

**PENANGGULANGAN KORUPSI MELALUI  
PENDEKATAN TEOLOGIS BERBASIS AL-QUR'AN**

**DISERTASI**

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir  
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Studi Strata Tiga  
untuk memperoleh gelar Doktor Bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**OLEH :**  
**ALI FIKRI NOOR**  
**NIM : 163530023**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
KONSENTRASI ILMU TAFSIR  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT PTIQ JAKARTA  
2020 M. / 1441 H.**

## ABSTRAK

Kesimpulan disertasi ini adalah: penanggulangan korupsi dengan pendekatan konvensional yang non-teologis mengalami kebuntuan, yang disebabkan oleh krisis moral, identitas, dan situasi sosial, dan propaganda kelompok yang mengutamakan strategi penanggulangan korupsi dengan pendekatan perbaikan aturan perundang-undangan daripada pendekatan teologis. Pendekatan konvensional yang non-teologis tersebut selama ini ternyata tidak efektif, sebab ia hanya bersifat *exterior superficial (ṣaḥīyyun wa zāhiriyyun)*, bukan solusi yang mendalam, yaitu solusi yang mencapai hingga masuk ke kedalaman substansi permasalahan, yakni pendekatan teologi atau agama.

Perspektif Al-Qur'an dalam penanggulangan korupsi ditemukan melalui tiga strategi, yaitu: detektif, preventif, dan repressif. Strategi detektif dan preventif ditempuh melalui tiga cara: penguatan akidah, penguatan kalbu, dan penguatan moralitas. Sedangkan strategi repressif ditempuh melalui empat cara: penguatan lembaga pengawasan (*al-ḥisbah*), penguatan hukum yuridis dan dunia peradilan, penguatan masyarakat, dan penguatan aspek religiusitas. Sementara strategi detektif, preventif, dan repressif secara keseluruhan ditempuh melalui cara penguatan nilai-nilai teologis.

Hal menarik lain yang ditemukan di dalam penelitian ini adalah, bahwa intervensi pendekatan teologis yang dideskripsikan Al-Qur'an di dalam penanggulangan korupsi dapat mewujudkan pembangunan peradaban masyarakat Muslim (*balḍatun ṭayyibatun wa rabbun ghafūr*), yakni: terciptanya keamanan dan stabilitas politik, terciptanya kenyamanan dan kenikmatan kehidupan beragama dan bernegara.

Disertasi ini memiliki kesamaan pandangan dengan Muhammad Tahir Ibnu Asyur (w.1973 M), Hasan al-Banna (w.1949 M), Sayid Qutub (w. 1966 M) Sayid Abu al -Hasan Ali al-Hasani an-Nadwi. (W.1999 M), Syekh Muhammad al-Ghazali (w.1996 M), Yusuf al-Qardlawi (1974 M), Susan Rose Ackerman (1992 M), Syed Husein Alatas (1982 M), M. Darwis Hude (2017 M), dan Nur Arfiyah Febriani (2014 M) bahwa strategi yang lebih berperan dan vital di dalam memberantas penyimpangan adalah melakukan revolusi moral (*morality revolution*), yang harus dimulai dari diri sendiri, kemudian lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara kemudian setelah itu adalah perbaikan struktural dan legal dalam administrasi pemerintahan.

Temuan disertasi ini sebaliknya berbeda dengan pendapat: Jack Bologne (2006), Robert Klitgaard (1988), Ramirez Torres, Abraham Maslow (w.1970), dan Victor Harold Vroom (L.1932) yang mengedepankan paradigma kering teologis di dalam memandang faktor-faktor yang melatar belakangi timbulnya praktik korupsi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, berbasis riset kepustakaan, ayat-ayat Al-Qur'an, publikasi berbentuk hasil penelitian, jurnal, seminar, dan artikel. Sedangkan metode penafsiran yang digunakan adalah metode tafsir tematik (*tafsīr mawḍū'iy*), baik saat

menganalisa permasalahan dari sudut pandang teologis maupun ketika menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an.

**Kata Kunci: Korupsi, Teologi, Al-Qur'an.**

## ABSTRACT

The conclusions of this dissertation are: tackling corruption with conventional approaches that are non-theological experiencing a deadlock, caused by a crisis of morality, identity, and social situation, and group propaganda that prioritizes corruption prevention strategies with an approach to improving the rule of law rather than theological approach. The conventional non-theological approach has proven ineffective so far, because it is only a superficial exterior (*saṭhiyyun wa zāhiriyyun*), not a deep solution, a solution that reaches to the depth of the substance of the problem, namely theological or religious approach.

In this case, overcoming corruption is done through three strategies, namely, detective, preventive, and repressive. Detective and preventive strategies are pursued through three ways: strengthening faith, strengthening the heart, and strengthening morality. Whereas the repressive strategy was pursued through four ways: strengthening supervision institutions (*al-ḥisbah*), strengthening juridical law and the world of justice, strengthening communities, and strengthening aspects of religiosity. While detective, preventive, and repressive strategies as a whole are pursued through way strengthening theological values.

This dissertation offers a new and interesting finding that interventions in the Qur'an-based theological approach in overcoming corruption can realize the development of Muslim civilization (*baladun tayyibatun wa rabbun ḡhafūr*), namely: the creation of security and political stability, the creation of comfort, and enjoyment in religious and state life.

The findings of this dissertation have the same views with Muhammad Tahir Ibn Asyur (w. 1973), Hasan al-Banna (w. 1949), Sayid Qutub (w. 1966), Sayid Abu al-Hasan Ali al-Hasani an-Nadwi (w. 1999), Sheikh Muhammad al-Ghazali (w. 1996), Yusuf al-Qardlawi (1974), Susan Rose Ackerman (1992), Syed Husein Alatas (1982), M. Darwis Hude (2017) and Nur Arfiyah Febriani (2014) who stated that a more important and vital strategy in combating corruption is to carry out a moral/mental revolution, which must start from oneself, then the family environment, the community environment, and the state environment from ordinary employees to important officials, then after that are improvements and structural and legal changes in government administration.

The dissertation findings are otherwise different from the opinions: Jack Bologne (2006), Robert Klitgaard (1988), Ramirez Torres, and Abraham Maslow (W.1970), and Victor Harold Vroom (L.1932) who put forward theological dry paradigm in looking the factors behind the emergence of corrupt practices.

The method used in this study is a qualitative method using the mawdhu' interpretation method, while the data used in this study were obtained through library research.

**Keywords:** *Corruption, Theology, Al-Qur'an.*



## خلاصة

خلاصة هذه الأطروحة: أن التغلب على الاختلاس من خلال الأساليب التقليدية التي وصلت إلى طريق غير إيماني قد باء بالفشل، والناجمة عن أزمة الأخلاق والهوية والوضع الاجتماعي، والدعاية الجماعية التي تعطي الأولوية لاستراتيجيات منع الاختلاس مع اتباع نهج لتحسين التشريعات بدلاً من النهج الإيماني. ولقد أثبت النهج التقليدي غير الإيماني أنه غير فعال حتى الآن، لأنه مجرد حلّ سطحي خارجي، وليس حلاً عميقاً، وهو حلّ يصل إلى عمق جوهر المشكلة، أي المنهج الإيماني أو الديني.

وفي هذه الحالة، يتم التغلب على الاختلاس من خلال ثلاث استراتيجيات، وهي المباحث والوقائية والقمعية، ويتم اتباع استراتيجيات المباحث والوقائية من خلال ثلاث طرق: تعزيز الإيمان، وتقوية القلب، وتعزيز الأخلاق. في حين يتم اتباع الاستراتيجية القمعية من خلال أربع طرق: تقوية مؤسسات الإشراف (الحسبة)، وتعزيز القانون القضائي وعالم العدالة، وتعزيز المجتمعات، وتعزيز جوانب التدين. في حين يتم اتباع الاستراتيجيات المباحث والوقائية والقمعية ككل من خلال طريقة تعزيز القيم الإيمانية.

وتقدم هذه الأطروحة نتائج جديدة ومثيرة للاهتمام مفادها أن التدخلات في النهج الإيماني القائم على القرآن في التغلب على الاختلاس يمكن أن تحقق تطور الحضارة الإسلامية، وهي: خلق الأمن والاستقرار السياسي، وخلق الراحة والتمتع للحياة الدينية والسياسية.

ونتائج هذه الأطروحة لها نفس وجهات النظر مع محمد طاهر بن عاشور (١٩٧٣ م)، وحسن البنا (١٩٤٩ م)، وسيد قطب (١٩٦٦ م)، والسيد أبو الحسن علي الحسيني الندوي (١٩٩٩ م)، والشيخ محمد الغزالي (١٩٩٧ م)، ويوسف القرضاوي (١٩٧٤ م)، وسوزان روز أكرمان (١٩٩٢ م)، والسيد حسين العطاس (١٩٨٢ م)، ومحمد دارويش هودي (٢٠١٧ م)، ونور أرفية فبرياني (٢٠١٤ م)، الذين ذكروا أن استراتيجية أكثر أهمية وحيوية في مكافحة الاختلاس هي تنفيذ ثورة أخلاقية أو عقلية، والتي يجب أن تبدأ من الذات، ثم البيئة الأسرية، والبيئة المجتمعية، وبيئة الدولة ثم بعد ذلك التحسينات والتغييرات الهيكلية والقانونية في الإدارة الحكومية.

وتختلف نتائج هذه الأطروحة عن الآراء: جاك بولونيا ( ٢٠٠٦ م)، وروبرت كليتجار ( ١٩٨٨ م)، وراميرز توريس، وأبراهام ماسلو (١٩٧٠ م)، وفيكتور هارولد فروم ( ١٩٣٢ م ) الذين طرحوا نموذجاً لاهوتياً جافة في النظر إلى العوامل الكامنة وراء ظهور ممارسات الاخلاص. والطريقة المستخدمة في هذه الدراسة هي طريقة نوعية تستخدم طريقة التفسير الموضوعي، في حين أن الطريقة المستخدمة في الحصول علي البيانات لهذه الدراسة من خلال بحث المكتبة.

كلمات الرئيسية: الاختلاس، العقيدة، القرآن.

## PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ali Fikri Noor  
NPM. : 163530023  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Ilmu Tafsir  
Judul Disertasi : Penanggulangan Korupsi Melalui Pendekatan Teologis Berbasis Al-Qur'an

Menyatakan bahwa :

1. Disertasi ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan disertasi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 2 Februari 2010  
Yang Membuat Pernyataan



Ali Fikri Noor





**TANDA PERSETUJUAN DISERTASI**

**PENANGGULANGAN KORUPSI MELALUI PENDEKATAN  
TEOLOGIS BERBASIS AL-QUR'AN**

**DISERTASI**


Diajukan kepada Pascasarjana Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Doktor Tafsir

Disusun oleh :  
**Ali Fikri Noor**  
**NIM: 163530023**

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat  
diujikan.


Jakarta, 11 Januari 2020  
Menyetujui:

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. Zainun Kamaluddin Fakhri, M.A.**  
**NIDN: 200485001**

Pembimbing II



**Dr. Muhammad Suaib Tahir, M.A.**  
**NIDN: 2018086602**

Mengetahui,  
Ketua Jurusan /Program Studi Al-Qur'an dan Tafsir



**Dr. Hj. Nur Arfiyah Febriani, M.A.**  
**NIDN: 2102028101**







**PENGESAHAN DISERTASI**  
**PENANGGULANGAN KORUPSI MELALUI PENDEKATAN**  
**TEOLOGIS BERBASIS AL-QUR'AN**

Nama : Ali Fikri Noor  
NPM : 163530023  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Ilmu Tafsir


Telah diujikan pada sidang Munaqosah pada Tanggal 04 November 2020

**TIM PENGUJI**

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. M. Darwis Hude, M. Si	Ketua/Penguji I	
2.	Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A	Penguji II	
3.	Prof. Dr. H. Hamdani Anwar, M.A	Penguji III	
4.	Prof. Dr. H. Zainun Kamaluddin Fakhri, M.A.	Pembimbing I	
5.	Dr. Muhammad Suaib Tahir, M.A.	Pembimbing II	
6.	Dr. Nur Arfiyah Febriani, M.A	Sekretaris	

Jakarta, 10 November 2020

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana  
Institut PTIQ Jakarta,

  
Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ج	j	ض	dh	ن	n
ح	h	ط	th	و	w
خ	kh	ظ	zh	هـ	h
د	d	ع	‘	ء	a
ذ	dz	غ	g	ي	y
ر	r	ف	f		

### Catatan:

- a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya: رَبَّ ditulis *rabb*.
- b. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) ditulis *â* atau *Â*, kasrah (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, dan *dhammah* (baris depan) ditulis *û* atau *Û*, misalnya: القارعة ditulis *al-qâri’ah*, المساكين al-masâkîn, المفلقون ditulis *al-muflihûn*.
- c. Kata sandang *alif + lam* (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al-*, misalnya: الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijâl*.
- d. *Ta’ marbûthah* (ة) apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: البقرة ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan *t*, misalnya: زكاة المال ditulis *zâkat al-mâl*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair ar-râziqîn*.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Rasulullah SAW, begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya, Amin.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Disertasi ini tidak sedikit hambatan, rintangan serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Rektor Institut PTIQ Jakarta, Bapak Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A.
2. Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, Bapak Prof. Dr. H. M.Darwis Hude, M.Si.
3. Ketua Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Ibu Dr. Hj. Nur Arfiyah Febriani, M.A. yang telah memberikan masukan, motivasi, dan arahan berharga kepada penulis dalam penyusunan Disertasi ini.
4. Dosen Pembimbing Disertasi Bapak Prof. Dr. H. Zainun Kamaluddin Fakhri, M.A., dan Bapak Dr. H. Muhammad Suaib Tahir, M.A. yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan



- bimbingan, pengarahan dan petunjuknya kepada penulis dalam penyusunan Disertasi ini.
5. Kepala perpustakaan beserta staf Institut PTIQ Jakarta
  6. Segenap Civitas Institut PTIQ Jakarta, para dosen yang telah banyak memberikan fasilitas, kemudahan dalam penyelesaian penulisan Disertasi ini
  7. Bapak Dr. Abdul Mu'id N, M.A. yang telah memberikan arahan, dan petunjuk berharga kepada penulis dalam penyusunan Disertasi ini.
  8. Ketua senat Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin (STIU) Daarul Hikmah, Dr. H.Ahmad Kusairi Suhail, M.A., beserta seluruh staf dan Civitas Akademika: Dr. Hari Susanto, M.A, Dr. Zulkarnain Ali, M.A., Maftuh Asmuni, Lc, M.Shiddiq, Lc, Abdul Haris, M.Pd, Hasan al-Banna, S.Pd.I, Beni Marta, S.Sos. I, yang telah memberikan izin dan dukungan kepada penulis untuk melanjutkan studi dan menyelesaikan penulisan Disertasi ini.
  9. Keluarga tercinta: istri Lutfiah Ruslan, Lc, M.A. dan anak-anak: Anisa Rifqiya, Hammadurabbi, Muhannad, Muhammad Miqdad, Naila Robbaniyah yang telah memberikan dukungan, doa serta motivasi kepada penulis selama merampungkan penulisan Disertasi ini.
  10. Ayahanda tercinta KH. Muhammad Noor B.A. bin KH. Mohammad Tambih dan ibunda Hj. Khairiyah binti H. Mu'allim, mertua: ayahanda KH. Ruslan Effendi (almarhum), dan ibunda Hj. Nining Sumarni yang senantiasa mendoakan dan memotivasi penulisan Disertasi ini.
  11. Para Dosen Institut Islam Daarul Rahman Jakarta: Prof. KH. Syukron Ma'mun, (Pengasuh Pondok Pesantren Daarul Rahman), KH. Masyhuri Baidlawi, M.A, KH. Antung Ghazali B.A. (almarhum), KH. Dr. Abdul Muhit Abdul Fattah, M.A. (almarhum), KH. Dr. Ahsin Sakho Muhammad, M.A., Prof. Dr. Satria Effendi Zein, M.A. (almarhum), Prof. Dr. Muslim Nasution, M.A. (almarhum), Prof. Dr. Huzaimah Tahido, M.A, KH. Hulaimi Hatami, M.A. (almarhum), dan para dewan guru pondok pesantren Daarul Rahman Jakarta.
  12. Para Dosen International Islamic University Islamabad Pakistan (tahun 1994-2005): Prof. Dr. Abdul Hamid Hasan, M.A, Prof. Dr. Hasan Mahmud Abdul Latif as-Syafi'i, M.A. (President of IIUI), Prof. Dr. Ahmad al-Assal M.A, (Vice President of IIUI/almarhum), Prof. Dr. Muhammad Abdul Tawwab M.A., (Dean Faculty of Ushuluddin), Prof.

Dr. Mukhtar Marzuq, M.A, Prof. Dr. Ali Asghar Chisty, M.A., (Dean of Faculty of Islamic Studies, Allamah Iqbal Open University) Dr. Harun ar-Rashid, M.A, Dr. Misbahullah Abdul Baqi, M.A. Dr. Akram Ghurab, M.A., KH. Dr. H. Muslih Abdul Karim, M.A. (Pembimbing Thesis S 2 penulis pada tahun 2005 M).

13. Teman-teman program Doktor angkatan 2016 Institut PTIQ Jakarta: KH. Musyfiq Amrullah, Abdul Haris, Amsori, Ahmad Hadi Yasin, Pepen Apendi, Derysmono, Moh Soleh, Suhendri Abu Faqih, dll, yang telah menemani penulis berdiskusi, selama perkuliahan dan penyelesaian Disertasi ini.

14. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan studi dan Disertasi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terutama Bapak Asep Suherman, S.T, M.Si.

Hanya harapan dan doa, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan Disertasi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segalanya dalam mengharapkan keridhaan, semoga Disertasi ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya, serta anak dan keturunan penulis kelak. Amin.

Jakarta, 30 Juni 2020 M.

Penulis,

H. Ali Fikri Noor

NIM : 163530023



## DAFTAR ISI

Judul .....	i
Abstraksi Bahasa Indonesia .....	iii
Abstraksi Bahasa Inggris .....	v
Abstraksi Bahasa Arab .....	vii
Pernyataan Keaslian Disertasi .....	ix
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	xi
Halaman Pengesahan Penguji .....	xiii
Pedoman Transliterasi .....	xv
Kata Pengantar .....	xvii
Daftar Isi .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	18
C. Tujuan Penelitian .....	21
D. Manfaat Penelitian .....	23
E. Tinjauan Pustaka .....	25
F. Metodologi Penelitian .....	30
G. SistematikaPenulisan.....	34
<b>BAB II DISKURSUS SEPUTAR KORUPSI DAN TEOLOGI .....</b>	<b>37</b>
A. Pengertian Teologi dan Agama .....	37
1. Definisi Teologi .....	37
2. Urgensitas Teologi Islam .....	45
3. Pengertian Agama ( <i>Religion</i> ).....	49
4. Karakteristik Teologi Islam .....	55

5. Sumber-Sumber Teologi.....	63
B. Korupsi dalam Perspektif Hukum Positif .....	69
1. Pengertian Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif .....	69
2. Ruang Lingkup Dan Tipologi Korupsi .....	71
3. Sebab Utama Korupsi dan Solusinya .....	73
C. Korupsi Dalam Perspektif Syari'at Islam .....	80
1. Pengertian ( <i>al-Ikhtilās</i> ) Korupsi, <i>al-Fasād</i> (pengrusakan Harta), <i>ar-Risywah</i> (Suap/Sogok), <i>as-Sariqah</i> (Mencuri) Dalam Perspektif Syari'at Islam .....	80
2. Korupsi Menurut Ilmuan Barat.....	93
3. Perbandingan Antara Pengertian Korupsi dalam Perspektif Hukum Fiqh Islam dan Perspektif Hukum Positif .....	95
4. Perbedaan Antara Korupsi dan Mencuri Dalam Perspektif Fiqh Islam .....	96
5. Kedudukan Hukum Korupsi dalam Literatur Fiqh Islam Dan Filosofi Diharamkannya Korupsi .....	105
6. Bahaya Korupsi dalam Pandangan Al-Qur'an, Kitab Taurat dan Injil.....	109
7. Kehati-Hatian Para Sahabat Rasulullah saw Terhadap Perilaku Khianat dan Korupsi .....	116
8. Cara Bertaubat dari Korupsi .....	117
9. Motivasi dan Latar Belakang Teologis Atas Perilaku Korupsi .....	120
D. Korupsi/Pengrusakan Harta dalam Pandangan Sekte-Sekte Ilmu Kalam.....	127

**BAB III REKONSTRUKSI HUKUM KORUPSI SECARA TEOLOGIS ..... 141**

A. Solusi Strategi Detektif dan Preventif Korupsi Menurut Perspektif Teologis .....	142
1. Penguatan Akidah .....	143
2. Penguatan Qalbu .....	160
3. Penguatan Moralitas .....	169
B. Solusi Strategi Repressif Korupsi Menurut Perspektif Teologis .....	174
1. Penguatan Lembaga Pengawasan ( <i>al-Hisbah</i> ).....	174
2. Penguatan Lembaga Hukum Yuridis dan Dunia Peradilan .....	179
3. Penguatan Masyarakat .....	198
4. Penguatan Aspek Religiusitas.....	203

C. Relevansi Antara Teologi dan Ibadah Dengan Pencegahan Korupsi dan Kerusakan Tata kelola Harta dan Menejemen ...	210
D. Relevansi Antara Teologi Dan Ibadah Dengan Pembangunan Peradaban Masyarakat Muslim .....	214
E. Upaya Pemberantasan Korupsi Membutuhkan Dua Media Vertikal dan Horizontal: Kesabaran dan Mendirikan Sholat.	233
<b>BAB IV SOLUSI STRATEGI DETEKTIF, PREVENTIF DAN REPRESSIF KORUPSI MELALUI PENGUATAN BASIS-BASIS TEOLOGIS .....</b>	<b>241</b>
A. Urgensitas Penguatan Basis-Basis Teologis Dalam Penanggulangan Korupsi .....	241
B. Cara-Cara Penguatan Basis-Basis Teologis.....	245
1. Bertafakkur Tentang Tanda-Tanda Kebesaran Tuhan dan Ciptaan-Nya .....	246
2. Mengenal Allah swt Dengan Mempelajari Nama-Nama dan Sifat-Sifat-Nya .....	250
3. Berdakwah: Amar Ma’ruf dan Nahi Munkar.....	255
4. Mempelajari Ilmu-Ilmu berbasis Al-Qur’an dan As-Sunnah.....	266
5. Mengamalkan Ibadah-Ibadah Sunnah .....	275
6. Mempelajari Biographi Rasulullah dan Keluhuran Budi Pekertinya .....	278
7. Mempelajari Al-Qur’an dan Mentadaburinya .....	285
8. Memperbanyak Berdzikir dan Berdo’a .....	288
9. Kesadaran Tentang Hukum Koruptor dalam Agama.....	296
<b>BAB V SOLUSI STRATEGI DETEKTIF, PREVENTIF, DAN REPRESSIF KORUPSI MELALUI PENGUATAN NILAI-NILAI TEOLOGIS .....</b>	<b>311</b>
A. Rambu-Rambu Al-Qur’an Tentang Pengelolaan Harta, Negara, dan Managemen Untuk Membentengi Diri Dari Korupsi .....	311
1. Amanah ( <i>Trust/Honesty/Integrity/Good Faith/Reliability</i> ) .....	312
2. Benar ( <i>Transparency/Truth/Sincerity/Correctness</i> ).....	320
3. Menepati Janji ( <i>akuntabilitas/Faithfulness/Loyalty/Good Faith</i> ).....	323
B. Urgensitas Penguatan Nilai-Nilai Teologis Dalam Pencegahan Korupsi Pada Individu Dan Masyarakat.....	326
1. Beriman Kepada Allah dan Urgensitasnya Terhadap Pencegahan Kejahatan Korupsi .....	326

2. Beriman Kepada Malaikat dan Urgensitasnya Terhadap Perbaikan Moralitas dan Pencegahan Penyakit Korupsi ...	341
3. Beriman Kepada Hari Akhir dan Urgensitasnya Terhadap Pencegahan Korupsi .....	350
4. Beriman Kepada <i>Qadla'</i> dan <i>Qadar</i> Nya dan Urgensitasnya Terhadap Perbaikan Moralitas dan Pencegahan Korupsi.....	362
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>381</b>
A. Kesimpulan .....	381
B. Implikasi .....	384
C. Saran-saran .....	385
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>387</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Isu korupsi menjadi salah satu isu global yang diperbincangkan masyarakat dunia saat ini. Masalah solusi korupsi pula telah banyak menarik perhatian masyarakat dunia, sehingga berbagai diskusi ilmiah dan akademik, penelitian, survey, makalah, dan paper telah banyak diketengahkan untuk membahas seputar masalah ini, mulai dari penyebab korupsi, konsekwensinya, tipologinya, ruang lingkupnya, hingga aksi-aksi korektif yang dapat ditawarkan sebagai jawaban solutif tentang permasalahan ini.

Menurut data dan laporan *Transparency International* dalam Indeks persepsi Korupsi pada tahun 2016 (*Corruption Perceptions Index*) Indonesia menempati urutan atau rangking 90/176, dengan score angka 37/100.<sup>1</sup>

Angka ini menunjukkan bahwa di dalam urutan negara-negara terbersih dari korupsi, Indonesia menempati urutan ke 90 dari 176 negara-negara lainnya. Sementara Denmark menempati rangking pertama dalam negara terbersih dari korupsi di dunia, kemudian setelahnya adalah New Zealand, Finland, Sweeden, Switzerland, Norway, Singapore, dan seterusnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Corruption perceptions index 2018, the full data set, dalam <https://www.transparency.orgIDN>. Diakses pada 7 Januari 2018.

<sup>2</sup> Corruption perceptions index 2018, the full data set, dalam <https://www.transparency.orgIDN>. Diakses pada 8 Januari 2018.



Korupsi adalah salah satu masalah terbesar<sup>3</sup> yang dihadapi masyarakat Indonesia sekarang ini, meski pemberantasannya semakin meningkat namun belum terlihat tanda-tanda yang meyakinkan bahwa masalah ini dapat segera di atasi. Indonesia tetap negara yang paling tinggi tingkat korupsinya di seluruh dunia. Demikian ungkapan Azyumardi Azra.<sup>4</sup>

Fenomena ini tentunya merupakan sesuatu yang sangat menyedihkan dan ironis di saat yang sama, di tengah masyarakat dunia dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, justru kejahatan korupsi di Indonesia dapat tumbuh subur dan menjamur bahkan berkembang secara massif.

Munculnya problematika tentang solusi korupsi disinyalir dari akibat beberapa faktor, *pertama*: secara umum karena pemahaman yang kurang komprehensif tentang pemahaman teks keagamaan, dan minimnya pengetahuan tentang teologi Islam, yaitu *tauḥīd ‘ubūdiyyah (tauḥīd ulūhiyah)* yang merupakan tujuan inti dari diciptakannya manusia berikut dengan semua aktifitas kehidupan mereka, aktifitas perekonomian, perpolitikan, pemerintahan, manajemen, pendidikan dan pengajaran, perdagangan, jual-beli, bisnis, dan sebagainya.<sup>5</sup> *Kedua*: secara umum, teologi dianggap hanya hubungan manusia dengan Tuhannya dalam ibadah ritual, sehingga tidak efektif menanggulangi persoalan sosial, termasuk korupsi. *Ketiga*: Secara umum pula, *good governance* tidak dikaitkan dengan sisi teologis atau agama. *Keempat*: secara umum pula teologi tidak dikaitkan dengan solusi masalah-masalah sosial, di antaranya korupsi. *Kelima*: secara umum belum meratanya di tengah masyarakat muslim tentang wawasan keberagaman yang integratif atau menyatu, yakni wawasan keberagaman yang menyatukan antara hubungan horizontal dan vertikal<sup>6</sup>, sehingga mengakibatkan solusi dan pendekatan penanggulangan korupsi selama ini tidak efektif, sebab ia hanya bersifat *exterior superficial (sathiyyun wa dzāhiriyyun)*, bukan solusi yang

---

<sup>3</sup> Ketua the Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) Indonesia, Pramono Anung (2014) berkomentar saat memberikan sambutan di pembukaan forum anti korupsi Indonesia keempat di Istana Negara, (Selasa, 10/6/2014): “Saat ini Indonesia menduduki peringkat 64 negara paling korup di dunia. Korupsi menjadi masalah serius bagi bangsa kita, sudah mengkhawatirkan karena kasusnya ada di berbagai kalangan mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif bahkan swasta. IPK Indonesia di peringkat 64 negara paling korup. Artinya, kita masih berhadapan dengan banyak kasus korupsi. Lihat: Esthi Maharani, Indonesia peringkat 64 Negara Paling korup”, dalam *www.Republika.co.id*, Selasa, 10 June, 2014, 13:32 WIB. Diakses pada 8 Januari 2018.

<sup>4</sup> Azyumardi Azra, Korupsi Dalam Perspektif Good Governance, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.2, No. 1, januari 2002, hal. 31.

<sup>5</sup> Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah dan mengesakan Allah swt (Q.S. *az-Zāriyāt*/51: 56-58, *Yāsīn*/36: 61, *al-Ḥijr*/15: 99).

<sup>6</sup> Point ini adalah hasil arahan dan masukan dalam diskusi penulis dengan bapak DR. Abdul Mu’id Nawawi, M.A, dosen dan Kaprodi Tafsir dan Hadits Pascasarjana, PTIQ, di Jakarta, tanggal 22/9/2019, penulis mengucapkan ribuan terima kasih atas arahan dan masukannya yang sangat berharga.

mendalam, yaitu solusi yang mencapai hingga masuk ke kedalaman substansi permasalahan, yakni pendekatan teologi atau agama.

Yūsuf al-Qarḍāwī menjelaskan bahwa tugas utama manusia pada kosmos ini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, mengapa saya ada?, apa tugas dan fungsi saya di kosmos ini?, dan apakah misi (*risalah*) saya pada kehidupan ini? atau dengan ungkapan lainnya dari manakah saya berasal?, akan kemanakah saya?, dan untuk apa saya ada?.<sup>7</sup>

Hal-hal inilah yang terlihat sering luput dari benak banyak orang di saat mereka melakukan korupsi dan penyimpangan, mereka lupa dengan tiga pertanyaan ini berikut jawabannya, yang mana jika mereka mengetahui dan menghayati jawabannya, niscaya segala bentuk korupsi dan manipulasi akan dapat dijauhkan dari semua aktivitas mereka.

Sayid Qutub mencatat bahwa hakikat ibadah itu adalah lebih umum dan lebih luas cakupannya dari sebatas menunaikan syiar-syiar peribadatan seperti sholat, zakat, haji, dan puasa. Ibadah itu meliputi setiap sebutan nama dari aktifitas atau gerakan dzahir dan maknawi (*bathin*), yang dapat menaikkan derajat kehidupan dan mendatangkan kebahagiaan manusia, dan selama itu semua sesuai dengan manhaj Robbani (peraturan/kurikulum Tuhan), dan tempat tujuannya adalah mengesakan Allah dengan uluhiyah-Nya, dan pengakuan untuk-Nya dengan beribadah.<sup>8</sup>

Muhammad Abdullah Darrāz juga mengatakan tentang fungsi agama:<sup>9</sup> “*ad-dīn* (agama) adalah keyakinan terhadap eksistensi (wujud) zat atau dzat-dzat gaib yang maha tinggi, dzat tersebut memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan yang berkenaan dengan nasib manusia, dan keyakinan yang akan memotivasi manusia untuk bermunajat kepada dzat yang agung itu dengan perasaan cinta maupun takut, dan dalam bentuk ketundukan dan pengagungan (peribadatan)”.<sup>10</sup>

Dengan demikian melakukan aktifitas perpolitikan dan pengelolaan negara oleh para badan legislative, eksekutif, dan yudikatif, serta peran serta

<sup>7</sup>Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-'Ibādah Fī al-Islām*, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1399 M/ 1979 M, cet. VI, hal. 13-20.

<sup>8</sup>Sayid Qutub, *Fī Zilālī Al-Qur'ān*, Kairo: Dār asy-Syurūq, t.th. jilid 6, hal. 3387.

<sup>9</sup> Dalam sebuah dialog penulis dalam pemaparan judul Disertasi ini dengan Direktur Pasca Sarjana PTIQ, Jakarta, Prof. Dr. M. Darwis Hude, M.si mengatakan di STPDN (Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri) ada seorang mahasiswa beragama Hindu yang tidak mau melakukan kekerasan kepada adik-adik yuniornya, dengan keyakinan jika ia melakukannya, maka hukum karma akan menyimpannya. Perasaan tsb tentunya adalah juga bagian dari sikap beragama (teologis), yang jika para pelaku kejahatan korupsi meyakini adanya konsep agama Islam tentang “*al-Jazā' min Jinsi al-'amal*”, (balasan itu sebanding dengan amal perbuatannya), maka mereka tidak akan pernah melakukan kejahatan dan pelanggaran .

<sup>10</sup> Muḥammad Abdullāh Darrāz, *Ad-Dīn*, (t.d), hal. 49, dan Buku Panduan Pembinaan Mental Nasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, (t.d), hal. 177.

rakyat secara keseluruhan di dalam mengawal berjalannya roda kekuasaan dan pemerintahan secara dinamis, amanah, akuntabel, jujur, transparan, dan terhindar dari praktek-praktek koruptif, manipulatif, dan *money politic* adalah bagian dari ibadah itu sendiri, yakni *tauhid ulūhiyah* itu sendiri atau penghambaan manusia kepada penciptanya.

Diskursus tentang solusi penanggulangan korupsi pada belakangan ini disinyalir relatif ramai dibicarakan oleh para pakar, mulai para pakar dan penggiat hukum dan juga hingga pemerhati masalah politik dan pemerintahan.

Adalah Azyumardi Azra, menurutnya konsep dan langkah-langkah strategis di dalam penanggulangan korupsi adalah dengan cara mengembangkan kemampuan mengartikulasikan berbagai konsekwensi korupsi terhadap sistem ekonomi, politik dan sosial, kemampuan ini dinilai penting untuk melibatkan kelompok-kelompok kepentingan agar membangun koalisi reformasi yang bertujuan membangun *good governance*.<sup>11</sup>

Tentang strategi pemberantasan korupsi nasional, Ahmad Badjuri mencatat: hasil studi komprehensif dan pengkajian oleh BPKP yang dituangkan di dalam buku “Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional” menyimpulkan bahwa salah satu sebab kegagalan pemberantasan korupsi, ialah lemahnya aparat pemerintah yang menangani korupsi. Hasil study tersebut didokumentasikan dalam strategi pemberantasan KKN yang dikelompokkan menjadi: 1. strategi preventif, yang menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan agar semaksimal mungkin dapat mencegah terjadinya korupsi. 2. strategi detektif, yang menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan bila suatu perbuatan korupsi yang sudah terlanjur, terjadi, maka semaksimal mungkin korupsi tersebut dapat diidentifikasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 3. strategi represif, menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan agar perbuatan korupsi yang sudah berhasil diidentifikasi, semaksimal mungkin dapat diproses menurut ketentuan hukum secara cepat, tepat, dan tingkat kepastian hukum yang tinggi.<sup>12</sup>

Berdasarkan laporan dan data strategi pemberantasan korupsi nasional seperti yang disebutkan di atas, kita menemukan strategi tersebut lebih tertumpu pada aspek pendekatan yuridis atau hukum saja, di mana kita tidak menemukan adanya suatu terobosan baru, yaitu strategi penanggulangan dan pemberantasan korupsi melalui pendekatan teologis yang sebenarnya sangat krusial, substansial, dan essensial, di mana ia merupakan upaya

---

<sup>11</sup> Azyumardi Azra, “Korupsi Dalam Perspektif Good Governance”, dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 02 No. 1, Tahun 2002, hal. 33. Diakses pada 8 Januari, 2018.

<sup>12</sup> Ahmad Badjuri, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, maret 2011, hal. 84-96, ISSN: 1412-3126, Vol.18. No. 1, Peranan KPK Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia,

penyembuhan dari akar pemasalahan korupsi itu sendiri (*healing from the roots*).

Vito Tanzi, menyimpulkan tentang cara-cara upaya memerangi korupsi (pada point VII: *The Figh Against Corruption And The Role Of The State*):

Dikarenakan kompleksitasnya fenomena, maka perang melawan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan banyak cara/sisi (*many fronts*), ini adalah peperangan yang tidak dapat dimenangkan hanya dalam hitungan beberapa bulan saja, atau bahkan beberapa tahun. Kesalahan terbesar yang dapat dilakukan adalah hanya berjalan dan fokus atas strategi yang bergantung secara besar-besaran atas aksi-aksi pada single area saja, seperti menaikkan gaji bagi para pegawai sektor publik, atau meningkatkan jumlah hukuman, atau dengan menciptakan kantor anti korupsi, atau yang lainnya, lalu memperkirakan hasilnya dengan cepat.<sup>13</sup>

Susan Rose Ackerman berpandangan (di dalam bab *Causes and Consequences of Corruption*) bahwa sebab-sebab korupsi adalah karena tiga hal faktor, yakni *Incentives*, *personal ethics*, dan *Institutions*, Faktor *Incentives* mencakup: *low salaries*, *monopoly power*, *discretion*, *lack of accountability*, sementara faktor *Institutions* mencakup: *political structure*, *legal structure*, *rule of law*, dan *culture*. Adapun konsekwensi korupsi, ia mencakup: *low economic growth*, *low investment*, *inflation*, *monetary devaluation*, *tax evasion*, *high inequality*, *low trust*, *poor education*, *low-quality infrastructure*, *high crime rates*, *trafficking*, *greater environmental harms*, *increased health and savety risk*.<sup>14</sup>

Teori-teori yang berkembang di kalangan penulis barat adalah bahwa korupsi itu disebabkan dan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang multi kompleks.

Menurut teori Robert Klitgaard, penyebab korupsi adalah monopoli kekuatan oleh pimpinan (*monopoly of power*) ditambah dengan besarnya kekuasaan yang dimiliki (*discretion of official*) dan tanpa adanya pengawasan yang memadai (*minus accountability*), maka hal tersebut menjadi pendorong terjadinya korupsi. Perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi otonomi daerah telah menggeser praktik korupsi yang dahulu hanya didominasi oleh pemerintah pusat kini menjadi marak terjadi di daerah. Hal ini selaras dengan teori Klitgaard bahwa korupsi mengikuti kekuasaan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Vito Tanzi, "Corruption aroud the world: Causes, Consequences, Scope, and Cures", dalam *IMF Working paper, International Monetry Fund*, May 1998, hal. 30. Diakses pada 8 Januari 2018.

<sup>14</sup> Rose-Ackerman, Susan, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*, New York: Cambridge University Press, 1992.

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia", dalam *Jurnal Yuridis*, Vol. 01 No. 2 Tahun 2014, hal. 174. Dan: "memahami-korupsi-untuk-tidak korupsi", dalam <http://Sutarjo70.wordpress.com/2011/12/22>. Diakses pada 8, Januari, 2018. Dan: Robert Klitgaard, Ronald Maclean Abaroa, H. Lindsey Parris, *Corrupt Cities: a practical Guide to cure and prevention*, California: ICS Press, 2000, hal. 26.

Sementara teori Jack Bologne (dalam teorinya: GONE), menyatakan: akar penyebab korupsi ada 4 (empat), yaitu: A) *Greedy* (Keserakahan), berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada pada diri setiap orang. B) *Opportunity* (kesempatan), berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan korupsi. C) *Need* (kebutuhan), berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya. D) *Exposure* (pengungkapan), berkaitan dengan tindakan-tindakan atau hukuman yang tidak memberi efek jera pelaku maupun masyarakat pada umumnya.<sup>16</sup>

Teori *Ramirez Torez* menyatakan: bahwa korupsi adalah kejahatan kalkulasi atau perhitungan (*crime calculation*) bukan hanya sekedar keinginan (*passion*). Seseorang akan melakukan korupsi jika hasil yang didapat dari korupsi lebih tinggi dan lebih besar dari hukuman yang didapat, serta kemungkinan tertangkapnya yang relatif kecil.<sup>17</sup>

Teori kebutuhan Abraham Maslow. Maslow menggambarkan hirarki kebutuhan manusia ibarat bentuk piramida. Pada tingkat dasar adalah kebutuhan yang paling mendasar. Semakin tinggi hirarki kebutuhan tersebut semakin kecil keharusan untuk dipenuhi. Teori kebutuhan Maslow tersebut menggambarkan hirarki kebutuhan dari paling mendasar (bawah) hingga naik paling tinggi adalah aktualisasi diri. Kebutuhan paling mendasar manusia adalah sandang dan pangan (*physical needs*). Selanjutnya kebutuhan keamanan adalah perumahan atau tempat tinggal, kebutuhan sosial adalah berkelompok, bermasyarakat, berbangsa. Ketiga kebutuhan paling bawah adalah kebutuhan utama (*prime needs*) setiap orang. Setelah kebutuhan utama terpenuhi, kebutuhan seseorang akan meningkat kepada kebutuhan penghargaan diri, yaitu keinginan agar kita dihargai, berperilaku terpuji, demokratis dan lainnya. Kebutuhan paling tinggi adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita, misalnya kebutuhan untuk diakui sebagai kepala, direktur maupun walikota yang dipatuhi bawahannya.<sup>18</sup>

Teori Vroom menyatakan: bahwa terdapat hubungan antara kinerja seseorang dengan kemampuan dan motivasi yang dimiliki. Berdasarkan teori Vroom tersebut kinerja (*performance*) seseorang merupakan fungsi dari

---

<sup>16</sup> Bambang Waluyo (Kejaksaan Agung Republik Indonesia), "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia", dalam *Jurnal Yuridis*, Vol. 01 No. 2 Tahun 2014, hal. 174.

<sup>17</sup> Bambang Waluyo (Kejaksaan Agung Republik Indonesia), "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia", dalam *Jurnal Yuridis*, Vol. 01 No. 2 Tahun 2014, hal. 174.

<sup>18</sup> Bambang Waluyo (Kejaksaan Agung Republik Indonesia), "memahami korupsi untuk tidak korupsi", dalam <http://Sutarjo70.wordpress.com>. Diakses pada 8, Januari, 2018. Dan Bambang Waluyo, "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia", dalam *Jurnal Yuridis*, Vol.1 No. 2 Tahun 2014, hal. 175.

kemampuannya (*ability*) dan motivasi (*motivation*). Kemampuan seseorang ditunjukkan dengan tingkat keahlian (*skill*) dan tingkat pendidikan (*knowledge*) yang dimilikinya. Jadi, dengan tingkat motivasi yang sama seseorang dengan *skill* dan *knowledge* yang lebih tinggi akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Hal tersebut terjadi dengan asumsi variabel M (*motivasi*) adalah tetap. Tetapi Vroom juga membuat fungsi tentang motivasi, yaitu motivasi seseorang akan dipengaruhi oleh harapan (*expectation*) orang yang bersangkutan dan nilai (*Value*) yang terkandung dalam setiap pribadi seseorang. Jika harapan seseorang adalah ingin kaya, maka ada dua kemungkinan yang akan dia lakukan, jika nilai yang dimiliki positif, maka dia akan melakukan hal-hal yang tidak melanggar hukum agar bisa menjadi kaya. Namun jika dia seorang yang memiliki nilai negatif, maka dia akan berusaha mencari segala cara untuk menjadi kaya, salah satunya dengan melakukan korupsi.<sup>19</sup>

Aziz Syamsuddin berpandangan terjadinya tindak pidana korupsi adalah karena disebabkan faktor-faktor berikut: **1.** Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika. **2.** Tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi. **3.** Tidak adanya suatu system pemerintahan yang transparan (*good Governance*). **4.** Faktor ekonomi. **5.** Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien. **6.** Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Diantara para para pakar dan ilmuwan muslim Timur Tengah yang cukup gencar menawarkan konsep solusi perbaikan masalah penyakit sosial dari akarnya (*healing from the roots*) dan termasuk di dalamnya penyakit korupsi adalah Yūsusuf al-Qarḍāwī, Muḥammad Tāhir Ibnu Asyūr, Ḥasan al-Bannā, dan Sayid Abu al-Ḥasan Alī al-Hasanī an-Nadwī. Dalam hal ini mereka memiliki kesamaan gagasan dan konsep terkait cara-cara solutif bagi penanganan penyakit-penyakit sosial, dan pemberantasan kriminalitas yang melanda pemerintahan dan negara-negara dunia Islam.

Penulis di dalam menawarkan konsep solusi penanggulangan korupsi melalui pendekatan teologis ini sependapat dengan gagasan-gagasan yang telah dicanangkan oleh banyak ilmuwan dan pakar sebelumnya, yang di antara lain mereka itu adalah: Hasan al-Banna (w.1949 M), Yusuf al-Qardlawi, dan Sayid Abu al -Hasan Ali al-Hasani an-Nadwi (w.1999 M), dan M. Darwis Hude (2017).<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia", dalam *Jurnal Yuridis*, Vol. 01 No. 2 Tahun 2014, hal.174.

<sup>20</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 14.

<sup>21</sup> Ia berpandangan: "apabila negara dipimpin oleh orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, integritas, akhlak, dan orientasi masa depan untuk kesejahteraan bangsanya maka negara dan bangsa itu tidak akan maju, hanya mereka yang memiliki integritas dan

Hasan al-Banna telah mengemukakan konsep dasarnya terkait pemahaman yang benar tentang “komprehensifitas ajaran agama Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan”, yang selanjutnya beliau rangkum prinsip-prinsip dasar pemahaman tersebut dalam bingkai “*al-uṣhūl al-‘isyriin*”, yaitu prinsip-prinsip yang berjumlah dua puluh, di mana prinsip pertamanya adalah: “Islam adalah sistem yang menyeluruh (komprehensif), mencakup seluruh aspek kehidupan, dia adalah negara dan tanah air, atau pemerintahan dan umat, moral dan kekuatan, atau kasih sayang dan keadilan, wawasan dan undang-undang atau ilmu pengetahuan dan peradilan, materi dan kekayaan alam, atau penghasilan dan kekayaan, serta jihad dan dakwah, atau pasukan dan pemikiran, sebagaimana juga ia adalah akidah yang murni dan ibadah yang benar, tidak kurang dan tidak lebih”.<sup>22</sup>

(الإِسْلَامُ نِظَامٌ شَامِلٌ يَتَنَاوَلُ مَظَاهِرَ الْحَيَاةِ جَمِيعًا، فَهُوَ دَوْلَةٌ وَوَطَنٌ أَوْ حُكُومَةٌ وَأُمَّةٌ، وَهُوَ خُلُقٌ وَقُوَّةٌ أَوْ رَحْمَةٌ وَعَدَالَةٌ، وَهُوَ ثَقَافَةٌ وَقَانُونٌ أَوْ عِلْمٌ وَقَضَاءٌ، وَهُوَ مَادَةٌ وَثَرْوَةٌ أَوْ كَسْبٌ وَغَنَى، وَهُوَ جِهَادٌ وَدَعْوَةٌ أَوْ جَيْشٌ وَفِكْرَةٌ، كَمَا هُوَ عَقِيدَةٌ صَادِقَةٌ وَعِبَادَةٌ صَحِيحَةٌ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ).

Gagasan dan pemikiran Yūsuf al-Qardlāwi itu populer dengan konsep: “*ḥatmiyyah al-ḥal al-islāmī*”, yakni keharusan menggunakan solusi Islami, sebagai sebuah konsep dasar bagi gerakan reformasi atau perbaikan sosial adalah sebuah keniscayaan.

Konsep dasar tentang perbaikan dan reformasi sosial yang ditawarkan olehnya adalah: “masyarakat muslim itu tidak akan pernah dapat dibangun atau diwujudkan dengan hanya melakukan perbaikan aturan undang-undang dan hukum (*tasyrī*) saja, akan tetapi harus melalui dua media atau pendekatan lainnya, yakni *pertama*: dakwah dan kesadaran (teologis), kemudian *kedua* adalah pendidikan dan pengajaran, dan hal tersebut adalah dilakukan sebelum perbaikan aturan hukum dan perundang-undangan.”<sup>23</sup>

---

konsistensi pada kebenaran yang mampu melakukan tugas-tugas itu. Secara garis besar, pemuda dapat mengambil peran dalam dua aspek pembangunan. Yang pertama, aspek pembangunan rohani (moral-spiritual), dan yang kedua, aspek pembangunan jasmani (fisik-material)”. M. Darwis Hude, *Logika al-Qur’an: Pemaknaan Ayat Dalam Berbagai Tema*, (editor. Abd. Muid, N), Jakarta: Penerbit Eurabia, PT. Nagakusuma Media Kreatif, 2017, cet. II, hal. 149-150.

<sup>22</sup> Muḥammad Abdullāh al-Khaṭīb, Muḥammad Abdul Hafim Hāmid, *Nazarāt fī Risālāti at-Ta’ālīm*, (t.d), hal. 47.

<sup>23</sup> Yūsuf al-Qardāwi, *Malāmiḥ al-Mujtama’ al-Muslim Allazī Nunsyiduhū*, Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 2001 M/1422 H, cet. II, hal. 186,

Beliau juga menyatakan konsep dasarnya tentang perbaikan: Sesungguhnya sebatas melakukan perbaikan atau perubahan undang-undang saja semata, hal itu tidak akan dapat menciptakan masyarakat muslim, dan sedangkan melakukan perbaikan atau perubahan terhadap sesuatu (aspek teologis) yang terdapat di dalam jiwa-jiwa itu adalah sebagai asas, dan sesuatu yang lebih besar yang dapat membantu memperbaiki dan merubah sesuatu yang ada di dalam jiwa-jiwa itu adalah iman itu sendiri. Iman/teologi adalah sesuatu yang menciptakan sesuatu lainnya untuk manusia, iman/teologi adalah yang mampu menggariskan baginya sasaran dan tujuan hidupnya, serta kaidah-kaidah kehidupan, dan mampu menggambarkan tentang balasan, baik balasan di dunia dan balasan di Akhirat.<sup>24</sup>

Pada kesempatan lainnya beliau mengemukakan pandangannya tentang konsep dan solusi perubahan: “para pemimpin-pemimpin revolusi di negeri-negeri dunia Arab dan Islam itu telah melupakan unsur *morality* dan spiritual di dalam perubahan, padahal sesungguhnya setiap revolusi sosial yang tidak diawali dan dibarengi dengan revolusi spiritual, pemikiran dan kejiwaan, tiada disangsikan dia itu adalah sebuah revolusi yang akan berujung dengan kegagalan dan kerugian”.<sup>25</sup>

Menurutnya pula:

Al-Qur’an itu telah menjelaskan hukum sosial, dan meletakkannya di dalam bingkai *the firm divine rule* (undang-undang ketuhanan yang baku) yang tidak akan berubah dan tergantikan, yakni “*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*” (Q.S ar-Ra’d/13:11), dan makna perubahan spiritual dan jiwa adalah perubahan dzat manusia itu sendiri dari suatu keadaan ke suatu keadaan lainnya, perubahan orientasi dan pandangannya, pemikiran-pemikirannya, perasaan-perasaannya, tujuan-tujuannya dan perubahan keyakinan-keyakinannya (*faith/system/ religion*). Dan inilah yang disebut dengan “perubahan revolusioner yang hakiki”. Sebab ia adalah perubahan yang mengarah kepada spiritual (*ar-rūh*) dan essensi (*al-Jauhar*), yang tidak berhenti pada sisi kulit dan luar saja. Perubahan kejiwaan ini tidak akan sempurna kecuali dengan satu cara, yaitu keimanan/teologi.<sup>26</sup>

Argumentasi beliau ini dibangun di atas sebuah kenyataan dan kaidah, yaitu karena perbaikan masyarakat itu ketika pada fase era makiyah, yakni era turunya ayat-ayat Al-Qur’an di kota Mekkah adalah dimulai oleh Islam dengan fase dakwah dan tarbiyah (pengajaran), dan ini dilakukan sebelum era madaniyah, yaitu fase perbaikan atau penataan hukum dan undang-undang. Pada era ini kita melihat penataan atau perbaikan hukum itu tercampur dengan tarbiyah juga, yaitu ibarat bercampurnya jasmani dengan ruh.<sup>27</sup>

Ḥasan al-Bannā (w.1949 M) menawarkan konsepnya tentang solusi atau pendekatan teologis mengenai perbaikan atas kerusakan aturan hukum sosial secara umum, dan termasuk perbaikan penyakit korupsi secara khusus tentunya, yakni melalui tiga pendekatan ini secara sinergis, yaitu: **1.** Metode yang benar (*al-minhāj as-sahīh*), yakni berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya, dan aturan-aturan hukum Islam. **2.** Sekelompok para pelakunya,

<sup>24</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī, *Malāmiḥ al-Mujtama’ al-Muslim Allazī Nunsyiduhū*, hal. 186.

<sup>25</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-Ḥal al-Islāmī Farīdah wa Ḍarūrah* Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1394 H/1974 M, hal 23.

<sup>26</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-Ḥal al-Islāmī Farīdah wa Ḍarūrah*, hal. 23-24.

<sup>27</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī, *Malāmiḥ al-Mujtama’ al-Muslim Allazī Nunsyiduhū*, hal. 186.



dari komunitas pejuang orang-orang beriman (*al-‘āmilūn al-mu‘minūn*), di mana mereka itu menerapkan apa yang mereka fahaminya itu dari agama Allah ini secara serius, dan tidak ada kompromi atau main-main di dalamnya.

3. Kepemimpinan politik yang terpercaya/akuntabel, yakni tidak koruptif dan manipulatif (*al-qiyādah al-ḥāzimah al-mawsūqu bihā*).<sup>28</sup>

Di sisi lainnya konsep solusi penanggulangan korupsi melalui pendekatan teologis juga telah ditawarkan melalui konsep yang telah digagas oleh Muḥammad Tāhir Ibnu Asyūr (w.1973 M), bapak tokoh *Maqāsid Syarī‘ah* modern (yaitu konsep reformasi individual dan reformasi sosial). Di mana ia berpandangan bahwa konsep Islam di dalam membangun dasar-dasar undang-undang (*principles constitution*) adalah berbasis atas dua hal, yakni *pertama*: dasar-dasar reformasi individual, dan *kedua*: dasar-dasar reformasi sosial. Konsep dasar-dasar reformasi individual itu mencakup: reformasi akidah (*islāḥu al-‘aqīdah/ theology reformation*), reformasi pemikiran (*islāḥu at-tafkīr/thought reformation*), reformasi aktifitas (*islāḥu al-‘amal/activity reformation*), dan pembangunan aspek kejiwaan (*ijādu al-wāzi’ an-nafsānī*). Sedangkan dasar-dasar reformasi sosial itu mencakup: pembentukan pan Islamisme (*ijādu al-jāmi‘ah al-islāmiyah*), pembentukan komunitas Muslimin (*ijādu jamā‘ati al-muslimīn*), dan persaudaraan Islamiyah (*ukhuwwah islāmiyah*).<sup>29</sup>

Di sisi lain penelitian ini juga dimaksudkan sebagai kritik atas konsep solusi penanggulangan korupsi yang dikemukakan oleh para ilmuwan Barat, yaitu sebuah konsep yang kering teologis, namun cukup populer di dalam diskursus ilmiah tentang korupsi, konsep tersebut dikenal dengan teori Jack Bologne (GONE), Robert Klitgaard, Ramirez Torez, dan Abraham Maslow di dalam memandang faktor-faktor yang melatar belakangi timbulnya praktik korupsi.

Al-Qur’an sebagai kitab suci umat Islam yang menjadi sumber petunjuk/hidayah, ajaran dan nilai, di mana sisi-sisi nilai dan ajarannya akan selalu *up to date*, *sōliḥun likulli zamānin wa makānin* dan diyakini kebenarannya pastilah banyak berbicara tentang pendekatan teologis sebagai sebuah solusi penyakit manusia baik fisik dan mental.

Berikut ini adalah beberapa ayat berikut tema-temanya yang mengisyaratkan tentang pendekatan teologis sebagai suatu sistem komprehensif bagi penganggulangan penyakit kriminal sosial secara umum, dan korupsi secara khusus.

---

<sup>28</sup> Muḥammad Abdullāh al-Khatīb dan Muḥammad Abdul Ḥalīm Ḥāmid, *Nazarāt fī Risālāti at-Ta‘ālīm*, hal. 19.

<sup>29</sup> Muḥammad Tāhir Ibnu Asyūr, *an-Nizām al-Ijtimā‘i fī al-Islām*, Kairo: Dār as-Salām, 1431 H/2010 M, cet III, hal.38-113.

## 1. Iman Kepada Allah dan Urgensitasnya dalam Pencegahan Korupsi

Beriman kepada Allah swt memiliki urgensitas dan pengaruh kuat dan besar bagi kehidupan manusia, dan bagi penanggulangan korupsi, sebab beriman kepada Allah swt akan memberikan bekas dan pengaruh dalam perilaku seorang muslim, dalam karakter dan tabiatnya, dan pemikiran-pemikirannya, yang kesemuanya itu akan memberikan pengaruh dan dampak terbesar bagi pencegahan dan pembentengan dari perilaku korupsi. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam Q.S. Ṭāhā/20:7,

وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى

*Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.*

Pencegahan dan pembentengan dimaksud akan terbangun dalam cara-cara berikut:

- Terbangun dan terciptanya pengendalian diri/*self control* (*ar-riqābah az-zāṭiyah*)<sup>30</sup> dalam jiwa orang beriman.
- Terbangunnya salah satu cabang dari cabang-cabang Iman, yaitu moralitas “rasa malu”.
- Menumbuhkan stimulus (perangsang) untuk melakukan amal soleh, sebagaimana difirmankan:

---

<sup>30</sup> Atas dasar inilah para pakar dan ulama teologi seperti Imam Abū Ḥanīfah yang tertuang di dalam karyanya (*al-Fiqh al-Akbar*), Imam at-Ṭahāwī (*al-‘Aqīdah at-Ṭahāwīyah*) dan Imam Ibn Abī al-‘Izz al-Ḥanafī (*Syarah al-‘Aqīdah at-Ṭahāwīyah*, 792 H) memandang bahwa kewajiban utama dan pertama bagi setiap muslim yang sudah masuk usia akil balig adalah mempelajari ilmu tauhid terlebih dahulu, sebelum mempelajari bidang-bidang ilmu lainnya. Demikian agar dia mengalami ketenangan bathin dan jiwa, dan kelurusan jalan (*istiqamah*) di dalam menjalani kehidupan dunia. Ibn al-‘Izz al-Ḥanafī menyimpulkan pendapat Imam Abu Hanifah dalam ungkapannya: Hajat atau kebutuhan manusia terhadap bidang disiplin ilmu ini (akidah /teologi Islam) berada di atas kebutuhan-kebutuhan apapun, dan pentingnya kebutuhan manusia mempelajarinya berada di atas setiap kepentingan apapun. Hal demikian dikarenakan tidak akan pernah ada kehidupun pada hati-hati seluruh manusia itu, tidak pernah pula ada kenikmatan di dalamnya, tidak akan pernah pula mereka merasakan ketenangan bathin dalam kehidupannya, kecuali di saat mereka itu telah mengenal, dan mengetahui Tuhannya, yang menjadi sesembahannya, dan penciptanya, mengenal-Nya dengan seluruh nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya, dan perbuatan perbuatannya. Dan bersamaan dengan hal itu disertai pula dengan rasa kecintaannya yang terdapan kepada-Nya dari segala kecintaannya kepada apapun, juga disertai dengan kesungguhannya mendekati dirinya kepada Nya, daripada kedekatannya dengan semua makhluk ciptaan-Nya. Lihat: ‘Allāmah Sadruddīn ‘Alī Ibn Ali Muḥammad Ibn Abī al-‘Izz al-Ḥanafī, taḥqīq Aḥmad Muḥammad Syākir, *Syarah al-‘Aqīdah at-Ṭahāwīyah*, Peshawar: Kutub Khānah Rasyīdiyyah, 1413 H/1993 M, cet. I, hal. 10,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas 'arsy' Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya, Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Ḥadīd/57:4).*

Ibnu Kaṣīr menjelaskan tafsir dan makna ayat ini:

Dialah Allah yang mengawasi kalian, menyaksikan seluruh perbuatan kalian di mana saja dan bagaimana saja kondisi kalian, di daratan dan di lautan, pada malam hari atau siang hari, di rumah-rumah atau di gua-gua, seluruhnya sama-sama di bawah ilmu dan pengawasan-Nya, penglihatan serta pendengaran-Nya, Ia mendengar ucapan kalian, melihat tempat kalian, mengetahui rahasia kalian, dan bisikan-bisikan kalian”.<sup>31</sup>

## 2. Iman kepada Malaikat<sup>32</sup> dan Urgensitasnya dalam Pencegahan Korupsi

<sup>31</sup> ‘Imāduddīn Abī al-Fidā’ Ismā’īl Ibn Kaṣīr al-Qurasyī ad-Dimasyqī, (Imam Ibnu Katsir), *Tafsīr al-Qur’an al-Azīm*, Damaskus: Maktbah Dār al-Faiḥā, 1414 H/1994 M, jiid 4, hal. 305, cet. I.

<sup>32</sup> Tugas-tugas yang diemban Malaikat itu beragam di antaranya: Malaikat pemikul Arsy-Nya Allah swt (Q.S. Ghāfir/40:7, Q.S. al-Ḥāqqah/69:17), malaikat yang sangat dekat kepada-Nya (Q.S. an-Nisa/4:172), malaikat yang ditugasi menyiapkan kelengkapan dan persiapan kemuliaan untuk para ahli Syurga, malaikat yang ditugasi mempersiapkan neraka dan menyiksa para ahli neraka, yaitu *Az-Zabāniyah*, pemimpin mereka berjumlah sembilan belas (19) orang, dan pemimpin para penjaganya bernama Malik (Q.S. al-Mudassir/74:30, az-Zukhruf/43:77, Ghāfir/40: 49, at-Tahrīm/66:6), malaikat yang ditugasi menjaga anak – anak Adam as di dunia (Q.S. ar-Ra’d/13:11), di mana pada setiap diri bani Adam (anak manusia) para malaikat itu selalu menyertai dan menjaga mereka di depan dan belakangnya, dan jika datang takdir Allah kepadanya mereka menghindar dan menjauhinya. Sāleh Ibn Fawzān Ibn Abdullāh al-Fawzān, *al-Irsyād Ilā Shaḥīḥ al-’Itiqād*, Jeddah: Dār Ibnu al-Jauzīy, 1421 H, hal. 168-170, cet. IV.

Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut (Q.S. ar-Ra’d/13:11): Bagi setiap hamba itu terdapat para malaikat yang bergantian menyertai mereka sebagai penjagaan untuknya di waktu malam dan siang, mereka memeliharanya dari segala keburukan dan kejadian-kejadian, sebagaimana juga terdapat para malaikat lainnya yang bergantian menjaga amalan-amalan baik dan buruk, yaitu para malaikat di malam hari dan para malaikat di siang hari, dua malaikat pada sebelah kanan dan pada sebelah kiri, yang keduanya bertugas mencatat amal perbuatan. Malaikat sebelah kanan mencatat kebaikan dan sebelah kiri mencatat keburukan, dan terdapat dua malaikat lagi yang bertugas menjaga dan memeliharanya, satu di belakangnya dan satu di depannya, maka setiap anak manusia itu dijaga oleh empat malaikat yang di waktu siang, dan empat malaikat lainnya lagi di waktu malam, yaitu selain dua malaikat penjaga dan penulis (Rokib dan Atid), seperti yang disebutkan di dalam hadits

Pengaruh dari beriman kepada para malaikat adalah ia akan melahirkan sifat istiqomah pada diri seorang beriman atas perintah Allah swt. Seseorang yang di dalam hatinya merasakan keberadaan para malaikat, dan beriman bahwa mereka itu selalu mencatat dan mengawasinya atas seluruh perilaku, dan ucapannya, para malaikat itu selalu menyaksikan apa saja yang keluar dari pribadi seorang muslim, dipastikan ia akan merasa malu kepada Allah dan malaikat-malaikat-Nya, yang kemudian orang tsb tidak akan melanggar perintah-Nya dan bermaksiat kepada-Nya, baik di dalam kesendirian ataupun keramaian, dikarenakan keimanannya bahwa setiap perilaku dan ucapannya itu akan selalu diawasi, dicatat dan disaksikan oleh-Nya dan oleh malaikat Nya.<sup>33</sup>

Dalil yang melandasi hal ini adalah firman-Nya,

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

“Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir”, (Q.S. Qāf/50:18).

Pengertian lafadz yang keluar dari mulut seorang manusia, di mana malaikat turut mencatatnya- sebagaimana dituturkan oleh Imam Ibnu Katsir dari riwayat Ibnu Abbas - adalah: “ditulis setiap ucapan yang dibicarakan seseorang dari ucapan kebaikan atau keburukan, sehingga ucapannya itu

Sohih “Silih bergantian di tengah-tengah kalian malaikat-malaikat di malam hari dan malaikat-malaikat di siang hari, dan mereka berkumpul pada sholat Subuh dan Sholat Ashar, maka para malaikat yang menginap bersama kalian itu naik kepada Nya, lalu Allah bertanya dan Dia lebih mengetahui dengan kalian, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hamba Ku? mereka berkata: kami menjumpai mereka, dan mereka sedang sholat dan kami meninggalkan mereka dan mereka sedang sholat”, juga hadits “sesungguhnya bersama kalian adalah orang yang tidak akan meninggalkan kalian kecuali di saat orang itu berada di tempat buang kotoran (toilet) dan berjima, maka itu malulah kalian kepada mereka, dan muliakanlah mereka. Lihat: Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azim*, al-Madīnah al-Munawwarah: Maktabah al-‘Ulūm wa al-Ḥikam, 1413 H/1993 M, jilid 2, hal. 662. Dan: ‘Alī Aḥmad ‘Abdu al-Āl at-Ṭaḥṭāwī, *al-Ḥayātu Ba’d al-Mawt*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2005 M, cet. II, hal. 154.

Juga terdapat malaikat yang ditugasi menjaga dan mencatat amalan-amalan manusia (Q.S. Qāf/50:18-19, al-Infīṭār/82:10-11), juga terdapat malaikat yang ditugasi menjaga rahim dan kondisi perkembangan dan pertumbuhan nutfah (sperma) di dalamnya, juga malaikat yang ditugasi mencabut ruh manusia (Izra’il) (Q.S. al-An’ām/6:61, as-Sajadah/32:11) dan bersama Izra’il itu terdapat para malaikat yang membantunya mengeluarkan ruh manusia dari tubuhnya, hingga jika sampai ke tenggorokannya, maka malaikat maut itu yang mengambilnya lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka tidak melepaskannya lalu membawanya ke atas langit untuk diperlihatkan kepada Allah swt. Lihat: Sāleḥ Ibn Fawzān Ibn Abdullāh al-Fawzān, *al-Irsyād ila Shaḥīḥ al-‘Iṭiqād*, hal. 168-170.

<sup>33</sup> Muḥammad Na’īm Yāsīn, *Kitāb al-Īmān: Arkānuhu, Haqīqatuhu, Nawaāqīduhu*, Iskandariyah: Dār Umar ibn al-Khattāb, hal. 28, t.th.

seperti: “aku telah makan”, “telah minum”, “telah pergi”, “telah datang”, “telah melihat”, juga ditulis oleh malaikat, sampai jika datang hari kamis, maka diperlihatkan oleh Allah swt ucapan seseorang manusia dan perbuatannya itu, lalu ditetapkan dari orang tsb semua yang baik atau yang buruk, dan dibuang yang selainnya.<sup>34</sup>

### 3. Imam Kepada Kitab-Kitab-Nya dan Urgensitasnya dalam Pencegahan Korupsi

Efek dan pengaruh dari beriman kepada kitab-kitab-Nya, dan termasuk di dalamnya adalah beriman kepada kitab suci Al-Qur'an terhadap perilaku, pencegahan, dan penanggulangan korupsi ini tergambarkan di dalam penjelasan berikut: Kitab-kitab yang telah Allah swt turunkan baik Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an adalah berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk kehidupan. Oleh karenanya merasakan hadirnya hati bersama ajaran-ajaran dan petunjuk kitab-kitab suci dan Al-Qur'an adalah sebagai pencegah terbesar bagi seseorang dari mendekati perilaku menyimpang, haram, keji dan kotor, dan termasuk adalah perilaku koruptif dan manipulatif.<sup>35</sup>

Hal ini sebagaimana telah ditegaskan di dalam firman-Nya,

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ  
وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ  
الْمَصِيرُ

*Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat." (Mereka berdoa): "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. (Q.S. al-Baqarah/2:285).*

### 4. Imam kepada Rasul-Rasulnya-Nya dan Urgensitasnya Dalam Pencegahan Korupsi

Beriman kepada para rasul, yaitu manusia teladan dan pilihan akan mendorong seorang muslim untuk selalu mensuri tauladani dan mencontoh mereka di dalam perbuatan kebaikan, kemaslahatan, dan ketaatan, dan mendorongnya untuk menjauhi dari setiap perilaku yang menyalahi dan bertentangan dengan nilai-nilai keimanan tersebut, dan dari perilaku yang

<sup>34</sup> Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, jilid IV, hal.225.

<sup>35</sup> Ṭāriq Ibn Sulaimān al-Bahlāl, *al-Imān wa Dawruhū fī al-Wiqāyah min al-Jarīmah*, Naif Arab University for Security Sciences, 1425 H, hal. 104

bertentangan dengan kelurusan perilaku serta keindahan aturan agama (*way of life*).<sup>36</sup>

Terdapat banyak ayat yang berkaitan dengan permasalahan ini, di antaranya adalah:

كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

(Mereka mengatakan): Kami tidak membedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat." (Mereka berdoa): "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkau lah tempat kembali. (Q.S.al-Baqarah/2:285).

### 5. Imam kepada Hari Akhir dan Urgensitasnya Dalam Pencegahan Korupsi

Beriman kepada Hari Akhir itu memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia, di mana jika ia telah mempercayai adanya Hari Akhir, berikutan dengan adanya syurga dan neraka, hari perhitungan (hisab), hukuman dan balasan, keberuntungan dan kerugian, hal itu semua akan mempengaruhi seseorang di dalam mengarahkannya, membiasakannya, dan menjadikannya berkomitmen dengan perbuatan-perbuatan baik dan ketakwaan kepada Allah swt. Adalah berbeda antara orang yang tidak mempercayai adanya Hari Pembalasan dengan yang mempercayainya, yang pertama akan lepas kendali dari segala aturan agama, dan akan memilih memPERTURUTI hawa nafsunya sekalipun mengundang marabahaya, karena tujuannya adanya selfisme, dan pemuasan hawa nafsu pribadinya, sekalipun dengan menghalalkan segala cara. Sedangkan yang kedua akan terus berada di dalam koridor aturan hukum, kebenaran, kebaikan, dan kemaslahatan karena keyakinannya terhadap adanya pengadilan yang maha adil, yaitu Allah swt.<sup>37</sup>

Hal ini telah dipertegas di dalam banyak ayat Al-Qur'an, di antaranya:

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى

Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang Aku merahasiakan (waktunya) agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. (Q.S.Ṭāhā/20:15).

<sup>36</sup> Tāriq Ibn Sulaimān al-Bahlāl, "al-Imān wa Dawruhū fī al-Wiqāyah min al-Jarīmah, hal. 109

<sup>37</sup> Muḥammad Na'im Yāsin, *Kitāb al-Imān: Arkānuhu, Haqīqatuhū, Nawaāqiduhū*, hal. 44.

## 6. Imam kepada *Qadla'* dan *Qadar*-Nya Dan Urgensitasnya Dalam Pencegahan Korupsi

Di antara makna dan pengertian beriman kepada qadla dan qadar adalah meyakini bahwa apa saja dari setiap kejadian baik takdir baik dan buruk manusia adalah atas seizin dan kehendak Allah swt, dan di dalam kehidupan manusia setiap gerak-geriknya itu tidak dapat keluar dari kekuasaan dan kehendak-Nya, sebagaimana dijelaskan pada ayat berikut,

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

*Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. (Q.S. al-Hadid/57: 22-23).*

Menurut Muhammad Na'im Yasin:

Seseorang yang jika imannya itu telah terbangun seperti pada ayat yang disebutkan di atas, niscaya Allah swt akan memberikan kepadanya kekuatan yang tidak akan dapat ditembus oleh tipuan atau siasat syetan, dan hiasan kriminalitas sekalipun, sebab siasat dan tipuan syetan adalah lemah, dan bagaimana yang lemah itu dapat mengalahkan kekuatan orang yang beriman kepada qadla dan qadar?<sup>38</sup>

Walhasil Hipotesa penulis adalah: tidak ada solusi atau strategi yang terbaik, dan efektif di dalam memberantas dan menanggulangi korupsi selain menanggulangnya dari akar permasalahannya, yaitu melalui pendekatan teologis berbasis Al-Qur'an, yakni melalui dua media pendekatan: **dakwah dan penyadaran (teologis), kemudian pendidikan dan pengajaran.**

Konsep dan kaidah ini selain telah diperkuat oleh Yusuf Al-Qardlawi, Hasan Al-Banna, Sayid Abul Hasan Ali An-Nadwi, Muhammad Tahir Ibnu Asyur, juga telah digagas dan diperkuat pula oleh Imam al-Ghazali (w.505 H), beliau mengemukakan: "Kedudukan ajaran syari'at (teologis) adalah ibarat pokok, sedangkan kedudukan aturan hukum perundang-undangan adalah ibarat penjaga.

<sup>38</sup>Muhammad Na'im Yasin, *al-īmān, arkanuhū, ḥaqīqatuhū, nawāqiduhū*, Amman Yordania: Dār al-Furqōn, 1424 H, Hal.134, dan Tāriq Ibn Sulaimān al-Bahlāl, "*al-Iman wa Dawruhū fī al-Wiqāyah min al-Jarīmah*, Naif Arab University for Security Sciences, 1425 H, hal. 121.

(اعْلَمْ أَنَّ الشَّرِيعَةَ أَضْلُ وَالْمُلْكُ حَارِسٌ وَمَالًا أَضَلُّ لَهُ فَمَهْدُومٌ، وَمَا لَا حَارِسَ لَهُ فَضَائِعٌ)

*Ketahuilah bahwa Syari'at itu adalah pokok dan kekuasaan itu adalah penjaganya, dan sesuatu yang tidak ada pokoknya maka ia akan musnah, dan sesuatu yang tidak ada penjaganya juga akan hilang sia-sia.*

Setiap revolusi sosial yang tidak diawali dengan revolusi teologis, yakni revolusi mental spiritual (*ruhiyah*), pemikiran (*fikriyah*), dan kejiwaan (*nafsiyah*), tidak diragukan adalah revolusi yang akan berakhir dengan kegagalan dan kerugian. Di mana Al-Qur'an telah menjelaskan sisi hukum sosial (*as-sunnah al-ijtimā'iyah*), dan meletakkannya di dalam bingkai undang-undang ilahiyah yang ajeg, tidak akan berubah, dan melenceng, yaitu: (*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*), Q.S. ar-Ra'd/13: 11.<sup>39</sup>

Telah menjadi kesepakatan pula bahwa perubahan jiwa atau mental bukanlah perkara mudah, perubahan mental bukanlah seperti merubah pakaian dengan pakaian lainnya, hakikat perubahan jiwa atau mental adalah perubahan dzat manusia itu sendiri, dari satu keadaan kepada keadaan lainnya, yaitu merubah cara pandangnya, pemikiran-pemikirannya, perasaan-perasaannya, sasaran-sasarannya, dan jalan-jalannya, inilah perubahan revolusioner yang hakiki. Dikarenakan perubahan tersebut mampu merasuk hingga ke dalam spiritual (*ruh*) dan substansial atau esensial (*jawhar*) manusia, yang tidak berhenti pada sisi kulit dan format lahiriyah. Perubahan kejiwaan ini tidak akan dapat ditempuh kecuali melalui satu cara pendekatan, yaitu teologis (keimanan).<sup>40</sup>

Sampai di sini pula penulis dapat mengatakan bahwa konsep pendekatan teologis berbasis Al-Qur'an ini bila diaplikasikan dengan baik di dalam penanggulangan korupsi bahkan dalam penyakit-penyakit sosial dan kriminal lainnya akan mengurangi perilaku koruptif dan manipulatif yang sering menjadi kendala pembangunan pemerintahan menuju *good governance* yang selama ini dicita-citakan bersama, ia akan mampu menghadirkan kesejahteraan untuk seluruh elemen bangsa dan rakyat Indonesia, baik pemimpin dan rakyatnya, yakni *baldatun tayyibatun wa rabbun ghafūr*.

Dapat dikatakan pula bahwa hasil akhir dari konsep ini adalah sebagai suatu tawaran konsep integral, di mana bahwa hanya melalui perbaikan sisi hukum dan aturan yuridis formal saja, yakni dengan meningkatkan jumlah

<sup>39</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-Ḥal al-Islāmī Fārīdah wa Ḍarūrah*, Beirut: Mu'assah ar-Risālah, 1394 H/1974 M, hal. 23

<sup>40</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-Ḥal al-Islāmī Fārīdah wa Ḍarūrah*, hal. 24.



hukuman, dan menaikkan insentif bagi pegawai dan pejabat, dan sangsi sosial, seperti mengisolasi pelaku korupsi dengan menolak untuk dicalonkan sebagai kepala daerah, dan pejabat publik, menolak persaksian mereka di dalam persaksian pengadilan adalah tidak cukup dan tidak efektif sebagai efek jera untuk menanggulangi penyakit korupsi.

Di samping itu konsep “pendekatan teologis” ini adalah konsep yang merubah manusia melalui “revolusi mental”, yang kini tengah ramai diwacanakan oleh pemerintah Indonesia. Di mana konsep ini mampu merasuk dan meresap hingga ke dalam sisi spiritual (*ruh*) dan esensial manusia itu sendiri, yang tidak hanya berhenti pada sisi kulit dan format lahiriyahnya saja.

Oleh sebab itu penelitian ini adalah sesuatu yang baru, dan layak untuk dijadikan sebagai sebuah penelitian disertasi. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka penulis mengajukan proposal disertasi dengan judul “**Penanggulangan Korupsi Melalui Pendekatan Teologis Berbasis Al-Qur’an**”.

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Uraian latar belakang masalah di atas mendeskripsikan tentang beberapa faktor penyebab bagi munculnya permasalahan tentang solusi korupsi yang menyebabkan solusi korupsi selama ini kurang efektif karena tidak dapat mengurangi angka kejahatan tersebut. Faktor penyebab tersebut yakni, *pertama*: secara umum teologi dianggap hanya sebatas hubungan manusia dengan Tuhannya dalam ibadah ritual, sehingga tidak efektif menanggulangi permasalahan sosial, termasuk korupsi. *Kedua*: secara umum pula, perbaikan pemerintahan (*good governance*) tidak dikaitkan dengan sisi teologis atau agama. *Ketiga*: secara umum pula, teologi tidak dikaitkan dengan solusi sosial, di antaranya korupsi.

Oleh karenanya dibutuhkan pemahaman yang komprehensif dan integral dalam mengidentifikasi solusi permasalahan korupsi, yaitu bahwa masih terbilang minimnya kajian dalam mencari solusi permasalahan korupsi melalui pendekatan dan dimensi teologis sudah barang tentu hal itu membutuhkan adanya suatu upaya kelanjutan (*follow up*), yakni mencari solusi strategis terhadap permasalahan korupsi melalui pendekatan teologis.

Menurut hemat penulis, problem utama permasalahan solusi penanggulangan korupsi selama ini yang akhirnya berjalan tidak efektif adalah karena disebabkan oleh salah satu faktor utama, yakni “terjadinya pemisahan dalam pencarian solusi permasalahan sosial, termasuk korupsi

dari pendekatan Teologis holistik”.<sup>41</sup> Di mana pula selama ini sebagian masyarakat muslim masih berpandangan bahwa ibadah keseharian itu hanya sebatas ibadah-ibadah mahdoh saja, yaitu sholat, puasa, haji, zakat, dll, sementara mengatur tata kelola dan manajemen pemerintahan, negara, hukum dan politik, ekonomi dan bisnis secara baik dan cakap, akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab serta tidak koruptif dinilai bukan termasuk ibadah penting.<sup>42</sup>

Sejauh pengamatan penulis, selama ini belum didapati karya tulis yang membahas penanggulangan permasalahan korupsi melalui pendekatan

---

<sup>41</sup> Sebagai contoh, yaitu merujuk kepada point ini: korupsi dipengaruhi tingginya biaya politik, berdasarkan studi saya (Pramono Anung) pada pemilu 2009, ada peserta pemilu legislatif yang menghabiskan 10 miliar dan saya meyakini 2014 lalu akan lebih besar lagi, bahkan banyak caleg yang bagus tetapi harus kalah dengan caleg yang membawa uang banyak”, (Pramono Anung 2014). Point ini menunjukkan sebuah indikasi bahwa tugas mengawal suksesi sebuah Negara menurut pandangan masyarakat umum adalah tugas utama politikus, dan negarawan saja, bukan tugas rakyat secara keseluruhan, sehingga munculnya budaya “wanipiro”, yaitu calon politikus berani membayar berapa kepada konstituen sebagai umpan timbal balik dari pencalonannya itu?... Hal inilah menurut penulis yang justru menjadikan budaya korupsi semakin merajalela di tengah masyarakat, sehingga menuntut para calon legislator mencari dana sebanyak mungkin untuk kemudian diberikan kepada para konstituen, dan kemudian legislator tersebut ketika menjabat harus mengembalikan sejumlah uang itu dengan cara melakukan mark-up pada proyek-proyek pemerintahan, dengan persepsi bahwa “itu adalah halal” dengan alasan slogan ini “dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat”, yakni kemaren saya membayar DP kepada konstituen, kini saya ambil duit mereka dari anggaran daerah atau pusat untuk menutupi hutang yang terpakai untuk membayar konstituen pada tempo lalu. Inilah realitas yang sedang terjadi di masyarakat belakangan ini.

<sup>42</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī berpandangan seperti ini, yaitu bahwa di antara penyimpangan yang terjadi pada masyarakat muslim belakangan ini di dalam memahami pengertian dan hakikat ibadah adalah mereka membatasi pemahaman dan hakikat ibadah hanya pada dimensi ritual-ritual formal saja”. Menurutnya: sebagian manusia ada juga yang telah memahami makna Ibadah – (yang mana pada hakikatnya kedudukan ibadah itu adalah sebagai puncak akhir dari penciptaan manusia itu sendiri) - namun mereka memaknainya dan memahaminya dengan pemahaman yang sempit dan parsial. Menurut sebageian mereka ibadah itu tidak lebih, dan tidak lain kecuali sebatas menunaikan ritual-ritual atau syi’ar-syi’ar yang telah dikenal, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dzikir, berdo’a, dan membaca Al-Qur’an, yakni tidak lebih dari sekedar itu saja. Dengan pemahaman yang parsial, dan sempit ini mereka kemudian tidak memperdulikan sesuatu yang telah dilalaikan oleh mereka setelah itu, yakni melalaikan perintah-perintah dan larangan-larangan Islam, hukum-hukum Islam dan wasiat-wasiat Islam (contohnya seperti larangan dan wasiat Islam tentang praktek-praktek penipuan, koruptif, dan manipulatif, dan cara-cara khianat serta tidak jujur baik dalam meraih harta dan jabatan serta menggunakannya). Di mana perintah-perintah dan larangan-larangan Islam, hukum-hukum Islam dan wasiat-wasiat Islam, semua itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Sedangkan makna dan pengertian Ibadah dalam Islam itu sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an dan as-sunnah dan sebagaimana yang telah difahami generasi terdahulu meliputi dan mencakup semua ajaran agama dan semua aspek-aspek kehidupan tanpa terkecuali. Lihat: Yūsuf al-Qarḍāwī, *al- ‘Ibādah fī al-Islām*, Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 1399 H/1979 M, cct. VI, hal. 9.

teologis berbasis Al-Qur'an, yaitu minimya melihat permasalahan solusi penanganan korupsi melalui pendekatan dimensi holistik teologis qur'ani.

Berangkat dari point ini kemudian muncullah beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Diskursus ilmiah seputar korupsi dan teologi Islam.
- b. Merekonstruksi pengertian korupsi menuju pengertian yang bernuansa teologis dengan cara mencari solusi penanggulangan kejahatan korupsi melalui solusi strategis, yaitu strategi detektif, preventif, dan repressif melalui perspektif teologis yang berbasis Al-Qur'an.
- c. Relevansi teologi dan ibadah dengan pencegahan korupsi dan kerusakan tata kelola harta dan menejemen.
- d. Relevansi teologi dan ibadah dengan terciptanya kesejahteraan dan terbangunnya peradaban manusia yang unggul, maju, dan kuat.
- e. Solusi strategi preventif korupsi melalui penguatan basis-basis dan nilai-nilai teologis.

## 2. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya bahasan seperti yang terlihat pada identifikasi masalah di atas, penulis akhirnya perlu melakukan pembatasan permasalahan disertasi ini dalam uraian berikut:

- a. Penanggulangan korupsi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah penanggulangan korupsi di Indonesia.
- b. Pendekatan teologis dengan berbasis Al-Qur'an dalam penanggulangan korupsi, dan jika penulis mengemukakan pembahasan hukum korupsi menurut literatur Fiqh Islam, maka penulis membahasnya hanya secara global saja.
- c. Karya tafsir yang dijadikan bahan rujukan utama (selain kitab-kitab Tafsir lainnya), sebagai landasan pokok penulis bagi pemecahan solusi masalah terutama pada bab ketiga, keempat, dan kelima pada disertasi ini adalah *Tafsīr Fī Zilālī Al-Qur'ān*, karya Sayid Qutub, demikian agar pembicaran masalah ini menjadi lebih fokus, tajam, dan terarah.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Penulis memilih karya tafsir ini (*Tafsīr Fī Zilālī Al-Qur'ān*) adalah karena beberapa alasan, di antaranya, *alasan pertama*: karya tafsir ini dipandang sebagai tafsir yang sangat cocok dijadikan rujukan di dalam membahas permasalahan sosial kemasyarakatan dan peradaban pada era kekinian. *Alasan kedua*: karena para ahli dan pemerhati ilmu tafsir modern menjadikan karya ini sebagai rujukan utama dalam bidang kajian "ilmu tafsir sastra dan kemasyarakatan" (*at-Tafsīr al-Adabīy wa al-Ijtima'iy*), atau lebih spesifiknya *Tafsīr Fī Zilālī Al-Qur'ān* ini termasuk - sebagaimana penjelasan Fahad ar-Rumiy - ke dalam kategori corak "*al-Manhaj al-Bayānīy Fī at-Tafsīr*", yakni suatu corak/metode tafsir yang tidak lagi bersifat kering yang memalingkan manusia dari hidayah Al-Qur'an al-Karim, namun ia berusaha memberikan suatu diagnosa terhadap teks-teks Al-Qur'an dengan suatu cara diagnosa di mana pertama kalinya adalah menampakkan tempat-tempat akurat di dalam ungkapan-ungkapan (term-term/phrase-phrase) Al-Qur'an kemudian setelah itu adalah memformulasikan makna-makna yang menjadi sasaran Al-Qur'an dalam uslub/gaya yang

- d. Konsep Al-Qur'an terkait rambu-rambu tentang pengelolaan harta, negara, dan menejemen untuk membentengi diri dari korupsi, dan relevansi antara teologi dan ibadah dengan pembangunan peradaban masyarakat muslim.
- e. Penguatan basis-basis dan nilai-nilai teologis dalam pencegahan korupsi pada individu dan masyarakat.

### 3. Perumusan Masalah

Disertasi ini secara substansial ingin memaparkan argumentasi pesan teologi atau agama di dalam menentukan langkah-langkah strategis bagi solusi korupsi yang disebabkan oleh tidak dikaitkannya teologi dengan solusi sosial, yang di antaranya adalah solusi korupsi. Oleh sebab itu rumusan masalah dalam disertasi ini adalah: Bagaimana penanggulangan korupsi melalui pendekatan teologis berbasis Al-Qur'an?.

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Membuka wawasan berfikir tentang solusi penanggulangan korupsi melalui pendekatan teologis, dengan menjadikan ayat-ayat dan ajaran-ajaran serta nilai-nilai Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai landasan epistemologisnya.
2. Membuktikan secara kuat tentang adanya pengaruh dan relevansi harmonis dan logis antara terbangunnya kekuatan nilai-nilai teologis (*rūḥiyyah*) pada jiwa manusia dengan tercegahnya mereka dari perilaku

---

indah dan menarik, kemudian setelah itu adalah mengaplikasikan nash Al-Qur'an sesuai hukum-hukum sosial dan tatanan pembangunan peradaban (*cultural/civilizational development*). Menurut Fahad ar-Rumiy: "Keunggulan dan keistimewaan tafsir ini adalah terletak pada beberapa sisi di antaranya, *al-Uslūb al-Adabīy*, *Tazawwuq an-Naṣṣ al-Qur'ānīy*, *al-Wiḥday al-Mawḍū'īyyah*, *al-Wāqī'īyyah al-Ḥarakiyyah* (yaitu ciri ini adalah sebagai kunci di dalam berinteraksi, memahami dan mengetahui sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan Al-Qur'an, dan keharusan melihat/menyertakan kondisi-kondisi, hubungan-hubungan, kebutuhan-kebutuhan, dan tuntutan-tuntutan yang realistis dan ilmiah yang menyertai turunnya nash Al-Qur'an), dll. Sisi uslub/gaya sastranya (*al-Uslūb al-Adabīy*) yang tinggi yang dimiliki oleh penulisnya di mana Allah swt telah menganugerahkan kepadanya keunggulan sastra dan uslub sastra yang indah dan tinggi yang tidak diperdebatkan oleh siapapun, anugerah tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Sayid Qutub secara baik di dalam penulisan tafsirnya. Inilah yang menjadikan orang terpesona di saat membaca kitab tafsir tsb". Buya Hamka juga telah berterus terang bahwa di dalam menulis pembahasan materi tafsirnya dan arah alur pemikirannya pada "Tafsir al-Azhar" beliau telah terinspirasi oleh dua karya tafsir modern, yakni tafsir Muhammad Abduh dan tafsir Sayid Qutub (*Tafsīr Fī Zilālī Al-Qur'ān*), dan hal ini dikarenakan alasan tersebut di atas. Lihat: Fahad ibn Abdurahman ibn Sulaiman ar-Rumiy, *Ittijāhāt at-Tafsīr Fī al-Qarnī al-Asyr al-Hijrīy*, Jilid 3, hal. 999; Muhammad Husein az-Zahabiy, *at-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, jilid 2, hal. 547; Buya Hamka, *Tafsīr al-Azhar*, PT. Pustaka Panjimas: Jakarta, 1988 M, vol. 1, hal. 40-4.

- keburukan dan kejahatan moral, penyimpangan serta perbuatan kriminal secara umum dan perilaku korupsi secara khusus.
3. Membuktikan secara kuat tentang adanya pengaruh dan relevansi harmonis antara terbangunnya kekuatan nilai-nilai teologis (*rūḥiyyah*) pada diri manusia dan masyarakat umum dengan terciptanya kondisi kenyamanan dan keamanan, melimpahnya rezeki, kenikmatan hidup, kemakmuran (*prosperity*), terbangunnya kekuatan, tergapainya pertolongan, terciptanya kemenangan, dan terbangunnya ketahanan negara dari musuh.
  4. Menindaklanjuti temuan sebelumnya tentang pendekatan solusi strategi korupsi, yaitu strategi preventif, detektif, dan repressif yang non teologis agar menjadi solusi yang bersifat teologis dan holistik.
  5. Memformulasikan solusi-solusi strategis di dalam upaya penang-gulangan korupsi, yaitu dengan memformulasikan media-media penguatan basis-basis dan nilai-nilai teologis, yang kesemuanya merupakan solusi strategi detektif, preventif, dan repressif serta fondasi utama (*back bound*) bagi upaya penanggulangan korupsi.<sup>44</sup>

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, terdapat dua manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis.

Di antara manfaat teoritisnya adalah:

1. Mengungkap kajian ilmiah tentang solusi penanggulangan korupsi melalui pendekatan teologis berbasis Al-Qur'an.

---

<sup>44</sup> Muḥammad al-Ghazālī (w.1996 M) menjelaskan kaidah ini: "*lemahnya moralitas adalah indikator lemahnya Iman*". Menurutnya hal ini dikarenakan keimanan itu adalah sumber kekuatan yang mengendalikan manusia dari berperilaku dengan perilaku rendah dan hina, keimanan pula yang mendorong manusia menuju keluhuran dan ketinggian budi pekerti. Oleh karena itu di saat Allah swt menyeru hamba-Nya menuju kebaikan, atau memberikan ancaman kepadanya (dari dosa dan akibat yang muncul) dari melakukan keburukan, maka Allah swt menjadikan media yang dapat mendorong manusia menuju kebaikan dan mencegahnya dari keburukan itu adalah kekuatan keimanan yang bersemayam di dalam hati sanubarinya. Hal ini dapat dilihat mengapa Al-Qur'an itu selalu mengawali dengan sebutan "*Wahai orang-orang yang beriman*", lalu setelah itu Allah swt menyebut sesuatu yang dibebankan kepada mereka, seperti ungkapan "*bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang benar*", "*telah diwajibkan atas kalian berpuasa...*", "*peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari dari api neraka...*", dll. Demikian karena keimanan/teologi itu adalah kekuatan pendorong atau pengendali bagi seluruh kebaikan dan keburukan. Muḥammad al-Ghazālī, *Khuluq al-Muslim*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1987 M/1407 H, cct. VI, hal.7.

2. Memperkuat basis argumen bahwa pendekatan teologis berbasis Al-Qur'an dapat menjadi solusi utama (*main solution*) dalam menanggulangi dan mencegah perilaku korupsi.
3. Melengkapi khazanah tafsir teologis dan *at-tafsir al-adabi wa al-ijtima'i* secara bersamaan, yakni sebagai sebuah corak penafsiran dan terobosan baru dari para ilmuwan tafsir, dalam upaya membumikan Al-Qur'an, dan mengaitkan solusi Al-Qur'an bagi masalah-masalah kontemporer dan kekinian.<sup>45</sup>
4. Pada akhirnya penelitian ini mendukung konsep "*al-hal al-islami: faridah syari'iyah wa hajah basyariyyah*", yaitu solusi Islam berbasis Al-Qur'an adalah suatu kewajiban syari'at dan kebutuhan kemanusiaan (humanis), sebagai suatu konsep yang telah digagas dan dikembangkan di dalam dunia akademik,<sup>46</sup> untuk selanjutnya didedikasikan di dalam tataran

---

<sup>45</sup> Syekh Muḥammad 'Abduh (l. 848 H/w.1905 M) dan muridnya Syekh Muḥammad Rasyīd Ridlā adalah di antara tokoh pembaharu Islam kontemporer yang sangat berpegang teguh dengan prinsip ini. Menurutnya penafsiran apapun yang tidak mengarah kepada point ini, yaitu menjadikan Al-Qur'an sebagai kitab hidayah (petunjuk), seperti penafsiran Al-Qur'an hanya dari tinjauan sisi gramatikal Bahasa Arab dan kajian kebahasaannya saja (leksikal), maka penafsiran tsb telah kehilangan spirit dan tujuan utamanya. Menurutnya: "Prinsip yang harus dipegang di dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah: keharusan memahaminya dari aspek bahwa ia adalah agama yang membimbing manusia menuju kebahagiaan mereka di dunia dan di Akhirat, oleh karenanya beliau memandang bahwa inilah maksud tertinggi untuk Al-Qur'an, hal selain itu, berupa pembahasan-pembahasan lainnya adalah hanya sebagai pelengkap (pengikut) saja, atau hanya sebatas media untuk mencapai tujuannya". Lihat: Husein Az-Zahabī, *at-Tafsir wa al-Mufassirūn*, Dār Ihyā at-Turāst al-'Arabī, 1396 H/1976 M, cet. II. jilid II, hal. 555.

<sup>46</sup> Muḥammad Tāhir Ibnu Asyūr, Ḥasan al-Bannā, Sayid Qutub, Yūsuf al-Qarḍāwī, dan Abu al-Ḥasan 'Alī al-Ḥasanī an-Nadwī, mereka ini memiliki kesamaan gagasan yang sangat cemerlang terkait cara-cara penanganan penyakit - penyakit sosial, dan pemberantasan kriminalitas, dan termasuk di dalamnya adalah penanganan penyakit korupsi. Gagasan Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī itu terkenal dan populer dalam nomenklatur syari'at dan yang lebih populer dikenal dengan konsep: "*Ḥatmiyyah al-Hal al-Islāmī*", yakni keharusan menggunakan atau menawarkan solusi Islami, sebagai sebuah konsep dasar bagi setiap gerakan reformasi dan perbaikan. Gagasan beliau ini tertuang di dalam karya-karyanya di antaranya "*al-Hal al-Islāmī Farīdah wa Darūrah*" (solusi Islam adalah sebuah kewajiban dan kebutuhan), dan "*Malāmiḥ al-Mujtama' al-Muslim Allāzī Nunsyiduhū*" (Rambu-rambu masyarakat muslim yang kita dambakan). Sedangkan gagasan Sayid Qutub terkenal di dalam karyanya "*Khaṣaiṣu at-Taṣawwur al-Islāmī*" (karakteristik gambaran Islam). Sementara Ḥasan al-Bannā juga dikenal dengan solusi-solusi integratifnya bagi permasalahan kemanusiaan, yang tertuang di dalam karya-karyanya, seperti "*Majmū'atu ar-Rasā'il*" (kumpulan risalah-risalah) dan "*Risālatu at-Ta'ālīm*" (risalah pendidikan).

Konsep yang diketengahkan oleh Ḥasan al-Bannā mengenai perbaikan aturan hukum sosial dan politik, yang tentunya termasuk di dalamnya perbaikan aturan dan undang-undang korupsi adalah melalui 3 (tiga) pendekatan ini secara sinergis, yaitu:

a. Metode yang benar (*al-Minhāj as-Sahīḥ*), yakni berdasarkan Kitabullah dan sunnah rasul-Nya, dan aturan-aturan hukum Islam.

implementatif yang lebih luas seperti pada penanggulangan masalah kejahatan korupsi.

Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis, di antaranya adalah:

1. Memberi inspirasi bagi para intelektual dan ilmuwan muslim, untuk lebih intensif mengeksplorasi ayat-ayat sosial kemasyarakatan dan membuat formulasi interpretasi yang lebih komprehensif, sebagai sarana manusia untuk lebih mengenal sang pencipta, Allah swt dan bertanggung jawab terhadap amanah keilmuan dan kepemimpinan.
2. Memperkenalkan adanya relevansi, relasi dan konsekuensi harmonis dan logis antara terbangunnya kekuatan nilai-nilai teologis yang menghunjam di dalam dada manusia dengan keniscayaan alamiah dan natural, yaitu bahwa dengan terbangunnya kekuatan nilai-nilai teologis pada individu dan masyarakat secara merata, maka konsekuensi logisnya adalah terciptanya keamanan dan stabilitas politik, terciptanya pula kemakmuran, kedamaian dan kenyamanan hidup, tergapainya kenikmatan dan keberkahan rezeki, terbangunnya kekuatan, kemenangan, dan pertolongan, serta terealisasinya ketahanan negara dari ancaman dan musuh.
3. Merekonstruksi paradigma kering teologis pada teori Jack Bologne (GONE), Klitgaard, Ramirez Torrez, dan Abraham Maslow, di dalam memandang faktor-faktor yang melatar belakangi timbulnya praktik korupsi.
4. *Me-revive* (membangkitkan kembali) dan merekonstruksi (membangun kembali) konsep yang telah dibangun oleh para ilmuwan tafsir terdahulu bahwa Al-Qur'an adalah sumber ideologi (akidah), sumber ilmu pengetahuan, sumber inspirasi hukum (syari'at), sumber tatanan kehidupan, sumber moral dan budaya, dan sumber tata nilai untuk kehidupan manusia dalam berbagai dimensinya. Ia diturunkan kepada umat manusia agar dijadikan petunjuk dalam kehidupan mereka.<sup>47</sup>

---

b. Sekelompok para pelakunya, dari komunitas pejuang orang-orang beriman (*al-'Amilūn al-Mu'minūn*), di mana mereka itu menerapkan apa yang mereka fahaminya itu dari agama Allah ini secara serius, dan tidak ada kompromi di dalamnya.

c. Kepemimpinan politik yang terpercaya, yakni tidak koruptif dan manipulatif (*al-Qiyādah al-Hāzimah al-Mawsūqu Bihā*). Lihat: Muḥammad Abdullāh al-Khatīb, Muḥammad Abdul Hafim Hāmid, *Nazarāt fī Risālati at-Ta'ālīm*, hal. 19.

<sup>47</sup> Akan tetapi sekalipun Al-Qur'an itu diturunkan untuk segenap manusia namun petunjuk Al-Qur'an itu hanya akan bermanfaat khusus bagi orang yang beriman dan bertaqwa saja, orang yang tidak beriman kepada Al-Qur'an tidak akan pernah dapat mengambil pelajaran dan hikmah darinya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan: "Dikhususkannya manfaat dan hidayah Al-Qur'an bagi orang-orang beriman saja, karena Al-Qur'an itu sendiri adalah hidayah, namun, tidak akan mendapatkannya kecuali orang-orang suci/baik saja (al-Abrār)". Ibnu Kāsīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, al-Madīnah al-Munawwarah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Ḥikam, 1413 H/1993 M, jilid 1, hal. 38.

## E. Tinjauan Pustaka

Data primer dalam disertasi ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki kesamaan tema seputar penanggulangan korupsi melalui pendekatan teologis. Ayat-ayat tersebut kemudian dikaitkan dan ditafsirkan dengan merujuk kepada kitab-kitab tafsir pokok atau utama dan sekunder ('*Umdatul-Masādir wa al-Marāji*') dan juga merujuk kepada kitab-kitab tafsir Al-Qur'an dari latar belakang masa, madzhab dan corak yang berbeda. Dalam pembahasan-pembahasan teologi (akidah) penulis merujuk kepada kitab-kitab referensi utama dan sekunder (*al-Masādir wa al-Marāji*), dari kitab-kitab teologi (akidah) yang bermadzhab dan berhaluan ahlu sunnah wal jama'ah. Sementara untuk redaksi hadits, penulis mengutamakan mengutipnya dari *kutub at-tis'ah*.

Untuk kategori data-data sekunder dan penelitian terdahulu yang relevan, terdiri dari buku-buku yang membahas kajian penanggulangan korupsi dan kajian teologis dalam tradisi ilmiah Timur dan Barat.

### 1. Tinjauan Pustaka Dari Kitab-Kitab Tafsir Al-Qur'an dan Hadits

Di dalam disertasi ini dipilih beberapa kitab tafsir sebagai representator dari tafsir masa klasik dan modern, baik kitab maupun kitab-kitab *tafsir bi ar-ra'yi*. Kitab tafsir klasik yang dijadikan rujukan adalah kitab tafsir Ibnu Katsir (w.774 H)<sup>48</sup>, tafsir al-Baghawī (w.516 H),<sup>49</sup> keduanya ini mewakili *tafsir bi al-ma'sūr*. Adapun representator *tafsir bi ar-ra'yi* adalah: tafsir al-Baidāwī (w.691 H),<sup>50</sup> tafsir an-Nasafī (w.710 H),<sup>51</sup> tafsir Fathul Qadīr, karangan asy-Syaukani (w.1250 H),<sup>52</sup> tafsir Al-Jassās (w.370 H),<sup>53</sup> tafsir

---

<sup>48</sup> al-Hāfiz 'Imāduddīn Abu al-Fidā Ismā'il 'Umar Ibn Kāsīr al-Dimasyqī, *Tafsir al-Qur'ān al-Azīm (tafsir Ibnu Katsir)*, al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Hikam, 1413 H/1993 M.

<sup>49</sup> Abū Muḥammad al-Ḥusein Ibn Mas'ūd al-Farrā' al-Baghawī, *Tafsir al-Baghawī (Ma'ālim at-Tanzīl)*, Beirut Libanon: Dār Ihya at-Turāts al-'Arabi, 1433 H/2002 M, cet. II.

<sup>50</sup> al-Qadi Nashiruddin Abi al-Khair Abdullah bin Umar bin Muhammad asy-Syairazi asy-Syafi'i al-Baidlawi, *Tafsir al-Baidāwī (Anwāru at-Tanzīl wa Asrāru at-Ta'wīl)*, Beirut Libanon: Dār ihyā at-Turās al-'Arabi, 1418 H/1998 M, cet.I.

<sup>51</sup> Abdullāh Ibn Ahmad Ibn Mahmūd An-Nasafī, *Tafsir An-Nasafī (Madāriku at-Tanzīl wa Haqāiqu at-Ta'wīl)*, Karachi: Qadimi Kutub Khanah, t.th.

<sup>52</sup> Muḥammad Ibn Ali Ibn Muhammad asy-Syaukānī, *Tafsir Fath al-Qadīr, (al-jāmi' baina fannay ar-riwāyah wa ad-dirāyah min 'ilmi at-tafsīr)*, Beirut: Dār al-Khair, 1413 H/1992 M, cet. I

<sup>53</sup> Abū Bakar Aḥmad ar-Rāzī al-Jassās, *Aḥkām al-Qur'ān*, Karachi: Qadimī Kutub Khānah, t.th.



Aḥkāmū al-Qurʿān Ibnu al-ʿArabī (w.543 H)<sup>54</sup>, *tafsīr al-Qurtubi* (w.671 H)<sup>55</sup> dan tafsīr al-Kabīr, karangan Imam ar-Rāzi (l.544 H).<sup>56</sup>

Untuk kategori tafsir modern penulis merujuk beberapa tafsir di antaranya: Sayid Qutub (w. 1966 M),<sup>57</sup> Saʿid Hawā (w. 1411 H)<sup>58</sup>, al-Qasimi (w.1322 H)<sup>59</sup>, tafsīr al-Munīr, karya Wahbah az-Zuhayli,<sup>60</sup> dll.

Untuk rujukan kitab hadits, penulis menggunakan kitab hadits dalam *Kutub at-Tisʿah* (Kitab-kitab hadits yang Sembilan), yaitu *Shahīh al-Bukhārī*,<sup>61</sup> *Shahīh Muslim*,<sup>62</sup> Sunan Abī Dāwūd,<sup>63</sup> *Sunan at-Tirmizī*,<sup>64</sup> *Sunan an-Nasāʾī*,<sup>65</sup> *Sunan Ibnu Mājah*,<sup>66</sup> Musnad Ahmad Ibn Ḥambal<sup>67</sup>, *Muwattaʾ Mālik*,<sup>68</sup> beserta kitab-kitab syarahnya, seperti *Fatḥ al-Bārī*,<sup>69</sup> *Syarah Shahīh Muslim*,<sup>70</sup> *Syarah Sunan Abī Dāwūd*,<sup>71</sup> dll.

<sup>54</sup> Abu Bakar Muḥammad Ibn Abdullāh Ibn al-ʿArabī, *Aḥkāmū al-Qurʿān*, tahqiq Muḥammad Abdul Qadir ʿAtāʾ, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

<sup>55</sup> Abū Abdillāh Muḥammad Ibn Aḥmad al-Anṣarī al-Qurṭubī, *a-Jāmi Li aḥkāmī al-Qurʿān*, (t.d.).

<sup>56</sup> Fakhruddīn Muḥammad Ibn Umar ar-Rāzi, *at-Tafsīr al-Kabīr aw Mafātiḥ al-Ghayb*, Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H/1995 M.

<sup>57</sup> Sayid Qutub, *Fī Zilālī al-Qurʿān*, Kairo: Dār Asy-Syurūq, 1400 H/1980 M, cet. IX.

<sup>58</sup> Saʿid Ḥawā, *al-Asās fī at-Tafsīr*, Kairo: Dār As-Salām, 1409 H/1989 M, cet. II.

<sup>59</sup> Muḥammad Jamāluddīn al-Qāsimī, *Tafsīr al-Qāsimī (Maḥāsīnu at-Taʾwīl)*, tahqiq Muḥammad Fuʾād Abdul Bāqī, Beirut: Dār Ihyā at-Turāṣ al-ʿAraby, 1415 H/1994 H, cet. I.

<sup>60</sup> Wahbah Az-Zuhayfī, *at-Tafsīr al-Munīr*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1991 M/1411 H, cet. I.

<sup>61</sup> Abū Adillāh Muḥammad Ibn Ismāʿil al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, Riyadh: Dār As-Salām, 1419 H/1998 M, cet. II.

<sup>62</sup> Abū al-Ḥasan Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairi an-Naisābūrī, *Shahīh Muslim*, Riyadh: Dār As-Salām, 1419 H/1998 M, cet. I.

<sup>63</sup> Sulaiman Ibn al-Asyʿās al-Sajistānī al-Azdī, *Sunan Abī Dāūd*, Riyadh: Dār As-Salām, 1420 H/1999 M, cet. I.

<sup>64</sup> Abū ʿIsā Muḥammad Ibn ʿIsā Ibn Sūrah at-Tirmizī, *Sunan at-Tirmidzī*, Riyadh: Dār as-Salām, 1420 H/1999 M, cet. I.

<sup>65</sup> Abu Abdiraḥmān Aḥmad Ibn Syuʿaib Ibn Alī Ibn Sinān an-Nasāʾī, *Sunan an-Nasāʾī*, Riyadh: Dār As-Salām, 1420 H/1999 M, cet. I.

<sup>66</sup> Abu Abdillah Muḥammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Mājah*, Riyadh: Dār As-Salām, 1420 H/1999 M, cet. I.

<sup>67</sup> Abū Abdillāh Aḥmad Ibn Ḥambal asy-Syaibānī, *Musnad Aḥmad Ibn Ḥambal*, Riyāḍ: Bait al-Afkār ad-Dawliyyah, 1419 H/1998 M.

<sup>68</sup> Abū Abdillāh Mālik Ibn Anas Ibn Mālik Ibn Abī ʿĀmir al-Aṣbahī, *Muwattaʾ al-Imām Mālik*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1991 M.

<sup>69</sup> Abi al-Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar al-Asqallāni, *Fathu al-bari Syarah Shahīh al-Bukhārī*, Riyadh: Dār As-Salām, 1421 H/2000 M, cet. I.

<sup>70</sup> Abū Zakariā Muḥyiddīn Ibn Syaraf an-Nawāwī, *Shahīh Muslim bi Syarḥ an-Nawāwī*, Kairo: Dār al-Manār, 1423 H/2003 M.

<sup>71</sup> Muḥammad Syamsul Haq al-Aẓīm Ābādī, *Ūn al-Maʾbūd Syarḥ Sunan Abī Dāūd*, Beirut: Dār al-Fikr, 1399 H/1079 M, cet. III.

## 2. Penelitian Terdahulu yang Relevan

### a. Penanggulangan Kejahatan Kriminal

Dalam isu international, kajian-kajian akademik terutama di negara-negara dan universitas-universitas Timur Tengah tentang penanggulangan kejahatan, seperti riba, perzinahan, dan pencurian baik melalui pendekatan Syariah (*fiqh Islam*) maupun pendekatan teologis sudah relatif cukup banyak dan memadai. Di antara buku-buku, tesis, dan disertasi yang mengkaji tentang hal ini adalah: “*al-Imān wa Dawruhū fī al-Wiqāyah min al-Jarīmah*”. (iman dan peranannya di dalam pencegahan kriminalitas).<sup>72</sup> Namun kajian yang secara spesifik bertema “penanggulangan korupsi melalui pendekatan teologis berbasis Al-Qur’an”, sepanjang pengetahuan penulis belum didapatkan tema dan judul yang semisal dan sama dengan hal ini. Dan inilah pula kendala yang dihadapi penulis, akan tetapi dikarenakan masalah korupsi adalah bagian dari permasalahan kriminalitas itu sendiri, maka dalam hal ini penulis di dalam membuat dan merancang point-point terkait sub-sub tema banyak terinspirasi dan terilhami oleh kajian-kajian sebelumnya.

Di antara kesimpulan utama dari kajian tesis di atas (*al-Imān wa Dawruhū fī al-Wiqāyah min al-Jarīmah*), adalah:

- 1) Problematika pembahasan (*musykilātu al-bahs*) yang dihadapi adalah: Solusi yang diketengahkan dan diajukan selama ini untuk penanggulangan permasalahan kriminalitas<sup>73</sup> adalah solusi yang bersifat *exterior superficial (saḥiyyun wa zāhiriyyun)*, bukan solusi yang mendalam, yaitu yang mencapai hingga masuk ke kedalaman permasalahan, yang mampu mengangkat dan mencabut penyakit dari akar-akarnya.
- 2) Iman (teologi) memiliki peranan yang besar di dalam mencegah manusia dari kriminalitas, dan hal itu telah diperkuat melalui aspek teoritis dan praktis dari kajian ini.
- 3) Manusia memiliki hajat kepada aspek keimanan (teologis).
- 4) Iman itu memiliki media-media penguatan dan penumbuhannya yang wajib diambil dan diupayakan.
- 5) Iman itu memiliki hubungan dengan keamanan (*safety*), dan hal itu telah ditemukan pada beberapa tempat pada ayat-ayat Al-Qur’an.
- 6) Iman itu memiliki pengaruh-pengaruh yang dapat dirasakan dan diinderawi di dalam kehidupan manusia, dan pengaruh terpenting darinya

---

<sup>72</sup> Sebuah Thesis yang diajukan di Naif Arab University for Security Sciences, pada tahun 1425 H, oleh Tāriq Ibn Sulaimān al-Bahlāl, dengan pembimbing DR. Muḥammad Ibn Abdullāh Walad Muḥammadan.

<sup>73</sup> Termasuk di dalamnya adalah problematika penanggulangan korupsi di Indonesia, karena korupsi juga adalah bagian dari kriminalitas.

adalah terbentuknya dan terciptanya ketersediaan keamanan dan kehidupan yang baik.

(أَنَّ الْإِيمَانَ لَهُ دَوْرٌ كَبِيرٌ فِي الْوَقَايَةِ مِنَ الْجَرِيْمَةِ، فَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ مِنْ خِلَالِ الْجَانِبِ النَّظَرِيِّ وَالْجَانِبِ التَّطْبِيقِيِّ مِنْ هَذَا الْبَحْثِ، حَاجَةٌ الْإِنْسَانِ إِلَى هَذَا الْإِيمَانِ، أَنَّ الْإِيمَانَ لَهُ وَسَائِلُ تَثْبِيْتٍ وَتَنْمِيَةٍ يَجِبُ الْأَخْذُ بِهَا، وَأَنَّ الْإِيمَانَ لَهُ عِلَاقَةٌ بِالْأَمْنِ وَقَدْ وَرَدَ ذَلِكَ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَأَنَّ الْإِيمَانَ لَهُ آثَارٌ مَحْسُوسَةٌ فِي حَيَاةِ النَّاسِ وَأَهْمُ تِلْكَ الْآثَارِ هُوَ تَوَافُرُ الْأَمْنِ وَالْحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ).

Pada mukaddimah tesisnya ia mengemukakan: “kriminalitas adalah realitas sosial kemanusiaan yang keberadaannya berjalan bersamaan dengan keberadaan diciptakannya manusia, ia lalu berkembang mengikuti perkembangan kemasyarakatan. Kriminalitas itu lahir dan muncul dari entitas dan entitas masyarakat yang hidup di dalamnya. Kelebihan syari’at Islam dibandingkan dengan perangkat-perangkat tatanan-tananan, hukum-hukum, dan undang-undang modern positif lainnya adalah bahwa Syari’at Islam itu tidak menunggu terjadinya kriminalitas itu hingga merebak untuk kemudian dilawan, atau ditanggulangi. Ia menanggulangnya melalui metode yang integral dan komprehensif, metode tsb berupaya memberikan perhatian terhadap aspek preventif dengan porsi yang luas yang mencakup batasan dan dengan bentuk dapat dirasakan sentuhannya, dari berupa meminimalisir kesempatan-kesempatan melakukan kriminilatas itu sendiri. Aspek dan pendekatan teologis dinilai sebagai aspek yang paling dominan dari aspek-aspek preventif yang memiliki peranan dan pengaruh kuat di dalam membatasi dan memperkecil berbagai kriminilatas, peranannya sangat jelas, ia bukan saja mencegah perbuatan kriminalitas, namun mampu mencegah terjadi dan terciptanya kriminalitas itu sendiri. Di saat keimanan itu telah menghunjam di dalam dada seorang muslim, maka akan lahir padanya suatu pelindung, yang terwujud dalam bentuk perasaan adanya “*Self Control and Monitoring*” (*ar-riqōbah az-zātiyah*) dari Allah swt. Perasaan inilah yang kemudian mencegahnya dari perbuatan kriminalitas.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Tāriq Ibn Sulaimān al-Bahlāl, “*al-Imān wa Dawruhū fī al-Wiqāyah min al-Jarīmah*, Naif Arab University for Security Sciences, 1425 H, hal. 8.

### **b. Korupsi dan Penegakkan Hukum di Indonesia (*Corruption and Law In Indonesia*)<sup>75</sup>**

Kajian tentang korupsi dan penegakan hukum di Indonesia, juga telah banyak dilakukan oleh para ilmuwan dan pakar terdahulu. Di antaranya adalah Simon But, dengan bukunya yang berjudul: *Corruption and Law In Indonesia*. Simon Butt, menjelaskan: “Korupsi sangat berbahaya bagi keberlangsungan suatu pemerintahan politik atau entitas negara, sebab dampak negatif yang dihasilkan darinya. Sebagaimana hasil catatan *World Bank* (2004), bahwa di antara dampak yang ditimbulkannya adalah hal-hal berikut ini:

- 1) Dapat melemahkan kemampuan negara dalam mendistribusikan sumber pangan dasar kepada publik.
- 2) Melemahkan pelayanan-pelayanan penting dan perangkat-perangkat aturan yang mendorong masyarakat sosial berfungsi secara efektif, dan dapat menciptakan bahaya makro ekonomi yang tinggi.
- 3) Mengancam dan membahayakan stabilitas keuangan, dapat melahirkan sifat “kompromistis” tentang hal-hal berkaitan keamanan publik, hukum dan aturan undang-undang.
- 4) Di atas itu semua, bahaya dan dampak korupsi akan meruntuhkan legitimasi dan kredibilitas negara di mata rakyat.<sup>76</sup>

Korupsi juga menjadi ancaman yang serius bagi keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia, baik secara ekonomi maupun politik. Simon Boot menjelaskan hal ini, menurutnya:

Oleh karenanya korupsi itu juga mempresentasikan ancaman yang signifikan bagi kesuksesan masa transisi politik, dan ekonomi Indonesia itu sendiri. Dengan keruntuhan aturan-aturan formal dan kunci organisasi-organisasi, di mana itu semua dapat membahayakan dan menyerang fondasi-fondasi keselamatan masyarakat Indonesia, dan dengan rusaknya kepercayaan rakyat Indonesia terhadap lembaga-lembaga ini semua, demokrasi itu sendiri sedang berada dalam sebuah ancaman serius.<sup>77</sup>

### **c. Studi Pendekatan agama (Aneka Pendekatan Studi Agama)<sup>78</sup>**

Karya buku ini membicarakan studi agama melalui beberapa pendekatan, di antaranya: pendekatan Antropologis, Feminis, Fenomenologis, Filosofis, Psikologis, Sosiologis, dan pendekatan Teologis.

---

<sup>75</sup> Simon Butt, *Corruption and Law In Indonesia*, Routledge: 2 park square, Milton Park, Abingdon, Oxon, London & New York, 2012, cet.I.

<sup>76</sup> Simon Butt, *Corruption and Law In Indonesia*, Routledge, hal.12

<sup>77</sup> Simon Butt, *Corruption and Law In Indonesia*, hal.13.

<sup>78</sup> Buku ini diterjemahkan oleh Imam Khorri, Judul aslinya adalah *Approaches to the Study of Religion*, oleh Peter Connolly *et al*, (pengantar: Ninian Smart), Yogyakarta: LKiS, 2002, cet. I.

Menurut Frank Whaling: “Posisi teologi sangatlah penting dalam berbagai pembahasan tentang studi dan pengajaran agama. Pendekatan teologis memfokuskan pada sejumlah konsep, khususnya yang didasarkan pada ide *theos-logos*, studi atau pengetahuan tentang Tuhan atau tuhan-tuhan”.<sup>79</sup>

Teologi memiliki perhatian khusus pada gagasan transendensi yang “dianggap tidak perlu diperdebatkan” sejauh ada hubungannya dengan teologi. Dalam studi keagamaan titik fokusnya lebih kepada orang-orang beriman dan pengalaman atau keyakinannya ketimbang objek keyakinan. Dengan kata lain, teologi berkepentingan dengan transendensi *per se*, yang tidak demikian halnya dalam lingkungan studi keagamaan. Singkatnya, studi-studi keagamaan pada umumnya lebih luas, lebih komprehensif, dan kurang terfokus dibanding teologi.<sup>80</sup>

Frank Whaling juga menyimpulkan dari hasil surveinya di mana ia mengatakan: “dari hasil survai singkat terhadap tiga pandangan mengenai teologi yang muncul di atas (yaitu teologi filosofis, teologi agama (*theology of religion*), dan teologi global agama-agama (*global theology of religion*) dihasilkan tiga kesimpulan. **Pertama:** teologi mesti berkaitan dengan tuhan atau transendensi, apakah dilihat secara mitologis, filosofis, atau dogmatis. **Kedua:** meskipun memiliki banyak nuansa, doktrin tetap menjadi elemen signifikan dalam memaknai teologi. Dan **ketiga:** teologi sesungguhnya adalah aktifitas (*second-order activity*) yang muncul dari keimanan dan penafsiran atas keimanan.”<sup>81</sup>

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Dalam menganalisa berbagai permasalahan seputar Penanggungan korupsi melalui pendekatan teologis berbasis Al-Qur’an, penulis menggunakan metode berikut:

#### a. Metode Tafsir Tematik (*Mawḍū’iy*).<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup> Peter Connolly, *et al*, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, hal. 312.

<sup>80</sup> Peter Connolly, *et al*, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, hal. 316.

<sup>81</sup> Peter Connolly, *et al*, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, hal. 315

<sup>82</sup> Terdapat beberapa versi dan pendapat para pakar tentang definisi *tafsīr mawḍū’iy*, sebagaimana yang dipaparkan oleh Musthafa Muslim, di antaranya, yaitu:

1. Mengumpulkan ayat-ayat yang terpisah-pisah di dalam surah-surah Al-Qur’an yang berkaitan dengan satu tema tertentu baik secara lafadz atau hukumnya dan menafsirkannya sesuai maksud-maksud Al-Qur’an.
2. Penjelasan suatu tema tertentu melalui ayat-ayat Al-Qur’an al-karim di dalam satu surah atau surah-surah yang banyak dan berbeda-beda.
3. Suatu ilmu yang mencakup kasus-kasus yang sesuai dengan maksud-maksud Al-Qur’an melalui satu surah atau lebih. Menurut Mustofa Musllim definisi terakhir adalah yang lebih tepat dan kuat, dikarenakan definisi tsb tidak mengandung pengulangan kata, dan

Metode ini dipilih dikarenakan dapat digunakan sebagai penggali konsep penanggulangan korupsi melalui pendekatan teologis berbasis Al-Qur'an secara lebih komprehensif.

### 1) Langkah-langkah Tafsir Tematik

Menurut Muṣṭafā Muslim metode-metode atau langkah-langkah yang mesti ditempuh di dalam melakukan kajian tafsir tematik melalui Al-Qur'an adalah: a) Memilih judul tema Qur'ani sebagai bidang kajiannya, yaitu setelah menentukan garis-garis besar (*out lines*) batasan-batasannya, dan setelah mengetahui muatan-muatannya yang terdapat pada ayat-ayat Al-Qur'an. b) Mengkoleksi atau mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tema tersebut, atau memberikan isyarat kepada aspek dari aspek-aspeknya. c) Merunut atau menyusun ayat-ayat berdasarkan waktu turunnya, demikian karena ayat-ayat yang diturunkan di Makkah secara umum berkaitan dengan asas-asas umum seperti perintah berinfak, zakat, berbuat kebajikan, sedangkan rambu-rambu (*out lines*) perangkat Syari'at (aturan hukum) umumnya turun di era Madaniyah. d) Studi dan mengkaji mengenai tafsir ayat-ayat tersebut secara komprehensif atau menyeluruh dengan merujuk kepada kitab-kitab Tafsir Tahlili, sambil mengenali sebab-sebab Nuzulnya ayat-ayat tsb jika ditemukan, juga merujuk kepada penunjukan lafadz-lafadz (*dalālatu al-alfāz*) dan penggunaan-penggunaannya, dan ikatan-ikatan (*ar-rawābiṭ*) antara lafadz-lafadz yang terdapat pada satu jumlah (paragraf) dan antara paragraf-paragraf yang terdapat pada ayat dan antara ayat-ayat yang terdapat pada keseluruhan yang kesemuanya membicarakan tentang tema tersebut. e) Setelah melakukan kajian dan studi terhadap makna-makna ayat-ayat secara keseluruhan, periset *tafsīr mawḍū'iy* tersebut harus berusaha mencari kesimpulan (*istimbāt*) tentang anasir-anasir (point-point pemikiran) pokok bagi tema tersebut, yaitu melalui arahan-arahan Qur'ani yang telah disimpulkan olehnya dari ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut, dan ia harus mendahulukan sebagian anasir-anasir pokok atas yang lainnya, yakni jika si periset tersebut ternyata menemukan bahwa tabiat kajian atau penelitiannya itu mengharuskan melakukan hal tsb, atau menemukan bahwa mata rantai pemikiran-pemikiran logisnya menuntut harus adanya mana yang didahulukan atau mana yang diakhirkan. f) Periset *tafsīr mawḍū'iy* tersebut kemudian harus menggunakan dan melengkapi kajiannya dengan metode tafsir global (*tafsīr ijma'ī*) di dalam menampilkan pemikiran-pemikiran kajiannya, dan berusaha untuk tidak hanya membatasinya atas penunjukan lafadz-lafadz kebahasaan (*dalālatu al-alfāz al-lughawiyah*) saja, akan tetapi

---

karena penunjukkannya kepada dua macam asas penting tentang *tafsīr mawḍū'ī*, sedangkan definisi-definisi lainnya lebih didominasi oleh sifat penjelasan atau syarah tentang metode riset di dalam *tafsīr mawḍū'ī*. Lihat: Muṣṭafā Muslim, *Mabāhith fī at-Tafsīr al-Mawḍū'ī*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1418 H/1997 M, cct. II, hal. 16.

ia harus menangkap petunjuk-petunjuk Al-Qur'an (*al-hidāyāt al-qur'āniyah*) melalui teks-teks Al-Qur'an, dan juga ia mesti mencari dalil atas penjelasan isyarat-isyarat ayat Al-Qur'an melalui hadits-hadits Rasulullah saw, dan kemudian menguatkannya (yakni pemahaman dan penjelasan tersebut) dengan pemahaman para sahabat Rasulullah saw terhadap teks-teks ayat Al-Qur'an tersebut. g) Dari sana kemudian ia mendiskusikan hal di atas, menjelaskan, mengarahkan, mencari alasan-alasan ilmiahnya, melalui pendekatan arahan-arahan Qur'ani, jika kemudian di tengah-tengah itu secara lahiriyahnya ia menemukan dan menduga adanya suatu pertentangan antara ayat-ayat Al-Qur'an antara satu sama lainnya, maka ia harus menghilangkan dugaan tersebut, sebagaimana juga harus menampakkan sisi-sisi hikmah ilahiyah tentang keberadaan teks-teks (nash-nash) Al-Qur'an tersebut. h) Periset tersebut harus berkomitmen dan berpedoman dengan metodologi risetnya (*manhaj al-baḥs al-'ilmī*) di saat meletakkan out line tema kajiannya, jika tema kajiannya kompleks dalam sisi-sisi kajian dan pembahasannya, dia harus membuat: pengantar yang menjelaskan tentang metode penelitiannya, namun jika tema kajiannya simple dan sedikit sisi-sisi kajian dan pembahasannya, dan tidak terlalu kompleks cukup baginya seperti membikin makalah biasa, yaitu mencakup mukadimah, inti pembahasan, dan penutup, semuanya dilakukan dengan uslub (gaya bahasa) yang ilmiah, diperkuat dengan argumen-argumen dalil-dalil dan penguat-penguat lainnya, dan kemudian pada kata-kata penutup ia mencatat kesimpulan-kesimpulan kajiannya secara singkat dan padat.<sup>83</sup>

## 2) Tujuan dan Sasaran *Tafsīr Mawḍū'iy*

Di antara sasaran dan tujuan kajian *tafsīr mawḍū'iy* adalah: a) Memperlihatkan aspek-aspek hakikat-hakikat Al-Qur'an, dan menampilkan-nya dengan suatu cara yang dapat menarik perhatian dan pandangan orang lain, disertai menyebutkan hikmah tasyri' (penetapan syari'at), keindahannya dan keluasan cakupannya terhadap hajat dan problematika kemanusiaan, dan kecocokannya dengan insting dan naluri manusia, serta kedalaman cakupannya terhadap potensi-potensi positif pada manusia. b) Menampilkan dan memperlihatkan hakikat-hakikat Al-Qur'an tersebut dengan gaya bahasa (*uslūb*) yang menarik, dan indah, yaitu dengan menampilkan point-point pemikirannya secara runtut dengan menangkap pesan-pesan pokok Al-Qur'an antara satu dengan lainnya, sebagai jawaban bagi pertanyaan para pembacanya, dan dengan mengikuti *uslūb bayānī* (gaya kebahasaan) yang layak, cakap, dan pantas yang difahami oleh masyarakatnya, dengan mejauhi

---

<sup>83</sup> Muṣṭafā Muslim, *Mabāḥis fī at-Tafsīr al-Mawḍū'iy*, hal. 37-38, dan lihat juga: Nur Arfiyah Febriani, *Ekologi Berwawasan Gender Dalam Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Mizan, 20014 M, cct. I, hal. 37.

penggunaan lafadz-lafadz asing yang jarang dimengerti oleh pembaca, dan menjauhi penggunaan gaya bahasa sajak-sajak yang berlebihan.<sup>84</sup>

### 3) Keistimewaan Tafsir Tematik

- a) Perkembangan hajat dan problematika masyarakat sosial dan kemunculan pemikiran-pemikiran baru pada kehidupan manusia dan terbukanya secara lebar teori-teori ilmiah modern, itu semua tidak dapat dipungkiri dan ditutupi, dan tidak mungkin pula dicarikan solusinya dan jawabannya secara benar dan mendalam kecuali melalui pendekatan *tafsīr mawḍū'iy* pada ayat-ayat Al-Qur'an.
- b) Pendalaman terhadap jawaban atas problematika di atas dan untuk memperlihatkan batasan-batasan atau rambu-rambu tema tsb adalah tidak dimungkinkan bagi seorang periset melakukannya pada penggunaan corak-corak tafsir lainnya, seperti *tafsīr tahlīlī*, *ijmālī*, atau bahkan *tafsīr muqārīn* sekalipun. Ia hanya dapat dibedah dan ditela'ah dengan metode *tafsīr mawḍū'iy*.
- c) Dengan metode *tafsīr mawḍū'iy* seorang periset dapat memperlihatkan aspek-aspek baru dan modern, yaitu pada sisi kemukjizatan Al-Qur'an al-karim yang tidak akan pernah habis dan kering keajaiban-keajaibannya.<sup>85</sup>

Selain metode di atas, dalam penulisan ini juga dirujuk sejumlah pembahasan yang berhubungan dengan teologi, kosmologi, politik, fiqh dan beberapa cabang ilmu lainnya. Namun penulis tidak menerapkan secara khusus metodologinya. Penulis mencukupkan dengan hanya mengambil hasil penelitian dari para ahli yang dianggap kompeten dalam bidang tersebut sebagai rujukan yang dapat melegitimasi kajian ini.

Pengumpulan data dan penelitian ini diperoleh melalui riset kepustakaan (*library research*). Data-data yang dihimpun terdiri atas ayat-ayat Al-Qur'an dan bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, jurnal, dan majalah, maupun, internet yang memiliki kaitan langsung dan tidak langsung dengan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif yang hasilnya disajikan dalam bentuk kualitatif.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Muṣṭafā Muslim, *Mabāḥiṣ fī at-Tafsīr al-Mawḍū'iy*, hal. 38-39.

<sup>85</sup> Muṣṭafā Muslim, *Mabāḥiṣ fī at-Tafsīr al-Mawḍū'iy*, hal. 38-39. Lihat juga: Nur Arfiyah Febriani, *Ekologi Berwawasan Gender Dalam Perspektif al-Qur'an*, hal. 37.

<sup>86</sup> Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan, di mana peneliti merupakan instrument kunci. Lihat: Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.



## G. Sistematika Penulisan

Disertasi ini dimulai dengan bab I pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II diskursus seputar korupsi dan teologi yang meliputi: A. Korupsi dalam perspektif hukum positif, B. Korupsi/*al-fasad* dalam perspektif syari'at Islam, C. Pengertian teologi dan agama.

Bab III rekonstruksi hukum korupsi secara teologis yang membahas: A. Solusi strategi detektif dan preventif korupsi menurut perspektif teologis, meliputi: 1. Penguatan akidah, 2. Penguatan qalbu. 3. Penguatan moralitas. B. Solusi strategi repressif korupsi menurut perspektif teologis, meliputi: 1. Penguatan lembaga pengawasan (*al-hisbah*). 2. Penguatan lembaga hukum yuridis dan dunia peradilan. 3. Penguatan masyarakat. 4. Penguatan aspek religiusitas. C. Relevansi antara teologi dan ibadah dengan pencegahan korupsi dan kerusakan tata kelola harta dan manajemen. D. Relevansi antara teologi dan ibadah dengan pembangunan peradaban masyarakat muslim. E. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan dua media vertikal dan horizontal: kesabaran dan mendirikan shalat.

Bab IV solusi strategi detektif, preventif, dan repressif korupsi melalui penguatan basis teologis yang membahas tentang cara-cara penguatan basis-basis teologis, meliputi: bertafakkur tentang tanda-tanda kebesaran Tuhan dan ciptaan-Nya, mengenal Allah swt dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat-Nya, berdakwah: amar ma'ruf dan nahi munkar, mempelajari ilmu-ilmu berbasis Al-Qur'an dan as-sunnah, mengamalkan ibadah-ibadah sunnah, mempelajari biographi Rasulullah dan keluhuran budi pekertinya, mempelajari Al-Qur'an dan mentadaburinya, memperbanyak berdzikir dan berdo'a.

Bab V solusi strategi detektif, preventif, dan repressif korupsi melalui penguatan nilai-nilai teologis yang membahas tentang: A. Rambu-rambu Al-Qur'an tentang pengelolaan harta, negara, dan manajemen untuk membentengi diri dari korupsi, meliputi: amanah (*honesty*), benar (*truth*), dan menepati janji (*faithfulness*). B. Urgensitas penguatan nilai-nilai teologis dalam pencegahan korupsi pada individu dan masyarakat, meliputi: beriman kepada Allah dan urgensitasnya terhadap pencegahan kejahatan korupsi, beriman kepada malaikat dan urgensitasnya terhadap perbaikan moralitas dan pencegahan penyakit korupsi, beriman kepada Hari Akhir dan urgensitasnya terhadap pencegahan korupsi, dan beriman kepada *qadla'* dan *qadar* Nya dan urgensitasnya terhadap perbaikan moralitas dan pencegahan korupsi.

Bab VI mengakhiri pembahasan dengan kesimpulan, implikasi, dan saran-saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan

korupsi di Indonesia (pemerintah Indonesia), dan bagi para peneliti berikutnya.



## **BAB II**

### **DISKURSUS SEPUTAR TEOLOGI DAN KORUPSI**

Dalam bab ini, penulis membahas seputar diskursus teologi dan korupsi yang menjadi basis teori dan pemikiran yang akan dituangkan dalam kajian disertasi ini pada bab-bab berikutnya.

Mengawali bahasan pada bab ini, penulis menguraikan pengertian teologi dan agama dan diakhiri dengan pembahasan korupsi dalam perspektif hukum positif dan perspektif syari'at Islam, dengan alasan atau pertimbangan bahwa membicarakan teologi/agama dan korupsi dengan mengaitkannya secara integratif dan interdependensial, baik melalui pendekatan hukum positif, pendekatan syari'at Islam, dan pendekatan teologi/agama akan melahirkan tujuan utama dari pembahasan ini, yaitu *baldatun tayyibatun wa rabbun ghafūr*.

#### **A. Pengertian Teologi dan Agama**

##### **1. Definisi Teologi**

###### **a. Teologi dalam Perspektif Ilmuwan Barat**

Secara bahasa kata teologi berasal dari bahasa Greek (Yunani Kuno) yakni dari kata *Theologia*, istilah ini mengacu kepada Tuhan atau tuhan-tuhan, dan juga berarti suatu ilmu atau studi tentang ketuhanan.<sup>1</sup>

Theologi diartikan juga sebagai: “studi formal tentang dunia ketuhanan dan dasar-dasar kepercayaan keagamaan”, (*Formal study of the nature of God and of the foundations of religious belief*).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Peter Connolly (ed), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, hal. 313.

Teologi telah ada sejak bangsa Sumeria ia mulai menjadi sebuah perkataan dalam istilah Yunani Theologia. Istilah ini mengacu kepada tuhan-tuhan atau Tuhan, Greek- English Lexicon karya Liddell dan Scott mencatat 233 derivasi kata theos, 222 darinya terkait dengan Tuhan atau tuhan-tuhan. Maka kurang lebih teologi terfokus pada Tuhan atau tuhan-tuhan. Teologi bukan merupakan hak suatu komunitas tertentu, teologi adalah bagian dari pendidikan umum. Selanjutnya teologi menjadi terkemuka di kalangan apologis Kristen dan pendiri awal gereja Kristen sebagai suatu cara membumikan tradisi Kristen dalam kebudayaan Yunani- Romawi dan seiring dengan perubahan kekaisaran Romawi setelah 313 SM, teologi dengan cepat menjadi monopoli tradisi Kristen dan umat Kristen setelahnya. Pada masa Aquinas, teologi memperluas cakupannya hingga meliputi doktrin, etika spiritualitas, filsafat, peraturan-peraturan gereja, dan mistisisme.<sup>3</sup>

Belakangan ini telah muncul suatu pandangan baru tentang teologi yang menempatkan teologi dalam pandangan dunia (*worldview*) global kontemporer saat ini dan berusaha mengonseptualisasikan kategori-kategori universal guna memenuhi kebutuhan dunia, yakni dunia agama Kristen, namun lebih dari agama Kristen, Hindu tetapi lebih Hindu dan seterusnya. Suatu teologi agama (*theology of religion*) dan suatu teologi global agama-agama (*global theology of religion*). Dari survey singkat terhadap tiga pandangan mengenai teologi yang muncul, dihasilkan tiga kesimpulan, **pertama:** teologi mesti berkaitan dengan Tuhan atau transendensi, apakah dilihat secara mitologis, filosofis, atau dogmatis. **Kedua:** meskipun memiliki banyak nuansa, doktrin tetap menjadi elemen signifikan dalam memaknai teologi. **Ketiga:** teologi sesungguhnya adalah aktivitas (*second-order activity*) yang muncul dari keimanan dan penafsiran atas keimanan.<sup>4</sup>

#### **b. Definisi Teologi Secara Bahasa dalam Perspektif Imuwan Timur Tengah**

Di dalam literatur bahasa Arab istilah teologi juga dikenal dengan padanan kata dan istilah-istilah lainnya, yakni: ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu ushuluddin, ilmu kalam, dan Ilmu al-fiqh al-akbar. Seluruh istilah di atas memiliki makna, pemahaman, pengertian dan substansi yang sama. Akan tetapi istilah ilmu ini lebih populer dengan sebutan ilmu kalam.<sup>5</sup>

Dalam tinjauan bahasa kata-kata akidah berasal dari akar kata “*akad*”,

<sup>2</sup> A S Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary Of Current English*, hal. 895.

<sup>3</sup> Peter Connolly (ed), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, hal. 313.

<sup>4</sup> Peter Connolly (ed), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, hal. 314-315

<sup>5</sup> Ibnu al-‘Āmir al-Haj, tahqiq Jamal Abdun Nāsir Abdi al-Mun’im, *al-Kāmil fī Uṣūluddīn*, Kairo: Dār as-Salām, 1431 H/2010 M, cet I, hal. 24.

## عَقَدَ الْحَبْلَ وَالْبَيْعَ وَالْعَهْدَ يَعْقِدُهُ: شَدَّهُ

Yakni mengakadkan tali, jual beli, dan janji, yang bermakna: menguatkannya.

Akad berarti sesuatu yang dikuatkan (didirikan) dari berupa bangunan, janji, atau suatu kesepakatan antara dua pihak yang mengharuskan secara konsekwensinya dari masing-masing pihak tersebut melaksanakan sesuatu yang telah disepakatinya, seperti akad jual beli, dan pernikahan. Dan makna kata-kata Akidah adalah suatu hukum/keputusan yang di dalamnya tidak menerima keraguan bagi pemiliknya. Akidah di dalam agama juga bermakna: sesuatu yang di dalamnya dimaksudkan sebagai suatu i'tikad (kepercayaan), bukan sebagai suatu amalan, seperti akidah keberadaan Allah, dan akidah diutusny para Rasul.<sup>7</sup>

### c. Definisi Teologi Secara Terminologi<sup>8</sup>

Terdapat beberapa definisi dari para pakar dan ahli tentang pengertian ilmu teologi/ilmu akidah, di antaranya:

Menurut Muhammad Abduh pengertian teologi/ilmu tauhid adalah: Suatu bidang ilmu yang membahas tentang wujud Allah (keberadaan Allah), dan yang membahas tentang sesuatu (sifat-sifat) yang wajib dikukuhkan untuk-Nya, dan yang membahas tentang sesuatu (sifat-sifat) yang boleh disifatkan Allah itu dengannya, dan yang membahas tentang sesuatu (sifat-sifat) yang wajib dinafikan (ditiadakan) Allah swt itu dari-Nya, dan juga wajib dinafikan para Rasul itu darinya untuk menetapkan kerasulannya. Dan ilmu yang membahas tentang sesuatu (sifat-sifat) yang mana para Rasul itu wajib disifati dengannya, dan yang membahas tentang sesuatu (sifat-sifat) yang boleh nisbatkan (disandarkan) kepada mereka, dan juga yang membahas tentang sesuatu (sifat-sifat) yang dilarang dinisbatkan kepada mereka.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Abū Ishāq Jamāluddīn Ibrāhīm Ibn ‘Alī al-Fairūzābādī, *al-Qāmūs al-Muḥīt*, Beirut Libanon: Dār Ihayā at-Turās al-‘Araby, 1422 H/2001 M, cet I, hal. 285.

<sup>7</sup> Ibrāhīm Anīs, *al-Mu’jam al-Wasīt*, jilid I, hal. 64.

<sup>8</sup> Istilah terminologi ini dikenal juga dengan istilah atau sebutan “*muṣṭalah*” (مُصْطَلَح) dan bentuk plural/jamaknya adalah مُصْطَلَحَات, yang bermakna sesuatu yang dikenal populer oleh para pakar dan ahli bidang ilmu tertentu dari berupa lafadz-lafadz, susunan-susunan dalam suatu ungkapan (*ta’bīr*) tentang hakikat ilmu tersebut. Atas hal ini setiap bidang ilmu itu memiliki istilah-istilah yang spesifik dengannya dan yang merupakan bagian dari metodologinya. Seperti para ulama dan ahli bidang ilmu Fiqh, mereka memiliki istilah-istilah (terminologi) untuk mengungkapkan substansi-substansi yang berkenaan dengan bidang ilmu Fiqh, demikian pula halnya dengan ulama atau ahli bidang ushul fiqh, tafsir, dan ushul tafsir (dasar-dasar Penafsiran), dll. Lihat: Ibrāhīm Ibn Muḥammad al-Buraikān, *al-Madkhal Lidirāsati al-‘Aqīdah al-Islāmiyah*, ‘alā Mazhabī ahli as-Sunnah wa al-Jamā’ah, Arab Saudi: Dār as-Sunnah, 1418 M H/1997 M, cet. V, hal. 11,

<sup>9</sup> Syekh Muḥammad ‘Abduh, *Risālatu at-Tauhīd*, Kairo: Matba’ah Nahḍah Mesir, 1372 H/1956 M, cet XIV, hal. 7.

Sementara itu menurut Musa ibn Amir al-Haj ibn Muhammad at-Tibriziy atau yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Amir al-Haj, pengertian ilmu tauhid adalah “ilmu yang menjadikan permasalahan tauhid sebagai poros/pusat, di mana terpecah/terbagi darinya seluruh kepercayaan-kepercayaan”. Ilmu ini dinamakan dengan ilmu tauhid dengan pertimbangan atau alasan ini,

تَسْمِيَةٌ لِلشَّيْءِ بِأَشْرَفِ أَجْزَائِهِ<sup>10</sup>

*Menamakan sesuatu dengan menyebut sesuatu yang paling mulia/agung dari bagian-bagiannya.*

Sedangkan menurut al-Buraikan, pengertian ilmu tauhid adalah:

الْعِلْمُ الَّذِي يَقْتَدِرُ بِهِ عَلَى إِثْبَاتِ الْعَقَائِدِ الدِّينِيَّةِ بِالْأَدَلَّةِ الْيَقِينِيَّةِ<sup>11</sup>

*Ilmu yang mana seseorang dengan ilmu tersebut mampu menetapkan akidah-akidah keagamaan dengan dalil-dalil yang meyakinkan.*

Menurut Hasan Al-Banna pengertian teologi/akidah adalah,

الْعَقِيدَةُ هِيَ الْأُمُورُ الَّتِي يَجِبُ أَنْ يُصَدَّقَ بِهَا قَلْبُكَ، وَتَظْمَنُ إِلَيْهَا نَفْسُكَ وَتَكُونُ يَقِينًا عِنْدَكَ، لَا يُمَارِجُهُ رَيْبٌ وَلَا يُخَالِطُهُ شَكٌّ<sup>12</sup>

*Perkara-perkara yang wajib dibenarkan (dipercayai) oleh hati anda, dan jiwa anda harus merasakan ketenangan (kecenderungan) kepadanya, dan perkara-perakara tsb wajib menjadi keyakinan pada diri anda, di mana ia tidak tercampuri (terkotori) oleh suatu keraguan dan kebimbangan.*

Ibrahim Bin Muhammad al-Buraikan (1997) berpandangan definisi teologi/akidah adalah,

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَقْدِيَّةِ الْمُكْتَسَبُ مِنَ الْأَدَلَّةِ الْيَقِينِيَّةِ وَرَدَّ الشُّبُهَاتِ وَقَوَادِحِ الْأَدَلَّةِ الْخِلَافِيَّةِ<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Ibnu al-‘Amir al-Haj, *al-Kāmil fī Uṣūluddīn...*, hal. 25.

<sup>11</sup> Ibrahim Ibn Muhammad al-Buraikan, *a-Madkhal Lidarāsati al-‘Aqīdah al-Islāmiyyah*, Arab Saudi: Dār as-Sunnah, 1918 H/1997 M, cet V, hal. 15.

<sup>12</sup> Ḥasan al-Bannā, *al-‘Aqā’id*, Beirut Libanon: Dār Al-Qur’ān al-kaṛīm, 1404 H/1984 M, cet I, hal. 5.

<sup>13</sup> Ibrāhīm Ibn Muḥammad al-Buraikān, *al-Madkhal Lidirāsati al-‘Aqīdah al-Islāmiyyah*,..., hal. 11.

*Suatu bidang ilmu tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat akidah (kepercayaan) yang dihasilkan (diambil) dari dalil-dalil yang meyakinkan, dan (ilmu tentang) penolakan syubhat-syubhat (kerancuan-kerancuan pemikiran dan keyakinan) dan kecacatan dalil-dalil yang mengandung perselisihan.*

Badruddin Ibn Jama'ah (w. 727 H) di dalam statemennya yang singkat dan padat ia telah menjelaskan tentang pengertian tauhid/teologi, urgensitasnya, keutamaan serta keistimewanya, syarat-syaratnya, dan batasannya. Ia menulis:

Ilmu tauhid adalah suatu bidang ilmu yang memfokuskan dan membahas tentang ma'rifatullah dan keimanan dengan-Nya, dan ma'rifat (ilmu pengetahuan) apa-apa yang wajib untuk Nya, apa-apa yang mustahil atas Nya, dan apa-apa yang boleh, dan juga mempelajari tentang ma'rifat seluruh apa-apa yang termasuk ke dalam rukun-rukun Imam yang enam, dan apa-apa yang digabungkan ke dalamnya".<sup>14</sup>

Ilmu tauhid adalah ilmu yang paling utama dan mulia di sisi Allah swt. Demikian sebab kemuliaan suatu ilmu itu mengikuti kemuliaan obyek ilmu yang dipelajarinya, akan tetapi dengan syarat, yakni ia tidak keluar dari arahan petunjuk (*Madlūl*) al-Kitab dan as-Sunnah yang sah dan Ijma para ulama yang adil (kredibel), dan pemahaman rasio-rasio yang lurus dan selamat pada batasan-batasan kaidah-kaidah Syari'at, dan kaidah-kaidah bahasa Arab yang orisinil.<sup>15</sup>

Sementara menurut Imam al-Ghazali (w. 505 H) ilmu kalam/ilmu akidah adalah,

عِلْمٌ هَدَفُهُ حِفْظُ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَحِرَاسَتُهَا عَنْ تَشْوِيشِ أَهْلِ الْبِدْعَةِ<sup>16</sup>

*Ilmu yang tujuannya adalah memelihara akidah Ahlus Sunnah, dan membentenginya dari pencemaran Ahli Bid'ah.*

Di dalam disertasi ini yang dimaksudkan oleh penulis dengan istilah teologi adalah ilmu tauhid, yakni dalam pengertian penulis bermaksud mengaitkan penanggulangan korupsi dengan pendekatan ilmu tauhid berbasis Al-Qur'an.

#### **d. Persamaan dan Perbedaan Antara Teologi dan Tauhid**

- 1) Teologi/akidah dan tauhid memiliki persamaan, yakni masing-masing menetapkan kebenaran berdasarkan dalil.
- 2) Teologi/akidah itu lebih umum dalam aspek temanya dari tauhid. Jika tauhid itu menetapkan kebenaran dengan dalilnya saja, akidah itu

<sup>14</sup> Muḥammad Ibn Ibrāhīm Ibn Sa'dullāh Ibn Jamā'ah (Badruddīn Ibn Jamā'ah), *Idāḥu ad-Dalīl fī Qat'iy Hujaj Ahli at-Ta'tīl*, Kairo: Dār as-Salām, 1437 M/2016 M, cet II, hal. 7.

<sup>15</sup> Badruddīn Ibn Jamā'ah, *Idāḥu ad-Dalīl fī Qat'iy Hujaj ahli at-Ta'tīl*, hal. 7.

<sup>16</sup> Abū Hāmid al-Ghazālī, tahqīq Sa'd Karīm al-Fāqī, *al-Munqiz min ad-Dalāl*, Iskariyah: Dār Ibn Khaldūn, t.th, hal. 13.



menetapkan kebenaran, dan sekaligus membantah kekeliruan/kerancuan (*syubhāt*), dan menjelaskan apa-apa yang cacat di dalam dalil-dalil yang diperselisihkan, dan mendiskusikan agama- agama, dan sekte-sekte.

3) Iman kepada kitab-kitab, para Rasul, malaikat-malaikat, Hari Akhir, dan kepada *qadā* dan *qadar*, masuk ke dalam ruang lingkup akidah secara bersamaan atau bersesuaian (*mutābaqah*), dan ke dalam ruang lingkup tauhid secara konsekweni (*istilzām*).<sup>17</sup>

#### e. Pengertian Salaf dan Ahlu as-Sunnah wa al-Jamā'ah

Mayoritas para ulama ahli ushuluddin menyamakan antara istilah salaf dengan *Ahlu as-Sunnah wa al-Jamā'ah*, di mana secara substantif istilah antara keduanya adalah sama dan tidak berbeda.

Pengertian salaf secara bahasa adalah,

كُلُّ مَنْ تَقَدَّمَكَ مِنْ آبَائِكَ وَذَوِي قَرَابَتِكَ فِي السَّنِّ أَوْ الْفَضْلِ<sup>18</sup>

Setiap orang yang mendahului anda dari nenek moyang dan kerabat anda, baik dalam segi umur atau keutamaan.

al-Husein Ibn 'Afi Ibn Husein al-Harbīy menulis,

السَّلْفُ هُمُ الصَّحَابَةُ الْكِرَامُ وَأَعْيَانُ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَأَتْبَاعُهُمْ، وَأَيَّمَةُ الدِّينِ مِمَّنْ شُهِدَ لَهُ بِالْإِمَامَةِ، وَعُرِفَ عَظْمُ شَأْنِهِ فِي الدِّينِ، وَتَلَقَّى النَّاسُ كَلَامَهُمْ خَلْفًا عَنِ سَلْفِ دُونَ مَنْ رُمِيَ بِبِدْعَةٍ، أَوْ أُشْتَهَرَ بِلَقَبٍ غَيْرِ مَرْضِيٍّ مِثْلَ الْخَوَارِجِ، وَالرَّوَافِضِ، وَالْقَدَرِيَّةِ، وَالْمُرْجِيَّةِ، وَالْجَبَرِيَّةِ، وَالْجَهْمِيَّةِ، وَالْمُعْتَزِلَةِ، وَالْكَرَامِيَّةِ، وَنَحْوِ هَؤُلَاءِ<sup>19</sup>

Secara terminologi Islam pengertian salaf berarti para sahabat Rasulullah saw yang mulia dan individu-individu dari kalangan para tabi'in dan tabi tabi'in, dan para imam-imam (para tokoh) agama yang telah mendapatkan persaksian sebagai pemimpin umat Islam, dan telah dikenal pula keagungan kedudukan mereka di dalam agama Islam, di mana pandangan dan perkataan mereka itu telah diterima oleh umat Islam yang terkemudian (yang ditransfer) dari pendahulunya, selain orang-orang yang dijuluki sebagai pelaku bid'ah atau yang populer dengan julukan yang tidak disukai seperti khawarij, rafidah, qadariyah, murji'ah, jabariyah, jahmiyah, mu'tazilah, karomiyah, dan yang semisal dengan mereka.

<sup>17</sup> Ibrāhīm Ibn Muḥammad al-Burāikān, *al-Madkhal Lidirāsati al-'Aqīdah al-Islāmiyyah*, hal. 15.

<sup>18</sup> Ibrāhīm Anīs, *al-Mu'jam al-Wasīt*, hal. 444.

<sup>19</sup> al-Ḥusein Ibn 'Afi Ibn Ḥusein al-Harbīy, *Qawā'id at-Tarjīh 'Inda al-Mufasssīrīn* (thesis magister, fak ushuluddin, universitas Islam Imam Muhammad Bin Sa'ud), Riyadh: Dār al-Qāsim, 1417 H/1996 M, cet. I, jilid 1, hal. 271.

Ibrahim ibn Muhammad al-Buraikan (1997) memberikan definisi yang tidak jauh berbeda dengan definisi seperti di atas. Ia menulis,

السَّلَفُ هُمُ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَتَابِعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ مِمَّنْ أَجْمَعَتِ  
الْأُمَّةُ عَلَى عَدَالَتِهِمْ وَتَرْكِيَّتِهِمْ وَلَمْ يُرْمَوْا بِبِدْعَةٍ مُكْفَرَةٍ أَوْ مَفْسَقَةٍ.<sup>20</sup>

*Salaf adalah para sahabat, tābi'īn, tābi tābi'īn yang mengikuti para generasi sebelumnya secara baik sampai hari akhir, dari golongan orang-orang yang telah diseapakati oleh ulama umat Islam akan kebaikan agama mereka, kebersihan mereka, dan mereka yang belum pernah tertuduh melakukan bid'ah yang menjadikan mereka kafir atau fasiq.*

Ibrahim ibn Muhammad al-Buraikan menjelaskan pengertian istilah *salaf/ahlu as-sunnah wa al-jamā'ah*. Ia menulis:

Salaf adalah sebuah ungkapan tentang kepribadian yang patut dijadikan pelajaran dan metode yang patut diteladani. Dasar di dalam pemberian definisi seperti ini, yakni salaf itu adalah para sahabat, *tābi'īn*, dan *tābi tābi'īn*, dan mereka itu adalah para generasi terbaik yang telah disabdakan oleh Rasulullah saw, yakni: “*Sebaik-baik generasi itu adalah generasiku (Sahabat), lalu orang-orang yang sesudah mereka (para tābi'īn), lalu orang-orang setelah mereka (para tābi tābi'īn)*”. Dan keagungan mereka ini telah diabadikan di dalam Q.S. at-Taubah/9: 100. Atas dasar ini dapatlah diketahui tidak benarnya suatu dugaan yang mengatakan bahwa istilah salaf itu adalah cukup sebatas era zaman saja. Hal demikian dikarenakan madzhab salaf itu mencakup dua aspek, *pertama*: aspek suri tauladan, *kedua*: aspek metode yang mesti dijadikan panutan. Aspek suri tauladan di sini adalah para ketiga generasi di atas, dan aspek metode adalah metode yang mesti diikuti yang terdapat pada ketiga generasi ini, yakni di dalam pemahaman teologis, mencari dalil (*istidlāl*), menetapkan (*taqrīr*), keilmuan dan keimanan. Berdasarkan penjelasan ini pula akhirnya dapat diketahui bahwa julukan salaf itu adalah sebuah pujian atas siapa saja bagi setiap orang yang menjadikannya sebagai panutan dan metode.<sup>21</sup>

al-'Allāmah Muḥammad Khafīl Harās (1975) berpandangan bahwa istilah *salaf* sebenarnya adalah satu makna dan satu pengertian dengan istilah *ahlu as-sunnah wa al-jamā'ah*, ia menulis:

Yang dimaksud dengan istilah *as-sunnah* adalah tradisi atau jalan (metode) yang telah dilalui oleh Rasulullah saw dan para sahabatnya yang agung sebelum munculnya bid'ah-bid'ah dan pandangan-pandangan mereka. Dan maksud *al-jamā'ah* pada prinsipnya adalah sekelompok kaum yang bersepakat dan berkumpul, sedangkan yang dimaksudkan dengan istilah *ahlu as-sunnah wa al-jamā'ah* adalah “salafnya (pendahulu) umat ini dari

<sup>20</sup> Ibrāhīm Ibn Muḥammad al-Buraikān, *al-Madkhal Lidirāsati al-'Aqīdah al-Islāmiyah*, hal 19.

<sup>21</sup> Ibrāhīm Ibn Muḥammad al-Buraikān, *al-Madkhal Lidirāsati al-'Aqīdah al-Islāmiyah*, hal 19-20.

kalangan para sahabat, dan *tābiʿīn* yang telah bersepakat dan berkumpul di atas kebenaran yang jelas itu, yakni yang berasal dari kitabullah dan sunnah Rasul Nya.<sup>22</sup>

Person-person dan tokoh-tokoh ulama yang tergolong salaf atau tokoh *ahlu as-sunnah wa al-jamāʿah* sebagaimana yang telah disebutkan Ibnu Taimiyah, di antaranya adalah: Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Layts Ibn Sa'd, al-Awzaa'iy, Sufyan ats-Tsauri, Hammad bin Zaid, Hammad Ibn Salamah, Ishaq Ibn Rohuwaih, dan tokoh-tokoh lainnya, dari kalangan pemimpin Islam yang memiliki pandangan-pandangan terhormat di tengah umat ini.<sup>23</sup>

ʿAbdul Qāhir Ibn Ṭāhir Ibn Muḥammad al-Baghdādīy (w. 429 H/ 1038 M) juga menulis:

Tidak ada sifat dari sifat-sifat keagungan, kebanggaan dan kebesaran yang disematkan kepada kaum muslimin pada bidang ilmu pengetahuan dan sains, dan macam-macam hasil ijtihad-ijtihad fiqh kecuali para ulama kaum *ahlu as-sunnah wa al-jamāʿah* memiliki andil dan peran terbesar di dalamnya, belum lagi dari para pakar, tokoh-tokoh, dan ulama bidang ushuluddin dan ilmu kalam dari kalangan *ahlu as-sunnah wa al-jamāʿah*.<sup>24</sup>

Di dalam penjelasan lainnya, ia juga menulis:

Ahli Ilmu kalam (*mutakallim*/ahli juru bicara bidang ilmu tauhid) pertama dari kalangan *ahlus Sunnah wal Jama'ah* generasi sahabat Nabi Muhammad saw adalah Ali Ibn Abi Talib, yang telah mendebat orang-orang khawarij dalam masalah-masalah *al-w'adu wal wa'ad*, mendebat orang-orang qadariyah dalam masalah *al-masyī'ah* (kehendak Allah sawt), dan masalah *al-qadar*. Kemudian Abdullah Ibn Umar ra, yang telah berlepas diri dari Ma'bad al-Juhaniy, sang penentang *al-qadar*. Dan dari kalangan generasi *tābiʿīn* adalah Umar bin Abdul Aziz, dan Zaid Ibn Ali Zainal Abidin, keduanya pemilik risalah bantahan atas faham qadariyah. Kemudian al-Hasan al-Bashri, ia memiliki risalah bantahan yang populer atas faham qadariyah yang dikirimkan ke khalifah Umar Ibn Abdil Aziz. Lalu asy-Sya'biy, seorang yang tegas perlawanannya atas qadariyah. Kemudian Ibnu Syihab Az-Zuhri, dialah yang mengeluarkan fatwa kepada Abdul Malik Bin Marwan tentang bolehnya dibunuh orang-orang berfaham qadariyah. Setelah generasi di atas adalah Ja'far bin Muhammad as-Shadiq, penulis karya/kitab-kitab bantahan atas qadariyah, khawarij, dan rafidlah ekstrim".<sup>25</sup>

Ahli Ilmu kalam pertama dari kalangan *ahlu as-sunnah wa al-jamāʿah* dari generasi *fuqahā* dan *mazāhib* (tokoh-tokoh madzhab fiqh) adalah Abu

<sup>22</sup> ʿAllāmah Muḥammad Khalīl Harās, *Syarah al-ʿAq̄dati al-Wāsiṭiyyah* (karya Syaikh Islam Ibnu Taimiyah), Madinah Munawarah: an-Nāsyir Muhammad Abdul Hasan al-Katabi, cet. III, t.th, hal. 14.

<sup>23</sup> Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyah, *Majmū al-Fatāwā*, (tahqiq Abdurrahmān Ibn Muḥammad Ibn Qāsim an-Najdī) Saudi Arabia: ar-Ri'āsah al-Āmah Bisyu'ūn al-Ḥaramain asy-Syarifain, t.th, jilid IV, hal 421.

<sup>24</sup> Abdul Qāhir Ibn Ṭāhir Ibn Muḥammad al-Baghdādīy, *al-Farq Baina al-Firaq*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th, Hal 283.

<sup>25</sup> Abdul Qahir Ibn Tahir Ibn Muhammad al-Baghdadi, *al-Farq Baina al-Firaq*, hal 284.

Hanifah, dan asy-Syafi'i. Abu Hanifah memiliki karya kitab bantahan atas qadariyah yang dinamakan dengan kitab "*al-fiqh al-akbar*". Imam asy-Syafi'i memiliki dua karya kitab bantahan dalam ilmu kalam, yang pertama tentang pelurusan faham *an-nubuwwah* (kenabian/*prophetic*), dan bantahan atas faham brahmana, dan yang kedua tentang bantahan atas kaum ahli bid'ah (*ahlu al-ahwā wa al-bid'ah*). Setelah itu adalah dari generasi murid-murid Imam asy-Syafi'i yang mampu memadukan antara bidang ilmu fiqh dan akidah, yakni Abu al-Abbas Ibn Suraij, murid yang paling handal dalam bidang ini. Lalu setelahnya adalah Imam Abul Hasan al-Asy'ari, seseorang yang telah menjadi ancaman dan ganjalan utama di tengah-tengah orang-orang qadariyah. Murid beliau yang sangat populer adalah: Abul Hasan al-Bahiliy, Abu Abdillah bin Mujahid, keduanya telah melahirkan tokoh-tokoh dan murid-murid yang hingga kini menjadi matahari bagi umat Islam dan tokoh ulama terkemuka seperti Abu Bakr Muhammad Ibn Thayyib al-Baqilaniy, Abu Ishaq Ibrahim Ibn Muhammad al-Isfirayini, dan Ibnu Furak. Dari kalangan ulama ahli tafsir, baik *tafsīr bi ar-riwāyah*, dan ulama *qirā'āt* dari semenjak era sahabat Rasulullah saw hingga era Imam Muhammad Ibnu Jarir at-Thabari, semuanya tergolong ulama salaf. Demikian pula para ahli *tafsīr bi ad-dirāyah*, kecuali beberapa orang saja, ada yang tergolong ahli bid'ah.<sup>26</sup>

## 2. Urgensitas Teologi Islam

Teologi Islam memiliki beberapa kedudukan yang penting, di antaranya adalah:

### a. Sebagai Ilmu Termulia dan Pertama Yang Wajib Dipelajari

Ilmu akidah/teologi Islam adalah suatu bidang ilmu paling teratas kemuliannya, dan suatu bidang ilmu yang sangat penting untuk dipelajari bagi setiap muslim, sebab ilmu ini merupakan fondasi bagi seluruh bangunan ilmu-ilmu lainnya, suatu pemahaman ilmu apapun yang tidak didasari atas ilmu akidah yang kokoh, maka bangunan pemahaman tersebut menjadi bangunan yang rapuh, tidak kokoh, dan akan mudah runtuh. Ilmu ini adalah ilmu yang paling pertama dan utama untuk dipelajari oleh setiap muslim ketika ia masuk usia baligh, sebelum ia mempelajari bidang-bidang atau disiplin ilmu-ilmu lainnya. Atas dasar ini Imam Abu Hanifah, dan Imam asy-Syafi'i menamakan ilmu ini dengan istilah *al-Fiqh al-akbar* (pemahaman paling besar dan asasi).

Hal ini telah dipertegas oleh para ulama, di antaranya adalah Imam al-Ghazali (w.505 H), Imam Abu Hanifah (w. 150 H), Imam asy-Syafi'i (W.204 H), dan Imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi (w. 792 H), dll.

---

<sup>26</sup> Abdul Qāhir Ibn Ṭāhir Ibn Muḥammad al-Baghdādīy, *al-Farq Baina al-Firaq*, hal. 285-286.

### 1) Imam al-Ghazali

al-Ghazali menulis tentang urgensi ilmu teologi Islam:

Ilmu yang paling mulia dari macam-macam ilmu adalah ilmu tentang Allah (ketuhanan), sifat-sifat-Nya, dan perbuatan-perbuatan-Nya, dengan ilmu ini kesempurnaan kemanusiaan dapat tergapai, dan di dalam kesempurnaan kemanusiaan itu terdapat kebahagiaannya dan kemaslahatannya, disebabkan ia berada di sisi hadirat dzat yang Maha agung dan Maha sempurna... Seseorang yang memanfaatkan seluruh anggota tubuhnya dan kekuatannya untuk mempelajari ilmu ini dan mengamalkannya, maka ia telah menyerupai para malaikat, yang karenanya ia layak digabungkan bersama para malaikat, dan pantas pula dinamakan malaikat dan hamba yang *rabbānīy* (bervisi ketuhanan), sebagaimana yang telah Allah beritakan<sup>27</sup> tentang sifat-sifat Nabi Yusuf as di dalam Firman-Nya.<sup>28</sup>

### 2) Imam Abu Hanifah

Ibnu Abi al-Izz al-Hanafī menukil ucapan Imam Abu Hanifah yang berkomentar tentang urgensi ilmu akidah/teologi Islam:

Hajat/kebutuhan manusia kepada bidang disiplin ilmu ini (akidah/teologi Islam) berada di atas kebutuhan-kebutuhan apapun, dan pentingnya kebutuhan manusia mempelajarinya berada di atas setiap kepentingan apapun. Hal demikian dikarenakan tidak akan pernah ada kehidupannya pada hati-hati seluruh manusia itu, tidak pernah pula ada kenikmatan di dalamnya, tidak akan pernah pula mereka merasakan ketenangan bathin dalam kehidupannya, kecuali di saat mereka itu telah mengenal, dan mengetahui Tuhannya, yang menjadi sesembahannya, dan penciptanya, mengenal-Nya dengan seluruh nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya, dan perbuatan-perbuatan-Nya. Dan bersamaan dengan hal itu disertai pula dengan rasa kecintaannya yang terutama dan terdepan kepada-Nya dari segala kecintaannya kepada apapun, juga disertai dengan kesungguhannya mendekatkan dirinya kepada-Nya, daripada kedekatannya dengan semua makhluk ciptaan-Nya.<sup>29</sup>

### 3) Imam asy-Syafi'i

Demikian pula dengan Imam asy-Syafi'i, menurutnya berfikir dan mempelajari dalil-dalil tentang *ma'rifatullāh* adalah kewajiban utama dan pertama atas setiap muslim yang mukallaf (orang yang sudah terkena beban-beban syari'at), yakni ketika ia masuk beranjak usia baligh. Beliau menulis:

Ketahuilah sesungguhnya kewajiban pertama atas orang yang *mukallaf* adalah berfikir/mencermati, atau meneliti dan mencari dalil-dalil yang keduanya itu akan menghantarkan kepada *ma'rifatullāh* swt, dan makna berfikir/mencermati atau meneliti di sini adalah berfikir di dalam kalbu, dan merenungi tentang keadaan alam semesta sebagai usaha mencari ma'rifat (ilmu pengetahuan) tentang Tuhannya, dan untuk menghantarkan kepada pengetahuan sesuatu yang ghaib dari indera dan dari kemestian dan ia adalah sebuah kewajiban di dalam *uṣūluddīn*/ilmu pokok-pokok agama,

---

<sup>27</sup> *Ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia.* (Q.S. Yūsuf/12: 31).

<sup>28</sup> Abū Ḥamid al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūmidḍīn*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th, cet III, Jilid II, hal. 10.

<sup>29</sup> Ṣadrudḍīn 'Alī Ibn 'Alī Muḥammad Ibn Abī al-'Izz al-Ḥanafī, *Syarāḥ al-'Aqīdah at-Taḥāwīyyah*, hal.10.

berdasarkan Firman-Nya: (*Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan.* (Q.S. al-Hasyr/59: 2)<sup>30</sup>

Tauhid ibadah/tauhid uluhiyah adalah tauhid yang paling agung dan paling utama dari seluruh macam-macam tauhid, dan ia adalah ibarat induk. Dengan tauhid ibadah kehidupan manusia itu dapat diatur, disiasati, dan dibangun, di atasnya pula syari'at (aturan hukum dan undang-undang agama Islam) itu dibangun. Juga dikarenakan tidak ada hukum dan ketaatan pada perkara apapun dari perkara-perkara kehidupan kecuali menjadi milik/hak Allah dan rasul-Nya, atas dasar itu Allah swt tidak pernah mengutus seorang rasul dari rasul-rasul-Nya kecuali membawa pesan tauhid ibadah<sup>31</sup> ini kepada kaumnya.

Adalah suatu kemustahilan akal manusia yang terbatas ini dapat menjangkau semua dimensi dan cakupan serta muatan bidang ilmu ini secara mendetail, mendalam dan komprehensif. Atas dasar inilah mengapa Allah swt mengutus para Nabi dan rasul ke tengah-tengah manusia, yakni agar para Nabi dan rasul itu menjelaskan dan memperkenalkan aspek-aspek ilmu pengetahuan tauhid ibadah kepada mereka, dan menyeru manusia agar mereka mempelajari bidang ilmu ini, juga agar mereka memberikan kabar gembira kepada siapa saja yang menyambutnya dengan mempelajarinya, dan memberikan peringatan dan ancaman kepada siapa saja yang mengingkari dan tidak mempelajarinya. Dan atas dasar ini pulalah mengapa Allah swt menjadikan kunci dakwah para Nabi dan Rasul serta intisari risalah mereka itu adalah pengetahuan tentang tauhid ibadah dengan nama-nama-Nya, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan-Nya.<sup>32</sup>

Macam-macam tauhid itu adalah tiga bagian: *tauḥīd ulūhiyah* (yang disebut juga dengan istilah tauhid ibadah), *tauḥīd rubūbiyah*, dan *tauḥīd al-asmā wa as-sifāt* (tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah).<sup>33</sup>

#### **b. Sebagai Asas Agama, Fondasi dan Jaminan Keberlangsungan Kehidupan, dan Pengangkat Amalan Manusia Ke Langit**

Di bawah ini adalah komentar para ahli/ilmuwan yang menegaskan bahwa kedudukan ilmu akidah Islam/teologi Islam adalah sebagai asas agama seorang beriman, sebagai jaminan keberlangsungan kehidupannya dan pengangkat amalan manusia ke langit.

<sup>30</sup> Abū Abdillāh Muḥammad Ibn Idrīs asy-Syāfi'ī, tahqiq Muḥammad Ibn Yasin Ibn Abdullāh, *al-Kaukab al-Azhar Syarah al-Fiqh al-Akbar*, Makkah al-Mukarramah: al-Maktabah at-Tijāriyyah, 1405 H/1985 M, hal. 9.

<sup>31</sup> Seperti Q.S. an-Nahl/16: 36, Q.S. al-Anbiyā'/21: 25, dan Q.S. al-Mu'minūn/23: 32.

<sup>32</sup> Ṣadrudḍīn Ibn Abī al-'Izz al-Hanafī, *Syarah al-'Aqīdah at-Taḥāwīyah*, hal. 10. dan: Ibrahim Ibn Muḥammad al-Buraikan, *al-Madkhal Lidirāsati al-'Aqīdah al-Islāmiyyah*, hal.111.

<sup>33</sup> Ibrāhīm Ibn Muḥammad al-Buraikān, *al-Madkhal Lidirāsati al-'Aqīdah al-Islāmiyyah*, hal. 100.

Syekh Ahmad Syah Waliyullah ad-Dahlawi menulis:

Asas utama bagi seluruh asas-asas kebajikan itu adalah teologi/tauhid, disebabkan ketundukan seorang hamba terhadap Allah swt, sang penguasa alam semesta itu bergantung atas *teologi*. Dengan teologi itu manusia dapat meraih arah/visi yang sempurna di dalam menghadapi sesuatu yang ghaib, juga dengan teologi itu manusia dapat mempersiapkan jiwanya mendekat dengan Allah swt, suatu dzat yang Maha suci.<sup>34</sup>

Kedudukan ilmu akidah Islam/teologi Islam juga adalah asas dan induk, ilmu ini adalah pokok dan induk setiap ilmu, mengingat-ingat (berdzikir) dengannya adalah pokok dan induk setiap dzikir, beramal dan beraktifitas untuknya adalah pokok dan induk setiap amalan/aktifitas.

Umar Sulaiman Abdullah al-Asyqar menulis:

*Ibnu Abi Hatim mengatakan: "kami mengenal setiap sesuatu dengan Allah", Imam Ibnu Abbas pernah ditanya: "dengan apakah kamu mengenal Tuhanmu?", ia menjawab: "barang siapa yang mencari agamanya dengan qiyas/analogi akan selamanya zamannya/waktunya berada di dalam kerancuan, ia akan selalu dalam keadaan cenderung di dalam penyimpangan, ia akan selalu dalam keadaan menyimpang dari manhaj (metode dan jalan), aku mengenal-Nya dengan apa-apa (ilmu) yang telah Ia perkenalkan diri-Nya dengan ilmu-Nya itu, dan aku mensifati-Nya dengan apa-apa (ilmu) yang telah Ia sifati diri-Nya dengan ilmu-Nya itu."*<sup>35</sup>

Ibnu Qayim al-Jauziyah menegaskan:

Mayoritas ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-kalimah at-tayyibah* (*kalimat tauhid*)<sup>36</sup> adalah bersaksi bahwasanya tiada tuhan melainkan Allah swt, kalimat tersebut akan membuahkan seluruh aktifitas-aktifitas yang baik, baik aktifitas dzahir dan aktifitas bathin, oleh karenanya setiap amalan/aktifitas yang diridlai di sisi-Nya adalah buah dari kalimat ini. Menurut penafsiran Ali bin Abi Talhah dari Ibnu Abbas ra: "*kalimah* tayyibah adalah bersaksi bahwasanya tiada tuhan melainkan Allah swt, ia bagaikan pohon yang baik, dan dia (pohon yang baik) itu adalah orang beriman, akarnya teguh, yakni ucapan *Lā Ilāha Illallāhu* yang berada pada kalbu seorang beriman, dan cabangnya (menjulangi) ke langit, yakni amalan orang beriman itu diangkat dengan kalimah tayyibah itu ke langit. Sedangkan menurut penafsiran ar-Robi' bin Anas: "*kalimah* tayyibah ini bagaikan iman, dan iman itu adalah pohon yang baik, dan *akarnya* teguh yang tidak akan goyah, yakni keikhlasan di dalamnya, dan cabangnya (menjulangi) ke langit, yakni rasa takut kepada Allah swt (*khasyatullah*)."<sup>37</sup>

Khalid Abdur Rahman al-'Ak (1990 M) dalam kata pengantarnya pada mukaddimah kitab "*Dalā'ilū at-Tauhid*", juga menulis:

<sup>34</sup> Syekh Aḥmad Syāh Waliyullāh ad-Dahlawī, *Hujjatullāhi al-Bālighah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1421 H/2001 M, jilid 1, hal. 113.

<sup>35</sup> Umar Sulaimān Abdullāh al-Asyqar, *al-'Aqīdah Fillāh*, hal. 43.

<sup>36</sup> Termuat pada Q.S. Ibrāhīm/14: 24: "*Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulangi) ke langit*".

<sup>37</sup> Ibnu Qayim al-Jauziyah, taḥqīq Abdur Rahmān al-Wakīl, *A'lāmu al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Alamīn*, Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-'Arabi, 1389 H/1969 M, Jilid I, Hal. 187.

Akidah Islam adalah asas agama, kaidah-kaidah keimanan dan fondasi-fondasinya, ia juga merupakan ikatan satu-satunya antara makhluk dengan penciptanya, akidah Islam juga adalah jawaban bagi permasalahan kemana mereka akan kembali setelah mengarungi kehidupan dunia ini?. Dengan akidah Islam itu kebahagiaan manusia yang abadi dapat terealisasi, karenanya akidah Islam adalah puncak kehidupan ini, tanpanya kehidupan mereka itu akan hilang, tidak bermakna dan tercerai-berai, dan tanpanya manusia itu akan kehilangan segalanya.<sup>38</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka urgensi teologi Islam di dalam kaitannya dan kedudukannya sebagai sebuah pendekatan atau instrumen di dalam penanggulangan korupsi itu dapat dirangkum dalam pernyataan ini.

**Pertama:** teologi Islam adalah sebagai ilmu termulia dan pertama yang wajib dipelajari. Yakni dalam pengertian bahwa suatu komunitas masyarakat madani yang mendambakan menjadikan teologi Islam sebagai sebuah pendekatan atau instrumen di dalam penanggulangan korupsi, maka mereka terlebih dahulu harus diperkenalkan dan diberikan pembelajaran atau pencerahan tentang bidang ilmu ini (teologi Islam) secara memadai sebelum mereka diperkenalkan dengan bidang-bidang ilmu lainnya, seperti ilmu manajemen, ilmu hukum tata negara, dan ilmu-ilmu sosial lainnya.

**Kedua** teologi Islam adalah sebagai asas agama, fondasi dan jaminan keberlangsungan kehidupan, dan pengangkat amalan manusia ke langit. Yakni dalam pengertian bahwa setiap usaha penanggulangan terhadap berbagai penyakit apapun yang muncul di tengah masyarakat, dari mulai penyakit kriminalitas umum atau krimi nalitas biasa hingga penyakit korupsi khususnya, ketika upaya penanggulangan tersebut tidak dikaitkan dengan pendekatan teologis, maka dalam kaca mata atau perspektif teologis upaya tersebut adalah tidak efektif, sebab ia hanya solusi yang bersifat *exterior superficial (sathiiyun wa zāhiriyyun)*, bukan solusi yang mendalam dan mendasar, yaitu solusi yang mencapai hingga masuk ke kedalaman substansi permasalahan, yakni solusi yang bersifat komprehensif atau menyeluruh. Yaitu bahwa strategi penanggulangan dan pemberantasan korupsi yang sebenarnya sangat krusial, substansial, dan essensial, di mana ia merupakan upaya penyembuhan dari akar permasalahan korupsi itu sendiri (*healing from the roots*) adalah penanggulangan yang ditempuh melalui pendekatan teologis dan holistik.

### 3. Pengertian Agama (*Religion*)

Istilah agama di dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *religion*, dan di dalam bahasa Arabnya disebut dengan *ad-dīn*.

Istilah *religion* berarti: kepercayaan terhadap keberadaan suatu kekuatan supernatural yang berkuasa, sang pencipta dan pengontrol alam semesta,

---

<sup>38</sup> Muḥammad Jamāluddīn al-Qāsimī, *Dalā'il at-Tauhīd*, tahqiq Khālid Abdur Rahmān al-Ak, Beirut: Dār an-Nafā'is, 1412 H/1991 M, cet. I, hal 9.



yang telah memberikan kepada manusia kekuatan spiritual yang akan menjadikannya terus berkelanjutan untuk tetap eksis setelah kematian fisik manusia itu.<sup>39</sup>

*(Belief in the existence of supernatural ruling power, the creator and controller of the universe, who has given to a man spiritual nature which continues to exist after the death of the body).*

Akar kata *ad-dīn* secara bahasa menurut Muhammad Abdullah Darraz (1952 M) adakalanya diambil dari *fi'il* (kata kerja) yang *muta'addī* dengan sendirinya (فَعْلٌ مُتَعَدٍ بِنَفْسِهِ), yakni "*dānahu yadīnuhu*" (دَانَهُ يَدِينُهُ), atau *fi'il* yang *muta'addī* dengan *lām* (فَعْلٌ مُتَعَدٍ بِاللَّامِ), yakni "*dāna lahū*" (دَانَ لَهُ), atau *fi'il* yang *muta'addī* dengan *bā* (فَعْلٌ مُتَعَدٍ بِالْبَاءِ), yakni "*dāna bihi*" (دَانَ بِهِ) "

Singkatnya kata-kata *ad-dīn* adalah berasal dari tiga akar kata ini: *dānahu dīnan* (دَانَهُ دِينًا), *dāna lahū* (دَانَ لَهُ), dan *dāna bi asy-Syai'i* (دَانَ بِالشَّيْءِ) .

a. *Dānahu dīnan* (دَانَهُ دِينًا) memiliki makna demikian,

دَانَهُ دِينًا: مَلِكُهُ، وَحَكَمَهُ، وَسَاسَهُ، وَدَبَّرَهُ، وَقَهَّرَهُ، وَحَاسَبَهُ، وَقَضَى فِي شَأْنِهِ،  
وَجَازَاهُ وَكَافَأَهُ؛

*Menguasainya, menetapkan hukum kepadanya, mengaturnya, menentukannya, memaksanya, memberikan keputusan atau ketetapan pada urusannya, dan memberikan balasan atau ganjaran kepadanya.*

Makna *ad-dīn* dalam pemakaian akar kata ini memiliki muatan kekuasaan dan pengaturan seperti halnya yang terdapat pada raja-raja, yaitu: siasat (pengaturan), penentuan, penetapan hukum, dan pemaksaan, pemberian balasan dan ganjaran”, seperti yang disebutkan pada ayat: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ, yang berarti: “raja atau penguasa pada hari pembalasan”, Juga seperti yang disebutkan pada haditsnya: <sup>41</sup> (الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ), juga pada kata-kata الحَكْمُ الْقَاضِي yang berarti “ hukum yang memberi keputusan” (الْحَكْمُ الْقَاضِي).

<sup>39</sup> A S Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary Of Current English*, hal.713.

<sup>40</sup> Muḥammad Abdullāh Darraz, *ad-Dīn*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1371 H/1952 M, hal. 15-16.

<sup>41</sup> الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَتَّى عَلَى اللَّهِ،  
(artinya: orang cerdas adalah orang yang melakukan pengekangan (muhasabah/intropeksi) terhadap dirinya, dan yang beramal untuk apa-apa setelah kematian, dan orang lemah adalah orang yang memperturuti hawa nafsunya, dan

- b. *Dāna laḥū* (دَانَ لَهُ) memiliki pengertian makna: mentaati dan tunduk kepada-Nya”, arti agama dalam dimensi akar kata ini adalah tunduk dan patuh, beribadah dan *wara’* (menjauhi sesuatu yang haram), kalimat “*addīnu lillāh* (الدِّينُ لِلَّهِ)” pada dimensi makna ini memiliki dua pemahaman makna, yakni hukum itu adalah hanya milik-Nya, atau tunduk dan patuh hanyalah untuk-Nya. Pengertian makna kedua ini adalah bentuk keharusan, kelanjutan dan konsekwensi dari pengertian makna pertama di atas, *dānahu fa dāna laḥū* (دَانَهُ فَدَانَ لَهُ), yang berarti: “memaksanya atas ketaatan, lalu ia tunduk dan patuh”.<sup>42</sup>
- c. *Dāna bi asy-syai’iy* (دَانَ بِالشَّيْءِ), bermakna menjadikan sesuatu itu sebagai agama dan madzhab, yakni meyakinkannya, atau menjadikannya sebagai kebiasaan (tradisi), atau berperilaku dengannya. Menurut dimensi makna ketiga ini agama menjadi sebuah madzhab atau tradisi (*ṭarīqah*) yang dijalani oleh pemiliknya baik secara teoritis atau praktek, yaitu seperti kata-kata ini: “*hāzā dīnī wa daidānī*” (هَذَا دِينِي وَدَيْدَانِي) yang berarti “ini adalah madzhab/tradisi/kebiasan saya”. Madzhab amalan (*al-maḥḥab al ‘amaliy*) bagi setiap orang berarti kebiasaan dan tradisinya, begitu pula madzhab teori (*al-maḥḥab an-naẓarī*), berarti ia adalah sebagai akidahnya (kepercayaannya) dan pandangannya yang dipedomaninya. Pengertian dari akar kata *ad-dīn* dalam dimensi yang ketiga ini juga sejalan dengan kedua pengertian sebelumnya, dikarenakan tradisi atau akidah yang dipedomaninya itu memiliki power atau kekuasaan atas pemiliknya, yang menjadikan pemiliknya itu tunduk dan patuh terhadap tradisi dan akidah yang dipedomaninya, dan menjadikannya memiliki komitmen untuk mengikutinya.<sup>43</sup>

Kesimpulan dari pemaparan di atas terkait pengertian-pengertian linguistik tentang definisi *ad-dīn* menurut masyarakat Arab mengisyaratkan bahwa istilah agama (*ad-dīn*) itu menunjukkan hubungan antara dua pihak di mana salah satu dari keduanya mengangungkan salah satunya dan tunduk

---

*hanya berangan-angan atas Allah (tanpa beramal).* Hadits ini diriwayatkan oleh Imam at-Tirmizi di dalam *Sunan at-Tirmizy*, kitab *az-zuhūd*, bab *Ḥadīṣ al-Kayyis*...., dari sahabat Syaddad Ibnu Aus ra, no. hadits 2459. Menurutnya: “derajat hadits ini adalah hasan, dan makna kata-kata “*man dāna nafsahū*” adalah: orang cerdas adalah orang yang melakukan intropeksi (*muhāsabah*) atas dirinya di dunia sebelum ia dihisab pada hari Kiamat”, lihat: Abū Isā Muḥammad Ibn Isā Ibn Sawrah Ibn Mūsā at-Tirmizī, *Jāmi at-Tirmizī*, Riyadh: Dār as-Salām, 1420 H/1999 M, cet I, hal 560.

<sup>42</sup> Muḥammad Abdullāh Darrāz, *ad-Dīn*, ..., hal. 15-16.

<sup>43</sup> Muḥammad Abdullāh Darrāz, *ad-Dīn*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1371 H/1952 M, hal. 15-16.

atau patuh kepadanya, jika kata-kata *ad-dīn* itu disematkan kepada pihak pertama, maka maknanya adalah kepatuhan dan ketundukan, dan jika disematkan kepada pihak kedua, maka maknanya adalah perintah (*order/command/instruction*) dan kekuasaan (*power/authority*), keputusan (*judgment*) dan keharusan (*obligation/compulsion*). Dan jika ditinjau kepada ikatan yang menyatukan antara dua pihak tadi, maka kata-kata *ad-Dīn* itu adalah berarti undang-undang atau aturan yang tertata untuk hubungan tsb, atau perilaku yang menampilkan tentang ikatan tsb.

Kesimpulan lainnya pula adalah bahwa substansi dari pengertian kata-kata *ad-dīn*, dari ketiga dimensi pengertian seperti penjelasan di atas, semuanya berporos di atas makna “keharusan tunduk dan patuh”. Demikian sebab dalam dimensi pengertian pertama bermakna “kerusan patuh dan tunduk”, pada dimensi pengertian kedua bermakna “berkomitmen untuk patuh dan tunduk”, dan pada dimensi pengertian ketiga bermakna “prinsip yang mengharuskan kepatuhan dan ketundukan untuknya”.

Suatu hal yang menjadi kesimpulan dan catatan penting terkait tema utama disertasi ini jika dihubungkan dengan pemaparan pengertian teologi dan agama seperti yang telah dikemukakan di atas adalah bahwa istilah *penanggulangan korupsi melalui pendekatan teologis berbasis Al-Qur'an* memiliki konsekwensi dan implikasi makna dan pengertian berikut ini:

**Pertama:** berbicara penanggulangan korupsi melalui pendekatan teologis berarti: “berbicara tentang prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran yang diyakini dan dijadikan pedoman dan kebiasaan pada substansi teologi atau agama itu sendiri, yakni terkait tema-tema korupsi dari sudut pandang/perspektif nilai-nilai teologis atau agama yang dimaksud. Jika teologi yang dimaksud adalah teologi Islam berarti konotasinya adalah nilai-nilai/ajaran-ajaran yang terkandung pada agama Islam tersebut. Point ini diambil dari derivasi kata-kata yang termuat pada perspektif teologi /agama itu sendiri, yaitu, *haāzā dīīni wa daidani*” (هَذَا دِينِي وَدَيْدَانِي) yang berarti “ini adalah madzhab/tradisi/kebiasan saya”.

**Kedua:** berbicara penanggulangan korupsi melalui pendekatan teologis berarti mengandung konsekwensi logis lainnya, yaitu “keharusan tunduk dan patuh” atas setiap penganut teologi/agama yang diantut oleh seseorang tersebut terhadap seluruh hasil studi tentang prinsip-prinsip umum/dasar tentang pembahasan korupsi yang termuat pada nilai-nilai/ajaran-ajaran yang terkandung pada agama Islam tersebut. Point ini diambil dari derivasi kata-kata yang termuat pada perspektif teologi/agama itu sendiri, yaitu, “*dānahu fa dāna lahū*” (دَانَاهُ فَدَانَ لَهُ), yang berarti: “memaksanya atas ketaatan, lalu ia tunduk dan patuh”.

**Ketiga:** berbicara penanggulangan korupsi melalui pendekatan teologis berarti mengandung suatu konsekwensi, yaitu bahwa nilai-nilai teologis yang

dijadikan “pisau/alat bedah” di dalam membedah permasalahan korupsi memiliki kekuatan pengaruh (*power*) atas penganut teologi dan agama tersebut, di mana *power* tersebut meliputi makna-makna ini: pemaksaan, penetapan hukum, pemberian keputusan dan ketetapan, pengatur ketentuan, dan pemberi balasan dan ganjaran. Point ini diambil pula dari derivasi kata-kata yang termuat pada perspektif teologi/agama itu sendiri, yaitu *Dānahū Dīnan* (دَانَاهُ دِينًا), yang memiliki makna: “menguasainya, menetapkan hukum kepadanya, mengaturnya, menentukannya, memaksanya, memberikan keputusan atau ketetapan pada urusannya, dan memberikan balasan atau ganjaran kepadanya”.

#### a. Pengertian *ad-Dīn* menurut Muhammad Abdullah Darrāz (1947 M) dan al-Mawdudi

Muhammad Abdullah Darrāz menyimpulkan tentang batasan pengertian agama beliau menulis:

Kata-kata *ad-dīn* yang digunakan di dalam sejarah agama-agama memiliki dua makna saja, dan tidak lebih, yakni, *pertama*: kondisi kejiwaan ini yang kita namakan dengan sebutan beragama. *Kedua*: sekumpulan dasar-dasar (prinsip-prinsip) yang dipedomani/dianut oleh suatu komunitas dari komunitas-komunitas (umat-umat) manusia berupa itikad (akidah dan kepercayaan) dan amalan. Makna kedua ini adalah yang lebih mayoritas.<sup>44</sup>

Sedangkan pengertian agama sebagai kesimpulan akhir beliau adalah sebagai berikut:

Keyakinan terhadap eksistensi (wujud) dzat atau dzat-dzat ghaib yang Maha tinggi, dzat tersebut memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan yang berkenaan dengan nasib manusia, dan keyakinan yang akan memotivasi manusia untuk bermunajat kepada dzat yang agung itu dengan perasaan cinta maupun takut, dan dalam bentuk ketundukan dan pengagungan (peribadatan)”. Atau dalam ungkapan singkatnya agama adalah: “Beriman dengan dzat ilahiyah yang pantas dengan ketaatan dan ibadah”.<sup>45</sup>

Abul A’la al-Mawdudi menulis: “pengertian agama adalah pedoman kehidupan atau suatu model yang khas untuk berfikir dan beramal yang akan diikuti dan akan dipedomani atas contohnya/idealnya”.<sup>46</sup>

Pada ungkapan lainnya ia menegaskan tentang batasan dan pengertian agama, ia menulis:

Agama adalah pokok-pokok/prinsip-prinsip universal yang kekal, yang tidak berubah-ubah dan sirna, yang dimungkinkan bagi manusia untuk dijadikan petunjuk dan penerangan dengan cahayanya itu pada semua apa-apa yang terjadi atasnya, dari

<sup>44</sup> Muḥammad Abdullāh Darrāz, *ad-Dīn*, hal. 28.

<sup>45</sup> Muḥammad Abdullāh Darrāz, *ad-Dīn*, hal. 49.

<sup>46</sup> Abul A’lā al-Mawdūdī, *ad-Dīn al-Qayyim*, Jeddah: ad-Dār as-Sa’udiyah, 1408 H/1988M, hal. 11.

kejadian-kejadian, dan kondisi-kondisi, yakni pokok-pokok/prinsip-prinsip yang membatasi visi/arah manusia, dan menentukan-nya di dalam berfikirnya, usahanya, dan perjuangannya, dan yang menerangi menuju jalan yang lurus untuk melindunginya dari keterjerumusan pada medan-medan prasangka dan kesesatan dan dari menghabiskan usaha-usahanya pada eksperimen-eksperimen belaka yang kosong, yang tidak memiliki manfaat di dalamnya.<sup>47</sup>

### **b. Pengertian Agama (*Religion*) Menurut Ilmuwan Muslim dan Barat**

Para ilmuwan muslim memberikan batasan definisi agama (*ad-dīn*) dalam ungkapan ini, *pertama*: tatanan ketuhanan yang menunjukkan kepada kebenaran di dalam keyakinan-keyakinan, dan kepada kebaikan di dalam berperilaku dan berinteraksi. *Kedua*: tatanan ketuhanan yang mengarahkan bagi para pemilik akal fikiran yang sehat dengan pilihan mereka menuju kemaslahatan di dunia dan kemenangan di alam akhirat<sup>48</sup>

Sementara di sisi lainnya, istilah *religion* atau agama ini menurut para ilmuwan Barat seperti yang telah dikemukakan oleh Muhammad Adullah Darrāz dalam karyanya “*ad-dīn*”<sup>49</sup>, adalah sangat beragam dan variatif, yakni:

- 1) *Max Muller* di dalam karyanya (*nasy’atu ad-dīn wa numuwuwuhū*) mengatakan: “agama adalah berusaha menggam-barkan apa-apa yang tidak mungkin mnggambarkannya, dan mengungkapkan apa-apa yang tidak mungkin mengungkap-kannya. Dan melihat kepada sesuatu yang tidak berpenghabisan, yaitu mencintai Allah (Tuhan)”.
- 2) *Emile Durkheim* di dalam karyanya (*as-ṣuwar al-awwaliyyah li al-ḥayāh ad-dīniyyah*) mengatakan: “agama adalah sekumpulan yang saling menguatkan dari berupa keyakinan-keyakinan dan aktifitas-aktifitas yang berkaitan dengan apa-apa yang suci (yaitu apa-apa yang harus ditinggalkan dan diharamkan), yakni keyakinan-keyakinan dan aktifitas-aktifitas yang menghimpun para pengikutnya di dalam kesatuan pemahaman yang dinamakan dengan agama”.
- 3) *Emile Burnouf* di dalam karyanya (*‘ilmu ad-diyānah/ilmu agama-agama*) mengatakan: “agama adalah ibadah, dan ibadah adalah amalan yang mengandung dua unsur, amalan rasional, dengannya manusia mengetahui tentang kekuatan yang tinggi, dan amalan kalbu atau emosi kecintaan, dengannya manusia itu menghadapkan wajahnya kepada kasih sayang kekuatan tersebut”.
- 4) *Reville* di dalam karyanya (*muqaddimatu tārikh al-adyān/pengantar sejarah agama-agama*) mengatakan:

agama adalah arahan manusia kepada perilakunya, sesuai dengan perasaannya, dengan hubungan antara ruhnya dan ruh tersembunyi, dia (manusia) mengakui untuknya dengan

<sup>47</sup> Abul A’lā al-Mawdūdī, *ad-Dīn al-Qayyim*, hal. 30.

<sup>48</sup> Muḥammad Abdullāh Darrāz, *ad-Dīn*, hal. 29.

<sup>49</sup> Muḥammad Abdullāh Darrāz, *ad-Dīn*, hal. 29-32.

kekuasaannya atasnya dan atas seluruh alam semesta, dan dia mendapatkan kenikmatan untuknya jika merasakan adanya hubungannya dengan ruh tersembunyi tersebut.

#### 4. Karakteristik Teologi Islam

Para pakar dan ahli bidang ilmu akidah Islam juga memiliki istilah-istilah yang dijadikan parameter untuk mengungkapkan tentang karakteristik, substansi atau hakikat “*aqīdah islāmiyyah*” itu sendiri.

##### a. Istilah-Istilah Teologis

Istilah (*terminologi*) teologis diartikan sebagai,

المُصْطَلَحُ الْعَقْدِيُّ هُوَ مَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ الْعَقِيدَةِ فِي التَّعْيِيرِ عَنِ مَقَاصِدِهِمُ الْعَقْدِيَّةِ<sup>50</sup>

*Sesuatu yang telah dikenal (dijadikan kebiasaan) oleh ulama akidah di dalam mengungkapkan maksud-maksud atau tujuan-tujuan yang berkaitan dengan aspek teologis.*

Menurut Ibrahim Bin Muhammad al-Buraikan (1997 M) istilah-istilah/*terminologi* akidah itu terbagi ke dalam dua bagian, yakni: istilah-istilah yang sah atau *valid* (*muṣṭalahāt ṣahīhah*) dan istilah-istilah yang rusak atau invalid (*muṣṭalahāt fāsīdah*).

##### 1) Akidah yang valid/ (*Muṣṭalahāt Ṣahīhah*) berarti,

مُصْطَلَحَاتٌ صَحِيحَةٌ وَهِيَ مَا جَاءَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَأَقْوَالُ السَّلَفِ بِاسْتِعْمَالِهَا دَالَّةٌ عَلَى الْحَقَائِقِ الْعَقْدِيَّةِ، أَوْ لَمْ تَرُدْ لِكِنَّهَا دَلَّتْ عَلَى مَعْنَى صَحِيحٍ لَا إِحْتِمَالَ فِيهِ<sup>51</sup>

*Yakni istilah-istilah yang termuat dan tertuang pada Al-Qur'an, as-Sunnah dan pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat para generasi salaf, dengan penggunaannya yang menunjukkan atas hakikat-hakikat akidah, atau istilah-istilah yang belum termuat di dalamnya, akan tetapi ia memiliki dalil (penunjukkan) atas makna yang sah, yang tidak memiliki kandungan makna lain di dalamnya.*

Contoh dari istilah-istilah yang termuat dan tertuang pada Al-Qur'an adalah as-sunnah adalah seperti: lafadz Iman, Islam, Ihsan, dzalim, adil, dll.

<sup>50</sup> Ibrāhīm Ibn Muḥammad al-Buraikān, *al-Madkhal Lidirāsati al-'Aqīdah al-Islāmiyyah*, hal. 11-12.

<sup>51</sup> Ibrāhīm Ibn Muḥammad al-Buraikān, *al-Madkhal Lidirāsati al-'Aqīdah al-Islāmiyyah*, hal. 11-12.

Dan contoh dari istilah-istilah yang termuat dan tertuang pada pendapat-pendapat generasi salaf adalah seperti: lafadz tauhid, akidah, *al-fiqh al-akbar*, dll. Sedangkan contoh dari istilah-istilah yang belum termuat di dalamnya (di dalam Al-Qur'an, as-Sunnah dan pendapat generasi salaf) akan tetapi ia memiliki dalil (penunjukkan) atas makna yang sah, yang tidak memiliki kandungan makna lain di dalamnya adalah seperti lafadz dzat, wujud, azali, dll.

## 2) Akidah yang rusak atau invalid (*Mustalahāt Fāsidah*).

Yakni lafadz-lafadz yang tidak atau belum muncul penggunaannya pada Al-Qur'an, as-Sunnah dan pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat para generasi salaf, atau yang mengandung benar (*haq*) atau salah (*bathil*), dikarenakan terjadinya dualisme pengertian atau lebih (*isytirāk*) di dalamnya antara dua makna, yakni makna yang benar dan salah, atau istilah-istilah tersebut adalah termuat dan terkandung pada Al-Qur'an dan as-sunnah, akan tetapi ia digunakan pada makna yang tidak dimaksudkan oleh keduanya (Al-Qur'an dan as-sunnah), seperti istilah lafadz *al-hayyiz*, *at-tarkīb*, *al-jabr*, *at-tasyīr*, *al-'ard*, *al-jauhar*, dan lafadz "*amar ma'rūf dan nahyi munkar*" yang digunakan atas pengertian memberontak atas pemimpin-pemimpin yang adil, dari kaum muslimin.<sup>52</sup>

### b. Cara-Cara Penguatan Teologi/Agama di Dalam Jiwa Manusia

Di antara manusia banyak yang mempercayai suatu kepercayaan tertentu, di mana kepercayaannya itu mampu merubahnya menjadi suatu perilaku dan perasaan, akan tetapi kepercayaannya itu masuk ke dalam hati sanubarinya tidak melalui cara-cara yang benar atau melalui metode ilmiah yang benar.

Oleh karenanya kita harus mencari dan mengetahui tentang metode atau langkah-langkah ilmiah yang benar yang dapat mengantarkan suatu kepercayaan itu masuk ke dalam relung hati sanubari kita. Langkah-langkah ilmiah yang benar yang dapat mengantarkan suatu kepercayaan itu masuk ke dalam relung hati adalah sebagai berikut:

- 1) Jika langkah-langkah dan metodenya atau caranya itu dengan cara yang benar dan pasti, maka keyakinan-keyakinan kita itu berarti direstui dan diterima, dan ia layak masuk dan berpusat di dalam hati sanubari, dan layak untuk merubah sikap dan perilaku kita dan menggerakkan perasaan-perasaan kita.
- 2) Jika langkah-langkah dan metode atau caranya itu berupa sebatas dugaan kuat, maka kita harus meletakkannya pada posisi dugaan kuat, dan memungkinkan kita untuk mengubah dan menghapus-nya ketika datang suatu keyakinan atau dugaan lainnya yang lebih kuat. Dan kita tidak boleh

---

<sup>52</sup> Ibrāhīm Ibn Muḥammad al-Buraikān, *al-Madkhal Lidirāsati al-'Aqīdah al-Islāmiyyah*, hal. 12.

memasukkannya berpusat pada posisi akidah yang kuat, yang tidak menerima perubahan dan pergantian.

- 3) Jika langkah-langkah dan metode atau caranya itu berupa khayalan, keraguan, dugaan-dugaan atau taklid buta semata, maka kita harus menolaknya, dan kita tidak boleh memasuk-kannya dan memindahkannya dari posisi dugaan-dugaan dan khayalan tadi ke dalam tempat penyimpanan ilmu, apalagi memindahkannya ke dalam pusat penyimpanan akidah. Bahkan wajib atas orang-orang yang memiliki rasio dan berakal jika suatu taklid buta atau dugaan-dugaan itu telah menguasai alam fikiran dan jiwanya dan bahkan mampu menggerakkan perasaan-perasaan dan merubah perilakunya, wajib atasnya membuang dan menyingkirkan taklid buta dan dugaan-dugaannya itu dari jiwanya, dari hati sanubarinya dan dari fikirannya. Sebab dalam hal ini ia bukanlah seorang pemilik suatu kebenaran.

Berdasarkan penjelasan di atas akhirnya kita dapat melihat dengan jelas bahwa akidah-akidah atau kepercayaan-kepercayaan itu masuk ke dalam hati sanubari manusia melalui banyak metode atau cara dan langkah, yakni:

- 1) Dengan cara yang rasional dan benar (مَا هُوَ مُنْطَقِيٌّ سَلِيمٌ)
- 2) Dengan cara yang rasional, namun masih disertai dengan adanya kemungkinan lainnya. (مَا هُوَ مَقْبُولٌ مَعَ تَطَرُّقِ الْإِحْتِمَالِ إِلَيْهِ)
- 3) Dengan cara salah (palsu) yang tertolak<sup>53</sup> (مَا هُوَ مُرْفُوضٌ).

Gambaran dan uraian di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Suatu keyakinan yang masuknya dengan cara yang rasional dan benar, maka ia itu adalah segala keyakinan apa saja yang datangnya melalui jalan-jalan yang meyakinkan.
- 2) Adapun suatu keyakinan yang masuknya dengan cara yang rasional, namun masih disertai adanya kemungkinan lainnya, yakni salah, maka ia itu adalah segala keyakinan yang datangnya melalui jalan-jalan dugaan kuat.
- 3) Adapaun suatu keyakinan yang masuknya dengan cara palsu yang tertolak, maka ia itu adalah segala keyakinan yang datangnya melalui jalan-jalan keraguan, dugaan-dugaan, dan fanatik buta.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keyakinan-keyakinan itu berjalan dan masuk ke dalam akal fikiran dan jiwa manusia melalui beberapa cara ini:

- 1) Dengan cara yang rasional dan benar
- 2) Dengan cara yang dapat diterima akal (rasional) akan tetapi masih ada kemungkinan lainnya, yakni suatu keyakinan yang masuknya melalui cara dan jalan dugaan kuat

---

<sup>53</sup> Abdurahmān Ḥabannakah al-Maidānī, *al-'Aqi'dah al-Islāmiyyah wa Ususuhā*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1438 H/2016 M, cet. XVII, hal 32.



3) Dengan cara yang salah dan tertolak

Penjelasan di atas adalah sebagai berikut ini:

- 1) Metode atau cara yang rasional dan benar adalah sesuatu yang masuk melalui jalan meyakinkan.
- 2) Sesuatu yang dapat diterima akal (rasional) akan tetapi masih ada kemungkinan lainnya: adalah sesuatu yang masuk melalui jalan dugaan kuat.
- 3) Sesuatu (keyakinan) yang salah dan tertolak: adalah sesuatu (keyakinan) yang masuk melalui jalan keraguan (*doubt, uncertainty, suspicion*), dugaan-dugaan (*illusion, prejudice, imagination*), dan fanatik buta (*uncritical faith*).
- 4) Teologi/akidah yang benar adalah yang datang melalui jalan rasional yang benar (*al-mantiqiy as-salim*).
- 5) Metode rasional dan valid (*al-mantiqiy as-salim*).

Masuknya suatu informasi, ilmu, atau persepsi ke dalam cakrawala alam fikiran manusia secara rasional dan valid (*al-mantiqiy as-salim*) melalui dua langkah di bawah ini:

*Langkah Pertama.*

Para ulama, pakar dan ahli bidang ilmu akidah Islam menjelaskan bahwa informasi dunia luar yang masuk ke dalam alam fikiran manusia melalui jalan panca indera itu melalui tahapan berikut:

- 1) Indera manusia mentransfer gambaran sesuatu itu ke dalam cakrawala alam fikiran dan pengetahuannya, dan hal ini terjadi hingga berulang kali disertai dengan keyakinannya bahwa inderanya itu berfungsi secara normal, disamping itu diperkuat pula oleh persaksian manusia lainnya yang sejalan pula dengan perasaan yang sedang dirasakan olehnya.
- 2) Perasaan dan pengetahuan inderawinya itu berpindah dari alam cakrawala pengetahuan luar ke dalam gudang penyimpanan ilmu pengetahuan yang kokoh.
- 3) Kemudian ilmu pengetahuan itu masuk dan meresap ke dalam hati sanubari yang terdalam, sehingga mampu menggerakkan perasaan manusia tsb dan mengarahkan perilakunya.
- 4) Pada saat itu ia berubah menjadi sebuah kepercayaan atau akidah yang kokoh ('*aqidah rāsikhah/grounded belief*).<sup>54</sup>

Sebagai contoh adalah kita percaya akan keberadaan kita, keberadaan bumi yang dipijak di bawah kita, langit yang berada di atas kepala kita, keberadaan sesuatu yang terhampar banyak tidak terbilang di sekeliling kita yang, kita percaya api itu membakar, matahari itu sumber energy, air itu selalu mengalir dari atas menuju ke tempat yang lebih rendah, dst.

---

<sup>54</sup> Abdurahmān Ḥabannakah al-Maidāni, *al-'Aqīdah al-Islāmiyah wa Ususuhā*, hal 33.

Kita dapat memahami bahwa metode dan langkah di atas ini adalah disebut sebagai langkah rasional dan valid, yang memberikan dampak bagi kita berupa pengetahuan yang meyakinkan, dikarenakan ia berdiri di atas basis kesaksian inderawi yang aksiomatik.

Point ini dapat disimpulkan sebagai berikut,

مَسْلُكُ الْإِدْرَاكِ الْحَبِيْبِي + فَالْعِلْمُ الْيَقِيْنِي + فَالْإِعْتِقَادُ الرَّاسِخُ

*Jalan pengetahuan inderawi + Ilmu yang meyakinkan + akidah (kepercayaan) yang teguh.*

*Langkah Kedua.*

Kita menyaksikan bahwa banyak pandangan-pandangan yang masuk ke dalam jiwa dan alam pikiran kita yang selanjutnya berubah menjadi suatu keyakinan (akidah) kuat yang dapat menggerakkan perasaan-perasaan dan mengarahkan perilaku, di mana masuknya itu dengan tanpa melalui proses seperti di atas, yakni dengan jalan pengetahuan inderawi lalu menuju ilmu yang meyakinkan, namun langkah dan proses yang berlangsung adalah melalui tahapan ini: analisa (*analytical/tahlīl*) + konstruksi (*constructional/tarkīb*) + penyimpulan (*conclusion or deduction/istintāj*), yang kemudian kesimpulan tersebut mengkristal menjadi suatu ilmu pengetahuan baru.

Kemudian dari pengulangan proses analisa, konstruksi, dan penyimpulan tersebut yang terjadi pada banyak contoh dan kondisi kejiwaan berpindahlah kesimpulan ilmu pengetahuan baru tersebut ke dalam pusat akidah (keyakinan) di dalam hati sanubari.

Langkah ini banyak terdapat pada diri kita, contohnya adalah seperti proses rasionalisasi matematik, yakni suatu ilmu yang masuk ke dalam keyakinan pada benak kita melalui langkah pembuatan konklusi dengan cara langkah rasional matematis. Contohnya adalah: jumlah seribu itu lebih besar dari seratus, hasil dari 5x6 adalah 30, adanya bendera kuning pertanda adanya orang yang meninggal dunia, adanya Janur kuning pertanda adanya orang yang menikah, dll. Konklusi tsb memberikan dampak dan pelajaran kepada kita, yakni berupa ilmu pengetahuan yang meyakinkan secara pasti, yang kemudian berubah menjadi keyakinan yang kokoh.

Seluruh proses pembuatan konklusi rasional di atas dapat memberikan ilmu yang meyakinkan kepada kita, kemudian ia berpindah dari gudang penyimpanan ilmu kepada pusat-pusat keyakinan.

Metode atau langkah di atas dinamakan juga dengan langkah berikut ini,

مَسْلُكُ الْإِسْتِنْتَاْجِ الْعَقْلِي + فَالْعِلْمُ الْيَقِيْنِي + فَالْإِعْتِقَادُ الرَّاسِخُ

*Jalan konklusi rasional + ilmu yang meyakinkan + keyakinan yang teguh*

Kedua langkah di atas adalah media yang sangat populer, dan gamblang yang selalu digunakan oleh para ilmuwan dan pakar di bidang ilmu akidah, sebagai sebuah para meter dan standarisasi untuk memperoleh dan menguji validitas suatu ilmu pengetahuan, dan ilmu-ilmu lainnya yang berbasis atas bukti dan fakta, dan kemudian dilakukannya pemilahan antara diterima atau tidaknya suatu kepercayaan tersebut.

**c. Metode Al-Qur'an di dalam Menetapkan Kebenaran/ Keyakinan: Adalah Perpaduan Antara Jalan Pengetahuan Inderawi dan Jalan Konklusi Rasional**

مَسْلَكُ الْإِدْرَاكِ الْحِسِّي الْقَاطِع + مَسْلَكُ الْإِسْتِنْتَاكِ الْعَقْلِي الْقَاطِع

Al-Quran telah memerintahkan manusia agar menggunakan kedua metode ini, yakni: metode pengetahuan inderawi yang bersifat final dan metode konklusi rasional yang bersifat final di dalam menempuh dan menerima suatu jalan keyakinan. Hal ini dipertegas pada banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mendorong manusia untuk menggunakan indera lahir dan bathinnya untuk mengetahui hakikat-hakikat yang terpampang pada alam kosmos ini. Di antara ayat-ayat tersebut terdapat ayat yang menegur manusia dengan keras agar ia selalu melakukan tela'ah, berfikir, meneliti, mengambil ibrah, dan melakukan diskusi serta memahami. Di antara ayat yang mengajak manusia untuk memikirkan ciptaan langit dan bumi, bahkan ciptaan pada dirinya sendiri adalah pada Q.S al-Baqarah/2: 164, Q.S. Ar-Rūm/30: 8, Q.S. Az-zāriyāt/5: 20-21.

Pada beberapa ayat Al-Qur'an juga terdapat anjuran dan perintah yang mendorong manusia untuk memanfaatkan dan menggunakan akal, dan fikirannya di dalam menerima dan melihat suatu keyakinan dan melarang mereka yang hanya sekedar ikut-ikutan, tanpa memanfaatkan dan menggunakan akal dan fikirannya seperti: Q.S. al-Kahfi/18: 4-5.

**d. Penafsiran Para Ulama Tentang Ayat yang mendorong manusia agar menggunakan akal dan melarang mereka yang hanya sekedar ikut-ikutan (Q.S. al-Kahfi/18: 4-5)**

Said Hawa berkomentar tentang keyakinan orang-orang musyrik yang mempercayai bahwa Allah swt itu punya anak dan memperanakan sesuatu (Q.S. al-Kahfi/18: 4-5), di mana keyakinan semacam itu bukanlah lahir dari berdasarkan ilmu yang meyakinkan, akan tetapi berdasarkan ikut-ikutan (taklid buta) dengan kepercayaan nenek-moyang mereka sebelumnya. Beliau menulis di dalam tafsirnya:

Orang-orang yang tidak beriman (kafir) kepada Nya dari kalangan orang-orang musrik Arab dan Nasrani yang mengatakan bahwa Allah swt itu punya anak, yakni bahwa malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Nya Allah, dengan ucapan mereka semacam ini, mereka itu hanyalah membikin-bikin (berdusta) dan merekayasa saja,

demikian juga dengan nenek moyang mereka, di mana mereka itu ikut-ikutan (taklid) kepadanya, yakni bahwa mereka mengatakan Allah swt itu memiliki anak, hal tsb tidaklah keluar dari mulut mereka berdasarkan atas ilmu, namun berdasarkan kebodohan yang berlebihan. Ketiadaan ilmu terhadap sesuatu itu adakalanya karena faktor ketidaktahuan terhadap suatu jalan yang dapat mengantarkan kepada ilmu tsb, atau dikarenakan pada sejatinya ia itu adalah sesuatu yang mustahil, dan Allah swt menjadikan sesuatu itu sebagai anak Nya adalah sesuatu yang mustahil, di mana tidak ada suatu jalan apapun secara rasional yang dapat mengantarkan kepada kepercayaan tsb sama sekali”.<sup>55</sup>

Demikian pula di antara ayat Al-Qur’an yang mengapresiasi dan mengagungkan orang-orang yang mau menggunakan akal fikirannya, telingannya dan pendengarannya yang digunakan untuk melihat tanda-tanda keesaan, kebesaran dan kekuasaan Nya adalah Q.S.al-Isrā/17: 36.<sup>56</sup>

Sayid Qutub di dalam Tafsirnya terkait ayat ini (Q.S.al-Isrā/17: 36) memaparkan dasar konsep dan metode Islam dalam mencapai suatu kepercayaan dan akidah yang berbasis atas ilmu dan kebenaran, ia menulis: “Akidah Islam adalah akidah yang gamblang (*al-wuḍuh*), ajeg dan kokoh (*al-istiqāmah*) dan terang benderang (*an-naṣā’ah*), tidak ada sesuatu yang berdiri di atasnya yang berdasarkan dugaan (*az-zan*), ilusi (*al-wahmu*), atau kerancuan (*asy-syubhāt*). Kalimat yang singkat dan sedikit ini (yakni Q.S. al-Isrā/17: 36) membangun suatu metode yang paripurna untuk kalbu dan rasio manusia, yang mencakup metodologi ilmiah yang telah dikenal manusia pada era baru ini, dan disertakan pula sebagai pelengkapannya adalah keistiqamahannya kalbu dan perasaan (*awareness*) terhadap *monitoring* ilahiyah (*murāqabatullāh*), yakni sebuah kekhasan atau karakteristik Islam atas metode-metode rasional lainnya yang kering”.<sup>57</sup>

Melakukan klarifikasi dari setiap berita, fenomena, dan gerakan sebelum melabelkan status hukum atasnya adalah dakwah Al-Qur’an al-Karim, dan metode Islam yang akurat. Bilamana kalbu dan rasio itu terbangun di atas metode ini, maka niscaya tidak akan ada lagi tersisa sisi (*illusion*), keraguan, dugaan, kesalahan, dan khurofat di dalam dunia akidah/teologi, tidak akan tersisa pula sisi keraguan, dugaan, kesalahan, dan kerancuan di dalam dunia hukum, peradilan, dan interaksi, dan tidak akan tersisa pula sisi hukum-hukum yang bersifat *superficial* dan hipotesis-hipotesis atau asumsi-asumsi yang bersifat meragukan (*hypothetical/ wahmiyyah*) di dalam dunia riset, eksperimen dan sains”.<sup>58</sup>

<sup>55</sup> Sa’id Ḥawā, *al-Asās fī at-Tafsīr*, Kairo: Dār as-Salām, 1409 H/1989 M, cet II, jilid VI, hal. 3152.

<sup>56</sup> وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

<sup>57</sup> Sayid Qutub, *Fī Zilālī al-Qur’ān*, jilid VI, hal. 2227.

(وَالْعَقِيدَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ عَقِيدَةُ الْوُضُوحِ وَالْإِسْتِقَامَةِ وَالنَّصَاحَةِ، فَلَا تَعْتَمِدُ شَيْءٌ فِيهَا عَلَى الظَّنِّ أَوْ الْوَهْمِ أَوْ الشُّبُهَةِ (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ...)) وَعَدِيدَةُ الْكَلِمَاتِ الْقَلِيلَةُ تُقِيمُ مِنْهَا كَامِلًا لِلْقَلْبِ وَالْعَقْلِ، يَشْمَلُ الْمَنْهَجَ الْعِلْمِيَّ الَّذِي عَزَمَتْهُ الْبَصِيرَةُ حَدِيثًا جَدًّا، وَيَضْمِنُ إِلَيْهِ إِسْتِقَامَةُ الْقَلْبِ وَمُرَاقَبَةُ اللَّهِ، وَمِيزَةُ الْإِسْلَامِ عَلَى أَسْطَاحِ الْعَقْلِيَّةِ الْخَاطِئَةِ.

<sup>58</sup> Sayid Qutub, *Fī Zilālī al-Qur’ān*, jilid VI, hal. 2227.

Allah swt juga menegaskan bahwa neraka itu telah dipersiapkan oleh Nya bagi kebanyakan jin dan manusia, dikarenakan mereka itu tidak memfungsikan dan memanfaatkan indera dan akal fikirannya dahulu ketika mereka hidup di dunia.<sup>59</sup>

Demikian pula penyesalan ahli neraka di saat mereka sedang disiksa di dalamnya -sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Qur'an- dikarenakan mereka itu tidak memfungsikan telinga, dan akal fikiran mereka saat dahulu mereka hidup di dunia untuk memikirkan tanda-tanda keesaan, kekuasaan dan kebesaran Nya.<sup>60</sup>

### e. Konsep Syekh Yusuf al-Qardlawi Tentang Karakteristik Teologi Islam

Sejalan dengan Konsep Sayid Qutub di atas adalah Syekh Yusuf al-Qardlawi (1977 M), di mana konsep yang beliau tawarkan dan ketengahkan terkait karakteristik ajaran agama Islam (*al-khasāis al-‘āmmah li al-islām*), baik ajaran Islam itu ditinjau dari aspek aqidah, Syari’at, dan tatanan kehidupannya (*way of life*) adalah lebih variatif dan komprehensif cakupannya dari konsep Sayid Qutub. Kendatipun demikian menurut Yusuf al-Qardlawi beliau itu ketika menawarkan konsepnya tentang karakteristik umum ajaran Islam ini sebenarnya terinspirasi oleh konsep Sayid Qutub sebagai pendahulunya, yang tertuang di dalam karyanya “*khasāis at-tasawwur al-islāmī*”(karakteristik potret agama Islam). Oleh karenanya menurut Yusuf al-Qardlawi konsep beliau ini sesungguhnya adalah menyempurnakan konsep yang telah ditawarkan Sayid Qutub sebelumnya.<sup>61</sup>

Semua karakteristik umum tsb menurut beliau mencakup beberapa point ini, yakni: *ar-rabbāniyyah*, *al-Insāniyyah*, *asy-syumūl*, *al-wasātiyyah (at-tawāzun)*, *al-wāqi’iyyah*, *al-wuḍūh*, *al-jam’u baina as-sabāt wa al-murūnah*.<sup>62</sup>

---

فَالْتَبَّتْ مِنْ كُلِّ حَآءٍ وَمِنْ كُلِّ ظَاهِرَةٍ وَمِنْ كُلِّ حَرَكَةٍ قَبْلَ الْحُكْمِ عَلَيْهَا هُوَ دَعْوَةُ الْفُرَّانِ الْكَرِيمِ، وَمَنْهَجُ الْإِسْلَامِ الدَّقِيقِ، وَمَتَى اسْتَقَامَ الْقَلْبُ وَالْعَقْلُ عَلَى هَذَا الْمَنْهَجِ لَمْ يَبْقَ مَجَالٌ لِلْوَهْمِ وَالْخُرَافَةِ فِي عَالَمِ الْعَقِيدَةِ، وَلَمْ يَبْقَ مَجَالٌ لِلظَّنِّ وَالشُّبْهَةِ فِي عَالَمِ الْحُكْمِ وَالْقَضَاءِ وَالتَّعَامُلِ، وَلَمْ يَبْقَ مَجَالٌ لِلْأَحْكَامِ السَّطْحِيَّةِ وَالْفُرُوضِ الْوَهْمِيَّةِ فِي عَالَمِ الْبُحُوثِ وَالتَّجَارِبِ وَالْعُلُومِ).

<sup>59</sup> Q.S. al-A'raaf /7: 179.

<sup>60</sup> Q.S. al-Mulk/67: 10-11.

<sup>61</sup> Yūsuf al-Qardāwī, *al-Khasā'is al-‘Āmmah li al-Islām*, Beirut: Mu'asasah ar-Risālah, 1404 H/1983 M, cet. II, hal. 4.

<sup>62</sup> Terkait point ini (*al-Jam' u Baina as-Sabāt wa al-Murūnah*), yakni perpaduan antara sifat permanen dan sifat flexible, beliau menjelaskan sebagai agama dan risalah terakhir agama Islam itu oleh Allah swt diberikan kelebihan yang tidak terdapat pada risalah dan agama sebelumnya, yakni Allah swt meletakkan di dalamnya unsur permanen (*as-Śabāt*) dan unsur *flexible (al-Murūnah)*, dan ini adalah salah satu dari sisi keindahan dan kemukjizatan risalah Islam itu sendiri, dan sisi kelayakan ajarannya pada setiap zaman dan tempat. Aspek permanen dan aspek *flexible* ajaran Islam itu mencakup point-point berikut: permanen dalam aspek sasaran-sasarannya dan tujuan-tujuannya, dan *flexible* dalam aspek media-media dan

Kendati demikian menurutnya boleh jadi karakteristik umum ajaran Islam itu tidak terbatas pada point-point yang telah disebutkan di atas saja, bahkan boleh jadi dapat bertambah lagi berdasarkan hasil tela'ah dan pencermatan para ilmuan akidah Islam.<sup>63</sup>

## 5. Sumber-Sumber Teologi Islam

Yang dimaksudkan dengan istilah sumber-sumber teologi/akidah Islam di sini adalah cara-cara, langkah-langkah dan metode-metode (*tarīqah*), di mana dengan cara-cara, langkah-langkah dan metode-metode tersebut hakikat-hakikat akidah Islam itu dapat disimpulkan dan dapat digali.<sup>64</sup>

Dalam hal ini cara-cara yang telah digali dan ditempuh oleh para ulama salaf sebagai sumber-sumber akidah Islam menurut Ibrahim Bin Muhammad al-Buraikan<sup>65</sup> adalah Al-Qur'an, as-Sunnah<sup>66</sup>, dan akal sehat.

Terkait dengan sumber teologi Islam, yakni akal sehat, Al-Qur'an al-Karim banyak memuat tema-tema yang berkaitan dengan rasio dan akal, di mana akal itu mendapatkan kedudukan yang mulia di dalam Al-Qur'an.<sup>67</sup> Di antaranya: **1.** Allah swt tidak mengajak dialog dan interaksi kecuali kepada orang yang berakal saja, sebab hanya merekalah yang mau memahami syari'at dan agama-Nya yang berasal dari-Nya, dan Allah menista orang yang tidak menggunakan akalnya, yakni penduduk neraka (Q.S. al-Mulk/67: 10-11). **2.** Al-Qur'an menganjurkan manusia banyak melakukan proses rasionalisasi, tadabbur, dan tafakkur. **3.** Al-Qur'an mencakup banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang kebenaran yang telah terbukti melalui hasil penggunaan parameter rasional, *qiyas* (analogi), dan pembuktian rasional

metode-metodenya, Permanen dalam aspek prinsip-prinsipnya dan universalitas-universalitasnya, dan *flexible* dalam aspek cabang-cabang dan rincian-rinciannya, permanen dalam aspek nilai-nilai *religious* dan *morality* nya, dan *flexible* dalam aspek bidang-bidang keduniaan dan ilmiahnya. Lihat: Yusuf al-Qardlawi, *al-Khasā'is al-'Ammah li al-Islām*, hal. 200.

<sup>63</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-Khasā'is al-'Ammah li al-Islām*, hal. 5.

<sup>64</sup> Ibrāhīm Ibn Muḥammad al-Buraikān, *al-Madkhal lidirāsati al-'Aqīdati al-Islāmiyyah*, hal. 22.

<sup>65</sup> Ibrāhīm Ibn Muḥammad al-Buraikān, *al-Madkhal Lidirāsati al-'Aqīdati al-Islāmiyyah*, hal. 22.

<sup>66</sup> Secara pengertian bahasa *as-Sunnah* berarti kebiasaan atau tradisi yang mencakup kebiasaan baik atau buruk, saya mensunnahkannya, yakni: saya menjalaninya (membiasakannya). Lihat: Ibnu Manzḍur, *Lisān al-'Arab*, jilid XXXI, hal. 225. *As-sunnah* juga diambil dari akar kata, *sanna at-tarīqa*, yakni: menyediakan dan mempersiapkan jalan, *sanna al-amra*, yakni: menjelaskan perkara, *sanna fulānun as-sunnata*, yakni si fulan membuat/membikin suatu kebiasaan, dan setiap orang yang memulai suatu perkara, yang kemudian diikuti oleh orang setelahnya, maka orang tersebut adalah orang yang telah mensunnahkannya, yakni memulainya dan membuatnya. Lihat: Ibrahim Anis, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, jilid I, hal. 455.

<sup>67</sup> Ibrahim Bin Muhammad al-Buraikan, *al-Madkhal Lidirāsati al-'Aqīdah al-Islāmiyyah*, hal. 49-50.

(Q.S. al-Anbiyā/21: 22, Q.S. an-Nisā/4: 82, Q.S. at-Ṭūr/52: 35, 36). 4. Al-Qur'an menghardik dan menista pelaku taklid buta, yang merupakan penutup bagi akal fikiran, penyebab yang menjadikan akal itu tidak berfungsi, dan penyebab hilangnya manfaat akal dan rasio (Q.S. al-Baqarah/2: 170). 5. Al-Qur'an mengapresiasi orang-orang yang selalu memanfaatkan dan menggunakan akal fikirannya untuk mengamati, mencari, dan meneliti kebenaran dan lalu mengikutinya (Q.S. az-Zumar/39: 17-18). 6. Al-Qur'an memberikan batasan medan penggunaan akal atau rasionalisasi, yakni memikirkan makhluk ciptaannya, bukan memikirkan dzat-Nya (Q.S. Qāf/50: 6, 7). 7. Al-Qur'an menjelaskan apa-apa yang tidak mungkin dapat dicapai dan dimengerti akal fikiran (Q.S. al-Isrā/17: 85), yakni,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا<sup>68</sup>

8. Al-Qur'an memberikan perumpamaan-perumpamaan (*al-Amsāl*) yang dapat diinderawi untuk menjelaskan perkara-perkara yang rasional (Q.S. Yāsīn/36: 78, Q.S. al-Baqarah/2: 17). 9. Al-Qur'an memberikan arahan dan bimbingan bagi manusia kepada jalan-jalan qiyas (analogi) yang valid seperti: "*Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran ('Ibrah)*"<sup>69</sup>,

---

<sup>68</sup> Muhamad bin Ishak meriwayatkan dari Atha' Bin Yasar: ayat ini diturunkan di Mekkah, dan tatkala rasulullah saw hijrah ke Madinah, para pendeta-pendeta Yahudi datang menghampirinya dan berkata: "apakah yang engkau maksudkan dari ayat ini adalah kami (orang-orang Yahudi) atau kaum kamu ?", ia menjawab "untuk semuanya", mereka mengatakan kembali "sesungguhnya anda membacakan (ayat Al-Qur'an) kepada kami bahwa kami ini telah diberikan kitab Taurat, dan di dalamnya terdapat keterangan bagi segala sesuatu, Rasulullah saw bersabda: "Dia itu dibandingkan dengan ilmu- Nya Allah swt itu sedikit, dan Allah telah memberikan kepada kalian sesuatu (Taurat) yang jika kalian amalkan dengannya pasti akan bermanfaat untuk kalian, dan Allah telah menurunkan: "*Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah, Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*". (Q.S. Luqmān/31: 27). Lihat: Ibn Kasīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, jilid III, hal. 85.

Menurut an-Nasafi maksud ayat ini adalah: seandainya pohon-pohon yang terdapat di bumi menjadi pena-pena, dan lautan yang dijadikan tintanya dan ditambah lagi dengan tujuh lautan lainnya, lalu ditulishlah dengan pena-pena dan tinta-tinta tersebut kalimat-kalimat Allah, pasti tidak akan habis kalimat-kalimat -Nya, dan pasti habislah pena-pena dan tinta-tinta tersebut, lihat: an-Nasafi, *Tafsīr an-Nasafī al-Musammā Madārikū at-Tanzīl wa Ḥaqāiqū at-Ta'wīl*, jilid II, hal 321-322.

<sup>69</sup> Definisi Ibrah atau pelajaran (*al-i'tibār*) adalah berpindah dari satu kondisi kepada kondisi lainnya yang semisal dengannya, untuk diambil suatu kesimpulan hukum atasnya dengan padanan dan persamaan hukum yang terdapat pada kondisi pertama tersebut. Contohnya adalah hukuman yang disebutkan Allah atas perbuatan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul-Nya, di mana karena pendustaan mereka itu, mereka berhak mendapatkan hukuman, demikian agar orang-orang sesudah mereka yang bermaksud dengan maksud serupa, yakni mendustakan rasul-rasul-Nya dapat mengambil ibrah atau pelajaran, yaitu bahwa jika mereka melakukan hal yang serupa, maka mereka berhak mendapatkan

hai orang-orang yang mempunyai wawasan” (Q.S. al-Hasyr/59: 2). **10. Reasoning (al-istidlāl)** dengan tanda (bekas) atas pembuat tanda (bekas), yakni Allah swt, point ini adalah proses rasionalisasi yang membutuhkan pemahaman tentang hubungan antara setiap bekas dan pemberi bekas, atau yang disebut dengan hukum kausalitas, yakni bahwa setiap ada sebab pasti ada akibat (Q.S. al-Mulk/67: 3,4).

#### **a. Pandangan Imam as-Syafi'i (w.204 H) Tentang Sumber Teologi Islam**

Imam as-Syafi'i menjelaskan tentang kedudukan as-sunnah bahwa ia adalah sebagai sumber syari'at Islam (yang mencakup ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu Tafsir, dll), dan bahwa kedudukannya adalah kedua setelah Al-Qur'an, di mana setiap penjelasan dari Rasulullah saw yang tidak ditemukan melalui teks (nash) Al-Qur'an, maka pada hakikatnya ia diambil dari hukum Al-Qur'an itu sendiri, yang wajib diikuti oleh setiap orang beriman. Dan mengikuti sunnah-sunnah rasul-Nya adalah berarti ketaatan kepada-Nya, sedangkan membangkang dari mengikuti sunnah-sunnah rasul-Nya berarti adalah kemaksiatan terhadap-Nya. Beliau menulis:

Dan apa-apa yang telah disunnahkan (dijelaskan) oleh Rasulullah saw dalam perkara yang tidak disebutkan ketentuan hukumnya di dalam Al-Qur'an, maka Rasulullah saw itu telah menetapkan sunnahnya itu dengan hukum Allah swt, dan hal ini sebagaimana telah dikabarkan oleh Allah swt di dalam Al-Qur'an.<sup>70</sup> Rasulullah saw telah mensunnahkan (menjelaskan) bersama kitabullah, dan ia telah menjelaskan dalam apa-apa/perkara-perkara yang di dalamnya tidak ada nash kitab-Nya. Dan setiap apa-apa/perkara-perkara yang telah ia jelaskan, maka Allah swt itu telah mengharuskan kita untuk mengikutinya. Dan Allah telah menjadikan di dalam mengikuti rasul-Nya sebagai ketaatan kepada-Nya, dan di dalam pembangkangan dari mengikuti sunnah-sunnah rasul-Nya sebagai kemaksiatan terhadap-Nya, (hal ini) sesuatu yang tidak diberikan adanya keringanan kepada makhluk-Nya, dan Allah swt tidak menjadikan bagi makhluk-Nya itu ada jalan keluar dari keharusan mengikuti sunnah-sunnah rasul-Nya.<sup>71</sup>

#### **b. Pandangan Abdurrahman Habanakah al-Maidani (1966 M)**

Abdurrahman Habanakah al-Maidani memberikan argumentasi mengapa Al-Qur'an memberikan batasan tentang medan penggunaan akal, yakni memikirkan makhluk ciptaan-Nya, bukan memikirkan dzat-Nya, berikut ini penjelasannya:

hukuman yang serupa. Lihat: Ibrahim Bin Muhammad al-Buraikan, *al-Madkhal Lidirāsati al-'Aqīdah al-Islāmiyyah*, hal. 49-50.

<sup>70</sup> Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. (Yaitu) jalan Allah yang kepunyaan-Nya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, bahwa kepada Allah-lah kembali semua urusan. (Q.S. asy-Syūrā/42: 52-53.

<sup>71</sup> Muhammad Ibn Idrīs as-Syāfi'ī, *ar-Risālah*, ad-Dār al-'Ālamiyyah, 1437 H/2016 M, cet. II, hal. 88-89.



- 1) Karena akal manusia itu dibatasi dengan alam inderawi saja, di mana akal itu tidak akan berfungsi di dalam memberikan keputusan hukum atau pernyataan atas alam ghaib atau metafisik”.
- 2) Indera-indera kita yang merupakan media ilmu pengetahuan adalah terbatas, di mana ia tidak dapat merekam setiap sesuatu yang ada.
- 3) Kemampuan melakukan hipotesa (analisa dan perkiraan) yang terdapat pada diri kita itu dibatasi pada batas-batas apa saja yang masuk kepada kita melalui media indera-indera.
- 4) Rasio-rasio kita itu terbatas, di mana ia tidak mampu menangkap seluruh hakikat-hakikat yang terjadi pada kosmos ini secara jelas, sekalipun ia dipaksa untuk mempercayainya secara rasional.<sup>72</sup>

Imam Asy-Syafi'i mengatakan:

إِنَّ لِلْعَقْلِ حَدًّا يَنْتَهِي إِلَيْهِ كَمَا أَنَّ لِلْبَصَرِ حَدًّا يَنْتَهِي إِلَيْهِ

*Sesungguhnya akal itu memiliki batas yang menjadi tempat berakhirnya, sebagaimana mata, ia juga memiliki batas, yang menjadi tempat berakhirnya.*

Imam al-Ghazali juga mengatakan:

لَا تَسْتَبْعِدُ أَيُّهَا الْمُعْتَكِفُ فِي عَالَمِ الْعَقْلِ أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الْعَقْلِ طَوْرٌ قَدْ يَظْهَرُ فِيهِ مَا لَا يَظْهَرُ فِي الْعَقْلِ

*Wahai orang yang sedang merenung pada alam akal! janganlah anda mengira adalah tidak mungkin terjadi (mustahil) akan adanya suatu peran di balik alam metafisik, yang terkadang ia itu nampak terlihat di dalamnya, di mana hal tsb adalah tidak nampak terlihat ketika berada di alam akal manusia.<sup>73</sup>*

Dalam hal ini dzat Allah, sifat-sifat-Nya, nama-nama, dan perbuatan-perbuatan-Nya, dan hal –hal yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ilmu akidah, seperti malaikat, Syetan iblis, Jin, adzab kubur, Hari Kiamat, dan tanda-tandanya, baik tanda-tanda kecil dan besar, dan kejadian-kejadian yang menyertainya seperti turunnya Nabi Isa dari langit, Dajjal, hari bangkit, hisab, mizan, jembatan (*aş-sirāt*), dengan syurga, neraka, dll adalah hal-hal yang bersifat ghaib, di mana sandaran dalil dalam

<sup>72</sup> Abdurahmān Ḥabannakah al-Maidānī, *al-‘Aqīdah al-Islāmiyah wa Ususuhā*, hal. 21-22.

<sup>73</sup> Abdurahmān Ḥabannakah al-Maidānī, *al-‘Aqīdah al-Islāmiyah wa Ususuhā*, hal. 22.

hal ini bukanlah akal manusia akan tetapi Al-Qur'an al-Karim, dan riwayat-riwayat yang berasal dari sabda Rasulullah saw.

### c. Pandangan Umar Sulaiman Abdullah al-Asyqar (1978 M)

Kesimpulan yang dikemukakan oleh Umar Sulaiman Abdullah al-Asyqar tentang metode-metode ulama salaf di dalam menetapkan akidah-akidah (kepercayaan-kepercayaan) adalah sebagai berikut:

Setiap apa saja yang telah dikabarkan oleh Allah swt (di dalam Al-Qur'an) atau yang telah diberitakan oleh Rasul-Nya di dalam as-Sunnah, selama ia sampai kepada kita melalui jalur yang benar atau sah, maka kita wajib mengimaninya dan mempercayainya, di sini mereka tidak membedakan antara khobar yang mutawatir dan khobar yang ahad, yakni jika kabar Rasulullah saw tsb adalah kabar yang sah. Mereka menetapkan akidah-akidah dengan keduanya (Al-Qur'an dan as-Sunnah) dengan tanpa membeda-bedakan.<sup>74</sup>

Argumentasi dan pandangan di atas adalah berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, yakni dalil-dalil umum yang memerintahkan orang beriman mempercayai apa-apa yang diberitakan Allah dan Rasul-Nya, dan mentaati keduanya dalam apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yakni Q.S. al-Ahzāb/33: 36, dan Q.S. Āli Imrān/3: 32.

Sebagaimana Allah swt menegaskan di dalam firman-Nya,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

*Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. (Q.S. al-Ahzāb/33: 36).*

Menurut an-Nasafi tafsir ayat tersebut (Q.S. al-Ahzāb/33: 36) bermakna sebagai berikut,

Adalah tidak sah (tidak boleh dan tidak benar) bagi laki-laki beriman dan wanita beriman jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan mereka lalu memilih dari perkara dan urusan mereka itu apa-apa yang mereka inginkan, namun dari hak mereka itu adalah mereka menjadikan pendapat mereka itu mengikuti pendapatnya (Allah dan Rasul-Nya), dan pilihan mereka itu menyetujui pilihannya

<sup>74</sup> Umar Sulaimān Ibn Abdillāh al-Asyqar, *al-'Aqīdah Fillāh*, hal. 57.

(Allah dan Rasul-Nya), maka keduanya harus mengatakan: kami rela wahai Rasulullah saw.<sup>75</sup>

Demikian pula sebagaimana telah ditegaskan di dalam firman-Nya,

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

*Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir (Q.S. Ali Imrān/3: 32).*

Imam Ibnu Katsir menulis di dalam tafsirnya:

Ayat ini sebagai dalil bahwa menyelisih atau menyalahi Rasul-Nya di dalam menjalankan suatu ajaran (*tariqāt*) adalah suatu kekafiran, dan Allah swt tidak menyukai orang yang bersifat seperti itu, sekalipun ia mengaku dan menyangka pada dirinya bahwa ia mencintai Allah, dan mendekati dirinya kepada-Nya, sehingga ia itu mengikuti Nabi Muhammad saw yang buta huruf, akhir para rasul, dan Rasulullah yang diutus ke seluruh jin dan manusia, yang mana jika sekiranya para Nabi-Nabi bahkan Rasul-Rasul Ulul Azmi itu sekiranya hidup di zamannya, maka niscaya tidak ada pilihan bagi mereka selain mengikutinya dan masuk ke dalam ketaatan kepadanya, dan mengikuti syari'atnya.<sup>76</sup>

#### **d. Pandangan Ulama Tentang Kedudukan as-Sunnah Sebagai Sumber Ilmu Teologi Islam/at-Tasyri'**

Kedudukan as-Sunnah di dalam teologi Islam/*at-tasyri'* (syari'at Islam) adalah sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an, kedudukannya juga adalah sebagai penjelasan/uraian rinci bagi keglobalan ayat-ayat Al-Qur'an, sebagai penjelasan bagi kemusykilan ayat-ayat Al-Qur'an, dan sebagai penjabaran lebar bagi kesingkatan penjelasan ayat Al-Qur'an itu sendiri. Hal ini telah ditegaskan oleh para ulama, seperti Imam ibn Taimiyah, al-Syatiby, Muhammad Husein al-Dzahabi, dll.

Ibnu Taimiyah (w.728 H) mengatakan: "Jika anda merasakan kesulitan di dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an maka, anda harus merujuk kepada as-sunnah, sebab ia adalah sebagai penjelasan dan pensyarah untuk Al-Qur'an".<sup>77</sup>

al-Syatibi (w.790 H) juga mengatakan: "as-Sunnah itu kembali di dalam maknanya kepada Al-Qur'an, ia adalah sebagai penjelasan/uraian rinci bagi keglobalan ayat-ayat Al-Qur'an, sebagai penjelasan bagi kemusykilan ayat-

<sup>75</sup> Abdullāh Ibn Aḥmad Ibn Maḥmūd An-Nasafī, *Tafsīr an-Nasafī al-Musammā Madāriku at-Tanzīl wa Ḥaqāiqu at-Ta'wīl*, Karachi: Qadimi Kutub Khanah, t.th. jilid 2, hal. 3.

<sup>76</sup> Imāduddīn Abī al Fidā Ismā'īl Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Damaskus: Maktabah Dār al-Faiḥā, 1414 H/1994 M, cet I, jilid 1, hal. 338.

<sup>77</sup> Ibnu Taimiyah, *Muqaddimah fī Uṣūl at-Tafsīr*, hal. 29.

ayat Al-Qur'an, dan sebagai penjabaran lebar bagi kesingkatan penjelasan ayat Al-Qur'an".<sup>78</sup>

Pengertian ayat-ayat yang musykil adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang sukar dimengerti secara langsung dan mengandung makna yang samar-samar/bercampur. Secara bahasa akar kata "*musykil*" berasal dari kata "*asykala al-Amru: iltabasa*", yakni perkara itu menjadi musykil, yakni samar-samar, mirip dan serupa serta bercampur maknanya. Kata-kata *al-Musyākalah* juga bermakna *al-Muwāfaqah*, yakni bersesuaian dan memiliki kesamaan, *as-Syaklu* bermakna *al-Mislu*, yakni *musykil* juga berarti *al-Mislu*, yaitu sama/serupa/mirip.<sup>79</sup>

Jalaluddin al-Sayuthiy menjelaskan arti dan pengertian istilah "*musykil*" sebagai berikut:

Sesuatu yang menyebabkan dugaan munculnya pertentangan antara ayat-ayat Al-Qur'an/hadis-hadis rasulullah saw, dan sementara Firman-Nya itu tersucikan dari hal itu, akan tetapi bagi seorang pemula terkadang terjadi pemahaman yang memunculkan dugaan adanya perbedaan/pertentangan, padahal tidak ada pertentangan, yang oleh karenanya dibutuhkan suatu ilmu untuk menghilangkan dugaan adanya pertentangan tersebut, sebagaimana yang telah dikarang oleh para ulama tentang ilmu *mukhtalaf al-ḥadīs* (yakni hadits-hadits yang diduga saling bertentangan) dan penjelasan tentang hadis-hadis yang seolah-olah saling bertentangan.<sup>80</sup>

Terkait dengan aspek-aspek penjelasan as-Sunnah terhadap Al-Qur'an, dalam hal ini Muhammad Husein al-Dzahabi menulis sebagai berikut:

Aspek-aspek penjelasan as-Sunnah terhadap Al-Qur'an adalah sebagai penjelasan terhadap keglobalan Al-Qur'an, sebagai penjelasan bagi kemusykilan, sebagai pengkhusus bagi keumuman Al-Qur'an, sebagai pembatas bagi kemutlakan al-Qur'an, sebagai penjelasan bagi makna lafadz Al-Qur'an, sebagai penjelasan hukum-hukum tambahan atas keterangan yang terdapat di dalam Al-Qur'an, sebagai penjelasan nasakh Al-Qur'an, dan sebagai penjelasan penguat bagi Al-Qur'an.<sup>81</sup>

## B. Korupsi dalam Perspektif Hukum Positif

### 1. Pengertian Korupsi dalam Perspektif Hukum Positif

Selama ini tidak ada definisi yang dapat diterima secara universal tentang korupsi, *The UN Guide for Anti-Corruption Policies* (2003) memberikan catatan bahwa penerapan definisi tentang korupsi itu bervariasi dari satu negara dengan negara lain sesuai dengan budaya, hukum, atau

<sup>78</sup> Ibnu Ishāq Asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Usūl asy-Syarī'ah*, jilid IV, hal. 12.

<sup>79</sup> al-Jauharīy, tahqīq Ahmad Abdul Gafūr Aṭṭār, *as-Sihāh*, cetakan atas biaya Sayid Hasan Abbas asy-Syarbatly, t.tp, 1402 H/1982 M, Jilid V, hal. 1737.

<sup>80</sup> Jalaluddin as-Sayuthy, *al-itqān fī 'ulūm Al-Qur'ān*, Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 1407 H/1987 M, cet. I, Jilid II, hal. 27.

<sup>81</sup> Muhammad Husein az-Zahabī, *at-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, jilid I, hal. 56.

faktor-faktor lainnya, dan sesuai dengan prolematika alamiah yang nampak pada tiap-tiap negara.<sup>82</sup>

Beberapa organisasi korupsi International seperti, *Transparency International* (TI) mendefinisikan korupsi sebagai: “*the abuse of entrusted power for private gain*”, (penyalahgunaan kedudukan yang sah atau terpercaya untuk keuntungan pribadi). *The World Bank* mendefinisikannya sebagai: “*the offering, giving, receiving or soliciting, directly or indirectly, of anything of value to influence improperly the actions of another party*” (penawaran, pemberian, penerimaan, atau permintaan sesuatu yang bernilai secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi secara tidak pantas terhadap aksi-aksi kelompok/pihak lain).<sup>83</sup>

Di dalam kamus Literatur Inggris dijelaskan bahwa di antara akar kata korupsi adalah *corrupt*, yang berarti: “orang-orang di mana aksi mereka itu tidak bermoral, tidak jujur, khususnya melalui usaha penyyuapan atau penyogokan, korupsi juga adalah praktek-praktek yang khususnya menawarkan dan menerima penyyuapan atau penyogokan”.<sup>84</sup>

World Bank Mendefinisikan korupsi sebagai: “*the abuse of public power for private benefit*”,<sup>85</sup> Yaitu: Penyalahgunaan kekuasaan publik untuk memperoleh suatu keuntungan pribadi.

Syed Hussein Alatas (1990) mendefinisikan korupsi secara minimalis, yakni: “*corruption is the abuse of trust in the interest of private gain*”, (penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi).<sup>86</sup>

Korupsi juga berarti: “perbuatan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri (seperti menggelapkan uang atau menerima uang sogok)”. Korup berarti: 1. buruk, rusak, busuk. 2. Suka menerima uang sogok, dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).<sup>87</sup>

Di dalam kamus Arabic–English padanan kata korupsi adalah “*ikhtilās*”, yang berarti: *embezzlement, misappropriation, defalcation*, pelakunya dinamakan “*mukhtalis*”, atau *embezzler, defalcator*.<sup>88</sup>

<sup>82</sup> UK Anti - Corruption Plan, dalam *www.gov.uk*. Diakses pada 8 Januari 2018.

<sup>83</sup> UK Anti Corruption Plan, dalam *www.gov.uk*. Diakses pada 8 Januari 2018.

<sup>84</sup> *Corrupt of persons, their actions immoral, depraved, dishonest, especially through taking bribes*, Lihat: AS Horby, *Oxford Advanced learner's Dictionary of Current English*, Great Britain: Oxford University Press, 1985, hal. 193.

<sup>85</sup> Vito Tanzi, “Corruption around the world: Causes, Consequences, Scope, and Cures”, dalam *IMF Working paper, International Monetary Fund*, May 1998, hal. 8.

<sup>86</sup> Syed Hussein Alatas, *Corruption: Its Nature, Causes and Consequences*, Aldershot, Brookfield, Vt: Avebury, 1990, hal.3-4.

<sup>87</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal. 756.

<sup>88</sup> Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: Macdonald & Evans LTD, 1980, cet III, hal. 254.

Para ahli dan pakar hukum positif (*Syurrāh al-Qānūn*) di Syria mendefinisikan korupsi sebagai:

الإِخْتِيَالَسُ هُوَ الإِسْتِيْلَاءُ عَلَى الْمَالِ الْعَامِ مِنْ قِبَلِ مُوْظَفٍ يَصْعُغُ يَدَهُ عَلَيْهِ<sup>89</sup>

*Ikhtilās* adalah penguasaan atas harta milik publik yang dilakukan oleh pegawai negara yang diberikan kewenangan atasnya.

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan definisi korupsi di atas tentunya tidak berarti kesimpulannya adalah bahwa korupsi itu tidak ada dan tidak tumbuh pada aktifitas-aktifitas sektor pribadi, khususnya di dalam perusahaan-perusahaan besar yang bersifat pribadi (perorangan). Fenomena korupsi justeru secara jelas dan kasat mata ada dan tumbuh di dalamnya. Sebagai contoh adalah dalam hal usaha mendapatkan (promosi suatu jabatan/posisi) atau bahkan dalam hal-hal penyewaan. Hal serupa juga ditemukan di dalam aktifitas-aktifitas yang bersifat perorangan (*private activities*) yang diatur oleh suatu pemerintahan.<sup>90</sup>

Di dalam beberapa kasus-kasus korupsi tertentu, istilah *the abuse of public power* (penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat publik) ini tidaklah terlalu penting, terutama dalam hal yang berkaitan dengan suatu kepentingan yang bersifat pribadi, istilah ini bahkan bisa juga berlaku untuk kepentingan suatu partai, kelas masyarakat, golongan, suku, teman, keluarga dan lain-lain. Di banyak negara beberapa praktek-prakter korupsi terjadi dalam rangka untuk membiayai partai-partai politik.<sup>91</sup>

## 2. Ruang Lingkup dan Tipologi Korupsi

Syed Husein Alatas (1990) menjelaskan beberapa macam tipologi korupsi, yaitu *pertama*: korupsi transaktif/*transactive corruption*, yakni korupsi yang terjadi atas kesepakatan diantara seorang donor (pemberi) dan penerima untuk keuntungan kedua belah pihak. Biasanya korupsi jenis ini melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah. *Kedua*: korupsi ekstortif/*extortive corruption*, yakni korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman, penekanan, dan pemerasan terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya. *Ketiga*: korupsi investif/*investive corruption*, yakni korupsi yang bermula dari tawaran atau iming-iming, sebagai investasi untuk di masa datang. *Keempat*: korupsi

---

<sup>89</sup> Definisi ini adalah yang dikemukakan oleh para pakar hukum di Negara Syria, lihat: Abdul Wahab Badrah, *Jarā'im as-Sariqah wa al-Ikhtilās fī at-Tasyrī' as-Syūrī*, (kejahatan pencurian dan korupsi di Dalam

<sup>90</sup> Vito Tanzi, "Corruption around the world: Causes, Consequences, Scope, and Cures", dalam *Jurnal IMF Working paper, International Monetary Fund*, May 1998, hal. 8.

<sup>91</sup> Vito Tanzi, "Corruption around the world: Causes, Consequences, Scope, and Cures"...., hal. 9.

*nepotistic/nepotistic corruption*, yakni korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan pada kantor publik, maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat. *Kelima*: korupsi otogenik/*outogenic corruption*, yakni korupsi yang terjadi ketika seorang individu pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (*insider's information*) tentang berbagai kebijakan publik yang semestinya dia rahasiakan. Korupsi jenis ini dilakukan seorang diri/*single fighter*, tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat. *Keenam*: korupsi suportif/*supportive corruption*, yakni korupsi dukungan perlindungan atau penguatan yang terjadi melalui intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan. *Ketujuh*: korupsi defensif/*deensive corruption*, adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya, dan bentuk jenis korupsi ini membuat ia terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.<sup>92</sup>

Jenis dan tipologi korupsi menurut bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dibuat dalam pasal-pasal UU nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 sebagai berikut:

- a. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi (pasal 2).
- b. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan (pasal 3).
- c. Tindak pidana korupsi dengan suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu (pasal 5).
- d. Tindak pidana korupsi dengan suap pada hakim dan advokasi (pasal 6).
- e. Tindak pidana korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan NKRI (pasal 7).
- f. Tindak pidana korupsi oleh pegawai negeri menggelapkan uang dan surat berharga (pasal 8).
- g. Tindak pidana korupsi pegawai negeri memalsu buku-buku dan daftar-daftar (pasal 9).
- h. Tindak pidana korupsi pegawai negeri merusak barang, akta, surat, atau daftar (pasal 10).
- i. Tindak pidana korupsi oleh pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan (pasal 11).
- j. Tindak pidana korupsi oleh pegawai negeri menerima hadiah atau janji, pegawai negeri memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara dan turut serta dalam pemborongan (pasal 12).
- k. Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri menerima gratifikasi (pasal 12b).

---

<sup>92</sup> Syed Hussein Alatas, *Corruption: Its Nature, Causes and Consequences*, hal. 3-4.

- l. Tindak pidana korupsi suap pada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan jabatan (pasal 13).
- m. Tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan hukum acara pemberantasan korupsi.<sup>93</sup>

Korupsi dapat juga dirumuskan berdasarkan tempat terjadinya: di tingkat politik dan birokrasi, pada sektor publik, atau dalam sektor swasta. Berdasarkan tingkat intensitasnya, dapat dilihat apakah tindak korupsi itu berlangsung secara isolatif atau sistematis. Kategori lainnya mencakup besar-besaran dan kecil-kecilan, nasional dan lokal, personal dan institusional, tradisional dan modern.<sup>94</sup>

Ruang lingkup dan tipologi korupsi yang terjadi di zaman klasik, yakni pada masa pemerintahan Rasulullah saw terjadi pada bentuk klasik pula, yakni dalam bentuk penerimaan hadiah/gratifikasi oleh para pegawai /pekerja yang telah diangkat sebagai petugas pengumpul harta zakat. Juga pada bentuk pencurian/*al-ghulūl*, yakni mengambil secara khianat dari harta-harta *gonīmah*/harta rampasan perang. Hal ini telah direkam di banyak hadits-hadits Rasulullah saw, yang akan dibicarakan pada pembahasan selanjutnya.

### 3. Sebab Utama Korupsi dan Solusinya

Korupsi, penggelapan, penyuapan, dan penyogokan dilatarbelakangi oleh banyak faktor dan sebab, ada kalanya karena faktor dan sebab lemahnya aspek spiritual individual, sebab lemahnya kontrol sosial, sebab lemahnya sistem manajerial, sebab lemahnya sistem organisasi, sebab lemahnya peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Di bawah ini akan dijelaskan sebagian dari faktor utama bagi penyebab lahirnya budaya korupsi berikut solusinya atau penanganannya.

#### a. Sebab Korupsi

Terdapat beberapa penelitian belakangan ini yang menyimpulkan tentang sebab-sebab dan solusi korupsi, di antaranya adalah Putu Ariesta Wiryawan, ia menyimpulkan: “Penyebab terjadinya banyak korupsi di Indonesia karena anggapan seseorang jika kekayaan itu didapat, maka orang tersebut dikatakan sebagai orang sukses, juga karena faktor lemahnya pendidikan agama, moral dan etika adalah penyebab lain bagi maraknya korupsi”.<sup>95</sup>

Menurut Syed Husein Alatas korupsi disebabkan oleh kelemahan pemimpin dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan

---

<sup>93</sup> “Referensi Hukum: tipologi Korupsi”, dalam <https://parismanalush.blogspot.com>. Diakses pada 24 februari 2019.

<sup>94</sup> Azyumardi Azra, “Korupsi Dalam Perspektif Good Governance”, dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 02, No. 1, Tahun 2002.

<sup>95</sup> Putu Ariesta Wiryawan, Made Tjatrayasa, “Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidananya”, dalam *Jurnal Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana*.



tingkah laku yang menjinakkan korupsi, kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika, kurangnya pendidikan, kemiskinan, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi, tiadanya tindak hukum yang keras, struktur pemerintah, perubahan radikal, tatkala suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional, keadaan masyarakat, korupsi dalam suatu birokrasi bisa memberikan cerminan keadaan masyarakat keseluruhan.<sup>96</sup>

Srinita (2016) juga berpandangan tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, ia menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab korupsi adalah: aspek perilaku individu, organisasi, masyarakat, dan peraturan perundang-undangan yang bersifat *monopolistic*.<sup>97</sup>

Jack Bologne, juga menyimpulkan hal yang sama, ia berpandangan: akar penyebab korupsi ada empat, yaitu: **A) Greedy** (Keserakahan), berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada pada diri setiap orang. **B) Opportunity** (kesempatan), berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan korupsi. **C) Need** (kebutuhan), berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya. **D) Exposure** (pengungkapan), berkaitan dengan tindakan-tindakan atau hukuman yang tidak memberi efek jera pelaku maupun masyarakat pada umumnya.<sup>98</sup> (Disingkat dengan *GONE Theory*, yakni diambil dari huruf depan tiap kata).

Empat akar masalah di atas merupakan halangan besar dalam penanggulangan korupsi, namun dari empat akar di atas, pusat segala masalah tadi adalah sikap rakus dan serakah (*Greedy*). Sistem yang belum atau tidak maksimal belum tentu membuat orang korupsi, kebutuhan yang mendesak juga belum tentu mendorong orang berbuat korupsi, dan hukuman yang rendah juga belum tentu membikin orang lain terinspirasi ikut korupsi. Singkatnya perilaku korupsi berawal dari sikap serakah dan tamak yang akut.

Sebab korupsi juga dipaparkan oleh para peneliti di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nasional (BPKP), yakni berdasarkan Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (SPKN)<sup>99</sup> telah diidentifikasi bahwa faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia terdiri atas empat aspek, yaitu:

<sup>96</sup> Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, Jakarta, LP3ES, 1982, hal. 46.

<sup>97</sup> Srinita, "Strategi Menihilkan Korupsi di Sektor Pendidikan dan Kesehatan", dalam *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, Universitas Syiah Kuala Daarussalam, Banda Aceh, Vol. 12 No. 02 Tahun 2016, hal. 1898.

<sup>98</sup> Bambang Waluyo (Kejaksaan Agung Republik Indonesia), "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia", dalam *Jurnal Yuridis*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2014, hal. 174.

<sup>99</sup> BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Jakarta, cet I, 1999, hal. 83-85.

- 1) *Aspek Individu*, yaitu faktor-faktor internal yang mendorong seseorang melakukan korupsi seperti adanya sifat tamak, moral yang kurang kuat dalam menghadapi godaan, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras, serta tidak diamalkannya ajaran-ajaran agama secara benar.
- 2) *Aspek Organisasi*, yaitu kurang adanya keteladanan dari pimpinan, kultur organisasi yang tidak benar, system akuntabilitas yang tidak memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen, manajemen cenderung menutupi perbuatan korupsi yang terjadi dalam organisasi.
- 3) *Aspek Masyarakat*, yaitu berkaitan dengan lingkungan masyarakat tempat individu dan organisasi tersebut berada, seperti nilai-nilai yang berlaku yang kondusif untuk terjadinya korupsi, kurangnya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari terjadinya praktek korupsi adalah masyarakat dan mereka sendiri terlibat dalam praktek korupsi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila masyarakat ikut berperan aktif. Selain itu adanya penyalahertian pengertian-pengertian dalam budaya bangsa Indonesia.
- 4) *Aspek Peraturan perundang-undangan*, yaitu terbitnya peraturan perundang-undangan yang bersifat *monopolistik*, yang hanya menguntungkan kerabat dan atau kroni penguasa negara, kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, *judicial review* yang kurang efektif, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan faktor-faktor penyebab korupsi seperti yang telah disinggung di atas, menurut hemat penulis, sebab utama dari perilaku korupsi dan dari semua penyimpangan-penyimpangan lainnya adalah kembali kepada aspek yang paling mendasar, dan hakiki dari penyebab perilaku korupsi dan kejahatan-kejahatan lainnya itu, yakni aspek Individu.

Aspek individu yang dimaksudkan di sini menurut hemat penulis adalah aspek teratas yang paling substansial dan pokok, yaitu aspek kelemahan atau keteguhan spiritual seseorang, yang kemudian berdampak terhadap lahirnya persepsi dan penyikapan di dalam memandang kehidupan dunia beserta keindahannya. Mereka yang lemah spiritual dan keimanannya, maka efeknya adalah akan lahir pemahaman yang keliru dalam memandang kehidupan dan keindahan dunia ini, yakni mengedepankan sifat tamak, serakah dan rakus terhadap dunia daripada zuhud terhadapnya, dan menjadikannya sebagai tujuan utama dan puncak pengetahuannya. Sedangkan mereka yang teguh spiritual dan keimanannya, maka efeknya adalah akan lahir darinya pemahaman yang benar dan lurus dalam memandang kehidupan dunia, yaitu menjadikan dunia dengan berbagai fasilitasnya sebagai media untuk

menggapai kehidupan hakiki di akhirat. Aspek Keteguhan dan kesempurnaan keimanan seseorang itu pasti akan menjadi daya tangkal terhebat dan terkuat bagi perilaku korupsi.

Efek dan manfaat dari kesempurnaan spiritual dan keimanan seorang muslim ini telah digambarkan oleh Ibn Rajab al-Hambali (w.795 H) yang mengatakan:

Konsekwensi dari kebaikan dan kesempurnaan agama Islam seseorang itu adalah ia akan meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, berupa hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang syubhat (meragukan antara halal dan haram), dan yang dibenci, dan meninggalkan berlebihan dalam hal-hal yang diperbolehkan, yang tidak menjadi kebutuhan utamanya. Sebab hal ini semua bukanlah sesuatu yang menjadi pusat perhatian dan kepentingan seorang muslim jika ia telah mencapai kesempurnaan dalam keislamannya, dan telah mencapai derajat Ihsan, yakni beribadah kepada-Nya seolah-olah ia melihat-Nya, dan jika tidak melihat-Nya, maka ia meyakini bahwa Allah selalu melihatnya.<sup>100</sup>

Demikian sebab aspek-aspek lainnya, baik aspek organisasi, masyarakat, dan aspek peraturan perundang-undangan hanyalah turunan dan limpahan dari faktor individunya, jika faktor individunya baik, akan baik pula keseluruhan aspek-aspek tersebut, namun jika buruk aspek individu itu, maka akan buruk pula aspek-aspek lainnya.

Hal ini pula sejalan dengan bahasa Al-Qur'an itu sendiri yang menyatakan mengapa Nabi Adam as melakukan penyimpangan?..., yakni melanggar perintah Tuhannya yang telah melarangnya mendekati dan memakan buah dari pohon khuldi, sebagaimana telah ditegaskan dalam Surat al-Baqarah/2: 350,

وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

*Dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.*

Melanggarnya Nabi Adam as itu, dikarenakan faktor individual pada dirinya yaitu “faktor lupa dan tidak adanya kemauan kuat pada dirinya (*fanasiya walam najid lahu ‘azma*)”, yang juga merupakan faktor yang melatar belakangi seseorang itu melakukan tindak pidana korupsi, yakni seperti yang disebutkan pada Firman Nya:

وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا

---

<sup>100</sup> Ibnu Rajab al-Hambali, tahqiq Fu'ad Ibn Ali Hafiz, *Jāmi' al-'Ulūm wa al-Hikam, fi Syarah Khamsīna Ḥadīsan min Jawāmi' al-Kalim*, Beirut: Mu'assasah ar-Rayyān, 1429 H/2008 M, cet III, hal. 149.

*Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa (akan perintah itu), dan tidak Kami dapati padanya kemauan yang kuat. (Q.S. Ṭāhā/20: 115).*

asy-Syawkānī (w.1250 H) menjelaskan makna tafsir ayat di atas, menurutnya: Kami (Allah) telah memerintahkan dan berwasiat kepada Adam agar tidak makan dari buah pohon tersebut, dan yang dimaksud dengan lupa di sini adalah Adam itu meninggalkan mengerjakan sesuatu yang menjadi keharusan pada janji tersebut, dan menurut beliau, makna ini adalah pendapat kebanyakan para ahli tafsir, dan Adam itu lupa terhadap apa-apa yang Allah janjikan dan pesankan kepadanya, dan adalah Adam as diberikan hukuman atas lupanya pada saat itu, sekalipun hukuman atas lupa itu dihilangkan atas umat pada saat ini. Dan yang dimaksud dengan *al-‘azmu* (kemauan yang kuat) adalah menguatkan jiwa atas suatu perbuatan dan merencanakannya, dan adalah Adam as itu telah menguatkan jiwanya untuk tidak makan dari pohon tsb, dan juga telah merencanakannya, namun di saat iblis itu membisikinya fisiknya menjadi lemah dan kemauannya menjadi kendur, dan iapun ditimpa dengan kelemahan kemanusiaan. Pendapat lain mengatakan: arti “*al-‘azmu*” adalah “kesabaran”, yakni, Kami (Tuhan) tidak menemukan kesabaran Adam dari makan buah pohon tersebut. An-Nuhas mengatakan: arti *al-‘azmu* adalah *as-Sobru* (kesabaran). Sebagaimana seseorang itu memiliki azam, yakni sabar dan teguh atas pemeliharaan diri dari maksiat-maksiat, sehingga ia terselamatkan darinya. Ada pula yang mengatakan artinya adalah: “Dan Kami (Allah) tidak mendapatkan untuk Adam itu azam (keinginan/kemauan) atas berdosa”, pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Kaisan, adapula yang mengatakan artinya adalah: “Dan Kami (Allah) tidak mendapatkan untuk Adam itu fikiran/pandangan yang disengajakan atasnya”, pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Qutaibah.<sup>101</sup>

### **b. Solusi Korupsi**

Untuk menanggulangi korupsi dapat dilakukan beberapa setrategi, mulai dari strategi preventif, detektif, dan represif. Akan tetapi strategi yang lebih berperan di dalam memberantas korupsi adalah dengan melakukan revolusi moral/mental (*morality revolution*), dan untuk melakukan revolusi moral/mental itu adalah harus dimulai dari diri sendiri, kemudian lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan negara dari mulai pegawai

---

<sup>101</sup> Muḥammad Ibn ‘Alī Ibn Muḥammad asy-Syawkānī, *Tafsīr Fath al-Qadīr, (al-Jāmi’ Baina Fannay ar-Riwayah wa ad-Dirayah min ‘ilmi at-Tafsīr)*, Beirut: Dār al-Khair, 1413 H/1992 M, cet I, jilid III, hal. 437-438.

biasa sampai pejabat penting, dan hal itu dilakukan melalui menanamkan sikap kejujuran dalam bekerja.<sup>102</sup>

Syed Husein Alatas menegaskan di antara solusi pencegahan korupsi adalah dengan cara menyiapkan individu-individu yang memiliki prinsip tinggi yang menduduki posisi-posisi kunci untuk keberhasilan usaha itu, menyediakan orang-orang seperti itu dalam jumlah yang cukup dan bagaimana meluncurkan pemunculan mereka pada posisi-posisi vital. Dengan semata melakukan perubahan-perubahan struktural dan legal dalam administrasi pemerintahan yang dirancang untuk memberantas korupsi tidak akan berhasil.<sup>103</sup>

Berusaha untuk memperbaiki lembaga-lembaga, pertama-tama kita harus memperbaharui mental orang, jika tidak semua orang yang cakap saling membantu satu dengan yang lain, hukum-hukum yang baik niscaya cuma menjadi dokumen-dokumen kertas.<sup>104</sup>

Konsep dan gagasan pemikiran yang ditenggarai oleh M. Darwis Hude (2017) di dalam melakukan pembangunan dan perbaikan adalah: “apabila negara dipimpin oleh orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, integritas, akhlak, dan orientasi masa depan untuk kesejahteraan bangsanya maka negara dan bangsa itu tidak akan maju, hanya mereka yang memiliki integritas dan konsistensi pada kebenaran yang mampu melakukan tugas-tugas itu. Secara garis besar, pemuda dapat mengambil peran dalam dua aspek pembangunan. Yang pertama, aspek pembangunan rohani (moral-spiritual), dan yang kedua, aspek pembangunan jasmani (fisik-material)”<sup>105</sup>

Berdasarkan Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (SPKN) yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 1999, bahwa untuk memberantas korupsi dapat dilakukan strategi preventif, detektif, dan represif, yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1) *Strategi preventif*, strategi preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya korupsi dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi, strategi ini dapat dilakukan dengan: memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya, membangun kode etik di sektor publik, membangun kode etik di sektor parpol, organisasi profesi dan Asosiasi Bisnis, meneliti sebab-sebab korupsi secara berkelanjutan, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia (SDM), dan peningkatan, kesejahteraan pegawai negeri, pengharusan pembuatan rencana strategik dan laporan

---

<sup>102</sup> Srinita, “Strategi Menihilkan Korupsi di Sektor Pendidikan dan Kesehatan”, dalam *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, Universitas Syiah Kuala Daarussalam, Banda Aceh, Vol. 12 No. 02 Tahun 2016, hal. 1899.

<sup>103</sup> Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, hal. 63-64.

<sup>104</sup> Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, hal. 64.

<sup>105</sup> M. Darwis Hude, *Logika al-Qur'an*, hal. 149-150.

akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah, peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen, penyempurnaan manajemen Barang Kekayaan Milik Negara (BKMN), peningkatan kualitas pada pelayanan masyarakat, kampanye untuk menciptakan nilai anti korupsi secara nasional.

- 2) *Strategi detektif*, strategi detektif diarahkan untuk mengidentifikasi terjadinya korupsi, yakni dapat dilakukan dengan: perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik, partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di masyarakat Internasional, dimulainya penggunaan nomor kependudukan nasional, peningkatan kemampuan APFP (Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah) dalam mendeteksi tindak pidana korupsi.
- 3) *Strategi represif*, strategi represif diarahkan untuk menangani atau memproses perbuatan korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Strategi ini dapat dilakukan dengan: pembentukan badan/komisi anti korupsi, penyidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar (*catch some big fishes*), penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas, pemberlakuan konsep pembuktian terbalik, meneliti dan mengevaluasi proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu, publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi secara terpadu, publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya, pengaturan kembali hubungan dan standar kerja antara tugas penyidik tindak pidana korupsi dengan penyidik umum, dan penuntut umum.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kesimpulan yang dihasilkan adalah: solusi pertama korupsi adalah harus dilakukan dengan melakukan "*perbaikan mental*" manusia, dengan hasil usaha ini kelak akan melahirkan individu-individu yang memiliki prinsip tinggi yang akan menduduki posisi-posisi vital pada pemerintahan, bukan melalui perbaikan administrasi pemerintahan. Sedangkan metode dan strategi penanggulangan korupsi adalah dilakukan melalui reformasi pada tiga strategi, yakni strategi preventif, strategi detektif, dan strategi represif terhadap seluruh penyebab-penyebab/faktor-faktor korupsi itu sendiri yang mencakup empat penyebab/faktor, yakni individual, masyarakat, organisasi, dan aturan perundang-undangan yang bersifat monopolistik.

### C. Korupsi dalam Perspektif Syari'at Islam

#### 1. Pengertian *al-Ikhtilās* (Korupsi), *al-Fasād* (Pengrusakan Harta), *ar-Risywah* (Suap/Sogok), Dan *as-Sariqah* (Mencuri) Dalam Syari'at Islam

Terdapat beberapa pandangan para ilmuwan Timur di dalam mendefinisikan istilah korupsi, penjelasannya adalah sebagai berikut.

##### a. Pengertian *al-Ikhtilās* (Korupsi) Menurut Ilmuwan Timur:

Menurut Ibnu Mandzur (1232 M/630 H) secara pengertian bahasa kata-kata korupsi adalah berasal dari kata-kata *ikhtilās* (اِخْتِلَاسٌ). Beliau menulis:

الإِخْتِلَاسُ لُغَةً أَخَذَ الشَّيْءُ مَخَادَعَةً عَنِ غَفْلَةٍ، يُقَالُ: خَلَسَ الشَّيْءُ أَوْ أَخْلَسَهُ،  
أَيَّ اسْتَلَبَهُ فِي نَهْرَةٍ وَمُخَاتَلَةٍ<sup>106</sup>

*Ikhtilās* adalah mengambil sesuatu dengan cara menipu (dan dilakukan) atas dasar kelengahan (dari orang lain), atau mencuri sesuatu, yakni mengambilnya dengan penipuan dan kelengahan.

al-Fairuzabadi (w. 817 H) di dalam kamusnya juga menjelaskan bahwa akar kata *ikhtilās* berasal dari *al-Khalsu* (الْخُلْسُ) yakni,

الْخُلْسُ: الْكَلَأُ الْيَابِسُ نَبَتٌ فِي أَصْلِهِ الرَّطْبُ، فَيَخْتَلِطُ، الْخُلْسُ أَيُّ السَّلْبِ<sup>107</sup>

*al-Khalsu* adalah rumput yang kering yang telah tumbuh pada dasarnya yang basah, kemudian ia bercampur (antara basah dengan kering), *al-Khalsu* berarti juga merampas.

Berdasarkan penjelasan di atas tentang asal-usul kata *ikhtilās*, yakni *al-Khalsu*, seolah-olah mengindikasikan bahwa gambaran pengertian korupsi itu mengandung istilah pengelabuan atau pencampur adukan, yakni mencampurkan antara sesuatu yang kering dengan yang basah. Sebagaimana yang terjadi selama ini, bahwa korupsi juga bermakna memasukan hak orang lain ke dalam hak pribadi, lalu tercampur antara keduanya.

Sementara menurut as-Sarakhsīy (w. 1097 M/490 H)<sup>108</sup> kata-kata korupsi (*ikhtilās*) secara terminologi adalah:

<sup>106</sup> Abū al-Fadl Jamāluddīn Muḥammad Ibn Mukaram Ibn Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th, jilid VI, hal. 65.

<sup>107</sup> Majduddīn Muḥammad Ibn Ya’qūb al-Fairūzābādī, *al-Qāmūs al-Muhīṭ*, Beirut: Dār Ihyā at-Turās al- ‘Arabi, 1422 H/2001 M, cet I, hal. 501.

<sup>108</sup> Bernama Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Abī Saḥl as-Sarakhsī, para ulama yang mencatat biografinya menyepakati beliau adalah seorang mujtahid, ahli ushul dan fiqh, seorang mutakallim (ahli teologi Islam), dan peletak konsep-konsep dan teori-teori ilmu (*munāẓir*), ia tergolong pembesar ulama madzhab Hanafi, lahir di desa Sarakhs, di wilayah

وَالْإِخْتِلَاسُ شَرْعًا أَخْذُ الشَّيْءِ بِحِضْرَةِ صَاحِبِهِ جَهْرًا مَعَ الْهَرَبِ بِهِ سَوَاءٌ جَاءَ  
 الْمُخْتَلِسُ جَهْرًا أَوْ سِرًّا<sup>109</sup>

*Pengertian ikhtilās secara terminologi Islam adalah mengambil sesuatu di hadapan pemiliknya secara terang-terangan, disertai membawa kabur barang yang diambilnya itu, sama halnya apakah pelaku korupsi tersebut melakukannya secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi.*

Menurut Abū Abdillāh Muḥammad al-Anṣārīy al-Raṣā'<sup>110</sup> (w.894 H/1489 M) istilah *ikhtilas* (korupsi) berarti,

أَخْذُ مَالٍ بِحِضْرَةِ صَاحِبِهِ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ صَاحِبِهِ<sup>111</sup>

*Mengambil harta di hadapan pemiliknya dalam keadaan pemiliknya itu sedang lengah atau lalai.*

Wahbah az-Zuḥayfī (w.2015) juga mendefinisikan istilah *ikhtilās* (korupsi), beliau menulis,

وَالْإِخْتِلَاسُ أَنْ يَسْتَغْفَلَ صَاحِبَ الْمَالِ، فَيَخْطِفُهُ وَيَذْهَبُ بِسُرْعَةٍ جَهْرًا، فَهُوَ مَنْ  
 يَتَعَمَّدُ الْهَرَبَ<sup>112</sup>

Khurasan, di antara karyanya adalah kitab *al-Mabsūt*, terdiri dari 15 jilid, juga kitab dalam Ushul Fiqh, terdiri dari 2 jilid. Ia wafat pada sekitar tahun 490 H/1097 M, dan jenazahnya di bawa ke kota Bukhara, dan dikubur di Kalabaza. Lihat: Asma' al-'Azawiy Syalqa, "al-Multaqā al-Fiqhīy", dalam [www.feqhweb.com](http://www.feqhweb.com). Diakses pada 16 September 2019 M.

<sup>109</sup> Syarakhsi, *al-Mabsūt*, Beirut: Dār Al-Ma'rifah, 1978 M, cet.III, jilid IX, hal. 160; Muhammad Ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtūbī, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, cet. VII, jilid II, hal. 436.

<sup>110</sup> Seorang alim berasal dari Tunisia, kakek moyangnya berasal dari kota Madinah (*al-Anṣārīy*), kelahiran kota Tilmisan, Tunisia. Kata-kata al-Raṣā' bermakna tempat beliau menimba ilmu Al-Qur'an dan Qira'at di kota Tilmisan. Beliau mendapatkan Ijazah dalam Sahih al-Bukhari secara pendengaran (*simā'an*) dari gurunya, Ibnu Arfah sampai kepada Al-Farabiy dan Imam al-Bukhari, dan dalam Sahih Muslim dari Ibnu Arfah, dari Abu Abdillah Muhammad ibn Abdis Salam hingga ke Imam Muslim ibn al-Hajjaj, juga dalam Sunan Abi Daud, Sunan an-Nasa'i dan Ja'mi at-Tirmidziy. Lihat: Abu Abdillah Muhammad al-Ansariy al-Raṣā', *Syarah Ḥudūd Ibn 'Arfah (al-Hidāyah al-Kāfiyah asy-Syāfiyah Libayān Ḥaqa'iq al-Imām Ibn 'Arfah al-Wāfiyah)*, Tahqiq Muhammad Abu al-Ajfan dan at-Tahir al-Ma'muriy, Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmīy, 1993 M, cet. I, hal. 650.hal.16-18.

<sup>111</sup> Abu Abdillah Muhammad al-Ansariy al-Rasa', *Syarah Ḥudūd Ibn 'Arfah ...*, hal. 650.

<sup>112</sup> Wahbah az-Zuḥayfī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1409 M/1989 M, cet III, jilid VI, hal 93.



*Pengertian istilah korupsi/ikhtilas adalah suatu usaha dari seseorang untuk menjadikan pemilik harta lengah, yang kemudian pelaku tersebut mencurinya, dan pergi dengan cepat secara terang-terangan, dan dia adalah orang yang sengaja untuk kabur”.*

#### **b. Pengertian *al-Fasād* (Pengrusakan Harta), Sebab-Sebabnya, Gambaran-Gambarannya, dan Solusinya**

Di dalam Al-Qur’an tidak ditemukan istilah korupsi seperti halnya terminologi korupsi yang selama ini telah dikenal luas dalam kamus-kamus atau literatur bahasa Arab dengan sebutan *al-Ikhtilās*. Kendati demikian ayat-ayat Al-Qur’an secara substantial atau kandungan makna dan pengertiannya banyak berbicara tentang permasalahan korupsi dan hal-hal yang sejenis atau berkaitan dengannya. Sebagaimana hal itu telah disebutkan dengan segala sebutan nama-nama atau macam-macamnya seperti yang dikenal selama ini dalam istilah korupsi, yaitu seperti kata-kata *al-fasād* (kerusakan), *as-sariqah* (pencurian), *ar-risywah* (suap/sogok), *al-khiyānah* (khianat), *al-kazib* (bohong/dusta), *al-i’tidā’* (permusuhan/kejahatan), *as-Suht* (memakan harta secara haram), dll.

Di antara ayat-ayat Al-Qur’an yang membicarakan istilah kerusakan adalah,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا  
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

*Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Q.S. ar-Rūm/30:41).*

An-Nasafiy (w. 710 H) di dalam tafsirnya menjelaskan macam-macam dan bentuk-bentuk kerusakan alam kehidupan sebagai buah atau akibat dari kemaksiatan dan penyimpangan yang telah dilakukan manusia. Ia menulis:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut seperti kelaparan (musim peceklik), sedikitnya air hujan yang turun, sedikitnya penambahan hasil tanam-tanaman dan keuntungan perdagangan-perdagangan, terjadinya kematian pada manusia dan binatang-binatang, banyaknya kebakaran dan tenggelam, hilangnya keberkahan-keberkahan dari setiap sesuatu adalah disebabkan kemaksiatan manusia dan kemusyrikan mereka, demikian agar Allah merasakan kepada mereka akibat yang buruk dari sebagian perbuatan-perbuatan mereka di dunia, sebelum Allah swt menghukum mereka dengan

mengumpulkan mereka di akhirat, agar mereka kembali dari kemaksiatan-kemaksiatan mereka.<sup>113</sup>

Demikian pula menurut Abu Abdillah al-Qurtubiy, dan Wahbah az-Zuhailiy bahwa kerusakan alam pada daratan dan lautan pada ayat ini adalah mencakup kemusyrikan, yakni sebagai kerusakan terbesar, pembunuhan sesama saudara, perampokan perahu dan bahtera secara ghasab, musim paceklik, kekeringan, dan kelaparan, sedikitnya hasil tumbuh-tumbuhan, dan hilangnya keberkahan, berkurangnya hasil nelayan di lautan, sedikitnya curah air hujan, sedikit dan berkurangnya bantuan dan pertolongan dan menaikinya harga-harga, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, merebaknya kezaliman, banyaknya peperangan, merebaknya kekacauan dan penyimpangan.<sup>114</sup>

Sementara itu Sayid Qutub menjelaskan kaitan atau hubungan antara kerusakan kalbu, kerusakan akidah, dan kerusakan perbuatan manusia dengan terjadinya kerusakan kehidupan material di muka bumi, yakni sebagai hubungan antara sebab dan akibat. Beliau menulis tafsir ayat tersebut:

Allah swt melalui ayat ini menyingkap bagi manusia tentang hubungan atau kaitan kondisi-kondisi kehidupan dan keadaan-keadaannya dengan perbuatan-perbuatan manusia dan usaha mereka, dan bahwa kerusakan kalbu-kalbu manusia, akidah-akidah mereka, dan perbuatan-perbuatan mereka akan mendatangkan kerusakan di muka bumi, dan akan mengisinya baik di darat dan di laut dengan kerusakan ini, dan Allah swt menjadikan kerusakan itu menguasai atas semua batasan-batasannya, dan mendominasi di atasnya.<sup>115</sup>

Wahbah az-Zuhailiy juga menjelaskan bahwa kerusakan alam itu lahir sebagai akibat dan efek buruk dari kemaksiatan atau penyimpangan manusia dan dosa-dosa mereka, karena kekufuran dan kezaliman, pelanggaran terhadap larangan-larangan, dan permusuhan terhadap agama yang benar (agama Islam), karena manusia tidak merasakan adanya monitoring (pengawasan melekat) Allah swt di dalam kesendirian dan keramaian mereka, karena permusuhan/pelanggaran atas hak-hak orang lain, dan karena memakan harta orang lain dengan tanpa kebenaran/hak.<sup>116</sup>

Di antara ayat yang memuat kata-kata *al-fasad* (dalam bentuk isim masdar) adalah; Q.S. al-Baqarah: 205, Hūd: 115, al-Qhaṣās: 77, Gāfir: 26, dan al-Fajr: 12. Sedangkan ayat yang mengandung larangan membuat kerusakan (dengan kata-kata “janganlah kalian merusak”) adalah: al-Baqarah: 11, al-A’raf: 56, dan 85, dan Muḥammad: 22.

<sup>113</sup> Abdullāh ibn Aḥmad An-Nasafiy, *Tafsīr Madāriku at-Tanzīl wa Ḥaqāiqi at-Ta’wīl*, jilid II, hal. 310.

<sup>114</sup> Abū Abdillāh al-Qurṭubiy, *al-Jāmi’ li aḥkāmī Al-Qur’ān*, jilid XIV, hal. 28; Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsīr al-Munīr*, jilid XXI, hal. 98.

<sup>115</sup> Sayid Qutub, *Fī Zilālī Al-Qur’ān*, jilid V, hal. 2773.

<sup>116</sup> Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsīr al-Munīr*, jilid XXI, hal. 98.

Di dalam kajian-kajian akademik dunia Islam kontemporer istilah kerusakan harta (*al-fasād al-mālīy*) sering kali dibarengi dengan istilah kerusakan manajemen (*al-fasād al-idārīy*). Di mana dalam hal ini hubungan antara keduanya adalah terdapat hubungan khusus dan umum. Menurut Taha Faris: “antara kerusakan manajemen dan kerusakan harta adalah umum dan khusus, kerusakan manajemen adalah lebih umum dan lebih meliputi daripada kerusakan harta, dan secara umumnya ketika terjadi kerusakan manajemen di sana terjadi pula kerusakan harta, dan setiap kerusakan harta adalah pasti hasil dan buah dari kerusakan manajemen”<sup>117</sup>

Ali ibn Abi Talib di dalam upaya memerangi budaya korupsi dan kerusakan harta dan manajemen menasehati kepada para bawahannya sebagai berikut:

Lihatlah di dalam urusan-urusan para pembantu-pembantu engkau, lalu pekerjaan mereka sebagai bentuk ujian, dan janganlah engkau angkat/pilih mereka karena faktor pilih kasih, atau karena faktor pribadi, sebab keduanya adalah inti dari cabang cabang perbuatan aniaya dan khianat. Carilah dari mereka orang-orang yang memiliki pengalaman (keahlian) dan rasa malu dari penghuni rumah-rumah yang baik (soleh) dan dari orang-orang terdepan andilnya di dalam agama Islam, sebab sesungguhnya mereka itu adalah orang yang paling mulia akhlakunya dan paling benar/lurus sifat-sifatnya, dan mereka itu adalah orang yang paling sedikit berlaku berlebih-lebihan (berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta) pada keinginan-keinginan mereka, dan mereka adalah orang yang paling tinggi pandangannya pada akhir aktifitas-aktifitas mereka, dan sempurnakanlah atas mereka rezeki-rezekinya, sebab hal itu sebagai kekuatan bagi mereka di dalam memperbaiki diri-diri mereka, dan sebagai kekayaan bagi mereka dari mengambil sesuatu yang terdapat di bawah kekuasaan mereka, dan sebagai argumentasi terhadap mereka jika mereka menyalahi perintah engkau atau mereka merusak amanah engkau, kemudian awasilah aktifitas-aktifitas mereka, dan kirimlah “mata-mata” dari orang-orang yang jujur dan amanah atas hasil aktifitas mereka...<sup>118</sup>

Di dalam kamus bahasa Arab pengertian *al-fasād* berarti,

الْفَسَادُ: التَّلَفُ وَالْعَطْبُ، وَالْإِضْطِرَابُ، وَالْخَلَلُ، وَالْجَدْبُ، وَالْقَحْطُ، وَالْحَاقُ  
الضَّرَرُ<sup>119</sup>

*Kerusakan, kegoncangan, kekacauan, kegersangan, kelaparan (musim paceklik) dan mengundang marabahaya.*

Definisi kerusakan (*al-fasād*) menurut organisasi *International Transparency* adalah,

<sup>117</sup> Taha Fāris, “Usus Mukāfahati al-Fasād al-Idārīy wa al-Mālīy Fī Daw’a as-Sunnah an-Nabawīyyah”, dalam *www.alukah.net*, hal. 8. Diakses pada 3 April 2020.

<sup>118</sup> Alī ibn Abī Ṭhālib, *Nahju al-Balāghah*, Kairo: Dār al-Kitāb al-Miṣriy&Beirut: Dār al-Kitāb al-Lubnāniy, 1425 H/2004 M, cet. IV, hal. 435.

<sup>119</sup> Ibrahim Anis, *al-Mu’jam al-Wasīṭ*, hal. 688.

## إِسَاءَةُ اسْتِخْدَامِ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ لِتَحْقِيقِ كَسْبٍ خَاصِّ<sup>120</sup>

*Penyalahgunaan kewenangan publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi (khusus).*

Istilah *al-fasād* juga berarti,

خُرُوجُ عَنِ الْقَانُونِ وَالنِّظَامِ الْعَامِّ الْمُعْتَدِلِ وَعَدَمُ الْإِلْتِزَامِ بِهِمَا مِنْ أَجْلِ  
تَحْقِيقِ مَصَالِحٍ سِيَاسِيَّةٍ وَاقْتِصَادِيَّةٍ وَاجْتِمَاعِيَّةٍ لِلْفَرْدِ أَوْ لِحَمَاةٍ مُعَيَّنَةٍ<sup>121</sup>

*Keluar/menyimpang dari dari undang-undang dan aturan umum yang cakap/proporsional, dan tidak mengindahkan keduanya karena tujuan mewujudkan kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, dan masyarakat untuk pribadi atau untuk masyarakat tertentu.*

Pengertian kerusakan harta juga berarti: “Setiap usaha-usaha finansial dan ekonomi yang bertentangan dengan hukum-hukum dan prinsip-prinsip syari’at Islam yang menghantarkan kepada mengkonsumsi harta manusia dengan cara batil, dan munculnya distabilitas masyarakat dan kesulitan hidup bagi masyarakat kelas lemah”<sup>122</sup>.

Sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya kerusakan harta adalah hal-hal berikut, yaitu: Karena faktor lemahnya nilai-nilai keimanan dan ketiadaan rasa takut kepada Nya, merebaknya moralitas buruk, seperti perbuatan aniaya/sewenang-wenang, bohong, munafik, riya’, egoisme, ketiadaan loyalitas dan rasa cinta kepada tanah air, rakus dan tamak, materialisme/hedonisme, pragmatisme, dll, merebaknya kerusakan politik, seperti diktatorisme, monopoli politik, terampasnya/hilangnya semangat kreasi dan semangat kompetitif, perilaku zalim dan aniaya, perbuatan sewenang-wenang, dll, merabaknya kerusakan sosial/masyarakat, seperti bertambah lebarnya gap/jarak antara level-level masyarakat karena sebab buruknya distribusi kekayaan, keburukan dan kejahatan, dan tidak patuh terhadap aturan hukum negara dan agama/perilaku fasik.

Bentuk-bentuk kerusakan harta dan manajemen berbeda-beda, yakni sesuai dan mengikuti kemaslahatan pribadi yang ingin dicapainya, adakalanya ia berupa kerusakan secara peraturan/ tatanan, seperti membuang-buang waktu, menunda-nunda menjalankan tugas yang diminta atau menolak

<sup>120</sup> Ahmad Hamid Muhammad, “al-Fasād al-Māfiy Wa al-Idāriy Fī Miṣr”, hal. 26, dalam <https://nazaha.gov.saar-sa>. Diakses pada 14 April 2020.

<sup>121</sup> Ahmad Hamid Muhammad, “al-Fasād al-Māfiy Wa al-Idāriy Fī Miṣr” hal. 26, dalam <https://nazaha.gov.saar-sa>. Diakses pada 14 April 2020.

<sup>122</sup> Husein Husein Syahattah, “al-Fasād al-Māfiy Asbābuhū, wa Ṣuwaruhū, wa ‘Ilājuhū”, dalam [alwaei.gov.kw](http://alwaei.gov.kw). Diakses pada tanggal 31 Maret, 2020.

menjalankannya, atau tidak mengindahkan (tidak memiliki tanggung jawab dan perhatian terhadap) sisi negatif, atau tidak menjalankan perintah-perintah dan arahan-arahan, adakalanya juga ia berupa kerusakan secara moralitas, seperti buruknya penggunaan kekuasaan (*abuse of power*), menyia-nyiakan harta milik umum, dan menghindari dari kewajiban pajak.

Secara umum bentuk-bentuk atau gambaran-gambaran kerusakan harta dan manajemen adalah mencakup point-point berikut ini: memberikan jabatan karena faktor individual/subyektif dan pilih kasih (*al-mahsūbiyyah/favoritism, patronage*). Menggunakan mediator (*al-wisāṭah/broker*). Kecenderungan pribadi/ kelompok/blok (*at-taḥayyuz*). Menggunakan pelicin (*al-muhābāh*). Suap/sogok (*ar-risywah*). Memanfaatkan kewenangan/aji mumpung (*al-istiglāl al-waẓīfīy*). Penyalahgunaan kekuasaan. Pengabaian terhadap tugas/pekerjaan. Korupsi (*al-ikhtilās*). Menggunakan intrik/cara terselubung (*al-iḥṭiyāl*). Pengangkatan pejabat (*al-naṣab*). Pemalsuan (*at-tazwīr*). Pencucian uang/harta (*money laundry/ghasīl al-amwāl*). Penguasaan atas harta milik public. Penipuan (*al-gisy*). Kecurangan, penyamaran, penutupan, dan tidak menjelaskan aib dan cacat sesuatu barang (*at-tadlīs*). Pelalaian (*at-taqṣīr*). Penggunaan budget/ anggaran harta yang tidak melihat asas manfaat (*al-ihdār*). Menghindar dari kewajiban membayar pajak (*at-taharrub ad-darībīy*).<sup>123</sup>

Gambaran-gambaran atau contoh-contoh kerusakan harta juga mencakup hal-hal sebagai berikut: **A.** Korupsi (*al-ikhtilās*). **B.** Pencurian dan ghasab (*as-sariqah wa al-ḡaṣab*), yakni menggunakan hak orang lain secara illegal atau melakukan permusuhan/ pelanggaran terhadap harta milik orang lain secara sengaja dan memaksa. **C.** Penipuan (*al-ghisy/dishonest*) yakni memberikan informasi/data hoax (bohong) tentang komoditas barang dan jasa-jasa yang bertentangan dengan hakikatnya, realitas dan kenyataannya. **D.** Menyogok dan menyuap (*ar-risywah/bribery, corruption, dishonesty*). **E.** Pemalsuan (*at-tadlīs/deceit, fraud*). **F.** Memanfaatkan jabatan dan kedudukan/aji mumpung/meng-eksploitasi kedudukan dan jabatan untuk memperkaya golongan, pribadi, kroni, secara tidak benar (*at-takassub/at-tarabbuḥ*). **G.** Melakukan kejahatan terhadap harta publik dengan cara-cara yang tidak wajar, seperti mencuri, korupsi, dan mengeksploitasi/jual-beli jabatan. **H.** Monopoli (*iḥṭikār*), yakni menahan barang dari peredaran untuk tujuan menaikkan harga. **I.** Memperlambat/ mempersulit dalam memenuhi hak-hak padahal ada kemampuan untuk menunaikannya (*al-mumātalah Fī Adā'i al-Huqūq*). **J.** Persaksian palsu untuk membantu memakan harta orang lain dengan cara batil (*asy-Syahādatur az-Zūr*). **K.** Iming-iming/janji-janji

---

<sup>123</sup> Tahā Fāris, “Usus Mukāfahati al-Fasād al-Idāriy Wa al-Māfiy”..., dalam *www.alukah.net*, hal. 8. Diakses pada 3 April 2020.

palsu, yakni bagian dari macam-macam suap/sogok (*al-‘Amūlat al-Wahmiyyah*).<sup>124</sup>

Adapun sebab-sebab bagi terjadinya kerusakan manajemen, dalam hal ini Ahmad Hamid Muhammad menguraikan bahwa penyebab-penyebab kerusakan manajemen adalah karena beberapa faktor berikut ini, yaitu: Penguasaan pemerintahan atas mayoritas proyek-proyek dan transaksi-transaksi khusus, dan atas monopoli pelayanan-pelayanan dasar. Lamanya dan panjangnya masa kepemimpinan dalam lembaga-lembaga yang menyebabkan tumbuhnya jaringan kepentingan-kepentingan dan kecurangan/penipuan atas unit-unit kerja. Rendahnya tingkat-tingkat bayaran (honorarium). Hilangnya prinsip amanah (*integrity/faithfulness/honesty*) dan kejujuran (*nobility/honor*). Lemahnya atau rusaknya batasan-batasan antara salah dan benar, khususnya pada tahapan-tahapan kursus/ rotasi kerja untuk meraih suatu pelayanan/pekerjaan, yang mana ia tergolong sebagai perilaku dosa dan illegal yang kemudian menjadi aturan yang diperbolehkan melalui usaha korupsi/suap atau biaya rotasi pekerjaan. Memanfaatkan anak-anak sebagai ganti tugas dan jabatan ayah-ayahnya (nepotisme), penyalahgunaan jabatan/ wewenang, dan merebaknya suap dan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) terhadap harta publik. Jual-beli jabatan publik. Menyalahgunakan tanggung jawab jabatan. Lalai terhadap kepentingan-kepentingan publik, dan pengabaian dalam manajemen perusahaan-perusahaan/fasilitas-fasilitas/persediaan-persediaan publik, dan pengabaian dalam tugas pemerintahan.<sup>125</sup>

Mengenai prinsip-prinsip umum yang dapat dijadikan sebagai kaidah/prinsip dasar dalam menanggulangi kerusakan harta dan manajemen (korupsi) dalam perspektif syari’at Islam/as-Sunnah an-Nabawiyah adalah sebagai berikut, **pertama:** Memilih orang-orang yang memiliki kompetensi (kecakapan) pada jabatan dan tugas-tugas yang diembannya, dan mewujudkan kecukupan (kebutuhan material/gaji) bagi mereka, hal ini meliputi: memberikan tugas/jabatan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan dan orang-orang yang berhati-hati dari perilaku pilih kasih (KKN), dan tidak menyerahkan tugas-tugas dan aktifitas-aktifitas bagi orang yang meminta jabatan dan yang tidak memiliki keahlian, dan menyerahkan tugas-tugas dan aktifitas-aktifitas kepada orang yang amanah dan istiqamah. **Kedua:** Menumbuhkan aspek religiusitas dan moralitas bagi para pegawai. Hal ini meliputi: Mengikat seluruh interaksi-interaksi dengan nilai-nilai agama dan moralitas, mengokohkan moralitas amanah dan menjauhkan perilaku khianat, mengajak (berdakwah) kepada kebenaran atau kejujuran

---

<sup>124</sup> Husein Husein Syahattah, “al-Fasād al-Māfiy Asbābuhū, wa Šuwaruhū, wa ‘Ilājuhū”, dalam [alwaei.gov.kw](http://alwaei.gov.kw). Diakses pada tanggal 31 Maret, 2020.

<sup>125</sup> Ahmad Hamid Muhammad, “al-Fasād al-Māfiy Wa al-Idāriy Fī Mišr” hal. 28, dalam <https://nazaha.gov.saar-sa>. Diakses pada 14 April 2020.

dalam berperilaku dan menjauhi perilaku dusta, menguatkan prinsip saling menasehati dan membudayanya perilaku amar ma'ruf dan nahi munkar, menjauhkan diri dari hal-hal (harta/sumber) yang syubhat di dalam berinteraksi, dan mengajak (berdakwah) kepada perilaku pemaaf, dan amanah di antara para pegawai. **Ketiga:** Menguatkan prinsip balasan dan hukuman/meritokrasi (*reward and punishment*) di tengah para pegawai. **Keempat:** Menguatkan lembaga pengawasan (*al-Hisbah*) dan monitoring bagi para pegawai. **Kelima:** Bersungguh-sungguh dalam menjalankan norma-norma etika yang dapat memperkecil kemungkinan terjerumus ke dalam kerusakan, hal ini meliputi: memilih para asisten dan penasehat yang baik/soleh, mencontoh dan mengikuti suritauladan yang baik di dalam beraktifitas, tidak menutup diri dari orang-orang yang membutuhkan pertolongan, menjalin komunikasi dengan mereka, dan mendengarkan pengaduan mereka, mengarus utamakan aspek berprasangka baik (memaafkan) kepada manusia atas kesalahan mereka di dalam melakukan interaksi-interaksi.<sup>126</sup>

Adapun solusi atau metode Islami di dalam menanggulangi kerusakan harta dan menejemen, adalah mencakup hal-hal berikut: Memberikan perhatian tentang *tarbiyah rūḥiyah*/pendidikan spiritual dan moralitas pada level rumah tangga, masyarakat, dan negara. Memberikan perhatian terhadap penyadaran manusia terkait transaksi (mu'amalah) yang halal dan yang haram, agar mereka mengetahui sesuatu yang halal untuk diikuti dan mengetahui sesuatu yang haram untuk dijauhi. Cakup dalam menseleksi pegawai atas dasar nilai-nilai keimanan dan moralitas serta meritokrasi/kemampuan dan kecakapan skills. Memaksimalkan perangkat-perangkat monitoring/pengawasan yang beragam pada level rumah tangga, masyarakat dan negara agar mampu melakukan perlawanan terhadap berbagai pintu kejahatan dan dapat mendeteksinya. Memberikan hukuman efek jera atas para pelanggar secara adil agar menimbulkan efek jera jika kembali melakukan kejahatan lagi. Memberikan suri tauladan yang baik pada level rumah tangga, masyarakat, dan negara.<sup>127</sup>

Terkait dengan strategi solusi atau metode Islami di dalam menanggulangi kerusakan harta dan menejemen yang berkaitan dengan point "Peranan pendidikan yang baik (tarbiyah) pada keluarga/rumah tangga untuk menangkal kejahatan kerusakan harta dan menejemen", adalah mencakup point-point berikut ini, yaitu: Dimulai dengan menerapkan program/kurikulum perbaikan Islami terhadap kerusakan harta sejak dari level keluarga seperti gambaran ini: menjelaskan tanggung jawab kedua orang tua

---

<sup>126</sup> Tahā Fāris, "Usus Mukāfahati al-Fasād al-Idāriy Wa al-Māfiy"..., dalam *www.alukah.net*, hal. 11-23. Diakses pada 3 April 2020.

<sup>127</sup> Husein Husein Syahattah, "al-Fasād al-Māfiy Asbābuhū, wa Ṣuwaruhū, wa 'Ilājuhū", dalam *alwaei.gov.kw*. Diakses pada tanggal 31 Maret, 2020.

di dalam melahirkan dan mendidik generasi soleh sesuai wasiat Rasulullah saw, masing-masing kalian adalah pemimpin dan kelak akan ditanyak tentang kepemimpinannya. Aspek-aspek pendidikan anak pada level keluarga adalah mencakup: *tarbiyah rūḥiyah*, *tarbiyah akhlāqiyah*, *tarbiyah sulūkiyah*, *tarbiyah iqtisādiyah Islamiyah*. Mempraktekan pemberian hukuman/teguran atas anak dalam aspek penggunaan keuangan dan melakukan pelurusan jika terdapat penyimpangan dalam penggunaan harta adalah sebagai skala prioritas. Mempraktekan prinsip *punishment* atas anak di saat melakukan pelanggaran dalam penggunaan harta. Hendaknya kedua orang tua menjadi contoh yang baik pada setiap hal, dan pada aspek keuangan/harta khususnya.<sup>128</sup>

Adapun peranan pendidikan yang baik pada level lembaga pendidikan masyarakat untuk menangkal kerusakan harta dan menejemen adalah kedua setelah peran keluarga di dalam perbaikan keuangan/harta, hal ini dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya: menyiapkan unit-unit pelatihan (pembelajaran/course) pada jenjang yang berbeda-beda, kemudian menyiapkan para tenaga praktisi dakwah/da'i dan tokoh-tokoh perbaikan, kemudian unit-unit informasi yang beragam, kemudian unit-unit pemerintahan.

Sedangkan alur proses-proses bangunan wacana-wacana perbaikan Islami tentang kerusakan harta dan menejemen adalah: pribadi, lembaga-lembaga charity (yayasan-yayasan), lembaga-lembaga kemasyarakatan (partai politik), dan lembaga pemerin-tahan.<sup>129</sup>

### c. Pengertian *ar-Risywah* (Suap/Sogok)

Termasuk ke dalam pengertian korupsi dan memakan harta orang lain dengan cara batil/haram adalah penyogokan atau penyuapan. Di dalam bahasa Arab ia dikenal dengan istilah *ar-risywah*.

*Ar-risywah* adalah bentuk dari bentuk-bentuk pengrusakan harta (*al-fasād al-mālīy*), penyakit ini telah menyebar di tengah masyarakat Arab dan negeri-negeri Islam akibat hilangnya perasaan/moralitas, dan aspek religius pada masyarakat tersebut.

Pengertain *ar-risywah* menurut Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī adalah:

Suatu harta yang dibayarkan kepada pejabat atau pemilik kewenangan dan kekuasaan, atau pegawai publik agar ia memberikan keputusan hukum untuknya, atau atas lawannya dengan hukuman yang dikehendaki olehnya, atau agar orang tersebut (orang

---

<sup>128</sup> Husein Husein Syahattah, “al-Fasād al-Mālīy Asbābuhū, wa Ṣuwaruhū, wa ‘Ilājuhū”, .... Diakses pada tanggal 31 Maret, 2020.

<sup>129</sup> Husein Husein Syahattah, “al-Fasād al-Mālīy Asbābuhū, wa Ṣuwaruhū, wa ‘Ilājuhū”, dalam *alwaei.gov.kw*. Diakses pada 31 Maret 2020.



yang dibayar) dapat memenuhi aktifitas baginya (pembayar), atau agar ia dapat menunda suatu aktifitas bagi si penghutangnya itu.<sup>130</sup>

Pengertian *Ar-risywah* (suap/sogok) secara bahasa juga berarti *al-Ju'lu* (الجُعْلُ),

الرِّشْوَةُ الْجُعْلُ وَهُوَ مَا يُعْطَى لِقَضَاءِ حَاجَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ وَالْجَمْعُ مِنْهَا رِشَاءٌ وَرِشَاءٌ

*Yakni sesuatu yang diberikan untuk memenuhi hajat atau masalah/kepentingan, dan bentuk pluralnya adalah rusyan dan risyan (رِشَاءٌ وَرِشَاءٌ).*

*Ar-risywah* (suap/sogok) juga berarti,

الرِّشْوَةُ مَا يُعْطِيهِ الشَّخْصُ لِلْحَاكِمِ أَوْ لِغَيْرِهِ لِيَحْكُمَ لَهُ أَوْ لِيَفْعَلَ لَهُ مَا يَرِيدُ

*Sesuatu yang diberikan seseorang untuk hakim atau yang lainnya agar ia memutuskan suatu hukum/keputusan untuk pemberi harta, atau agar ia melakukan sesuatu yang diinginkan olehnya.*

*Ar-risywah* (suap/sogok) juga berarti,

الرِّشْوَةُ هِيَ الْوُصْلَةُ إِلَى الْحَاجَةِ بِالْمُصَانَعَةِ، وَأَصْلُهُ مِنْ كَلِمَةِ الرِّشَاءِ وَهُوَ الَّذِي يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الْمَاءِ<sup>131</sup>

*Perantara kepada hajat dengan cara yang dibuat-buat, dan asal kata-kata ar-risywah adalah dari kata ar-risyā, yakni sesuatu yang dijadikan sebagai perantara (umpan/penyambung) untuk mengambil air.*

Sementara itu pengertian *ar-risywah* (suap/sogok) menurut istilah/terminologi Islam adalah,

الرِّشْوَةُ هِيَ كُلُّ مَالٍ يُدْفَعُ لِيُبْتَاَعَ بِهِ مِنْ ذِي جَاهٍ وَمَنْصِبٍ عَوْنًا عَلَى مَا لَا يَحِلُّ<sup>132</sup>

*Setiap harta yang diberikan/dibayarkan untuk membeli sesuatu dari seorang pemilik kekuasaan atau kedudukan sebagai suatu bantuan atas sesuatu yang tidak halal. ar-Risywah (suap/sogok) juga berarti,*

<sup>130</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1405 H/1985 M, cet XIV, hal. 298.

<sup>131</sup> Majmū'ah min al-Mu'allifin, *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404 H, cet. II, vol. XX, hal. 219.

<sup>132</sup> Atiyah ibn Muhammad Salim, *ar-Risywah*, Madinah Munawwaroh: al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah, 1400 H, hal. 125.

الرِّشْوَةُ دَفْعُ الْمَالِ مِنْ قَبْلِ شَخْصٍ إِلَى آخَرَ لِإِحْقَاقِ بَاطِلٍ، أَوْ إِبْطَالِ حَقِّ مُسْتَحِقِّ لِلْإِنْسَانِ<sup>133</sup>

*Membayar sejumlah harta dari seseorang kepada orang lainnya untuk membenarkan/melegalkan suatu kebatilan/kejahatan, atau membatalkan hak seseorang yang berhak bagi manusia.*

*Ar-risywah* (suap/sogok) juga berarti,

وَالرِّشْوَةُ بِأَنَّهَا وَسِيلَةٌ لِكَسْبِ وَتَحْصِيلِ مَا لَا يَحِلُّ لِلْإِنْسَانِ وَمَا لَا يَسْتَحِقُّهُ، أَوْ لِحَمْلِ الْحَاكِمِ أَوْ الْقَاضِي أَوْ الْمَسْئُولِ عَلَى مَا يُرِيدُهُ مُقَدِّمُ الْمَالِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الرِّشْوَةِ أَنْ تَكُونَ مَادِيَّةً فَقَطْ فَرُبَّمَا تَكُونُ أَمْرًا عَيْنِيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا كَمَنْ يَعِدُ شَخْصًا مَسْئُولًا أَنْ يُقَدِّمَ لَهُ أَرْضًا أَوْ يَعِدُهُ بِالتَّرْقِيَةِ فِي وَظِيفَتِهِ دُونَ وَجْهِ حَقِّ<sup>134</sup>

*Suatu media/perantara untuk mendapatkan sesuatu yang tidak halal dan tidak berhak bagi manusia, atau untuk mempengaruhi hakim atau pemilik kewenangan atas sesuatu yang diinginkan oleh pemberi harta, di dalam ar-risywah itu tidak disyaratkan harus berupa materi saja, ia dapat saja berupa benda (materi) atau non materi, seperti halnya seseorang yang menjanjikan kepada seorang pemilik kewenangan untuk memberikan tanah kepadanya, atau menjanjikannya mendapatkan kenaikan pangkat dalam pekerjaannya dengan cara yang tidak benar.*

*Ar-risywah* adalah tergolong perbuatan yang diharamkan, bahkan ia termasuk dosa besar (*al-kabāir*). Hal ini berdasarkan ayat Al-Qur'an (Q.S. al-Maidah/3: 42),

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّخْتِ

*“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram”.*

Menurut al-Hasan dan Sa'id ibn Jubair arti “yang haram” pada ayat ini adalah *ar-risywah* (suap/sogok). Juga berdasarkan hadits Rasulullah saw,

<sup>133</sup> Talāl Misy'al, “Mafhūm ar-Risywah fi al-Islām”, jam: 08: 39, 9 Januari 2017, dalam <https://mawdoo3.com>. Diakses 27, Juni 2020.

<sup>134</sup> Hiyām Ibrāhīm al-Fuḍailāt, “Mā ma'nā ar-risywah lughatan wa syar'an”, jam: 09: 26, tanggal 12, November 20178, dalam <https://mawdoo3.com>. Diakses 27, Juni 2020.

وَقَالَ ثَوْبَانُ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ" ١٣٥

Sauban berkata: “Rasulullah saw telah melaknat penyuap, orang yang disuap, dan orang yang menjadi mediator (antara penyuap dan orang yang disuap) (HR. at-Tirmizī dari Abdullāh Ibn ‘Amr Ibn al-Āsh).

Akan tetapi mayoritas fuqaha (ahli fiqh) berpendapat boleh bagi seseorang membayar *ar-risywah* (suap/sogok) untuk menghindari dari marabahaya atau kezaliman, atau untuk mendapatkan haknya, dan dalam kondisi seperti ini dosanya menimpa si penerima suap bukan pemberi suap.<sup>136</sup>

#### d. Pengertian Mencuri (*as-Sariqah*)

Pengertian *as-sariqah* (mencuri) secara bahasa bermakna,

السَّرِقَةُ هِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ عَلَى وَجْهِ الْخُفْيَةِ وَالِاسْتِتَارِ

Mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi.

Adapun secara terminologi Islam *as-sariqah* (mencuri) berarti,

أَخْذُ مُكَلَّفٍ مَالًا مُحْتَرَمًا لِغَيْرِهِ نِصَابًا أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ خُفْيَةً، وَلَا شُبْهَةَ فِيهِ ١٣٧

Mengambilnya seorang yang mukallaf (orang yang telah mencapai usia aqil baligh) harta yang memiliki harga/nilai (terhormat secara nilainya dan harganya) milik orang lainnya dengan ukuran nishab, dan mengeluarkannya dari tempat penyimpanannya secara sembunyi-sembunyi, dan tidak ada keraguan (kesamaran) di dalamnya.

Dengan demikian, adalah tidak termasuk ke dalam pengertian mencuri, jika seseorang mengambil harta dengan cara memaksa dan merampas dan memaksa, mengghasab, menjambret/menyerang, menipu, dan mengkorupsi.<sup>138</sup>

<sup>135</sup> Imam at-Tirmizī, *Jāmi At-Tirmizī*,..., hal. 323, no. hadis 1337, kitab *al-Aḥkām*, bab *Mā Jā’a fī ar-Rāsyi wa al-Murtasyi fī al-Hukmi*. Beliau juga mengatakan: “derajat hadis ini adalah hasan sahih”.

<sup>136</sup> Majmū’ah min al-Mu’allifin, *Al-Mawsū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404 H, cet. II, vol. XX, hal. 221-222.

<sup>137</sup> Abū ‘Abdillāh Muḥammad al-Ansariy al-Raṣa’, *Syarah Hudūd Ibn ‘Arfaḥ* ....., hal. 649.

<sup>138</sup> Abū ‘Abdillāh Muḥammad al-Ansariy al-Raṣa’, *Syarah Hudūd Ibn ‘Arfaḥ* ....., hal. 649.

## 2. Korupsi Menurut Ilmuan Barat<sup>139</sup>

Pengertian korupsi menurut Black's Law Dictionary adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan menggunakan hak-hak dari pihak lain, yang secara salah dalam menggunakan jabatannya atau karakternya di dalam memperoleh suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak pihak lain.

Di dalam kamus The Lexicon Webster Dictionary dijelaskan korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, bisa disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Pengertian korupsi menurut *Robert Klitgaard*<sup>140</sup> adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.

Menurut AS Horby korupsi adalah: orang-orang di mana aksi mereka itu tidak bermoral, tidak jujur, khususnya melalui usaha penyuapan atau penyogokan, korupsi juga adalah praktek-praktek yang khususnya menawarkan dan menerima penyuapan atau penyogokan.<sup>141</sup>

Samuel Huntington (1968) menjelaskan korupsi adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan (tujuan) pribadi.

*(Corruption is behavior of public officials which deviates from accepted norms in order to serve private ends).*

Menurutnya korupsi berasal dari bahasa latin, yakni "*corrupts*" yang secara literal bermakna "*broken object*" (objek yang rusak). Secara konseptual, korupsi adalah suatu bentuk kebiasaan yang menyimpang dari

<sup>139</sup> "30 Pengertian Korupsi Menurut para Ahli", dalam [www.seputarpengetahuan.co.id](http://www.seputarpengetahuan.co.id). Diakses pada 16 September 2019 M.

<sup>140</sup> Ph.D, Public Policy, Harvard University, Kennedy School of Government, Harvard University, Philosophy, Harvard University, menjadi penasehat di beberapa Negara belahan dunia, dalam reformasi pemerintahan dan strategi ekonomi, ia adalah professor di Universitas Claremont Graduate University, di saat menjabat sebagai presidennya dari tahun 2005 sd 2009, konsultasinya, karya dan penelitiannya tersebar di lebih dari 35 negara, di Afrika, Asia, Eropa, dan Amerika latin Lihat: Robert Klitgaard, "School of Social Science, Policy&Evaluation", dalam [www.cgu.edu/ūpeople](http://www.cgu.edu/ūpeople). Diakses pada 16 September 2019 M.

<sup>141</sup> *Corrupt of persons, their actions immoral, depraved, dishonest, especially through taking bribes*, Lihat: AS Horby, *Oxford Advanced learner's Dictionary of Current English*, Great Britain: Oxford University Press, 1985, hal. 193

etika, moralitas, tradisi, undang-undang, dan sifat baik (kebajikan) pemerintah, negara, dan penduduk.<sup>142</sup>

Menurut Prof. Subekti korupsi adalah suatu tindakan perdata yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara.

Pengertian korupsi menurut Kartini Kartono adalah tingkah laku yang menggunakan jabatan dan wewenang guna mengeruk keuntungan pribadi, dan merugikan kepentingan umum.

Pengertian korupsi menurut Mohtar Mas'oeed adalah perilaku yang menyimpang dari kewajiban formal suatu jabatan publik karena kehendak untuk memperoleh keuntungan ekonomis atau status bagi diri sendiri, keluarga dekat, atau kelompok.

Syed Hussein al-Atas berpandangan pengertian korupsi adalah: “subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum, yang dilakukan dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan ketidak-perdulian dengan akibat yang diderita rakyat”.<sup>143</sup>

Kesimpulan dan analisa yang dapat dicatat dari pemaparan pandangan para ilmunan, baik dari kalangan ilmunan Timur dan Barat tentang pengertian korupsi, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, yang untuk selanjutnya kesimpulan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memahami bangunan (konstruksi) istilah korupsi adalah point- point berikut ini:

*Pertama: Menurut Pandangan Ilmunan Timur*

Kesimpulan pengertian korupsi menurut al-Fairuzabi adalah: di dalam kejahatan korupsi itu harus terdapat unsur upaya penggelapan atau penggelapan dari pelaku korupsi, yakni mencampur adukkan antara harta milik si pelaku korupsi dengan harta milik orang lain yang dikorupsi. Oleh karena itu salah satu prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam suatu kejahatan korupsi adalah harus adanya unsur usaha penggelapan di dalamnya, karena itu seseorang yang tidak melakukan penggelapan, maka ia tidak dapat disebut sebagai pelaku kejahatan korupsi atau koruptor.

Sedangkan menurut Ibnu Mandzur dan Wahbah az-Zuhayli: istilah korupsi itu harus memenuhi dua unsur utama, yakni *pertama*: unsur niat penipuan dari si pelaku korupsi, dan *kedua*: unsur membuat orang lain lengah, yakni orang yang hartanya dikorupsi. Oleh karena itu ketika telah terpenuhi atau terjadi suatu niat aktifitas penipuan, sehingga dari upaya penipuan tersebut kemudian menjadikan orang lain, yaitu si pemilik harta

---

<sup>142</sup> Rahman Mizan, “S P Huntington Modernization&Corruption”, dalam [www.academia.edu](http://www.academia.edu). Diakses pada 16 September 2019 M.

<sup>143</sup> “Pengertian Korupsi: Definisi, penyebab, Serta jenis dan Bentuk Korupsi”, dalam [www.maxmanroe.com](http://www.maxmanroe.com). Diakses pada 16 September 2019 M.

menjadi lengah, maka berarti akitifitas tersebut telah dinamakan sebagai kejahatan korupsi. Sementara menurut As-Sarakhṣī dan Wahbah az-Zuhaylī: istilah korupsi itu harus memenuhi dua unsur utama, yakni *pertama*: sang koruptor itu membawa kabur barang yang dikorupsinya dengan sengaja, dan *kedua*: pelaku korupsi tersebut, baik apakah melakukannya secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi adalah sama-sama dinamakan kejahatan korupsi.

*Kedua: Menurut Pandangan Ilmuan Barat.*

Di antara kesimpulan pokok dari pandangan seluruh ilmuan Barat tentang pengertian korupsi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah mereka menyepakati bahwa korupsi itu adalah: sebuah penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang seorang pejabat publik/ pegawai negara, dengan usaha penyuapan atau penyogokan, dengan niat untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga dekat, atau kelompok, dengan melanggar aturan pelaksanaan, dan merugikan perekonomian negara dan kepentingan umum.

*Ketiga*: Secara konseptual atau pengertian dasar korupsi adalah suatu bentuk kebiasaan yang menyimpang dan melanggar dari norma-norma etika, nilai-nilai moralitas, tradisi, undang-undang, dan sifat baik atau kebajikan suatu masyarakat pemerintahan, negara, dan penduduk. Oleh karenanya selama tidak terpenuhinya unsur-unsur pelanggaran di atas, maka suatu perbuatan itu belum/tidak dapat dinamakan sebagai suatu kejahatan korupsi.

### 3. Perbandingan Antara Pengertian Korupsi dalam Perspektif Hukum Fiqh Islam dan Perspektif Hukum Positif

Dapat dicermati di sini bahwa:

- a. Pengertian dan makna korupsi itu di dalam perspektif fiqh Islam adalah berbeda dengan pengertian korupsi yang terdapat di dalam perspektif hukum positif. Korupsi di dalam perspektif hukum positif itu termasuk ke dalam kategori atau pengertian perilaku khianat, yakni pengertian khianat sebagaimana yang selama ini difahami di dalam perspektif fiqh Islam.

Makna Khianat itu sendiri adalah,

الْحِيَانَةُ هِيَ الْأَخْذُ مِمَّا هُوَ تَحْتَ يَدِهِ مِمَّا هُوَ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ فِي الْحَقَائِدِ<sup>144</sup>

*Mengambil sesuatu yang berada di bawah kekuasaannya, secara sembunyi-sembunyi, di mana dia itu menjadi sesuatu yang diamanahkan atasnya.*

- b. Pelaku korupsi di dalam perspektif hukum positif dikhususkan hanya bagi pegawai publik saja atau orang-orang yang secara hukum masuk ke dalam kategori pegawai publik, sementara itu kita dapatkan di dalam penjelasan

---

<sup>144</sup> Manṣūr Ibn Yūnus Ibn Idrīs al-Bahūfī, *Kasyāf al-Qinā ‘an Matn al-Iqnā’*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2009 M, jilid V, hal 110.

fiqh Islam bahwa hukum atau undang-undang pencurian dan korupsi itu mencakup pencuri dan koruptor, sama halnya apakah pelakunya itu adalah pegawai negara atau bukan.<sup>145</sup>

‘Abdul Qadīr ‘Awdah (w.1954), seorang ahli hukum Islam menegaskan:

Secara hukum *qānūn*, korupsi itu khusus bagi seorang pegawai negara atau orang-orang yang tergolong sebagai pegawai negara saja. Sementara itu kita temukan penjelasan di dalam fiqh Islam bahwa hukum-hukum pencurian dan korupsi diterapkan atas pelaku pencurian dan korupsi, sama halnya apakah ia adalah dari kalangan pegawai negara atau bukan pegawai negara.<sup>146</sup>

Oleh karena itu istilah korupsi dalam pengertian hukum *qānūn* itu tidak mencakup pencurian terhadap harta milik publik (umum) yang dilakukan oleh selain golongan pegawai negara. Adapun hukum-hukum pencurian terhadap harta milik umum dalam perspektif syari’at Islam, maka ia itu mencakup pencuri yang mencuri dari harta milik publik, sama halnya apakah pelakunya itu adalah dari kalangan pegawai negara atau bukan pegawai negara.

Abdullah Mahmud menjelaskan menurut peraturan undang-undang hukum positif Mesir terdapat empat prinsip dasar bagi terjadinya suatu tindak kejahatan korupsi, yakni:

*Pertama*: perbuatan pelakunya secara fisik, yakni orang tersebut melakukan penguasaan atas harta yang dipindahkan (yang dikorupsi) dengan maksud untuk memilikinya. *Kedua*: Pelakunya, yakni orang yang melakukan korupsi harus termasuk pada kelompok pegawai (pekerja) pada lembaga negara. *Ketiga*: Tempat kejahatannya, yakni harta yang dipindahkan dan dijadikan obyeknya adalah berada di bawah wewenang pelaku korupsi tersebut. *Keempat*: Niat pelaku kejahatan, yakni bermaksud memiliki harta yang dikorupsinya.<sup>147</sup>

#### **4. Perbedaan Antara Korupsi dan Mencuri (*as-Sariqah*) Dalam Perspektif Fiqh Islam**

Di dalam hukum fiqh Islam ditegaskan bahwa salah satu dari rukun-rukun mencuri adalah “dilakukan secara sembunyi-sembunyi” di dalam mengambil harta, sedangkan korupsi dilakukan secara terang-terangan, oleh karena itu mayoritas para ahli fiqh Islam (*fuqahā*) berpendapat: “tidak ada hukum

<sup>145</sup> ‘Abdul Qadīr ‘Awdah, *at-Tasyrī’ al-Jinā’ī al-Islāmī Muqārānan bi al-Qānūn al-Waḍ’ī*, Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 1993 M, cet. XII, jilid II, hal 519.

<sup>146</sup> ‘Abdul Qadīr ‘Awdah, *at-Tasyrī’ al-Jinā’iy al-Islāmī* . . . ., jilid II, hal 519.

<sup>147</sup> Abdullah Mahmud, “Ta’arraf ‘Alā al-Farq Baina Jarīmatay Ikhtilāṣ al-Mal al-‘Ām wa al-Istīlā’u ‘Alaih”, dalam <https://m.youm7.com>. Diakses pada 9 September 2019.

potong tangan atas pelaku korupsi”.<sup>148</sup> Pandangan ini berdasarkan sabda Rasulullah saw:

لَيْسَ عَلَى حَائِنٍ وَلَا مُنْتَهَبٍ وَلَا مُحْتَلِّسٍ قَطْعٌ<sup>١٤٩</sup>

*Tidak ada (hukum) potong tangan atas pengkhianat, perampas, dan koruptor.* (HR Abū Dāwud dan at-Tirmizī dari Jābir Ibn Abdullāh).

Pengertian kata khianat adalah:

الْحَائِنُ هُوَ الَّذِي يُضْمِرُ مَا لَا يُظْهِرُهُ فِي نَفْسِهِ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُوَ الَّذِي يَأْخُذُ الْمَالَ خُفْيَةً مِنْ مَالِكِهِ، مَعَ إِظْهَارِهِ لَهُ التَّصِيحَةَ وَالْحِفْظَ

*Seseorang yang pada hatinya (bathinnya) itu terdapat apa-apa yang tidak sesuai pada lahiriyahnya”, sedangkan yang dimaksud dengan kata khianat (الْحَائِنُ) pada hadits ini adalah: “orang yang mengambil harta dari pemiliknya secara sembunyi-sembunyi, disertai dengan penampak-kan (seolah-olah) memberikan nasehat dan pemeliharaan kepada pemilik harta tersebut.*

Adapun pengertian perampas dan penjambret atau yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan istilah *al-muntahib* adalah berasal dari akar kata *an-nahbah*,

الْمُنْتَهَبُ مَاخُذٌ مِنَ التَّهْبَةِ وَهِيَ الْعَارَةُ وَالسَّلْبُ، وَالْمُرَادُ بِهِ: مَا كَانَ عَلَى جِهَةِ  
الْغَلْبَةِ وَالْقَهْرِ<sup>١٥٠</sup>

*Yakni melakukan penyerangan dan pencurian”, dan yang dimaksudkan dengan istilah ini adalah: “sesuatu (penyerangan dan pencurian) yang dilakukan dengan cara kekerasan, yakni dengan cara mengalahkan dan memaksakan (atas orang lain).*

<sup>148</sup> Wahbah az-Zuhayfī (1998 M) juga menegaskan pandangan di atas, menurutnya: “Telah menjadi kesepakatan para ulama bahwasanya tidak ada hukum *had* (hukum potong tangan) di dalam perampasan, atau perbuatan khianat atas apa-apa yang telah dimanahkan atasnya, atau korupsi, atau ghosob. Hal ini berdasarkan Hadits Rasulullah saw di atas (*Tidak ada hukum potong tangan atas pengkhianat, perampas, dan koruptor*)”. Lihat: Wahbah az-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, jilid VI, hal. 94.

<sup>149</sup> Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāud*, Riyadh: Dār as-Salām, 1420 H/1999 M, cet. I, hal. 618, no. hadis 4391, kitab *al-Hudūd*, bab *al-Qaṭ’u fī al-Khalsah wa al-Khiyāna*, at-Tirmizī, *Jāmi at-Tirmizī*, Riyadh: Dār as-Salām, 1420 H/1999 M, cet. I, hal. 352, no. hadis 1448, kitab *al-Hudūd*, bab *Mā Jā’a fī al-Khā’in wā al-Mukhtalis Wā al-Muntahib*.

<sup>150</sup> Wahbah az-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, jilid VI, hal. 94.



Penjelasan di atas diperkuat pula oleh ahli fiqh Islam kontemporer, yakni Wahbah az-Zuhaylī (1987 M), di mana ia juga berpendapat: adalah berbeda antara istilah mencuri, merampas, dan mengghasab dengan istilah korupsi. Hal ini menurutnya karena beberapa alasan di bawah ini:

Korupsi itu adalah mengambil harta di saat pemiliknya lengah, dan hal tersebut tidak terlepas dari semacam adanya keteledoran (kelengahan) yang memungkinkan bagi si koruptor itu dapat berkorupsi. Jika tidak demikian, maka tidak mungkin dengan disertai adanya pemeliharaan dan kehati-hatian yang sempurna, tidak mungkin bagi si koruptor itu dapat melakukan korupsi, maka itu korupsi tidaklah sama dengan pencuri, bahkan ia lebih mirip atau lebih dekat karakternya/sifatnya dengan perilaku khianat (*al-khāin*).

Perbedaan antara korupsi dan mencuri dalam perspektif fiqh Islam adalah sebagai berikut:

a. Pelaku koruptor itu secara umum mengambil harta dari selain tempat khusus penyimpanan harta, dan koruptor itu adalah orang yang membuat anda lengah dan teledor, lalu mengambil harta anda di saat anda sedang lengah dari penjagaan anda, dan hal ini pula secara umum dapat diantisipasi darinya, oleh karenanya karakter atau sifat koruptor itu adalah seperti sifat *al-muntahib* (perampas).<sup>151</sup>

Argumen yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaylī tentang perbedaan antara pencuri yang harus dipotong tangannya, dengan koruptor, penjambret (perampas) dan penggosob<sup>152</sup> yang tidak boleh ada hukum potong tangan atas mereka, adalah sebagai berikut:

Adalah tidak mungkin bagi kita melakukan pembentengan dan perlindungan diri dari pencuri, sebab pencuri itu membongkar rumah-rumah, menghancurkan tempat penyimpanan harta, dan memecahkan kunci. Dalam hal ini pemilik harta tidak mungkin dapat membentengi dan mengantisipasi diri melebihi dari sesuatu yang harus dikerjakan dengan semestinya, maka itu jika pelakunya tidak segera dilakukan hukum potong tangan atasnya, niscaya manusia itu satu sama lainnya akan saling mencuri, dan akan terjadi marabahaya yang dahsyat, dan kekacauan akan semakin

<sup>151</sup> Wahbah az-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, jilid VI, hal. 94.

<sup>152</sup> Definisi ghasab secara bahasa adalah:

الْغَصْبُ فِي اللَّغَةِ أَخَذُ الشَّيْءِ ظُلْمًا مَالًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، وَفِي الشَّرْعِ أَخَذُ مَالٍ مُتَقَوِّمٍ مُحْتَرَمٍ بِإِذْنِ مَالِكِهِ بِإِلَاحْفِيَّةٍ

“Mengambil sesuatu secara aniaya/zalim, baik berupa harta atau yang lainnya”. Di dalam pengertian istilah (terminologi Islam), arti ghasab secara terminologi adalah: “Mengambil harta yang berharga (bernilai) dan terhormat (terlindungi secara hukum) dengan tanpa seizin pemiliknya dengan cara tanpa sembunyi-sembunyi”. Pengertian ghasab itu tidak berlaku pada mengghasab bangkai, sebab ia bukan harta, juga tidak berlaku pada minuman keras milik orang Muslim, sebab ia tidak berharga/ bernilai, juga tidak berlaku pada harta milik orang kafir harbi (yang memerangi orang Islam) sebab ia tidak terhormat”. Lihat: as-Syarīf Alī Ibn Muḥammad al-Jurjānī, *Kitāb at-Ta’rīfāt*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1416 H/1995 M, hal. 162.

merajalela dan mewabah akibat para pencuri. Berbeda halnya dengan penjambret dan koruptor. Penjambret atau perampas itu (*al-muntahib*) adalah orang yang mengambil harta dengan cara terang-terangan dihadapan pandangan banyak manusia, yang dimungkinkan bagi orang banyak itu untuk menangkapnya, dan mengembalikan hak orang yang dianiaya tersebut, atau dimungkinkan mereka itu menjadi saksi bagi penjambret tadi di hadapan hakim peradilan.<sup>153</sup>

Di dalam hukum undang-undang positif Syiria juga dijelaskan: “bahwa undang-undang positif menamakan mencuri dari harta milik publik adalah sebagai perbuatan korupsi, dan korupsi ini adalah sebuah penguasaan atas harta, di mana korupsi itu dimungkinkan juga dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan harta, sehingga ia dapat dikategorikan sebagai perbuatan pencurian seperti yang difahami di dalam kerangka syari’at. Dan dimungkinkan pula korupsi itu dilakukan dengan cara tidak sembunyi-sembunyi, seperti halnya perbuatan khianat atau ghasab. Jika demikian, maka di saat itu sifat pencurian itu tidak dapat diterapkan (sebagaimana yang selama ini difahami) dalam perspektif/makna syari’at.”<sup>154</sup>

- b. Hikmah dari adanya pembedaan-menurut perspektif syari’at Islam-antara istilah mencuri dengan yang lainnya adalah dikarenakan berangkat dari adanya cara-cara atau aspek-aspek penguasaan atas harta. Yakni bahwa orang yang mengambil harta secara terang-terangan (*al-muntahib*) itu mengetahui obyek yang dikriminalisasi-kannya, begitu pula halnya dengan orang-orang umum (masyarakat publik), sehingga memungkinkan mereka itu melakukan monitoring terhadap pelaku perampasan tersebut dan menyerahkannya kepada pihak berwenang untuk diadili. Hal ini berbeda keadaannya dengan pencuri, di mana hukuman potong tangan itu khusus berlaku atas pencurian saja, bukan pada yang lainnya. Oleh karena itu harus di berikan hukum *ta’zīr* (hukum yang bersifat pelajaran) saja atas pelaku selain pencurian, yakni seperti pelaku korupsi.<sup>155</sup>

Untuk memperjelas duduk perkara ini ada baiknya kita simak pandangan Wahbah az-Zuhaylī di bawah ini tentang hukuman bagi penggosob.

Menurutnya: “Adapun penggosob, perkaranya adalah jelas, ia lebih layak dan lebih utama untuk tidak diberlakukan hukum potong tangan ketimbang daripada pelaku perampasan (*al-Muntahib*), jika tangan penggosob-penggosob tersebut itu tidak diberlakukan hukum potong tangan, maka permusuhan dan kejahatan mereka itu dapat dicegah dan ditanggulangi dengan hukuman

<sup>153</sup> Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, jilid VI, hal. 94.

<sup>154</sup> Usāmah Ibn Muḥammad Mansūr al-Hamawī, “Sariqatu al-Māl al-‘Ām, Dirāsah Muqāranah”, dalam *Majallah Jāmi’ah Dimasyq*, Qism al-Fiqh al-Islāmī wa Uṣūluhū, Kuliyyah Syari’ah, Jāmi’ah Dimasyq. Vol. 01 Tahun 2003, hal. 332.

<sup>155</sup> Usāmah Ibn Muḥammad Mansūr al-Hamawī, “Sariqatu al-Māl al-‘Ām, Dirāsah Muqāranah”, dalam *Majallah Jāmi’ah Dimasyq...*, hal. 332.

pukulan, ancaman, dan hukuman penjara yang lama, dan dihukum dengan diambil harta mereka”.<sup>156</sup>

Kesimpulan pokok yang perlu digaris bawahi dari penjelasan permasalahan di atas adalah beberapa point berikut:

*Pertama:* Korupsi di dalam perspektif hukum positif itu termasuk ke dalam kategori atau pengertian perilaku khianat, yakni pengertian khianat sebagaimana yang selama ini difahami di dalam perspektif fiqh Islam. *Kedua:* mayoritas para ahli fiqh Islam (*fuqahā*) berpendapat: Istilah korupsi adalah berbeda dengan istilah mencuri, karena itu tidak ada hukum potong tangan atas pelaku korupsi. Dalam hal ini hukuman yang berlaku atas koruptor adalah hukuman *ta'zīr*, seperti pukulan, ancaman, dan hukuman penjara yang lama, dan dihukum dengan cara diambil harta mereka. *Ketiga:* Pelaku korupsi di dalam perspektif hukum positif dikhususkan hanya bagi pegawai publik saja atau orang-orang yang secara hukum masuk ke dalam kategori pegawai atau pejabat publik. Di dalam hal ini hukum positif menganut paham istilah pengkhususan di dalam memaknai pelaku korupsi, yang di dalam istilah Arabnya dikenal dengan *al-khās*. Sedangkan menurut perspektif fiqh Islam hukum atau undang-undang pencurian dan korupsi itu mencakup semua pencuri dan koruptor, yakni sama halnya apakah pelakunya itu adalah pegawai negara atau bukan pegawai negara. Di dalam hal ini hukum fiqh Islam di dalam memaknai pelaku korupsi menganut paham istilah keumuman (*al-'ām*). *Keempat:* istilah korupsi dalam pengertian hukum *qānūn* (hukum positif) itu tidak mencakup pencurian terhadap harta milik publik (umum) yang dilakukan oleh selain golongan pegawai negara. Adapun hukum-hukum pencurian terhadap harta milik umum dalam perspektif syari'at Islam, adalah mencakup semua pencuri yang mencuri dari harta milik publik, sama halnya apakah pelakunya itu adalah dari kalangan pegawai negara atau bukan pegawai negara, yakni orang biasa. *Kelima:* Menurut Wahbah az-Zuhayfī korupsi tidaklah sama dengan pencuri, bahkan ia lebih mirip atau lebih dekat karakternya/sifatnya dengan perilaku khianat (*al-khāin*). Oleh karena itu konsekwensinya adalah hukuman yang diterapkan atas perilaku korupsi adalah juga seperti hukuman yang diterapkan atas perilaku khianat, yakni hukuman *ta'zīr*, seperti pukulan, ancaman, dan hukuman penjara yang lama, dan dihukum dengan cara diambil harta mereka.

### **5. Kedudukan Hukum Korupsi Dalam Literatur Fiqh Islam Dan Filosofi Diharamkannya Korupsi**

Korupsi, penggelapan, penyogokan, dan penyuapan adalah aktifitas yang diharamkan di dalam syari'at Islam. Hal ini berdasarkan, Al-Qur'an, Surah an-Nisā/4: 29,

---

<sup>156</sup> Wahbah az-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, jilid VI, hal. 95.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*

al-Qāsimī (W. 1322 H) di dalam tafsirnya menjelaskan pengertian ayat ini,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ﴾ أَي لَا يَأْكُلُ بَعْضُكُمْ أَمْوَالَ بَعْضٍ ﴿بِالْبَاطِلِ﴾ أَي بِمَا لَمْ تُبِحْهُ الشَّرِيعَةُ كَالرِّبَا وَالْقِمَارِ وَالرِّشْوَةِ وَالْغَصَبِ وَالسَّرِقَةِ وَالْحِيَانَةِ، وَمَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ مِنْ صُنُوفِ الْحَيْلِ ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً﴾ أَي مُعَاوَضَةً مُحَضَّةً كَالْبَيْعِ<sup>157</sup>

*Janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian lainnya dengan batil, yakni dengan cara-cara yang belum/tidak diperbolehkan oleh syari'at Islam, seperti riba, judi dan taruhan, sogok-menyogok, menggosob (menggunakan/memanfaatkan hak orang lain), mencuri, dan berkhianat, dan dengan cara-cara yang mengikuti jenis-jenis penipuan kecuali dengan jalan perniagaan, yakni transaksi saling tukar menukar murni, seperti jual beli.*

Agama Islam telah mengharamkan atas seorang muslim melakukan praktek korupsi, pemberian gratifikasi/hadiah, penyuapan, dan penyogokan terhadap pejabat, pemimpin, pegawai publik dan negara, dan pembantu-pembantu mereka, juga mengharamkannya atas mereka untuk menerimanya jika hal-hal itu ditawarkan kepada mereka, juga telah memberikan peringatan keras kepada orang lain yang menjadi mediator antara penyuap dan yang disuap.

Hal ini didasarkan atas ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasul-Nya,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٥٧﴾

<sup>157</sup> Muḥammad Jamāluddīn al-Qāsimī, taḥqīq Muḥammad Fu'ād 'Abdul Bāqī, *Tafsīr al-Qāsimī (Mahāsīnu at-Ta'wīl)*, Beirut: Dār Ihya at-Turās al-'Arabī, 1994 M/1415, cet I, jilid II, hal. 275.

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>158</sup> (Q.S. al-Baqarah/2:188).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّائِي وَالْمُرْتَثِي وَالْمُرْتَثِي فِي الْحُكْمِ"<sup>159</sup>. وَقَالَ ثَوْبَانُ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "الرَّائِي وَالْمُرْتَثِي وَالرَّائِشَ"<sup>160</sup>

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw telah bersabda: "Laknat Allah itu atas penyuap, dan orang yang disuap di dalam hukum" (HR. at-Tirmizi dari Abu Hurairah). Sauban juga berkata: "Rasulullah saw telah melaknat penyuap, orang yang disuap, dan orang yang menjadi mediator (antara penyuap dan orang yang disuap)" (HR. at-Tirmizi dari Abdullāh Ibn 'Amr Ibn al-Āsh).

Di dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa Rasulullah saw telah mengutus Abdullah bin Rawahah ra kepada orang-orang Yahudi untuk melakukan perhitungan dan perkiraan tentang harta upeti yang harus mereka bayarkan, orang-orang Yahudi lalu menawarkan sesuatu kepadanya berupa harta yang mereka upayakan untuknya, Abdullah bin Rowahah lalu menolak tawaran mereka itu. Riwayat tersebut adalah berikut,

لَمَّا أَتَاهُمْ ابْنُ رَوَاحَةَ جَمَعُوا لَهُ حُلِيًّا مِنْ حُلِي نِسَائِهِمْ ، فَأَهْدُوهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ إِنَّكُمْ لَأَبْغَضُ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيَّ وَمَا ذَلِكَ بِجَامِلِي أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ ، أَمَّا مَا عَرَضْتُمْ عَلَيْنَا مِنْ هَذِهِ الرِّشْوَةِ فَإِنَّهَا سُحْتٌ ، وَإِنَّا لَا نَأْكُلُهَا ، ثُمَّ خَرَصَ

<sup>158</sup> Ayat ini turun berkenaan dengan Imri'il Qais Ibn 'Ābis dan 'Abdān Ibn Asmā' al-Ḥadramī yang bertengkar dalam soal tanah. Imri'il Qais berusaha untuk mendapatkan tanah itu menjadi miliknya dengan bersumpah di depan hakim. Ayat ini sebagai peringatan kepada orang-orang yang merampas hak orang dengan jalan bathil. (Diriwayatkan oleh Ibnu Abī Ḥātim yang bersumber dari Sa'īd bin Jubair.)

<sup>159</sup> Imam at-Tirmizī, *Jāmi at-Tirmizī*, Riyadh: Dār as-Salām, 1420 H/1999 M, cet. I, hal. 323, no. hadis 1336, kitab *al-Ahkām*, bab *Mā Jā'a fī ar-Rāsyi wa al-Murtasyi fī al-Hukmi*. Imam at-Tirmizī mengatakan hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdullāh Ibn 'Amr Ibn al-Āsh, Āisyah, Ibnu Ḥafidāh, dan Ummu Salamah. Menurutnnya: "derajat hadits ini adalah hasan sahih".

<sup>160</sup> Imam at-Tirmizī, *Jāmi At-Tirmizī*,..., hal. 323, no. hadis 1337, kitab *al-Ahkām*, bab *Mā Jā'a fī ar-Rāsyi wa al-Murtasyi fī al-Hukmi*. Beliau juga mengatakan: "derajat hadits ini adalah hasan sahih".

عَلَيْهِمْ ثُمَّ خَيْرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهَا أَوْ أَنْ يَأْخُذَهَا هُوَ، قَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ  
وَالْأَرْضُ، فَأَخَذُوهَا بِذَلِكَ الْخَرْصِ<sup>161</sup>

*Ketika Abdullah Ibn Rawahah datang kepada orang-orang Yahudi, mereka mengumpulkan perhiasan dari perhiasan-perhiasan wanita mereka untuknya, dan mereka menghadiahkannya untuknya, Ia lalu mengatakan: “Wahai orang-orang Yahudi sungguh! kalian ini adalah makhluk Allah yang paling aku benci bagiku, dan hal itu tidak akan mendorong aku untuk berbuat zalim/aniaya atas kalian. Adapun sesuatu yang kalian tawarkan atas kami dari suapan/sogokan ini, sesungguhnya hal itu adalah harta haram, dan sesungguhnya kami tidak akan memakannya. Kemudian ia memperkirakan/melakukan perhitungan (atas harta mereka), lalu memberikan pilihan atas mereka, apakah mereka sendiri yang akan mengambil harta tersebut, atau dia (Abdullah bin rowahah) yang akan mengambilnya. Mereka lalu mengatakan: “dengan inilah langit-langit dan bumi itu tegak berdiri”, kemudian mereka yang mengambil harta tersebut berdasarkan perhitungan perkiraan itu. (HR. at-Ṭabranī dari Ibnu Syihāb az-Zuhri).*

Sesuatu yang menjadi pertimbangan filosofis/Illat<sup>162</sup> hukum atau hikmah atas diharamkannya perbuatan korupsi, penggelapan, suap-menyuap, dan sogok-menyogok adalah agar terjaganya ekosistem langit dan bumi. Karena budaya tersebut jika menyebar, maka ia akan menimbulkan kerusakan, kekacauan dan kezaliman di muka bumi, dan akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia, baik politik, budaya, moralitas, hukum, ekonomi, dan lain-lainnya, yakni semua itu diharamkan oleh syari’at Islam dalam rangka untuk menjaga dan melestarikan ekosistem langit dan bumi/keseimbangan alam semesta.<sup>163</sup>

Di samping itu korupsi, sogok-menyogok, dan suap-menyuap akan menghadirkan suatu budaya hukum yang tidak berdiri di atas dasar kebenaran, dan justeru ia akan menghadirkan penolakan terhadap penerapan hukum atas dasar kebenaran. Juga akan melahirkan kerusakan lainnya, yakni orang-orang

<sup>161</sup> al-Hāfiẓ Sulaimān Ibn Aḥmad at-Ṭabranī, *al-Mu’jam al-Kabīr*, (tahqiq Hamdi Ibn Abdul Majid as-Salafi), Riyadh: Dār as-Samā’iy, 1415 H/1994 M, cet. I, hal. 178 – 179, no. hadis 426.

<sup>162</sup> Istilah ‘Illat dikenal juga dengan istilah *al-Asrār*, menurut ‘Allāl al-Fāsi: “Illat atau *al-asrār* adalah hikmah-hikmah yang bersifat juz’iyyah yang telah ditujukan oleh pembuat syari’at pada hukum-hukumnya yang berbeda-beda”. Lihat: ‘Allāl al-Fāsi, *Maqāsid Syarī’ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā*, Maroko: Mu’assasah ‘Allāl al-Fāsi, 1411 H, cet. IV, hal. 41.

<sup>163</sup> Hal ini berdasarkan muatan teks atsar/riwayat di atas, yakni: *Mereka (orang-orang Yahudi) lalu mengatakan: “dengan inilah langit-langit dan bumi itu tegak berdiri”*.

yang berhak didahulukan dalam mendapatkan perlakuan hukum, pelayanan, dan kebijakan akan ditunda-tunda dan diakhir-akhirkan nasibnya, atau sebaliknya. Juga budaya tersebut akan melahirkan karakter “spirit pragmatisme” di tengah masyarakat, dan menyebabkan hilangnya karakter “Spirit menunaikan kewajiban” (*obligatory spiritual*).<sup>164</sup>

Sayid Qutub di dalam tafsirnya *Fī Zilālī Al-Qur’ān*, selalu memasukkan aspek-aspek teologis di balik aturan hukum Islam itu sendiri. Menurutnya korelasi teologis yang termuat pada ayat “*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui* (Q.S. al-Baqarah/2: 188) adalah bahwa pada ayat sebelumnya, yakni QS. al-Baqarah/2: 183-187<sup>165</sup> berisi tentang puasa, dan larangan makan dan minum. Maka pada ayat ini (Q.S. al-Baqarah/2: 188) Allah swt mengembalikan orang-orang beriman agar mereka juga melakukan “puasa” dari makan harta haram, di antaranya adalah sogok-menyogok dan suap-menyuap dalam peradilan hukum. Allah swt mengembalikan mereka kepada pelanggaran dan pengharaman praktek peradilan para hakim atas dasar mencampur adukkan, dan melakukan kesalahan dan kecerobohan di dalam memperlihatkan bukti-bukti, fakta-fakta dan sandaran-sandaran hukum. Allah swt mengembalikan mereka kepada pelanggaran dan pengharaman berkata-kata rancu dan “cadel” dalam menyampaikan pembelaan dan argumentasi hukum, yakni di mana hakim itu di dalam menjalankan proses pengadilannya hanya bersandarkan atas sesuatu yang nampak secara lahiriyah saja. Sementara kebenaran dan hakikat yang sebenarnya itu tidak semata terdapat pada sesuatu yang hanya nampak secara lahiriyahnya saja. Peringatan Allah swt ini hadir setelah Ia menyebutkan batasan-batasan-Nya, seruan ketaqwaan kepada-Nya, agar Ia menaunginya dengan suasana (*atmosphere*) ketakutan yang dapat mencegah dan menahan mereka dari keharaman-keharaman-Nya. Semuanya menunjukkan tentang adanya kaitan dan ikatan perintah-Nya, baik dalam peradilan dan harta, dalam penerapan balasan hukum (*al-qisās*), dalam wasiat, dan puasa dengan ketaqwaan kepada-Nya. Semuanya adalah bukti tentang adanya potongan-potongan yang saling bertautan dalam rithme/gerakan pedoman Ilahiyah yang komprehensif (*al-Manhaj al-Ilāhī al-Mutakāmil*), yang karenanya menjadikan pedoman ketuhanan itu bersifar kesatuan yang saling menyatukan, tidak dapat terpisahkan satu dengan lainnya. Meninggalkan, meremehkan, dan membiarkan sebagian aspek dan

---

<sup>164</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, hal. 299.

<sup>165</sup> “*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa*”.

mengambil serta memberlakukan sebagian aspek lainnya berarti beriman kepada sebagian al-Kitab dan melakukan pengingkaran (kekufuran) terhadap sebagian lainnya, dan ujungnya adalah kekufuran itu sendiri”.<sup>166</sup>

## 6. Bahaya Korupsi dalam Pandangan Al-Qur'an, Kitab Taurat dan Kitab Injil

Nash-nash/teks-teks kitab suci, baik Al-Qur'an, dan Taurat (Perjanjian Lama) banyak membicarakan bahaya korupsi atau sogok menyogok/suap-menyuap (*risywah*) dan ancamannya serta dampak buruknya terhadap bangunan perundang-undangan dan peradilan. Demikian sebab korupsi dan sogok-menyogok itu adalah faktor terpenting dan utama yang dapat menyelewengkan hukum peradilan itu dari tujuan utamanya. Hal ini juga menunjukkan bahwa perilaku korupsi itu di dalam pandangan agama-agama samawi seluruhnya, baik Islam, Yahudi dan Nasrani adalah diharamkan, dan nash-nash kitab-kitab suci seluruhnya menyebutkan permasalahan korupsi, dan hal-hal yang berkaitan dengannya seperti khianat, sogok- menyogok, dan suap-menyuap.

Seorang bapak pembaharu teologi Islam India, Syekh Ahmad Syāh Waliyullāh al-Dahlāwī (w.1176 H)<sup>167</sup> mengemukakan: “Adalah wajib hukumnya menahan kerusakan, di antaranya adalah interaksi-interaksi yang membahayakan bagi kota dan negara, seperti perjudian, taruh-taruhan, riba, dan korupsi, dan mengurangi timbangan dan takaran, penggelapan di dalam komoditas barang, system ijon, monopoli, dan pengelembungan”.<sup>168</sup>

### b. Korupsi dalam Pandangan Kitab Taurat<sup>169</sup>

Bahaya korupsi ternyata bukan hanya di muat di dalam kitab suci umat Islam, baik Al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah saw. Di dalam kitab Taurat ternyata masalah korupsi dan hal terkait dengannya seperti budaya sogok, suap, meminum minuman keras, berkhianat, berzina, atau berhubungan di luar nikah juga telah disebutkan dan disinggung. Hal ini

<sup>166</sup> Sayid Qutub, *Fī Zilālī al-Qur'ān*, jilid I, hal. 176-177.

<sup>167</sup> Ahmad Syāh Waliyullāh Ibn Abdu ar-Rahīm al-Dahlāwī, *Hujjatullāhi al-Bālighah*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1421 H/2001 M, hal. 86.

<sup>168</sup> Dalam istilah bahasa Arabnya disebut dengan: *التَّحْسُّنُ* yang berarti:

تَتَاجَسَّسُ الْقَوْمُ فِي الْبَيْعِ وَتَحْوَى: تَزَايَدُوا فِي تَقْدِيرِ الْأَشْيَاءِ إِعْرَاءً وَتَمْوِيهَاً

“Menambahkan di dalam memperkirakan sesuatu/barang-barang dengan bermaksud memberikan iming-iming dan pengelabuhan/penggelapan”. Lihat: Ibrāhīm Anīs, *al-Mu'jam al-Wasīf*, Kairo: Maktab Nasyr As-Saqāfah al-Islāmiyah, 1413 H, hal. 903.

<sup>169</sup> Untuk lebih mendalami Permasalahan ini dapat dilihat Disertasi Khālid Ibn Muḥammad asy-Syencer yang berjudul *Huqūqu al-Insān fī al-Yahūdiyyah wa al-Masīhiyah wa al-Islām Muqāranatan bi al-Qānūn ad-Dawli* (Hak-Hak Manusia Di Dalam Agama Yahudi, Masehi Dan Islam, Studi Perbandingan Dengan Undang-Undang Negara), Universitas Malik Sa'ud, Jurusan Dirasaat Islamiyah, Fakultas Tarbiyah, cet. I, 1430 H/2009 M.



menunjukkan bahwa penyakit korupsi itu adalah penyakit sosial dan budaya lama yang telah muncul, mengurag, dan mengakar sejak berabad-abad lamanya, dan telah muncul sejak kemunculan sejarah manusia itu sendiri. Di mana Nabi-Nabi kaum Yahudi, di antaranya Nabi Musa as juga telah memperingatkan bahaya korupsi dan penyuaipan kepada kaum mereka, dan hal ini adalah sesuatu yang juga telah diperingatkan oleh Nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad saw kepada umat Islam.

Di dalam Kitab Taurat *Sifir al-Khuruuj, al-Ishah* 23, *Faqrah* (baris) 8, disebutkan,

لَا تَأْخُذْ رِشْوَةً لِأَنَّ الرِّشْوَةَ تُعْمِي الْمُبْصِرِينَ وَتُعَوِّجُ كَلَامَ الْأَبْرَارِ<sup>170</sup>

*“do not accept a bribe, for a bribe blinds those who see and twists the words of the righteous”* (Exodus, 23/8).<sup>171</sup>

*Janganlah mengambil sogokan, sogokan itu akan membutakan pandangan para hakim, dan dapat menyimpangkan ucapan-ucapan orang-orang yang benar/baik.*

Hal yang sama juga disebutkan pada *Sifir at-Tasniyah*, 16: 19.<sup>172</sup>

Juga disebutkan di dalam Kitab Taurat,

مَلْعُونٌ مَنْ يَأْخُذُ رِشْوَةً لِكَيْ يَقْتُلَ نَفْسَ دِمِّ بَرِيئٍ<sup>173</sup>

*Cursed is the man who accepts a bribe to kill an innocent person* (Deuteronomy, 16: 19).<sup>174</sup>

*Adalah terlaknat di sisi Tuhan orang yang menerima suap agar supaya ia dapat membunuh jiwa yang tidak bersalah, (sifir at-tasniyah, 27: 25).*

Di dalam kitab Taurat dijelaskan pula bahwa ketika Nabi Musa as berkehendak mengangkat para hakim –hakim yang akan menjadi para pembantunya di tengah-tengah kaum Bani Israil, turunlah bimbingan Ilahi

<sup>170</sup> *al-Kitāb al-Muqaddas*, Dār al-Kitāb al-Muqaddas, asy-Syarqu al-Awsat, 1985 M, hal.123.

<sup>171</sup> *The Holy Bible (New International Version)*, Michigan (USA): Zondervan Publishing House, 1984, hal. 70.

<sup>172</sup> “Do not accept a bribe, for a bribe blinds the eyes of the wise and twists the words of the righteous”, (Deuteronomy 16: 19). Lihat: *The Holy Bible*, ..., hal. 170.

(لَا تَأْخُذْ رِشْوَةً لِأَنَّ الرِّشْوَةَ تُعْمِي أَعْيُنَ الْحُكَمَاءِ وَتُعَوِّجُ كَلَامَ الصَّادِقِينَ)

*Janganlah anda mengambil suap/sogok, karena sesungguhnya suap/sogok itu membutakan pandangan para hakim, dan dapat menyimpangkan ucapan-ucapan orang-orang yang benar.*

<sup>173</sup> *al-Kitāb al-Muqaddas*, ..., hal. 322.

<sup>174</sup> *The Holy Bible*, ..., hal. 178.

kepadanya, yakni agar hakim-hakim yang mesti diangkat oleh Nabi Musa as adalah hakim-hakim yang takut kepada Tuhan mereka, hakim-hakim yang jujur, amanah, dan menjauhi serta membenci budaya dan perilaku korupsi. Hal ini telah diabadikan di dalam kitab Taurat, *Sifir Khuruj*, 18: 21,

وَأَنْتَ تَنْظُرُ مِنْ جَمِيعِ الشَّعْبِ ذَوِي قُدْرَةٍ خَائِفِينَ اللَّهَ أُمْنَاءَ مُبْغِضِينَ الرِّشْوَةَ  
وَتُقِيمُ عَلَيْهِمْ رُؤَسَاءَ أَلُوفٍ وَرُؤَسَاءَ مِائَاتٍ وَرُؤَسَاءَ خُمَاسِينَ وَرُؤَسَاءَ  
عَشْرَاتٍ<sup>176</sup>

*But select capable men from all the people- men who fear God, trust worthy men who hate dishonest gain, and appoint them as officials over thousands, hundreds, fifties and tens (EXODUS 18 : 21).*<sup>176</sup>

*Dan engkau wahai Musa! lihatlah/pilihlah dari semua warga itu orang-orang yang memiliki kecakapan, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang amanah, orang-orang yang membenci suap-menyuap/sogok-menyogok, dan engkau harus mengangkat pemimpin-pemimpin bagi ribuan orang-orang, pemimpin-pemimpin- bagi ratusan orang-orang, dan pemimpin-pemimpin bagi puluhan orang-orang.*

Juga disebutkan di dalam kitab Taurat bahwa sifat-sifat orang yang akan berada di samping Tuhan, dan yang akan menempati gunung yang suci adalah orang yang berperilaku benar, bertindak berdasarkan kebenaran, dan berbicara dengan kebenaran di dalam hatinya, dan tidak berdusta di dalam lisannya/perkataannya, juga orang yang tidak berbuat kejahatan kepada sahabatnya, tidak mengejek, tidak memfitnah, dan tidak menghina kepada orang dekatnya. Orang-orang yang tidak memalsukan/merubah uang peraknya, dan yang tidak meminjamkan uang dengan meminta riba, dan orang-orang yang tidak menerima sogokan dan penyuapan atas rakyat biasa yang baik-baik. Dan orang-orang yang berperilaku seperti di atas dijamin tidak akan dapat dikalahkan atau digoyahkan sampai kapanpun.

Hal ini semua telah disebutkan di dalam kitab Taurat, *Sifir Mazāmīr* (*Psalms*), 15: 1-5, yaitu,

الْمَزْمُورُ الْخَامِسُ عَشَرَ، مَزْمُورٌ لِدَاوُدَ: يَا رَبُّ مَنْ يَنْزِلُ فِي مَسْكِنِكَ مَنْ يَسْكُنُ  
فِي جَبَلٍ قُدْسِكَ، السَّالِكُ بِالْكَمَالِ وَالْعَامِلُ الْحَقُّ وَالْمُتَكَلِّمُ بِالصِّدْقِ فِي قَلْبِهِ، الَّذِي

<sup>175</sup> *al-Kitāb al-Muqaddas*, ..., hal. 322.

<sup>176</sup> *The Holy Bible*, ..., hal. 66.

لَا يَثْبِي بِلِسَانِهِ وَلَا يَصْنَعُ شَرًّا بِصَاحِبِهِ وَلَا يَحْمِلُ تَغْيِيرًا عَلَى قَرِيْبِهِ... وَلَا يُعَيِّرُ  
فِضَّتَهُ، لَا يُعْطِيهَا بِالرِّبَا، وَلَا يَأْخُذُ الرِّشْوَةَ عَلَى الْبَرِيءِ، الَّذِي يَصْنَعُ هَذَا لَا  
يَتَزَعَّزَعُ إِلَى الدَّهْرِ<sup>177</sup>

*Lord, who may dwell in your sanctuary?, who may live on your holy hill ? He whose walk is blameless and who does what is righteous, who speaks the truth from his heart, and has no slander on his tongue... who lends his money without usury and does not accept a bribe against the innocent. He who does these things will never be shaken. (Psalms 15, (A Psalm of David)).<sup>178</sup>*

*Marmuz ke sembilan belas, marmuz Daud: "Wahai Tuhan! Siapakah yang akan menempati pada kediaman Mu?, siapakah yang akan mendiami pada gunung kesuciam Mu?, orang yang berjalan dengan kesempurnaan, dan orang yang berbuat kebenaran dan berbicara dengan kejujuran pada kalbunya, yang tidak menyebarkan keburukan dengan lisannya, tidak berbuat kejahatan dengan temannya, dan tidak mengejek atas orang dekatnya dan orang yang tidak memalsukan/merubah uang perakunya, dan yang tidak meminjamkan uang dengan meminta riba, dan orang yang tidak menerima sogokan dan penyuapan atas rakyat biasa yang baik-baik, orang yang berbuat ini semua tidak akan dapat dikalahkan selamanya".*

Di dalam kitab Taurat juga disebutkan bahwa raja bangsa Yahudi yang bernama Jehoshaphat memberikan nasehat kepada para hakim-hakim kaum Yahudi agar mereka berhati-hati di dalam peradilan, melakukan perbaikan di dalamnya, menjauhi kezaliman, menjauhi bersikap pilih-kasih, memihak, dan berat sebelah, dan menjauhi perbuatan korupsi. Ditulis di dalam Taurat,

وَأَلَانَ لَتَكُنْ هَيْبَةُ الرَّبِّ عَلَيْكُمْ، احْذَرُوا وَافْعَلُوا، لِأَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَ الرَّبِّ إِالِهَانَا  
ظُلْمٌ وَلَا مُحَابَاةٌ وَلَا ارْتِشَاءٌ<sup>179</sup>

*"Now let the fear of the Lord be upon you. Judge carefully, for with the Lord our God there is no injustice or partiality or bribery", (Chronicles, 19: 7).<sup>180</sup>*

*Dan sekarang kalian harus memiliki rasa takut kepada Tuhan, berhati-hatilah dari melakukan kezaliman, dan berbuatlah keadilan, karena sesungguhnya tidak akan diterima di sisi Tuhan kita kezaliman, sikap pilih kasih/berat sebelah, dan korupsi (suap/sogok).*

<sup>177</sup> *al-Kitāb al-Muqaddas*, ..., hal. 841.

<sup>178</sup> *The Holy Bible*, ..., hal. 484.

<sup>179</sup> *al-Kitāb al-Muqaddas*, akhbār al-Ayyāmī as-Šānī, 19: 7, ..., hal. 706.

<sup>180</sup> *The Holy Bible*, ..., hal. 397.

### c. Korupsi dalam Pandangan Kitab Injil

Selain kitab Taurat, kitab Injil juga berbicara tentang larangan korupsi, suap, sogok, khianat, dan praktek riba, akan tetapi pembahasan permasalahan di atas tidaklah sebanyak dan sedetail seperti yang telah didapatkan di dalam kitab Taurat.

Pengertain sogok atau suap menurut kamus *al-Kitab al Muqaddas/The Holy Bible* (kitab Taurat dan Injil/Perjanjian Lama (*The Old Testament*) dan Perjanjian Baru (*The New Testament*) adalah,

إِعْطَاءُ شَخِصٍ أَوْ الْأَخْذُ مِنْ شَخِصٍ نُفُودًا أَوْ أَشْيَاءَ أَوْ عَمَلِهِ فِي أَمْرٍ لَا عِلَاقَةَ بِنَا  
وَفِيهِ مَصْلَحَةٌ لَنَا<sup>181</sup>

*Pemberian seseorang atau mengambil dari seseorang atau dari pekerjaan uang atau sesuatu-sesuatu di dalam perkara/urusan, di mana hal itu tidak ada kaitannya dengan kita, dan di situ terdapat kemaslahatan untuk kita.*

*al-Kitab al-Muqaddas/The Holy Bible* juga telah mengharamkan suap/sogok secara pasti dan memerintahkan manusia agar berinteraksi atas dasar cinta, kejujuran, keikhlasan, amanah, menciptakan kebenaran, dan menjauhi dari setiap kebatilan. Sikap agama Masehi (Nasrani) adalah diambil dari hukum-hukum *al-Kitab al Muqaddas/The Holy Bible*, di mana *al-Kitab al Muqaddas/The Holy Bible* mengharamkan sogok/suap dalam semua bentuk atau macamnya. Nabi Isa al Masih di dalam Perjanjian Baru mengingatkan manusia dengan hukum-hukum Allah yang termuat di dalam *al-Kitab al Muqaddas*, yang di antaranya adalah tema atau permasalahan sogok/suap. Ia selalu menganjurkan manusia agar berinteraksi kepada sesama atas dasar kecintaan, persaudaraan, dan kelurusan (*istiqamah*), kejujuran, di dalam bergaul, keadilan di dalam hukum-hukum, dan amanah di dalam timbangan dan takaran, kasih-sayang kepada orang-orang susah dan miskin, memberikan sesuatu sesuai haknya, dan berjalan mengikuti wasiat-wasiat Allah di dalam semua aspek kehidupan.<sup>182</sup>

Kitab Injil secara umum juga berbicara tentang diharamkannya perbuatan khianat, suap, sogok, riba, dan hal-hal lainnya terkait permasalahan pengelolaan harta dan peradilan hukum, yakni keharusan mengelola harta, peradilan hukum, dan berinteraksi kepada sesama manusia atas dasar kejujuran, keadilan, saling mengasihi, dan kasih sayang.

Perintah memberikan pinjaman dan bantuan kepada orang susah dan miskin, menjauhi perbuatan riba, perintah berlaku adil di dalam peradilan hukum di antara sesama, dan diharamkannya perbuatan aniaya dan zalim di

<sup>181</sup> *Ar-Risywah*, dalam [www.optimumexp.net](http://www.optimumexp.net). Diakses pada 22 Desember 2020.

<sup>182</sup> *Ar-Risywah*, dalam [www.optimumexp.net](http://www.optimumexp.net). Diakses pada 22 Desember 2020.

dalam memberikan keputusan hukum dan di dalam menimbang, dan perintah tidak berat sebelah, dan larangan serta diharamkannya melakukan kecurangan dan sifat koruptif, semua ini secara global dan umum telah disebutkan di dalam Injil Lukas, 6: 30,

وَكُلُّ مَنْ سَأَلَكَ فَأَعْطِهِ وَمَنْ أَخَذَ الَّذِي لَكَ فَلَا تُطَالِبْهُ<sup>183</sup>

*Setiap orang yang memintamu maka berilah, dan siapa orang yang telah mengambil sesuatu yang menjadi milikmu, maka janganlah engkau memintanya kembali.*

Juga secara spesisik telah disebutkan di dalam Injil Lukas, 6: 26-28,

فَكُونُوا رَحْمَاءَ كَمَا أَنَّ آبَاءَكُمْ أَيْضًا رَحِيمٌ. وَلَا تَدِينُوا فَلَا تُدَانُوا لَا تَقْضُوا عَلَى أَحَدٍ فَلَا يُقْضَى عَلَيْكُمْ إِغْفِرُوا يُغْفَرَ لَكُمْ. أَعْطُوا تُعْطُوا كَيْلًا جَيِّدًا مُلَبَّدًا مَهْزُورًا فَإِذَا يُعْطُونَ فِي أَحْضَانِكُمْ لِأَنَّهُ بِنَفْسِ الْكَيْلِ الَّذِي بِهِ تَكِيلُونَ يُكَالُ لَكُمْ<sup>184</sup>

*Jadilah kalian orang-orang yang menyayangi sebagaimana Bapak (Tuhan) kalian juga penyayang, janganlah kalian menghukum (dengan aniaya) niscaya kalian tidak akan dihukum, janganlah menyalahkan, niscaya kalian tidak akan disalahkan, dan janganlah menghukum, maafkanlah kalian akan dimaafkan, berilah (kebaikan) kalian akan diberi timbangan/ukuran yang baik lagi kokoh (kuat/menempel) dan melimpah, semuanya akan diberikan di pangkuan-pangkuan kalian, karena sesungguhnya dengan timbangan yang sama yang kalian menimbang dengannya kalian juga akan ditimbang.*

Di dalam kitab Injil Matius/Matta juga diceritakan bahwa contoh atau permisalan suap/sogok yang paling keji adalah tiga puluh keping dari perak yang telah diambil Yahudza/Judas sebagai imbalan perbuatan khianatnya terhadap Isa al Masih, yang mana hasil dari khianat Yahudza itu adalah terjadinya (peristiwa) tertangkapnya dan disalibnya Isa al Masih, dan pada akhir kisahnya Yahudza menyadari bahwa penerimaannya terhadap uang suap tersebut adalah suatu kejahatan, dan di saat ia berusaha mengembalikan harta suap tersebut kepada kepala gereja dan para pendeta, mereka menolaknya, dan mereka berkata: “bahwasanya korupsinya tersebut adalah

<sup>183</sup> al-Kitab al Muqaddas, Kitab al-Ahdu al-Jadid, hal. 102.

<sup>184</sup> al-Kitab al Muqaddas, Kitab al-Ahdu al-Jadid, hal. 102.

“harta/uang berdarah” atau “*blood money/samanu damin*”. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Injil Matta, 27: 3-6,<sup>185</sup>

حِينَئِذٍ لَمَّا رَأَى يَهُودًا الَّذِي أَسْلَمَهُ أَنَّهُ قَدْ دِينَ نَدِيمَ رَدَّ الثَّلَاثِينَ مِنَ الْفِضَّةِ إِلَى  
رُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَالشُّيُوحِ. قَائِلًا قَدْ أَخْطَأْتُ إِذْ سَلَّمْتُ دَمًا بَرِيئًا فَقَالُوا مَاذَا عَلَيْنَا  
أَنْتَ أَبْصِرْ. فَطَرَحَ الْفِضَّةَ فِي الْهَيْكَلِ وَأَنْصَرَفَ ثُمَّ مَضَى وَخَنَقَ نَفْسَهُ. فَأَخَذَ  
رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ الْفِضَّةَ وَقَالُوا لَا يَحِلُّ أَنْ نُلْقِيَهَا فِي الْخِزَانَةِ لِأَنَّهَا ثَمَنُ دَمٍ.<sup>186</sup>

Saat itu tatkala Yahudza/Judas telah mengkhianati Yesus dan melihat Yesus sedang dihukum, ia menyesal, dan ia mengembalikan tiga puluh (keping) dari perak kepada para kepala gereja dan pendeta-pendeta. Seraya ia mengatakan aku telah bersalah ketika aku telah mengkhianati darah yang tidak bersalah (terbebas), maka mereka mengatakan apakah yang harus kita lakukan?, mereka menjawab: itu adalah tanggung jawab engkau?. Maka Yahudza/Judas membuang perak di dalam istana, dan ia pergi dan mengikat/menggantung dirinya. Maka para kepala gereja itu mengambil perak itu dan mereka mengatakan ini adalah tidak halal/melawan hukum jika kita meletakkannya di lemari, sebab ia adalah harta/uang berdarah.

#### d. Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Berbicara Tentang Korupsi

Di dalam kitab suci Al-Qur'an, selain surah al Baqarah/2: 188, dan surah an-Nisā/4: 29, sebagaimana menurut penjelasan Syekh Muḥammad Abdullāh Darrāz (1950 M), nash-nash/ayat- ayat yang secara spesifik berbicara tentang korupsi yang mana ia tergolong ke dalam rumpun akhlak sosial (*al-Akhlāq al-Ijtīmā'iyah*) adalah sebagai berikut,

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangan-nya. (Q.S. al-A'rāf /7: 85).<sup>187</sup>

#### 1) Penafsiran Ahli Tafsir Tentang Ayat Korupsi dan Mengurangi Timbangan

Penjelasan para mufassir terkait induk ayat korupsi tersebut adalah sebagai berikut: al-Qurṭubī (w. 671 H) menerangkan tafsir ayat di atas,

<sup>185</sup> *Māzā yaqūlu al kitāb al muqaddas bisya'ni ar risywah*, dalam [www.gotquestions.org](http://www.gotquestions.org). Diakses 22 Desember, 2020.

<sup>186</sup> al-Kitāb al Muqaddas, *Kitāb al-Aḥdu al-Jadid*, hal. 52.

<sup>187</sup> Muḥammad Abdullāh Darrāz, *Dustūr al-Akhlāq Fī al-Qur'ān*, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1412 H/1991 M, cet. VIII, hal. 726-728.

الْبَخْسُ وَالنَّقْصُ وَهُوَ يَكُونُ فِي السَّلْعَةِ بِالتَّعْيِيبِ وَالتَّرْهِيدِ فِيهَا، أَوْ الْمُخَادَعَةَ  
عَنِ الْقِيَمَةِ، وَالْإِحْتِيَالَ فِي التَّرْيِيدِ فِي الْكَيْلِ وَالتَّقْصَانِ مِنْهُ، وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ أَكْلِ  
الْمَالِ بِالْبَاطِلِ، وَذَلِكَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي الْأَمَمِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَالسَّالِفَةِ عَلَى أَلْسِنَةِ  
الرُّسُلِ<sup>١٨٨</sup>

*Yang dimaksud mengurangi di sini yakni mengurangi pada obyek benda tersebut dengan mengurangi kualitasnya, yaitu menjadikannya cacat, dan mengurangi kuantitasnya, yakni jumlah besarnya, atau melakukan unsur penipuan di dalam harga atau nilainya, dan melakukan siasat atau intrik di dalam menambahkannya dan mengurangnya dalam timbangan atau takarannya. Hal itu semua adalah termasuk memakan harta dengan cara batil, dan dilarang pada umat-umat terdahulu melalui lisan para Rasul.*

Hal yang sama dijelaskan pula oleh Imam Ibn al-‘Arabi (w.543 H) di dalam tafsirnya, di mana ia menjelaskan pengertian kata-kata pengurangan (البخس) pada ayat di atas, yakni:

الْبَخْسُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ هُوَ النَّقْصُ بِالتَّعْيِيبِ وَالتَّرْهِيدِ، أَوْ الْمُخَادَعَةَ عَنِ الْقِيَمَةِ،  
أَوْ الْإِحْتِيَالَ فِي التَّرْيِيدِ فِي الْكَيْلِ أَوْ التَّقْصَانِ مِنْهُ<sup>١٨٩</sup>

*Pengurangan/korupsi di dalam pembicaraan orang-orang Arab adalah mencakup tiga hal, pertama: mengurangi dengan cara memperburuk dan mengurangi kualitasnya. Kedua: melakukan penipuan dan penggelapan di dalam nilainya/harganya. Ketiga: melakukan kecurangan, siasat dan intrik di dalam penambahan atau pengurangan dalam timbangan.*

Muhammad Jamaluddin al-Qāsimī (w.1322 H) di dalam tafsirnya menjelaskan:

Yakni janganlah kalian mengurangi mereka hak-hak mereka, dan janganlah kalian mengkhianati manusia di dalam jual beli mereka, dan kalian mengambilnya dengan cara mengurangi, yaitu mengurangi *timbangan* takaran dan timbangan secara sembunyi-sembunyi dan penggelapan, dan larangan terhadap pengurangan itu mewajibkan adanya perintah menepati dan memenuhi hak, dan ayat ini sebagai dalil bahwa memenuhi takaran dan timbangan itu adalah wajib menurut tradisi yang berlaku pada sifat takaran dan timbangan itu sendiri”<sup>190</sup>.

<sup>188</sup> Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi li Ahkāmī al-Qur’ān*, Jilid IV, t.p, hal. 158.

<sup>189</sup> Abū Bakr Muḥammad Ibn ‘Abdillāh Ibnu al-‘Arabī, *Tafsīr Ahkāmī al-Qur’ān*, Beirut: Dār al-Fikr, Jilid II, hal. 318.

<sup>190</sup> Muḥammad Jamāluddīn al-Qāsimī, taḥiq Muḥammad Fu’ād ‘Abdul Bāqī, *Tafsīr al-Qāsimī (Maḥāsīn at-Ta’wīl)*, jilid III, hal. 609-610.

Muqātil bin Sulaiman (W.150 H/767 M) mengatakan: “setiap kata-kata (البخس) yang terdapat di dalam Al-Qur’an selalu bermakna “mengurangi”, kecuali satu ayat pada surat Yūsuf/12: 20, yakni ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ﴾ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ ﴿مَخْسٍ ذَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾, makna “*al-bakhsu*” di sini adalah “*al-Haram*”, yakni “dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang haram, yaitu beberapa dirham saja”. al-Ḥusein Ibn Muḥammad Ad-Damaghānī juga berpendapat bahwa kata-kata *al-Bakhsu* yang terdapat pada al-Qur’an itu memiliki dua makna pengertian, yaitu haram dan mengurangi.<sup>191</sup>

Sedangkan menurut ar-Rāghib al-Asfahānī (W. 502 H), kata-kata *al-bakhsu* (البخس) bermakna,

البَخْسُ نَقْضُ الشَّيْءِ عَلَى سَبِيلِ الظُّلْمِ، وَالْبَاخِسُ وَالْبَاخِيسُ الشَّيْءُ الطَّافِيْفُ  
التَّاقِصُ<sup>192</sup>

*Mengurangi sesuatu dengan cari aniaya/zalim”, dan pelakunya disebut al-bākhisu, yang berarti seseorang yang curang dan yang mengurangi.*

al-Qādī al-Baidāwī (w.6921 H) menjelaskan:

Tafsir kata-kata “sesuatu” yang menjadi arti dari lafadz أَشْيَاءُهُمْ pada ayat ini adalah bermakna “hak-hak manusia”, yakni janganlah kalian mengurangi hak-hak manusia, dan Allah swt menyebutkan kata-kata أَشْيَاءُهُمْ disini adalah untuk mengeneralisir (menyebutkan secara umum dan global), dan sebagai bentuk peringatan dari Allah swt bahwa pengurangan mereka itu mencakup pengurangan sesuatu yang besar dan yang rendah, yang sedikit dan yang banyak.<sup>193</sup>

#### **e. Perspektif Hadits-Hadits Rasulullah saw Tentang Pengertian Korupsi (*al-Ghulūl* /Khianat)**

Penjelasan ayat di atas telah dielaborasi secara detail dan dipertajam melalui perspektif hadits-hadits Rasulullah saw, yakni seperti penjelasan berikut ini:

Bentuk lain dari korupsi (*al-ghulūl*/khianat) yang sering dimuat di dalam pembahasan hadits-hadits Rasulullah saw di antaranya adalah mencakup: Korupsi di dalam pembagian harta peperangan (*al-Ghanīmah*) yang dikenal dengan istilah *al-Ghulūl*. Korupsi di dalam pembagian harta zakat. Korupsi

<sup>191</sup> al-Faqīh al-Mufasssīr al-Ḥusein Ibn Muḥammad Ad-Damaghānī, *Qāmūs al-Qur’ān (Islāhu al-Wujūh wa an-Zāir Fī Al-Qur’ān al-Karīm)*, Beirut: Dār al-‘Ilmi al-Malāyīn, t.th, cet II, hal. 64.

<sup>192</sup> ar-Rāghib al-Asfahānī, taḥqīq Muhammad Sayid al-Kaylani, *Mufradāt fī Gharīb Al-Qur’ān*, Karachi: Nur Muhammad karkhanah Tijarat kutub, t.th, hal.38.

<sup>193</sup> al-Qadli al-Baidlawi, *Anwāru at-Tanzīl wa Asrāru at-Ta’wīl (Tafsīr al-Baidāwī)*, Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-‘Arabī, 1418 H/1998 M, cet I, jilid 3, hal. 23.



berupa gratifikasi, yaitu pemberian hadiah kepada pegawai dan pekerja. Korupsi dalam bentuk menahan buku-buku dari mereka yang berhak mendapatkan akses untuknya. Korupsi dalam bentuk mengambil/menggunakan tanah dan bangunan tanpa hak (yakni menggasab), dan korupsi terhadap harta milik publik.

Point-point di atas ini adalah berdasarkan dalil hadits Rasulullah saw berikut,

عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا"، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ إِتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌ أَوْ سَارِقٌ"<sup>194</sup>

Dari *al-Mustawrid Ibn Syaddād* berkata: aku mendengar Nabi Muhammad saw bersabda: “Barang siapa yang menjadi pegawai (pekerja) untuk kami, maka hendaknya ia mencari istri, jika ia tidak memiliki pembantu, hendaknya mencarinya, dan barang siapa yang tidak memiliki tempat tinggal, hendaknya mencarinya”. *al-Mustawrid* berkata: telah berkata Abu bakar Siddiq raw aku telah dikabarkan bahwa Nabi Muhammad saw telah bersabda: “barang siapa yang berbuat selain itu, maka dia itu adalah pengkhianat (pelaku *ghulūl*/makan harta secara khianat) atau pencuri (*koruptor*)” (HR. Abū Dāwud dari *al-Mustawrid Ibn Syaddād*).

Ayat di atas berikut dengan penjelasan hadits rasulullah saw dan penjelasan para ahli tafsirnya semakin memperkuat dan mengindikasikan bahwa Allah swt melalui kitab suci Al-Qur’an itu mewajibkan setiap muslim, khususnya orang-orang beriman serta penganut agama-agama Samawi untuk selalu berperilaku jujur, menepati timbangan dan takaran, dan Ia telah mengharamkan segala bentuk penipuan, penggelapan, kecurangan, dan pengurangan hak, ukuran, timbangan dan takaran. Sebagaimana Allah swt telah memerintahkan kepada para pemimpin negara/pemegang kekuasaan dan otoritas agar mengangkat hakim-hakim yang takut kepada Tuhan mereka, hakim-hakim yang jujur, amanah, dan menjauhi serta membenci budaya dan perilaku korupsi, suap-menyuap dan sogok-menyogok. Hal ini juga menjadi bukti kuat dan otentik bahwa seluruh nash-nash kitab-kitab samawi, baik Al-Qur’an, Taurat dan Injil sepakat atas hal tersebut, dan sepakat pula atas pengharaman dan pelarangan perilaku korupsi dan perilaku yang semisal dengannya, seperti khianat, penggelapan, suap dan sogok, dan

<sup>194</sup> al-Ḥāfiẓ Abū Dāwud Sulaimān Ibn al-Asy’as Ibn Ishāq al-Azdi as-Sajistāniy, *Sunan Abī Dāwd*, Riyadh: Dār as-Salām, 1420 H/1999 M, cet. I, hal. 428, no. hadis 2945, kitab *al-Kharāj*, bab *fi Arzāqi al-‘Ummāl*.

penyelewengan hukum dan peradilan dengan melakukan pilih kasih/tebang pilih di dalam penerapan hukum, undang-undang, dan peradilan.

Sayid Qutub memiliki perspektif lain di dalam menafsirkan ayat di atas, menurutnya konsep dakwah Nabi Syuaib as di dalam menjalankan misi dakwahnya sebagai utusan-Nya adalah pertama kali mengajak kaumnya untuk beribadah semata kepada-Nya, menyeru mereka untuk mentauhidkan-Nya di dalam Uluhiyah-Nya, mengajak mereka agar patuh dan tunduk kepada-Nya, kemudian terakhir setelah itu Nabi Syu'aib as menyeru kaumnya kepada kekuasaan-Nya dalam semua dimensi dan aspek kehidupan.<sup>195</sup>

Nabi Syu'aib as di dalam dakwahnya memulai dari kaidah ini, di mana dari kaidah ini bercabang dan terpecahlah setiap kurikulum-kurikulum kehidupan lainnya, sebagaimana terbagi dan terpecah pula darinya kaidah-kaidah moralitas, dan hubungan interaksi, di mana semuanya itu tidak akan pernah lurus kecuali jika telah lurus pula kaidah ini.<sup>196</sup>

Terdapat ayat-ayat Al-Qur'an lainnya yang berbicara tentang perilaku curang, khianat, sogok, suap, penggelapan, dan korupsi, yakni:

**f. Ayat-Ayat al-Qur'an yang Berbicara Tentang Penyelewengan Harta Secara Umum dan Korupsi Secara Khusus Adalah:**

Mencuri: Q.S. al-Mā'idah/5: 38, penipuan: Q.S. al-Muṭaffifin/83: 1-3, kepemilikan secara tidak sesuai hukum dan Syar'iat: Q.S. an-Nisā/4: 29, khianat terhadap amanah dan kepercayaan: Q.S. al-Anfāl/8: 27, kedzaliman: Q.S. Tāhā/20: 111, asy-Syūrā/42: 40, al-Furqān /25:19, pemufakatan atas kejahatan/ keburukan: Q.S. al-Mā'idah/5:2, Pembentengan diri dari pengkhianat: Q.S. an-Nisā/4: 105, 107, memenuhi amanah dan janji: Q.S. Āli Imrān/3: 75-77, Q.S. an-Nahl/16: 91, ingkar janji dan menipu: Q.S. an-Nisā/4: 107-108, saksi palsu: Q.S. al-Ḥajj/22: 30, pengrusakan dan penipuan terhadap lembaga hukum peradilan dan kehakiman: Q.S. al-Baqarah/2: 188, menyembunyikan kebenaran: Q.S. al-Baqarah/2: 159, 283.

**Tabel.II.1**

**(Ayat-Ayat al-Qur'an Tentang Penyelewengan Harta dan Korupsi secara Umum)**

Ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang penyelewengan harta secara umum dan korupsi secara khusus	Surat/Ayat
Mencuri	Q.S. al-Mā'idah/5: 38
Penipuan	Q.S. al-Muṭaffifin/83: 1-3
Kepemilikan secara tidak sesuai hukum	Q.S. an-Nisā/4: 29

<sup>195</sup> Sayid Qutub, *Fī Zilālī al-Qur'ān*, jilid III, hal. 1317.

<sup>196</sup> Sayid Qutub, *Fī Zilālī al-Qur'ān*, jilid III, hal. 1317.

dan syar'iat	
Khianat terhadap amanah dan kepercayaan	Q.S. al-Anfāl/8: 27
Kedzaliman	Q.S. Ṭāhā/20: 111, asy-Syūrā/42: 40, al-Furqān/25: 19
Pemufakatan atas kejahatan/keburukan	Q.S. al-Māidah/5: 2
Pembentengan diri dari pengkhianat	Q.S. an-Nisā/4: 105, 107.
Memenuhi amanah dan janji	Q.S. Āli Imrān/3: 75-77, Q.S. an-Nahl/16: 91.
Ingkar janji dan menipu	Q.S. an-Nisā/4: 107-108.
Saksi palsu	Q.S. al-Hajj/22: 30.
Pengrusakan dan penipuan terhadap lembaga hukum peradilan dan kehakiman	Q.S. al-Baqarah/2: 188.
Menyembunyikan kebenaran	Q.S. al-Baqarah/2: 159, 283.

### 7. Kehati-Hatian Para Sahabat Rasulullah saw Terhadap Perilaku Khianat dan Korupsi

Para Sahabat Nabi Muhammad saw adalah orang yang sangat berhati-hati dan menghindari *al-ghulūl*, perilaku khianat, suap, sogok, dan korupsi dikarenakan mereka sangat takut dengan ancaman yang telah disampaikan Rasulullah saw di akhirat kelak sebagai balasan bagi orang yang melakukan kecurangan dan korupsi.

Umar Ibn al-Khattab ra di saat menjadi khalifah selalu menanyakan kepada para bawahannya jika memiliki dan membawa banyak harta, “dari mana harta yang kamu miliki ini?”.

Di dalam Sunan al-Baihaqi dari riwayat Sa'id Ibn Abi Mansur dikisahkan: Abdullah Ibn Umar Ibn al-Khattab mengatakan: aku telah membeli seekor onta, kemudian aku kembalikan ke tempat pemeliharaan, dan di saat onta itu sudah gemuk dan besar, aku datang membawanya, dan di saat itu datanglah ayahku Umar Ibn al-Khattab ke pasar. Lalu ia melihat seekor onta yang gemuk, dan menanyakan milik siapakah onta ini?, lalu dijawab “milik putranya Umar Ibn al-Khattab, yakni Abdullah Ibn Umar Ibn al-Khattab”. Umar lalu mengatakan: “wahai Abdullah: Bakh!<sup>197</sup> Bakh!, putranya Amirul Mukminin”. Aku kemudian berjalan bergegas menuju ayahku dan mengatakan: “mengapa engkau wahai Amirul Mukminin?”.

<sup>197</sup> Kata-kata ini (بَخَّ بِبَخِّ) berbentuk isim fi'il, pada masyarakat Arab lafadz ini digunakan untuk pujian, keta'juban, kerelaan, kebanggaan terhadap sesuatu. Kata-kata ini diucapkan berulang-ulang untuk tujuan agar tepat sasaran (*li al-mubālaghab*), dalam kondisi mengucapkannya secara menyambung ia dibaca dengan mengkasrohkan huruf *kho'* dan mentanwinkannya (بَخَّ بِبَخِّ بِبَخِّ بِبَخِّ) (yang berarti: hebat-hebat dengan hartamu yang kamu infakkan) atau boleh juga membacanya dengan mensukunkan huruf *kho'* (بَخَّ بِبَخِّ بِبَخِّ بِبَخِّ). Lihat: Ibrāhīm Anīs, *al-Mu'jam al-Wasīf*, hal. 40.

ayahku bertanya: “bagaimana tentang onta ini” ?, aku menjawab: “ia adalah onta yang aku beli, dan aku kirim ke tempat pemeliharaan, aku menginginkan sesuatu yang diinginkan oleh orang-orang Islam lainnya”. Ayahku lalu berkata: “Wahai kalian peliharalah onta milik anaknya Amirul Mukminin ini dan berilah minuman, dan engkau wahai Abdullah bin Umar! ambillah modal hartamu, dan sisanya, yakni onta kembalikanlah ia ke *bait al-māl* (harta kas) milik kaum muslimin”.<sup>198</sup>

### 8. Cara Bertaubat Dari Korupsi

Orang yang ingin bertaubat dari berlaku curang dan korupsi dan penggelapan harus mengembalikan harta hasil korupsinya atau membayar sejumlah harta yang dikorupsinya itu. Hal ini berdasarkan firman-Nya,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. (Q.S. an-Nisā/4: 58).*

an-Nasafi (w.710 H) menjelaskan di dalam tafsirnya: “Pada ayat ini Allah swt memerintahkan para pemimpin/pemegang kekuasaan agar menunaikan amanat-amanat mereka dan memberikan keputusan dengan adil, dan termasuk pada perintah ini adalah menunaikan kewajiban-kewajiban (*fardlu-fardlu*) yang merupakan amanah Allah yang Allah bebankan kepada manusia, dan perintah-Nya dalam memelihara indera-indera yang merupakan barang-barang titipan-Nya”.<sup>199</sup>

Pendapat terkuat menurut al-Qurtubi dan Ibnu Jarir at-Tabari terkait makna perintah menunaikan amanah adalah: “anjuran menunaikan amanah di sini berlaku bukan hanya atas para pemimpin saja, namun mencakup semua manusia. Perintah menunaikan amanah ini mencakup para pemimpin, yakni menunaikan amanah yang dibebankan kepada mereka seperti pembagian harta, menghilangkan kedzaliman, dan berlaku adil di dalam membuat keputusan-keputusan pemerintahan. Sedangkan perintah menunaikan amanah atas selain pemimpin (manusia biasa) adalah berlaku di dalam memelihara titipan-titipan, dan kehati-hatian di dalam memberikan persaksian, dan sebagainya, seperti seseorang yang memberikan keputusan hukum dalam

<sup>198</sup> Kisah atau atsar ini diriwayatkan oleh Imam Abū Bakr Aḥmad Ibn al-Ḥusain Ibn ‘Afi al-Baihāqī, *as-Sunan al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1413 H/1992 M, jilid VI, hal. 147.

<sup>199</sup> Abdullāh Ibn Aḥmad an-Nasafī, *Tafsīr Madārik (Madāriku at-Tanzīl wa Ḥaqāiqu at-Ta’wīl)*, Karachi: Qadīmī Kutub Khānah, t.th, jilid 1, hal. 260.

suatu kejadian dan perkara, juga amanah dalam memelihara sholat, zakat, dan seluruh ibadah-ibadah”<sup>200</sup>.

Berkaitan dengan cara bertaubat dari korupsi Ibnu al-Mundzir menjelaskan:

Para ulama telah bersepakat bahwa orang yang curang, dan melakukan korupsi harus mengembalikan barang tersebut, dan tanggungannya itu tidak akan terlepas sampai dia mengembalikan barang hasil kecurangannya dan korupsinya kepada pemiliknya, atau jika tidak tahu siapa pemiliknya ia harus mersedekahkan harta hasil kecurangan dan korupsinya itu, sebab harta tersebut adalah milik orang-orang lainnya.<sup>201</sup>

Permasalahan ini didasarkan atas hadits Rasulullah saw berikut ini,

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا وَجَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوهُ. قَالَ: فَوَجَدْنَا فِي مَتَاعِهِ مُصْحَفًا، فَسَأَلْنَا سَالِمًا عَنْهُ؟ فَقَالَ: بَعُهُ وَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ<sup>202</sup>

“Dari Umar Ibn al-Khattab, dari Nabi Muhammad saw, ia bersabda: “Jika kalian telah mendapatkan seseorang berlaku curang/korupsi, maka bakarlah hartanya dan pukullah”, Umar ibn al-Khattab mengatakan: “lalu kami menemukan sebuah mushaf pada barang milik seseorang, Umar ibn al-Khattab lalu meminta kepada Salim<sup>203</sup> tentang laki-laki tersebut (yakni agar disampaikan kepada Rasulullah saw), dan Rasulullah saw lalu bersabda: “Juallah mushaf itu dan bersedekahlah dengan harga/nilainya (HR. Abu Dawud dari Umar Ibn al-Khattab).

Berkaitan dengan cara bertaubat dari korupsi al-Qurtubi (w.671 H) juga menjelaskan:

Seseorang yang berkhiyanat di dalam pembagian harta rampasan perang (*ghanīmah*) maka diambil barang curiannya itu, lalu diberikan pelajaran, hukuman, dan dita’zir. Para ahli Fiqih seperti Imam Maliki, asy-Syafi’i, Abu Hanifah, dan al-Laits berpendapat hartanya itu tidak dibakar. Sedangkan menurut al-Awza’iy, Hasan, dan Imam Ahmad bin Hambal harta milik pengkhianat itu dibakar seluruhnya kecuali senjatanya dan pakaiannya yang dikenakannya, serta pelana kendaraannya, dan sesuatu dari harta yang dari hasil khianat itu tidak dibakar.<sup>204</sup>

<sup>200</sup> Abī ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Aḥmad al-Anṣārīy al-Qurṭubīy, *Tafsīr al-Jāmi li Ahkāmī al-Qur’ān*, jilid V, hal. 166.

<sup>201</sup> Hāmid Ibrāhīm, “khutbah (ihzarū al-ghulūl...)”, dalam [www.hamidibrahem.com](http://www.hamidibrahem.com). Diakses pada 16 Oktober 2018.

<sup>202</sup> Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāūd*, Riyadh: Dār as-Salām, 1420 H/1999 M, cet. I, hal. 394, no. hadis 2713, kitab *al-Jihād*, bab *fī Uqūbatī al-Ghāl*.

<sup>203</sup> Yakni Salim ibn Abdillah ibn Umar Ibn al-Khattab ra.

<sup>204</sup> Hāmid Ibrāhīm, “khutbah (ihzarū al-ghulūl...)”, dalam [www.hamidibrahem.com](http://www.hamidibrahem.com). Diakses pada 16 Oktober 2018.

Argumentasi madzhab pertama (Imam Malik, asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan al-Laits) ini berdasarkan riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah saw tidak membakar barang milik seseorang yang telah menguntit/mencuri, dan beliau tidak membakar barang milik seseorang yang telah mencuri kalung di dalam harta peperangan. Jika hukum membakarnya adalah wajib niscaya Rasulullah saw membakarnya, dan jika telah membakarnya pasti disebutkan/diriwayatkan di dalam haditsnya.

Argumentasi madzhab kedua (al-Awza'iy, Hasan, dan Imam Ahmad bin Hambal) dilandaskan atas hadits/riwayat yang menyatakan bahwa Abu Bakar dan Umar Ibn al-Khattab ra telah memukul pelaku khianat dan membakar hartanya, dan berdasarkan hadits dari riwayat Imam Abu Daud dan at-Tirmidzi dari Soleh Ibn Muhammad Ibn Za'idah yang meriwayatkannya secara *marfu'* hingga ke Umar Ibn al-Khattab ra.<sup>205</sup> Namun ulama madzhab pertama (Imam Malik, asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan al-Laits) telah membantah argumentasi ini dengan alasan bahwa hadits yang diriwayatkan dari Umar Ibn al-Khattab ra ini tidak dapat dijadikan dalil dan argumen karena di dalam para perawinya terdapat seorang perawi bernama Soleh bin Muhammad bin Za'idah, dan dia adalah seorang perawi yang *da'if* lemah, dan tidak dapat dijadikan alasan. al-Bukhari telah menyatakan: "dia itu (derajatnya) *munkar al-hadis*". al-Qurtubi juga berkomentar:

Hadits yang telah diriwayatkan oleh Soleh itu menurut kami tidak wajib diikuti, sebab ia merusak kehormatan dan tidak wajib ditegakkan hukumnya karena bertentangan dengan *asar-asar*/riwayat-riwayat dan betentangan dengan hadits-hadits lainnya yang lebih kuat darinya. Dan dalam hal ini pendapat yang dipegang oleh madzhab pertama, yakni imam Malik adalah pendapat yang lebih kuat dan sah karena berdasarkan pertimbangan penelitian/pencermatan, dan kesahihan *asar-asar*/riwayat-riwayat.<sup>206</sup>

al-Qurtubi juga menulis:

"Seorang pelaku *ghulul* (mengambil dan makan harta dengan khianat/korupsi) tidak dibakar benda/hartanya, dikarenakan Rasulullah saw tidak membakar harta orang yang telah mengambil barang curian (*asy-syamlah*), dan juga beliau tidak membakar barang milik pencuri kalung (*al-kharazāt*), di mana beliau tidak melakukan sholat jenazah atasnya, karena jika seandainya membakar hartanya adalah wajib pasti beliau melakukannya, dan jika telah melakukannya pasti akan dinukil di dalam hadits".<sup>207</sup>

---

<sup>205</sup> Yakni hadits: إِذَا وَحَدَّثُكَ الرَّجُلُ قَدْ عَلَّ فَأَخْرَقُوا مَتَاعَهُ وَاحْتَرَبُوهُ "Jika kalian telah mendapatkan seseorang berlaku curang/korupsi, maka bakarlah hartanya dan pukullah".

<sup>206</sup> Hāmid Ibrāhīm, "khutbah (ihzarū al-ghulūl...)", dalam [www.hamidibrahem.com](http://www.hamidibrahem.com). Diakses pada 16 Oktober 2018.

<sup>207</sup> Abū Abdillāh Muhammad ibn Ahmad al-Anṣārīy al-Qurṭūbīy, *Tafsīr al-Qurṭūbīy (al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an)*, jilid II, vol. IV, hal.166.

## 9. Motivasi dan Latar Belakang Teologis Atas Perilaku Korupsi

Terdapat beberapa motivasi teologis yang melatarbelakangi seseorang itu melakukan tindak pidana korupsi,<sup>208</sup> dan motivasi terbesar yang mendasari seseorang itu melakukan korupsi adalah faktor keserakahan<sup>209</sup> (*monopoli/al-ihlikār/greedy*) atau tamak dan rakus, yakni tidak sabar dan tahan terhadap godaan harta, jabatan, dan kedudukan dunia.

Oleh karenanya dalam perspektif teologis sesuatu yang melatarbelakangi seseorang itu melakukan korupsi adalah karena sifat serakah, tamak, dan rakus yang mengendap di dalam jiwa dan kalbunya, dan hal ini muncul karena akibat ketidak sabarannya di dalam menghadapi godaan harta, jabatan, dan kedudukan dunia.

Al-Qur'an al-karim memerintahkan setiap orang beriman agar bersabar menghadapi segala godaan, cobaan, keindahan, dan fitnah dunia. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan di dalam Surat al-Kahfi/18:28 sebagai berikut,

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

*Dan bersabarlah (kamu Muhammad) bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharap perhiasan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas.*

Berkaitan dengan sebab turunnya ayat ini adalah pada suatu saat Rasulullah saw sedang berinteraksi dengan para pembesar kafir Quraisy dengan harapan mereka dapat masuk ke dalam agama Islam dan membantu perjuangan dakwahnya. Di saat itu mereka memberikan persyaratan

---

<sup>208</sup> Diantara beberapa faktor penyebab bagi munculnya budaya korupsi adalah: kebutuhan terhadap harta, lemahnya aspek moral dan agama, buruknya tata menajemen lembaga, lemahnya pengawasan internal dan evaluasi berkala, lamanya masa menjabat pada suatu jabatan tertentu melebihi masa lima tahun bekerja, sistem gaji yang rendah. Lihat: Susan Rose-Ackerman, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*, New York: Cambridge University Press, 1992. Dan: Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 14.

<sup>209</sup> Hal ini sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan di awal dalam teori Jack Bologne yang disebut dengan istilah GONE, bahwa akar penyebab korupsi menurutnya ada 4 (empat), yaitu: a) *Greedy* (Keserakahan), berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada pada diri setiap orang.

kepadanya, yakni jika Rasulullah saw hadir di dalam pertemuan mereka agar para sahabat Nabi dari kalangan rakyat biasa dan miskin seperti Bilal ibn Rabah, Khabbab ibn al-Arat, Ammar ibn Yasir, Suhaib ar-Rumi, Abdullah ibn Mas'ud, dll dijauhkan dari pertemuan orang-orang kafir Quraisy tersebut, agar derajat mereka tidak turun akibat keberadaan sahabat Nabi bersama mereka. Setelah kejadian itu turunlah firman-Nya (Q.S. al-Kahfi/18: 28) yang menegur agar Rasulullah saw bersabar bergaul bersama para sahabatnya yang miskin dan rakyat biasa itu, dan memerintahkan agar Rasulullah saw tidak terlena dengan kegemerlapan kedudukan, harta dan jabatan yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy itu. Menurut Ibnu Katsir, tafsir ayat ini adalah: “duduklah dan bergaullah kamu (wahai Muhammad) bersama orang-orang yang selalu berdzikir kepada-Nya, mentauhidkan-Nya (bertahlil), memuji-Nya (bertahmid), mensucikan-Nya (bertasbih), dan membesarkan-Nya (bertakbir) dan memohon kepada-Nya di waktu pagi dan petang, sama halnya apakah mereka miskin atau kaya, kuat atau lemah. Ayat ini sebagai perintah Allah swt kepada Rasulullah saw agar selalu bersabar bergaul, dan duduk bersama mereka, dan agar ia tidak meninggalkan mereka karena mencari penggantinya, yaitu para pemilik kedudukan dan kekayaan.”<sup>210</sup>

Serakah, tamak dan rakus terhadap keduniaan, yang termasuk di dalamnya adalah harta, jabatan dan kedudukan serta cenderung kepada itu semua akan membawa pelakunya lupa terhadap kehidupan akhirat, yakni hari pembalasan dan perhitungan. Karenanya orang yang serakah terhadap harta dunia itu tiada sesuatu yang difikirkannya selain memuaskan dan melampiaskan segala nafsu syahwatnya, mengejar dan mewujudkan seluruh keinginannya itu, yang kemudian orang tersebut tidak lagi mengindahkan aturan dan batasan norma hukum negara dan agama. Manusia semacam ini akhirnya berjalan dibawah bayang-bayang cinta kedudukan, harta, jabatan, permainan, dan usaha yang diharamkan, serta apa saja yang dipandang nikmat dan lezat oleh dirinya.<sup>211</sup> Hal ini sebagaimana telah ditegaskan di dalam firman-Nya,

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ  
آيَاتِنَا غَافِلُونَ

*Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharap (tidak percaya akan) pertemuan dengan Kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami. (Q.S. Yūnus/10: 7).*

<sup>210</sup> Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr al-Qurʿān al-Azīm (Tafsīr Ibnu Kaṣīr)*, jilid III, hal. 111.

<sup>211</sup> Saʿid Hawa, *al-Mustakhlāṣ fī Tazkiyati al-Anfus*, hal. 249



Sayid Qutub di dalam tafsirnya menguraikan efek dari keserakahan manusia terhadap harta dunia, yakni bahwa manusia yang pola pandang dan pola pikirnya hanyalah terfokus ke bumi saja namun lalai dalam menangkap tanda-tanda kebesaran Allah swt di dalam alam kosmos ini yang justeru akan membawa mereka menuju lompatan ketinggian pola pikir dan menuju tingkat kesempurnaan. Mereka itu sesungguhnya adalah orang-orang yang sedang menuju kepada kerendahan moralitas dan kerendahan kedudukan mereka di sisi-Nya. Beliau menjelaskan di dalam tafsirnya:

Berhenti pada batas-batas dunia dan kecintaannya akan terus membawa pelakunya itu menuju kerendahan dan terus menuju kerendahan, karena sesungguhnya mereka itu tidak berusaha mengangkat kepala-kepala mereka itu menuju puncak ketinggian, mereka tidak mengarahkan pandangannya menuju ufuk cakrawala, mereka itu hanyalah merendahkan kepala-kepala dan pandangan-pandangan mereka ke arah bumi, dan apa-apa yang terdapat di atasnya secara terus-menerus, dalam keadaan lalai dan lengah dari tanda-tanda kebesaran-Nya pada kosmos ini yang dapat menyadarkan hati, membangun perasaan, dan mengantarkan mereka menuju kesempurnaan dan ketinggian berfikir”.<sup>212</sup>

Kemudian mengapa manusia dapat serakah, tamak dan rakus?..., Sifat serakah itu sebenarnya hanyalah akibat dan efek dari faktor kekotoran hati manusia itu sendiri. Oleh karenanya pula dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan seseorang itu serakah, tamak dan rakus, kemudian menghantarkannya melakukan perbuatan korupsi, penyuapan, sogok-menyogok, penggelapan, dan khianat adalah disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya, *pertama*: kotornya kalbu, dan *kedua*: kelemahan manusia itu sendiri.

#### a. Faktor Hati yang kotor

Hati yang bening dan bersih yang di dalamnya hanya berisi kecintaan kepada Allah swt dan akhirat, adalah hati yang akan menjauhi segala bentuk perilaku korupsi, berkhianat, penyuapan, mencuri, sogok-menyogok, dan suap-menyuap. Sebaliknya hati yang kotor, yakni hati yang di dalamnya berisi kecintaan yang mendalam terhadap dunia, adalah hati yang sangat mudah dan rentan tergoda dan terprovokasi oleh rayuan harta dan keindahan dunia, dan perilaku korupsi atau yang semisal dengannya.<sup>213</sup>

Hal ini didasarkan atas beberapa hadits-hadits Rasulullah saw, di antaranya:

---

<sup>212</sup> Sayid Qutub, *Fī Zilālī al-Qurʿān*, jilid III, hal. 1767.

<sup>213</sup> Ibnu Rajab al-Hambali, tahqiq Fuʿad bin Ali Hafidz, *Jāmiʿ al-ʿUlūm wa al-Ḥikam, fī Syarah Khamsīna Hadītsan min Jawāmi al-Kalim*, hal. 99.

*Hadits Pertama:*

عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ التُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ...  
 أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ  
 كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ<sup>٢١٤</sup>

*Dari 'Amir, ia berkata: aku telah mendengar Nu'man ibn Basyir berkata, aku telah mendengar Rasulullah bersabda: "Ingatlah! dan sesungguhnya di dalam tubuh itu terdapat segumpal daging, jika ia baik akan baik pula seluruh jasad itu, dan jika ia rusak, akan rusak pula seluruh jasad itu, ingatlah! ia adalah kalbu".(HR. al-Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Basyir).*

Ibnu Rajab al-Hambali menjelaskan pengertian hadits di atas sebagai berikut: hadits ini sebagai isyarat bahwa kebaikan seluruh gerakan dan aktifitas adalah dengan seluruh anggota dan organ-organ tubuhnya, dan dengan menjauhi segala yang diharamkan. Dan menjauhi segala hal-hal yang syubhat adalah sangat tergantung dengan kesalehan gerakan kalbunya, jika seandainya kalbunya itu baik (sehat/selamat), yakni kalbu yang di dalamnya tiada sesuatu melainkan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada apa-apa yang disukai Allah, dan rasa takut kepada Nya, dan takut terjerumus pada apa-apa yang dibenci-Nya, pasti akan baik pula seluruh gerakan organ-organ tubuh seluruhnya, akan lahir pula darinya perilaku menjauhi seluruh yang diharamkan, dan menjauhi segala yang syubhat sebagai bentuk kehati-hatian dari terjerumus pada segala keharaman. Akan tetapi jika kalbunya itu rusak, yakni kalbu yang telah dikuasai oleh keinginan memPERTURUTI hawa nafsu dan mengejar apa-apa yang disukainya, sekalipun hal itu dibenci oleh-Nya, pasti akan rusaklah gerakan-gerakan seluruh organ-organ tubuhnya, dan ia akan termotivasi melakukan segala kemaksiatan dan syubhat-syubhat (hal-hal yang meragukan), disebabkan oleh keinginan memPERTURUTI hawa nafsu kalbu itu sendiri.<sup>215</sup>

<sup>214</sup> Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahīh al-Bukhāriy*, ..., hal.12, no. hadis 52, kitab *al-Imān*, bab *Fadli Man Istabra'a Lidīnihi*; Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahīh Muslim*,..., hal. 698, no. hadis 1599, kitab *al-Musāqāt*, bab *Akhzu al-Halāl wa Tarku asy-Syubhāt*.

<sup>215</sup> Ibnu Rajab al-Hambali, *Jāmi al-'Ulūm wa al-Hikam*, hal. 98-99.

*Hadits Kedua:*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَسْتَقِيمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَلَا يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ وَلَا يَدْخُلُ رَجُلٌ الْجَنَّةَ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ<sup>216</sup>

*Tidak akan lurus iman seseorang sehingga lurus kalbunya, dan tidak akan lurus kalbunya sehingga lurus pula lisannya (perkataannya), dan seorang laki-laki itu tidak akan masuk syurga, yang mana tetangganya itu tidak aman dari kejahatannya (gangguannya). (HR. Imam Ahmad dari Anas Ibn Malik).*

Iman yang benar itu adalah yang berbanding lurus dengan perbuatan dan aktifitas yang lurus pula, sebagaimana iman yang ternodai dan bermasalah akan menyebabkan timbulnya banyak masalah dan penyimpangan dalam perilaku kehidupan manusia. Perbuatan dan aktifitas manusia itu sebenarnya pantulan dan refleksi langsung dari kualitas iman itu sendiri. Jika iman itu teguh dan kokoh, maka hatinya akan teguh dan kokoh, dan perilakunya juga akan baik dan penuh kemuliaan sebagai buah dari keteguhan dan kekokohan iman dan kalbunya. Dan dengan iman yang benar dan lurus itu segala bentuk penyimpangan termasuk korupsi, kolusi, dan manipulasi serta nepotisme (KKN), pencurian, suap-menyuap, sogok-menyogok, berkhianat, dan penggelapan akan dapat dihindarkan.

Tidak akan pernah ada kebaikan dan kebeningan pada iman dan hati manusia sehingga benar-benar terpatri di dalamnya *ma'rifatullāh*, keagungan-Nya, kecintaan kepada-Nya, takut terhadap-Nya, dan takut terhadap kehebatan-Nya, terpatri pula kecintaan dalam berharap kepada-Nya, dan kecintaan dalam bertawakkal atas-Nya. Jika kebaikan dan kebeningan pada iman dan hati manusia sudah terpenuhi, niscaya semuanya itu akan terpenuhi pula di dalamnya. Efek dari itu semua adalah hanya Tuhan semata yang ditakuti-Nya, dikenali-Nya, dicintai-Nya, dan diharapkan-Nya, inilah yang disebut dengan hakikat Tauhid, yakni makna *lā ilāha illallāh* itu sendiri.<sup>217</sup>

Ibnu Rajab al-Hambali juga menjelaskan maksud *al-qalbu as-salīm*, yakni hati yang bersih, lurus, aman dan selamat dari penyakit. Ia menulis:

<sup>216</sup> Imam Ahmad Ibnu Hambal, *al-Mawsū'ah al-Ḥadīsiyyah Musnad al-Imām Ahmad*, tahqiq Syekh Syu'aib al-Arna'uth, Beirut: Mu'asasah ar-Risālah, cet I, 1418 H/1997 M, Juz 20, hal. 29, no. hadis 12561, *Tatimmah Musnad Anas bin Mālik*. Derajat hadits ini adalah hasan, dan para rijal (perawi) hadits ini semuanya adalah terpercaya (*ṣiqāt*), selain dari jalur Ali Ibn Mas'adah al-Bahili, jalur darinya adalah hasan. Lihat: Ibn Rajab al-Hambali, tahqiq Fu'ad ibn Ali Hafidz, *Jāmi' al-ulūm wa al-Hikam...*, hal. 99.

<sup>217</sup> Ibn Rajab al-Ḥambalī, *Jāmi' al-'Ulūm wa al-Hikam*, hal. 99.

Hati yang sehat, bersih dan bening adalah hati yang selamat dan terhindar dari penyakit-penyakit, musibah-musibah hati, dan hal-hal yang dibenci oleh-Nya. Dialah hati yang di dalamnya tiada lain kecuali berisi kecintaan kepada-Nya, kecintaan kepada apa-apa yang dicintai oleh-Nya, dan hati yang berisi ketakutan kepada-Nya, dan ketakutan terhadap segala apa saja yang akan menjauhkannya dari-Nya.<sup>218</sup>

### b. Faktor Kelemahan Manusia

Menurut Aisyah Abdur Rahman/Bintu Syati, seorang Professor pada Studi Al-Qur'an, Universitas Qorowiyin, Maroko: "kata-kata *al-insān* di dalam Al-Qur'an berbeda dengan *al-basyar* (البَشَرُ), juga berbeda dengan kata-kata "an-nās" (النَّاسُ), dan berbeda juga dengan kata-kata *al-ins* (الإنْس). Kata-kata *al-ins* selalu disebutkan berbarengan dengan kata-kata *al-jin* (jin) secara berlawanan/opposite dengan berjumlah sebanyak 18 ayat, dengan rincian: Q.S. al-An'ām/6: 112, 128, 130, Q.S al-A'rāf/7: 38, 179, Q.S al-Isrā'/17: 88, Q.S an-Naml/27: 17, Q.S Fuṣṣilat/41: 25, 29, Q.S al-Aḥqāf/46: 18, Q.S az-Zariyāt/51: 59, Q.S al-Jin/72: 5, 6, dan semuanya adalah tergolong ayat-ayat Makkiyah. Kemudian Q.S Ar-Rahmān/55: 33, 39, 56, 74, dan semuanya adalah ayat-ayat Madaniyah. Titik perhatian di sini menurutnya adalah: "kata-kata *al-insiyyah* (الإنسيَّة) itu bermakna kebalikan dari kata-kata buwas atau liar, yakni makna yang secara langsung dan gamblang dari lawan kata-kata "jin", yang di dalam dasar penujukannya menunjukkan atas ketersembunyian, di mana sifat ini adalah teman dari sifat makhluk buwas. Kata-kata *al-insiyyah* juga menjadikan adanya karakteristik untuk jenis manusia dari jenis-jenis lainnya yang tersembunyi dan tiada diketahui yang tidak berafiliasi kepada kita (manusia) dan tidak hidup seperti kehidupan kita."<sup>219</sup>

Kata-kata manusia (*al-Insān*) yang terdapat di dalam Al-Qur'an selalu disifati dengan kecenderungan berbuat negatif, seperti manusia itu mudah berkeluh kesah, kikir: Q.S. al-Ma'ārij/70: 19, 20, 21. Manusia itu selalu berbuat ingkar: *sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya*: Q.S. al-Ādiyāt/100: 6. Manusia itu dalam keadaan merugi, terkecuali orang-orang beriman: Q.S. al-Ashr/103: 2. Manusia itu banyak berlaku dzalim, ingkar dan bodoh: Q.S. Ibrāhīm/14: 34. Manusia itu melampaui batas: Q.S al-'Alaq/96: 6,7. Manusia itu menyukai sesuatu yang cepat/terburu-buru: Q.S al-Isrā'/17: 11.

Ibnu Katsir menjelaskan tentang maksud "manusia itu menyukai yang cepat/terburu-buru", menurutnya:

Allah swt mengkabarkan pada ayat ini tentang keterburu-buruan manusia dan do'anya pada sebagian kesempatan atas dirinya, anaknya, atau hartanya dengan keburukan, yakni

<sup>218</sup> Ibnu Rajab al-Ḥambālī, *Jāmi' al-'Ulūm wa al-Ḥikam*, hal. 99.

<sup>219</sup> 'Aisyah Abdur Rahmān, *al-Qur'ān wa Qadāyā al-Insān*, Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1999 M, hal 17- 18.

kematian, kebinasaan, kehancuran, atau laknat dan sebagainya, yang jika Tuhannya mengkabulkannya niscaya ia akan binasa dengan doa'nya itu, menurutnya demikian penafsiran Ibnu Abbas, Mujahid, dan Qatadah.<sup>220</sup>

Kata-kata *al-insān*, di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan sebanyak 65 tempat, dan pertama kali disebutkan pada surah *al-'alaq*, yakni ayat-ayat yang pertama kali turun, dan isyarat-isyarat umum yang termuat di dalamnya, yaitu disebut sebanyak tiga kali, ayat pertama menunjukkan bahwa awal penciptaannya adalah dari segumpal daging, ayat kedua: menunjukkan kekhasannya dengan ilmu, dan ayat ketiga: sebagai peringatan dari keterjerumusan manusia dari penyimpangan, yakni tatkala ia terombang-ambing dengan *al-ghurūr* (ketertipuan/keterpedayaan), di mana ia akan melihat ketidak butuhannya terhadap penciptanya. Sementara di dalam penyebutan kata-kata *al-insāniyah* (الإنسانية) yang berarti kemanusiaan, di dalamnya terdapat indikasi tentang naiknya manusia itu kepada derajat yang dapat menjadikannya ahli sebagai khalifah (pemimpin) di bumi, dan kemungkinan pemikul tugas dan amanah kemanusiaan, dikarenakan kekhususannya dengan kelebihan ilmu, berbicara, akal, dan membedakan antara baik dan buruk, beserta dengan kemungkinannya menghadapi ujian dan godaan kebaikan dan keburukan, dan ujian ketertipuan dengan perasaan kekuatannya dan kemampuannya, serta derajatnya yang tinggi.<sup>221</sup>

Sementara itu 'Abbās Mahmūd al-Aqqād (w.1964 M) juga mengomentari kata-kata manusia di dalam Al-Qur'an, menurutnya:

Pada banyak ayat di dalam Al-Qur'an manusia itu disebutkan dengan puncak pujian dan puncak kehinaan. Hal ini bukan berarti bahwa manusia itu dipuji dan sekaligus dihina pada satu waktu yang sama, namun maknanya adalah bahwa manusia itu adalah memiliki potensi (ahli) kesempurnaan dan kekurangan. Dengan fitrah yang telah dipersiapkan untuk masing-masing dari keduanya, manusia itu memiliki potensi (ahli) untuk kebaikan dan memiliki potensi (ahli) untuk keburukan, sebab ia adalah ahli untuk diberikan beban-beban.<sup>222</sup>

Dikarenakan faktor di atas, maka manusia itu selalu membutuhkan pembaharuan keimanan, pembaharuan janji dan sumpah setia, yaitu melalui amal-amal kebaikan, seperti sholat, berpuasa, berzikir, berhaji, berinfak, berzakat, bersedekah, penyucian jiwa, dan lainnya. Amalan-amalan tersebut disyari'atkan dalam rangka untuk menjaga dan membentengi daya kekuatan immunitas manusia. Di mana hanya manusia beriman yang memiliki daya kekuatan immunitas dari serangan-serangan dan godaan-godaan iblis dan

<sup>220</sup> Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*, jilid III, hal. 26

<sup>221</sup> 'Aisyah Abdur Rahmān, *al-Qur'ān wa Qadāyā al-Insān*, hal. 20.

<sup>222</sup> 'Abbās Mahmūd al-Aqqād, *al-Insānu fī al-Qur'ān*, Kairo: Mu'assasah Handawi li at-ta'fīm wa As-saqāfah, 2013 M, hal. 13.

syetan, yang di antaranya adalah godaan menimbun harta secara haram, yaitu korupsi, penggelapan, sogok-menyogok, dan manipulasi.

Pembaharuan janji dan sumpah setia melalui ritual-ritual ibadah itu sendiri, seperti sholat, berpuasa, berzikir, berhaji, berinfaq, zakat, juga dibutuhkan sebagai sebuah bentuk pembentengan diri dari godaan syahwat manusia seperti riya, kemunafikan, bangga dengan diri sendiri/*ujub*, tertipu/*ghurūr*, sombong, hasud, iri, dan dengki, berfoya-foya dan bakhil, cinta harta, dan kedudukan.

#### **D. Korupsi/Pengrusakan Harta dalam Pandangan Sekte-Sekte Ilmu Kalam**

Diskursus terkait permasalahan-permasalahan ilmu Kalam untuk pertama kalinya muncul dan menyebar secara populer di abad ke empat Hiriyah, yakni di antara lima sekte-sekte ilmu Kalam di saat itu. Mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jama'ah, Mu'tazilah, Murji'ah, Khawarij, dan Syi'ah. Kendati demikian, masing-masing sekte tersebut sesungguhnya telah terbagi ke dalam beberapa kelompok lainnya yang seringkali mereka itu memiliki perbedaan-perbedaan di antara kelompok mereka sendiri, baik sedikit ataupun banyak. Jika perbedaan atau perselisihan yang terjadi itu adalah atas permasalahan-permasalahan *aqā'id* (kepercayaan-kepercayaan) dan atas hal-hal lain yang berkaitan dengannya, maka hal demikian itu dinamakan dengan istilah ilmu Kalam. Sebagaimana jika perbedaan atau perselisihan yang terjadi itu adalah atas permasalahan-permasalahan *furū'* (cabang) dan atas hal-hal lain yang berkaitan dengannya, maka hal demikian itu dinamakan dengan istilah ilmu Fiqh.<sup>223</sup>

Berbicara tentang pandangan aliran-aliran ilmu kalam tentang hukum korupsi atau pengrusakan harta tentunya tidak terlepas dari berbicara tentang penafsiran mereka tentang ayat-ayat hukum/hudud di dalam Al-Qur'an. Berbicara tentang penafsiran mereka tentang ayat-ayat hukum/hudud sudah barang tentu berbicara pula tentang pokok-pokok pemikiran mereka, demikian sebab hal tersebut sangat berpengaruh terhadap metode penafsiran mereka tentang ayat-ayat Al-Qur'an itu sendiri.

Dalam hal ini di antara landasan pokok pemikiran aliran Khawarij di dalam penafsiran Al-Qur'an adalah point ini, **"Kekuasaan madzhab menguasai orang-orang Khawarij di dalam pemahaman mereka terhadap Al-Qur'an"**.<sup>224</sup>

Terkait point di atas ini (Kekuasaan madzhab menguasai orang-orang Khawarij di dalam pemahaman mereka terhadap Al-Qur'an) Muhammad Husein az-Zahabi menulis:

---

<sup>223</sup> Ahmad Amin, *Zuhru al-Islām*, Kairo: Maktabah an-Nahḍah al-Miṣriyah, 1952 M, cet. V, Jilid II, hal. 51.

<sup>224</sup> Muḥammad Ḥusein az-Zahabī, *at-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, jilid II, hal. 305.

Orang yang membaca sejarah Khawarij, berikut dengan pemikiran-pemikiran tafsir mereka akan melihat bahwa (faham) madzhab itu telah menguasai atau mendominasi atas akal pemikiran mereka, dan (faham) madzhab itu telah menjadi hakim/kekuatan penentu pada akal pemikiran mereka, yang kemudian menjadikan mereka tidak menela'ah Al-Qur'an kecuali berdasarkan bayang-bayang tersebut, dan mereka tidak memahami sesuatu dari makna-makna Al-Qur'an melainkan di bawah pengaruh kekuasaan (faham) madzhabnya, dan juga mereka tidak mengambil dari Al-Qur'an kecuali sebatas sesuatu yang dapat membela prinsip-prinsip ajaran mereka yang mereka dakwahi.<sup>225</sup>

Kekuasaan madzhab yang telah mendominasi orang-orang Khawarij di dalam pemahaman mereka terhadap Al-Qur'an mengakibatkan mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara serampangan, dan tidak mengindahkan kaidah-kaidah penafsiran yang selama ini telah dibangun, dirancang, dan diikuti oleh para ulama dan ahli tafsir.

Muhammad Husein az-Zahabiy juga berkomentar:

orang-orang Khawarij di saat melihat Al-Qur'an, mereka tidak melakukan pendalaman di dalam menafsirkannya, tidak melakukan pendalaman di belakang makna-makna yang detail (*particular*). Mereka tidak membebaskan diri mereka dengan kesungguhan/kesulitan riset tentang sasaran-sasaran Al-Qur'an dan rahasia-rahasianya. Akan tetapi mereka sebatas berhenti pada pinggiran (literal) lafadz-lafadznya saja. Mereka memandang ayat-ayat secara sisi luarnya (*superficial/ saḥīyyah*) saja, yang boleh jadi ayat tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan apa-apa yang mereka maksudkan, dan juga tidak berkaitan dengan tema yang mereka jadikan sebagai dalil atau argumentasi, dikarenakan mereka memahami dzahir yang kosong (dari makna), dan mengambil pemahaman yang tidak diinginkan oleh Al-Qur'an itu sendiri.<sup>226</sup>

Penjelasan di atas ini telah diperkuat pula secara rinci oleh Nashir ibn Abdil Karim al-'Aql. Di mana beliau telah melakukan studi perbandingan antara Khawarij dan Syi'ah, yakni dalam uraian berikut ini: "baik Khawarij dan Syi'ah kedua-duanya mengalami pertumbuhan pada satu waktu yang sama, dan pada satu tempat yang sama, namun banyak dari pokok-pokok ajarannya dan tujuan-tujuannya yang berbeda antara satu dengan lainnya. Sebagaimana kedua sekte ini juga memiliki kesamaan dalam banyak perkara, dan juga memiliki perbedaan pada perkara-perkara lainnya".<sup>227</sup>

Baik Khawarij dan Syi'ah keduanya memiliki kesamaan pada hal-hal berikut: **Pertama:** Sikap berlebih-lebihan/ekstrim (*al-guluw*).<sup>228</sup> kedua-

<sup>225</sup> Muḥammad Ḥusein az-Zahabīy, *at-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, jilid II, hal. 305.

<sup>226</sup> Muḥammad Ḥusein az-Zahabīy, *at-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, jilid II, hal. 310.

<sup>227</sup> Nāṣir ibn Abdil Karīm al-'Aql, *al-Khawārij Awwalu al-Firaq Fī Tārīkh al-Islām*, Riyadh: Arab Saudi, 1419 H/1998 M, cet. I, Hal. 12.

<sup>228</sup> Aḥī Muḥammad as-Sallābīy menjelaskan bahwa sifat dan sikap "berlebih-lebihan/ekstrim (*al-guluw*)" kaum Khawarij kini telah merebak di era kontemporer ini ke berbagai organisasi dan perkumpulan, atau kelompok pemuda dan umat Islam baik secara pribadi atau jama'ah, yakni mencakup: berlebih-lebihan/keras di dalam agama atas pribadi/jiwa dan mempersulit atas orang-orang lain, merasa lebih berilmu dan terperdaya

duanya sama-sama memiliki karakter *al-guluw* sekalipun gambaran sifat tersebut antara keduanya berbeda. Sifat berlebih-lebihan (*al-guluw*) kaum Khawarij terletak pada berlebih-lebihan mereka di dalam agama dan hukum-hukum, seperti sifat *al-barā'* (membebaskan diri kemaksiatan), dan berlebih-lebihan sikap terhadap orang-orang yang berbeda (faham) dengan mereka, dan terhadap apa-apa yang menjadi konsekwensi darinya. Seperti sikap *at-takfir* (gampang mengkafirkan orang lain yang tidak sependapat dengan mereka), *al-khurūj* (keluar dan memberontak terhadap pemimpin yang sah), dan *al-qitāl* (memerangi orang yang tidak sependapat dengan mereka). Sementara sifat berlebih-lebihan (*al-guluw*) kaum Syi'ah terletak pada berlebih-lebihan mereka dalam mengagungkan Ali ibn Abi Talib ra, dan Ahlul Bait, dan orang-orang selain mereka. **Kedua:** Sifat Jahil (*al-jahlu*), bodoh (*al-ḥumqu*), dan pendek analisa (*qasru an-nazar*). Dalam hal ini baik Khawarij dan Syi'ah sama-sama memiliki sifat tersebut secara umumnya. Kebodohan Khawarij terletak pada penyikapan mereka terhadap para sahabat Nabi Muhammad saw, sikap memberontak mereka terhadap pemimpin (*al-imām*) dan jama'ah (Ahlus Sunnah Wal Jama'ah). Sedangkan kebodohan Syi'ah terletak pada sifat berlebih-lebihan mereka terhadap Ali ibn Abi Talib ra. Padahal beliau terbebas dari perbuatan mereka, dan beliau telah memberikan didikan kepada kelompok-kelompok dari mereka. **Ketiga:** Sedikitnya ilmu syari'at dan lemahnya pemahaman mereka di dalam agama (*qillatu al-'ilmi asy-syar'iy wa du'fu al-fiqh fi ad-dīn*). Ciri utama pada kaum Khawarij adalah mereka terperdaya dengan ilmu yang hanya sedikit, sedangkan mereka tidak memiliki kesungguhan/keuletan dalam mencari ilmu dan tidak memiliki kekuatan/kedalaman di dalamnya. Sementara kaum Syi'ah mereka tidak mencari ilmu kepada para ahlinya, tidak mengambilnya dari tokoh-tokoh (imam-imam) as-Sunnah, dan mayoritas sumber-sumber ilmu mereka adalah dari para ahli pendusta dan pemalsu. Sebagaimana kedua aliran ini secara mayoritas tidak memperhatikan hadits dan sunnah-sunnah kecuali sebatas yang sesuai atau sejalan dengan hawa nafsu mereka saja. **Keempat:** Sikap mengenyampingkan as-sunnah (hadits-hadits Rasulullah saw) dan keluar dari jam'ah muslimin dan pemimpin-pemimpin mereka.

---

(dengan kepandaian dirinya), gemar memantik kejadian-kejadian/keributan, kurang kesabaran, lemah dalam hikmah/kearifan, otoritarianisme dengan pendapat pribadinya dan gemar menyalahkan/membodohkan orang-orang lain, gemar mencaci, menista, merendahkan dan buruk sangka terhadap ulama, menjauhkan diri (menyendiri) dari bergaul bersama orang-orang lain, sulit menjalin jembatan saling memahami bersama mereka, mudah terpecah-belah/memisahkan diri, mudah menuduh orang-orang lain, dan menghindar/menjauhi diri dari mereka, dan sulit menyatu dan berkumpul, gemar mengkafirkan orang lain (yang di luar kelompoknya), dan sifat-sifat ekstrim lainnya. Lihat: Ali Muhammad as-Sallābīy, *Fikr al-Khawārij wa asy-Syī'ah Fī Mizān Ahli as-Sunnah wa al-Jamā'ah*, Kairo: Dār Ibnu Hazm, 1429 H/2008 H, cet. I, hal. 64.



Dalam hal ini Khawarij telah memisahkan diri dari jama'ah ahli sunnah wal jama'ah di dalam i'tikad/keyakinan, dan amal/perbuatan. Sebagaimana mereka telah keluar dari pemimpin-pemimpin umat Islam dengan pedang. Sedangkan Syi'ah, mereka telah memisahkan diri dari jama'ah ahli sunnah wal jama'ah di dalam i'tikad dan amal, dan mereka membolehkan keluar dengan pedang, yakni dengan persyaratan di kalangan mereka, yaitu dengan keluarnya pemimpin mereka dari pesembunyiannya seperti yang telah mereka yakini, yaitu Imam Mahdi. Di samping itu mereka juga selalu bergegas dan aktif memberikan peran pada setiap fitnah/bencana yang membahayakan kaum muslimin. **Kelima:** Meninggalkan beramal dengan hadits dan atsar (pendapat/pandangan) para salaf. Masing-masing dari Khawarij dan Syi'ah mereka tidak mempedomani *as-sunnah as-sahīhah* (hadits-hadits sahih) atau kebanyakannya melainkan sebatas pada apa-apa yang menurut mereka dapat memperkuat hawa nafsu, keinginan, dan kepentingan mereka saja, dan mereka juga mengenyampingkan atsar para salaf. **Keenam:** Rusaknya keyakinan mereka tentang para sahabat Rasulullah saw. Kaum Khawarij mengkafirkan sebagian para sahabat Rasulullah saw, seperti Ali ibn Abi Talib, Utsman ibn Affan, Mu'awiyah, Abi Musa al-Asy'ariy, 'Amr ibn al-'Ash, dan mayoritas orang-orang yang ikut serta dalam peristiwa perang unta (*ashabu al-jamal*) dan perang Siffin. Sebagaimana mereka juga mencaci sebagian para pemimpin salaf dan mencela mereka. Sementara kaum Syi'ah Rafidah, mereka mengkafirkan seluruh para sahabat, tanpa terkecuali selain beberapa sedikit orang saja, dan mereka juga memaki setiap pemimpin salaf dan pemimpin agama, dan juga seluruh ahlu Sunnah. **Ketujuh:** Mereka mengkafirkan orang-orang yang berlawanan dengan mereka dari kalangan kaum muslimin. Baik Khawarij dan Syi'ah mereka sama-sama mengkafirkan orang-orang muslim yang berlawanan (dalam pendapat) dengan mereka, sekalipun dasar-dasar pengkafiran mereka dan sebab-sebabnya berbeda pada masing-masing dari mereka. Khawarij mengkafirkan sebagian sahabat Nabi Muhammad saw baik dalam amalannya dan keputusannya dengan sebab peristiwa *at-tahkīm* (*arbitration*). Mereka mengkafirkan seseorang yang melakukan dosa besar dari kaum muslimin, juga mengkafirkan setiap orang yang berlawanan dengan mereka, dan yang tidak bergabung ke dalam pasukan mereka. Sekalipun adanya perbedaan di antara mereka pada derajat kekafirannya, yakni apakah kafir syirik atau kafir nikmat. Sementara Syi'ah, mereka mengkafirkan seluruh para sahabat Rasulullah saw, dan mereka berkeyakinan bahwa para sahabat itu adalah orang-orang yang murtad (kecuali hanya sekitar tujuh orang saja menurut sebagian mereka). Sebagaimana juga mereka telah mengkafirkan seluruh

pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan juga orang-orang biasa dari kalangan kaum muslimin.<sup>229</sup>

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa baik kaum Khawarij dan Syi'ah. mereka berbeda pandangan dengan kaum ahlu sunnah wal jama'ah di dalam melihat permasalahan hukum korupsi menurut perspektif syari'at Islam/penafsiran Al-Qur'an yang selama ini difahami oleh para ahli tafsir dan fuqoha dari kalangan kaum ulama ahlu sunnah wal jama'ah.

Di dalam permasalahan ini kaum Khawarij berpandangan bahwa orang yang mencuri (melakukan pengrusakan harta) sekalipun hanya sedikit saja jumlah curiannya, maka wajib dilakukan hukum potong tangan atasnya. Demikian karena mereka memahami dan mengambil secara dzahir firman-Nya:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri<sup>230</sup>, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah”. (Q.S. al-Maidah/5: 38).<sup>231</sup>

Demikian pula, yang menunjukkan kerancuan dan penyimpangan penafsiran kaum Khawarij terkait ayat di atas adalah mereka mengatakan bahwa batas tangan yang dipotong di sini adalah dari bagian pundak, sebab menurut mereka itulah pengertian tangan.

Hal ini telah dibantah oleh para ahli tafsir lainnya dari kalangan madzhab Ahlu Sunnah wal Jama'ah, seperti Imam Abu Bakar al-Jassas (w.370 H), beliau menafsirkan:

Tidak ada perselisihan di antara para salaf dari generasi awal dan para fuqoha bahwa yang dipotong adalah dari pergelangan tangan, dan yang hanya menentang di dalamnya adalah kaum Khawarij. Mereka memotong dari pundak dikarenakan sebutan tangan adalah dari batas tersebut, dan mereka adalah orang-orang yang menyimpang, dan penentangan mereka itu tidak dianggap.<sup>232</sup>

Pendapat para salaf dan para fuqoha seperti di atas telah diperkuat juga melalui hadits Rasulullah saw, yakni dari riwayat Muhammad ibn

<sup>229</sup> Nāṣir ibn Abdil Karīm al-‘Aql, *al-Khawārij Awwalu al-Firaq Fī Tārīkh al-Islām*, Hal. 12-14.

<sup>230</sup> Definisi pencuri adalah: “Setiap orang yang mengambil sesuatu dengan cara bersembunyi dari pandangan orang lain”, lihat: Abū Bakar ibn al-‘Arabīy, *Aḥkāmū Al-Qur’ān*, jilid II, hal. 106.

<sup>231</sup> Muḥammad Ḥusein az-Ẓahabīy, *at-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, jilid II, hal. 312; Fakhrudin Muhammad ar-Raziy, *Tafsīr al-Fakr ar-Rāzīy*, (*at-Tafsīr al-Kabīr*), Libanon: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M. cct. I, Juz. XI, hal. 231.

<sup>232</sup> Abū Bakar al-Jaṣṣās, *Aḥkāmū Al-Qur’ān*, jilid II, hal. 591.

Abdurahman ibn Tsauban dari Abu Hurairah ra “Bahwa Rasulullah memotong tangan pencuri dari pergelangan tangan”. Demikian juga yang telah dilakukan Umar ibn al-Khattab dan Ali ibn Abi Talib, keduanya memotong dari pergelangan tangan.<sup>233</sup>

Sementara itu pula para imam yang empat telah bersepakat bahwa tempat yang dipotong adalah tangan kanan dari bagian pergelangan tangan. Hal ini dikarenakan ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang hukum potong tangan bagi pencuri telah dijelaskan juga melalui hadits Rasulullah saw. Sebagaimana juga telah menjadi kesepakatan (*ijma’*) ulama Tafsir dan fiqh dari Ahlus Sunnah wal Jama’ah bahwa kedudukan sunnah Rasulullah adalah kedua setelah Al-Qur’an, dan juga sebagai penjelas bagi keglobalan ayat Al-Qur’an, dan sebagai pengkhusus/pembatas bagi keumuman ayat Al-Qur’an. al-Qurtubiy juga menjelaskan di dalam tafsirnya:

Tidak ada perselisihan (di antara ulama) bahwa tangan kanan adalah yang dipotong pertama kali, kemudian para ulama berbeda pendapat jika ia mencuri lagi kedua kalinya, Imam Malik, Ahlu Madinah, Asy-Syafi’i, Abu Tsaur dan lainnya berpendapat yang dipotong adalah kaki kirinya, dan jika mencuri ketiga kalinya dipotong tangan kirinya, dan kaki kanannya jika mencuri pada keempat kalinya, kemudian ditahan dan diberikan ta’zir jika mencuri pada kelima kalinya.<sup>234</sup>

Fakhruddin Muhammad ar-Raziy menguatkan penafsiran di atas, ia menulis:

Mayoritas para fuqaha mengatakan hukum potong tangan itu tidak wajib dilakukan kecuali di saat terpenuhinya dua syarat: *pertama*, ukuran nisab (yakni nilai harta yang dicurinya adalah seperempat dinar)<sup>235</sup>, dan *kedua*, pencurian itu harus dari tempat penyimpanan.<sup>236</sup> Sedangkan menurut pendapat Daud al-Asfahaniy dan Khawarij hukum

<sup>233</sup> Abū Bakar al-Jaṣṣās, *Aḥkām al-Qur’an*, jilid II, hal. 591.

<sup>234</sup> Abū Abdillāh al-Qurṭūbīy, *Tafsīr al-Jāmi Li Aḥkām al-Qur’ān*, jilid VI, hal. 112.

<sup>235</sup> Para fuqaha (ahli fiqh) telah bersepakat bahwa di dalam hukum potong tangan harus ada batas ukurannya. Umar ibn al-Khattab, Ustman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, Umar ibn Abdul Aziz, al-Laits, Imam asy-Syafi’i, dan Abu Tsaur berpandangan hukum potong tangan itu pada harta senilai seperempat dinar dan ke atas dan itu adalah nisab/batas ukuran pencurian, dan seluruh benda dinilai dengan ukuran tersebut. Sementara menurut Imam Abu Hanifah dan Ats-Tsauriy tidak wajib hukum potong tangan pada harta yang kurang dari sepuluh dirham, dan benda lainnya dinilai dengan ukuran tsb. Imam Malik mengatakan: ukurannya adalah seperempat dinar atau tiga dirham. Sedangkan menurut Ibnu Abi Laila ukurannya adalah lima dirham. Dalam hal ini para fuqaha juga telah bersepakat di antara mereka bahwasanya tidak ada/tidak wajib hukum potong tangan dalam harta curian yang kurang dari seperempat dinar, maka itu kewajiban hukum tersebut yang berada pada seperempat dinar atau lebih, (ketentuan ini) adalah di atas dzahir nash. Yang menguatkan hal ini pula adalah riwayat dari Rasulullah saw yang bersabda: “tidak ada (hukum) potong tangan kecuali pada seperempat dinar”. Lihat: Fakhruddin Muḥammad ar-Rāzīy, *Tafsīr al-Fakhr ar-Rāzīy*, Juz. XI, hal. 232-233; Abū Abdillāh al-Qurṭūbīy, *Tafsīr al-Jāmi Li Aḥkām al-Qur’ān*, jilid VI, hal. 105.

<sup>236</sup> Menurut al-Qurtubiy Mayoritas ulama bersepakat bahwa tidak ada hukum potong tangan kecuali atas orang yang mencuri/mengeluarkan barang dari tempat penyimpanannya,

potong tangan itu wajib dilakukan pada pencurian yang sedikit dan besar, dan harus adanya syarat pencurian itu dari tempat penyimpanan adalah tidak berlaku menurut mereka. Dalam hal ini mereka berpegangandengan keumuman ayat, sebab kata-kata “*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri*” mencakup pencurian, sama halnya apakah sedikit atau banyak, dan sama halnya apakah pencurian itu dari tempat penyimpanan atau bukan dari tempat penyimpanan.<sup>237</sup>

Sebagai contoh lainnya lagi tentang kerancuan dan penyimpangan kaum Khawarij di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an, yakni dikarenakan mereka berhenti pada sisi dzahir/luar nash-nash ayat saja adalah penafsiran mereka seperti ini: “Seandainya seorang laki-laki memakan/mengkorupsi dari harta anak yatim sebesar dua mata uang saja, maka ia wajib masuk neraka, hal ini karena berdasarkan firman-Nya: *Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).* (Q.S. an-Nisa/4: 10). Dan jika seandainya seorang laki-laki itu membunuh atau mengorek isi perut anak yatim, maka ia tidak wajib masuk neraka, karena Allah swt tidak menjelaskan secara tekstual tentang hal tersebut”<sup>238</sup>.

Pengaruh dari kejumudan kaum Khawarij yang menafsirkan Al-Qur’an dan berhenti pada sisi dzahir-dzahirnya saja telah menyebabkan mereka itu tidak memandang kepada ijma’ umat Islam, dan mereka tidak menghargainya di saat mereka memahami atau menafsirkan nash-nash Al-Qur’an. Padahal ijma’ itu sendiri pada hakikatnya adalah bersandar pada asas Al-Qur’an dan as-sunnah, dan bukan perkara yang diada-adakan di dalam agama, atau keluar dari kaidah-kaidahnya dan pokok-pokoknya.<sup>239</sup>

Adapun kaum Syiah<sup>240</sup> atau yang dikenal juga dengan sebutan al-Batiniyah<sup>241</sup> dalam hal ini di antara prinsip atau keyakinan yang dipedomani

dan pengertian tempat penyimpanan adalah sesuatu apa saja yang menurut kebiasaannya diciptakan untuk tempat menyimpan barang-barang berharga manusia. Abū Abdillāh al-Qurṭūbīy, *Tafsīr al-Jāmi Li Ahkāmī Al-Qur’ān*, jilid VI, hal. 163.

<sup>237</sup> Fakhruddīn Muḥammad ar-Rāzīy, *Tafsīr al-Fakr ar-Rāzīy*, Juz. XI, hal. 231.

<sup>238</sup> Muḥammad Ḥusein az-Žahabīy, *at-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, jilid II, hal. 311.

<sup>239</sup> Muḥammad Ḥusein az-Žahabīy, *at-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, jilid II, hal. 313.

<sup>240</sup> Kaum Syi’ah pada hakikatnya tidak termasuk ke dalam golongan-golongan kaum muslimin, pada asalnya mereka adalah golongan dari orang-orang Majusi (penyembah api) yang telah menyaksikan bahwa kekuatan Islam itu kokoh yang tidak mungkin dapat digoyahkan, dan mereka menyaksikan kejayaan Islam itu berkat pemuda-pemudanya yang tidak dapat dikalahkan dan dihancurkan, hal ini menjadikan api dendam/hasud mereka semakin menyala terhadap Islam dan kaum muslimin, lalu mereka menempuh jalan licik yang dapat memuluskan keinginan dan hawa nafsu mereka. Hal ini diperkuat oleh Abdul Qahir ibn Tahir ibn Muhammad (w. 1037 M) yang mengatakan: “Yang sah menurut saya dari agama kaum al-Batiniyyah adalah sesungguhnya mereka itu adalah kaum Dahriyyah dan Zindiq (*dahriyyah zaṇadiqah*), mereka berpandangan bahwa alam itu qadim, mereka mengingkari para rasul dan seluruh syari’at, dikarenakan kecenderungan mereka membolehkan/menghalalkan apa saja yang diinginkan oleh tabiat/keinginan”. Fahd Ibn Sulaiman ar-Rumiy merujuk kepada Mustafa al-Galib, menurutnya: “hingga saat ini tidak

oleh mereka di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an adalah mereka berpandangan bahwa Al-Qur'an itu memiliki makna bathin yang berbeda dengan makna dzahirnya.<sup>242</sup>

Fahd Ibn Sulaiman ar-Rumiy di dalam karya dan risetnya menjelaskan lebih detail tentang prinsip, keyakinan, dan pokok ajaran yang dipedomani oleh kaum Syiah (al-Bathiniyyah) di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, ia menjelaskan:

Metode/cara yang paling sah di dalam menafsirkan Al-Qur'an menurut Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan juga kaum Syiah adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, kemudian Al-Qur'an dengan as-Sunnah/Sabda Rasulullah saw, kemudian setelah itu mereka berbeda pendapat, adapun ahlus Sunnah wal Jama'ah setelah itu mereka mengambil ucapan/pendapat para sahabat Rasulullah saw, adapun kaum Syiah Imamiyah Istna 'Asyariyyah mereka berpandangan "Bahwa para sahabat dan tabi'in adalah seperti kaum muslimin lainnya, ucapan dan pendapat mereka tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali jika telah terbukti bahwa ucapan mereka itu adalah hadits nabi. Adapun cara mereka setelah itu adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan as-Sunnah/Sabda Rasulullah saw adalah mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendapat-pendapat para imam mereka. Bahkan mereka menolak semua sabda-sabda Rasulullah saw yang telah diriwayatkan oleh para sahabat dari Rasulullah saw kecuali apa-apa yang sah menurut mereka dari jalur-jalur ahli bait. Hal ini telah diperkuat

---

tersisa dari seluruh kelompok Syiah kecuali a-Imamiyah al-Ja'fariyah al-Istna al-'Asyariyah, az-Zaidiyah, al-Isma'iliyyah (yang termasuk ke dalamnya adalah al-Agakhaniyah dan al-Baharah), an-Nusairiyah, dan ad-Durziyah, yakni pecahan dari al-Isma'iliyyah. Lihat: Lihat: Muḥammad Ḥusain az-Zahabī, *at-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, jilid II, hal. 235; Abdul Qahir ibn Tahir ibn Muhammad, *al-Farq Baina al-Firaq*, hal. 221; Fahd Ibn Sulaiman ar-Rumiy, *Ittijāhāt at-Tafsīr Fī al-Qarni ar-Rābi' al-Hijriy*, jilid I, hal. 187.

<sup>241</sup> Husein adz-Zahabiy menjelaskan: al-Imamiyah al-Isma'iliyyah adalah dari golongan Syi'ah al-Imamiyah, penamaan mereka ini dinisbatkan/disandarkan kepada Isma'il ibn Ja'far as-Sadiq, dan mereka juga populer dengan nama al-Batiniyah dikarenakan mereka berpandangan bahwa Al-Qur'an itu memiliki makna bathin yang berbeda dengan makna dzahirnya, atau karena mereka berpandangan dengan imam mereka yang bathin dan tersembunyi/tertutupi. Tentang pokok-pokok ajaran Mereka (al-Batiniyah) menurut Abdul Qahir ibn Tahir ibn Muhammad: "Mereka menta'wilkan setiap rukun/dasar dari rukun-rukun syari'at dengan penakwilan yang menyesatkan. Mereka mengklaim bahwa makna sholat adalah mentaati/mencintai imam-imam mereka. Makna berhaji adalah menziarahi dan mengkonsentrasikan dalam pengkhidmatannya. Makna puasa adalah menahan diri dari menyebarkan rahasia imam bukan menahan diri dari makanan. Makna berzina adalah menyebarkan rahasia mereka (imam-imam) dengan tanpa adanya penjanjian dan kesepakatan. Mereka juga mengklaim/menganggap bahwa orang-orang yang telah memahami dan mengerti makna/takwil ibadah berarti telah gugur kewajiban beribadah atasnya, hal ini didasarkan atas penakwilan mereka tentang makna kata-kata "*al-yaqīn*" yang terdapat pada ayat (*dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini/ajal*, Q.S. al-Hijr/15:99), yakni "pengetahuan terhadap takwil" (*ma'rifatu at-ta'wīl*). Lihat: Husein adz-Zahabiy, *at-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, jilid II, hal. 235; Abdul Qahir ibn Tahir ibn Muhammad, *al-Farq Baina al-Firaq*, hal. 221.

<sup>242</sup> Husein adz-Zahabiy, *at-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, jilid II, hal. 235; Fahd Sulaiman ar-Rūmiy, *Ittijāhāt at-Tafsīr Fī al-Qarni ar-Rābi' al-Hijriy*, jilid I, hal. 194.

dengan ucapan Muhammad al-Husein Al-Kashif al-Ghita' (tokoh Syiah) tentang kelompok al-Imamiyah dan madzhab mereka di dalam menerima periwayatan: "Mereka Syi'ah al-Imamiyah tidak menerima sesuatu dari as-Sunnah/hadits-hadits Rasulullah saw kecuali apa-apa yang sah bagi mereka dari jalur-jalur ahli bait mereka".<sup>243</sup>

Atas dasar ini penafsiran mereka tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan hukum dan di antaranya hukum korupsi, mencuri, atau pengrusakan harta adalah berbeda dengan penafsiran para ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

Sebagai contoh adalah permasalahan hukum potong tangan pencuri. Dalam hal ini para ulama madzhab yang empat telah bersepakat bahwa tangan yang dipotong adalah bagian tangan kanan dari batas pergelangan tangan. Berbeda dengan kaum Syiah atau yang disebut juga dengan *Fiqh Syiah Ja'fariy* dalam hal ini Muhammad Jawab Mugniyah di dalam tafsirnya "*at-Tafsir al-Kasyif*" mengatakan: "*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya*" (Q.S. al-Maidah/5:38): "Adapun Cara memotong, dalam hal ini madzhab-madzhab yang empat telah bersepakat bahwa tangan kanan itu dipotong dari pergelangan, Syiah Imamiyah mengatakan yang dipotong adalah jari-jarinya yang empat dari pergelangan, dan disisakan bagian telapak dan ibu jarinya".<sup>244</sup>

Sementara itu Tabataba'iy menafsirkan ayat di atas dengan ungkapan yang global dan makna yang bersayap (*mujmalah muhtamalah*), ia menafsirkan: "Tangan adalah sesuatu yang berada di bawah pundak, yang dimaksudkan pada ayat adalah tangan kanan dengan penafsiran as-Sunnah, dan dibenarkan memotong tangan dengan memisahkan sebagian dari bagian-bagiannya atau keseluruhannya dari badan dengan alat pemotong".<sup>245</sup>

al-Hafiz az-Zahabi mencatat melakukan perbuatan khianat di dalam harta rampasan perang, dan dari harta baitul mal dan zakat adalah termasuk dosa besar yang kesembilan belas berdasarkan Al-Qur'an, surah Ali 'Imrān/3: 161, "*Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu*". Menurut az-Zahabi pula perbuatan dzalim dengan cara memakan harta manusia dengan cara batil, yang termasuk di dalamnya korupsi adalah dosa besar yang ke dua puluh. Termasuk di dalamnya juga adalah: *al-mukkās* (pemungut harta pajak/upeti), *qāti'u at-tarīq* (pembegal), *as-sāriq* (pencuri), *al-khā'in* (pelaku khianat), *az-zagliy* (pelaku penipuan), orang yang meminjam sesuatu

---

<sup>243</sup> Fahd Ibn Sulaiman ar-Rūmiy, *Ittijāhāt at-Tafsīr Fī al-Qarni ar-Rābi' al-Hijriy*, jilid I, hal. 193.

<sup>244</sup> Fahd Ibn Sulaiman ar-Rūmiy, *Ittijāhāt at-Tafsīr Fī al-Qarni ar-Rābi' al-Hijriy*, jilid II, hal. 512.

<sup>245</sup> Fahad Ibn Sulaiman ar-Rūmiy, *Ittijāhāt at-Tafsīr*, ..., hal. 512.

kemudian mengingkarinya, *al-muṭaffif* (pelaku kecurangan di dalam timbangan dan takaran), orang yang menemukan sesuatu kemudian tidak mengumumkannya, orang yang menjual sesuatu yang ada cacatnya kemudian menyembunyikannya, dan *al-muqāmīr* (bandar judi atau lotre).<sup>246</sup>

Demikian juga menurut Imam al-Qurtubiy, ia mengatakan: “Para ulama mengatakan *al-gulūl* (mengambil harta dengan cara khianat) adalah sebuah dosa besar dari dosa-dosa besar (*al-kabāir*) berdasarkan dalil Al-Qur’an, surah Āli ‘Imrān/3: 161, dan tidak menshalatkannya Rasulullah saw atas pelaku *al-gulūl* adalah dalil atas besarnya *al-gulūl*, dan besarnya dosa ini, dan ia termasuk dari dosa-dosa besar”.<sup>247</sup>

Secara substansial perbuatan korupsi, mencuri, suap dan sogok, adalah tergolong perbuatan khianat, oleh karena itu terkait hukum dosa korupsi, mencuri, suap dan sogok, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang semisal dengannya dalam pandangan kaum Khawarij dan Mu’tazilah, penjelasan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

Korupsi, mencuri, suap dan sogok, dalam pandangan Khawarij dan Mu’tazilah adalah termasuk dosa besar. Kedua aliran ini berpandangan bahwa istilah iman adalah mencakup ucapan (*qawlun*) dan perbuatan (*amal*), akan tetapi ia (iman) tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman itu adalah sesuatu yang satu padu (antara ucapan dan perbuatan), jika ucapan hilang maka hilang juga perbuatan. Hal inilah yang menyebabkan mereka berpandangan dan menyerukan kepada pemahaman kekalnya pelaku dosa besar di dalam neraka. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukum melakukan dosa besar di dunia, Khawarij berpendapat pelakunya adalah kafir, sedangkan menurut Mu’tazilah pelakunya berada pada suatu kedudukan di antara dua kedudukan (*manzilah bain al manzilatain*), yakni ia berada di antara kekufuran dan keimanan.<sup>248</sup>

Sementara itu Ibn Taimiyah menulis: “Khawarij dan Mu’tazilah mengatakan amal ketaatan seluruhnya adalah dari keimanan, jika hilang sebagian keimanan maka hilang keseluruhannya (keimanan), mereka menghukumi bahwa pelaku dosa besar adalah tidak ada sesuatu dari keimanan padanya sedikitpun”.<sup>249</sup>

Beliau juga mengatakan: “Pokok perbedaan atau perselisihan pada aliran-aliran Khawarij, Murji’ah, Mu’tazilah, Jahmiyah, dan yang lainnya

<sup>246</sup> al-Hāfiẓ Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ahmad ibn Usmān ibn Qāymas az-Zahabiyy, *al-Kabā’ir*, UAE: Maktabah al-Furqān, 1424 H/2003 M, cet. II, Hal. 226

<sup>247</sup> Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ahmad al-Anṣārīy al-Qurṭubīy, *Tafsīr al-Qurṭubīy (al-Jāmi’ li Aḥkām Al-Qur’ān)*, jilid II, vol. IV, hal.166.

<sup>248</sup> Alwi Ibn Abdul Qadir as-Saqaf, al Mabḥas as-Ṣānī: al-Khawārij wa al-Mu’tazilah wa Qawluhum fi Aṣḥāb az-Zunūb, dalam [www.dorar.net/taqadiah](http://www.dorar.net/taqadiah). Diakses pada tanggal 29 Desember 2020.

<sup>249</sup> Ibn Taimiyah, *Majmū’ al-Fatāwā*, jilid VII, hal. 510.

tentang pengertian iman adalah mereka itu menjadikan iman adalah sesuatu yang satu padu (yakni mencakup ucapan dan perbuatan), yang jika hilang sebagiannya maka hilang keseluruhannya, dan jika eksis (tetap) sebagiannya maka eksis pula keseluruhannya. Mereka tidak mengatakan “hilangnya sebagian dan tetapnya sebagian” sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW,

يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ<sup>250</sup>

*Akan dikeluarkan dari api neraka orang yang dikalibunya terdapat sebesar biji sawi dari keimanan.* (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Anas ibn Malik).<sup>251</sup>

Abu al-Hasan al-Asy'ariy menulis: “Al-Juba’i (tokoh Mu’tazalib) berpendapat bahwa dari dosa-dosa ada yang kecil dan ada yang besar, dosa-dosa kecil berhak diampuni dengan meninggalkan dosa-dosa besar, dosa-dosa besar akan menggugurkan/menghapus pahala atas keimanan, dan meninggalkan dosa-dosa besar akan menghapus hukuman dosa-dosa kecil”.<sup>252</sup>

Abu al-Hasan al-Asy'ariy menulis: “Pencuri dirham dari tempat penyimpanan apakah ia fasik atau tidak?. Abu Hudzail (tokoh Mu’tazilab) mengatakan ia adalah fasik, karena para fuqaha kaum muslimin telah menghalalkan hukum potong atasnya, dan menurut tokoh-tokoh Mu’tazilab lainnya ia tidak fasik, kecuali Ja’far ibn Mubassyir, menurutnya ia fasik, jika ia sengaja mencuri”.<sup>253</sup>

Ia juga menulis: “Perbedaan Mu’tazilab tentang pelaku dosa besar dengan sengaja”. Mereka berbeda pendapat tentang seorang yang berkhianat satu dirham lebih dalam lima pendapat: 1. Menurut Ja’far ibn Mubassyir, pelaku kemaksiatan dengan sengaja adalah fasik, sekalipun ia mencuri satu dirham, atau kurang atau lebih, dan begitu juga melakukan kemaksiatan apapun jenisnya. 2. Menurut al-Juba’iy, seseorang yang berniat berkhianat pada satu dirham dan dua pertiga (2/3) dirham pada waktu yang kedua dari waktu sejak ia berniat, kemudian datang waktu yang kedua, lalu ia menginginkan hal itu dan melakukannya, maka ia fasik. Dikarenakan keinginan atas mencuri dua pertiga adalah seperti perbuatan yang telah diniatkan sebelumnya, yakni satu dirham, dan keinginan mencuri satu dirham dan dua pertiga adalah seperti mencuri satu dirham dan dua pertiga, dan jika telah terkumpul semua itu maka ia seperti berkhianat atas lima dirham. 3.

<sup>250</sup> Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhariy*, hal. 10, no. hadis 44, kitab *al-Imān*, bab *Ziyādatu al-Imān wa Nuqsānihī*; Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, hal. 98, no. hadis 478, kitab *al-Iman*, bab *Adnā Ahli al-Jannati Manzilatan fihā*.

<sup>251</sup> Ibn Taimiyah, *Majmū’ al-Fatāwā*, jilid VII, hal. 510.

<sup>252</sup> Abu al-Hasan al-Asy'ariy, *Maqālāt al-Islāmiyyīn*, hal. 213.

<sup>253</sup> Abu al-Hasan al-Asy'ariy, *Maqālāt al-Islāmiyyīn*, hal. 215.



Menurut Abu Hudzail, adalah tidak fasik kecuali dengan mengambil lima dirham yang dengan tanpa halal, dan tidak fasik pada harta curian yang kurang dari lima dirham, kecuali pencuri dirham dengan yang diperbolehkan hukum potong tangan oleh fuqaha umat Islam. 4. Berkata yang lainnya, tidak fasik pencuri yang kurang dari sepuluh dirham, dan pengkhianat yang kurang darinya, yang fasik hanyalah orang yang mencuri sepuluh dirham lebih atau berkhianat atasnya. 5. Menurut yang lainnya, tidak fasik pengkhianat pada seratus dirham, dan ini adalah pendapatnya an-Nidzam”<sup>254</sup>.

Demikianlah penjelasan tentang hukum korupsi, dan mencuri (pengrusakan harta) dalam pandangan sekte-sekte ilmu kalam dengan kesimpulan pelaku dosa besar yang di dalamnya termasuk korupsi menurut Khawarij dan Mu'tazilah adalah kafir, dan ia akan kekal di neraka, dan mereka akan disiksa/diazab di neraka seperti siksaan orang kafir. Dalam hal ini pandangan para ahli tafsir Ahlus Sunnah wal Jama'ah tentang hukum pencurian dan korupsi adalah lebih tepat dengan alasan pandangan inilah yang lebih adil dan moderat, dan jauh dari sifat ekstrim, mengingat salah satu karakter pokok ajaran-ajaran Islam adalah sifat moderat (*al-wasatiyyah*), dan sifat itulah yang akan selalu diterima oleh setiap fitrah manusia.

Jikalau muncul persepsi dan anggapan bahwa seolah-olah hukuman korupsi dalam madzhab ulama Ahlus Sunnah Wal Jama'ah terlihat atau terkesan lembek dan tidak tegas sehingga tidak mampu mengurangi angka kriminalitas di masyarakat, maka menurut hemat penulis faktor kelembekan dan ketidaktegasan tersebut sesungguhnya kembali kepada aspek penerapan aturan hukuman korupsi itu sendiri yang tidak tegas, dan tidak sungguh-sungguh dilakukan oleh para pemimpin dan pemangku pemerintahan pada negeri-negeri Islam yang mayoritas berhaluan madzhab sunni. Hal ini telah ditegaskan oleh Hasan al-Banna, di mana konsep yang ditawarkan beliau adalah bahwa kesuksesan di dalam melakukan perbaikan atas kerusakan aturan hukum sosial secara umum, dan aturan hukum korupsi secara khusus harus melalui tiga pendekatan secara bersamaan dan secara sinergis, yaitu, **pertama:** Metode yang benar (*al-minhāj as-saḥīh*), yakni berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya, dan aturan-aturan hukum Islam. **Kedua.** Sekelompok para pelakunya, dari komunitas pejuang orang-orang beriman (*al-‘āmilūn al-mu’minūn*), di mana mereka itu menerapkan apa yang mereka fahaminya itu dari agama Allah ini secara serius, dan tidak ada kompromi atau main-main di dalamnya. **Ketiga:** Kepemimpinan politik yang terpercaya/akuntabel, yakni tidak koruptif dan manipulatif (*al-qiyādah al-ḥāzimah al-mawsūqu bihā*).<sup>255</sup>


<sup>254</sup> Abu al-Hasan al-Asy'ariy, *Maqālāt al-Islāmiyyīn*, hal. 215-216.

<sup>255</sup> Muḥammad Abdullāh al-Khatīb dan Muḥammad Abdul Ḥafīm Ḥāmid, *Nazarāt fī Risālāti at-Ta'ālīm*, hal. 19.

Di karenakan ketiga pendekatan di atas ini sejak lama pada era-era pemerintahan negeri-negeri Islam telah hilang/absen sehingga akibatnya penyakit dan kejahatan korupsi ini tidak kunjung hilang di dalam menejemen dan pengelolaan administrasi pemerintahan mereka sendiri hingga saat ini.

Demikian pembahasan tentang diskursus seputar teologi/agama dan korupsi dalam tradisi ilmiah Islam. Dengan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pengertian teologi/agama dan korupsi dan keterkaitannya baik dengan pendekatan hukum positif, pendekatan syari'at Islam, diharapkan dapat mengubah secara fundamental cara pandang atau visi terhadap solusi penanggulangan korupsi, demi terciptanya *baldatun tayyibatun wa rabbun ghafūr* (QS Sabā/34: 15).<sup>256</sup>

Keterkaitan antara solusi korupsi dengan lainnya dalam disertasi ini dapat dilihat dalam gambar berikut:



Tabel 2.1  
**Keterkaitan Diskursus Seputar Korupsi dan Teologi**

Skema di atas menggambarkan kesatuan antara solusi penanggulangan korupsi dan ketiga jenis pendekatan untuk menciptakan *baldatun tayyibatun wa rabbun ghafūr* bagi kehidupan manusia di dunia. Solusi berbasis Al-Qur'an pada seluruh problematika sosial dapat diaplikasikan oleh seluruh masyarakat dunia yang mendambakan solusi yang sukses dan harmonis antara manusia dengan dirinya, manusia dengan sesamanya, manusia dengan alam raya, dan manusia dengan Tuhan, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

<sup>256</sup> Setiap suatu kajian atau pendekatan yang berbasis Al-Qur'an adalah bertujuan kepada point ini (*baldatun tayyibatun wa rabbun ghafūr*). Lihat: Nur Arfiyah Febriani, Ekologi Berwawasan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an, hal. 86.



### **BAB III**

## **REKONSTRUKSI HUKUM KORUPSI SECARA TEOLOGIS**

Bab III ini adalah inti dari kajian disertasi penulis. Pada bab ini, penulis menguraikan tentang konsep “rekonstruksi hukum korupsi secara teologis” dengan fokus bahasan “solusi strategi detektif, dan preventif korupsi menurut perspektif teologis”, yaitu melalui cara penanaman dan penguatan teologi/agama, baik pada level individu maupun masyarakat, melalui tiga pendekatan strategi detektif dan preventif, yaitu mencakup: *penguatan akidah, penguatan kalbu (tazkiyah an-nafs), dan penguatan moralitas.*

Pada pembahasan selanjutnya penulis menguraikan seputar “solusi strategi repressif korupsi menurut perspektif teologis”, yang meliputi empat point bahasan: penguatan lembaga pengawasan (*al-hisbah*), penguatan hukum yuridis dan dunia peradilan, penguatan masyarakat, dan penguatan aspek religiusitas.

Kemudian pada pembahasan terakhir dari bab III ini, penulis menguraikan relevansi antara teologi dan ibadah dengan pencegahan korupsi dan kerusakan tata kelola harta dan manajemen, yaitu terciptanya pembangunan peradaban masyarakat muslim yang meliputi: terciptanya keamanan dan stabilitas politik, terciptanya kenyamanan dan kenikmatan kehidupan, menunjukkan kepada kebenaran (*al-haq*), melimpahnya rezeki, terpeliharanya ketahanan negara dari musuh, dan terwujudnya pertolongan dan kemenangan.

## A. Solusi Strategi Detektif dan Preventif<sup>1</sup> Korupsi Menurut Perspektif Teologis

Ilmu teologi Islam/tauhid adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak, dan ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu hukum-hukum tentang perbuatan-perbuatan manusia (ilmu fiqh), tidak ada jalan menuju pembelajaran (mengadopsi) dua sumber cahaya ini, dan studi dua ilmu ini kecuali dari *misykāt*<sup>2</sup> seseorang yang kemaksumannya telah ditunjukkan melalui dalil-dalil yang pasti, dan yang telah dijelaskan oleh kitab-kitab samawi untuk wajib diikuti dan ditaati, yaitu Rasulullah saw yang tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, di mana “*ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)*”.<sup>3</sup>

Oleh karenanya penguatan sisi teologi/agama memiliki urgensi dan peranan yang sangat vital dan mendasar bagi solusi penanggulangan korupsi. Alasan yang melatarbelakangi mengapa aspek penguatan teologi/agama sebagai upaya yang paling mendasar, dan harus diutamakan pertama kalinya sebelum dibangun upaya-upaya perbaikan pada aspek-aspek lainnya?.., demikian dikarenakan beberapa alasan dan pertimbangan di bawah ini:

Awal dan pertama kali dibangunnya sosok manusia itu adalah dengan aspek teologisnya<sup>4</sup>, yakni dengan cara menanamkan dan menguatkan akidah yang benar di dalam kalbunya. Hal demikian karena aspek teologis itu berfungsi sebagai berikut:

1. Untuk meluruskan pandangan atau persepsi manusia itu sendiri terhadap alam semesta, dirinya, kehidupannya, dan terhadap Tuhan pencipta alam semesta dan pencipta manusia dan pemberi kehidupan baginya.

---

<sup>1</sup> Strategi *detektif* adalah dengan cara menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan apabila suatu perbuatan korupsi yang sudah terlanjur dan terjadi, maka semaksimal mungkin korupsi tersebut dapat diidentifikasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sedangkan strategi *preventif* adalah dengan cara menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan agar semaksimal mungkin dapat mencegah terjadinya korupsi. Sedangkan strategi *represif*, adalah dengan cara menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan agar perbuatan korupsi yang sudah berhasil diidentifikasi, semaksimal mungkin dapat diproses menurut ketentuan hukum secara cepat, tepat, dan tingkat kepastian hukum yang tinggi.

<sup>2</sup> Yang dimaksud *lubang yang tidak tembus (misykāt)* ialah suatu lobang di dinding rumah yang tidak tembus sampai kesebelahnya, biasanya digunakan untuk tempat lampu, atau barang-barang lain. Lihat: Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya ke Dalam Bahasa Indonesia, hal.550

<sup>3</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *A'lāmu al-Muwaqqi'in*, tahqiq Abdur Rahman Wakil, Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-'Arabī, t.th, hal. 5

<sup>4</sup> Hal ini sejalan dengan bait-bait lagu Indonesia Raya, karya WR. Supratman: “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya”. Membangun jiwanya berarti dengan cara membangun aspek teologisnya secara holistik, yang berbasaskan pada nilai-nilai ketuhanan.

2. Untuk memperkenalkan kepadanya tentang sumber awal penciptaannya, tempat kembalinya, dan risalahnya (misinya) di muka bumi ini.
3. Untuk menjawab berbagai pertanyaan yang selalu membingungkannya, terutama bagi orang yang tidak beragama (*atheis*) tentang pertanyaan-pertanyaan ini: “siapakah saya?, dari manakah saya berasal, akan kemana saya kembali (setelah kematian), untuk apa dan mengapa saya berada di dunia?, apakah kehidupan dan kematian itu?, apakah yang telah terjadi sebelum kehidupan dan setelah kematian itu?, dan apakah risalah (misi) saya di alam kosmos ini sejak saya berusia akil baligh hingga kematian menjemput saya”.<sup>5</sup>

Sejalan dengan argumentasi ini juga adalah Umar Sulaiman ibn Abdullah al-Asyqar menurutnya: akidah Islam itu adalah satu-satunya yang mampu menjawab tentang pertanyaan –pertanyaan yang sejak dahulu dan hingga kini selalu menyibukkan akal fikiran manusia di dalam mencari jawaban-jawabannya, bahkan mengguncangkannya. Yakni, dari mana saya berasal?, dari mana pula berasalnya alam semesta ini?, siapakah yang menciptakannya?. Apakah sifat-sifat Nya dan nama-nama Nya?, dan untuk apa Ia menciptakan kita dan menciptakan alam semesta ini?. Apakah peranan kita di alam kosmos ini?, dan apakah hubungan kita dengan pencipta alam semesta ini?, apakah di sana terdapat alam metafisik, selain alam nyata ini ?. Apakah di sana terdapat makhluk lain yang berakal selain manusia ini ?, apakah di sana terdapat kehidupan lain selain kehidupan dunia ini?. di mana kita akan menuju kepadanya?. Jika jawabannya adalah “Ya”, lalu bagaimanakah bentuk kehidupan pasca alam dunia ini?. Menurutnya: “Tidak ditemukan suatu ajaran teologis (agama) saat ini yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas secara benar dan memuaskan selain akidah Islam.”<sup>6</sup>

Solusi strategi detektif dan preventif korupsi menurut perspektif teologis/agama mencakup hal-hal di bawah ini:

### 1. Penguatan Akidah

Memberikan penjelasan tentang akidah yang benar, dan mengajak manusia kepada akidah yang lurus di tengah masyarakat muslim adalah perkara yang paling penting, dan kewajiban yang paling utama dan mendasar. Sebab akidah adalah ibarat fondasi yang akan menjadi pijakan, di mana berdiri di atasnya itu seluruh aktifitas-aktifitas manusia, dan akidah juga adalah asas bagi diterimanya amal-amal perbuatan mereka. Perhatian pertama kali para nabi dan rasul dan para pengikut mereka adalah tentang

---

<sup>5</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fī Fiqh al-Awlawiyyāt*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1416 H/1996, cet. II, hal. 209.

<sup>6</sup> Umar Sulaimān Ibn Abdillāh al-Asyqar, *al-‘Aqīdah Fillāh*, Yordan: Dār An-Nafā’is, 2004 H/1433 M, cet. XV, hal. 15.

perbaiki akidah dari berbagai hal yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran akidah tersebut, atau dari berbagai hal yang dapat mengurangi kebenaran dan kemurniannya.

Yūsuf al-Qarḍāwī menguatkan point ini, ia menulis: “Sesungguhnya membangun manusia untuk menjadi individu yang soleh adalah tugas pertama bagi para nabi, dan tugas para Khalifah nabi, dan tugas para ahli waris mereka di kemudian harinya”.<sup>7</sup>

Porsi aspek pembangunan akidah, penanaman dan perbaikan akidah secara benar adalah ternyata bagian/porsi yang terbanyak dan yang paling sering dibahas di dalam ayat-ayat Al-Qur’an. Begitu pula bagian aspek ini adalah bagian dari dakwah dan perhatian paling utama dan pokok para rasul. Di mana pula aspek ini adalah bagian atau porsi yang terbesar dalam dakwah mereka. Rasulullah saw menetap selama tiga belas tahun di kota Makkah dan berdakwah di tengah kaumnya kepada pembangunan dan perbaikan teologi/tauhid. Demikian pula di saat Allah swt menaklukkan dan menundukkan kota Makkah, maka awal aktifitas yang dianjurkan kepada rasul-Nya adalah menghancurkan patung-patung berhala, dan perintah-Nya untuk ikhlas beribadah kepada-Nya semata.<sup>8</sup>

Ahmad Syah Waliyullah ad-Dahlawi (w.1176 H) telah menjelaskan fungsi dan kedudukan teologi dalam kehidupan manusia, dan pengaruhnya terhadap perbaikan aturan hukum, baik bagi kehidupan sosial maupun pribadi, ia menegaskan:

Asas dari asas-asas kebijakan dan pokok dari macam-macam kebijakan adalah teologi (tauhid), sebab munculnya perasaan takut dan tunduk serta kepatuhan (*al-ikhbāt*) terhadap Nya itu bergantung dengan teologi. Dengan teologi itu manusia dapat meraih pengarahannya dan pencerahan yang sempurna di hadapan sesuatu yang ghaib. Dengan teologi pula manusia itu dapat mempersiapkan dirinya untuk menyatu dengan sesuatu yang ghaib itu dengan kepribadian yang suci. Nabi Muhammad saw telah menegaskan akan keagungan aspek teologi, dan menjadikan kedudukannya dalam macam-macam kebijakan ibarat jantung, yang jika bagus akan bagus pula seluruh kebijakan-kebijakan lainnya, dan jika buruk, akan berdampak buruk pula pada seluruh kebijakan-kebijakan lainnya.<sup>9</sup>

Kesimpulan pokok yang dapat dipetik dari keterangan para ilmuwan di atas adalah bahwa melakukan reformasi dan penguatan nilai-nilai dan ajaran akidah/teologi pada kalbu suatu masyarakat adalah sesuatu yang harus terlebih dahulu dilakukan dan diupayakan sebelum melakukan dan mengupayakan penguatan dan reformasi institusi –institusi hukum/yuridis,

<sup>7</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fī Fiqh al-Awlawiyyāt*, hal. 209.

<sup>8</sup> Sāleh Ibn Fawzān Ibn Abdillāh al-Fawzān, *al-Irsyād ilā Sahīh al-‘Itiqād*, Saudi Arabia, Dār Ibnu al-Jauzī, 1421 H, cet V, Hal. 5-6. Lihat pula: Yusuf al-Qarḍāwī, *Fī Fiqh al-Awlawiyyāt*, hal. 209.

<sup>9</sup> Aḥmad Syāh Waliyullāh ad-Dahlawī, *Hujjatullāh al-Bālighah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1421 H/2001 M, jilid 1, hal. 113.

dan hal ini tergolong keperluan - keperluan hidup pokok (*al-hājah al-asāsiyah/primary necessities of life*), yang jika dipedomani oleh suatu masyarakat dan negara di dalam upaya menanggulangi pelbagai penyakit dan perilaku kriminal, dan terutama penyakit korupsi niscaya perjuangan tersebut akan meraih buah kesuksesan dan keberhasilan. Sebab bukti-bukti sejarah kegemilangan masyarakat muslim terdahulu adalah demikian, di mana baik para nabi dan rasul, dan termasuk Rasulullah Muhammad saw tidak pernah melakukan reformasi di tengah masyarakatnya saat itu kecuali dengan konsep di atas, yakni memulainya dengan perbaikan akidah terlebih dahulu sebelum perbaikan tata hukum, dan aturan undang-undang.

Imam al-Ghazālī menegaskan,

إِعْلَمَنَّ أَنَّ الشَّرِيعَةَ أَضْلُ وَالْمُلْكَ حَارِسٌ وَمَا لَا أَضْلَ لَهُ فَمَهْدُومٌ، وَمَا لَا حَارِسَ لَهُ فَضَائِعٌ

*Ketahuilah bahwa syari'at itu adalah pokok, dan kekuasaan itu adalah penjaganya, sesuatu yang tidak ada pokoknya maka ia akan musnah, dan sesuatu yang tidak ada penjaganya juga akan hilang sia-sia.*

#### **a. Pandangan Para Ilmuwan dan Pemikir Islam dan Barat Tentang Urgensitas Penguatan Akidah dan Agama Bagi Strategi Penanggulangan Korupsi**

Para pemikir, ilmuwan barat, dan tokoh pembaharuan Islam banyak yang berpandangan bahwa solusi di dalam menangani segala problematika sosial umat Islam khususnya, dan umat manusia secara keseluruhan harus selalu diawali dengan perbaikan dan penguatan teologis, yakni penguatan iman/akidah pada kalbu, sebelum perbaikan aturan hukum dan undang-undang. Di antara para pakar dan ilmuwan yang berpandangan seperti ini adalah:

Cheril W. Gray dan Daniel Kauffman, kedua peneliti ini menyimpulkan pandangannya terkait langkah-langkah penanggula-ngan korupsi (*tacling corruption*): “tekanan/perhatian utama yang harus dilakukan dalam pencegahan korupsi adalah dengan melakukan reformasi/ perbaikan aturan-aturan, lembaga-lembaga, dan dorongan-dorongan (perangsang). Usaha-usaha untuk mening-katkan penguatan undang-undang anti korupsi dengan menggunakan kebijakan, etika-etika kantor, atau dengan penguatan agen-agen “lembaga pemantau” khusus, sampai pemerintahan itu tidak menanggung hasil yang sebaliknya”.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Cheril W. Gray, dan Daniel Kauffman, “*Corruption and Development*”, dalam <https://www.imf.org>. Diakses pada 10 Januari 2018.



*(The mayor emphasis must be put on prevention – that is, on reforming of policies, institutions, and incentives. Efforts to improve enforcement of anticorruption legislation using the police, ethics office, or special watchdog agencies within government will not bear fruit otherwise).*

“Etika-etika kantor” yang dimaksudkan di sini jika ditinjau dari perspektif masyarakat muslim sudah barang tentu termasuk di dalamnya adalah “*nilai-nilai spiritual dan teologis masyarakat itu sendiri*”.

Sementara itu Muḥammad Tāhir Ibnu Asyūr (w. 1975) berpadangan mengenai urgensi teologi di dalam perbaikan tatanan masyarakat sebagai berikut:

Masyarakat atau komunitas umat manusia adalah suatu ungkapan tentang sekumpulan manusia yang merupakan satu kesatuan dari individu-individu, maka itu sudah pasti perbaikan masyarakat itu bergantung pertama kalinya pada perbaikan individu-individunya. Jika individu-individunya sudah terbangun secara baik, pasti akan tercapai pula dari sekumpulan individu-individu yang baik itu suatu masyarakat yang dipenuhi oleh kebaikan. Perbaikan akal manusia adalah asas bagi perbaikan seluruh sifat-sifatnya, dan akan lahir setelah itu kesibukan perhatian terhadap perbaikan aktifitas-aktifitasnya, dan di atas dua perbaikan ini (perbaikan akal manusia dan perbaikan aktifitas-aktifitasnya) akan berdiri poros aturan-aturan masyarakat Islami itu sendiri.<sup>11</sup>

Yūsuf al-Qarḍāwi (1996 M) menegaskan tentang konsep reformasi sosial, beliau menulis:

Di antara fiqh prioritas di dalam aspek perbaikan (reformasi) adalah perhatian terhadap bangunan personal sebelum bangunan masyarakat, atau dengan perubahan jiwa-jiwa sebelum perubahan undang-undang dan lembaga-lembaga, dan yang terbaik bagi kita dalam membangun konsep reformasi adalah dengan mempergunakan ungkapan Al-Qur’an (*at-ta’bīr al-qur’ānī*) sebagai pedomannya, yakni dengan terlebih terdahulu melakukan perubahan pada aspek kalbu yang terdapat di dalam jiwa.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Q.S. Ar-ra’d/13: 11).*<sup>12</sup>

Sa’īd Ḥawā di dalam tafsirnya secara rinci menegaskan makna ayat di atas,

Ayat ini merupakan penjelasan tentang sunnah (hukum) dari sunnah-sunnah Allah swt, di mana memahaminya bagi setiap muslim adalah sangat penting, terutama bagi mereka yang berkecimpung di dalam bidang pendidikan (*tarbiyah*), kesadaran dan pengarahan (*tawjīh*), politik dan

<sup>11</sup> Muḥammad Tāhir Ibnu Asyūr, *an-Nizām al-Ijtimā’ī fī al-Islām*, Kairo: Dār As-Salām, 1431 H/2010 M), cet. III, hal. 40-41.

<sup>12</sup> Yūsuf al-Qarḍāwi, *Fī Fiqh al-Awlawiyyat*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1416 H/1996, cet II, hal 209.

kemasyarakatan. Karena alasan tersebut persatuan ilmuwan di Aljazair semenjak era Abdul Hamid Bin Badis menjadikan ayat ini sebagai motto dan slogan di dalam beraktifitas dan bekerja di negerinya. Dengan tanpa melakukan perubahan pada jiwa dan kalbu, manusia itu tidak akan berubah menuju kebaikan. Demikian pula halnya, dengan tanpa melakukan perubahan pada jiwa dan kalbu komunitas umat manusia, mereka itu tidak akan berpindah kepada kebaikan. Sesungguhnya terjadinya suatu perubahan menuju kondisi yang lebih buruk pasti disertai pula dengan adanya perubahan di dalam keadaannya (kondisi kalbunya), kecuali jika Allah swt memaafkannya. Jiwa-jiwa manusia yang telah terbiasa dengan kehinaan dan familiar dengannya jika tidak ditarbiyah (dididik) dengan jihad, maka tidak akan pernah berkeinginan maju menuju perubahan keadaannya. Demikian halnya, jiwa dan kalbu yang sudah terbiasa dan familiar dengan kekacauan (aturan hukum dan undang-undang), jika tidak ditarbiyah dengan semangat taat aturan dan undang-undang, pasti tidak akan pernah berkeinginan maju menuju perubahan keadaannya, dan suatu komunitas masyarakat (umat) yang sudah terbiasa dan familiar dengan jiwa memimpin (berpolitik), jika tidak dipelihara dengan kondisi kejiwaannya (yakni jiwa memimpin dan berpolitik) di saat mereka meraih kepemimpinan (politik), mereka itu tidak akan pernah menguasai perpolitikan secara terus-menerus, berkesinambungan dan berkelanjutan, dan barang siapa yang telah familiar, mengenali, dan merasakan Taufiq bersama Allah swt, sedangkan dia dalam kondisi patuh dan taat, jika ia lalu terjerumus ke dalam kemaksiatan, dan tidak lekas-lekas menyelamatkan diri darinya, maka dia itu tidak akan meraih kejagan (keterus-menerusan) tauriq Allah tersebut. Said Hawwa menukil dari ibn Katsir dengan sanadnya dari Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya hingga kepada Jahm dari Ibrahim, ia mengatakan,

قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِسَنَدِهِ عَنْ أَشْعَثٍ عَنْ جَهْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: "أَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِيِّ مِنْ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ قُلْ لِقَوْمِكَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ وَلَا أَهْلِ بَيْتٍ يَكُونُونَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ فَيَتَحَوَّلُونَ مِنْهَا إِلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَّا حَوْلَ اللَّهِ عَنْهُمْ مَا يُجِبُونَ إِلَى مَا يَكْرَهُونَ"<sup>13</sup>

*Ibnu Abi Hatim berkata dengan sanadnya dari As'ats dari Jahm dari Ibrahim, ia berkata: Allah swt telah mewahyukan kepada seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israil, "Sampaikan kepada kaum kamu, sesungguhnya tidak ada dari suatu penduduk negeri dan suatu penghuni rumah*

<sup>13</sup> Sa'id Hawā, *al-Asās fī at-Tafsīr*, Kairo: Dār as-Salām, 1409 H/1989 M, Jilid V, cet. II, hal. 2646; Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-Aẓīm*, al-Madīnah al-Munawwarah: Maktabah al-'Ulūm Wa al-Ḥikam, 1413 H/1993 M, jilid II, hal. 468.

*di mana mereka itu berada di atas ketaatan dan kepatuhan kepada Allah swt, lalu mereka berpindah dari ketaatan itu menuju kemaksiatan terhadap Allah swt, melainkan pasti Allah swt akan merubah nasib mereka dari sesuatu yang sedang mereka senangi dan sukai itu menuju sesuatu yang akan mereka benci dan menyusahkan mereka”.*

Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī juga menulis:

Ayat ini merupakan asas bagi setiap perbaikan, perubahan atau pembangunan sosial. Dalam suatu reformasi sosial pertama kali yang harus dimulai adalah dengan perbaikan individual atau personal, sebab ia adalah asas bagi seluruh bangunan. Adalah tidak ada suatu harapan apapun di dalam membangun bangunan yang aman dan kuat, jika fondasi-fondasinya itu lemah, rapuh, atau rusak.<sup>14</sup>

Pada kesempatan lainnya Syekh Yūsuf al-Qarḍāwī juga mempertegas konsep dan pandangannya bahwa untuk melakukan perbaikan pembangunan masyarakat dan hukum, dan menghapus-kan budaya korupsi dan manipulasi serta penyelewengan kedudukan (*abuse of power*) bukanlah semata-mata melalui reformasi tatanan hukum, lebih dari itu ia harus melalui pendekatan perbaikan aspek teologis terlebih dahulu. Beliau menulis:

Dibangunnya masyarakat muslim adalah bukan semata dengan aturan hukum, akan tetapi harus melalui dua media pendekatan, yakni *pertama*: dakwah dan penyadaran, *kedua*: pendidikan dan pengajaran. Hal ini harus dilakukan sebelum pembuatan undang-undang dan aturan, dan setelah itu adalah penetapan undang-undang dan aturan hukum. Oleh karenanya Islam itu memulai melakukan perbaikan dengan era makiyah, yakni era dakwah dan tarbiyah, sebelum era madaniyah, yakni era penetapan undang-undang dan aturan/tatanan hukum. Pada era ini kita menyaksikan aturan undang-undang itu berbaur dengan tarbiyah juga seperti berbaurnya tubuh dengan ruh. Sesungguhnya sebatas perubahan undang-undang semata itu tidak akan dapat menciptakan masyarakat muslim. Sesungguhnya melakukan perubahan terhadap apa-apa (teologi/kepercayaan) yang ada di dalam jiwa adalah asas. Sesuatu yang paling membantu bagi perubahan terhadap apa-apa yang ada di dalam jiwa-jiwa itu adalah keimanan (teologi). Teologi itulah yang kemudian akan menciptakan manusia itu menjadi bentuk makhluk yang lain, di samping itu teologi akan meletakkan tujuan-tujuan kehidupan bagi manusia, akan memberikan kaidah-kaidah atau rambu-rambu aturan baginya, dan juga yang akan meletakkan bagi manusia itu balasan di dunia dan di akhirat atas aktifitasnya”.<sup>15</sup>

Sementara itu Umar Sulaimān Ibn Abdillāh al-Asyqar (1978 M) seorang pakar teologi Islam juga menegaskan dan memperkuat **ungkapan** di atas, yakni tentang urgensitas akidah/teologi/agama di dalam kehidupan manusia dan efeknya bagi penanggulangan berbagai penyakit sosial, yang termasuk di dalamnya adalah penanggulangan budaya penyakit korupsi, manipulasi, dan penyelewengan jabatan. Menurutnya: “teologi/akidah Islam itu adalah sebuah urgensitas (*darūriyah*) bagi kehidupan manusia seperti

<sup>14</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fī Fiqh al-Awlawiyyat*, hal. 209.

<sup>15</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī, *Malāmih al-Mujtama’ al-Muslim Allāzī Nunsyiduhū*, Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 1422 H/2001 M, cet. I, hal. 185-186.

urgensitasnya air dan udara, tanpa akidah ini manusia akan kehilangan arah dan tersesat, akan kehilangan jati dirinya dan eksistensinya”.

Beliau mengemukakan pandangannya terkait kedudukan teologi Islam bagi kehidupan manusia sebagai berikut:

Akidah/teologi Islam adalah sesuatu yang urgent bagi manusia seperti urgensitasnya air dan udara, manusia dengan tanpa akidah ini akan menjadi makhluk yang tersesat, dan kehilangan arah, juga akan kehilangan entitasnya dan eksistensinya, akidah Islam adalah satu-satunya yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menyibukkan manusia, dan selama ini masih terus membuat fikiran manusia sibuk, bahkan membuatnya bimbang dan ragu: dari manakah saya berasal?... dan darimanakah berasalnya alam semesta ini?... siapakah yang menciptakannya?... dan apa sifa-sifat penciptanya?... dan apa pula nama-namanya?.<sup>16</sup>

Dengan demikian urgensitas akidah/teologi Islam di dalam langkah-langkah penanggulangan korupsi di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, adalah ibarat air dan udara baginya. Tanpa dilandasi oleh pendekatan teologis di dalam menyusun langkah-langkah penanggulangan korupsi tersebut, dapat dipastikan segala upaya penanggulangan penyakit sosial apapun, hanya akan terasa “hambur”, akan menuai kegagalan dan kehilangan arah serta jati dirinya, dan bahkan tersesat, tanpa mengetahui ke mana arah tujuannya.

Hasan Al-Bannā (w.1949 M) berpandangan bahwa ketidak seriusan pemimpin-pemimpin negeri-negeri Islam di dalam memikul tanggung jawab dan memperjuangkan dakwah Islam yang merupakan solusi yang benar, gamblang dan menenangkan bagi penanggulangan seluruh problematika kemanusiaan, adalah faktor terpenting bagi merebaknya berbagai penyakit sosial, dan di antaranya adalah penyakit korupsi.

Tokoh pergerakan dan pembaharuan dakwah Islam kontemporer ini menulis:

Anda tidak menemukan pemerintahan Islami yang berjuang menegakkan kewajiban dakwah untuk Islam, yang mampu menyatukan kebaikan-kebaikan tatanan kemanusiaan seluruhnya, dan mampu membuang (mengenyampingkan) keburukan-keburukannya, dan anda tidak menemukan pemerintahan Islami yang mampu dan berusaha menawarkannya kepada bangsa-bangsa lainnya sebagai suatu tatanan dunia (universal) yang di dalamnya terdapat solusi yang benar, gamblang, dan menenangkan bagi setiap problematika kemanusiaan. Padahal Islam itu telah menjadikan dakwah sebagai kewajiban (*farīdah*) yang mesti (*obligatory*), dan mewajibkan atas semua kaum muslimin untuk memperjuangkannya, baik sebagai bangsa-bangsa, dan komunitas sebelum dibikinnya tatanan-tananan ini”.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Umar Sulaimān Ibn Abdillāh al-Asyqar, *al-‘Aqīdah Fillāh*, hal. 15.

<sup>17</sup> Muḥammad Abdullāh al-Khaṭīb, dan Muḥammad Abdul Hafīm Hāmid, *Nazarāt fī Risālāti at-Ta’ālim*, (t.d), hal. 17

Ketika beliau ditanya “Wahai Imam! bagaimana pandangan anda melihat realitas pemerintahan-pemerintahan negeri-negeri Islam berikut dengan segala problematikanya?”. Ia menjawab:

Tugas kita adalah bahwa kita menginginkan membangun dan mensejahterakan bumi ini, maka kewajiban kita adalah melakukan perbaikan dakwah, dan sesungguhnya di dalam mencetak dan mengajarkan generasi muda akan independensi jiwa, dan kalbu, independensi fikiran dan akal, dan independensi berjihad (bersungguh-sungguh) dan beraktifitas, dan dengan memenuhi spiritnya yang menggelora dengan keagungan Islam dan keindahan Al-Qur’an, dan agar kita mendisiplinkan jiwa dan kalbu kita di bawah bendera nabi Muhammad saw. Kelak kalian akan menyaksikan dari usaha ini semua dalam waktu yang relatif dekat seorang hakim (pemimpin) muslim yang bersungguh-sungguh kepada dirinya dan membahagiakan orang lainnya.<sup>18</sup>

Menurut Yusuf al-Qardawi mengapa konsep Hasan al-Banna di dalam upayanya melakukan perbaikan tatanan sosial di tengah masyarakat muslim, yakni pertama kali adalah dengan “melakukan upaya meluruskan pemahaman manusia terhadap Islam (di dalam aspek teologisnya)”, dan mengembalikan pemahaman Islam yang benar yang selama ini telah dikaburkan oleh orang-orang yang berfaham *westernization* dan *secularism*?. Hal tsb menurutnya dikarenakan: sebab mereka yang berfaham *westernization* dan *secularism* selama ini menginginkan Islam itu sebatas sebagai sebuah tatanan teologi/akidah saja, dengan tanpa tatanan syari’ah (tatanan aturan dan undang-undang), selama ini mereka menginginkan Islam itu sebagai agama saja dengan tanpa negara (kedaulatan/politik), kebenaran saja dengan tanpa kekuatan, dan berdamai (menyerah) saja dengan tanpa melakukan perlawanan (berjihad).<sup>19</sup>

Konsep pendekatan teologis Hasan al-Banna ini di dalam menangani berbagai problematika penyakit sosial, yang termasuk di dalamnya adalah penanggulangan budaya dan perilaku korupsi serta penyelewengan kedudukan dan jabatan yang sedang menjalar di berbagai negeri-negeri Islam disampaikan dalam ungkapan ini<sup>20</sup>: “Islam adalah aqidah dan syari’ah<sup>21</sup>, agama dan daulah (kekuasaan), kebenaran dan kekuatan, perdamaian dan jihad, mushaf dan pedang. Siasat (politik) adalah bagian dari Islam, kebebasan adalah salah satu fardu (kewajiban) dari fardu-fardu Islam”.<sup>22</sup>

Yusuf al-Qardlawi juga mengungkapkan tentang perhatian, obsesi dan kesungguhan Hasan al-Banna, yaitu tertuju dan terfokus untuk menciptakan

<sup>18</sup> Muḥammad Abdullāh al-Khatīb, dan Muḥammad Abdul Hafim Hāmid, *Nazarāt fī Risālāti at-Ta’ālim*, (t.d), hal. 17.

<sup>19</sup> Yusuf al-Qardlawi Yūsuf al-Qarḍāwi, *Fī Fiqh al-Awlawiyyāt*, hal. 265

<sup>20</sup> Hasan Al-Bannā bermaksud memahami potret dan wajah ajaran Islam di dalam bingkai ini.

<sup>21</sup> Hal ini sebenarnya sejalan dengan konsep para pemikir dan tokoh sebelumnya, seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridla, Mahmud Syalthut, dll.

<sup>22</sup> Yūsuf al-Qarḍāwi, *Fī Fiqh al-Awlawiyyāt*, hal. 265.

dan mencetak generasi muslim baru yang berorientasi ketuhanan/teologis (*Rabbānī al-Ghāyah*), bervisi keislaman (*Islāmī al-Wijhah*), mencontoh kepada kenabian Muhammad saw (*Muḥammadī al-Uswah*). Generasi Islam yang memahami Islam dengan pemahaman yang integral, beriman kepadanya dengan iman yang mendalam, berkaitan atasnya dengan ikatan yang kokoh, beraktifitas dengannya di dalam jiwanya, kemudian beraktifitas dan berjihad untuk mengarahkan kebangkitan umat menuju kepadanya, dan mewarnai segala sisi kehidupan dengannya”.<sup>23</sup>

Sayid Qutub (w.1966 M) yang dikenal sebagai sastrawan, ahli tafsir, dan tokoh pembaharu pemikiran dan pergerakan Islam yang memiliki slogan “*al-ḥākimiyyatu lillāh*”<sup>24</sup>, yakni bahwa hak membuat dan menetapkan aturan hukum dan undang-undang yang sesungguhnya adalah milik Allah swt semata.<sup>25</sup> Termasuk pada point ini adalah aturan–aturan dan hukum-hukum

---

<sup>23</sup> Yūsuf al-Qardāwi, *Fī Fiqh al-Awlawiyyāt*, hal. 265

<sup>24</sup> Konsep *al-Ḥākimiyyah* yang dimaksudkannya adalah: “Yakni *al-Ḥākimiyyah* yang dirujukan kepadanya di dalam setiap penetapan syari’at dan undang-undang, tatanan nilai-nilai dan parameter-parameter, atau batasan-batasan, dan pemahaman-pemahaman, di mana berjalan di atas dasarnya itu suatu kehidupan dan masyarakat. Maka itu setiap penetapan hukum yang diambil dari selain Allah swt pada semua aspek tersebut adalah sebagai sebuah pencurian atau perampasan terhadap hak Allah di dalam pembuatan syari’at (aturan hukum dan undang-undang) bagi makhluk Nya”. Lihat: Yusuf al-Qardlawi, *Fī Fiqh al-Awlawiyyāt*, hal. 269-270.

<sup>25</sup> Konsepnya tentang *al-ḥākimiyyatu lillāh*”, dijabarkan di dalam tafsirnya: Kehidupan kemanusiaan itu tidak akan pernah lurus dan stabil kecuali jika kehidupan manusia itu menerima aqidah, syi’ar-syi’ar, dan ayari’at-syari’at dari sumber yang satu (Allah swt), yang memiliki kekuasaan atas perasaan-perasaan manusia (*ad-damā’ir*), dan rahasia-rahasia (*as-sarā’ir*) mereka, sebagaimana Ia memiliki kekuasaan atas aktifitas dan perilaku, dan Dialah yang membalas manusia sesuai dan menurut syari’at-syari’at Nya pada kehidupan dunia. Sebagaimana Ia pula yang akan membalas mereka sesuai dan menurut ketentuan dan perhitungan Nya pada kehidupan Akhirat. Maka adapun tatkala kekuasaan itu terbagi-bagi, dan sumber-sumber penerimaan/studi ilmu (*maṣādir at-talaqqī*) itu berbilang, di saat kekuasaan itu hanyalah milik Allah pada perasaan-perasaan dan syi’ar-syi’ar, dan di saat yang sama terdapat kekuasaan (*as-sultah*) untuk selain Nya pada tatanan-tatanan dan aturan-aturan, dan di saat kekuasaan itu hanyalah milik Allah swt semata di dalam balasan akhirat, dan di saat yang sama terdapat kekuasaan untuk selain Nya pada hukuman-hukuman dunia... Pada saat itu akan tercabik-cabik kejiwaan manusia antara dualisme kekuasaan yang berbeda-beda, dan antara dua trend yang berbeda-beda, dan antara dua *way of life* yang yang berbeda-beda... Dan pada saat itu akan binasa, rusak dan hancurlah kehidupan kemanusiaan, yakni kerusakan dan kehancuran yang selalu diisyaratkan berulang-ulang pada ayat-ayat Al-Qur’an di berbagai situasi saat diturunkannya: “*Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai 'Arsy daripada apa yang mereka sifatkan*” (Q.S. al-Anbiyā /21:22). Juga pada ayat: “*Andaikata kebenaran itu menurut hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Al-Quran) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.* (Q.S. al-Mu’minūn/23: 71). Dan pada ayat: “*Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu*

perundang-undangan bagi para pelaku pencurian, dan korupsi pada suatu negeri yang mayoritas berpenduduk dan beragama Islam, maka sejatinya dan semestinya harus merujuk kepada konsep tersebut. Di mana dalam hal ini manusia tidak memiliki hak menetapkan undang-undang dan aturan hukum melainkan sebatas menjalankan dan menetapkan sesuai aturan-aturan dan hukum-hukum yang telah digariskan oleh Al-Qur'an dan as-Sunnah, ijma ulama dan qiyas. Sejalan dengannya juga adalah tokoh pembaharu pemikiran dan pergerakan Islam di India, yakni Sayid Abu al-A'lā al-Mawdūdī, dan juga Sayid Abu al-Ḥasan Alī al-Ḥasanī an-Nadwī.

Di dalam tafsirnya<sup>26</sup> Sayid Qutub mengemukakan bahwa upaya perbaikan dan penanaman aspek akidah/teologis yang lurus pada setiap kalbu dan pribadi muslim adalah upaya dan pengorbanan yang paling asasi yang harus diperjuangkan pertama kali pada setiap upaya melakukan sebuah reformasi sosial dan reformasi hukum, serta reformasi pemerintahan pada setiap negeri, tanpa adanya upaya dan pengorbanan yang sungguh-sungguh di dalam perbaikan dan penanaman aspek akidah/ teologis yang lurus pada setiap kalbu dan pribadi muslim ini, segala perjuangan dan perbaikan aspek-aspek lainnya akan menjadi sia-sia, akan kehilangan arah, tidak berjalan dengan baik dan stabil, dan tidak bernilai.

Ia menegaskan,

إِنَّ الْجُهْدَ الْأَصِيلَ وَالتَّضَحِّيَّاتِ النَّبِيلَةَ يَجِبُ أَنْ تَتَّجِهَ أَوَّلًا إِلَى إِقَامَةِ الْمُجْتَمَعِ الْخَيْرِ، وَالْمُجْتَمَعِ الْخَيْرِ هُوَ الَّذِي يَقُومُ عَلَى مَنَهَجِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ الْجُهْدُ وَالْبَدَلُ وَالتَّضَحِّيَّةُ إِلَى إِصْلَاحَاتٍ جِزْئِيَّةٍ، شَخْصِيَّةٍ وَفَرْدِيَّةٍ، عَنِ طَرِيقِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالتَّهْيِي عَنِ الْمُنْكَرِ، إِنَّهُ لَا جَدْوَى مِنَ الْمُحَاوَلَاتِ الْجِزْئِيَّةِ حِينَ يَفْسُدُ الْمُجْتَمَعُ كُلُّهُ وَحِينَ تَطْعَى الْجَاهِلِيَّةُ، وَحِينَ يَقُومُ الْمُجْتَمَعُ عَلَى غَيْرِ مَنَهَجِ اللَّهِ، وَحِينَ يَتَّخِذُ لَهُ شَرِيعَةً غَيْرَ شَرِيعَةِ اللَّهِ، فَيَنْبَغِي حِينَئِذٍ أَنْ تَبْدَأَ الْمُحَاوَلَةَ مِنَ الْأَسَاسِ، وَأَنْ تَنْبَتَ مِنَ الْجُدُورِ، وَأَنْ يَكُونَ الْجُهْدُ وَالْجِهَادُ لِتَقْرِيرِ سُلْطَانِ

---

*syari'at (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.* (Q.S. al-Jāsiyah/45: 18). Lihat: Sayid Qutub, *Fī Zilālī al-Qur'ān*, Kairo: Dār Asy-Syurūq, 1400 H/1980 M, cet. IX, jilid II, hal. 895-896.

<sup>26</sup> Penjelasan beliau ini dapat dilihat pada tafsirnya terkait ayat ini: *Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.* (Q.S. al-Māidah/5: 79).

اللَّهُ فِي الْأَرْضِ، وَحِينَ يَسْتَقِرُّ هَذَا السُّلْطَانُ يُصِيحُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ  
الْمُنْكَرِ شَيْئًا يَرْتَكِنُ إِلَى آسَاسٍ<sup>٢٧</sup>

mulia itu wajib dan harus Sesungguhnya kesungguhan yang asasi, pengorbanan yang suatu masyarakat yang baik, dan masyarakat pertamakali diarahkan untuk mendirikan yang baik adalah masyarakat yang berbasis di atas manhaj/pedoman Allah. Hal ini harus dilakukan sebelum kesungguhan, usaha, dan pengorbanan itu diarahkan kepada perbaikan-perbaikan yang sifatnya parsial, bersifat perbaikan-perbaikan personal dan individual. Hal itu dilakukan dengan jalan atau koridor memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan ('amar ma'rūf dan nahyu munkar). Sesungguhnya tidak akan pernah ada manfaat dan kepentingannya dari berbagai usaha teknis apapun di saat semua masyarakat itu rusak, dan di saat kebodohan itu merajalela, dan di saat masyarakat itu berdiri di atas selain pedoman/manhaj Allah swt, dan di saat yang dijadikan syari'at itu adalah selain syari'at Allah. Oleh karenanya adalah menjadi keharusan pada saat upaya perbaikan itu dilakukan, yakni dengan memulai segalanya melalui dari dasarnya, dan harus tumbuh dari akar-akarnya, dan haruslah upaya perjuangan itu pertama kalinya untuk meneguhkan dan mengokohkan kekuasaan Allah swt di muka bumi ini. Di saat kekuasaan ini berdiri tegak maka aktifitas amar ma'ruf dan nahi munkar menjadi sesuatu yang bersandar di atas asas.

Michael H. Hart (1992 M), salah satu tokoh sejarawan Barat yang secara obyektif dan berdasarkan fakta dan data ilmiah mengakui keunggulan nabi Muhammad saw di antara para tokoh-tokoh dunia lainnya, bahkan dibandingkan dengan Yesus Kristus sekalipun. Di dalam karyanya yang monumental itu (*The 100 A Rangking Of The Most influential Persons In History*) ia mencatat latar belakang yang menjadi pertimbangannya meletakkan nabi Muhammad saw pada rangking pertama sebagai manusia yang paling berpengaruh dan sukses di dalam sejarah manusia, yakni karena kehebatan dan kesuksesannya beliau secara menakjubkan di dalam kedua level sekaligus, yakni *pertama*: level membangun basis agama (basis teologi) dan *kedua*: level membangun basis politik/basis negara.

Ia menulis alasan meletakkan nabi Muhammad saw sebagai manusia paling sukses dan berpengaruh pertama di antara para tokoh-tokoh dunia lainnya: "*but he was the only man in history who was supremely succesful on both the religious and secular levels*".<sup>28</sup>

Tentang alasannya mengapa rangking nabi Muhammad itu lebih teratas daripada Yesus Kristus, hal itu dijelaskan dalam pernyataannya berikut:

*It may initially seem strange that Muhammad has been ranked higher than Jesus. There are two principal reasons for that decision. First, Muhammad played a far more important role in the development of Islam than Jesus did in the development of Christianity. Although Jesus was responsible for the main ethical and moral precepts of*

<sup>27</sup> Sayid Qutub, *Fī Zilālī al-Qur'ān*, jilid II, hal. 949.

<sup>28</sup> Michael H. Hart, *The 100 A Rangking Of The Most influential Persons In History*, London: Simon & Schuster Ltd, 1993 M, hal.3.



*Christianity, St. Paul was the main developer of Christianity theology, its principal proselytizer, and the author of a large portion of the New Testament. Muhammad, however, was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. In addition, he played the key role in proselytizing the new faith, and in establishing the religious practices of Islam... Furthermore, Muhammad (unlike Jesus) was a secular as well as religious leader. In fact, as the driving force behind the Arab conquests, he may well rank as the most influential political leader of all time.*

(Pada permulannya ini mungkin terlihat aneh mengapa Muhammad diletakkan pada ranking lebih tinggi daripada Yesus?. Di sana terdapat dua alasan prinsip untuk keputusan itu. Pertama: Muhammad telah memainkan peran yang jauh lebih penting di dalam membangun Islam daripada yang telah diperbuat oleh Yesus di dalam membangun ajaran Kristen. Sekalipun Yesus adalah orang yang bertanggung jawab terhadap etika dan moralitas utama bagi ajaran Kristen, Santa Paulus adalah sang pembangun utama bagi teologi Kristen, dan orang yang menarik masuk bagi prinsip teologi Kristen, dan pengarang/penulis bagi porsi terbesar dari Perjanjian Baru (Injil). Betapapun demikian, Muhammad adalah orang yang bertanggung jawab untuk kedua bidang sekaligus, yakni teologi Islam dan prinsip-prinsip utama etika dan moralitas Islam. Lebih dari itu Muhammad telah memainkan peranan kunci dalam upaya menarik kedalam (memperkenalkan) keyakinan baru, dan di dalam membangun praktek-praktek keagamaan agama Islam. Selanjutnya Kedua: Muhammad itu (tidak seperti Yesus) adalah tokoh dunia (politikus) sebagaimana juga ia adalah seorang pemimpin keagamaan. Pada faktanya, dia adalah sebagai penggerak kekuatan di belakang penaklukan-penaklukan Arab, dia mungkin pada ranking terbaik sebagai pemimpin politik yang paling berpengaruh dalam sepanjang waktu).<sup>29</sup>

Dari pernyataannya di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan supremasi peradaban manusia itu harus diawali terlebih dahulu dengan pembangunan level basis teologi/agama kemudian setelahnya pembangunan level basis politik atau pemerintahan.

#### **b. Pelurusan Cara Pandang Terhadap Nilai Kehidupan Dunia Berdasarkan Akidah Islam (*Taṣḥīḥ al-Qiyam Bimīzāni al-‘Aqīdah*)**

Akar masalah korupsi sebagaimana disinggung di atas adalah sifat serakah, rakus, dan tamak yang akut pada diri seseorang terhadap kehidupan dunia, dan hal ini tergolong ke dalam aspek penyakit individu. Oleh karenanya menurut hemat penulis sebagai bagian solusi untuk menanggulangi penyakit ini dibutuhkan suatu konsep dan terapi teologis, yakni melalui pelurusan cara pandang terhadap nilai kehidupan dunia berdasarkan kaca mata akidah Islam. Sayid Qutub menyebutnya dengan istilah *taṣḥīḥ al-qiyam bimīzāni al-‘aqīdah*.<sup>30</sup>

Konsep ini didasari atas penafsiran Sayid Qutub tentang Surat al-Kahfi, yakni mengapa setiap orang beriman dianjurkan membaca Surat al-Kahfi

---

<sup>29</sup> Michael H. Hart, *The 100 A Ranking Of The Most influential Persons In History*, hal. 8.

<sup>30</sup> Sayid Qutub, *Fī Zilālī al-Qur’ān*, hal. 2258.

pada setiap malam atau hari jum'at, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ.<sup>31</sup>

*Dari Abu Sa'id al-Khudriy berkata, bersabda Rasulullah saw "Barang siapa yang membaca surah al-Kahfi pada hari jum'at, niscaya Allah menerangi untuknya dari cahaya, yakni (menerangi) sesuatu yang ada di antaranya dan antara dua jum'at". (HR. al-Hakim dari Abu Said al-Khudri).*

Sayid Qutub secara teologis di saat para mufassir lainnya belum mampu menyingkap rahasia ilahi ini telah berhasil menyingkap rahasia di balik mengapa Rasulullah saw memerintahkan kepada setiap muslim agar membacur Surat al-Kahfi pada setiap malam atau hari jum'at. Menurutnya sebab pada surah tersebut terdapat ibrah dan pelajaran-pelajaran teologis bagi setiap orang beriman, yang juga menurut hemat penulis, jika setiap orang beriman itu rutin membacanya, maka dengan izin dan kuasa-Nya Insya Allah ia akan terhindar dari setiap penyimpangan, penyakit hati yang akut, sifat serakah, rakus dan tamak terhadap harta, terhindar dari kriminalitas, maksiat dan termasuk perilaku korupsi, dikarenakan cahaya Surat tersebut yang akan memberikan hidayah dan petunjuk baginya, akan menyinari dan membimbing seluruh kalbu, relung-relung fikirannya, organ-organ tubuhnya, dan perilakunya.

Imam Ibnu Katsir menjelaskan: "Dikhususkannya manfaat dan hidayah Al-Qur'an bagi orang-orang beriman saja, karena Al-Qur'an itu sendiri adalah hidayah, namun, tidak akan mendapatkannya kecuali orang-orang suci/baik saja (*al-abrār*)".<sup>32</sup>

Sayid Qutub memaparkan inti surah al-Kahfi tersebut, ia menulis,

أَمَّا الْمِحْوَرُ الْمَوْضُوعِيُّ لِلْسُّورَةِ الَّذِي تَرْتَبِطُ بِهِ مَوْضُوعَاتُهَا، وَيَدُورُ حَوْلَهُ سِيَاقُهَا، فَهُوَ تَصْحِيحُ الْعَقِيدَةِ وَتَصْحِيحُ مَنْهَجِ النَّظَرِ وَالْفِكْرِ، وَتَصْحِيحُ الْقِيَمِ بِمِيزَانِ هَذِهِ الْعَقِيدَةِ، فَأَمَّا تَصْحِيحُ الْقِيَمِ بِمِيزَانِ هَذِهِ الْعَقِيدَةِ، فَيَرِدُ فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ، حَيْثُ يَرُدُّ الْقِيَمَ الْحَقِيقِيَّةَ إِلَى الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَيَصْغُرُ مَا عَدَاهَا

<sup>31</sup> Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānīy, *Shahīh al-Jāmi'as-Shaghīr wa Ziyādatuhū (al-Faṭḥ al-Kabīr)*, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1408 H/1988 M, cet. III, hal. 1104, no. hadis 6470; Ibnu Kasīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, jilid III, hal. 98.

<sup>32</sup> Ibnu Kasīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azhīm*, jilid 1, hal. 38.

مِنَ الْقِيمِ الْأَرْضِيَّةِ الدُّنْيَوِيَّةِ الَّتِي تُبْهِرُ الْأَنْظَارَ، فَكُلُّ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ زِينَةٍ إِنَّمَا  
جُعِلَ لِلْإِبْتِلَاءِ وَالْإِخْتِبَارِ، وَنَهَايَتُهُ إِلَى زَوَالٍ وَفَنَاءٍ<sup>33</sup>

*Adapun tema sentral Surat ini yang mana berkaitan dengannya tema-tema Surat tersebut, dan berputar pula di sekelilingnya arah Surah tersebut adalah tiga point ini. Pertama: pelurusan akidah. Kedua: pelurusan metode meneliti dan berfikir. Ketiga: pelurusan nilai-nilai dengan parameter akidah ini. Konsep pelurusan nilai-nilai dengan parameter teologis ini muncul pada tempat-tempat/ayat-ayat yang terpisah-pisah, di mana ayat-ayat tersebut semuanya mengembalikan nilai-nilai yang sesungguhnya kepada keimanan dan amal soleh, dan memandang kecil apa-apa selainnya dari berupa nilai-nilai kosmik/bumi yang mempesona pandangan-pandangan manusia. Maka setiap sesuatu yang ada di atas bumi dari berupa perhiasan, hanyalah dijadikan oleh-Nya sebagai ujian dan cobaan, dan akhirnya adalah kefanaan dan kesirnaan.*

Hakikat, sifat dan perumpamaan kehidupan, harta, dan keindahan dunia ini telah ditegaskan oleh Nya, dalam Surat al-Kahfi/18: 45, sebagai berikut,

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ  
فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَّاحُ

*Dan berilah perumpamaan kepada mereka (manusia), kehidupan dunia sebagai air hujan yang Kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin.*

Dengan membaca ayat ini (Q.S. al-Kahfi/18: 45), maka jiwa, perasaan dan kalbu setiap orang beriman itu akan selalu diingatkan, dikuatkan dan disadarkan dengan hakikat kehidupan dunia ini, yaitu bahwa semua kehidupan dan keindahan dunia adalah akan berujung kepada titik kefanaan dan kesirnaan, yang karenanya pula jika hal tersebut disadari dan diyakini secara teguh dan kuat, niscaya hasrat seseorang untuk melakukan korupsi itu akan pupus dan sirna, bahkan lebih dari itu lintasan berfikir untuk melakukan korupsi saja akan goyah karena keyakinan dan kepercayaannya dengan kesementaraan kenikmatan dan harta dunia itu. Kemudian cara

---

<sup>33</sup> Sayid Qutub, *Fī Zilāli Al-Qur'ān*, Jilid IV, hal. 2258. Penafsiran beliau ini didasarkan atas firman-Nya: *Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menjadikan (pula) apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus.* (Q.S. al-Kahfi/18: 7-8).

pandangannya orang itu akan diluruskan oleh cara pandang yang benar dan yang semestinya, dan bahwa yang harus selalu dicari, dan diupayakan olehnya adalah mengejar sesuatu yang abadi dan hakiki, yakni “*amalan-amalan yang kekal dan baik*”. Di mana hal itu adalah yang lebih baik balasannya di sisi Tuhannya dan adalah sebaik-baik pengharapan baginya.

Hal ini sebagaimana telah ditegaskan di dalam firman-Nya,

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ  
أَمَلًا

*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (Q.S.al-Kahfi/18:46).*

Sayid Qutub, menulis tafsir ayat ini:

Jika harapan manusia itu pada kebiasaannya adalah berkaitan dengan harta-harta dan anak-anak, maka sesungguhnya amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah sebaik-baik pahala dan pengharapan, yaitu di saat kalbu itu selalu berkaitan dengannya, di saat harapan itu ditambatkan dengannya, dan di saat orang-orang beriman itu menunggu hasilnya dan buahnya pada Hari Pembalasan kelak.<sup>34</sup>

Imam Ibnu Kaşir dan Imam al-Baghawīy juga menjelaskan bahwa pengertian, dan makna dari isi ayat tersebut (Q.S.al-Kahfi/18:46) adalah sejalan dengan ayat-ayat Al-Qur’an lainnya, seperti Q.S. Āli Imrān/3: 43, Q.S. al-Hadid/57: 20, dan Q.S. at-Taghābun/64: 15, yang bermakna: “Berkonsentrasi beribadah kepada-Nya, dan mengutamakan adalah lebih baik bagi kalian daripada kalian menyibukkan diri dengan memperbanyak anak dan harta, dan menumpuknya, dan daripada kesenangan kalian yang berlebihan terhadapnya”<sup>35</sup>.

Maksud dan pengertian “Amalan-amalan yang kekal lagi saleh” ini telah dijelaskan pula oleh Rasulullah saw, dan para ulama salaf, seperti Ibnu Abbas, Sa’id bin Jubair, Utsman Bin Affan ra, Sa’id bin al –Musayyib, dan Mujahid yakni mengucapkan “kalimat yang lima”: *subhānallāh, walhamdulillah, walā ilāha illāhu wallāhu akbar, walā hawla walā quwwata illā billāhi al-ālī al-azīm*”.<sup>36</sup>

al-Baghawī juga menafsirkan, dari Sa’id bin Jubair, dan Masruq: “Amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah shalat yang lima waktu”.

<sup>34</sup> Sayid Qutub, *Fī Zilālī Al-Qur’ān*, Jilid IV, hal. 2272.

<sup>35</sup> Ibnu Kaşir, *Tafsīr Al-Qur’ān al-Azīm*, jilid III, hal. 117; al-Baghawīy, *Tafsīr al-Baghawī (Ma’ālimu at-Tanzīl)*, jilid III, hal. 195.

<sup>36</sup> Ibnu Kaşir, *Tafsīr Al-Qur’ān al-Adzīm*, jilid III, hal. 117.

Sementara menurut Qatadah, dan Ibnu Abbas pada suatu riwayat lainnya ia adalah “amal-amal sholeh”.<sup>37</sup>

### c. Tazkiyatu an-Nafs (Penyucian Jiwa)

*Tazkiyatu an-nafs* adalah salah satu cara yang dapat dijadikan “solusi strategi detektif dan preventif” di dalam menanggulangi penyakit korupsi. Konsep ini didasarkan atas argumentasi ini: negara yang aman, adil sentosa dan sejahtera, hukum yang terjamin dan berkeadilan, dan masyarakat yang terhindar dari berbagai perilaku korupsi, berkhianat, penyuapan, penyogokan dan penyimpangan baik pidana dan perdata hanya akan tercipta dengan *tazkiyatu an-nafsi al-insāniyyah*, yakni penyucian jiwa kemanusiaan.

Hal ini telah ditegaskan di dalam Surat al-Jumu’ah/62: 2 sebagai berikut,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ  
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

*Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (as-sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.*

al-Syaukānīy (w.1250 H) di dalam tafsirnya menjelaskan tentang ketiga sifat dan tugas Nabi Muhammad ini pada ayat ini, yakni: 1. membacakan ayat-ayat-Nya, 2. mensucikan mereka, yaitu sebagaimana pendapat Ibnu Juraij dan Muqhatil mensucikan mereka dari kotoran kekufuran dan dosa-dosa, dan menurut as-Suddiy: mengambil zakat harta mereka, dan menurut lainnya: menjadikan mereka suci baik hati dan imannya, 3. Mengajarkan al-Kitab, yakni Al-Qur’an dan al-hikmah, yakni as-sunnah, dan menurut Malik ibn Anas: fiqh dalam agama.<sup>38</sup>

Sayid Qutub menjelaskan maksud dan pengertian kata-kata “*yuzakkīhim*” yang termuat pada ayat ini, yang merupakan bagian terpenting dari misi dakwah para rasul:

*Tazkiyatun Nafs*/penyucian jiwa yang dibimbing dan diarahkan oleh Rasulullah saw adalah penyucian untuk jiwa dan perasaan, untuk amal perbuatan dan perilaku, dan penyucian untuk kehidupan rumah tangga dan kehidupan sosial. Sebuah penyucian jiwa yang akan mengangkat jiwa-jiwa itu dari akidah kemusyrikan menuju akidah tauhid, dari persepsi-persepsi yang bathil menuju *i’tiqād* (keyakinan) yang benar, dari dongeng-dongeng yang rancu menuju keyakinan yang gamblang dan jelas. Sebuah penyucian yang dapat mengangkat jiwa-jiwa itu dari kotoran kekacauan moralitas

<sup>37</sup> al-Baghawī, *Tafsīr al-Baghawī (Ma’ālimu at-Tanzīl)*, jilid III, hal. 195.

<sup>38</sup> Muḥammad Ibn ‘Afi Ibn Muḥammad Asy-Syaukānīy, *Tafsīr Fath al-Qadīr, (al-Jāmi’ Baina Fannay ar-Riwāyah wa ad-Dirāyah min ‘Ilmi at-Tafsīr)*, jilid V, hal. 259.

(akhlak) menuju kebersihan moralitas spiritual, dan dari kotoran riba dan harta khianat (*as-suht*) menuju kesucian profesi yang halal ... Dia adalah tazkiyah yang komprehensif dan integral bagi individu, jama'ah, dan bagi kehidupan ranjang (suami-istri), dan kehidupan realitas. Sebuah *tazkiyah* (penyucian) yang dapat mengangkat manusia dengan segala persepsinya tentang kehidupan seluruhnya, dan tentang dirinya sendiri, dan tentang pertumbuhannya menuju cakrawala cahaya yang selalu berkaitan dengan Tuhannya, dan berinteraksi bersama *al-mala' al-a'la'* (tempat yang tertinggi), dan berpersepsi di dalam perasaannya dan amalannya mengikuti dan menurut persepsi tempat tertinggi yang mulia itu.<sup>39</sup>

Secara Terminologis "*tazkiyatun nafs*" berarti: membersihkan dan mensucikan hati dari penyakit-penyakit dan bencana-bencananya, merealisasikan penyucian dan pembersihannya dengan *Maqāmāt* (kedudukan-kedudukan), menyematkan karakter untuknya dengan nama-nama dan sifat-sifat. *Tazkiyatun an-nafs* pada puncaknya adalah: pensucian, perealisasi, dan pembiasaan (penyematan) karakter. Bekas dan pengaruh dari *tazkiyatun an-nafs* itu akan nampak pada perilaku di dalam berinteraksi bersama Allah swt dan makhluk, dan juga di dalam pengeangan seluruh organ-organ tubuh atas perintah Allah swt.<sup>40</sup>

Di dalam tinjauan terminologi Al-Qur'an Kata-kata *yuzakkīhim* beserta seluruh akar katanya yang terdapat di dalam Al-Qur'an, seperti "*tazakkā*", "*az-zakāh*", "*azkā*", memiliki tujuh pengertian dan pemahaman, yakni: 1. Mengucapkan *lā ilāha illallāhu* - mentauhidkan Allah swt- (قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ), seperti pada Q.S. 'Abasa/80: 7, وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَزِيغِي, yakni berarti: "*Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak mentauhidkan Allah*". 2. Zakat yang difardlukan (الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ) seperti pada Q.S. al-Baqarah/2: 43, وَأَتُوا الزَّكَاةَ, yakni berarti: "*dan tunaikanlah zakat yang difardlukan itu*". 3. Memperbaiki (أَصْلَحَ), seperti pada Q.S. Fāṭir/35: 18, وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ, yakni bermakna: "*dan barang siapa yang memperbaiki, maka ia hanyalah memperbaiki untuk dirinya sendiri*". 4. Membebaskan diri (يُزَيِّدُ) seperti pada Q.S. al-Baqarah/2: 174, وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ, yakni bermakna: "*Allah tidak membebaskan diri mereka*", juga berarti "terbebas", seperti pada Q.S. al-Kahfi/18: 74, أَفَتُلْكَ (أَخْلَأُ أَيُّ مِنَ الْحَالِلِ) seperti pada Q.S. al-Kahfi/18: 19, فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْجَى طَعَامًا, yaitu berarti: "*dan*

<sup>39</sup> Sayid Qutub, *Fī Zilālī al-Qur'ān*, jilid VI, hal. 3565.

<sup>40</sup> Sa'id Hawa, *al-Mustakhlās Fī Tazkiyati al-Anfus*, hal. 3.

hendaklah dia melihat manakah makanan yang halal dan baik”. 7. Zakat Sodaqoh ( الزَّكَاةُ الصَّدَقَةُ ), seperti pada Q.S. Maryam/19: 13, وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً, yaitu kata zakat di sini berarti “zakat sodakoh yang dipersembahkan oleh kedua orang tuanya nabi Yahya as, dan hal ini adalah sebuah isyarat tentang ibadah yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, yang menjadi sebuah cara dalam *tazkiyah an-nafs*”.<sup>41</sup>

Bapak ilmu *Maqāshid Syarī’ah* modern, Muḥammad Tāhir Ibnu Asyūr<sup>42</sup> menjelaskan konsepnya tentang dasar-dasar tatanan politik bangsa dan negara, ia menulis:

Tatanan dan stabilitas suatu masyarakat itu tidak akan pernah mencapai kepada kesempurnaannya, dan suatu negara itu tidak akan pernah terlindungi keterjaminannya dari perpecahan selama *makārimu al-akhlāq*, yakni keagungan moralitas itu tidak menjadi mainstream atas mayoritas masyarakat tersebut, dan tidak mendominasi pada perilaku dan interaksi mayoritas masyarakat tsb, induk dari *makārimu al-akhlāq* itu sendiri adalah *tazkiyatu an-nafs* (penyucian jiwa).<sup>43</sup>

Pandangan ini juga sejalan dengan sabda Rasulullah sw yang berbunyi sebagai berikut,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda: “Aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan keagungan akhlak/budi pekerti”. (HR. al-Bukhari dari Abu Hurairah).

## 2. Penguatan Kalbu

Solusi strategi detektif dan preventif dalam upaya penanggu-langan korupsi tidak akan dapat berjalan terarah, efektif, optimal, dan maksimal baik di negeri ini dan di negeri manapun jika semua para individu muslim, terutama para pegawai dan pejabat negara dan swasta, serta para pemangku kebijakan (*stake holders*) tidak menjalani proses penguatan kalbu dengan

<sup>41</sup> al-Huscin ibn Muhammad al-Damaghānīy, *Qāmūs al-Qur’ān, (Islāhu al-Wujūh wa an-nNazāir fī al-Qur’ān al-Karīm)*, Beirut: Dār al-Ilmi al-Malāyīn, t.th, cet II, hal. 217-218.

<sup>42</sup> Bernama Muḥammad at-Ṭāhir Ibn Muḥammad asy-Syaziliy Ibn Abdul Qadir Ibn Muhammad Ibn Asyūr, seorang satrawan yang alim, pernah menjabat hakim dan juru fatwa dan jabatan pengawas di Tunisia, tergolong ulama terbesar di era al-Bay Muhammad Sadiq Basya. Beliau dilahirkan di kota al-Mursa, bagian dari wilayah Tunisia utara pada tahun 1296 H/1879 M, dan wafat tahun 1975 M, semenjak dilahirkan beliau diasuh oleh kakek dari ibunya, yaitu Syekh Muḥammad Azīz Bawā’syūr. Lihat: Khairuddīn az-Zarkāliy, *al-A’lām*, t.p, cet III, jilid VII, hal. 43.

<sup>43</sup> Muḥammad at-Ṭāhir Ibnu ‘Asyūr, *Uṣul an-Nizām al-Ijtimā’ī fī al-Islām*, hal. 116.

<sup>44</sup> Abu Abdillah al-Bukhārīy, *al-Adab al-Mufrād*, (ta’liq Muḥammad Naṣiruddīn al-Albānīy), Arab Saudi: Dār as-Siddīq, 1421 H/2000, cet. II, hal. 100, no. hadis 273, bab *Husnu al-Khuluq*.

media *madrasah tarbiyah nafsiyah khulu-qiyah*, yakni proses *tazkiyatu an-nafs* (penyucian jiwa) secara berkala. Minimal proses ini dilakukan secara rutin, yakni sekali dalam satu minggu/pekan.

Di antara tujuan dari *tazkiyatu an-nafs* adalah terealisasinya kalbu-kalbu itu dengan tauhid, ikhlas, sabar, syukur, takut, harap, jujur kepada Allah, dan cinta kepada Nya.

Proses penguatan kalbu dapat dilakukan dengan media *tazkiyatu an-nafs*. Secara etimologis kata-kata tazkiyah berasal dari akar kata berikut ini,

زَكَّى الشَّيْءَ أَزْكَاهُ وَأَصْلَحَهُ وَظَهَّرَهُ، وَأَزْكَى الشَّيْءَ: نَمَّاهُ

*Zakkā, yuzakkī, tazkiyatan. zakkā asy-syai'a*, berarti: “menumbuh-kannya, memperbaikinya, dan mensucikannya.

Kemudian dari akar kata ini muncul pula kata-kata *az-zakāh* (الزَّكَاةُ), yang memiliki lima dimensi pengertian ini,

الزَّكَاةُ الْبِرْكَةُ، وَالنَّمَاءُ، وَالظَّهَارَةُ، وَالصَّلَاحُ، وَصَفْوَةُ الشَّيْءِ<sup>٤٥</sup>

*Yakni az-zakāh berarti barakah (keberkahan), tumbuh, suci, baik, dan saripatinya sesuatu.*

Proses *madrasah tarbiyah nafsiyah khuluqiyah* ini sebenarnya telah digagas oleh para sahabat nabi Muhammad saw, mereka selalu mengajak dan mengingatkan satu sama lainnya untuk hadir sejenak dalam majlis dzikir dan iman, untuk memperbaharui, memperkokoh, dan menambah keimanan. Adalah sahabat nabi Muhammad saw, Muadz Bin Jabal dan Abdullah bin Rowahah ra yang selalu mengajak para sahabat lainnya untuk melakukan proses penguatan iman dan kalbu ini. Hal ini telah direkam dalam ungkapan riwayat-riwayat yang populer, di antaranya,

وَكَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ﷺ يَقُولُ لِرَجُلٍ اجْلِسْ بِنَا نُؤْمِنُ سَاعَةً<sup>٤٦</sup>

*Adalah Muadz bin Jabal ra berkata kepada laki-laki lainnya: “Ayo mari kita duduk sejenak, untuk meningkatkan dan memperbaharui keimanan.*

Kalimat ini kemudian semakin populer dan menjadi kebiasaan atau tradisi di kalangan para sahabat nabi lainnya, dan setelah itu ditiru pula oleh

<sup>45</sup> Ibrāhīm Anīs, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, hal. 396.

<sup>46</sup> Syamsuddīn Muḥammad Ibn Yūsuf al-Kirmānīy, *al-Kawakib al-Darārīy fī Syarah Shahīh al-Bukhārīy*, (*Syarah al-Kirmānīy 'alā Shahīh al-Bukhārīy*), Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-'Arabīy, 1401 H/1981 M, juz 1, hal.73, kitab *al-Imān*, bab *al-Imān wa Qawlu an-Nabīy...*



Abdullah bin Rawahah ra. Ia mengatakan kepada Abu Darda ra, sambil memegang tangannya,

فَهَيَّا بِنَا نُؤْمِنُ سَاعَةً، فَإِنَّ الْقَلْبَ أَسْرَعُ تَقَلُّبًا مِّنَ الْقَدْرِ إِذَا اسْتَجْمَعَتْ  
غَلِيَانًا<sup>٤٧</sup>

*Mari kita duduk sejenak meningkatkan keimanan kita, sesungguhnya hati itu lebih cepat berubahnya daripada bejana jika ia sudah penuh, karena akibat panas dan menguap.*

Kalbu manusia diibaratkan bejana-bejana Allah yang diham-parkan di muka bumi, dan kalbu yang terbaik di sisi-Nya adalah kalbu yang senantiasa kokoh di dalam memegang ajaran-ajaran agama Islam, yaitu kalbu yang mengajak pemiliknya untuk menjauhkan larangan-larangan-Nya, dan kalbu yang mengajak pemiliknya untuk menger-jakan segala bentuk kebaikan dan perintah-perintah penciptanya.

‘Afi Ibn Abī Tālib ra mengatakan:

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ آيَةً أَلَا وَهِيَ الْقُلُوبُ وَأَحَبُّهَا إِلَى اللَّهِ أَرْقُهَا وَأَصْلَبُهَا  
وَأَصْفَاهَا، أَرْقُهَا أَيَّ مَعَ الْإِخْوَانِ، وَأَصْلَبُهَا أَيَّ فِي الدِّينِ، وَأَصْفَاهَا أَيَّ فِي  
الْيَقِينِ.<sup>٤٨</sup>

*Sesungguhnya milik Allah di bumi itu adalah bejana-bejana, ingatlah! bejana-bejana tsb adalah kalbu-kalbu manusia, dan kalbu-kalbu yang paling dicintai Allah adalah kalbu yang paling lembut (terhadap saudara-saudaranya), dan kalbu yang paling keras, (yakni keras di dalam memegang ajaran agama), dan kalbu yang paling bening, (yakni bening di dalam keyakinannya kepada Allah swt)”. (Asar ini diriwayatkan oleh al-Muttaqiy al-Hindi dari Imam al-Hakim dari Sahal bin Sa’id)*

Dengan demikian kalbu yang paling kuat penolakannya terhadap perilaku dan budaya korupsi, suap-menyuap, dan sogok-menyogok adalah kalbu yang paling dicintai oleh-Nya, sebab kalbu tersebut tergolong kalbu yang kuat di dalam memegang ajaran agama-Nya.

<sup>47</sup> Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhāriy*, Riyadh: Dar as-Salam, 1419 H/1999, cet.II, hal. 4, no. hadis 1, kitab *al-Imān*, bab *Qawli an-Nabiy...*

<sup>48</sup> Asar ini diriwayatkan oleh ‘Alā’uddīn Ali al-Muttaqiy Ibn Hisyāmuddīn al-Hindīy, *Kanz al-‘Ummāl fi Sunan al-Aqwāl wa al-Af’āl*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2016 M, Juz 1, hal. 133, no. hadis 1221, kitab *al-Imān wa al-Islām*, dalam <https://books.google.co.id>. Diakses pada 11 Desember 2019.

Kalbu pula adalah tempat yang menjadi pusat perhatian sang Pencipta terhadap makhluk-Nya, di mana sang pencipta itu tidak memandang hamba-Nya pada bentuk rupa dan fisiknya, melainkan kalbunya. Kalbu yang bersih dan baik dipastikan tidak akan memerintahkan pemiliknya kecuali kepada kebaikan, dan sebaliknya kalbu yang kotor tidak akan memerintahkan pemiliknya kecuali juga kepada yang kotor, maksiat, kriminalitas, khianat, penyuapan, sogok-menyogok, dan tanpa terkecuali perilaku korupsi itu sendiri. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah saw,

عَنِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ...أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.<sup>49</sup>

*Dari an-Nu'am ibn Basyir berkata, aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda: "...Ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging, jika baik maka baik pula seluruh tubuhnya, dan jika rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya, ingatlah dia itu adalah kalbu. (HR. Imam al-Bukhari dari Nu'man bin Basyir).*

Masalah korupsi yang juga disebabkan oleh kekotoran hati, dan keserakahan hati dan mencintai harta secara berlebihan, dan lalu mendorongnya untuk mencarinya dengan cara-cara yang melanggar hukum, dan tidak halal, dan juga dikarenakan kosongnya hati tersebut dari perasaan takut akan dahsyatnya dan pedihnya hukuman perilaku berkhianat inilah yang sesungguhnya menjadi pusat perhatian dakwah Islam. Di mana di antara tugas para nabi dan rasul-rasul yang diutus ke tengah-tengah kaumnya adalah melakukan "*tazkiyatun nafs*" (penyucian hati dan jiwa). Hanya hati yang kuat iman dan kepercayaannya terhadap hukuman hari Akhirat itulah yang akan takut dan menjauhi perilaku korupsi dan perilaku-perilaku kriminal lainnya.

#### *a. Kekuatan Kalbu Pemuda Ashabul Kahfi: Prototype Pemuda Ideal Anti Korupsi<sup>50</sup>*

Di dalam Al Qur'an termuat kisah pemuda pemilik kekuatan kalbu, di mana kisah ini - menurut hemat penulis - jika dibaca, dipelajari, dan

<sup>49</sup> Abu Abillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhariy*, Riyadh: Dār as-Salām, 1419 H/1999 M, cet. II, hal. 12, no. hadis 52, kitab *al-Imān*, bab *Fadlu Man Istabra'a Lidinihi*; Muslim Ibn al-Hajjaj, di dalam *Shahih Muslim*, Riyadh: Dār as-Salām, 1419 H/1998 M, cet. I, hal. 698, no. hadis 1599, kitab *al-Musāqāt*, bab *Akhzu al-Halāl Wa Tarku al-Syubhāt*.

<sup>50</sup> Untuk lebih detailnya tentang kisah pemuda ashabul kahfi lihat dalam: bab II logika Al-Qur'an dan keluarga Islami, generasi muda dan pembangunan bangsa: M. Darwis Hude, *Logika al-Qur'an*, hal. 147.

direnungi dalam-dalam, lalu dihayati dan diamalkan oleh setiap muslim apalagi oleh aparat pemerintah atau swasta dapat dipastikan ia tidak akan berani melakukan tindak pidana korupsi dan mencuri, serta berkhianat, sebagaimana tidak berkhianatnya para pemuda ashabul kahfi sekalipun mereka itu adalah orang-orang yang berkedudukan, dan berharta. Kekuatan kalbu pada kisah ini disebut dengan istilah “*al-futuwwah*’ (الْفُتُوَّةُ), yaitu pemuda ashabul kahfi. Di mana mereka ini memiliki kalbu yang kuat dan kokoh yang tidak mudah goyah, kalbu yang tidak terbuai oleh kenikmatan, rayuan harta, dan kedudukan dunia. Hingga mereka rela meninggalkan kemewahan dan keistimewaan yang mereka miliki saat itu. Di mana kedudukan mereka saat itu adalah sebagai para penasehat kerajaan Romawi, hal itu mereka lakukan demi menjaga tauhid dan akidah mereka, yakni di kala mereka diperintahkan untuk memberikan sesajen dan menyembah kepada tuhan lain/berhala selain Allah swt atas perintah raja/imperium Romawi saat itu yang bernama Decianus yang sedang memasuki wilayah Yunani kuno yang bernama Ephesus.<sup>51</sup>

Hal ini telah ditegaskan di dalam Surat al-Kahfi/18: 13-14 sebagai berikut,

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاَهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا

*Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Dan Kami meneguhkan hati mereka diwaktu mereka berdiri, lalu mereka pun berkata, "Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi; kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia, sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.*

Sayid Qutub mengutarakan makna dan pengertian yang terkandung dalam kata-kata *Fityah* (pemuda-pemuda) tersebut di atas:

Kalbu mereka itu kokoh dan kuat, tenteram kepada kebenaran yang telah mereka kenal, hati yang memiliki kebanggaan dengan keimanan yang telah dipilih oleh mereka, (diwaktu mereka berdiri), berdiri di sini adalah sebuah gerakan yang menunjukkan akan keteguhan dan keinginan kuat... dan sampai di sini nampaklah sikap pemuda-pemuda itu secara jelas, tegas, dan kokoh, tiada keraguan di dalam kalbunya, dan tidak ada pula cacat, sungguh mereka adalah *fityah* (sekelompok pemuda), mereka dahsyat pada fisik-fisik mereka, dahsyat pula pada iman mereka, mereka pula dahsyat di dalam penolakan apa-apa yang dilakukan oleh kaum mereka...

---

<sup>51</sup> Sa'īd Hawā, *al-Asās Fī at-Tafsīr*, jilid VI, hal. 3161, dan M. Darwis Hude, *Logika al-Qur'an*, hal. 157.

dan di sini tersingkaplah suatu keajaiban pada kondisi kalbu-kalbu yang beriman, mereka adalah fityah yang menjauhi kaum mereka, dan meninggalkan kampung halaman mereka, dan berpisah dari keluarga mereka, dan mereka mengkosongkan diri dari perhiasan bumi dan kenikmatan kehidupan... mereka yang mencari perlindungan ke dalam gua yang sempit, pengab lagi gelap, mereka mencari kedamaian rahmat Allah swt, maka gua itu berubah menjadi tempat yang luas dan rahmat-Nya menaungi gua tsb, kasih sayang-Nya, kelembutan-Nya, dan kelapangan-Nya meliputi mereka, sungguh batasan-batasan sempit itu menjadi hilang tembok-tembok yang keras itu menjadi lembut, keterasingan yang menggelayuti mereka itu menjadi hilang, yang ada hanyalah kelembutan, kerehatan, dan pertemanan (dari Allah swt)...Itulah keimanan”<sup>52</sup>.

*b. Pengertian Al-Futuwwah (Kekuatan Kalbu dan Jiwa)*

Abdullah bin Ahmad Bin Hambal, yakni putranya Imam Ahmad bin Hambal mengatakan: “ayahku yakni Imam Ahmad Bin Hambal ditanya apa itu *al-futuwwah*, ia menjawab:

تَرْكُ مَا تَهْوَى لِمَا تَخْشَى<sup>53</sup>

*Meninggalkan sesuatu yang kamu senangi untuk (demi menjaga) sesuatu yang kamu takutkan.*

*Al-Futuwwah* menurut Sahal Bin Abdullah berarti: “Mengikuti *as-sunnah*”.

Abu al-Qasim al-Qusyairi (w.465 H) menyebutkan beberapa definisi *al-futuwwah*, yang kesemuanya bermuara kepada makna kekuatan hati, yakni: Memenuhi dan menjaga janji. Sebuah kenikmatan yang kamu gapai namun kamu tidak melihat dirimu itu (pantas) berada di dalamnya. Kamu tidak lari jika dihampiri seorang peminta. Kamu tidak bersem-bunyi dari orang-orang yang memiliki maksud kepadamu. Kamu tidak kikir (menyimpan sesuatu) dan tidak mencari-cari alasan (untuk tidak memberi). Memperlihatkan nikmat, dan merahasiakan ujian atau cobaan dan musibah. Kamu mengundang (memanggil) sepuluh orang jiwa, dan kamu tidak berubah jika yang hadir itu adalah sepuluh atau sebelas orang jiwa”<sup>54</sup>.

Sifat *al-futuwwah* ini yang melekat pada jiwa para pemuda ashbabul kahfi jika seandainya juga betul-betul melekat pada individu-individu setiap muslim yang menjabat dan menduduki jabatan-jabatan publik, pos-pos pemerintahan atau swasta, dapat dipastikan mereka ini tidak akan melakukan perbuatan korupsi, khianat, berdusta, penyimpangan, penggelapan, dan kejahatan-kejahatan lainnya.

<sup>52</sup> Sayid Qutub, *Fī Zilālī al-Qur’ān*, jilid IV, hal. 2262.

<sup>53</sup> Abū al-Qāsim Abdul Karīm Ibn Hawāzin al-Qusyairīy, *ar-Risālah al-Qusyairīyah*, Tahqiq Ahmad Hasyim As-Sullami, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2013 M /1434 H, cet. V, hal. 262.

<sup>54</sup> Abū al-Qāsim al-Qusyairīy, *ar-Risālah al-Qusyairīyah*, hal. 262.

Kalbu yang kuat, yakni yang merasakan takut kepada ancaman dan hukuman Allah swt akibat melakukan tindak pidana kriminal dan korupsi merupakan induk segala kebaikan. Menurut para ahli dan pakar *tazkiyah an-nafs* kalbu itu diibaratkan komandan dan seluruh organ tubuh ibarat prajurit, prajurit yang baik sangat tergantung dengan komandan yang baik pula.

Ibnu Rajab al-Hambali menulis:

Kalbu itu adalah raja bagi seluruh anggota tubuh, dan sisa anggota tubuh lainnya adalah tentara-tentaranya, mereka itu bersama hal ini adalah tentara-tentara yang tunduk kepada rajanya, termotivasi dalam ketundukan untuknya dan dalam melaksanakan perintah-perintahnya, dan menyalahinya pada perintah rajanya, jika raja itu baik tentara-tentara itu akan baik, dan jika rajanya itu buruk maka tentara-tentaranya akan ikut buruk.<sup>55</sup>

M. Darwis Hude (2017) mengemukakan: Klasifikasi pemuda adalah tiga kategori: pertama: *syabāb mustaqīm* (pemuda yang lurus, dan konsisten pada kebenaran), mereka adalah yang telah matang secara fisik, mental, dan moral, dan pemuda yang siap melakukan alih kepemimpinan, dan yang mampu mengisi kemerdekaan dengan berbagai pembangunan yang dapat mensejahterakan masyarakat, kedua: *syabāb munḥarif* (pemuda yang menyimpang dari kebenaran), mereka adalah yang menyimpang jauh dari kebenaran, yang sama sekali tidak memedulikan hak-hak Allah dan hak-hak manusia, ketiga: *syabāb mutaḥayyir baena-baena*, yakni pemuda yang ragu di persimpangan jalan, yang berada pada wilayah abu-abu dalam menentukan sikap dan tindakan dalam memimpin diri dan umatnya, membuka pintu kejahatan dari berbagai arah, dan membuka keraguan terhadap akidah, penyimpangan terhadap praktek ibadah, kerusakan pada amal perbuatan, dan penyimpangan dari tradisi yang baik.<sup>56</sup>

Perilaku korupsi adalah diakibatkan oleh rusaknya kalbu seseorang yang kemudian berdampak pada rusaknya pula seluruh anggotanya, dan berdampak kepada buruknya *mind set* orang tersebut dalam memahami hakikat kehidupan, harta, jabatan, dan kedudukan dunia dalam perspektif Islam.

c. *Balasan bagi kalbu yang bersih dari perilaku Korupsi*

Kalbu yang bersih yang di dalamnya berisi hanya cinta kepada sang Pencipta, terhindar dari berbagai penyakit, seperti khianat, korupsi, hasud, iri, dengki, cinta yang berlebihan dan serakah terhadap harta dan perhiasan, kedudukan, serta jabatan dunia itulah yang akan menjumpai-

<sup>55</sup> Ibnu Rajab al-Hambali, *Jāmi al-'Ulum wa al-hHikam, fi Syarah ...*, hal. 99

<sup>56</sup> M. Darwis Hude, *Logika al-Qur'an*, hal. 150.

Nya dalam keadaan dirahmati, diampunkan, dan diberikan ganjaran yang tidak terbayangkan olehnya.

Kalbu yang bersih dan terhindar dari perilaku korupsi, berkhianat, penggelapan menipu dan melakukan intrik-intrik akan menghantarkan pemilikinya kepada perilaku adil di dalam bertindak, dan pemimpin yang adil mendapat jaminan dari-Nya untuk dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang akan mendapat perlindungan-Nya pada Hari Akhir.

Hal ini telah ditegaskan di dalam sabda Rasulullah saw,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ  
الإمام العادل...<sup>57</sup>

Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad saw bersabda: “Ada tujuh golongan yang kelak akan Allah berikan naungan pada Hari di mana tidak ada perlindungan saat itu kecuali perlindungan Nya, yakni pemimpin yang adil”...<sup>58</sup> (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ra).

Said Hawa menukil ucapan Imam al-Ghazali, yang menceritakan: “Abu Abdillah ar-Ramli memimpikan sahabatnya di dalam tidurnya, yakni Mansur ad-Dainuri, dan ia menanyakan: “apakah sesuatu yang telah Allah perbuat denganmu, ia menjawab: “Dia merahmatiku, mengampunkan dosaku, dan memberikan apa-apa yang tidak terbayangkan olehku”, ia lanjut bertanya: “sesuatu yang paling baik yang dipersembahkan oleh seorang hamba untuk Allah itu apa ?, “kejujuran”, jawabnya, “dan sesuatu yang paling buruk yang dipersembahkan oleh seorang hamba untuk Allah itu apa ?”, tanyanya, ia kembali menjawab: “berdusta”.<sup>59</sup>

Sebaliknya, Pada hadis Rasulullah saw lainnya juga ditegaskan bahwa kelak orang yang berkhianat atas jabatan yang telah diembannya di saat ia sedang meninggal dunia, kelak orang itu akan Allah haramkan memasuki syurga Nya.

<sup>57</sup> Abū Abdillāh al-Bukhārīy, *Shahīh al-Bukhārīy*, ..., hal. 107, no. hadis 660, kitab al-Azān, bab *Man Jalasa fī al-Masjid Yantaziru as-Salāta wa Fadli al-Masājid*; Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahīh Muslim*, ..., hal. 415, no. hadis 2380, kitab *az-Zakāh*, bab *Fadli Ikhtā as-Sadaqah*.

<sup>58</sup> Pengertian pemimpin secara bahasa adalah: setiap orang yang dijadikan kepala/pimpinan, baik dari kalangan pemimpin atau yang lainnya. Secara istilah pemimpin berarti setiap orang yang diwakilkan kepadanya untuk mengatur/mengurus sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan-kemaslahatan kaum muslimin, baik dari para pemimpin, hakim, menteri, dan yang lainnya. Adil berarti kebalikan zalim, dan orang yang adil adalah siapa saja yang memutuskan dengan kebenaran. Lihat: Ali bin Abdil Aziz ar-Rajihiy, dalam <https://said.ncfbahoth>. Diakses pada 13 November 2018.

<sup>59</sup> Sa’id Hawā, *al-Mustakhlās fī Tazkiyati al-Anfus*, hal. 269.

قَالَ مَعْقِلٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ<sup>60</sup>

Ma'qil berkata, aku telah mendengar Nabi Muhammad saw bersabda: "Tidak ada dari seseorang hamba yang Allah berikan kepadanya suatu jabatan untuk mengurus urusan rakyatnya, kemudian ia meninggal, dan di saat ia meninggal dunia ia dalam keadaan menipu dan berdusta kepada rakyatnya, maka tiada balasan baginya kecuali Allah swt haramkan ia dari syurga-Nya". (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Ma'qil bin Yasar al-Muzaniy).

Kisah di atas hanyalah memperkuat balasan yang telah dilukiskan di dalam Firman-Nya sebagai berikut,

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

(yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. (Q.S. Asy-Syu'arā/26: 88-89).

al-Baghawi di dalam tafsirnya menjelaskan makna kalbu yang bersih:

Yakni hati yang selamat (terhindar) dari kemusyrikan,<sup>61</sup> dan keraguan. Adapun dosa-dosa, maka tiada seorangpun yang dapat terhindarkan dari dosa-dosa tersebut, dan pendapat ini adalah pendapat kebanyakan ahli Tafsir. Said bin Musayyib mengatakan: "hati yang bersih adalah hati yang sahih/sehat, dan dia itu adalah hatinya orang beriman, karena sesungguhnya hatinya orang kafir dan munafik itu adalah sakit. Abu Utsman an-Naisaburi menuturkan: "qalibun salim adalah kalbu yang sunyi (kosong) dari bid'ah, dan yang merasa cenderung dan tenteram kepada as-sunnah".<sup>62</sup>

*Qalibun salim* menurut Ibnu Sirin adalah:

"kalbu yang mengetahui bahwa Allah itu Maha benar, dan hari Akhir itu pasti datang, dan tiada keraguan di dalamnya, dan kelak Ia akan membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur. Ibnu Abbas menjelaskan: "ia adalah hati yang bersaksi bahwasanya tiada tuhan melainkan Allah".<sup>63</sup>

<sup>60</sup> Abū Abdillāh al-Bukhārīy, *Shahīh al-Bukhārīy*, hal. 1230, no. hadis 7150, dan 7151, kitab *al-Ahkām*, bab *Man Ustur'iyā Ra'iyatan...*; Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shahīh Muslim*, hal. 820, no. hadis 4729, dan 4731, kitab *al-Imārah*, bab *Faḍīlati al-Amīr al-'Adil*.

<sup>61</sup> Hal ini juga menurut Imam Mujahid dan Hasan al-Bashri, lihat: Ibnu Kasīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azhīm*, jilid III, hal. 328.

<sup>62</sup> al-Baghawī, *Tafsīr al-Baghawī (Ma'ālimu at-Tanzīl)*, hal. 471. Lihat juga: Ibnu Kasīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azhīm*, jilid III, hal. 328.

<sup>63</sup> Ibnu Kasīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azhīm*, jilid III, hal.328.

#### d. Langkah-Langkah Penguatan Kalbu Sebagai Pencegahan Perilaku Korupsi

Para ahli dan pakar di bidang *tazkiyah an-nafs* telah banyak melakukan penelitian dan pendalaman, di mana sebagian hasilnya adalah bahwa hanya kalbu yang sehat dan bersih itulah yang akan menghindari perbuatan-perbuatan dosa, khianat, dan maksiat, dan termasuk di dalamnya adalah perilaku korupsi, penggelapan, dan manipulasi.

Ibnu al-Mulaqqin as-Syafi'i mengatakan kalbu dan jiwa yang sehat adalah kalbu/jiwa yang selalu melakukan hal-hal/langkah-langkah ini, yakni: melakukan sholat malam, bermunajat kepada-Nya di malam hari (waktu sahur), membaca Al-Qur'an dengan mentadabburinya, bergaul dengan orang-orang baik, dan membatasi perut dari makan terlalu kenyang.<sup>64</sup>

Disamping itu juga adalah makan dari harta/hasil yang halal, dan ini adalah pokoknya/induknya. Para ulama mengatakan: makanan adalah benih-benih perbuatan, jika yang dimakan adalah dari yang halal yang keluar juga adalah perilaku yang halal, dan jika yang masuk adalah dari hasil haram, maka perilaku yang keluar juga adalah sesuatu yang haram, dan jika yang masuk adalah dari hasil syubhat, maka yang keluar juga adalah perilaku yang syubhat.<sup>65</sup>

### 3. Penguatan Moralitas

Upaya penanggulangan korupsi tidak dapat dipisahkan dari upaya penguatan moralitas masyarakat secara umum dan para pemangku jabatan secara khusus, sebab moralitas adalah cermin maju mundurnya suatu bangsa dan negara. Masyarakat yang berperadaban, menghindari budaya dan perilaku korupsi adalah mereka yang menjunjung nilai-nilai keluhuran budi pekerti dan mampu menginternalisasikannya ke dalam semua aspek kehidupan mereka. Sebaliknya masyarakat yang terbelakang secara peradaban, terbiasa dalam budaya kriminal dan pelanggaran hukum dan aturan adalah mereka yang mengenyam-pingkan nilai-nilai keluhurannya, dan mereka yang menjadikan hukum rimba sebagai hukum yang berlaku di tengah mereka, yang kuat memangsa yang lemah, yang berada di atas menginjak mereka yang di bawah, dan yang kaya mengeksploitasi mereka yang miskin.

Agama Islam menyeru pemeluknya agar berkarakter dengan moralitas mulia, seperti yang dimiliki oleh manusia teragung, yaitu Nabi Muhammad saw, agama Islam juga memerintahkan pemeluknya agar menyeru manusia-

---

<sup>64</sup> Mustafā Dib al-Bughā, dan Muhyiddīn Mistū, *al-Wāfi, fi Syarah al-Arba'in an-Nawawiyah*, Damaskus: Dār al-Mustafā, 1431 H/2010 M, hal. 39.

<sup>65</sup> Mustafā Dib al-Bughā, dan Muhyiddīn Mistū, *al-Wāfi, fi Syarah al-Arba'in an-Nawawiyah*, hal. 39.



manusia lainnya kepada keluhuran moralitas, sebagaimana agama Islam juga mengajak pemeluknya untuk menjauhkan diri dari moralitas tercela.

Hal ini sebagaimana telah disebutkan di dalam firman-Nya,

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

*Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung (Q.S. al-Qalam/68: 4).*

Moralitas yang agung adalah etika Al-Qur'an yang diajarkan Allah swt kepada Rasul Nya, yakni agama Islam dan syari'at-syari'at-Nya (ajaran-ajaran-Nya)<sup>66</sup>, dan moralitas yang mulia/*Makārimu al-Akhlaq* adalah sumber kebaikan dunia, agama, dan akhirat.<sup>67</sup> Hakikat moralitas secara bahasa adalah apa-apa yang diambil oleh seorang manusia, lalu diterapkan pada dirinya dari berupa etika.<sup>68</sup> Menurut asy-Syawkānīy dimensi makna "moralitas yang agung" (خُلُقٍ عَظِيمٍ) yang terdapat pada diri nabi Muhammad saw adalah mencakup: Islam dan agama, Al-Qur'an, apa-apa yang diperintahkan Allah swt dari perintah-Nya untuk dilaksanakan, dan apa-apa yang dicegah oleh-Nya dari larangan-Nya untuk ditinggalkan, rasa belas kasih dan penghormatan nabi Muhammad saw kepada umatnya, dan karakter yang mulia/agung.<sup>69</sup>

*a. Urgensitas Keluhuran Akhlak (God Morality) Bagi Suatu Bangsa.*

Akhlak atau moralitas: adalah sekumpulan perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang terpuji yang dihasilkan dari syari'at Islam dengan tujuan untuk membangun masyarakat Islami yang agung dan mulia. Di mana seluruh agama memerintahkan kepada keluhuran moralitas, dan menyerukan kepadanya, sebab ia adalah asas peradaban, dan media untuk berinteraksi antara sesama manusia.<sup>70</sup>

Tokoh ahli Sya'ir, Ahmad Syauqi Beik menggoreskan bait sya'irnya, ia menulis,

<sup>66</sup> Muhammad Jamāluddīn al-Qāsimīy, *Maḥāsīnu at-Ta'wīl*, jilid 7, hal. 157.

<sup>67</sup> Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsīr al-Munīr*, jilid 29, hal. 46.

<sup>68</sup> asy-Syawkānīy, *Tafsīr Fatḥ al-Qadīr*, jilid hal. 308.

<sup>69</sup> asy-Syawkānīy, *Tafsīr Fatḥ al-Qadīr*, jilid hal. 308.

<sup>70</sup> Ma'nā khuluq, dalam <https://www.almaany.com>. Diakses pada 19 November 2018.

إِنَّمَا الْأُمَّمُ الْأَخْلَاقُ مَا بَقِيَتْ فَإِنْ هُمُوهُ ذَهَبَتْ أَخْلَاقُهُمْ ذَهَبُوا صَلَاحُ أَمْرِكَ  
لِلْأَخْلَاقِ مَرْجِعُهُ فَقَوْمُ النَّفْسِ بِالْأَخْلَاقِ تَسْتَقِمُّ إِذَا أُصِيبَ الْقَوْمُ فِي أَخْلَاقِهِمْ  
فَأَقِمَّ عَلَيْهِمْ مَاتَمًّا وَعَوِيلًا<sup>71</sup>

Umat-Umat itu akan terus eksis dan kuat ketika moralitas mereka juga terus eksis dan kuat, maka jika moralitas mereka itu hilang dan sirna, mereka juga akan ikut hilang dan sirna. Kebaikan urusan anda itu kembalinya adalah kepada moralitas, maka itu benarkanlah jiwa anda dengan moralitas, niscaya anda akan lurus. Jika masyarakat itu ditimpa musibah dalam moralitas mereka, maka dirikanlah di atas mereka itu upacara belasungkawa kesedihan, dan menangislah dengan suara yang keras.

Akhlak atau moralitas memiliki peranan yang sangat vital dalam merubah realitas yang ada menuju idealitas yang lebih baik, yakni jika setiap pribadi muslim itu memiliki perhatian dalam memprak-tekkan moralitas yang mulia dan berusaha menjauhkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Atas dasar ini Rasulullah menjelaskan misi utamanya yang menjadi target risalahnya itu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ<sup>72</sup>

*Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: “Aku ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan keluhuran-keluhuran akhlak”. (HR. al-Bukhari dari Abu Hurairah).*

Dalam ungkapan yang singkat ini Rasulullah saw telah menentukan bahwa misinya menjadi utusan Allah adalah dalam rangka untuk menyempurnakan keluhuran budi pekerti seluruh manusia dalam jiwa-jiwa mereka, menginginkan agar mereka berinteraksi satu sama lainnya berdasarkan aturan dan undang-undang moralitas yang terpuji, yang tidak ada lagi aturan lainnya di atasnya. Menghiasi diri dengan budi pekerti yang terpuji, dan menjauhkannya dari sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan tercela, dan dosa-dosa akan menghantarkan seorang muslim menuju perealisasi berbagai cita-cita dan tujuan-tujuan mulia, yaitu kebahagiaan jiwa, dan kecakapan perasaan. Tujuan-tujuan mulia inilah yang akan mengangkatnya menuju ketinggian derajat, tersebarinya rasa cinta dan kasih sayang antara individu-individu masyarakat muslim. Kebahagiaan jiwa dan kecakapan perasaan adalah kunci sukses dalam meraih kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan akhirat.

<sup>71</sup> Ibrāhīm Anīs, *al-mu'jam al-wasīf*, hal. 4, dan hal. 637. Dan: Ma'nā khuluq, dalam <https://www.almaany.com>. Diakses pada 19 November 2018.

<sup>72</sup> Abū Abdillāh al-Bukhārīy, *al-Adab al-Mufrad*, tahqiq Muḥammad Fu'ād Abdul Bāqī, Kairo: al-Matba'ah as-Salafiyah, 1375 H, hal.78, no. hadis 273, bab *Ḥusni al-Khuluq*.

Oleh karenanya penguatan moralitas bangsa dan masyarakat dengan konsep penguatan moral adalah bagian terpenting dan mutlak dalam penanggulangan penyakit dan budaya korupsi pada suatu masyarakat dan negara.

b. *Syarat Pemerintahan Yang Bersih Dari Korupsi, Hebat dan Sukses : Memiliki Karakter Kejiwaan dan Akhlak Personal Yang Luhur*

Dalam hal ini penulis meminjam konsep yang ditawarkan oleh Muṣṭafā Aḥmad az-Zarqā, beliau mencatat bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kebesaran, kehebatan, dan kesuksesan hakiki dalam suatu kepemimpinan atau pemerintahan politik, adalah karena empat faktor, dan keempat faktor in adalah parameter yang sesungguhnya/hakiki bagi kehidupan manusia itu sendiri.<sup>73</sup>

Berangkat dari point ini, menurut hemat penulis faktor-faktor keberhasilan suatu pemerintahan dalam penanggulangan dan pemberantasan penyakit dan budaya korupsi adalah point-point berikut ini:

*Faktor Pertama: Faktor karakter-karakter (sifat-sifat) kejiwaan dan akhlak personal yang luhur. (as-Sifāt an-Nafsiyah wa al-Akhlāq asy-Syakhsiyah fī asy-Syakhsī al-Azīm).*

Dalam hal ini syarat bagi suatu pemerintahan politik yang menargetkan keberhasilan dalam menanggulangi dan memberantas korupsi, adalah pemerintahan yang dengan seluruh pemegang dan pemangku kebijakannya (stake holders), baik esksekutifnya, yudikatif, dan legislatifnya adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat kejiwaan yang mulia dan luhur, dan berakhlakul karimah.

*Faktor kedua: faktor ketinggian dan keunggulan inovasi dalam prinsip-prinsip dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya.*

Dalam hal ini syarat bagi suatu pemerintahan politik yang menargetkan keberhasilan dalam menanggulangi dan memberantas penyakit dan budaya korupsi, adalah pemerintahan yang cakap, handal, dan unggul dalam melahirkan aturan-aturan, prinsip-prinsip, kebijakan-kebijakan, dan undang-undang yang berwawasan refor-matif dalam aspek penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi. Dalam bahasa singkatnya prinsip-prinsip yang harus dipedomani oleh lembaga pemberantasan korupsi, baik badan yudikatif, legislatif, dan eksekutif adalah aturan itu harus berbasis *reward and punishment*, yakni memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi orang-orang yang taat hukum dan aturan, dan menegakkan hukuman yang optimal dan serius, tanpa tebang pilih bagi mereka yang melanggar hukum dan aturan.

---

<sup>73</sup> Muṣṭafā Aḥmad az-Zarqā', *Azāmatu Muhammadin Khātami Rusulillāh: Majma' Azāmāti al-Basyariyyah*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1429 H/2008 M, hal. 9-10.

*Faktor ketiga: ketinggian kemampuannya dan kesuksesannya dalam merealisasikan metodenya yang reformatif, atau ketinggian kemampuannya secara operasional.*

Dalam hal ini syarat bagi suatu pemerintahan politik yang menargetkan keberhasilan dalam menanggulangi penyakit korupsi, adalah yang memiliki kekuatan dan kecakapan serta keahlian dalam menyebarkan gagasan-gagasan dan visi-visinya yang bersifat reformatif, dan mampu menerapkannya di lapangan yang menjadi wilayah kekuasaannya atau kewenangannya. Juga yang dapat memberikan penyadaran tentang gagasan-gagasan dan visi-visinya itu ke dalam hati-hati manusia yang sudah mengeras, juga ke dalam akal-akal fikiran mereka yang telah membatu, sehingga hati dan fikiran mereka itu dapat mencair untuk kemudian dapat menerimanya. Pemimpin tsb juga harus memiliki kesabaran dan ketangguhan dalam memikul berbagai beban, kesulitan dan kendala yang menghadangnya dalam upayanya membawa dan menyampaikan missinya itu.

*Faktor keempat: ketinggian kesuksesan orang besar tsb dalam menciptakan generasi yang baik, dan professional yang akan menjadi generasi penerusnya, dan pemikul tanggung jawab terhadap keberlangsungan nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya, dan dalam mengevaluasi pelaksanaannya.<sup>74</sup>*

Karakter kejiwaan dan akhlak personal yang luhur ini telah dimiliki oleh Rasulullah saw, yang karenanya beliau tercatat sebagai manusia teragung dan tersukses dalam sejarah peradaban manusia modern. Kesuksesan Rasulullah saw dalam kepemimpinan dan pemerintahan politiknya.

Keluhuran karakter kejiwaan moral dan akhlak adalah menjadi syarat mutlak jika suatu kepemimpinan dan pemerintahan politik dan masyarakat ingin meraih keberhasilan dan kesuksesan terutama dalam memberantas budaya korupsi dan manipulasi, dan mewujudkan masyarakat yang berperadaban.

Abul Hasan Ali an-Nadwi (1969 M), seorang pemikir dan sejarawan India terkemuka juga berpandangan sama, ia mencatat bahwa yang menyebabkan para generasi muslim terdahulu, yakni para generasi sahabat Rasulullah saw mampu memegang tampuk kepemimpinan dunia, dan berhasil membalikkan sejarah peradaban dunia menuju era keemasan dan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi era kegelapan dan kesewenang-wenangan, sampai-sampai kekuatan imperium Romawi dan Persia di saat itu mampu ditaklukkan oleh mereka. Hal tsb karena disebabkan beberapa faktor, diantaranya faktor utama ini:

---

<sup>74</sup> Mustafā Aḥmad az-Zarqā, *Azamatū Muhammadin....*, hal. 47.

Mereka itu bukanlah para pelayan suku, bangsa, atau negeri tertentu, yang berjuang untuk kesejahteraan dan kemasalahatannya semata. Mereka meyakini – di mana dengan anugerah Allah itu mereka dilebihkan atas bangsa-bangsa lainnya- bahwa mereka itu tidak diciptakan oleh-Nya kecuali untuk menjadi pemimpin. Sedangkan suku, bangsa, atau negeri itu diciptakan untuk dijadikan obyek dan sarana kepemimpinan untuk mereka. Mereka juga meyakini bahwa mereka itu tidaklah dilahirkan ke tengah-tengah masyarakat manusia untuk mendirikan imperium Arab, yang mana setelah itu mereka bersenang-senang dan berfoya-foya di bawah bayang-bayangnya, berlaku sombong dan pongah di bawah perlindungan imperium Arab itu. Tidak pula mereka mengeluarkan manusia dari hukum politik Romawi dan Persia agar mereka itu masuk ke dalam hukum politik orang-orang Arab dan ke dalam hukum politik mereka sendiri. Yang mereka yakini bahwa mereka dilahirkan ke tengah-tengah masyarakat manusia adalah dalam rangka untuk mengerluarkan manusia dari penyembahan terhadap manusia menuju penyembahan terhadap Allah swt semata.<sup>75</sup>

## **B. Solusi Strategi Repressif Korupsi Menurut Perspektif Teologis**

Adapun “solusi strategi repressif” korupsi melalui pendekatan teologis pada “aspek peraturan perundang-undangan yang bersifat monopolistik” adalah dilakukan dengan cara mereformasi atau memperbaiki perundang-undangan yang bersifat monopolistik tersebut yang telah menjadi akar sebab permasalahan korupsi<sup>76</sup>, yaitu melalui reformasi/perbaikan pada empat strategi pendekatan teologis berikut ini: 1. Penguatan lembaga pengawasan (lembaga *al-Hisbah*), 2. Penguatan hukum yuridis dan dunia peradilan. 3. Penguatan masyarakat. 4. Penguatan aspek religiusitas.

### **1. Penguatan Lembaga Pengawasan (*al-Hisbah*)**

Cheril W. Gray dan Daniel Kauffman menyimpulkan pandangan-nya terkait langkah-langkah penanggulangan korupsi (*tacling corruption*): “Tekanan/perhatian utama yang harus dilakukan dalam pencegahan korupsi adalah dengan melakukan reformasi/perbaikan aturan-aturan, lembaga-lembaga, dan dorongan-dorongan (perangsang). Usaha-usaha untuk meningkatkan penguatan undang-undang anti korupsi dengan menggunakan kebijakan, etika-etika kantor, atau dengan penguatan agen-agen “lembaga pemantau” khusus.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Abu al-Ḥasan Alī al-Ḥasanī an-Nadwī, *Māzā Khasira al-‘Alamu Binhiṭat al-Muslimīn*, hal. 126-127.

<sup>76</sup> Sebagaimana penjelasan Srinita (2016), ia menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab korupsi adalah: aspek perilaku individu, organisasi, masyarakat, dan peraturan perundang-undangan yang bersifat monopolistik. *Lihat*: Srinita, “Strategi Menihilkan Korupsi di Sektor Pendidikan dan Kesehatan”, dalam *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, Universitas Syiah Kuala Daarussalam, Banda Aceh, Vol. 12 No. 02, Tahun 2016, hal. 1898.

<sup>77</sup> Cheril W. Gray & Daniel Kauffman, “Corruption and Development”, dalam jurnal *Finance & Development*, March, Tahun 1998, hal. 10.

Reformasi dengan melakukan perbaikan dan penguatan terhadap lembaga pengawasan yang menjadi salah satu pilar/bagian dari solusi integratif teologis memiliki kedudukan yang signifikan dan vital di dalam usaha penanggulangan korupsi. Lembaga pengawasan adalah ibarat payung hukum yang bersifat, legal yuridis, formal dan konstitusional baik secara hukum positif, hukum syari'at, dan secara teologis di dalam melakukan proses pengawasan secara integral, dan melekat terhadap berbagai bentuk penyimpangan, permusuhan, dan tindakan kejahatan. Oleh karenanya mereformasi dengan melakukan perbaikan dan penguatan yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan terhadap lembaga Pengawasan yang monopolistik adalah bagian dari tugas utama seorang pemimpin suatu pemerintahan politik atau negara. Karena melakukan dakwah kepada kebaikan dengan media amar ma'ruf dan nahi munkar pada hakikatnya adalah kewajiban paling asasi dan paling utama bagi setiap seorang pemimpin, dan hal itu adalah sifat yang melekat secara otomatis di dalam kepribadiannya di saat ia diangkat sebagai pemimpin.

#### a. Hukum Berdirinya Lembaga Pengawasan: Fardu Kifayah

Hukum berdirinya lembaga pengawasan yang bertugas melakukan pencegahan terhadap berbagai perbuatan penyimpangan hukum, kejahatan, pencurian, penggelapan, penyuapan, dan perbuatan korupsi adalah fardlu kifayah, yakni wajib hukumnya dalam sebuah komunitas masyarakat muslim berdirinya sekelompok orang yang menggeluti bidang ini dengan kelembagaannya tersendiri yang independen. Di mana jika tugas ini ditinggalkan sama sekali, maka seluruh masyarakat tersebut akan menanggung dosanya akibat mengabaikannya.

Hal ini dipertegas oleh pandangan para ulama, baik ahli tafsir, ahli ushuluddin (para ahli teologi Islam), maupun ahli hukum Islam. Ibn Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya terkait Q.S Āli Imrān/3: 104,

يَقُولُ تَعَالَى وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ مُنْتَصِبَةٌ لِلْقِيَامِ بِأَمْرِ اللَّهِ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى الْخَيْرِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، قَالَ الضَّحَّاكُ هُمْ خَاصَّةُ الصَّحَابَةِ وَخَاصَّةُ الرُّوَاةِ يَعْنِي الْمُجَاهِدِينَ وَالْعُلَمَاءَ... وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ : أَنْ تَكُونَ فِرْقَةً مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُتَصَدِّقَةً لِهَذَا الشَّانِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ وَاجِبًا عَلَى كُلِّ فَرْدٍ مِنَ الْأُمَّةِ بِحَسَبِهِ<sup>78</sup>

<sup>78</sup> Ibnu Kasir, *Tafsir Ibn Kasir*, jilid 1, hal. 368.

Yaitu Allah swt berfirman: “*dan hendaknya dari kalian itu ada sekelompok umat yang menegakkan tugas perintah Allah di dalam berdakwah kepada kebaikan dan kepada amar ma’ruf dan nahi munkar, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung*”. ad-Dahhak mengatakan: “mereka adalah sekelompok orang, yakni khusus sahabat rasulullah saw, dan sekelompok khusus orang para periwayat hadits, yakni para mujahidin (pejuang) dan para ulama... maksud dari ayat ini adalah: “menjadi keharusan adanya sekelompok dari umat ini orang-orang yang memperjuangkan/menegakkan urusan berdakwah kepada kebaikan, dan kepada amar ma’ruf dan nahi munkar, sekalipun hal itu menjadi kewajiban atas setiap pribadi dari umat ini sebatas kemampuannya.

Tentang hukum berdirinya lembaga pengawasan al-Qadi al-Baidlawi (w.685 H) juga menjelaskan di dalam tafsirnya:

Amar ma’ruf dan nahi munkar adalah dari fardu-fardu kifayah, dikarenakan tidaklah setiap orang itu layak untuk tugas ini, sebab bagi pelaku tugas ini harus memiliki syarat-syarat, di mana semua umat tidak disyaratkan mengerjakannya, yaitu seperti memiliki ilmu tentang hukum-hukum, tentang tingkatan-tingkatan melakukan pengawasan, dan cara-cara melaksanakannya, dan kecakapan di dalam menjalankannya. Pada ayat ini Allah swt membebankan kepada seluruh kaum muslimin, dan Ia menuntut pekerjaan ini (amar ma’ruf dan nahi munkar) dari sebagian mereka saja, untuk menunjukkan bahwa hal itu hukumnya adalah wajib atas keseluruhan masyarakat. Sehingga jika seluruhnya meninggalkannya sama sekali, maka seluruhnya telah berdosa, namun kewajiban ini menjadi gugur dengan berdirinya sebagian kelompok dari mereka.<sup>79</sup>

### **b. Pelaku Lembaga Pengawasan (*al-Hisbah*) Adalah Manusia Terbaik Dan Ia Adalah Tugas Utama Pemimpin**

Abu Abdillah al-Qurtubi, seorang mufassir yang ahli fiqih Islam, di dalam tafsirnya menjelaskan:

Ayat ini (Q.S. Ali Imrān/2: 21)<sup>80</sup> menunjukkan bahwa amar ma’ruf dan nahi munkar adalah sebuah kewajiban pada umat-umat terdahulu, ia merupakan faidah/intisari dari risalah dan khilafah (suksesi) kenabian. Imam Hasan mengatakan, Rasulullah saw bersabda: “barang siapa yang melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar, maka dia adalah sebagai khalifah/pemimpin Allah di bumi-Nya, khalifah Rasul-Nya, dan khalifah kitab-Nya”. Dari Durrah binti Abi Lahab, ia mengatakan: “seorang laki-laki datang menghampiri Rasulullah saw, dan beliau sedang berdiri di atas mimbar, dan berkata: “wahai Rasulullah siapakah manusia terbaik ?, beliau menjawab,

أَمْرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَتَقَاهُمْ لِلَّهِ وَأَوْصَلَهُمْ لِرَحْمِهِ

<sup>79</sup> al-Qaḍī al-Baiḍāwī, *Tafsīr al-Baiḍāwī (Anwāru at-Tanzīl wa Asraru at-Ta’wīl)*, Juz II, hal. 32.

<sup>80</sup> *Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka kabarliah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih.*

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ

*Manusia terbaik adalah yang paling (aktif) memerintahkan kepada kebaikan, dan mencegah dari kemungkaran, dan paling bertakwa kepada Nya, dan paling (aktif) menyambungkan silaturahmi.*

Allah swt telah menjadikan aktifitas amar ma'ruf dan nahi munkar sebagai pembeda antara orang-orang beriman dengan orang-orang munafik, dan karakter/sifat paling khusus bagi orang beriman adalah aktifitas amar ma'ruf dan nahi munkar, dan induknya adalah berdakwah kepada Islam dan melakukan perjuangan di dalamnya.<sup>81</sup>

### **c. Pengertian, Prinsip, dan Tujuan Lembaga Pengawasan (*al-Hisbah*)**

Dalam terminologi syari'at Islam yang dimaksudkan dengan pengertian istilah lembaga pengawasan adalah sebuah kewenangan religius yang dilaksanakan oleh seorang pemimpin politik, atau hakim dengan segala konsekwensinya/muatan maknanya, dengan cara menentukan person-person yang berwenang dan berkompeten di dalam mengemban tugas amar ma'ruf di saat nampak banyak orang-orang yang mengabaikannya, dan di dalam tugas nahi munkar, di saat nampak banyak orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Lembaga pengawasan (*al-hisbah*), yaitu amar ma'ruf dan nahi munkar ini dilakukan dengan beberapa tujuan pokok, yaitu *pertama*: untuk membentengi masyarakat dari penyimpangan, *kedua*: untuk melestarikan (aturan-aturan) agama dari pengabaian dan kepunahan, *ketiga*: untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan agama dan kemasalahatan dunia agar sejalan dengan syari'at-Nya.<sup>82</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka menurut hemat penulis seluruh badan-badan/lembaga-lembaga/dewan-dewan pengawasan yang terdapat di Indonesia, yakni lembaga/badan pengawasan pemerintahan, baik pada level eksekutif, yudikatif, dan legislative dapat dinamakan dengan istilah lembaga *al-hisbah*, yakni lembaga *al-hisbah* sebagaimana yang difahami dalam pengertian/perspektif syari'ah, dan hal itu tentunya dengan beberapa syarat, yakni selama baik aspek pengertian, prinsip, dan tujuan pada lembaga/badan dewan pengawas tersebut sejalan dan senyawa, atau memiliki spirit dan muatan yang sama baik dalam aspek pengertian, prinsip, dan tujuan lembaga *al-hisbah* yang selama ini difahami dalam perspektif syari'at Islam itu sendiri.

### **d. Hubungan Antara Lembaga Pengawasan (*al-Hisbah*), Dengan Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar**

Perintah melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar adalah kewajiban setiap muslim yang bersifat individual antara dia dengan Allah swt, sebagai

---

<sup>81</sup> Abū Abdillāh al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Jāmi' Li ahkāmī al-Qur'ān*, jilid II, Juz IV, hal. 31, dan: M. Darwis Hude, *Logika al-Qur'an*, hal. 196.

<sup>82</sup> Abdurahmān Ibn Mu'allā al-Luwaihiq, "Mafhūm al-Hisbah fi al-Islām", dalam *www.alukah.net*. Diakses pada 14 November 2018.



penciptanya, yang dilaksanakan sebatas ilmu dan kemampuannya.<sup>83</sup> Sementara perintah melakukan pengawasan (*al-hisbah*), merupakan sebuah kewajiban yang bersifat kolektif/ kelembagaan atas suatu masyarakat muslim dengan Tuhan mereka, Allah swt.

Hal ini berdasarkan ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasul-Nya. Dalam hal ini Allah swt menegaskan,

وَأَتَىٰكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.* (QS. Āli Imrān/3: 104).

Rasulullah saw juga menegaskan tentang kewajiban setiap orang beriman di dalam mencegah suatu kemungkaran dan kejahatan di saat ia melihatnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam sabdanya,

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مَنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ،  
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ<sup>84</sup>

*Abu Said berkata aku telah mendengar Rasulullah bersabda: “Barang siapa seseorang dari kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya ia merubahnya dengan kekuasaannya, jika tidak dapat, maka dengan lisannya, jika tidak dapat maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya keimanan”.* (HR. Muslim dari Abu Said al-Khudri).

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka lembaga pengawasan itu adalah suatu lembaga kewenangan yang bersifat keagamaan, yaitu suatu tugas formal/resmi dari tugas-tugas negara yang berpenduduk muslim, dan yang memiliki tugas-tugas khusus dalam melaksanakan kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar. Oleh karenanya pula lembaga pengawasan itu sejatinya

<sup>83</sup> M. Darwis Hude menjelaskan: “Setiap orang beriman berkewajiban melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, sebab salah satu yang membedakannya dengan orang munafik adalah aktifitas amar ma'ruf dan nahi munkar. Orang munafik melakukan sebaliknya memerintahkan yang mungkar dan mencegah perbuatan baik... ketika ada orang yang mengaku beriman tetapi menyuruh berbuat kemungkaran dan atau melarang berbuat baik maka dapat diberi label orang itu sebagai munafik”, Lihat: M. Darwis Hude, *Logika al-Qur'an*, hal. 196-197.

<sup>84</sup> Muslim Ibn Hajjaj, *Shahih Muslim*, ..., hal. 42, no. hadis 177, kitab *al-Imān*, bab *Bayāni kauni an-Nahyi an al-Munkar min al-Imān*.

adalah sebuah media/lembaga resmi negara di dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban tersebut.<sup>85</sup>

Dalam konteks keindonesiaan, lembaga pengawasan ini adalah seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), kepolisian, kehakiman, kejaksaan agung, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPR, dll. Lembaga-lembaga pengawasan ini harus kuat dan mandiri dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Di mana kesuksesan pemberantasan korupsi ini sangat tergantung dengan keberadaan lembaga tersebut.

Abu Abdillah al-Qurtubi menegaskan di dalam tafsirnya:

Aktifitas Pengawasan (*al-Hisbah*), yakni amar ma'ruf dan Nahi munkar tidak layak dikerjakan oleh setiap individu, hal ini harus dilaksanakan oleh pemilik kekuasaan (lembaga berwenang), karenanya penegakkan hukuman (*al-hudūd*) itu diserahkan kepadanya, pemberian sanksi pelajaran (*ta'zīr*) dilakukan berdasarkan pandangannya, memenjarakan dan membebaskan pelaku kejahatan menjadi kewenangannya, demikian juga mengeksekusi mati dan mengasingkannya. Oleh karenanya pemilik kekuasaan itu berwenang pada setiap wilayah/negeri untuk menunjuk seseorang yang soleh (cakap/memiliki kapabilitas), kuat, berilmu, dan amanah, dan memerintahkannya dengan tugas-tugasnya itu. Ia menegakkan hukuman-hukuman (*al-hudūd*) itu menurut aturannya, dengan tanpa menambah-nambah.<sup>86</sup>

## 2. Penguatan Lembaga Hukum Yuridis dan Dunia Peradilan

Upaya reformasi dengan melakukan perbaikan dan penguatan terhadap lembaga hukum yuridis dan dunia peradilan menjadi pilar/bagian yang vital dan tidak terpisahkan bagi upaya penanggulangan korupsi itu sendiri secara teologis dan holistik. Pada pembahasan sebelumnya telah disinggung bahwa di dalam *Holy Bible* (kitab Taurat/perjanjian lama) Allah swt juga telah memerintahkan nabi Musa as agar ia tidak mengangkat hakim-hakim peradilan kecuali hakim-hakim yang takut kepada Tuhan mereka, dan hakim-hakim yang jujur, amanah, dan menjauhi serta membenci budaya dan perilaku korupsi.

### a. Islam Adalah Konsep Tatanan Kehidupan Yang Komprehensif Dan Integral.

Agama Islam adalah tatanan yang bersifat komprehensif, di dalamnya mencakup hukum-hukum dan undang-undang bagi setiap urusan kehidupan, baik urusan moralitas personal, dan moralitas sosial, di samping juga mencakup teologi (akidah/kepercayaan), dan ibadah-ibadah.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Abdurahmān Ibn Mu'allā al-Luwaihiq, "Mafhūm al-Hisbah fī al-Islām", dalam *www.alukah.net*. Diakses tanggal 14, November, 2018.

<sup>86</sup> Abū Abdillāh al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Jāmi' li Ahkāmī al-Qur'ān*, jilid II, Juz IV, hal. 31.

<sup>87</sup> Abū al-A'lā al-Maudūdī, *al-Islām fī Muwājahati at-Tahaddiyati al-Mu'āsirah*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1980 M/1400 H, cet. IV, hal. 52

Suatu hal yang tidak diragukan adalah bahwa agama Islam adalah agama yang mengatur tatanan hubungan manusia dengan penciptanya, tatanan manusia dengan manusia lainnya, oleh karenanya Islam adalah agama dan negara, akidah dan syari'ah.<sup>88</sup>

Sa'īd Ḥawā (w.1989 M) mengemukakan tentang kesempurnaan tatanan syari'at Islam, yang mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, karakternya yang komprehensif dan integral.<sup>89</sup> Ia menjelaskan di dalam uraiannya: “ Islam itu adalah asas dan bangunan, dasarnya adalah rukun-rukun, dan bangunannya adalah hukum-hukum Islam di dalam permasalahan-permasalahan manusia, Islam itu memiliki tatanan kenegaraan yang tersendiri. Jika anda mempelajarinya, akan anda lihat di dalamnya hal-hal berikut ini:

**Pertama:** konsep Islam yang tersendiri (khas) tentang tema umat, negara, kepemimpinan tertinggi, cara melakukan musyawarah, peradilan, perangkat-perangkat pelaksanaannya, dan pembagian-pembagian manajerialnya.

**Kedua:** konsep Islam yang tersendiri (khas) tentang tatanan moral, tentang metode moralitas yang jelas, sempurna, lengkap, luhur, dan realistis. Tidak tersisa di dalamnya aspek dari aspek-aspek kehidupan, kecuali ia akan menunjukkan kepada anda bahwa ajarannya adalah berupa moralitas yang terbersih dan teragung sepanjang zaman dan sepanjang sejarah manusia.

**Ketiga:** konsep Islam tentang tatanan pendidikan yang tersendiri/khas tentang bagaimana cara memakmurkan dunia, dan ia tidak melupakan akhirat, akan anda dapatkan di dalamnya aspek-aspek kurikulum ini yang integral, tidak ada kekurangan dan penyimpangan, juga tidak ada sikap berlebih-lebihan dan sikap meremehkan.

**Keempat:** konsep Islam tentang tatanan kemiliteran, baik tentang target-targetnya, pandangan-pandangannya, pelaksanaannya, pelatihannya, dasar-dasarnya, pemahaman-pemahamannya, dan kaidah-kaidahnya.

**Kelima:** konsep Islam tentang tatanan ekonomi yang tersendiri, baik terkait tatanan permasalahan kepemilikan, perbendaharaan negara, atau tatanannya tentang solusi problematika ekonomi sosial, atau hubungan-hubungan perekonomian antara suatu negara dan negara-negara lainnya (bilateral dan multilateral).

Ia juga mengemukakan: “Kita tidak akan menemukan pemasalahan dari permasalahan-permasalahan keberadaan manusia kecuali agama Islam itu memiliki keputusan (konsep/pandangan) hukumnya. Induk hukum-hukum ini adalah bangunan Islam itu sendiri, yang berdiri di atas pilar-pilarnya”.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Muhammad Dasūqī, “Dirāsāt islāmīyah: Da'āimu al-Ḥukmi fi al-Islām”, dalam *Majalah ad-Dā'irah*, Dār al-'Ulum Deoband, vol. 1-2, No. 35 Tahun 1432 H/2011 M.

<sup>89</sup> Sa'īd Ḥawwa, *al-Islām*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1397 H/1977 M, hal.7- 8.

<sup>90</sup> Sa'īd Ḥawā, *al-Islām*, hal. 8.

Tabel. III.1  
(Komprehensifitas Bangunan Tatanan Agama Islam)<sup>91</sup>

Islam adalah akidah yang mencakup dua kalimat syahadat dan rukun-rukun Iman.
Islam adalah mencakup ibadah, yang terinternalisasikan dalam sholat, zakat, puasa, dan haji.
Islam akidah + Islam ibadah adalah rukun-rukun Islam.
Islam adalah bangunan yang berdiri di atas rukun-rukun tersebut
Tatanan kehidupan dalam Islam mencakup Pedoman politik, ekonomi, militer, moralitas, sosial, dan pendidikan.
Islam memiliki pilar-pilar penopang yang mencakup jihad, amar ma'ruf dan nahi munkar.
Pilar-pilar tersebut adalah selain pilar-pilar penopang Islam yang bersifat <i>rabbāniyyah</i> , yang mencakup balasan fitrah, balasan kekuatan Tuhan di dunia, dalam bentuk balasan syurga dan neraka di akhirat.

Hakikat ini tidak pernah diperselisihkan dan diperdebatkan oleh para ulama kaum muslimin sepanjang sejarah mereka yang panjang, tidak ada suatu pendapatpun dari mereka yang mengingkari dan menolak hakikat tersebut. Juga hal ini sudah menjadi kesepakatan (*ijma'*) di kalangan mereka, bahwa Islam itu adalah agama yang mencakup tatanan politik, ekonomi, sosial, hukum, militer, budaya, peradaban, moral, dan lainnya. Akan tetapi di era akhir-akhir ini muncul perdebatan, perselisihan, dan diskusi antara umat Islam, bahkan muncul karya-karya yang menulis bahwa Islam sebatas agama saja, tanpa tatanan negara dan politik, atau ia hanya layak dan cocok untuk zaman batu saja, namun tidak layak untuk zaman teknologi canggih. Faktor kemunculan perdebatan ini beragam, namun faktor utamanya adalah karena adanya perang pemikiran (*al-ghazwu al-fikrī*) yang disebarkan oleh para imperialis, kolonialis, dan komparador asing, agar mereka dapat menanamkan hegemoninya dan pemikirannya di tengah-tengah masyarakat muslim. Pengaruh pemikiran ini telah berhasil, sehingga muncul generasi muslim yang tidak mempedulikan dan mengenal sejarahnya, dan agamanya. Di saat yang sama mereka sangat memiliki perhatian terhadap peradaban, aturan dan undang-undang asing. Akibatnya mereka tidak bersemangat mengupas dan membicarakan hukum dan aturan Islam sebagai sebuah tatanan syari'at, bahkan lebih jauh dari itu, mereka mengajak para ilmuwan,

<sup>91</sup> Sa'īd Hawā, *al-Islām*, hal. 10-11.

pemikir, dan ulama kaum muslimin agar mengadopsi undang-undang bangsa dan masyarakat lainnya dalam pentas peradaban material dengan sangkaan bahwa hal tersebut adalah jalan dan solusi terbaik atas kemunduran dan keterbelakangan kaum muslimin dalam bidang perundang-undangan, hukum, dan tata negara.<sup>92</sup>

### **b. Prinsip-Prinsip Tatanan Hukum dan Peradilan Menurut Al-Qur'an**

Secara teologis prinsip-prinsip atau dasar-dasar yang harus dipedomani dan dijadikan pijakan oleh para pemegang kekuasaan politik dan pemilik kewenangan, pemerhati, pakar hukum tata-negara, praktisi, dan ahli permasalahan hukum dan peradilan dalam mereformasi pembuatan dan penerapan aturan hukum perundang-undangan bagi para koruptor khususnya, dan bagi para pelaku kriminalitas lainnya pada umumnya adalah hal-hal berikut:

#### **1) Tatanan Ketuhanan (*ad-Dustūr al-Ilāhī/ar-Rabbāniyyah*)**

Dalam kacamata syari'ah, hukum Islam itu didirikan atas dasar konstitusi ketuhanan yakni Al-Qur'an, yaitu suatu hal yang sangat berbeda dengan konsep dasar hukum positif, yakni hukum yang dibangun atas dasar konsep kemanusiaan. Oleh karenanya hukum positif itu selalu bersifat tidak sempurna dan kurang, karenanya ia selalu mengalami perubahan, penambahan, dan pengurangan, dan pembenaran. Berbeda halnya dengan hukum Al-Qur'an, ia akan selalu sempurna, stabil, ajeg, dan berlaku abadi hingga akhir zaman, tidak akan ada penghapusan, penambahan, dan pengurangan, serta pembenaran, sebab tatanan hukum Islam itu dibangun berdasarkan firman-firman-Nya yang Maha benar. Hal ini telah ditegaskan di dalam Surat Yūnus/10: 64) sebagai berikut,

لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ

*Tidak ada perobahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah.*

Muhammad Jamāluddīn al-Qāsimī menafsirkan kata-kata “kalimat-kalimat Allah” pada ayat ini dengan “janji-Janji Allah” (*mawā'iduhū*).<sup>93</sup> Sementara menurut an-Nasafi ia bermakna: “tidak ada perobahan pada ucapan-ucapan Nya, dan Ia tidak menyalahi pada janji-janji Nya” (*lā tagyīra fī aqwālihī wa lā ikhlāfā limawā'idihī*).<sup>94</sup> Demikian juga menurut Wahbah al-Zuhaylī, yakni: “tidak ada perobahan pada ucapan-ucapan Nya dan janji-janji

<sup>92</sup> Muhammad Dasūqī, “Dirāsāt Islāmiyah: Da'āimu al-Hukmi fī al-Islām”. dalam *Majalah ad-Dā'ir*.

<sup>93</sup> al-Qāsimī, *Tafsīr al-Qasimī*, jilid IV, hal. 261.

<sup>94</sup> an-Nasafi, *Tafsīr an-Nasafi (Madāriku at-Tanzīl wa Haqa'iqu at-Ta'wīl)*, jilid I, hal. 546.

Nya, pasti terlaksana, dan tidak mungkin tidak terlaksana”.<sup>95</sup> ar-Rāghib al-Asfahānīy menjelaskan maksud kalimat Allah pada kata-kata “*kalimatu rabbika*” (*lā mubaddila likalimātihi*) adalah “hukum-hukum Nya yang telah diputuskan dan dijelaskan dalam syari’at bagi hamba-hamba Nya”.<sup>96</sup>

Sifat kesempurnaan pada hukum Islam itu jelas dan terlihat dengan nampak, di mana hukum-hukumnya itu mencakup semua aspek aktifitas, dan moralitas kemanusiaan baik pada tataran personal, sosial, regional, bangsa, dan manusia seluruhnya pada potret kaidah-kaidahnya yang komprehensif, dan pada prinsip-prinsipnya yang universal. Ditambah lagi dengan kedudukan as-sunnah an-nabawiyah yang berfungsi sebagai penjelas bagi ayat-ayat Al-Qur’an. Oleh karenanya as-sunnah an-nabawiyah itu di samping sebagai penafsiran bagi undang-undang Al-Qur’an itu sendiri, ia juga berfungsi sebagai pelayan Al-Qur’an yang menjelaskan maksud-maksud Al-Qur’an, merinci-kan kaidah-kaidahnya, yang kemudian kedudukannya itu sebagai sumber kedua setelah Al-Qur’an di dalam penetapan dan pembuatan hukum-hukum di dalam agama Islam.<sup>97</sup>

Syekh Musthafa as-Siba’iy (1949 M) menjelaskan:

Adalah sangat jelas dan nampak tentang kedudukan as-sunnah an-Nabawiyah dalam penetapan perundang-undangan Islam dan pengaruhnya di dalam fiqh Islam semenjak era Rasulullah saw dan para sahabat hingga era-era para pemimpin-pemimpin ijtihad dan era kemandirian dan berdirinya madzhab-madzhab ijtihad. Hal ini menjadikan fiqh Islam itu sebagai kekayaan perundang-undangan yang tidak tertandingi dalam kekayaan perundang-undangan dunia manapun seluruhnya, baik sejak era klasik hingga era modern ini, dan bagi yang mencermati Al-Qur’an dan as-Sunnah akan menemukan bahwa as-Sunnah itu memiliki pengaruh yang terbesar di dalam perluasan daerah perundang-undangan hukum Islam, keagungannya, dan kekekalannya, suatu hal yang tidak dipungkiri oleh para ahli fiqh dan madzhab-madzhabnya.<sup>98</sup>

Peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian hukum itu sifatnya akan terus berkembang dan dinamis, sementara sifat nash-nash Al-Qur’an dan as-sunnah tidak seperti itu, oleh karenanya agama Islam menyerukan melakukan ijtihad (pembuatan kesimpulan hukum), dan makna ijtihad itu bukanlah berarti seseorang itu membikin hukum-hukum baru (*insyā’u al-Aḥkām*), ijtihad itu adalah berarti menampakkan hukum-hukum (*izhāru al-Aḥkām*) yang sebelumnya belum terlihat jelas dan nampak. Para ulama telah meletakkan kaidah-kaidah, dan dasar-dasar ijtihad, medannya dan sumber-sumbernya, yang kesemuanya menegasi-kan bahwa seorang mujtahid itu adalah orang yang sedang mengerahkan segala kemampuannya untuk

<sup>95</sup> *at-Tafsīr al-Wafīz*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1425H, cet. III, hal. 217.

<sup>96</sup> ar-Rāghib al-Asfahānīy, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān*, hal. 440.

<sup>97</sup> Muḥammad Dasuqī, “Dirāsāt Islāmīyah: Da’aimu al-Hukmi fī al-Islām”, dalam *Majalah ad-Dā’irah*,

<sup>98</sup> Mustafā al-Sibā’iy, *as-Sunnah wa Makānatuhā fī at-Tasyrī’ al-Islāmī*, Damaskus: al-Maktab al-Islāmī, 1402 H/1982 M, cet. III, hal. 2.

menampakkan hukum Allah swt di dalam hal-hal yang ia temukan pada kasus-kasus yang tidak dicakupi oleh nash-nash secara langsung/tersurat.<sup>99</sup>

**a) Kedudukan Orang Beriman yang Membuat Aturan Perundang-Undangan Dari Selain Hukum Al-Qur'an**

Al-Qur'an al-Karim memberikan peringatan keras bagi mereka yang membuat suatu aturan hukum/aturan perundang-undangan dari selain hukum Al-Qur'an itu sendiri. Mereka yang berasal dari golongan orang Islam jika melakukan hal tersebut, yakni membuat suatu aturan hukum/aturan perundang-undangan dari selain hukum Al-Qur'an itu sendiri oleh Al-Qur'an mereka ini telah dihukumi dan disifati dengan tiga kategori, yakni kafir, zalim (aniaya), dan fasiq, yakni berdasarkan firman-Nya sebagai berikut,

*Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasiq. (Q.S. al-Māidah/5: 44, 45, 47).*

Abu Abdillah al-Qurthubi di dalam tafsirnya menjelaskan secara panjang lebar permasalahan-permasalahan pada ayat ini sebagai berikut: ketiga ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang kafir. Maksud dan makna ayat ini, Q.S. al-Māidah/5: 44 adalah: “*barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah karena menolak Al-Qur'an dan menentang ucapan Rasulullah saw, maka ia adalah kafir.*” Pendapat ini adalah menurut Ibnu Abbas dan Mujahid. Menurut al-Qurthubi: “ayat di atas adalah bersifat umum tentang hal tadi”. Ibn Mas'ud dan al-Hasan mengatakan: “ayat ini adalah berlaku umum pada setiap orang yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, baik dari kalangan kaum muslimin, orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir, yaitu mereka yang dalam keadaan mempercayainya namun juga memperbolehkan melanggarnya. Adapun orang yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, dan ia dalam keadaan meyakini bahwa orang itu sedang melakukan sesuatu yang diharamkan, maka hukumnya adalah ia tergolong muslim yang fasiq, dalam hal ini urusannya diserahkan kepada-Nya, jika Allah berkehendak Ia akan menyiksanya dan jika Ia berkehendak Ia akan memaafkannya”. Dalam suatu riwayat, Ibnu Abbas mengatakan: “barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka ia telah melakukan suatu perbuatan yang menyamai/menandingi perbuatan-perbuatan orang kafir”. Dikatakan dalam suatu pendapat: “siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka ia adalah kafir, adapun orang yang berhukum dengan tauhid namun tidak

---

<sup>99</sup> Muhammad Dasuqī, “Dirāsāt Islāmīyah: Da’āimu al-Hukmi fi al-Islām”. *dalam Majalah ad-Dā’ir*.

berhukum dengan sebagian syari'at-syari'at Allah, maka ia tidak masuk ke dalam ayat ini", namun menurut al-Qurthubi pendapat yang benar/tepat ia adalah termasuk kafir. Dikatakan pula dalam suatu pendapat: "*al-kāfirūn* adalah bagi orang-orang Islam, *az-zālimūn* bagi orang Yahudi, dan *al-fāsiqūn* bagi orang Nasrani". Pendapat ini adalah pilihannya Imam Abu Bakar ibn al-'Arabi, ia mengatakan: sebab ia adalah zahirnya ayat, dan pendapat ini adalah pilihannya ibn Abbas, Jabir bin Zaid, ibn Abi zaidah, ibn Syubrumah, dan asy-Sya'bi. Sementara Thawus dan yang lainnya mengatakan: "pengertian kafir di sini bukanlah kafir yang menyebabkan pelakunya keluar dari agama, akan tapi kafir yang di bawah kafir/kekafiran bertingkat-tingkat (*kufrun dūna kufrin*)". Menurut al-Qurtubi: hal ini berbeda-beda tingkatan hukumnya, yakni jika seandainya seseorang itu memutuskan hukum menurut pendapat pribadinya, lalu ia mengklaim bahwa hal itu adalah berasal dari hukum Allah, berarti orang itu telah merubah-rubah, dan menyebabkan ia kafir, dan jika ia memutuskan hukum berdasarkan hawa nafsunya dan kemaksiatan, maka hal itu adalah dosa yang masih memungkinkan ia mendapatkan ampunan, yakni berdasarkan pokok pemikiran ahlu sunnah tentang adanya ampunan Allah bagi orang-orang yang berdosa". al-Hasan mengatakan: "Allah swt meminta perjanjian atas para hakim tiga hal perkara: *pertama* : mereka tidak boleh mengikuti hawa nafsu, *kedua*: tidak boleh takut kepada manusia, dan *ketiga*: takut hanya kepada-Nya, dan tidak boleh membeli ayat-ayat-Nya dengan harga sedikit.<sup>100</sup>

Sementara itu Wahbah al-Zuhayli menafsirkan ayat di atas seperti ini: "Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, dan ia memutuskan dengan dasar hukum yang lainnya, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Hal ini diarahkan/ditujukan kepada setiap orang yang diberikan kewenangan dalam memutuskan hukum".<sup>101</sup>

#### **b) Kedudukan as-Sunnah Sebagai Pedoman Sumber Hukum Kedua Setelah Al-Qur'an dalam Perundang-Undangan dan Peradilan Korupsi**

Kedudukan as-Sunnah sebagai pedoman sumber hukum setelah Al-Qur'an ini telah dijelaskan juga oleh Ibnu al-Qayim al-Jauziyah (w. 751 H), ia menulis:

Orang yang pertama kali menduduki jabatan juru tablig dan pemberi fatwa/keputusan hukum adalah Rasulullah saw, ia memberikan fatwa dengan wahyu-Nya yang jelas, fatwa-fatwanya adalah kompilasi hukum-hukum, mencakup sebagai keputusan perkara. Kewajiban di dalam mengikutinya, membuat keputusan hukum dengannya, dan mengembalikan serta merujuk segala perkara hukum kepadanya adalah kedua setelah Al-Qur'an, seseorang dari kaum muslimin tidak diperbolehkan berpaling

<sup>100</sup> Abū Abdillāh al-Qurṭubīy, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, jilid III, hal. 123-124.

<sup>101</sup> Wahbah az-Zuhāfiy, *at-Tafsīr al-Wajīz*, hal. 11.



darinya selama ia mendapatkan petunjuk dan jalan di dalamnya, dan Allah swt telah memerintahkan hamba-hamba-Nya merujuk kepadanya dalam setiap perselisihan.<sup>102</sup>

Hal ini berdasarkan firman-Nya, “*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*”. (Q.S. an-Nisa/4: 59).

Hukum dan peradilan yang bermutu dan berwibawa, yang termasuk di dalamnya adalah hukum dan peradilan korupsi adalah hukum yang disimpulkan dari aturan syari’at Islam, sebab ia memberikan dampak dan pengaruh yang maksimal dan optimal, baik secara hukum dunia dan secara hukum akhirat bagi seluruh lapisan masyarakat, dan khususnya bagi pelaku kriminalitas.

Oleh karena itu pula sejatinya secara teologis prinsip-prinsip hukum perundang-undangan dan peradilan korupsi itu secara khusus, dan peradilan umum lainnya, baik pidana dan perdata harus sejalan dengan nilai-nilai Al-Qur’an dan as-Sunnah. Di mana dalam kacamata syari’at, baik Al-Qur’an dan as-sunnah telah disepakati oleh seluruh ulama bahwa keduanya adalah sebagai sumber hukum-hukum Islam, di samping itu juga adalah ijma’ dan qiyas.

Demikian sebab seorang hakim, dan peletak hukum dan peradilan (dalam hal ini tentunya termasuk di dalamnya adalah aturan hukum dan peradilan korupsi) itu tidak memiliki wewenang apapun kecuali sebatas menurunkan aturan-aturan hukum yang sudah ada, dan yang telah digariskan oleh Al-Qur’an dan as-Sunnah, yakni selama ketentuan hukum tsb telah dirincikan dan dijelaskan, baik oleh Al-Qur’an atau as-Sunnah, yaitu terkait hukuman hudud, dan qishas. Maka dalam hal ini seorang hakim dilarang keluar dari ketentuan tsb, kecuali jika syari’at itu baik Al-Qur’an dan as-Sunnah belum menentukan rinciannya dan penjelasannya, maka seorang hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan bentuk hukuman itu sejalan dengan ijtihad dan pandangan maslahat yang dibutuhkannya pada saat itu, dan pada tempat itu, dengan tetap harus mengikuti dan mengindahkan prosedur-prosedur ijtihad hukum.

Hal ini diperkuat juga berdasarkan pandangan Imam asy-Syafi’i (w. 204 H) yang menjelaskan aspek-aspek penjelasan Al-Qur’an terkait kewajiban-kewajiban yang telah digariskan di dalam al-Qur’an secara tekstual.

asy-Syafi’i menegaskan: sesungguhnya penjelasan pada kewajiban-kewajiban/fardu-fardu yang dijelaskan secara tekstual pada *kitabullāh* (Al-

---

<sup>102</sup> Berdasarkan firman Nya: “*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*”. (Q.S. an-Nisa/4: 59). Lihat: Ibn al-Qayim al-Jauziyah, tahqiq Abdurrahmān al-Wakīl, *A’lāmu al-Muwaqqi’in*, hal. 12.

Qur'an) itu adalah salah satu dari beberapa aspek-aspek ini. **Pertama:** apa-apa yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dengan puncak penjelasan di dalamnya, maka tidak lagi dibutuhkan bersama penjelasan yang diturunkannya itu kepada sesuatu selainnya". **Kedua:** apa-apa yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dengan puncak penjelasan pada kewajibannya, dan Allah telah mewajibkan ketaatan kepada rasul-Nya, kemudian rasulullah saw menjelaskan dari Allah itu, yakni bagaimana kewajibannya, dan atas siapa diwajibkannya, dan kapan terangkat/hilang dan tidak berlaku (hukum) sebagiannya?, kapan ia tetap?, dan kapan ia wajib?. **Ketiga:** apa-apa yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an tentang Sunnah nabi-Nya, dengan tanpa adanya (penjelasan) nash Kitab Al-Qur'an, dan setiap sesuatu dari aspek-aspek ini (Sunnah nabi-Nya) adalah penjelasan pada kitabullah Al-Qur'an itu sendiri.<sup>103</sup>

Ahmad Muhammad Syakir, pentahqiq/peneliti kitab *ar-Risālah* karya Imam asy-Syafi'i menjelaskan/mensyarah statamen Imam asy-Syafi'i,

وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْهَا بَيَانٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ

“Dan setiap sesuatu dari aspek-aspek ini (Sunnah nabi-Nya) adalah penjelasan tentang kitabullah Al-Qur'an”.

Menurut Ahmad Muhammad Syakir: “bahwa setiap sesuatu dari as-sunnah adalah hanya penjelasan untuk syari'at (aturan-aturan) Allah pada kitab-Nya, sesungguhnya nabi itu adalah pemberi penjelasan tentang Tuhannya, dan ia adalah orang yang diperintahkan Allah untuk menegakkan agama-Nya, sebagaimana Allah firmankan: “agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka” - Q.S. an-Nahl/14: 44, maka itu apa-apa (penjelasan) yang terdapat pada as-sunnah yang shahih wajib diambil, dan kita wajib patuh terhadapnya, sekalipun tidak terdapat di dalam Al-Qur'an, sebab Allah telah berfirman: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah” - Q.S. al-Hasyr/59: 7”.<sup>104</sup>

## 2) Kemanusiaan (*al-Insāniyah*)

Tatanan hukum Islam itu juga berprinsip dan berdasarkan kemanusiaan, yakni bahwa seluruh aturan hukum dan perundang-undangan dalam konsep Islam yang berbasis atas tatanan ketuhanan itu (*ad-dustūr al-ilāhī/ar-rabbāniyyah*) juga harus bersifat dan berorientasi kepada kemanusiaan, dan aturan tersebut harus melindungi, melestarikan, dan memuliakan sisi kemanusiaan.

<sup>103</sup> Imam al-Maṭlabī Muḥammad Ibn Idrīs asy-Syāfi'ī, *ar-Risālah*, tahqiq Ahmad Muḥammad Syakir, Kairo: ad-Dār al-'Alamiyyah, 1437 H/2016 M, cet. II, hal. 133.

<sup>104</sup> Lihat penjelasannya pada hamisy (catatan bawah) kitab Muḥammad Ibn Idrīs asy-Syāfi'ī, *ar-Risālah*, hal. 134.

Oleh karenanya seluruh aturan hukum perundang-undangan dan peradilan korupsi harus diformulasikan, dibangun dan diarahkan kepada visi aspek kemanusiaan (*al-insānīyah*), yakni aturan tersebut harus dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memuliakan sisi kemanusiaan.

Agama Islam itu memiliki keistimewaan tersendiri, orientasi-nya yang bervisi kemanusiaan itu sangat nampak dan orisinal pada perhatiannya dalam meletakkan tatanan keyakinan-keyakinan, peribadatan, perundang-undangan, dan arahan-arahannya, semuanya itu bervisi kepada kemanusiaan.<sup>105</sup>

Aspek prinsip dan dasar kemanusiaan yang dimaksudkan secara umum terkonsentrasi pada dua pendekatan ini: persamaan (*al-musāwāt/equality before the law*) dan keadilan (*al-‘adālah/justice*).

#### a) Persamaan (*al-Musāwāt/Equality before the law*)

Persamaan dan keadilan dalam Islam itu didasarkan atas suatu hakikat yang tidak ada perdebatan di dalamnya, yaitu kesatuan kemanusiaan (*wiḥdatu al-insānīyah/unity of humanism*). Sebuah konsep yang berpandangan bahwa manusia itu adalah satu, baik dari aspek pertumbuhannya, dan dari aspek akhir perjalanannya. Mereka semua berasal dari satu ayah dan satu ibu, yakni Adam as dan Hawa, dan akhir perjalanan mereka juga satu, yaitu akan dikembalikan kepada pencipta untuk dilakukan perhitungan, jika baik, maka akan dibalas dengan kebaikan, dan jika buruk maka akan dibalas dengan keburukan.

Berdasarkan prinsip kemanusiaan ini, tatanan hukum Islam itu menolak segala bentuk pencideraan terhadap nilai dan prinsip kemanusiaan ini, juga ia tidak memberikan suatu keistimewaan tersendiri kepada seseorang, semuanya dipandang sama, dan tidak ada pembedaan dan pengistimewaan antara yang satu dengan yang lainnya di hadapan hukum dan Syari’atnya. Dalam hal ini tentunya tidak terkecuali adalah aturan hukum perundang-undangan dan peradilan korupsi, ia wajib memegang prinsip persamaan.

Kisah teragung yang membuktikan keagungan konsep Islam dalam prinsip persamaan yang hingga saat ini belum ditemukan dalam agama, pemikiran, masyarakat, bangsa, dan negara manapun telah diabadikan dalam suatu riwayat dari Aisyah ra, yaitu: *bahwa orang-orang Quraisy disibukkan dengan seorang wanita bangsawan dari suku al-Makhzumiyah yang telah mencuri, mereka lalu mengatakan: “siapakah yang akan membicarakan hal ini kepada Rasulullah saw?”, mereka lalu mengatakan: “siapakah yang berani melakukan hal ini, tidak ada selain Usamah bin Zaid!, kekasihnya Rasulullah saw”, mereka lalu membicarakannya kepada Usamah ra, Rasulullah saw kemudian mengatakan : “apakah engkau akan melakukan pemaafan dalam batasan (hukuman) dari batasan-batasan Allah?”, kemudian beliau berdiri dan berkhotbah: “sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian adalah dikarenakan jika yang mencurinya itu adalah orang besar mereka meninggalkan hukuman atasnya,*

---

<sup>105</sup> Yūsuf al-Qardāwī, *al-Khasā’is al-‘Ammah li al-Islām*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1409 H/1989 M, cet. IV, hal. 50.

*namun jika yang mencurinya itu adalah orang lemah, mereka segera mendirikan hukuman atasnya. Demi Allah! jika sekiranya yang mencuri itu adalah Fatimah putri Muhammad, maka aku yang akan memotong tangannya.*<sup>106</sup>(HR. al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah).

Konsep persamaan di hadapan hukum/*equality before the law* pada substansinya adalah bentuk penghormatan terhadap kemanusiaan manusia itu sendiri. Oleh karenanya segala bentuk pengistimewaan dan perbedaan hukum yang diberikan oleh penguasa, dan hakim peradilan adalah suatu bentuk penghinaan dan pencideraan terhadap prinsip kemanusiaan itu sendiri, dan sebagai suatu upaya mengeluarkannya dari tataran Ubudiyah yang ikhlas terhadap-Nya, oleh karena itu pula penguatan prinsip persamaan di hadapan hukum ini adalah suatu tanda (ayat) kebesaran dan keagungan agama Islam yang lurus ini, dan tanda perhatiannya yang tinggi terhadap aspek kemanusiaan.

#### **b) Keadilan (*al-'Adālah/Justice*)**

Dalam pandangan Islam tentang konsep keadilan, baik nash-nash atau teks-teks Al-Qur'an, hadits-hadits Rasulullah saw, dan riwayat-riwayat para generasi salaf soleh (ulama terdahulu) telah banyak membicarakannya, yakni keadilan yang diperintahkan Al-Qur'an untuk ditegakkan itu bukan hanya keadilan di antara sesama komunitas umat Islam saja, juga bukan hanya keadilan bersama ahlu kitab saja. Keadilan di dalam pandangan Islam itu adalah hak setiap manusia, apapun warna kulit, bahasa, suku, dan agama dan kepercayaan yang diyakininya, yakni dalam kapasitasnya sebagai seorang manusia. Seluruh kaum muslimin diperintahkan menegakkan hukum secara adil di antara manusia, baik apakah mereka itu dari kalangan orang beriman, atau orang-orang non beriman, orang Arab atau non Arab, teman, ataupun musuh. Di dalam pandangan Islam keadilan itu telah dijamin untuk ditegakkan sekalipun terhadap musuh-musuh, hak-hak mereka tidak boleh dikurangi dan dizalimi.<sup>107</sup>

Keadilan yang diperintahkan Islam untuk didirikan, dan diperjuangkan oleh umatnya secara khusus, dan oleh manusia secara keseluruhan adalah keadilan mutlak yang berada di atas kepentingan pribadi-pribadi dan keinginan-keinginan hawa nafsu, yaitu keadilan yang mengakui dan menjamin semua hak bagi para pemiliknya, keadilan yang bersifat mutlak dan merata untuk siapa saja, apapun kondisi dan keadaan kedudukan dunia mereka, atau apapun akidah dan kepercayaan agama yang dianutnya. Agama Islam itu menolak segala bentuk kezaliman dan segala bentuk pencideraan terhadap keadilan yang dilakukan oleh setiap manusia, hingga penguasa yang melakukan dan mempertahankan kezaliman tersebut, dan melakukan

---

<sup>106</sup> Abū Abdillāh al- Bukhārīy, *Shāḥīḥ al-Bukhārīy*, hal. 586, no. hadis 3475, kitab *Aḥādīṣ al-Anbiyā*; Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shāḥīḥ Muslim*, hal. 748, no. hadis 1688, kitab *al-Hudud*, bab *Qaṭ'ī as-Sāriq asy-Syarīf wa Ghairihī*.

<sup>107</sup> Q.S. al-Māidah/5: 8, dan Q.S. al-'An'am/6: 152.

pencideraan terhadap keadilan sekalipun, agama Islam itu tetap menolaknya.<sup>108</sup>

Hal ini telah ditegaskan di dalam Surat an-Nisa/4: 58 sebagai berikut,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Adalah tidak diragukan bahwa jaminan agama Islam terhadap keadilan bagi para musuh-musuh Islam dan musuh-musuh kaum muslimin sekalipun, bagi semua masyarakat, keluarga, dan teman-teman, dan juga Islam itu mewajibkan atas para hakim-hakim untuk memutuskan hukum dan perkara dengan adil, dan perintah agama Islam agar mereka itu wajib di saat memberikan keputusan hukum harus dalam kondisi netral secara sempurna (*at-tajarrud*), yakni mengosongkan diri mereka dari pengaruh-pengaruh luar, tidak terpengaruh oleh faktor perasaan benci, marah, suka, dan cinta adalah gambaran konsep “kemanusiaan” Islam itu sendiri yang berada pada puncak keluhuran dan keindahannya yang tiada tara, dibandingkan agama dan ajaran manapun di dunia ini.

Tidak ada suatu tatanan politik seperti agama Islam, yang telah menghapus gap-gap perbedaan rasial, suku, warna kulit dan bahasa, dan akidah/agama kepercayaan, untuk mewujudkan persaudaraan kemanusiaan (*al-ukhuwwah al-insāniyyah*), dan menegakkan keadilan yang sempurna antara manusia, dengan tujuan agar terjamin bagi setiap pemilik hak akan keberhakannya, dengan tanpa pertimbangan sesuatu apapun. Ia merupakan tatanan penghargaan dan penghormatan Islam bagi kemanusiaan. Adalah cukup sebagai bukti bahwa tatanan Islam tentang kemanusiaan adalah tatanan tertinggi dan terluhur di banding tantanan agama manapun dari seluruh agama dan dari seluruh tatanan hasil kreasi manusia. Di mana konsep kemanusiaan itu pada akhirnya tidak akan pernah mencapai puncak keluhuran dan keagungannya di saat ia diatur oleh selain aturan agama Islam yang luhur itu.<sup>109</sup>

<sup>108</sup> Muḥammad Dasūqī, “Da’āimu al-Hukmi fī al-Islām”, dalam *Majalah ad-Dā’ī*, Dirāsāt Islāmiyyah.

<sup>109</sup> Muḥammad Dasūqī, *Majalah ad-Dā’ī*, Dirāsāt Islāmiyyah: Da’āimu al-Hukmi fī al-Islām.

### 3) Musyawarah (*asy-Syūrā*)

Musyawarah adalah salah satu asas terpenting dari asas-asas hukum di dalam syari'at Islam. Al-Qur'an menjelaskan musyawarah adalah sifat pertama yang harus dimiliki bagi setiap orang yang mengelola dan mengurus urusan-urusan kaum muslimin agar pengelolaannya itu tepat sasaran, berhak secara yudisial/hukum, dan benar.

Dalam hal ini juga tidak terkecuali prinsip musyawarah adalah sesuatu yang wajib dipedomani dalam pembuatan aturan hukum perundang-undangan dan peradilan dalam penanggulangan korupsi. Musyawarah juga adalah sifat kedua bagi setiap muslim setelah kedudukan penegakkan sholat dan merespons perintah Allah swt.

Hal ini telah ditegaskan di dalam Surat Āli Imrān/3: 159 sebagai berikut,

فِيمَا رَحِمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ  
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*

Allah swt menurunkan ayat ini dalam konteks pembicaraan tentang mereka yang menyalahkan sebagian orang-orang Islam di saat melakukan peperangan Uhud, di mana kekalahan itu menimpa mereka saat itu. Ayat ini diturunkan Allah swt dan bertujuan mengajak nabi Muhammad saw agar ia memaafkan kesalahan mereka, dan mengajak agar beliau memperlakukan mereka dengan kasih sayang, dengan mencontohkan bagaimana perlakuan Allah swt terhadap kaum muslimin seperti yang tertera pada ayat-Nya,

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا  
كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

*Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu<sup>110</sup> hanya saja mereka digelincirkan oleh syaitan, disebabkan*

<sup>110</sup> Yaitu pasukan kaum musyrikin dan pasukan kaum muslimin.

*sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat (di masa lampau) dan sesungguhnya Allah telah memberi ma'af kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q.S. Ali Imrān/3: 155).*

Ayat di atas (Q.S Ali Imrān/3: 159) juga memerintahkan agar Rasulullah saw setelah itu melakukan musyawarah kepada para sahabatnya tidak pada perkara-perkara berjihad dan menghadapi orang-orang kafir saja, akan tetapi pada setiap urusan dari urusan-urusan kehidupan dunia, dan juga memerintahkan bahwa kewajiban atasnya setelah melakukan musyawarah itu adalah membuat keputusan dengan sambil bertawakkal kepada-Nya, dan bukan bersandar kepada selain-Nya. Hal sebagaimana telah ditegaskan di dalam firman-Nya,

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

*Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S Ali Imrān/3: 159).*

Perintah Allah swt atas rasul-Nya berarti juga perintah-Nya atas para pemimpin-pemimpin, dan para pemangku-pemangku jabatan dan kedudukan (*Stake Holders*) bagi kaum muslimin pada era-era mendatang setelah Rasulullah saw. Perintah Allah swt ini telah diperkuat pula melalui hadis-hadis Rasulullah saw yang menerangkan bahwa seorang hakim di saat melakukan musyawarah dengan kaum muslimin harus bersikap dengan sikap penuh solidaritas, dan empati (*as-samāhah*), lapang dada (*syarh as-sadr*), tawadlu dan rendah hati (*līn al-jānib*), harus mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya kebebasan secara sempurna bagi manusia dalam mengemukakan pemikiran, gagasan, pendapat, dan pandangan mereka secara terus terang, dan gamblang dalam setiap problematika mereka, dan inilah sesungguhnya puncak “demokrasi”.<sup>111</sup>

Karakter orang-orang beriman yang suka bermusyawarah dalam setiap urusan mereka telah dijelaskan melalui firman-Nya, saat berbicara tentang sifat-sifat mereka, diantaranya ayat berikut ini,

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka*

---

<sup>111</sup> Muḥammad Dasūqī, “Dirāsāt Islāmīyah: Da’āimu al-ḥukmi fī al-Islām” dalam *Majalah ad-Dā’ī*,

*menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka*". (Q.S. asy-Syūrā/42: 38).

Wahbah az-Zuhailly di dalam tafsirnya menjelaskan:

Di antara fiqh kehidupan dan hukum-hukum yang dapat dipetik dari ayat di atas<sup>112</sup> adalah bahwa ayat di atas berupa anjuran bagi orang-orang beriman tentang induk-keutamaan moralitas yang mesti dimiliki agar mereka layak menjadi pewaris ahli syurga, yaitu 7 (tujuh) sifat ini: **1.** Menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan buruk yang menyebabkan mereka diancam dengan hukuman yang berat, berupa had/batasan dari had-had Syari'at yang telah ditetapkan. **2.** Memaafkan dan lapang dada dari orang yang menzalimi mereka. **3.** Patuh dan taat terhadap perintah-perintah Allah swt. **4.** Mendirikan sholat. **5.** Bermusyawarah dalam perkara diantara mereka. **6.** Berinfak dan bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah. **7.** Berani di dalam menolak kezaliman dan permusuhan.<sup>113</sup>

Ayat di atas tidak semata memerintahkan bermusyawarah saja, lebih dari itu ayat ini menetapkan akan hakikat yang wajib ditegakkan di tengah-tengah masyarakat muslim, bahwa (tanpa adanya perselisihan pendapat di antara kaum muslimin) musyawarah itu adalah pilar atau fondasi asasi dari pilar-pilar hukum dan peradilan Islam, dan musyawarah itu dengan pengertiannya yang komprehensif bertujuan bahwa di sana terdapat tanggung jawab bersama yang bersifat kolektif di balik setiap pendapat dan gagasan atau keputusan yang disimpulkan dari musyawarah. Tanggung jawab ini selanjutnya mewajibkan atas setiap individu masyarakat dan umat tersebut untuk berkomitmen/berjanji dengan sungguh-sungguh menjalankan keputusan atau gagasan tersebut, dikarenakan individu tadi baik secara langsung atau tidak langsung telah bekerjasama/berserikat dalam pembuatan keputusan atau gagasan tersebut.

#### a) **Ranah dan Medan Musyawarah**

Di dalam Fiqh Islam, musyawarah itu tidak bersifat mutlak dan tidak pada semua perkara, ia hanya diwajibkan dalam perkara-perkara selain yang bersifat *qat'iy* dalam dalil-dalil Al-Qur'an dan as-sunnah. Perkara-perkara *qat'iy* itu berada di luar perbincangan musyawarah. Dalam batasan-batasan pelaksanaan dan penataan (*at-tanfīz wa at-tanzīm*), dalam hal ini diperkenankan perbincangan musyawarah. Musyawarah juga memiliki batasan-batasan, yakni hanya berputar pada dua hal, yakni, **pertama:** perbincangan sisi *at-tasyrī' al-islāmī* atau batasan/term penetapan hukum Islam (*nīṭaq at-tasyrī' al-islāmī*) dan **kedua:** perbincangan sisi spirit *at-tasyrī' al-islāmī* yang umum, dari berupa ajaran-ajaran agama yang sudah diketahui secara pasti (*rūḥ at-tasyrī' al-islāmī al-'āmmah min ad-dīn bi ad-darūrah*). Dengan dua batasan ini musyawarah itu mencakup semua perkara-perkara dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, seperti manajemen bidang-bidang umum, perencanaan pembangunan negara

<sup>112</sup> Yaitu dari ayat 37 sd 43 Q.S. asy-Syūrā/42.

<sup>113</sup> Wahbah az-Zuhailly, *at-Tafsīr al-Munīr* ..., hal. 87.



yang kuat, dan monitoring/pemantauan para petugas-petugasnya, dan lain-lainnya.<sup>114</sup>

Ayat di atas berbicara tentang sifat-sifat orang beriman yang sempurna, yakni tujuh sifat, dan mereka dengan sifat-sifat tersebut adalah para calon ahli syurga. Salah satu dari tujuh sifat tersebut adalah bermusyawarah dalam perkara diantara mereka. Musyawarah yang diperintahkan Al-Qur'an terhadap orang-orang beriman adalah bermusyawarah di antara mereka dalam perkara-perkara khusus dan umum, di mana mereka itu tidak diperbolehkan memiliki pendapat pribadi sendiri dalam setiap perkara dari permasalahan-permasalahan publik, seperti pengangkatan kepemimpinan (khilafah), urusan-urusan pengaturan dan perencanaan kemaslahatan negara, deklarasi peperangan, pengangkatan para pemimpin, hakim-hakim, dan juru-juru peradilan, dan lain-lain. Adalah Rasulullah saw orang yang paling banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya, dan tradisi ini terus berlanjut hingga generasi sahabat, mereka menempuh cara-cara/metode rasulullah saw dalam perkara-perkara besar dan strategis, seperti pengangkatan para khalifah/pemimpin, memerangi orang-orang murtad, menyimpulkan hukum-hukum syari'at pada kasus-kasus dan peristiwa-peristiwa kekinian. Umar bin al-Khattab setelah ditusuk dan sakit mengangkat panitia musyawarah pembentukan khalifahnyanya yang berjumlah enam orang, yakni Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa'd bin Abi Waqqas, dan Abdur Rahman bin Auf, mereka kemudian sepakat mengangkat Utsman bin Affan sebagai Khalifah ketiga. Akan tetapi rasulullah saw tidak mengajak para sahabatnya bermusyawarah dalam hukum-hukum, sebab hal itu telah diturunkan oleh Allah swt atas lima pembagian: fardu, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Para Sahabat rasulullah saw, dan para sahabat nabi Muhammad saw bermusyawarah dalam penyimpulan hukum-hukum berdasarkan Al-Qur'an dan as-sunnah, dan pertama yang dimusyawarahkan mereka adalah perkara khilafah, sebab Rasulullah tidak menjelaskan hal tersebut secara tekstual, pilihan tersebut akhirnya jatuh antara dua, yakni pihak Abu Bakar Siddiq ra dan pihak *al-Anshār*.<sup>115</sup>

#### **b) Faedah dan Manfaat Musyawarah**

Musyawarah itu memiliki banyak faedah dan manfaat, di antaranya:

Ibnu al-'Arabi mengatakan:

---

<sup>114</sup> Muḥammad Dasūqī, "Da'āimu al-Hukmi fī al-Islām", dalam *Majalah ad-Dā'ir*, Dirāsāt Islāmīyah. Dan Ibnu al-Arabi, *Aḥkām al-Qur'ān*, jilid IV, hal. 91-92.

<sup>115</sup> Ibnu al-'Arabi, *Aḥkām al-Qur'ān*, jilid IV, hal. 91-92. Dan Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsīr al-Munīr ...*, hal. 81-82.

الشُّورَى أُلْفَةً لِلْجَمَاعَةِ وَمَسْبَارٌ لِلْعُقُولِ، وَسَبَبٌ إِلَى الصَّوَابِ، وَمَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ إِلَّا هُدُوا

*Bermusyawarah itu adalah sebagai pencipta kedekatan hati bagi suatu komunitas/jama'ah, sebagai pengukur akal fikiran, penyebab menuju kebenaran, dan tidak ada suatu masyarakat dan kaum yang bermusyawarah kecuali mereka akan diberikan petunjuk/hidayah.*<sup>116</sup>

al-Hasan al-Basri mengatakan:

مَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ إِلَّا هُدُوا لِأَرْشِدِ أُمُورِهِمْ

*Tidaklah suatu kaum itu bermusyawarah kecuali akan ditunjukkan kepada jalan yang paling benar pada urusan-urusan mereka.*

Para pemikir dan cerdik pandai mengatakan:

مَا أَخْطَأْتُ قَطُّ، إِذَا حَزَبَنِي أَمْرٌ شَاوَرْتُ قَوْمِي، فَفَعَلْتُ الَّذِي يَرَوْنَ، فَإِنْ أَصَبْتُ فَهُمُ الْمَصِيبُونَ، وَإِنْ أَخْطَأْتُ فَهُمُ الْمُخْطِئُونَ

*Saya tidak pernah bersalah sama sekali, jika terdapat urusan yang menyulitkanku aku bermusyawarah kepada kaumku, akupun lalu melakukan apa-apa yang mereka kemukakan, jika aku benar, mereka juga ikut benar, dan jika aku bersalah mereka juga ikut bersalah.*<sup>117</sup>

#### 4) Menghormati Kebebasan (*Ihtirāmu al-Ḥurriyyāt*)

Upaya penanggulangan korupsi dengan membuat aturan hukum perundang-undangan dan peradilan juga harus berdiri di atas asas menghormati kebebasan, yaitu bahwa seseorang itu pada hukum dasar awalnya adalah terbebas dari segala tuduhan kejahatan korupsi sampai terbukti atasnya dalil-dalil yang menunjukkan keterlibatannya dalam kejahatan korupsi. Membuat aturan hukum perundang-undangan dan peradilan korupsi tidak boleh didasarkan atas asumsi dan dugaan, atau *like or dislike*, atau untuk merendahkan dan memperbudak seseorang dari suatu komunitas masyarakat tertentu, hingga masyarakat non muslim sekalipun, ia wajib bertumpu di atas prinsip “menghormati kebebasan” tersebut.

Tidak akan pernah ada penghormatan terhadap kemanusiaan jika manusianya sendiri yang terampas kemerdekaannya, dan menjadi budak bagi sebagian manusia lainnya atau bagi nafsu-nafsu syahwat dirinya yang

<sup>116</sup> Ibnu al-‘Arabī, *Aḥkām al-Qur’ān*, jilid IV, hal. 91.

<sup>117</sup> Ibnu al-‘Arabī, *Aḥkām al-Qur’ān*, jilid IV, hal. 92.

cenderung mengajaknya kepada keburukan. Atas dasar ini, di antara dasar-dasar dan asas-asas hukum di dalam Islam adalah asas menghormati kebebasan dan mempertahankannya. Manusia jika terbangun di atas fondasi ini niscaya akan menjadi makhluk yang terhormat, dan akan meraih kebahagiaan dengan keinginannya dan independensi kepribadian-nya yang kuat dan bebas di dalam melakukan interaksi-interaksinya selama orang itu cakap di dalamnya. Pada sisi lainnya manusia itu di samping memiliki jaminan kebebasan di dalam melakukan interaksi-interaksinya ia juga harus tunduk dan patuh dengan batasan-batasan dan aturan-aturan yang membatasinya.

Pengertian kebebasan dalam pandangan Islam adalah membebaskan manusia dari menyembah sesuatu selain Allah, dan membebaskan mereka menuju kesamaan di antara mereka, tidak diperbolehkan seseorang merendahkan yang lainnya, atau merampas kebebasan atau kehormatan yang lainnya. Seluruh manusia menikmati kebebasannya. Sang Pencipta telah menundukkan alam semesta ini untuk kepentingannya, juga telah diutus para nabi dan rasul kepada mereka. Oleh karenanya Tuhan mereka yang telah memberikan kebebasan tersebut, mereka bebas menjadi orang beriman, dan bebas menjadi orang tidak beriman kepada-Nya, dan kelak masing-masing akan ditanyakan tentang kebebasannya itu dikarenakan mereka telah diberikan pintu-pintu pilihan oleh-Nya.

#### a) Prinsip dan Dasar Menghormati Kebebasan

Prinsip dan dasar menghormati kebebasan ini dijelaskan melalui firman-Nya,

وَهَدَيْنَاهُ التَّجْدِينَ

*Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. (Q.S. al-Balad/90: 10).*

Abdullah bin Ahmad an-Nasafi (w. 710 H) di dalam Tafsirnya menjelaskan: “yang dimaksud dua jalan adalah jalan kebaikan dan jalan keburukan yang menghantarkan kepada syurga dan neraka”.<sup>118</sup>

Sementara menurut Muhammad Jamaluddin al-Qasimi (w.1322 H):

Asal arti kata-kata *an- Najd* (jalan) adalah tempat yang tinggi, yakni dua jalan kebaikan dan keburukan. Keduanya dinamakan *an-Najdain* sebagai isyarat bahwa pada masing-masing keduanya terdapat kesulitan dan hambatan, jalan keburukan tidaklah lebih ringan daripada jalan kebaikan seperti yang disangka, kedua jalan tersebut adalah jelas dan nampak, tidak tersembunyi bagi penempuh jalan, yakni “Kami (Allah) telah meletakkan di dalam fitrah manusia kemampuan membedakan antara kebaikan dan keburukan, dan telah Kami tegakkan untuknya dari perasaannya, dan akal-nya rambu-rambu yang menunjukkannya kepada kedua jalan tersebut, kemudian kami (Allah)

<sup>118</sup> Abdullāh Ibn Aḥmad an-Nasafī, *Tafsīr an-Nasafī, (Madārikū at-Tanzīl wa Haqāiqū at-Ta’wīl)*, jilid II, hal. 808.

berikan kepadanya pilihan, maka silahkan ia memilih salah satu dari dua jalan itu yang ia kehendaki.<sup>119</sup>

Prinsip kebebasan akidah adalah suatu hakikat yang telah ditetapkan di dalam syari'at Islam, orang-orang non muslim dapat hidup damai di tengah-tengah negeri masyarakat muslim dalam kebebasan menjalankan ritual-ritual ibadah agama mereka, selama mereka tidak menjadikan kebebasan ini sebagai pintu masuk untuk menebarkan fitnah dan penyesatan terhadap kaum muslimin di dalam agama mereka.

Kebebasan-kebebasan yang telah diberikan agama Islam adalah kebebasan yang dibatasi oleh prinsip-prinsip Islam itu sendiri, yakni kebebasan tersebut tidak boleh mengarah kepada pengrusakan, kekacauan, dan budaya bebas nilai dan agama. Kebebasan tersebut harus dipraktekkan berdasarkan garis nilai-nilai keislaman, yakni nilai-nilai yang dapat menciptakan dan membangun unsur-unsur kekuatan pada umat, yaitu kekuatan iman, ilmu, dan persaudaraan antara sesama, saling solidaritas dan tolong-menolong, dan moralitas yang beradab dan luhur.

#### **b) Potret Prinsip Menghormati Kebebasan di Era Kejayaan Islam**

Ungkapan yang indah dan monumental sepanjang sejarah peradaban manusia modern yang menunjukkan keluhuruan syari'at Islam dibandingkan risalah-risalah dan agama-agama manapun di dunia di dalam upaya mengangkat harkat, martabat dan kebebasan manusia ini telah diabadikan dalam ungkapan para pejuang-pejuang Islam terdahulu. Seperti ungkapan Rob'iy bin 'Amir, utusan kaum muslimin kepada raja Persia, Yazdajirda, yakni sebagai berikut,

اللَّهُ ابْتَعَثَنَا لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ وَحَدَهُ وَمَنْ ضَيَّقِ الدُّنْيَا  
إِلَى سَعَتِهَا وَمِنْ جُورِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ.

*Allah swt telah menjadikan kami sebagai utusan-Nya, agar kami mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap manusia-manusia menuju penyembahan kepada Allah swt semata, dan dari kesempitan dunia menuju keluasannya, dan dari kesewenang-wenangan agama-agama menuju keadilan Islam.*

Juga ungkapan heroik khalifah Umar ibn al-Khattab ra kepada bawahannya, gubernur Mesir, 'Amr ibn al-'Ash ra, di saat anak gubernur ini memukul seorang Mesir, dari kalangan rakyat biasa, yang kemudian anak gubernur itu membangga-banggakan nenek moyangnya. Umar lalu

---

<sup>119</sup> Muḥammad Jamāluddīn al-Qasīmī, *Tafsīr al-Qasīmī (Mahāsīnu at-Ta'wīl)*, jilid VII, hal. 326

mengatakan “ambillah anaknya orang besar tersebut, dan Umar kemudian menghukum qishas, dengan memukulnya kembali seperti ia memukul orang Mesir tersebut seraya mengatakan:

مَتَى اسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدْتُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا

*Sejak kapan kalian menjadikan manusia-manusia sebagai budak?..., sedangkan ibu-ibu mereka itu telah melahirkan mereka dalam keadaan merdeka.*<sup>120</sup>

### 3. Penguatan Masyarakat

Mengupayakan penguatan basis masyarakat adalah bagian yang vital dan tidak kalah penting bagi “solusi strategi detektif, preventif dan represif” di dalam usaha penanggulangan dan pencegahan penyakit dan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian sebab masyarakat yang berbasis lemah secara teologis akan melahirkan masyarakat yang juga lemah dalam ketaatan terhadap hukum dan aturan, dan akan melahirkan masyarakat yang berbudaya permisif terhadap berbagai penyimpangan, perilaku khianat, kriminalitas, tindak kejahatan, dan korupsi. Masyarakat yang berbasis teologi dan ideologi yang kuat dan teguh akan menghadirkan tatanan hukum negara yang kuat pula, sebagaimana masyarakat yang berbasis teologi dan ideologi yang lemah dan rapuh akan menghadirkan tatanan hukum negara yang lemah dan rapuh pula.

#### a. Urgensitas Penguatan Masyarakat Berbasis Teologi Bagi Penanggulangan Korupsi.

Upaya melakukan perbaikan dan penguatan negara itu harus terlebih dahulu diawali oleh perbaikan dan penguatan individu-individunya, lalu perbaikan dan penguatan masyarakatnya, lalu perbaikan dan penguatan masyarakat luas, yakni bangsa atau negara. Terjadinya perbaikan dan penguatan system politik dan pemerintahan, dan aturan hukum perundang-undangan juga harus diawali oleh perbaikan dan penguatan masyarakatnya terlebih dahulu. Sebab pemegang kendali kekuasaan hukum dan perundang-undangan, baik aturan hukum masyarakat dan dunia adalah manusianya itu sendiri. Bangunan moralitas dan mentalitas masyarakat yang kuat akan berdampak kepada bangunan aturan politik dan tatanan hukum sosial yang juga kuat dan tangguh, sebaliknya bangunan tatanan hukum dan sosial masyarakat, serta tatanan hukum negara yang lemah dan rapuh adalah sebagai akibat dari mentalitas dan moralitas yang rapuh dan lemah pula.

Syekh Muhammad at-Tahir ibn Asyur menegaskan realitas di atas, ia menjelaskan: “sesungguhnya dengan perbaikan dan penguatan manusia akan

---

<sup>120</sup> Sayyid Abū al-Ḥasan Alī al-Ḥasanī an-Nadwī, *Mazā Khasira al-‘Alamu Binḥiṭāt al-Muslimīn*, hal. 127.

berdampak kepada independensinya (berdirinya secara independen) perbaikan tatanan dunia, dikarenakan manusia itu sendiri adalah pemegang kekuasaan perbaikan tatanan dunia itu sendiri”<sup>121</sup>.

Baik Sayid Abu al-A’la al-Mawdudi, Yusuf al-Qardlawi, dan Sayid Qutub adalah tokoh-tokoh pemikir Islam yang telah menggambarkan urgensi basis penguatan teologis masyarakat muslim, berikut tugas dan fungsi mereka di muka bumi ini. Abu al-A’la al-Mawdudi menegaskan di dalam ungkapan berikut ini:

Dakwah dan seruan Islam terhadap pengikutnya kepada tatanannya yang spesifik yang berfungsi sebagai rambu-rambu kehidupan kemanusiaan secara hukum fitrahnya mengharuskan mereka menghilangkan setiap tatanan yang ada di muka bumi lalu mendirikan tatanan, bendera atau panji-panji Islam sebagai gantinya. Sebagaimana konsekuensi dari seruan dakwah Islam juga memerintahkan para pengikutnya untuk mewujudkan tujuan ini dengan memilih setiap cara dari cara-cara perjuangan (*jihad*) yang membantu mereka dalam mewujudkannya. Adalah sebuah kedunguan dan kebodohan jika kita menawarkan ajaran Islam ke dunia dengan pertimbangan ia adalah satu-satunya agama kebenaran yang diridoi -Nya, kemudian kita tidak mengajak dunia lain untuk menegakkan nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri di tengah masyarakat dunia itu sendiri.<sup>122</sup>

Yusuf al-Qardlawi juga menjelaskan asas yang harus menjadi pijakan bagi suatu masyarakat muslim, beliau menulis:

Asas pertama yang menjadi tempat pijakan masyarakat muslim adalah teologi, yakni akidah Islam. Dan tugas paling utama atas masyarakat muslim itu adalah melindungi akidah ini, menjaganya, dan mengokohkannya, dan melakukan ekspansi cahayanya ke seluruh pelosok dan cakrawala bumi. Akidah Islam adalah akidah yang membangun, bukan yang menghancurkan, yang menyatukan bukan yang menceraiberaikan. Sebab ia berdiri di atas peninggalan risalah-risalah ilahiyah seluruhnya, dan di atas keimanan dengan rasul-rasul Allah swt seluruhnya”. Asas kedua adalah: syiar-syiar agama yang telah diwajibkan Allah swt atas kaum muslimin, yang menjadi manifestasi dari hakikat teologis mereka, yakni: mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan romadlon, menunaikan haji, melakukan amar ma’ruf dan nahyi munkar, dan berjihad di jalan Allah swt”.<sup>123</sup>

Konsep penguatan masyarakat berbasis teologi sebagai bagian terpenting dalam penanggulangan korupsi juga dibangun atas prinsip yang terkandung pada Surat al-Baqarah/2: 285 sebagai berikut,

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ

<sup>121</sup> Muḥammad at-Ṭāhir Ibn Asyūr, *Uṣūl an-Nizām al-Ijtimā’iy fi al-Islām*, hal. 97.

<sup>122</sup> Abū al-A’lā al-Mawdūdī, *al-Islām fī Muwājahati at-Taḥaddiyati al-Mu’āṣirah*, hal. 53.

<sup>123</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī, *Malāmiḥ al-Mujtama’ al-Muslim Allāzī Nunsyiduhū*, Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 1422 H/2001 M, cet I, hal. 11, dan 54.

*Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya.*

Yaitu pencegahan korupsi tentunya masuk ke dalam point ini (melakukan amar ma'ruf dan nahyi munkar), yakni menegakkan syiar-syiar agama-Nya, yang karenanya masyarakat yang peduli dengan pemberantasan dan pencegahan korupsi dengan seluruh elemennya melalui pendekatan teologi yang berbasis Al-Qur'an berarti tergolong masyarakat yang Islami.

Iman kepada kitab-kitab Allah dan rasul-rasul-Nya dengan tanpa membeda-bedakan antara seseorang dari mereka adalah konsekwensi alamiah yang menjadi cabang dari iman kepada-Nya, dalam potret yang digambarkan oleh Islam, konsekwensi dari iman kepada-Nya juga mengharuskan membenarkan semua rasul-rasul yang telah Allah utus, ia merupakan kesatuan asas yang menjadi basis risalah mereka, dan kandungan kitab-kitab yang Allah swt turunkan atas mereka, dan oleh karenanya tidak boleh ada perbedaan antara rasul-rasul pada benak setiap muslim.<sup>124</sup>

Sayid Qutub juga menggambarkan fungsi dan tugas utama suatu masyarakat muslim terkait point penguatan basis masyarakat yang menjadi tulang punggung dalam pemberantasan korupsi, yakni bahwa tugas setiap individu muslim adalah menghadirkan masyarakat yang sadar akan tugas dan fungsinya sebagai ahli waris risalah para rasul-rasul-Nya, dan dengan cara membangun kesadaran mereka terhadap besarnya peran mereka di muka bumi hingga hari kiamat. Di mana mereka adalah orang-orang yang telah Allah pilih untuk memikul bendera Allah swt di muka bumi. Kelak mereka akan menghadapi di dalam usahanya itu beragam bendera-bendera Jahiliyah dengan slogan yang beragam pula, baik bendera nasionalisme sempit, kesukuan, Rasialisme, Sektarianisme, Kolonialisme, Atheisme, Yahudianisme dan Salibisme, dan berbagai bendera-bendera lainnya yang akan dipikul oleh orang-orang jahiliyah di muka bumi dalam berbagai bentuk sebutan, istilah, waktu, dan tempat yang beragam pula.<sup>125</sup>

#### **b. Konsep Perbaikan dan Penguatan Masyarakat**

Muhamad at-Tahir Ibnu Asyur, seorang bapak penggagas *maqāsidu asy-syarī'ah* era modern, dan mufassir era modern ini telah turut memberikan andil dalam menjelaskan konsep perbaikan dan penguatan masyarakat. Beliau menulis:

Agama Islam itu menyerukan kepada perbaikan manusia dari semua aspek kehidupannya, dan sesungguhnya dengan perbaikan dan penguatan manusia akan berdampak kepada independensinya (berdirinya secara independen) perbaikan tatanan dunia, dikarenakan manusia itu sendiri adalah pemegang kekuasaan perbaikan tatanan dunia itu sendiri. Perbaikan manusia akan tercapai dengan diawali oleh perbaikan individu-individunya, kemudian dengan perbaikan komunitas-komunitasnya pada

<sup>124</sup> Sayid Qutub, *Fī Zilāli al-Qur'ān*, jilid I, hal. 342.

<sup>125</sup> Sayid Qutub, *Fī Zilāli al-Qur'ān*, jilid I, hal. 342.

kondisi kemasyar-katannya. Oleh karenanya perbaikan dan penguatan masyarakat pada hakikatnya adalah tujuan dan target tertinggi dari agama Islam itu sendiri.<sup>126</sup>

Di antara kemudahan dan pertolongan yang telah diberikan kepada manusia oleh pencipta alam semesta ini adalah Allah swt telah menghadirkan penyebab-penyebab atau penopang-penopang bagi terbentuknya dan berdirinya masyarakat muslim dan agama Islam ini secara berbarengan, yaitu dengan cara Ia telah menciptakan dua tahapan masa bagi pembentukan komunitas masyarakat, *tahapan pertama* disebut dengan era makiyah dan *tahapan kedua* disebut dengan era madaniyah. Era makiyah ditandai dengan perbaikan individual, yakni dengan perbaikan sisi teologi/akidah, sedangkan era madaniyah ditandai dengan perbaikan sosial masyarakat, yakni dengan perbaikan sisi aturan dan perundang-undangan hukum. Para ilmuan dan pakar ‘Ulumul Qur’an telah menjelaskan, bahwa karakter ayat-ayat makiyah adalah berisi tentang masalah prinsip-prinsip moralitas, keimanan kepada Allah swt, rasul-rasul-Nya, malaikat, syurga dan neraka, alam akhirat dan sebagainya. Sedangkan karakter ayat-ayat madaniyah adalah berisi tentang aturan dan hukum sosial, politik, masyarakat, negara, militer, ekonomi, peperangan, jual beli, dan sebagainya.

Maksud dan tujuan penetapan undang-undang Islam di dalam perbaikan (reformasi) itu telah tertuang dan terbagi atas dua era tahapan, di mana era tahapan pertama (era Rasulullah saw saat berdiam di Mekkah/era sebelum hijrah), yakni mayoritasnya adalah perbaikan individual, sedangkan era tahapan kedua (era setelah Rasulullah saw hijrah ke Madinah/Yasrib), yakni mayoritasnya adalah perbaikan kemasyarakatan. Dan di saat agama Islam itu masuk ke fase kedua, yakni pada saat terjadinya hijrah, Islam itu telah memiliki sekelompok komunitas masyarakat yang cakap, professional, dan berperadaban (*civilized*), dan dengan ketahanan dan kehebatan yang sempurna. Hal itu terjadi dikarenakan mereka itu telah mengalami proses perbaikan, baik perbaikan moral individual, dan perbaikan moral kemasyarakatan.<sup>127</sup>

Di saat itu populasi masyarakat muslim adalah kumpulan dari kaum muslimin pemula, yakni mereka yang loyal terhadap Rasulullah saw saat di Mekkah yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang, ditambah lagi komunitas Muhajirin ke Habasyah/ Ethiopia yang berjumlah 80 (delapan puluh) orang, dan dari komunitas muslimin suku al-Aus, dan al-Khazraj penduduk kota Madinah sebanyak lebih dari 4000 (empat ribu) laki-laki. Jumlah ini semua adalah orang-orang yang cakap untuk melakukan penyebaran perbaikan Islam dan menebarkan kebaikannya pada jiwa-jiwa manusia setelahnya. Dan pada saat itu secara hakikat Islam itu telah mampu

<sup>126</sup> Muḥammad at-Ṭāhir Ibn Asyūr, *Uṣūl an-Nizām al-Ijtimā’ī fī al-Islām*, hal. 97.

<sup>127</sup> Muḥammad at-Ṭāhir ibn Asyūr, *Uṣūl an-Nizām al-Ijtimā’ī ... Islām*, hal. 97.



berjalan dengan cepat melakukan perbaikan kemasyarakan, dan pendirian kaidah-kaidahnya, dan penguatan bangunan-bangunannya.<sup>128</sup>

### c. Basis-Basis Penguatan Masyarakat

Bila kita dalam secara seksama sebenarnya basis-basis bagi penguatan masyarakat ini telah ditunjukkan dan dibuktikan dalam momen sejarah pertumbuhan masyarakat muslim itu sendiri, yakni momen hijrah Rasulullah saw dari Mekkah ke Madinah. Bagi banyak para pemikir dan ilmuwan serta tokoh-tokoh pergerakan dan pembaharuan Islam point ini telah dijadikan sebagai prototipe atau contoh model terkait titik tolak kebangkitan bangunan masyarakat muslim itu sendiri pada era modern.

Yusuf al-Qardlawi menguraikan konsepnya tentang bagaimana sesungguhnya awal bangunan masyarakat itu terbentuk?. beliau menulis:

Tidaklah masyarakat itu melainkan sekumpulan dari individu-individu/person-person yang telah terikat dengan ikatan-ikatan tertentu, kesalahan individu adalah suatu keharusan bagi kesalahan masyarakat, individu adalah lebih mirip dengan batu bata dalam suatu bangunan, di mana tidak ada kebaikan pada bangunan jika batu batanya adalah rapuh. Tidak ada kebaikan bagi individu kecuali dalam masyarakat yang mempersiapkannya untuk tumbuh secara baik, berinteraksi secara benar, dan mencontohkan budi pekerti secara lurus. Masyarakat itu adalah ibarat tanah yang tumbuh di dalamnya benih individual/personal, dan dia tumbuh dan berkembang di dalam iklimnya/cuacanya. Tidaklah pula peristiwa hijrah Rasulullah saw ke kota Madinah kecuali sebagai usaha menuju masyarakat yang independen, yang tersemayam di dalamnya akidah, nilai-nilainya, syiar-syiar dan tata aturannya.<sup>129</sup>

Syekh Muḥammad at-Ṭāhir Ibn Asyūr juga menguraikan konsepnya terkait dasar-dasar penguatan dan perbaikan masyarakat. Beliau menjelaskan konsepnya dalam ungkapan berikut: Di saat telah berdiri pan (persatuan) Islamisme (*al-jāmi'ah al-Islamiyyah*), dan telah menguat masyarakat Islami (*al-mujtama' al-islāmī*), dan telah mengakar pula ukhuwah di tengah-tengah mereka, tibalah pada gilirannya syar'iat Islam itu untuk menciptakan rencana bagi masyarakat Islami yang sempurna, dan itu dilakukan setelah berdiri dan menguatnya terlebih dahulu kesalahan individual mereka secara sempurna, yakni melalui perbaikan sisi keyakinan (teologis) mereka. Tatanan rencana yang dimaksudkan syari'ah di sini adalah yang terbangun di atas dua seni fondasi penting, yang pertama adalah seni undang-undang yang mengatur perilaku manusia dalam interaksi mereka, dan yang kedua adalah seni undang-undang yang menjadi basis pemeliharaan umat pada tempat-tempat kesempurnaan, dan basis pertahanan umat dari penyebab-penyebab kerusakan".<sup>130</sup>

<sup>128</sup> Muḥammad at-Ṭāhir Ibn Asyūr, *Uṣūl an-Nizām al-Ijtimā'ī...*, hal. 97.

<sup>129</sup> Yūsuf al-Qardāwī, *Malāmiḥ al-Mujtama' al-Muslim Allāzī Nunsyiduhū*, hal. 5.

<sup>130</sup> Muḥammad at-Ṭāhir Ibn Asyūr, *Uṣūl an-Nizām al-Ijtimā'ī...*, hal. 114.

Basis Fondasi seni pertama adalah: kemuliaan akhlak, keadilan, pertengahan, persatuan, dan saling menolong dan memberi (saling mengasihi, menasehati, toleransi, dan hubungan baik dalam binteraksi).

Basis fondasi seni kedua adalah: persamaan, kebebasan, penentuan/penunjukan kebenaran, keadilan, memelihara harta publik, memperbanyak harta, menjaga persatuan dan kesatuan umat (melalui aktifitas: berjihad, aktifitas perdagangan ke negara-negara lainnya/hubungan bilateral dan multilateral, perdamaian, dan penarikan upeti), saling toleransi, dan penyebaran agama.

Seni pertama (di dalam pelaksanaannya) dibebankan kepada tugas/bidang agama spiritual, sedangkan seni kedua dibebankan kepada tugas pengelolaan politik negara/umat, yakni dengan cara mengarahkan masyarakat manusia agar berjalan di atas komitmen dalam *maqāsid asy-syarī'ah*<sup>131</sup> dengan diterapkannya konsep balasan dan ancaman (*at-targīb wa at-tarhīb/reward and punishment*). Kapan saja diketahui adanya permusuhan/pelanggaran atas bidang agama, dan permusuhan atau pelanggaran itu adalah bermotif penyimpangan hawa nafsu, maka saat itu juga harus ditegakkan hukuman-hukuman ta'zir<sup>132</sup> atas para pelanggarnya, dan harus dilakukan pemantauan atas mereka dengan konsep pengawasan (*al-hisbah* atau amar ma'ruf dan nahi munkar).<sup>133</sup>

Dalam hal ini pula Utsman bin Affan ra telah mengatakan:

إِنَّ اللَّهَ يَنْعُ بِالسُّلْطَانِ مَا لَا يَنْعُ بِالْقُرْآنِ

*Sesungguhnya Allah swt itu akan menahan dan mencegah dengan kekuasaan apa-apa yang tidak dapat dicegah dan ditahan dengan Al- Qur'an.*

#### 4. Penguatan Aspek Religiusitas

Upaya menanggulangi korupsi melalui penguatan dan pengokohan aspek religiusitas, yakni dengan cara membangun sikap beragama suatu masyarakat adalah bagian terpenting dan vital bagi upaya penang-gulangan korupsi itu

---

<sup>131</sup> Yakni adanya ketentuan syar'iat (hukum-hukum/aturan-aturan) Islam itu sebenarnya bertujuan memelihara lima unsur pokok manusia, yaitu: memelihara agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal.

<sup>132</sup> Yakni hukuman yang bersifat pengajaran/pendidikan, dalam hal ini hukuman ta'zir berbeda dengan hukuman qishas atau hudud, jika hukuman qishas dan hudud sudah ada ketetapanannya dan bentuk-bentuknya, dan hakim itu tidak boleh melakukan ijtihad di dalamnya, adapun hukuman ta'zir adalah diserahkan kepada hakim menurut hasil ijtihadnya dan kemaslahatan yang bersifat pengajaran dan pendidikan. Lihat untuk lebih detail tentang perbedaan antara hudud dan ta'zir, dalam: Wahbah az-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, hal. 18

<sup>133</sup> Muḥammad at-Ṭāhir Ibn Asyūr, *Uṣūl an-Nizām al-Ijtīmā'ī...*, hal. 115.

sendiri, di samping ia berfungsi sebagai “solusi strategi repressif” juga sesungguhnya berfungsi sebagai “solusi strategi detektif dan preventif”.

Demikian sebab wajah atau potret ketaatan, dan keseriusan masyarakat terhadap hukum, dan kesungguhannya di dalam melakukan perbaikan tatanan perundang-undangan hukum tentang korupsi itu adalah cerminan atau pantulan dari aspek sisi religiusitas mereka itu sendiri. Masyarakat yang patuh, serius, kuat, dan kokoh dalam meyakini ideologi atau nilai-nilai agama yang dianutnya, dan dalam menjalankan praktek-praktek religinya akan menyebabkan mereka juga patuh, serius, dan sungguh-sungguh dalam melakukan perbaikan hukum, budaya, moral peradaban, sosial dan politik mereka, dan sudah barang tentu termasuk di dalamnya adalah patuh terhadap perbaikan hukum dan perundang-undangan korupsi.

Sebaliknya pula masyarakat yang lemah dan masa bodoh di dalam menjalankan praktek-praktek terhadap nilai-nilai religinya, adalah juga masyarakat yang acuh tak acuh, tidak peduli dan permisif dalam melihat berbagai bentuk penyimpangan dan kejahatan.

#### **a. Urgensitas Penguatan Aspek Religiusitas Bagi Solusi Strategi Repressif Korupsi**

Sisi urgensitas penekanan dan penguatan aspek religiusitas dalam penanggulangan korupsi adalah sesuatu yang sangat vital dan urgent (mendesak) untuk dibangun pada setiap generasi peradaban manusia. Di mana tidak ada generasi manusia kecuali mereka telah diingatkan oleh nabi-nabi mereka agar selalu berpedoman pada nilai-nilai religi atau agama mereka. Mereka selalu diingatkan agar selalu menguatkan sisi religiusitas ini, dan tidak meninggalkan salah satu aspek dari aspek-aspek kehidupan mereka kecuali semuanya mendapatkan sentuhan nilai-nilai religi, tanpa terkecuali adalah suatu masyarakat yang sedang terpapar oleh penyakit korupsi. Demikian sebab pada hakikatnya masyarakat itu sendirilah yang menjadi tulang punggung dalam membangun peradaban dan moralitas agar menjadi masyarakat yang tidak menyimpang, koruptif dan manipulatif.

Hal ini telah dijabarkan dan dielaborasikan oleh Said Hawa, dalam ungkapannya berikut: agama Islam adalah agama seluruh para Rasul dan Nabi, semenjak Nabi Adam as sampai kepada Nabi dan risalah penutup, yaitu Muhammad saw, hal ini telah dipertegas oleh ayat Nya secara sempurna melalui lisan Nabi Nuh as, (Q.S. Yūnus/10: 72, lisan Ibrahim dan Ismail as (Q.S. al-Baqarah/2: 128), dan juga melalui wasiat Nabi Ya’kub kepada seluruh putranya (Q.S. al-Baqarah/2: 132), juga melalui Risalah Nabi Musa as (Q.S. Yūnus/10: 84), dan dipertegas juga di tengah perbincangan Nya tentang kitab Taurat (Q.S. al-Māidah/5: 44), juga melalui lisan Nabi Yusuf as (Q.S. Yūsuf/12: 101), bahkan melalui pengakuan para ahli sihirnya Fir’aun yang beriman kepada risalah Nabi Musa as (Q.S. al-‘Arāf/7: 126), juga melalui pengakuan murid-murid setianya nabi Isa as, *al-hawariyyūn*, (Q.S. Ali

Imrān/3: 52), juga melalui lisan ratu Saba yang beriman kepada Nya (Q.S. An-Naml/27: 44), dan tunduk kepada risalah nabi Sulaiman.<sup>134</sup>

Kata-kata Islam itu pada asalnya adalah *al-Istislām*, yaitu berserah diri, patuh, dan tunduk kepada Allah di dalam perintah, dan larangan Nya melalui penjelasan lisan wahyu. Maka itu barang siapa yang menyerahkan dirinya dan kalbunya untuk Allah di dalam setiap perkara, orang itu dinamakan muslim. Dikarenakan para nabi dan rasul itu orang yang paling banyak berserah diri dan patuh kepada Nya, maka mereka itu adalah orang muslim yang paling pertama.<sup>135</sup> Di mana tanpa berserah diri, ketaatan, dan kepatuhan dengan hukum Nya,<sup>136</sup> maka ia tidak disebut muslim.<sup>137</sup>

Melalui uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang religius, anti korupsi dan manipulasi, tidak melakukan penyimpangan dan khianat pada amanah, tugas, jabatan dan kedudukan adalah berarti masyarakat yang taat pada tata-tatanan nilai-nilai agama secara umum, dan taat pada tatanan aturan dan hukum dari agama yang diyakininya secara khusus. Dan hal ini adalah sebagai konsekwensi logis dari kewajiban beragama mereka itu sendiri. Kebiasaan menjalankan nilai-nilai religi Islam pada masyarakat yang telah memilih Islam sebagai agama mereka adalah telah menjadi bagian tradisi mereka yang turun menurun sepanjang sejarah peradaban mereka sejak zaman nabi Adam as hingga nabi akhir zaman.

### **b. Pengertian Masyarakat Berbasis Religius Teologis**

Yang dimaksud dengan masyarakat yang teologis dan religius adalah masyarakat yang berbasis di atas akidah Islam itu sendiri, yakni masyarakat tersebut berupaya menghormati akidah yang dianutnya, selalu mensucikannya, berusaha mengokohkannya, baik di dalam akal dan kalbu, dan mengajarkannya kepada generasi muda kaum muslimin, melakukan counter/bantahan terhadap kebatilan-kebatilan dan kerancuan-kerancuan (*syubhāt*) orang-orang yang mengotorinya dan yang menyesatkannya, dan memperlihatkan keutamaan-keutamaannya dan pengaruh-pengaruhnya pada kehidupan personal dan sosial, melalui media-media penerangan dan pencerahan, seperti masjid, sekolah, media cetak dan elektronik, film, seni sastra, dengan seluruh seni-seninya, seperti seni sya'ir, prosa, cerita dan seni drama.<sup>138</sup>

Pengertian religiusitas/beragama secara terminologi juga bermakna tunduk, patuh, merendahkan, dan berserah diri kepada Allah swt. Di mana induk dari itu semua adalah 'ubudiyah kepada Nya.

<sup>134</sup> Sa'īd Ḥawā, *al-Istislām*, hal. 3.

<sup>135</sup> Sebagaimana telah disebutkan di dalam Q.S. al-An'ām/6: 162-163.

<sup>136</sup> Hal ini telah ditegaskan di dalam Q.S. an-Nisā/4: 65.

<sup>137</sup> Sa'īd Ḥawā, *al-Istislām*, hal. 3.

<sup>138</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī, *Malāmih al-Mujtama' al-Muslim...*, hal. 27.

Dalam hal ini adalah sebuah kemustahilan, masyarakat itu akan terbebaskan dari penyakit korupsi, manipulasi, sogok menyogok dan suap-menyuap, jika mereka itu sendiri tidak dibangun kesadarannya untuk selalu patuh dan tunduk, serta menghormati nilai-nilai religi yang dianutnya.

Oleh karenanya pula Islam itu dinamakan sebagai suatu agama karena ditinjau dari aspek ini, yakni *at-taslīm* (menyerahkan diri) kepada Nya di dalam beribadah, dan kepatuhan kepada Nya secara mutlak. Berserah diri secara religiusitas itu harus meliputi berserah diri dan kepatuhan diri baik dengan hati, dan juga dengan seluruh anggota tubuh.

Pengertian beragama atau religiusitas juga dapat disimpulkan dalam ungkapan singkat ini,

التَّائِبِينَ جُمْلَةً مِنَ التَّوَجِيهَاتِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي تَجْمَعُ بَيْنَ الْمُعْتَقَدِ وَالسُّلُوكِ مِنَ حَرَكَةِ الْجَوَارِحِ بِالطَّاعَاتِ وَالْإِلْتِزَامِ بِمُحْسِنِ الْخُلُقِ<sup>139</sup>

*Sekumpulan petunjuk-petunjuk/ arahan-arahan syari'at yang mencakup aspek keyakinan dan moralitas, dari berupa pergerakan seluruh anggota tubuh di dalam melaksanakan seluruh ketaatan dan berkomitmen dengan keluhuran moral”.*

Abul a'la al-Mawdudi mengutarakan bahwa berdasarkan penjelasan kamus-kamus bahasa Arab, makna agama Islam (*ad-dīn*) itu berkisar pada empat macam dimensi pengertian, yakni:

الْمُلْكُ وَالسُّلْطَانُ وَالْحُكْمُ وَالْغَلْبَةُ، الطَّاعَةُ وَالذُّلُّ وَالْعُبُودِيَّةُ، الْجَزَاءُ وَالْمُكَافَأَةُ وَالْحِسَابُ، الطَّرِيقَةُ وَالْمَنْهَجُ<sup>140</sup>

1. Kekuasaan, kerajaan, hukum, dan kemenangan. 2. Ketaatan, kerendahan, dan peribadatan. 3. Balasan, ganjaran, dan perhitungan. 4. Metode dan jalan.

Menurutnya makna dan pengertian agama dalam dimensi ke empat berdasarkan penunjukan lafadz ayat adalah: “pedoman kehidupan atau model yang khas untuk berfikir dan beraktifitas yang menjadi panutan. Dalam hal ini kalimat *ad-dīn* yang terdapat pada Al-Qur'an tidak berbentuk *nakiroh*, tapi menggunakan *al -at-ta'rif* (ma'rifat), yakni *ad-dīn*. Dan Al-Qur'an itu tidak mengatakan bahwa agama Islam itu sebatas pedoman kehidupan dan

<sup>139</sup> Ahmad Ardo Mukhtar, “Mafhūmu at-Tadāyyun”, dalam *Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR)*, National University of Malaysia, Vol. 3 No. 4 Tahun 2017.

<sup>140</sup> Abū al-A'īlā al-Mawdūdī, *ad-Dīn al-Qayyim*, Jeddah: ad-Dār as-Sa'ūdiyyah, 1408 H/1988M, hal. 10.

berfikir saja, akan tetapi Allah mengatakan bahwa agama itu adalah satu-satunya pedoman dan metode yang hakiki dan sah bagi kehidupan kemanusiaan, dan model yang khas untuk berfikir dan beraktifitas pada kehidupan dunia ini”<sup>141</sup>.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa solusi teologis bagi upaya penanggulangan korupsi pada “aspek masyarakat” adalah “harus adanya upaya pengajaran moralitas (*tarbiyah khuluqiyyah*) melalui penanaman, penguatan, dan perbaikan aspek religiusitas masyarakat”. Dan pengertian masyarakat yang religius dan teologis adalah berarti: “masyarakat yang di dalam cara dan metode berfikirnya dan beraktifitasnya selalu berbasis pada nilai-nilai religius yang dianutnya”. Dan mereka ini kemudian akan menjadi panutan bagi masyarakat lainnya dan menjadi model yang khas di dalam mengimplementasikan metode berfikir dan beraktifitas pada kehidupan dunia ini.

### c. Karakter Masyarakat Religius Teologis

Suatu masyarakat akan dinamakan religius ketika ajaran/ kandungan dari ketiga pilar agama itu yakni: aspek Islam, iman dan ihsan terinternalisasi secara baik dalam semua aspek kehidupan mereka, dan ketika ajaran/kandungan dari ketiga pilar agama itu telah mampu mewarnai dan menjadi spirit bagi seluruh aspek kehidupan mereka, aspek teologis, ekonomi, pendidikan, hukum, militer, politik, budaya, peradaban, dan moral masyarakat. Ketiga dasar sikap beragama ini, yaitu Islam, iman dan ihsan diambil dan didasarkan atas hadits Rasulullah saw yang dikenal dengan hadits Jibril, yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ra, yang intinya menjelaskan bahwa agama itu mencakup ketiga point tersebut.

Teks hadits Jibril tersebut adalah sebagai berikut: Tatkala kami sedang duduk di sisi Rasulullah suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki berbaju putih bersih, dan berambut hitam datang, tidak ada bekas-bekas tanda perjalanan padanya, dan seseorang dari kami tidak ada yang mengenalnya, hingga ia lalu duduk dan menyandarkan kedua lututnya ke kedua lutut Rasulullah saw, dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya, dan berkata: “Wahai Muhammad kabarkan kepadaku apa itu apa Islam?, rasulullah saw menjawabnya: “Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Nya, engkau mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan romadlon, melaksanakan haji jika mampu”, laki-laki berkata: “kamu benar!”. Kamipun terheran-heran, dia yang bertanya, dan dia juga yang membenarkannya.. Laki-laki bertanya lagi “kabari aku apa itu iman?, beliau menjawab: “Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Nya, kitab-kitab Nya, Rasul-Rasul Nya, beriman kepada Hari Akhir, dan kepada qadla’ dan

---

<sup>141</sup> Abū al-A’lā al-Mawdūdī, *ad-Dīn al-Qayyim*, hal. 11.

Qadar, baiknya dan buruknya”... dst. (HR. Muslim dari Umar bin al-Khattab).<sup>142</sup>

Ketiga tingkatan dan pilar ini memiliki kedudukan yang vital di dalam sikap beragama suatu masyarakat. Hal demikian dikarenakan Allah swt mengkaitkan kebahagiaan atau kesengsaraan kehidupan dunia dan akhirat suatu masyarakat itu tergantung kepada sejauh mana tingkat kesungguhan mereka dalam menerapkan nilai-nilai dari ketiga komponen muatan beragama tersebut. Sebagaimana antara ketiga komponen dasar bagi sikap religiusitas ini (Islam, iman dan ihsan) memiliki kaitan yang kuat antara satu sama lainnya. Medan dan muatan nilai-nilai Islam itu adalah yang terluas, kemudian setelahnya adalah medan dan muatan nilai-nilai iman, dan terakhir adalah medan dan muatan nilai-nilai ihsan. Atas dasar ini pula lahirlah ungkapan populer ini di kalangan para ulama teologi Islam: “*setiap orang yang muhsin (melakukan perbuatan ihsan/kebaktian dan kebajikan) adalah pasti orang beriman, dan setiap orang beriman pasti ia adalah orang muslim, dan tidak setiap orang muslim itu adalah orang beriman*”.<sup>143</sup>

Pembedaan ini, yakni bahwa medan dan muatan nilai-nilai Iman itu lebih spesifik dan khas daripada Islam adalah berdasarkan firman Nya: “*Orang-orang Arab Badui itu berkata: "Kami telah beriman." Katakanlah: "Kamu belum beriman, tapi katakanlah 'kami telah tunduk', karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (Q.S. al-Hujurat/49:14).

Pada dimensi lain menurut Yūsuf al-Qarḍāwī yang dimaksud dengan terbangunnya masyarakat religius dan berbasis akidah Islam adalah mereka itu bukan masyarakat “buas”, namun masyarakat yang taat aturan dengan nilai-nilai teologi Islam itu sendiri, bukan masyarakat yang materialistik dan hedonistik, bukan pula masyarakat yang sekuler (tanpa agama), bukan pula masyarakat yang paganistik, liberalis dan kapitalis, bukan pula yang sosialis dan marxis, namun masyarakat yang berdiri di atas akidah tauhid. Dan akidah tauhid itu sendiri tidak dapat menerima jika nilai-nilainya itu hanya diletakkan pada sisi pinggiran kehidupan masyarakat saja, dan tidak pula dapat menerima jika ia digantikan oleh akidah-akidah lainnya yang akan merubah cara pandang manusia tentang eksistensi Allah, manusia, alam kosmos dan kehidupan ini.<sup>144</sup>

---

<sup>142</sup> Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shahīh Muslim*, hal. 24. no. hadis 93, kitab *al-Imān*, bab *Bayān al-Imān wa al-Islām wa al-Ihsān*.

<sup>143</sup> Ahmad Ardo Mukhtar, Mafhūmu at-Tadayyun, *Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR)*, Vol. 3, No. 4, 2017, National University of Malaysia.

<sup>144</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī, *Malāmih al-Mujtama' al-Muslim...*, hal. 27.

Adalah bukan tergolong masyarakat yang religius, mereka yang menjadikan basis teologisnya sebagai pelengkap dan assesoris kehidupannya saja, bukan pula tergolong masyarakat yang religius mereka yang tidak menjadikan basis teologisnya sebagai instrumen bagi penciptaan kurikulum pengajaran dan pendidikan, kurikulum peradaban dan pemikiran, kurikulum penerangan dan penyadaran serta perangkat pengarah dan penyebaran pengaruh kecuali hanya sebatas jumlah yang minimalis, dan pada tempat yang sempit dan terbatas saja. Juga bukan tergolong masyarakat yang religius, mereka yang tidak menjadikan basis teologisnya sebagai penggerak dan dinamisator utama baik di dalam kehidupan personal, keluarga, dan masyarakat luas, namun menjadikan basis teologinya itu sebagai dinamisator pelengkap dan sekunder saja. Teologi atau akidah Islam pada masa Rasulullah saw, yakni masa awal berdirinya masyarakat muslim dan pada masa berikutnya, era sahabat dan tabi'in adalah telah menjadi dinamisator, penggerak dan pengarah utama yang primer pada seluruh kehidupan mereka.<sup>145</sup>

#### **d. Solusi Penanggulangan Korupsi Melalui Pendekatan Teologis Berbasis Al-Qur'an Tidak Berlaku atas Masyarakat Religius Non Muslim**

Terbangunnya aspek teologis dan religius yang kokoh pada masyarakat sebagai salah satu cara dan solusi dalam menanggulangi penyakit korupsi bukan berarti masyarakat tersebut memaksa masyarakat lainnya yang non muslim agar meninggalkan teologi dan kepercayaan mereka. Hal ini tidak pernah terlintas dalam fikiran masyarakat muslim terdahulu, dan yang akan datang sekalipun. Sebab Al-Qur'an sendiri telah menegaskan tiada paksaan di dalam perintah memeluk agama Islam, dan sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat muslim pada era-era keemasannya adalah masyarakat yang paling banyak toleransinya terhadap orang-orang yang tidak sejalan dengan teologi Islam sekalipun, dan hal itu telah dibuktikan oleh pengakuan orang-orang di luar agama Islam.<sup>146</sup>

Hal ini telah ditegaskan di dalam Surat al-Baqarah/2: 256 sebagai berikut,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.*

Menurut Imam Ibnu Katsir, makna umum ayat ini adalah sebagai berikut:

<sup>145</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī, *Malāmih al-Mujtama' al-Muslim...*, hal. 29-30.

<sup>146</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī, *Malāmih al-Mujtama' al-Muslim...*, hal. 27.



Allah swt berfirman: “janganlah kalian memaksa seseorang agar masuk Islam, sesungguhnya Islam itu jelas dan gamblang, jelas dalil-dalil dan bukti-buktinya, yang tidak membutuhkan pemaksaan seseorang untuk masuk ke dalamnya. Siapa orang yang telah Allah berikan hidayah kepada Islam, dilapangkan dadanya, dan diberikan cahaya pada kalbunya, ia akan masuk atas kesadaran. Barang siapa yang telah Allah butakan kalbunya, pendengaran dan penglihatannya, maka masuk ke dalam Islam secara terpaksa itu tidak akan pernah bermanfaat baginya”.<sup>147</sup>

Muhammad Jamāluddīn al-Qāsimī (w.1322 H) menjelaskan di dalam tafsirnya: “ayat ini adalah sebagai dasar pijakan ilmu bahwa pedang jihad yang disyari’atkan di dalam Islam adalah tidak digunakan untuk memaksa orang lain agar masuk ke dalam agama Islam, ia disyari’atkan untuk melindungi dakwah ke dalam agama, dan untuk kepatuhan dan ketundukan terhadap kekuasaan Nya dan hukum Nya yang Maha adil”.<sup>148</sup>

### **C. Relevansi Antara Teologi dan Ibadah dengan Pencegahan Korupsi dan Kerusakan Tata kelola Harta dan Managemen**

Pada pembahasan ini penulis akan membicarakan sejauh mana urgensi teologi dan ibadah dalam pencegahan korupsi dan kerusakan tata kelola harta dan manajemen, yakni terkait relevansi logis antara iman dan aktifitas manusia, di mana teologi yang kuat dan teguh pada individu dan organisasi masyarakat, dan perbaikan peraturan perundang-undangan anti korupsi akan menghadirkan berbagai manfaat-manfaat positif, yakni *baladun ṭayyibatun wa rabbun gafūr* yang mencakup: terbangunnya peradaban masyarakat muslim, terciptanya keamanan dan stabilitas politik, terciptanya kenyamanan dan kenikmatan kehidupan, menunjukkan kepada kebenaran (*al-Haq*), melimpahnya rezeki, terpeliharanya ketahanan negara dari musuh, dan terwujudnya pertolongan dan kemenangan.

#### **1. Relevansi Logis Antara Iman dan Aktifitas**

Yang dimaksud dengan relevansi antara iman dengan aktifitas menurut konsep teologi Islam adalah: agama Islam itu tidak mengenal adanya pemisahan antara agama dan politik/kekuasaan atau negara, sebagaimana yang pernah dikenal dalam agama-agama lainnya. Juga agama Islam tidak memandang sebagian aspek kehidupan ini, yakni politik adalah milik dan wewenang kaisar/penguasa, dan sebagian aspek lainnya, yakni agama/spiritual adalah milik dan wewenang Tuhan. Islam memandang semuanya, yakni baik penguasa dan aktifitas penguasa (politik/kekuasaan) adalah milik sang pencipta, yang Maha esa. Adalah bukan termasuk pemahaman teologi dan hukum-hukum Islam jika ada yang berpandangan bahwa di dalam Islam

---

<sup>147</sup> Ibnu Kasīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-Azīm*, jilid I, hal 294, dan Said Hawa, *al-Asās fī at-Tafsīr*, jilid I, hal. 600.

<sup>148</sup> Muhammad Jamāluddīn al-Qāsimī, tahqiq Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Tafsīr al-Qāsimī (Mahāsīnu at-Ta’wīl)*, jilid I, hal. 602.

itu terdapat dua kekuasaan independen, yakni kekuasaan spiritual (*rūhiyah*) yang khusus mengatur urusan-urusan agama, dan kekuasaan *secular* yang bersifat temporal yang khusus mengatur urusan-urusan kekuasaan/ politik. Di dalam teologi Islam kekuasaan itu hanyalah satu, yaitu kekuasaan mandataris (perwakilan) komunitas umat dan pelaksana aturan-aturan Allah swt yang mencakup agama dan dunia secara bersamaan.<sup>149</sup>

Iman yang teguh sejatinya melahirkan aktifitas yang baik, bermanfaat dan mulia bagi masyarakat dan negara. Iman yang teguh juga sejatinya melahirkan perbaikan tata kelola harta, negara, dan melahirkan pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*), dan berdampak pula bagi berkurangnya perilaku korupsi, manipulasi, dan penyimpangan jabatan dan kedudukan. Sebagai-mana iman yang buruk akan melahirkan aktifitas yang buruk, tata kelola harta dan negara yang buruk, dan pemerintahan yang buruk, yang jauh dari kemuliaan dan manfaat bagi masyarakat umum dan rakyat, dan jauh dari cita-cita para pendiri bangsa, yakni memajukan kesejahteraan dan keadilan untuk seluruh bangsa dan penduduk negeri.

Allah swt telah memberikan permisalan tentang perbuatan yang baik (tauhid) dan perbuatan yang buruk (kufur), sebagaimana telah ditegaskan,

أَلَمْ تَرَى كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَضْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ

*Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap (tegak) sedikitpun. (Q.S. Ibrāhīm/14: 24-26).*

Menurut Ibn Abbas kalimat yang baik itu adalah ucapan “*Laa Ilaaha Illallaahu*”, dan pohon yang baik itu adalah pohon kurma, begitu pula diriwayatkan oleh ibn Mas’ud, Anas bin Malik, dan ibn Umar dari Rasulullah saw. Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari

<sup>149</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī, *Liqa’āt wa Muḥāwarāt Hawla Qadāya al-Islām wa al-‘Asr*, Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 1422 H/2001 M, cet. I, hal. 191.

ibn Umar ra, ia mengatakan: “kami berada bersama rasululah saw, lalu ia bersabda: “kabarilah aku oleh kalian semua tentang suatu pohon yang menyerupai seorang laki-laki muslim, daun-daunnya tidak pernah gugur, baik pada musim panas dan musim dingin, pohonnya mendatangkan buah-buahannya pada setiap masa dengan seizin Tuhannya”. Ibn Umar berkata: “terlintas dalam pikiranku ia adalah pohon korma, dan aku melihat Abu Bakar dan Umar tidak berbicara, maka akupun tidak meyakini jika aku berbicara, maka di saat mereka tidak mengatakan sesuatu, Rasulullah saw bersabda: “*dia adalah pohon korma (an-Nakhlah)*. Menurut Wahbah az-Zuhayli: “Kalimat yang baik adalah keimanan atau *Lā Ilāha Illallāh Muhammad rasūlullāh*, orang beriman itu sendiri adalah sesuatu yang kokoh dan kekal, yang baik dan bermanfaat. Pemilik pohon yang baik adalah orang-orang beriman, dan pemilik pohon yang buruk adalah orang-orang kafir, dan para pelaku kemaksiatan atau kejahatan”.<sup>150</sup>

## **2. Perilaku Korupsi, Manipulasi, Penyimpangan Hukum, Kejahatan Sosial dan Kerusakan Tata Kelola Harta dan Menejemen Adalah Ibarat “*Kalimat Khabīṣah*” yang Bersifat Hanya Sementara Waktu**

Meningkatnya dan menggejalanya perilaku korupsi, manipulasi, dan penyelewengan jabatan yang selanjutnya berdampak pada munculnya kerusakan tata kelola harta dan menejemen negara atau pemerintahan adalah tergolong “*kalimat khabīṣah*” yang bersifat hanya sementara waktu saja, yakni akibat suatu sistem negara itu dikelola oleh aturan, dan oleh orang-orang yang tidak memiliki jiwa yang bervisi keadilan, amanah, dan professional (kredibel), atau akibat kebaikan dan orang-orang yang bervisi baik itu sedang mengalami penurunan akibat tertutupi, tercampuri, dan terliputi oleh suatu dominasi sistem yang buruk. Dalam perspektif teologis, yakni konsep hukum Allah (*sunnatullah*) sesuatu yang buruk itu juga selalu bersifat sementara, tidak langgeng, dan abadi.

Hal ini telah diperkuat dan dipertegas oleh Sayid Qutub dan al-Qadi al-Baidlawi di dalam konsepnya tentang makna dan fungsi perkataan yang baik “*kalimah tayyibah*” dan “*kalimat khabīṣah*” di dalam kehidupan. Di dalam tafsirnya Sayid Qutub menulis:

Perumpamaan Al-Qur’an<sup>151</sup> ini bukanlah sebatas perumpamaan saja, bukan pula sebatas hiburan dan motivasi bagi orang-orang baik, ia adalah suatu realitas dalam kehidupan, sekalipun realisasinya terkadang melambat, kebaikan yang murni dan otentik itu tidak akan pernah mati dan luntur, sekalipun dikelilingi oleh keburukan dan dihambat jalannya. Sebagaimana keburukan itu tidak akan pernah hidup dan kekal, keburukan itu muncul kecuali karena sedang melemahnya kebaikan, yakni akibat sebagian kebaikan itu sedang terliputi, tercampur, dan tertutupi oleh keburukan. Karena sedikit sekali

---

<sup>150</sup> Wahbah az-Zuhayli, *at-Tafsīr al-Munīr*, Beirut: Dār al-fikr al-Mu’āṣir, 1411 H/1991 M, cet. I, jilid XIII, hal. 243-246.

<sup>151</sup> Q.S. Ibrāhīm/14: 24-25.

ditemukan keburukan yang murni. Maka di saat keburukan itu tertutupi, tercampuri, terliputi dengan kebaikan, maka keburukan itu tidak kekal, dan tiada tersisa di dalamnya, dan keburukan itu akan sirna dan menghilang, betapapun ia besar dan hebat”.<sup>152</sup>

Said Hawa juga berpandangan yang tidak jauh berbeda dengan Sayid Qutub, menurutnya:

Kalimah tayyibah adalah *lā ilāha illallāhu*, dan ucapan yang teguh (*al-qawlu as-ṣabit*)<sup>153</sup> juga adalah *lā ilāha illallāhu*. Sedangkan fitrah itu adalah bumi, maka *lā ilāha illallāhu* itu akar-akar menghunjam di dalam fitrah, dan buah-buahannya adalah setiap amal soleh, dan etika yang mulia, batangnya dan daunnya dan setiap sesuatu yang terdapat di dalamnya dapat dimanfaatkan. Dan dengan kalimat ini Allah swt akan meneguhkan orang-orang yang beriman pada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Oleh karena itu dengan ukuran dan batas pemahaman kalimat ini, dan sering-sering diulangnya akar-akarnya akan menguat, cabang-cabangnya akan menjulang, dan buahnya akan manis.<sup>154</sup>

Atas dasar ini Rasulullah saw bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ، قِيلَ كَيْفَ نُجَدِّدُ إِيمَانَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ أَكْثَرُوا مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ<sup>155</sup>

Dari Abu Hurairah berkata telah bersabda Rasulullah saw: “Perbaharuilah iman kalian”, lalu dikatakan: “wahai rasulullah bagaimana kami memperbaharui iman kami?”, beliau bersabda: “perbanyaklah mengucapkan *Lā Ilāha Illallāh*”. (HR. al-Hakim dari Abu Hurairah).

al-Qaḍī al-Baidāwī (w. 691 H) berpandangan seperti ini: para ulama tafsir memiliki perbedaan pandangan tentang pengertian “*kalimat*” dan pohon “(syajarah)”. Sebagian mereka menafsirkan *kalimat tayyibah* adalah kalimat tauhid dan seruan (dakwah) Islam dan Al-Qur’an, dan kalimat yang buruk (*kalimat khabīṣah*) adalah kemusyrikan kepada Allah swt dan seruan kepada kekafiran, dan pendustaan terhadap kebenaran. Pendapat yang lebih tepat menurut beliau adalah bahwa pengertian kalimat tayyibah itu bersifat umum, yakni sebutan apa saja tentang kebenaran atau ajakan kepada perbaikan. Sedangkan pengertian *kalimat khabīṣah* adalah kebalikan dari kebenaran dan ajakan kepada kebaikan. Sebagian ahli tafsir mengatakan *syajarah tayyibah*

<sup>152</sup> Sayid Qutub, *Fī Zilālī al-Qur’ān*, jilid IV, hal. 2099.

<sup>153</sup> Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. (Q.S. Ibrāhīm/14: 27).

<sup>154</sup> Sa’id Hawā, *al-Asās Fī at-Tafsīr*, jilid V, hal 2802.

<sup>155</sup> Abū Abdillāh Muḥammad Ibn ‘Abdullāh al-Ḥākīm an-Naisābūrīy, *al-Mustadrak ‘Alā as-Sahīhain*, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1418 H/1998 M, hal. 364, no. hadis 3185, kitab *at-Taubatu wa al-Inābah*. Menurutny: “hadits ini hadits sahih dan tidak diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim”.

itu adalah pohon kurma, dan pohon keburukan (*sajarah khabīṣah*) adalah pohon handzolah. Menurutnya pula yang lebih tepat adalah yang lebih umum dari keduanya (pohon kurma dan pohon hanzolah)".<sup>156</sup>

#### **D. Relevansi Antara Teologi dan Ibadah dengan Pembangunan Peradaban Masyarakat Muslim**

Teologi memiliki urgensi yang besar dan signifikan bagi perbaikan kualitas kehidupan dan peradaban manusia. Ia mempengaruhi manusia di dalam moralitasnya, karakter-karakternya, dan cara berfikirnya. Teologi Islam juga akan mewujudkan kebahagiaan manusia, kelurusannya, dan keteraturannya.<sup>157</sup>

Akidah/teologi adalah juga ibarat fondasi pertama bagi bangunan Islam, juga sebagai asas bagi diterimanya suatu amalan di sisi Nya, oleh karenanya Allah swt menjelaskan tentang amalan-amalan orang yang tidak beriman/kafir di dalam Surat al-Furqān/25: 23 sebagai berikut,

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا

*Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan.*<sup>158</sup>

Tanpa adanya keimanan, kepasrahan dan ketundukan kepada Nya segala aktifitas dan amal soleh apapun akan menjadi sia-sia. an-Nasafi (w.710 H) menafsirkan ayat di atas:

Ayat ini memberikan permisalan keadaan orang-orang kafir dan amalan-amalan yang telah mereka kerjakan di dalam kekafiran mereka seperti silaturahmi, menolong orang susah, menjamu tamu, dan lain-lainnya dengan keadaan orang yang menentang kekuasaan atau kerajaan-Nya, melawan dan bermaksiat kepada Nya, orang itu lalu membawa segala barang-barang miliknya dihadapan-Nya, dan memohon balasan kebaikan kepada-Nya, maka Allah lalu merusak semua barang-barang miliknya, dan merobek-robeknya dengan hancur, dan tidak berbekas sedikitpun.<sup>159</sup>

Sedangkan Ibadah, ia merupakan misi/risalah pokok bagi penciptaan dan keberadaan manusia di planet bumi ini. Ibadah adalah juga sebagai realisasi yang dinamis dari keyakinan atau akidah yang mengakar dan bersemayam di dalam kalbu seorang muslim, yang kemudian akan mentransfernya dari

<sup>156</sup> Nāṣiruddīn Abī al-Khair Abdullāh Ibn Umar Ibn Muḥammad asy-Syairāzī al-Baidāwī, *Tafsīr al-Baidāwī (Anwāru at-Tanzīl wa Asrāru at-Ta'wīl)*, Juz III, hal. 198.

<sup>157</sup> Sa'ad Ibn Abdullāh al-'Uraifi, *al-Hisbah wa as-Siyāsah al-Jinā'iyah fī al-Mamlakah as-Sa'ūdiyyah*, Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 1423 H/2002, cet. II, jilid I, hal. 184.

<sup>158</sup> Yang dimaksud dengan amal mereka disini ialah amal-amal mereka yang baik-baik yang mereka kerjakan di dunia, amal-amal itu tidak dibalas oleh Allah karena mereka tidak beriman.

<sup>159</sup> Abdullāh Ibn Aḥmad an-Nasafi, *Tafsīr al-Madārik*, jilid II, hal. 184.

sebatas konsep-konsep pemikiran menjadi wujud aktifitas-aktifitas kebaikan yang nyata, sehingga menjadikannya terus hidup, yang memiliki dinamisasi, kekuatan dan pengaruhnya di dalam seluruh kehidupan manusia.

Atas dasar ini, maka ayat-ayat Al-Qur'an selalu menyertakan antara iman dan amal soleh,<sup>160</sup> sebab iman adalah bentuk lain dari konsep pemikiran, sedangkan amal saleh adalah realisasi dinamis dari konsep pemikiran tersebut ke alam nyata dalam kehidupan manusia. Amal saleh adalah buah atau konsekwensi logis dari keimanan itu sendiri, yang berarti tanpa amal soleh maka keimanan itu menjadi sia-sia.

Hal ini telah ditegaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah, ia menulis:

Sesungguhnya iman yang berada di dalam kalbu, dari berupa membenaran, kecintaan dan lainnya menuntut adanya perkara-perkara zahir, seperti ucapan, dan aktifitas perbuatan zahir pula. Sebagaimana halnya suatu keinginan atau niat yang sempurna beserta kemampuan mengharuskan adanya maksud itu sendiri. Oleh karenanya kedudukan keimanan yang wajib yang berada di hati itu menjadi tidak bermakna dan sia-sia jika tidak melahirkan konsekwensi wajib dari keimanan itu sendiri.<sup>161</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipastikan pula bahwa baik teologi dan ibadah, kedua-duanya sama-sama memiliki peranan besar di dalam membangun, menjaga dan melestarikan eksistensi suatu masyarakat, dan keduanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan tatanan atau aturan hukum. Tanpa terkecuali keduanya turut serta pula dalam membentengi masyarakat dari budaya korupsi dan manipulasi, dan dari setiap perilaku yang menyimpang dan destruktif. Masyarakat yang “buta” baik dalam memahami makna teologi dan ibadah yang menjadi basis keyakinan dan basis ritual-ritual mereka, dapat dipastikan akan sulit terbangun pada mereka itu suatu sistem aturan hukum dan undang-undang korupsi yang kokoh, yang ditaati dan dipatuhi, serta disegani. Sebab hanya di tengah-tengah masyarakat yang berbudaya dan berperadaban luhur dan mulia, yang sadar dan faham dengan segala tuntutan atau konsekwensi logis dari makna-makna teologi dan ibadah-ibadah yang dianut oleh mereka aturan dan hukum itu akan berdiri dan terbangun secara kokoh, dihormati dan disegani, serta terlindungi.

Pengaruh agama yang benar adalah terciptanya perbaikan pada masyarakat yang diajak kepada agama itu sendiri, dan terangkatnya mereka dari kehinaan rendahnya derajat kepada kemuliaan ketinggian derajat. Para pakar dan ilmuan sosiologi masih menganggap dan menilai bahwa di antara faktor penyebab terbesar bagi kebangkitan atau keruntuhan adalah faktor kondisi agama dan teologi/akidah.<sup>162</sup>

---

<sup>160</sup> Seperti ayat: *orang-orang yang beriman dan beramal saleh... Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang saleh.* (Q.S. at-Ṭalāq/65: 11).

<sup>161</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatāwā*, jilid VII, hal. 575.

<sup>162</sup> Muḥammad at-Ṭāhir Ibnu Asyūr, *Uṣūl an-Nizām al-Ijtimā'iy fī al-Islām*, hal. 7.

Hal ini telah diperkuat melalui ayat-ayat Al-Qur'an, di antaranya,

وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ . وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

*Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah, mencegahnya (untuk melahirkan keislamannya), karena sesungguhnya dia dahulunya termasuk orang-orang yang kafir. (Q.S. an-Naml/27: 42-43).*

Penjelasan dan keterangan yang sama juga terdapat pada Q. S. Hūd/11: 101: “*Karena itu tiadalah bermanfaat sedikitpun kepada mereka sembah-sembahan yang mereka seru selain Allah, di waktu azab Tuhanmu datang. Dan sembah-sembahan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan belaka*”.

Muhammad at-Tāhir Ibnu Asyūr manafsirkan ayat tersebut (Q. S. Hūd/11: 101) seperti berikut ini:

Yang dapat memberikan dampak buruk dan marabahaya adalah pendidikan-pendidikan yang berpengaruh pada jiwa-jiwa pengikut-pengikutnya, dikarenakan mereka bersandarkan atas dugaan-dugaan salah yang tidak sejalan dengan tatanan-tananan kemajuan pada alam dunia ini, pendidikan-pendidikan salah itu akan terus berbenturan dengan sesuatu yang menjadi tuntutan rambu-rambu kemajuan dan peradaban yang benar, sehingga kebinasaan itu akan datang dengan cepat, dikarenakan seluruh aktifitas manusia itu adalah potret atau cermin dari pemikiran, akal dan moralitas mereka, sedangkan pemikiran dan kreasi itu adalah hasil dari pendidikan-pendidikan khusus dan hasil dari kondisi umum pada suatu masyarakat.<sup>163</sup>

Pengertian kata-kata “mencegahnya” pada ayat di atas menurut penafsiran Muhammad at-Tāhir Ibnu Asyūr bermakna: “dikarenakan ratu Balqis itu menyembah matahari, maka hal itu menyebabkan ia tercegah dari meraih ilmu pengetahuan yang bermanfaat, maka dengan keyakinannya itu ia terhalangi dari kesempurnaan ilmu pengetahuan, kecerdasan dan kecakapan fikiran, dan kesempurnaan peradaban yang baik.”<sup>164</sup>

### 1. Terciptanya Keamanan dan Stabilitas Politik<sup>165</sup>

Syari'at atau aturan-aturan Islam yang berbasiskan teologi Islam telah mampu menghadirkan suasana kondusif bagi terciptanya kenyamanan,

<sup>163</sup> Muhammad at-Tāhir Ibnu Asyūr, *Uṣūl an-Nizām al-Ijtima'iy fi al-Islām*, hal. 8.

<sup>164</sup> Muhammad at-Tāhir Ibnu Asyūr, *Uṣūl an-Nizām al-Ijtima'iy fi al-Islām*, hal. 7.

<sup>165</sup> Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jaminan keamanan, dan kehidupan yang baik dan tenteram, sejahtera dan sentosa dari Allah baik di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, di mana bagian dari beriman dan bertakwa adalah memelihara amanah-Nya dan menegakkan aturan-aturan-Nya di muka bumi adalah: Q.S. an-Nahl/16: 97, Q.S. al-'Ashr/103: 1-2, Q.S. al-Baqarah/2: 25, Q.S. al-'An'am/6: 48, Q.S. Yūnus/10: 64, Q.S. al-Kahfi/18: 30-31, Q.S. al-Ḥadid/57: 12, 28.

keamanan dan stabilitas politik bagi komunitas dunia masyarakat muslim itu sendiri. Suasana ini tidak ditemukan pada komunitas masyarakat manapun selain mereka. Hukum kausalitas ini, yakni relevansi antara keberadaan teologis yang teguh di tengah masyarakat muslim dengan hadir dan terciptanya kondisi kenyamanan, keamanan, dan stabilitas politik yang menjadi konsekuensi logisnya sesungguhnya telah dijamin melalui penjelasan kitab suci Al-Qur'an. Hal ini telah ditegaskan di dalam Surat al-An'am/6: 82 sebagai berikut,

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

*Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.*

Ayat ini adalah sebagai jaminan Allah swt bagi orang-orang yang beriman dan mendirikan aturan-Nya bahwa Dia akan menghadirkan dan menciptakan keamanan yang mereka dambakan, yakni di saat mereka itu berkomitmen (istiqamah) di atas akidah tauhid, dan di saat mereka menjauhkan kemusyrikan dengan segala macam-macamnya.<sup>166</sup>

Orang beriman itu akan mendapatkan jaminan dari Allah berupa keamanan, yakni keamanan yang maknanya telah dijelaskan dan dibatasi (*al-amnu al-muqayyad*) melalui ayat lainnya: *Barangsiapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.* (Q.S.al-'An'am/6: 48).

Pada ayat ini Allah swt meniadakan dari mereka itu rasa takut/kekhawatiran terhadap sesuatu yang akan mereka hadapi kelak, dan meniadakan dari mereka perasaan sedih terhadap sesuatu yang telah berlalu atas mereka, dengan penjelasan ini tercapailah rasa keamanan yang hakiki dan sempurna, yakni orang-orang beriman itu mendapatkan keamanan sempurna di dunia dan di Akhirat, rasa keamanan dari murka dan hukuman-Nya dan rasa keamanan dari seluruh kesulitan dan kejahatan.<sup>167</sup>

Adalah tidak pernah dapat terbayangkan komunitas masyarakat itu dapat merealisasikan keikhlasan dan ketenangan dalam beribadah, terselamatkan dari kemusyrikan, bahkan lebih dari itu mereka dapat merasakan keamanan, kenyamanan, dan stabilitas politik kecuali di saat mereka itu menegakkan syari'at atau aturan hukum Allah dengan tanpa mengurang-ngurangnya. Jika tidak, maka komunitas masyarakat yang menyimpang dari syari'at atau aturan hukum Allah akan selalu diliputi oleh rasa takut, gelisah, dan dis-

<sup>166</sup> Alī Muḥammad Muḥammad as-Ṣallābī, *al-Imān Billāh*, Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr, 1431 H/2010 M, cet. I, hal. 127.

<sup>167</sup> Alī Muḥammad Muḥammad as-Ṣallābī, *al-Imān Billāh*, hal. 190.



stabilitas pada semua aspek kehidupannya dikarenakan rasa aman dan nyaman itu telah Allah rampas dari mereka.

Hal ini berdasarkan firman Nya: *Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan Kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur?. Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan Kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalahan naik ketika mereka sedang bermain?. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah (yang tidak terduga-duga)? Tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah (lenyap) penduduknya, bahwa kalau Kami menghendaki tentu Kami azab mereka karena dosa-dosanya; dan Kami kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar (pelajaran lagi)?.* (Q.S. al-A'raf/7: 97-100).

Abu al-Hasan Ali al-Hasani an-Nadwi (1969 M) mengutarakan rahasia kehadiran stabilitas politik dan kedamaian dunia di saat agama Islam menjadi pelopor kemajuan dan peradaban manusia. Beliau menulis:

Kita belum pernah mengetahui adanya masa dari masa-masa sejarah yang lebih sempurna, indah, dan jaya pada semua aspek-aspek kehidupan selain masa kepemimpinan *al-khulafā ar-rāsyidūn*. Pada masa ini telah bahu-membahu antara kekuatan spiritual dan moralitas, agama dan ilmu pengetahuan, dan perangkat-perangkat material di dalam membangun manusia yang sempurna, dan di dalam kemunculan *civil society (al-madīnah as-sālihah)*. Di saat itu pemerintahan *al-khulafā ar-rāsyidūn* tergolong pemerintahan terbesar di dunia, dan telah menjadi kekuatan politik material yang mengungguli setiap kekuatan apapun di masanya. Pada masa ini tersebar secara merata nilai-nilai moralitas yang agung, parameter-parameter moralitas yang agung dan luhur menjadi juru hakim dalam kehidupan manusia dan dalam aturan hukum. Moralitas yang agung dan nilai keutamaan disertai perdagangan dan industrialisasi telah mengalami kemajuan dan kejayaan. Ketinggian moralitas dan spiritual turut menyertai berbagai ekspansi penaklukan dan peradaban. Yang kesemuanya berdampak kepada mengecilnya angka kriminalitas-kriminalitas dan kejahatan-kejahatan dibandingkan dengan jumlah luasnya pemerintahan dan kuantitas penduduknya. Hubungan individu dengan individu dan individu dengan masyarakat juga mengalami perbaikan dan kemajuan. Hal ini adalah era kesempurnaan yang tidak pernah diimpikan dan terfikirkan dalam benak banyak orang. Terciptanya kondisi demikian tidak lain kecuali dikarenakan para pemimpinnya mengendalikan, aturan dan kebijakan pemerintahannya dengan teologi dan tarbiyah mereka. Ditambah lagi mereka adalah orang-orang yang memiliki agama dan moralitas yang luhur, mereka adalah orang-orang yang memegang amanah, penuh rasa takut dan rendah hati. Sama halnya apakah mereka adalah para pemimpin, rakyat biasa, atau militer dan tentara.<sup>168</sup>

Kehebatan dan kejayaan pemerintahan, peradaban, dan tatanan hukum Islam pada masa-masa kejayaan teologi Islam tersebut bahkan telah diakui oleh masyarakat non muslim sekalipun, yakni para pembesar dan tokoh Romawi turut mengakuinya.

---

<sup>168</sup>Abū al-Ḥasan Aḥī al-Ḥasanīy an-Nadwīy, *Māzā khasira al-‘Ālamu Binḥitāt al-Muslimīn*, hal. 130-131. Lihat juga: Ahmad Amin, *Zuhru al-Islām*, Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Misriyah, 1952 M, cct. V, juz II, hal. 2-3.

Para pembesar tokoh Romawi akhirnya memberikan apresiasi dan menyematkan pujian luhur kepada pasukan-pasukan kaum muslimin dalam ungkapan mereka ini: *“mereka adalah orang-orang yang rajin sholat di malam hari dan berpuasa di siang hari, memenuhi janji dan memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari segala kejahatan, dan saling berlaku adil di antara mereka, mereka tidak makan di dalam tanggungan mereka kecuali dengan harta halal, mereka tidak memasuki negeri kecuali dengan kedamaian”*.<sup>169</sup>

Jika manusia mematuhi syari’at Allah, mempraktekkan hukum-hukum-Nya berarti mereka telah menjamin rasa aman yang sempurna pada harta-harta, kehormatan-kehormatan, dan darah-darah mereka. Tidak ada hukuman (*had*) dari hukuman-hukuman-Nya, dan tidak ada syari’at (aturan) dari syari’at-syari’at-Nya kecuali dengan sebab itu semua akan dipelihara kebutuhan primer (*necessity/darūrah*) dari kelima *necessities* (kebutuhan-kebutuhan primer) manusia, yakni: kebutuhan agama, jiwa, akal fikiran, kehormatan, dan harta.<sup>170</sup>

## 2. Terciptanya Kenyamanan dan Kenikmatan Kehidupan

Dalam perspektif teologi Islam dijelaskan bahwa keyakinan yang benar dan ibadah yang lurus, yang termasuk di dalamnya adalah penegakkan dan penerapan hukum anti korupsi secara adil dan proporsional, dan *syar’i* (sejalan dengan aturan hukum Islam) pada suatu masyarakat pasti akan berpengaruh secara konsekwensi logis kepada terciptanya kenyamanan, keamanan, ketenteraman dan kedamaian hidup. Namun sebaliknya keyakinan yang salah dan perilaku yang menyimpang akan berpengaruh kepada hadirnya musibah, dis-harmoni, malapetaka, dan kesengsaraan. Hal ini telah ditegaskan di dalam Surat at-Talāq/65: 8-9 sebagai berikut,

وَكَايِنٌ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَدَّ بِنَاَهَا  
عَذَابًا نُكْرًا . فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا

*Dan berapalah banyaknya (penduduk) negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan Rasul-rasul-Nya, maka Kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras, dan Kami azab mereka dengan azab yang mengerikan. Maka mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan adalah akibat perbuatan mereka kerugian yang besar.*

<sup>169</sup> Abū al-Ḥasan Afi al-Ḥasanīy an-Nadwīy, *Māzā khasira al-‘Alamu Binḥitāt al-Muslimīn*, hal. 130-131. Lihat juga: Ibnu Katsir, (tahqiq Muḥammad Abd al-Azīz an-Najjār), *al-Bidāyah wa an-Nihāyah*, Riyadh: Maktabah al-Falah, t.th, jilid VII, hal. 53.

<sup>170</sup> Afi Muḥammad Muḥammad as-Ṣallābī, *al-Imān Billāh*, hal. 128.

Menurut asy-Syaukani pada ayat ini terdapat *taqḍīm* (sesuatu yang didahulukan) dan *ta'khīr* (sesuatu yang diakhirkan), yakni maknanya adalah: “Kami adzab penduduk negeri itu dengan adzab yang mengerikan di dunia dengan berupa kelaparan, musim paceklik/kelaparan atau kekeringan, pertikaian dan peperangan, gempa, dan kutukan, dan kelak pasti Kami akan menghisab mereka di akhirat dengan hisab yang keras”.<sup>171</sup>

Sementara itu pula Sayid Qutub menjelaskan di dalam tafsirnya:

Allah swt telah menghukum penduduk negeri satu-demi satu setiap kali mereka menyimpang dari perintah Tuhannya dan rasul Nya. Umat muslim yang menyalahi aturan Tuhannya pada aturan-aturan hukum atau pedoman Ilahi yang sempurna untuk kehidupan ini adalah sebuah penentangan terhadap perintah Allah. Mereka yang dikenakan hukuman bukanlah hanya individu-individu yang melakukannya saja, akan tetapi mencakup seluruh penduduk negeri yang melakukan penentangan. Hukuman itu akan dikenakan pula atas mereka yang melakukan penyimpangan terhadap tatanan pedoman Allah dan perintah Nya. Agama ini telah hadir untuk ditaati dan dipatuhi, serta dijalankan seluruhnya, dan untuk meluruskan semua kehidupan. Oleh karenanya barang siapa yang menentang dan menyalahi perintah Allah di dalam keharusan mengikuti pedoman dan perintah Nya, sekalipun hal ini terjadi pada kondisi-kondisi individual, maka sesungguhnya orang itu telah menghadapkan dirinya di hadapan hukuman seperti hukuman yang telah ditimpakan atas penduduk negeri itu. Hal ini adalah suatu hukum/ketetapan Allah (*sunnatullāh*) yang tidak akan berubah selama-lamanya. Begitu pula kita telah menyaksikan para pendahulu-pendahulu kita, dan mereka juga telah menyaksikan musibah dan malapetaka ini. Penduduk negeri itu ditimpa kerusakan dan kekacauan, kemiskinan dan kelaparan, kezaliman dan kesewenang-wenangan, kehidupan yang menakutkan yang tidak ada keamanan dan kenyamanan serta kedamaian di dalamnya, tidak pula ada ketenangan dan stabilitas, dan pada setiap hari kita menyaksikan peringatan ini”.<sup>172</sup>

Hal ini juga telah ditegaskan dalam Surat an-Nahl/16: 97 sebagai berikut,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*

Ibnu Katsir (w. 774 H) menafsirkan ayat ini sebagai berikut:

<sup>171</sup> Muhammad Ibn Alī asy-Syaukānīy, *Tafsīr Fath al-Qadīr, (al-Jāmi' Baina Fannay ar-Riwāyah Wa ad-Dirāyah Min 'Ilmi at-Tafsīr)*, jilid V, hal 284.

<sup>172</sup> Sayid Qutub, *Fī Zilālī Al-Qur'ān*, jilid IV, hal. 2099.

Janji Allah bagi orang yang melakukan amal soleh, yakni amalan yang mengikuti Al-Qur'an dan as-sunnah, baik laki-laki maupu wanita dan mereka dalam keadaan hatinya beriman kepada Nya dan kepada rasul Nya, dan amalan yang dilakukannya itu sesuai dengan syari'at (aturan) Allah adalah Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, dan membalasnya di akhirat dengan balasan yang lebih baik dari amalannya itu. Kehidupan yang baik adalah mencakup semua aspek kesenangan dari manapun asalnya. Menurut Ibnu Abbas dan para ahli tafsir kehidupan yang baik itu adalah rezeki yang halal dan baik.<sup>173</sup>

Kehidupan yang baik, nyaman dan sejahtera menurut para ahli Tafsir mencakup aspek-aspek berikut ini: Pintu-pintu kesenangan. Rezeki dan harta yang halal.<sup>174</sup> Hati yang lapang dan puas (*Qanā'ah*).<sup>175</sup> Kebahagiaan.<sup>176</sup> Rezeki dan harta yang halal dan ibadah di dunia.<sup>177</sup> Kemudahan dalam amal ketaatan atau kepatuhan, dan kelapangan.<sup>178</sup> Kesehatan, ketenangan psikologis dan jiwa, serta petunjuk (*taufiq*) kepada ketaatan yang menghantarakan kepada ridlo-Nya.<sup>179</sup> Mencakup seluruh faktor kesenangan di atas.<sup>180</sup>

Pelanggaran dan pencideraan terhadap penegakkan aturan hukum, dengan melakukan pembiaran terhadap pelaku kriminalitas, atau melakukan “tebang pilih” dalam penegakkan hukum pencurian dan korupsi dan kejahatan-kejahatan yang lainnya telah berdampak kepada rusaknya ekosistem alam, yakni hadirnya dan terciptanya musibah dan kehancuran, yang kemudian berdampak pula bagi tercerabutnya kenikmatan, kenyamanan dan ketenteraman hidup dan mewabahnya kemiskinan, dan dis-stabilitas politik pada suatu masyarakat tertentu.

Dalam hal ini Rasulullah saw adalah sebagai sosok suri tauladan, dan sosok pemimpin politik yang telah menegakkan aturan hukum secara adil proporsional, dan konseptual. Beliau juga sosok yang telah memberikan maaf

<sup>173</sup> Ibnu Kasīr, *Tafsīr Ibn Kaṣīr*, jilid II, hal. 772- 773.

<sup>174</sup> Hal ini menurut Ibnu Abbas dan para ahli tafsir lainnya, seperti Sa'id bin Jubair dan Atha'. Lihat: al-Baghawī, *Tafsīr -al-Baghawī (Ma'ālim at-Tanzīl)*, Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-'Araby, 1423 H / 2002 M, cet. II, Jilid III, hal. 95.

<sup>175</sup> Hal ini menurut Ali Ibn Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ikrimah, al-Hasan, dan Wahab Ibn Munabbih. Lihat: Ibnu Kasīr, *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*, jilid II, hal. 772- 773. Dan: al-Baghawī, *Tafsīr al-al-Baghawī*, Jilid III, hal. 95.

<sup>176</sup> Menurut Ali ibn Abi Talhah dan Ibn Abbas. Lihat: Ibnu Kasīr, *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*, jilid II, hal. 772- 773.

<sup>177</sup> Menurut ad-Dahhak. Lihat: Ibnu Kasīr, *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*, jilid II, hal. 773

<sup>178</sup> Juga menurut ad-Dahhak dan Muqatil Ibn Hayyan. Lihat: Ibnu Katsir, *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*, jilid II, hal. 772- 773, dan: al-Baghawī, *Tafsīr al-al-Baghawī*, Jilid III, hal. 95.

<sup>179</sup> Wahbah az-Zuhaylī, *at-Tafsīr al-Munīr*, juz XIV, hal. 228.

<sup>180</sup> Ibnu Kasīr, *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*, jilid II, hal. 773.

dan ampunan bagi siapa saja, jika didapatkan olehnya bahwa pema'afan dan pengampunan itu akan memberikan maslahat baginya.<sup>181</sup>

Sebagaimana telah dituturkan oleh Aisyah ra, istri Rasulullah saw, bahwa seorang wanita keturunan bangsawan dari suku al-Makhzumiyah telah mencuri, dan sebagian sahabat dan kerabat wanita tersebut berkehendak memberikan keringanan dan pengampunan (*syafā'at*) untuknya. Kemudian Rasulullah saw menolak dan menentanginya.

Muslim Ibn al-Hajjaj (w. 261 H) di dalam *Shahīh Muslim* menjelaskan dalam terjemah babnya terkait tentang hadits tersebut: bab *Qat'u as- as-Sāriq asy-Syarīf wa Ghairihī wa an-Nahyi 'an asy-Syafā'ati fī al-Hudūd*, yakni bab tentang keharusan memotong tangan pencuri (dari kalangan) orang besar dan selainnya, dan larangan memberikan keringanan dan bantuan dalam hukuman Allah (*hudūd*).<sup>182</sup>

Ungkapan populer Rasulullah saw tentang larangan memberikan keringanan, pertolongan, dan bantuan dalam penerapan hukuman/ ketentuan Allah swt (*hudūd*) yang secara terus-menerus akan menjadi kaidah hukum, rujukan, dan pedoman hukum bagi masyarakat muslim, bangsa, dan negara, yakni “keharusan menegakan aturan hukum pencurian, dan kriminalitas berbasis keadilan, dan kesamaan di mata hukum (*the equality before the Law*)”, juga telah menjadi rujukan bagi masyarakat dunia dalam menciptakan dan menghadirkan keadilan dan kesamaan di mata hukum, tanpa adanya perbedaan. Ungkapan Rasulullah tersebut adalah sebagai berikut,

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِيءُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ، حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مَنْ حُدِّدَ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلِكَ الدِّينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ، وَإِذَا سَرَقَ مِنْهُمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَأَيُّمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا<sup>183</sup>

Dari Aisyah ra, bahwa orang-orang Quraisy telah disibukkan oleh keadaan seorang wanita suku al-Makhzumiyah yang telah mencuri, mereka lalu

<sup>181</sup> Syekh Muṣṭafā Aḥmad Az-Zarqā', *Aḥāmīyat Muḥammadin Khātami Rusulillāh* ..., hal. 37.

<sup>182</sup> Muslim Ibn al-Hajjāj, taḥqīq Muḥammad Fuād Abdul al-Bāqī, *Shahīh Muslim*, Kairo: Dār al-Hadīts, 1418 H/1997 M, cet. I, hal. 171.

<sup>183</sup> Muslim Ibn al-Hajjāj, *Shahīh Muslim*, hal. 171, no. hadis 1688, kitab *al-Hudūd*, bab *Qat'u as- as-Sāriq asy-Syarīf wa Ghairihī wa an-Nahyi 'an asy-Syafā'ati fī al-Hudūd*.

*mengatakan: “siapakah yang akan membicarakan hal ini kepada Rasulullah saw”, maka mereka mengatakan: “dan siapa yang berani atas hal ini kecuali Usamah ra!, kekasihnya Rasulullah saw”. Lalu Usamah ra membicarakan hal ini , maka Rasulullah saw berkata: “apakah kamu akan memberikan syafa’at (keringanan/ kemudahan) dalam hukuman dari hukuman-hukuman Allah swt?”. Rasulullah saw kemudian berdiri dan berkhotbah, lalu ia mengatakan: “Wahai manusia telah dibinasakannya orang-orang sebelum kalian hanyalah dikarenakan bahwa jika yang telah mencuri di tengah-tengah mereka itu adalah orang keturunan bangsawan mereka membiarkannya, dan jika yang telah mencuri itu adalah orang lemah, mereka memberikan hukuman (had) atasnya. Demi Allah! jika benar Fatimah anaknya Muhammad itu telah mencuri pasti aku sendiri yang akan memotong tangannya”. (HR. Muslim dari Aisyah).*

### **3. Menunjukkan Kepada Kebenaran ( *al-Haq* )**

Terbangunya konsep teologi dan ibadah yang lurus dan benar dalam sebuah komunitas masyarakat, bangsa dan negara akan menciptakan efek dan pengaruh besar bagi peradaban bangsa itu sendiri, yaitu mereka akan diarahkan oleh-Nya kepada jalan kebenaran dan keteguhan, akan dijauhkan dari kebimbangan, dan keterombang-ambing serta perpecahan dan kekacauan kehidupan/dis-stabilitas. Hal ini telah ditegaskan dalam Surat an-Nisa/4: 65-68 sebagai berikut,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرَجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا. وَإِذَا لَا تَأْتِنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. وَلَهْدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا

*“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.... Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka), dan kalau demikian, pasti Kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi Kami, dan pasti Kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus”.*

asy-Syaukani (w.1250 H) di dalam tafsirnya menjelaskan makna ayat di atas:

*(Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka)* yakni mengikuti syari'at-Nya dan tunduk kepada Rasul-Nya, *(tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka)*, yakni baik di dunia, dan di Akhirat, *(hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan)*, yakni langkah-langkah kaki-kaki mereka di atas kebenaran, sehingga mereka tidak akan goyah di dalam perkara agama mereka, *(dan kalau demikian)*, yakni pada saat mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka *(dan pasti Kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi Kami, dan pasti Kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus)*, yakni tidak ada penyimpangan di dalamnya, pasti mereka akan sampai kepada kebaikan dan kebenaran, yaitu sesuatu yang tidak akan pernah diraih kecuali oleh orang yang melaksanakan apa-apa yang dianjurkan-Nya, dan orang yang patuh terhadap siapa yang menyeru mereka kepada kebenaran.<sup>184</sup>

Sayid Qutub juga menafsirkan ayat tersebut, beliau menulis: Sebatas manusia itu baru memulai (melaksanakan pelajaran yang diberikan Allah kepada mereka), maka pertolongan dari Allah itu akan mengikutinya, dan juga keteguhan melangkah di atas jalan-Nya juga akan menyertainya, dan pahala yang besar juga akan mengikutinya, hidayah dan petunjuk kepada kebenaran juga akan mengikutinya, Allah swt itu Maha benar, Ia tidak akan pernah membohongi dan menipu hamba-hamba-Nya, juga tidak akan pernah berjanji dengan janji-janji yang tidak ditepati oleh-Nya, Ia juga tidak pernah berbicara kepada mereka kecuali dengan pembicaraan kebenaran. Dan pembicaraan siapakah yang lebih benar dari Allah? <sup>185</sup>

Said Hawa juga menjelaskan tafsir ayat tersebut, ia menulis: *(Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka)*, yakni mengikuti rasulullah saw, patuh dan tunduk terhadap keputusan hukumnya, dan pelaksanaan perintahnya, apapun dan bagaimanapun kondisinya, *(hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka)*, yakni di dunia dan di Akhirat, *(dan lebih menguatkan)*, yakni lebih banyak memberikan keteguhan dan kekokohan bagi keimanan mereka, dan lebih menjauhkan mereka dari kebimbangan dan kekacauan, *(dan pasti Kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi Kami)*, yakni pahala yang banyak tiada terputus, *(dan pasti Kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus)*, yakni pasti kami teguhkan dan kokohkan mereka di atas agama yang benar, dan pasti kami berikan kalbu-kalbu mereka itu petunjuk dan hidayah kepada agama yang benar itu, dan pada saat keberadaan mereka itu di dalamnya.<sup>186</sup>

#### 4. Melimpahnya Rezeki

Hal ini telah ditegaskan dalam Surat al-A'raf/7: 96 sebagai berikut,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ  
وَلَكِنَّ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

<sup>184</sup> asy-Syaukānī, *Faṭḥ al-Qadīr, (al-Jāmi' Baina Fannay ar-Riwāyah Wa ad-Dirāyah Min Ilmi at-Tafsīr)*, jilid I, hal. 545.

<sup>185</sup> Sayid Qutub, *Fī Zilālī al-Qur'ān*, jilid II, hal. 697.

<sup>186</sup> Sa'īd Hawā, *al-Asās fī at-Tafsīr*, jilid II, hal. 1108.

*Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.*

Terbangunnya konsep teologis dan ibadah secara benar, dan terciptanya kepatuhan dan ketaatan (ibadah) manusia terhadap Allah swt, sang pencipta, dengan melaksanakan seluruh konsekwensi dan tuntutan makna ibadah itu secara komprehensif dan lurus, yang termasuk di dalamnya adalah ketaatan dan kepatuhan dalam penegakkan aturan perundang-undangan anti korupsi sesuai syari'at secara komprehensif dan lurus tanpa mengurangi dan menambahkan adalah jaminan bagi melimpahnya rezeki.

al-Qadi al-Baidlawi (W. 691 H) di dalam Tafsirnya menjelaskan: “(pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi), yakni akan Kami luaskan dan mudahkan atas mereka kebaikan dari setiap penjuru, dan termasuk di dalamnya adalah hujan dan tanam-tanaman.<sup>187</sup>

Muhammad Jamaluddin al-Qosimi (w.1322.H) menjelaskan tafsir ayat di atas:

Seandainya penduduk-penduduk negeri yang telah dibinasakan itu beriman kepada Allah dan rasul Nya dan menjauhi kekufuran dan kemaksiatan pasti akan kami luaskan kebaikan/rezeki atas mereka, dan kami mudahkan kebaikan/rezeki<sup>188</sup> bagi mereka dari setiap penjuru, sebagai pengganti dari macam-macam hukuman yang telah Allah timpakan atas mereka, yang mana sebagian hukuman itu berasal dari langit dan sebagiannya lagi dari bumi.<sup>189</sup>

Sayid Qutub menegaskan pula di dalam tafsirnya:

Di hadapan teks ayat ini, dan teks ayat lain yang semisal dengannya kita berhenti di hadapan sebuah hakikat dari hakikat-hakikat teologis, dan hakikat-hakikat kehidupan kemanusiaan dan alam kosmos secara bersama-sama, dan berhenti di hadapan sebuah faktor dari faktor-faktor pemberi pengaruh pada sejarah manusia, yang selama ini madzhab-madzhab ciptaan manusia banyak melalaikannya dan mengingkarinya dengan kuat, yakni sesungguhnya teologi (akidah) keimanan kepada Nya, ketakwaan terhadap Nya bukanlah masalah yang terpisahkan dari realitas kehidupan ini, dan dari garis sejarah manusia. Sesungguhnya keimanan kepada Allah dan ketakwaan terhadap Nya kedua-duanya sungguh mampu mencurahkan keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi sebagai Janji dari Nya, dan siapakah yang lebih menepat janji dari selain Nya ?<sup>190</sup>

Sa'id Hawa juga turut menjelaskan di dalam tafsirnya:

---

<sup>187</sup> al-Baidāwī, *Tafsīr al-Baidāwī (Anwāru at-Tanzīl wa Asraru at-Ta'wīl)*, Juz III, hal. 25.

<sup>188</sup> Menurut al-Baidāwī dan juga an-Nasafī maksud kebaikan/rezeki di sini adalah: air hujan dan tanam-tanaman, lihat: *Tafsīr al-Baidāwī*, juz III, hal. 25.

<sup>189</sup> Muḥammad Jamaluddin al-Qāsimī, *Tafsīr al-Qāsimī (Mahāsinu at-Ta'wīl)*, jilid III, hal 618.

<sup>190</sup> Sayid Qutub, *Fī Zilāli al-Qur'ān*, jilid III, hal. 1338.



Ayat ini menunjukkan bahwa jalan bagi datangnya kesejahteraan dan kelapangan perekonomian adalah keimanan dan ketakwaan, ketaatan kepada-Nya dan kesungguhan dengan menjalankan syari'at-Nya, bukan seperti apa-apa yang telah dibisiki oleh syetan-syetan berbentuk manusia dan jin yang selalu menyebarkan kedustaan dan hasutannya, di mana mereka mengatakan bahwa kenikmatan dan kelapangan itu di dalam penerapan prinsip-prinsip perekonomian orang-orang kafir, yakni dengan membuang syari'at-Nya, mengenyampingkannya dan mengabaikannya.<sup>191</sup>

#### **a. Relevansi Antara Kekuatan Teologi dan Ibadah dengan Melimpahnya Rezeki dan Harta, Terciptanya Keamanan, Kenyamanan, Kesejahteraan, dan Stabilitas Politik**

Ayat-ayat Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa keimanan yang lurus dan ibadah yang benar, dan penerapan aturan syar'iat secara baik akan berdampak kepada terciptanya keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, melimpahnya rezeki dan hadirnya stabilitas politik.

Pertama-tama sebagai orang-orang yang beriman kepada-Nya kita harus mempercayai dengan seluruh janji-janji Nya melalui ayat-ayat-Nya, tanpa bertanya sebab-sebabnya dan cara-caranya, bahkan tanpa meragukan sedikitpun tentang realisasi janji-janji-Nya itu, kita mempercayai sesuatu yang ghaib dan kemudian membenarkan janji-janji-Nya sebagai konsekuensi dan buah dari keimanan itu.<sup>192</sup> Demikian arahan Sayid Qutub.

Mengenai relevansi atau hubungan antara kekuatan teologi dan Ibadah dengan melimpahnya pintu rezeki dan harta, terciptanya keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan serta stabilitas politik, hal ini telah dijawab oleh Sayid Qutub melalui lima analisisnya, seperti penjelasan di bawah ini:<sup>193</sup>

**Pertama:** Beriman kepada Allah adalah bukti atas dinamisnya fitrah, naluri atau insting manusia, bukti atas kesehatan dan kebaikan dalam seluruh perangkat-perangkat instingnya di masa-masa depannya, bukti atas kebenaran dalam pengetahuan humanisnya, dan bukti atas dinamisnya konstruksi kemanusiannya, dan bukti pula atas keluasan cakrawala sensitifitasnya dengan hakikat-hakikat wujud ini... semuanya ini adalah tergolong faktor-faktor kesuksesan dalam kehidupan nyata ini.

**Kedua:** Beriman kepada Allah adalah kekuatan pendorong (*power of motivation*) yang sangat dahsyat, yang mampu meyatukan seluruh aspek-aspek entitas kemanusiaan, kemudian mengarahkannya ke arah yang satu, di mana titik tolaknya itu berasal dari kekuatan Allah swt (*power of God*), yang

<sup>191</sup> Sa'id Hawā, *al-Asās Fī at-Tafsīr*, jilid IV, hal 1961.

<sup>192</sup> Sayid Qutub, *Fī Zilālī al-Qur'ān*, jilid III, hal. 1338.

<sup>193</sup> Sayid Qutub, *Fī Zilālī al-Qur'ān*, jilid III, hal. 1338-1339. Sa'id Hawā di dalam tafsirnya pada ayat tersebut juga mengutip pandangan Sayid Qutub bahwa di sana terdapat kaitan dan hubungan antara lurusnya teologi pada suatu masyarakat muslim dengan tumbuhnya kehidupan perekonomian secara membaik dan stabil. Lihat: Sa'id Hawā, *al-Asās Fī at-Tafsīr*, jilid IV, hal 1957.

kemudian beraktifitas untuk merealisasikan kehendak-Nya, yakni sebagai pemimpin di muka bumi dan orang-orang yang memakmurkannya, juga beraktifitas di dalam menghambat seluruh kerusakan dan fitnah dari muka bumi, dan juga di dalam meningkatkan taraf hidupnya... semuanya ini adalah tergolong faktor-faktor kesuksesan dalam kehidupan nyata ini.

**Ketiga:** Beriman kepada-Nya berarti membebaskan manusia dari penyembahan terhadap hawa nafsu dan terhadap manusia itu sendiri, tidak ada keraguan sedikitpun bahwa manusia yang bebas dengan semata beribadah kepada-Nya adalah lebih mampu dalam mengemban amanah kepemimpinan di muka bumi dengan kepemimpinan yang cerdas dan terus meningkat ketimbang seorang yang menjadi budak bagi hawa nafsunya dan budak bagi manusia lainnya.

**Keempat:** Ketakwaan kepada-Nya adalah sebuah kesadaran jiwa yang mampu melindungi pemiliknya dari perilaku aniaya, asal-asalan, sembrono, menyimpang dan dari sikap terperdaya dalam lompatan gerakan dan lompatan kehidupan, juga mampu mengarahkan aktifitas dan kesungguhan manusia di dalam batas kehati-hatian, sehingga orang tersebut tidak akan berlaku sewenang-wenang, lepas kendali (asal-asalan), dan tidak melampaui batas-batas koridor aktifitas yang baik.

**Kelima:** Di saat kehidupan itu berjalan secara seinergis dan proporsional antara “melangkah maju” (cepat) dan “melangkah mundur” (lambat), dalam kondisi bekerja memakmurkan bumi dan menatap ke arah langit, seraya terbebas dari hawa nafsu dan penyimpangan kemanusiaan, dan selalu beribadah kepada-Nya dengan penuh kekhsyu’an dan ketundukan... kehidupan itu berarti berjalan baik dan produktif. Hasilnya adalah ia berhak mendapatkan pertolongan dan keridloan-Nya, dan pasti kehidupan itu dinaungi keberkahan, dipenuhi kebaikan, dan dinaungi kemenangan.

##### **5. Terpeliharanya Ketahanan Negara dari Musuh<sup>194</sup>**

Tersebarinya nilai-nilai teologis dan ubudiyah/beribadah yang benar dan lurus secara merata di tengah-tengah suatu komunitas masyarakat dan negara memiliki urgensitas/efek yang kuat dalam pencegahan korupsi dan kerusakan tata kelola harta dan manajemen lainnya, yakni terpeliharanya ketahanan negara tersebut dari para musuh. Terpeliharanya ketahanan suatu negara itu pula sangat berkaitan erat dengan ketersediaan sektor pangan, sandang, dan papan pada negara tersebut. Negara yang secara ketersediaan sektor pangan, sandang, dan papannya mencukupi dapat dipastikan akan memiliki ketahanan negara yang kuat, dan sebaliknya negara yang secara ketersediaan

---

<sup>194</sup> Di antara ayat-ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang jaminan Allah atas orang-orang beriman tentang stabilitas politik dari musuh adalah: Q.S. al-Ḥajj: 38, Q.S. al-Anbiya: 87-88, Q.S. Ali Imrān/3: 120.

sektor pangan, sandang, dan papannya melemah dapat dipastikan ketahanan negaranya pasti akan menurun dan melemah.

Terciptanya kemajuan peradaban, pertahanan dan keamanan pada masyarakat manusia itu berkaitan erat dengan tersemainya secara merata nilai-nilai teologis dan penerapan *syari'at* (aturan) Allah dalam undang-undang anti korupsi. Allah swt telah mengkhususkan orang-orang yang menerapkan aturan-Nya, dan menegakkan syari'at-Nya dengan keamanan. Orang-orang yang merenungi tentang keadaan masyarakat-masyarakat yang tidak mengatur kehidupannya dengan aturan syari'at-Nya, dan tidak menjadikan syari'at Allah sebagai standar rujukan, akan melihat banyaknya pembunuhan dan perampasan, terjadinya pencurian harta-harta dengan cara semena-mena, merebaknya kejahatan, perzinahan, kemaksiatan, penjam-bretan, dan perampokan, saling memata-matai antara satu sama lainnya, saling dengki, hasud dan iri, merebaknya tradisi bakhil, kebodohan, dan kezaliman. Ini semua adalah fenomena dari hilangnya rasa keamanan dan ketahanan negara yang sangat berkaitan dengan penerapan aturan syari'at Allah.<sup>195</sup>

Dalam hal ini termasuk pula di dalamnya adalah undang-undang anti korupsi. Hal ini telah ditegaskan dalam Surat al-An'am/6: 82 sebagai berikut,

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

*Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.*

Wahbah az-Zuhayfī menulis di dalam tafsirnya:

Orang-orang beriman yang mengesakan-Nya akan memiliki rasa keamanan yang mutlak, yakni dengan syarat mereka harus memenuhi dua karakter ini dalam diri mereka, *yang pertama* adalah: keimanan. Hal ini menjadi kesempurnaan kekuatan teoritis mereka. Dan *yang kedua* adalah: mereka tidak mencampuri keimanan dengan kezaliman. Dan hal ini menjadi kesempurnaan kekuatan aplikatif bagi mereka, dan yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kemusyrikan, sebab ia adalah kezaliman terbesar.<sup>196</sup>

Fungsi keimanan dan hidayah-Nya bagi ketahanan suatu bangsa dan negara telah dijelaskan oleh Sayid Qutub. Beliau juga menulis sebagai berikut:

Hamba-hamba yang telah mendapatkan hidayah/petunjuk dari Tuhan mereka kemudian mereka itu menyimpang dari *tauḥīdullāh* (mengesakan Allah), dan dari sumber tauhid mereka (*tauḥīd al-maṣḍar*) yang menjadi tempat mereka menimba hidayah-Nya, dan mereka menyekutukan dengan-Nya di dalam i'tikad (keyakinan), beribadah atau mencari ilmu dan petunjuk (*at-talaqqīy/learning*), maka akhir perjalanan mereka adalah amalan

<sup>195</sup> Afi Muḥammad as-Ṣallābī, *al-Imān Billāh*, hal. 137.

<sup>196</sup> Wahbah az-Zuhayfī, *at-Tafsīr al-Munīr*, juz VII, hal. 274.

mereka menjadi lenyap atas mereka, yakni pergi dan menghilang secara sia-sia, dan mereka akan binasa seperti binasanya binatang ternak yang digembalakan dari sumber tanaman yang terkena racun, ia akan membengkak dan besar, kemudian mati, dan ini adalah asli bahasa dari kata-kata “sirna/lenyap” (*al-Hubūt*).<sup>197</sup>

Sejarawan, sastrawan, dan ilmuwan muslim India yang terkenal itu, Sayid Abu al-Hasan Ali al-Hasani an-Nadwi telah menggambarkan wajah kondisi keterpurukan dan kelemahan peradaban dunia Arab, Timur, dan Barat secara keseluruhan pada Era Kegelapan (*darkness age*), yakni pada abad ke enam (6 Masehi) dan ke tujuh (7 Masehi). Di mana hal itu terjadi di saat nilai-nilai tauhid dan ubudiyah itu tercerabut dan terangkat dari sisi-sisi kehidupan mereka. Ia mengutarakan:

Tidak ada perselisihan di antara para sejarawan bahwa abad ke enam dan ketujuh masehi adalah tahapan sejarah paling rendah. Kemanusiaan mengalami keterpurukan sejak berabad-abad. Di atas muka bumi tidak ada kekuatan yang dapat mengendalikan kemanusiaan dari keterpurukan. Manusia pada abad ini telah melupakan penciptanya, yang kemudian menjadikannya pula lupa tentang dirinya dan tentang tempat kembalinya. Manusia telah kehilangan kecerdasannya, kehilangan kekuatan untuk membedakan antara mana kebaikan dan mana keburukan. Dakwah para nabi telah absen dan hilang dari mereka sejak beberapa zaman lamanya. Cahaya-cahaya yang telah menerangi kehidupan manusia itu telah padam, dan jikapun ada, maka cahayanya sangat redup yang hanya mampu menyinari sebagian hati-hati manusia, namun tidak mampu menerangi rumah-rumah apalagi negara. Para agamawan telah menarik diri mereka dari percaturan/medan kehidupan, mereka lebih memilih berkonsentrasi di dalam rumah-rumah, gereja-gereja, dan tempat-tempat menyepi sebagai bentuk pelarian dalam melindungi agama dan jiwa-jiwa mereka dari fitnah-fitnah, dan sebagai bentuk pelarian mereka dari beban-beban kehidupan. Orang-orang yang berada pada arus kehidupan bersama para raja-raja dan penguasa dunia banyak yang bekerjasama dengan mereka di dalam kedosaan dan permusuhan, dan memakan harta manusia dengan cara korupsi, sogok-menyogok, suap-menyuap, dan batil.<sup>198</sup>

#### **a. Redupnya Teologi Agama Nasrani (*al-Masīhiyyah*) Pada Abad Ke Enam Masehi dan Efeknya terhadap Ketahanan Negara dan Merabaknya Korupsi dan Suap-Menyuap**

Tidak ada penjelasan dan keterangan bahwa agama Nasrani pada perjalanan sejarahnya dapat memberikan solusi bagi kasus-kasus kemanusiaan, di mana cahayanya dapat menerangi peradaban kemanusiaan dan negara dapat berdiri di bawah bayang-bayang cahayanya kecuali di saat pengaruh dari pengajaran *al-masīh* (nabi Isa as) itu masih membekas, dan di saat adanya sentuhan agama tauhid yang gamblang itu masih merata. Akan tetapi di saat Santa Paulus itu datang merusak baik cahaya dan rasa (*taste*) agama Nasrani tersebut dan menggantinya kepada yang lainnya dengan sentuhan *khurafāt-khurafāt* Jahiliyah dan faham paganisme (*al-wasaniyyah*)

<sup>197</sup> Sayid Qutub, *Fī Zilālī Al-Qur’ān*, jilid II, hal. 1144

<sup>198</sup> Abū al-Ḥasan Aḥī al-Ḥasanī an-Nadwī, *Māzā Khasira al-‘Alamu Binḥiṭat al-Muslimīn*, hal. 36.

kemusyrikan) dari tangannya, lalu Constantin juga menghilangkan sisa-sisa ajaran *al-mas̄hiyyah* tersebut. Pada akhirnya ajaran tersebut menjadi paduan/campuran (singkritisme) antara *khurafāt-khurafāt* Yunani, paganisme Romawi, Platoisme Mesir, dan kerahiban/ kependetaan (*ar-rahbāniyyah*). Akibatnya ajaran-ajaran teologis nabi Isa as yang gamblang itu melemah. Ia bagaikan rintik-rintik air di tengah air ombak, sehingga ajarannya berubah seperti anyaman kayu, berupa keyakinan-keyakinan dan tradisi-tradisi yang tidak lagi dapat dapat memberikan asupan bagi spiritual dan akal rasio manusia. Tidak pula dapat menerangi perasaan manusia, tidak dapat memecahkan kerumitan-kerumitan kehidupan dan menerangi jalan-jalan. Bahkan dengan gubahan-gubahan orang-orang yang menyimpang dan penafsiran orang-orang bodoh ajaran-ajaran nabi Isa as itu menjadi penghalang antara manusia. Sains dan pemikiran, dan dengan pergantian zaman ajarannya berubah menjadi agama paganisme. Sale, seorang ilmuwan, dan translator Al-Qur'an ke dalam bahasa Inggris mengatakan tentang orang-orang Nasrani di abad ke enam Masehi: "para penganut agama masehi telah berlebih-lebihan di dalam menyembah pendeta-pendeta mereka, dan menyembah gambar-gambar agama masehi, sampai-sampai mereka dalam hal ini menandingi ajaran katolik pada era ini".<sup>199</sup>

Meredupnya teologi agama Nasrani (*al-mas̄hiyyah*) berdampak kepada tercerabutnya dan terlepasnya ikatan-ikatan sosial dan moral, dan kekacauan perekonomian di wilayah Romawi Timur terus melebar. Banyaknya malapetaka yang menimpa rakyat menjadikan kewajiban mereka membayar pajak dan upeti semakin berlipat-lipat. Rakyat akhirnya merasa terganggu dan terbebani dengan pemerintahan-pemerintahan, sewa-menyewa dan sumber-sumber perekonomian menjadi barang mainan bagi sekelompok orang-orang kaya. Efek dari itu pada tahun 532 M terjadi kekacauan yang menyebabkan matinya sejumlah 30.000 orang jiwa di Ibukota. Kebutuhan yang sangat besar terhadap perekonomian, menyebabkan obsesi utama adalah meraih harta dengan berbagai macam cara, lalu menghabiskannya dalam hal-hal sepele, dan dalam kesenang-senang yang tidak wajar, dan secara tidak proporsional. Asas-asas keutaman telah meluntur, bangunan-bangunan moralitas telah runtuh, keadilan diperjual-belikan seperti halnya barang dagangan. Budaya dan tradisi suap-menyuap, sogok-menyogok, korupsi dan manipulasi, dan perilaku khianat semakin mendapatkan tempat dan dorongan di tengah masyarakat. Edward Gibbon bahkan mengatakan:

---

<sup>199</sup> Abū al-Ḥasan an-Nadwī, *Māzā khasira al-‘Alamu Binḥiṭāt al-Muslimīn*, hal. 36-37.

“pada akhir abad ke enam (6) masehi negara Romawi Timur telah mencapai kepada titik keterpurukan, kehancuran, dan kerendahannya”.<sup>200</sup>

## 6. Terwujudnya Pertolongan dan Kemenangan<sup>201</sup>

Keadaan suatu komunitas masyarakat, bangsa, dan negara yang rakyatnya berkomitmen berada di atas jalan-Nya, memperjuangkan dan menerapkan aturan-aturan Allah dalam seluruh aspek kehidupan mereka secara umum, dan dalam seluruh undang-undang hukum pidana dan perdata secara khusus, seperti undang-undang penistaan, pembunuhan, pencurian, undang-undang anti korupsi, sogok-menyogok, suap-menyuap, dan lainnya adalah mereka pasti akan diberikan jaminan oleh sang pencipta berupa pertolongan dan kemenangan.

Di antara ayat-ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang jaminan Allah atas orang-orang beriman bahwa mereka akan diberikan pertolongan dan kemenangan adalah: Q.S. al-Baqarah/2: 194, Q.S. Āli Imrān/3: 76, dan 120, Q.S. at-Talāq/65: 2-3, 4, Q.S. Ṭāha/20: 46, Q.S. al-Ḥadīd/57: 4, Q.S. an-Nisa/4: 108.

Berkaitan dengan dalil terwujudnya pertolongan dan kemenangan sebagaimana yang dimaksud adalah ayat berikut,

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

*Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.* (Q.S. al-Baqarah/2: 194).

Kebersamaan Allah dengan orang-orang yang bertakwa pada ayat ini sebagaimana menurut penjelasan para ahli teologi Islam dan para ahli tafsir adalah bermakna “*ma’iyyatu at-ta’yīd wa an-nusrati wa at-tasdid*” (مَعِيَّةُ النَّائِبِينَ) *والتَّصَدِيدِ وَالنُّصْرَةِ*, yakni kebersamaan Allah dengan orang-orang bertakwa dalam memberikan keteguhan, pertolongan, dan membimbing kepada langkah, ucapan, dan perilaku yang tepat dalam setiap perkara dan kondisi.

Hal ini (*ma’iyyatullāhi*/kebersamaan-Nya Allah) akan diberikan kepada para nabi-Nya, wali-wali-Nya/penolong-penolong-Nya, dan kepada orang-orang yang bertakwa dan bersabar, dan *ma’iyyatullāhi* sebagaimana yang dijanjikan pada ayat ini akan mengakibatkan datangnya pertolongan,

<sup>200</sup> Abū al-Ḥasan an-Nadwī, *Māzā khasira al-‘Alamu Binḥiṭat al-Muslimīn*, hal. 40, sebagaimana ia mengutip dari: Edward Gibbon, *The History of Decline and Fall of the Roman Empire*, vol. V, hal. 31.

<sup>201</sup> Di antara ayat-ayat al-Qur’an yang berbicara tentang jaminan Allah atas orang-orang beriman bahwa mereka akan diberikan pertolongan dan kemenangan adalah: Q.S. al-Baqarah/2: 194, Q.S. Āli Imrān/3: 76, dan 120, Q.S. at-Talāq/65: 2-3, 4, Q.S. Ṭāha/20: 46, Q.S. al-Ḥadīd/57: 4, Q.S. an-Nisa/4: 108.

penjagaan, dan bala bantuan. Sebagaimana Allah swt telah mengatakan kepada Nabi Musa dan Harun: "*Janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya Aku beserta kamu berdua, Aku mendengar dan melihat.*"<sup>202</sup> (Q.S. Tāhā/20: 46).

Makna dan pengertian yang sama dari kata-kata "kebersamaan Allah dengan orang-orang yang bertakwa di dalam memberikan pertolongan dan kekuatan", yakni "*ma'iyatu at-ta'yīd wa an-nusrati wa at-tasdīd*" juga telah dikemukakan oleh Ibnu Abbas, al-Baghawī.<sup>203</sup>

Ibnu Abbas dan al-Baghāwī di dalam penjelasan tafsir dari kata-kata "kebersamaan Allah dengan orang-orang beriman" menulis sebagai berikut:

*Sesungguhnya Aku beserta kamu berdua, Aku mendengar dan melihat*", adalah: "Aku (Allah) mendengar do'a kalian berdua, maka Aku mengabulkannya, dan Aku (Allah) melihat apa-apa yang diperbuat oleh mereka atas kalian berdua, maka Aku mencegahnya, Aku tidak lengah dari kalian berdua, dan karena itu janganlah kalian berdua memperdulikannya".<sup>204</sup>

Demikian pula al-Qadi al-Baidlawi, beliau menulis di dalam tafsirnya sebagai berikut:

Pengertian "kebersamaan Allah dengan orang-orang yang bertakwa" pada ayat: "*Sesungguhnya Aku beserta kamu berdua, Aku mendengar dan melihat*", bermakna: Allah swt selalu bersama orang-orang yang bertakwa di dalam memberikan penjagaan dan pertolongan, Ia mendengar dan melihat sesuatu yang sedang berlangsung dan sedang terjadi di antara Nabi Musa, Nabi Harun, dan kaumnya, dan di antara Fir'aun dan kaumnya. Di mana Allah swt memalingkan kejahatan Fir'aun itu dari Nabi Musa dan Nabi Harun dan kaumnya, dan akan mendatangkan pertolongan untuk keduanya dan untuk kaumnya.<sup>205</sup>

Sementara itu Sayid Qutub menjelaskan tentang muatan-muatan atau bentuk-bentuk dan macam-macam pertolongan Allah yang pasti akan Allah swt berikan kepada kaum yang beriman, dan mereka yang bersabar dalam mengikuti, memperjuangkan, dan menegakkan seluruh aturan-aturan hukum-Nya, yang sudah barang tentu termasuk di dalamnya adalah aturan undang-undang anti korupsi, yakni bahwa Allah swt itu akan selalu bersama orang-

<sup>202</sup> Ali Muḥammad Muḥammad as-Ṣallābī, *al-Imān Billāh*, hal. 187.

<sup>203</sup> Menurut Ibnu Abbas dan al-Baghawī penjelasan tafsir dari ayat "*Sesungguhnya Aku beserta kamu berdua, Aku mendengar dan melihat*", adalah: "Aku (Allah) mendengar do'a kalian berdua, maka Aku mengabulkannya, dan Aku (Allah) melihat apa-apa yang diperbuat oleh mereka atas kalian berdua, maka Aku mencegahnya, Aku tidak lengah dari kalian berdua, dan karena itu janganlah kalian berdua memperdulikannya". Lihat: al-Baghawī, *Tafsīr al-Baghawī (Ma'ālim at-Tanzīl)*, jilid III, hal. 263.

<sup>204</sup> al-Baghawī, *Tafsīr al-Baghawī (Ma'ālim at-Tanzīl)*, jilid III, hal. 263.

<sup>205</sup> al-Baiḍāwī, *Tafsīr al-Baiḍāwī (Anwāru at-Tanzīl wa Asrāru at-Ta'wīl)*, Juz IV, hal. 28.

orang yang bersabar dalam menjalankan, memperjuangkan, dan mengikuti segala aturan-aturan-Nya.

Sayid Qutub menulis:

Barang siapa yang Allah swt itu bersamanya, maka orang itu tidak akan dapat dikalahkan oleh orang-orang yang membuat siasat dan makar kepadanya. Pertolongan-Nya itu digadaikan dengan ketaatan dalam mengikuti-Nya, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh-Nya, dan siapakah yang lebih benar dalam menepati janji-janji Nya dari Allah SWT?. Pertolongan Allah swt adalah Allah swt akan meneguhkan mereka, mengokohkan dan menguatkan langkah-langkah mereka, menghibur dan mendekatkan mereka, dan Ia tidak akan membiarkan mereka melewati jalan dalam kesendirian, tidak pula Allah akan meninggalkan mereka dengan kemampuan mereka yang terbatas, dan dengan kekuatan mereka yang lemah. Justeru Dia Allah swt itu yang akan membantu mereka di saat bekal mereka habis dan menipis, dan Dia Allah swt itu yang akan memperbaharui semangat mereka di saat perjalanan itu panjang.<sup>206</sup>

### **E. Upaya Pemberantasan Korupsi Membutuhkan Dua Media Vertikal dan Horizontal: Kesabaran dan Mendirikan Sholat**

Masyarakat yang beriman itu membutuhkan kesabaran di dalam upaya pemberantasan korupsi, dan dalam upaya penegakkan dan penerapan aturan hukum dan undang-undang anti korupsi. Kesabaran yang dimaksudkan adalah bersabar agar aturan itu selalu berjalan sesuai rambu-rambu dan petunjuk syari'at-Nya.

Kesabaran itu ada tiga kategori/macam: kesabaran atas meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan dan dosa-dosa, kesabaran atas mengerjakan ketaatan dan ibadah-ibadah mendekatkan diri kepada-Nya, dan kesabaran macam kedua ini lebih banyak balasan dan pahalanya, dan kesabaran macam ketiga adalah kesabaran atas segala musibah dan ujian-ujian kehidupan.<sup>207</sup>

Berkaitan dengan pembahasan “sabar”, Syekh Muḥammad al-Ghazālī juga menulis sebagai berikut:

Kesabaran atas ketaatan adalah asas kesabaran, demikian sebab rukun-rukun Islam yang wajib dilaksanakan itu di dalam pelaksanaannya dan membiasakannya membutuhkan kepada kesabaran yang sungguh-sungguh, dan membutuhkan ketangguhan dan kekuatan yang prima. Sedangkan kesabaran atas meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan dan dosa-dosa adalah sebagai bentuk unsur perlawanan seseorang terhadap godaan-godaan dan rayuan-rayuan yang ditebarkan di atas perjalanan hidupnya, dan yang memperindah perbuatan dosa-dosa yang terlarang, sebagai ujian dari-Nya atas hamba-Nya.<sup>208</sup>

---

<sup>206</sup> Sayid Qutub, *Fī Zilālī al-Qur'ān*, jilid IV, hal. 220; *Fī Zilālī al-Qur'ān*, jilid I, hal. 142 dalam penafsirannya pada Q.S. al-Baqarah/2: 152-153.

<sup>207</sup> Sa'īd Ḥawā, *al-Asās Fī at-Tafsīr*, jilid I, hal. 330.

<sup>208</sup> Muḥammad al-Ghazālī, *Khuluq al-Muslim*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1407 H/1978 M, cet. VI, hal. 145-146.



Dalam hal ini upaya pemberantasan korupsi melalui pendekatan teologis adalah termasuk jenis kedua dalam istilah kesabaran, yakni kesabaran atas mengerjakan ketaatan dan ibadah-ibadah mendekati-Nya, yang berarti bahwa orang-orang yang sedang berjuang memberantas, menegakkan dan menerapkan undang-undang anti korupsi pada hakikatnya mereka itu adalah orang-orang yang sedang melakukan ketaatan dan ibadah pendekatan diri kepada-Nya, yakni mereka tergolong para pejuang di jalan Allah swt.

Oleh karena itu masyarakat dan pemerintah yang sedang berupaya memberantas budaya korupsi, dan menegakkan aturan dan undang-undang anti korupsi harus senantiasa menjalankan dua media pembantu dan penyempurna bagi tercapainya maksud dan tujuan terciptanya negara yang bersih dari korupsi, yakni: *bersabar dan menjalankan ibadah sholat*. Sebab kedua media ini adalah pembantu dan pelengkap bagi terwujudnya setiap cita-cita dan tujuan, serta datangnya pertolongan dan kemenangan bagi setiap perjuangan. Hal ini telah ditegaskan dalam Surat al-Baqarah/2: 152 sebagai berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

*Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.*

Sa'id Hawa di dalam tafsirnya menjelaskan:

Sesungguhnya dengan kesabaran itu setiap kebaikan dan keutamaan dapat diraih, dan sesungguhnya dengan sholat itu setiap keburukan dan penyimpangan akan dapat dihindarkan dan dijauhkan, dan sholat itu akan memberikan ketenangan bagi yang mengerjakannya, dan sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar, yakni Dia akan menolongnya dan memberikan bantuan kepadanya.<sup>209</sup>

Sholat adalah bentengnya orang beriman, dan tempat perlindungannya dalam mencari perlindungan, ikatan yang kuat yang dijadikan pegangan olehnya, tali yang memanjang antaranya dan antara Tuhannya yang menjadi tempat bergantung kepada-Nya, sholat adalah juga asupan ruhani dan spiritual, dan obat segala penyakit dan luka, dan obat bagi jiwa, sholat juga adalah penolong bagi orang yang mendapatkan kesusahan dan musibah, sholat juga adalah pengaman bagi orang yang takut, sholat adalah kekuatan bagi orang yang lemah, dan senjata bagi orang yang bertangan kosong.<sup>210</sup>

Orang yang selalu menjaga sholatnya pada waktu-waktunya dan benar di dalam menghadapkan wajahnya kepada Allah pada sholatnya sedang melatih jiwanya agar ia dapat terlepas dari kesibukan-kesibukan dunia dan rayuan-

<sup>209</sup> Sa'id Hawā, *al-Asās Fī at-Tafsīr*, jilid I, hal. 330.

<sup>210</sup> Abū al-Ḥasan an-Nadwī, *al-Arkān al-Arba'ah*, Dār al-Kutub al-Islāmiyah, t.th, t.tp, hal. 30.

rayuannya, di mana ia tidak dapat dikalahkan oleh materi-materi atau terjerumus ke dalam arus-arus material, dan dalam kondisi tersebut terdapat kemenangan jiwa atas goda'an-goda'an/fitnah dunia, keindahannya, mengumpulkan harta dan rayuan-rayuan harta.<sup>211</sup>

Di dalam tafsirnya Sayid Qutub menjelaskan hikmah serta aspek filosofis dari ibadah sholat bagi setiap usaha, cita-cita luhur, dan perjuangan:

Di saat masa itu terasa begitu panjang, upaya itu menghadapi kesulitan dan rintangan, kesabaran itu terkadang akan melemah atau menghilang jika tidak disertai oleh bekal dan bantuan dan pertolongan. Dari sanalah Allah swt menyertakan anjuran sholat dengan kesabaran. Sebab sholat itu ibarat mata air yang tidak akan pernah kering, dan bekal yang tidak akan pernah habis. Sholat itu ibarat mata air yang akan selalu memperbaharui kekuatan, ia ibarat bekal yang akan selalu membekali kalbu, sehingga tali kesabaran itu akan terus memanjang dan tidak terputus, kemudian kesabaran itu pula dilengkapi dan ditambahkan dengan kerelaan dan senyuman/optimisme, ketenangan, kepercayaan dan keyakinan.<sup>212</sup>

Sebagaimana Rasulullah saw, jika mengalami suatu kesulitan atau menghadapi suatu perkara penting maka ia selalu melakukan sholat sebagai suatu media untuk menghadirkan ketenangan jiwa dan menemukan solusi bagi suatu masalah. Hal ini telah ditegaskan dalam sabdanya sebagai berikut:

عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى<sup>٢١٣</sup>

Dari Hudzaifah berkata, "Rasulullah saw jika mengalami suatu perkara (kesulitan atau penting) maka ia melakukan sholat". (HR. Abi Daud dari Hudzaifah bin al-Yaman).

Mendirikan sholat itu menjadi kewajiban atas masyarakat muslim (ummat Islam), terutamanya para ulamanya, para pendidik dan pengajar, dan para pemangku jabatan dan pemimpin-pemimpinnya, agar warisan ini tidak terputus, dan agar kekayaan yang diberkati ini tidak menghilang, dan agar cahaya itu tidak padam walaupun kondisi dan keadaannya telah berubah, dan walaupun materialisme itu telah memerangi kalbu-kalbu dan jiwa-jiwa. Sebab meninggalkannya adalah sebuah kerugian besar yang tidak dapat tergantikan dengan apapun, dan sebuah kekosongan yang tidak dapat terisi oleh bagian yang paling besar dari hukum-hukum fiqh sekalipun, bahkan oleh rahasia-rahasia filosofi aturan hukum, ketangkasan lisan dan kehebatan pena sekalipun. Tidak akan pernah ada pengharapan di dalam gerakan pembaharuan, atau usaha *revivalisme* (kebagkitan) keislaman kecuali jika

<sup>211</sup> Muṣṭafā Masyhūr, *al-Hayātu fī Miḥrāb aṣ-Ṣalāh*, Yordania: Dār ‘Ammār, 1408 H/1988 M, cet. II, hal. 18.

<sup>212</sup> Sayid Qutub, *Tafsīr Fī Zilālī al-Qur’ān*, jilid I, hal.142.

<sup>213</sup> Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Dār as-Salām, 1420 H/1999 M, cet. I, hal. 197, no. hadis 1319, Kitab *as-Ṣalātu*, Bab *Waḳti Qiyāmi an-Nabī min al-Lail*.

bara api keimanan itu menyala, juga rasa cinta dan kasih sayang itu menggelora pada jiwa-jiwa pelakunya dan penyerunya.<sup>214</sup>


Masyarakat muslim yang selalu memperhatikan sholat, maka akan tumbuh dan tersemai di tengah-tengah mereka karakter-karakter yang terpuji, di antaranya mereka akan menjauhi setiap bentuk perilaku-perilaku yang menyimpang, dan berbagai pelanggaran aturan dan hukum di dalam aktifitas keseharian mereka, dan termasuk di dalamnya adalah perilaku korupsi, dan suap-menyuap/sogok-menyogok. Demikian sebab ibadah sholat itu memiliki urgensi dan efek positif pada pembentukan karakter jiwa setiap muslim, yakni sebagai berikut: 1. Sebagai pengajaran bagi seorang muslim tentang profesio-nalisme. Di mana orang yang tidak menyempurnakan sholatnya, ruku' dan sujudnya, maka sholatnya tidak sah, dan seperti tidak ada sholat untuknya. 2. Sebagai pengajaran bagi seorang muslim tentang keteguhan dan kehormatan kepribadian jiwa, seseorang yang tidak ruku', sujud, dan tunduk kecuali kepada-Nya. Hal tersebut akan membentuk dan melahirkan kehormatan dan kekokohan kepribadian dan jiwanya. 3. Memperlihatkan *good performance*, yakni penampilan yang menarik yang mengundang simpatik dan kecintaan dari orang lain. Sebab di antara syarat-syarat sah dan etika –etika sholat adalah kesucian fisik dan pakaian, dan menampilkan busana yang terbaik di saat keluar menuju masjid. 4. Sebagai anjuran dan perintah atas masyarakat muslim kepada persatuan, dan solidaritas di dalam kehidupan. Point ini adalah sebagai ajakan menuju kecintaan dan saling mencintai dan mengasihi di antara mereka. Mereka berdiri di saat sholat dalam barisan/shaf yang teratur dan simetris, tanpa ada celah kosong yang dapat mengundang masuknya syetan untuk menumbuhkan perpecahan dan permusuhan di antara mereka.<sup>215</sup>

Demikianlah pembahasan bab III, yakni seputar penang-gulangan kejahatan korupsi dalam persepektif teologi, dengan kesimpulan pokok pada gambar hirarki tabel berikut:

---

<sup>214</sup> Abū al-Ḥasan an-Nadwi, *al-Arkān al-Arba'ah*, hal. 91.

<sup>215</sup> Samīrah al-Jarrāh, “Aḥammīyatu as-Ṣalāti wa Fadluhā wa Makānatuhā”, dalam <https://mawdoo3.com>. Diakses pada 18/2/2019.



Tabel. 1.3  
(Tabel Rekonstruksi Solusi Korupsi Menuju Solusi yang Bernuasa Teologis)


Pada gambar tabel di atas (tabel. 1.3) terlihat bahwa solusi strategi detektif dan preventif korupsi menurut persepektif teologis mencakup tiga hal, yakni penguatan akidah, pengutatan kalbu, dan penguatan moralitas.



Tabel. 2.3  
(Tabel Solusi Strategi Repressif Korupsi Menurut Perspektif Teologis)

Pada gambar tabel di atas (tabel. 2.3) terlihat bahwa solusi strategi repressif korupsi menurut perspektif teologis mencakup empat hal, yakni penguatan lembaga pengawasan (*al-hisbah*), penguatan hukum yuridis dan dunia peradilan, penguatan masyarakat, dan penguatan aspek religiusitas.

**Relevansi Antara Teologi dan Ibadah Dengan Pencegahan Korupsi dan Kerusakan Tata Kelola Harta Dan Menejemen:**



Tabel 3.3.

(Tabel relevansi antara teologi dan ibadah dengan pencegahan korupsi dan kerusakan tata kelola harta dan menejemen).

Tabel 3.3 di atas menggambarkan bahwa relevansi antara teologi dan ibadah dengan pencegahan korupsi dan kerusakan tata kelola harta dan menejemen adalah terciptanya *baldatun ṭayyibatun wa rabbun ghafūr* yang meliputi: terciptanya keamanan dan stabilitas politik, terciptanya kenyamanan dan kenikmatan kehidupan, menunjukkan kepada kebenaran (*al-haq*), melimpahnya rezeki, terpeliharanya ketahanan negara dari musuh, dan terwujudnya pertolongan dan kemenangan).

Pada akhirnya pula keterangan ringkas dari keseluruhan tabel-tabel di atas (tabel 1.3, tabel 2.3 dan tabel.3.3) adalah sebagai berikut:

1	<p>Upaya solusi strategis korupsi dalam pendekatan teologis berbasis Al-Qur'an adalah pertama kali dilakukan melalui "perbaikan mental" yang meliputi aspek mental individu, dan aspek mental masyarakat. Kemudian setelahnya adalah melalui perbaikan administrasi/menejemen pemerintahan, yang meliputi: aspek organisasi, dan peraturan perundang-undangan yang monopolistick. Perbaikan mental dimaksud adalah meliputi: penguatan akidah, penguatan kalbu (<i>tazkiyatun nafs</i>), dan penguatan moralitas. Sedangkan perbaikan administrasi/menejemen pemerintahan yang dimaksud adalah meliputi: penguatan lembaga pengawasan (<i>al-hisbah</i>), penguatan hukum yuridis dan dunia peradilan, penguatan masyarakat, dan penguatan aspek religiusitas.</p>
2	<p>Perbaikan dan penguatan sisi teologi dan ibadah memiliki relevansi yang inter-dependensial (ketersilangan) dan konsekwensi logis, yakni bahwa faham teologi dan sikap religiusitas yang benar, dan kuat, dan terinternalisasinya hal-hal tersebut secara baik, kuat, dan menyeluruh (secara massif) pada individu, masyarakat muslim, organisasi, dan peraturan perundang-undangan yang monopolistik akan menghadirkan berbagai manfaat-manfaat positif, yakni <i>baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur</i>, yang meliputi: terciptanya keamanan dan stabilitas politik, terciptanya kenyamanan dan kenikmatan kehidupan, menunjukkan kepada kebenaran (<i>al-haq</i>), melimpahnya rezeki, terpeliharanya ketahanan negara dari musuh, dan terwujudnya pertolongan dan kemenangan.</p>

## BAB IV

### **SOLUSI STRATEGI DETEKTIF, PREVENTIF, DAN REPRESSIF KORUPSI MELALUI PENGUATAN BASIS-BASIS TEOLOGIS**

Dalam bab ini, penulis membahas solusi strategi detektif, preventif, dan repressif terhadap korupsi melalui penguatan basis-basis teologis/agama. Demikian sebab iman itu memiliki cara-cara penguatan dan penumbuhannya yang wajib diambil dan diupayakan dalam rangka untuk mengatasi berbagai penyakit sosial, di antaranya adalah korupsi. Di antara cara-cara penguatan basis-basis teologis yang harus diambil untuk kemudian diletakkan sebagai pijakan “solusi strategi detektif, preventif, dan repressif korupsi” adalah point-point berikut ini: membaca tanda-tanda kebesaran Tuhan dan makhluk ciptaan-Nya, mempelajari nama-nama Allah swt, berdakawah: *amar ma'ruf dan nahyu munkar*, mempelajari ilmu-ilmu berbasis Al-Qur'an dan as-sunnah, mengamalkan ibadah-ibadah sunnah, mempelajari biographi Rasulullah dan keluhuran budi kekertinya, mempelajari Al-Qur'an dan mentadaburinya, dan memperbanyak berdzikir dan berdo'a.<sup>1</sup>

#### **A. Urgensitas Penguatan Basis-Basis Teologis Bagi Penanggulangan Korupsi**

Dalam perspektif teologi Islam jujur atau tidaknya atau baik dan buruknya seseorang itu secara mendasar dimotori oleh keimanan yang bersemayam di dalam dadanya. Keimanan yang teguh akan menghadirkan

---

<sup>1</sup> Alā' Jarrār, “*Taqwiyati al-Imān Billāh*”, dalam <https://mawdoo3.com>. Diakses pada 13 Juni 2019.



keluhuran moralitas, yakni kejujuran berperilaku, integritas, loyalitas, amanah, memenuhi janji, rasa malu, ukhuwah, dan sebagainya. Sedangkan keimanan yang lemah akan menghadirkan keburukan moralitas, yakni karakter khianat, curang, berbohong, menipu, mencuri, berperilaku korupsi dan manipulasi, dan sebagainya.

Syekh Muhammad al-Ghazali (1971 M) menegaskan efek negatif yang ditimbulkan dari lemahnya iman, beliau menulis:

Lemahnya moralitas adalah sebagai bukti dan dalil atas lemahnya iman, keimanan adalah kekuatan pengendali diri dari berbagai perilaku hina dan tercela. Keimanan juga adalah sebagai kekuatan pendorong menuju keluhuran moralitas. Atas dasar itu Allah swt di saat menyeru hamba-Nya menuju kebaikan dan mengingatkan mereka dari keburukan, Ia menjadikan kekuatan yang mampu menciptakan itu semua adalah keimanan yang bersemayam di dalam kalbu manusia. Oleh karena itu pula Allah swt pada banyak ayat selalu menyeru mereka dengan kata-kata "*wahai orang yang beriman*" kemudian setelah itu—sebagai contoh<sup>2</sup>—Ia menyebutkan sesuatu yang dibebani atas mereka dengan kata-kata "*bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar*". (Q.S. at-Taubah/9: 119).<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa satu-satunya yang dapat menciptakan dan membentuk keluhuran karakter dan moralitas (*at-tahallī*) pada diri manusia adalah keimanan. Sebagaimana satu-satunya yang dapat menghilangkan dan mengusir karakter buruk (*at-takhallī*) pada diri manusia juga adalah keimanan. Keimanan yang kuat akan menciptakan dan membentuk keluhuran moralitas, sebagaimana keimanan yang lemah akan menciptakan dan membentuk keburukan moralitas.

Iman yang bersemayam di dalam dada seorang beriman itu dapat mengalami pasang-surut antara bertambah dan berkurang, melemah dan menguat. Melemahnya dan berubah-ubahnya hati yang menjadi tempat bersemayamnya keimanan itu sudah terbukti dan tidak diragukan lagi, bahkan ia sudah menjadi *ijma'* para ulama.

Ibn Taimiyah (w. 728 H) menjelaskan: "Di antara pokok-pokok ajaran Ahlis Sunnah wal Jama'ah adalah sesungguhnya agama dan keimanan itu mencakup ucapan dan perbuatan, yakni ucapan kalbu dan lisan, dan amalan kalbu, lisan, dan perbuatan anggota-anggota tubuh, dan sesungguhnya keimanan itu bertambah dengan ketaatan, dan berkurang dengan kemaksiatan".<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Masih banyak contoh-contoh lainnya lagi seperti: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu*", (Q.S. al-Mā'idah/5:1), "*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil*". (Q.S. al-Mā'idah/5: 8), dan ayat-ayat lainnya lagi.

<sup>3</sup> Muhammad al-Ghazali, *Khuluq al-Muslim*, hal. 10.

<sup>4</sup> Saleh Ibn Fawzan Ibn Abdullah al-Fawzan, *Syarah al-'Aqidah al-Wasitiyah*, hal. 134-135.

Penjelasan/syarah ucapan Ibn Taimiyah ini menurut Saleh Ibn Fawzan Ibn Abdullah al-Fawzan adalah sebagai definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Perbedaan antara perkataan-perkataan hati dan perbuatan-perbuatan (amalan) hati menurut Saleh Ibn Fawzan Ibn Abdullah al-Fawzan adalah: perkataan- perkataan hati adalah akidah-akidah (kepercayaan) yang diakuinya dan yang diyakininya. Sedangkan perbuatan-perbuatan hati adalah gerakan kalbu (yang terpancar melalui anggota tubuh) yang dicintai Allah swt dan rasul-Nya, yakni mencintai kebaikan dan keinginan yang kuat kepada kebaikan, dan membenci keburukan dan tekad hati yang kuat untuk meninggalkannya. Perbuatan-perbuatan hati itu muncul melalui perbuatan-perbuatan anggota tubuh dan perkataan-perkataan lisan. Oleh karenanya perkataan-perkataan lisan dan perbuatan- perbuatan (aktifitas-aktifitas) anggota tubuh adalah bagian dari keimanan itu sendiri.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal itu keharusan setiap orang beriman adalah di samping memelihara segumpal daging tersebut agar ia tetap segar, hidup dan selalu dinamis, juga memberikan “asupan nutrisi” yang dapat menjadikannya terus hidup dan dinamis secara berkesinambungan, yang mana manfaat akhir dari itu semua adalah orang beriman itu dapat terhindar dari setiap perilaku kejahatan dan penyimpangan, dari perilaku tamak, khianat, korupsi dan manipulasi, serta selamat baik pada kehidupan dunia dan akhiratnya.

Ibnu Qudamah al-Maqdishi (w. 620 H) juga menyatakan:

وَالْإِيمَانُ قَوْلٌ بِاللِّسَانِ، وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ، وَعَقْدٌ بِالْحِجَانِ، يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ  
بِالْمَعْصِيَةِ<sup>6</sup>

*Iman adalah ucapan dengan lisan dan amalan dengan seluruh anggota tubuh, dan akad (penguatan) melalui hati, iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan.*

Hakikat berkurang dan bertambahnya keimanan itu didasarkan atas firman-Nya sebagai berikut,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ  
إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

*Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-*

<sup>5</sup> Saleh Ibn Fawzan Ibn Abdullah al-Fawzan, *Syarah al-‘Aqīdah al-Wasīṭiyah*, hal. 134-135.

<sup>6</sup> Abdullah Ibn Abdurrahman al-Jibrin, *al-Irsyād Syarah Lum’atu al-‘Itiqād*, hal. 234.

*Nya* bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal. (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (Q.S.al-Anfāl/8: 2, 3).

Di dalam tafsirnya Muhammad Jamaluddin al-Qasimi (w. 1322 H) menegaskan: “Abu Abdullah al-Bukhari dan ulama-ulama yang lainnya telah berdalil dengan ayat ini tentang bertambahnya keimanan dan bertingkat-tingkatnya keimanan di dalam kalbu, dan ini adalah madzhab mayoritas para ulama, bahkan hal ini adalah merupakan ijma’ ulama, yaitu sebagaimana yang telah dituturkan oleh asy-Syafi’I, Ahmad ibn Hambal dan yang lainnya”.<sup>7</sup>

Bertambahnya keimanan seorang hamba muslim di saat dibacakan ayat-ayat-Nya/tanda-tanda kebesaran-Nya menurut syaikhul Islam Ibn Taimiyah (661 H/1263 M) adalah bertambahnya keimanan pada kalbunya dengan pemahaman Al-Qur’an, dan dengan pengetahuan makna-maknanya dari berupa ilmu yang selama itu belum terjadi, bahkan sampai sekalipun ia belum mendengar sebelumnya sama sekali kecuali pada saat itu, dan akan tumbuh pula pada kalbunya kecintaan di dalam kebaikan, dan ketakutan dari kejahatan/keburukan, yang mana hal itu belum terjadi sebelumnya, di saat itu maka akan bertambah ilmunya tentang Allah swt, dan kecintaannya kepada ketaatan/kepatuhan, itulah yang dimaksud dengan bertambahnya keimanan.<sup>8</sup>

Penafsiran kata-kata “*gemetarlah hati mereka*”, pada ayat ini menurut Sayid Qutub adalah:

Gemetarnya perasaan yang dialami hati seorang beriman di saat berdzikir dengan-Nya di dalam perintah dan larangan-Nya, ia lalu diliputi dengan keagungan-Nya, dan merasuklah di dalamnya rasa takut kepada-Nya, kemudian ia berubah wujud ke dalam bentuk kebesaran dan kehebatan-Nya, di samping muncul kesadaran sisi kelalaian orang tersebut, yakni dosanya, ia juga termotivasi untuk melakukan aktifitas dan ketaatan.<sup>9</sup>

Sedangkan pengertian dan makna “*bertambahlah iman mereka*” menurut Sayid Qutub adalah:

Al-Qur’an itu berinteraksi bersama kalbu manusia dengan tanpa adanya perantara, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi antara Al-Qur’an dan kalbu manusia melainkan kekufuran yang menghalangi Al-Qur’an itu dari kalbu manusia, dan yang menghalangi kalbu dari Al-Qur’an. Maka itu jika penghalang (kekufuran) itu terangkat dengan keimanan dipastikan kalbu itu akan mendapatkan kemanisan Al-Qur’an ini, dan di

<sup>7</sup> Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, *Tafsīr al-Qāsimī (Mahāsīnu at-Ta’wīl)*, jilid IV, hal. 10.

<sup>8</sup> Ibnu Taimiyah, *Kitāb al-Imān*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1403 H/1983 M, cet. I, hal. 196.

<sup>9</sup> Sayid Qutub, *Fī Zilālī Al-Qur’ān*, jilid III, hal. 1475.

dalam rithmenya yang terulang-ulang itu ia akan mendapatkan tambahan di dalam keimanan yang akan sampai kepada puncak ketenangan”.<sup>10</sup>

Ayat di atas juga menegaskan bahwa bahwa orang-orang beriman yang sesungguhnya adalah mereka yang memiliki lima karakter, yaitu *pertama*: bergetar hatinya di saat disebutkan nama Allah swt. *Kedua*: bertambah keimanannya jika dibacakan ayat-ayat-Nya. *Ketiga*: bertawakkal kepada-Nya. *Keempat*: mendirikan sholat, dan *kelima*: menunaikan zakat. Di antara itu semua terdapat aktifitas fisik ritual seperti sholat, aktifitas harta dan finansial seperti bernafkah, atau aktifitas verbal seperti berdzikir, dan aktifitas spiritual (kalbu) seperti rasa takut, hal ini menunjukkan bahwa keimanan itu mencakup point-point tersebut di atas”.<sup>11</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas maka penguatan basis-basis teologis adalah sesuatu yang mutlak dibutuhkan dalam upaya penanggulangan korupsi. Di mana hal tersebut harus diupayakan dan dimulai pada setiap individu atau pribadi muslim, terutama pada abdi negara, yang menjadi tulang punggung di dalam mengelola menejemen pemerintahan, dengan demikian akan tercipta dan terbangun suatu sistem pemerintahan yang bercirikan *good governance*. Hal demikian itu dikarenakan keimanan yang kuat akan menciptakan dan membentuk keluhuran moralitas, yang out putnya (manfaatnya) akan melahirkan insan-insan yang takut terhadap segala bentuk perilaku sewenang-wenang, perilaku koruptif, dan khianat, sekecil apapun bentuknya. Sebagaimana keimanan yang lemah akan menciptakan dan membentuk keburukan moralitas, di mana efeknya akan melahirkan insan-insan yang sewenang-wenang, yang tidak takut dengan sesuatu yang haram, sifat aji mumpung, serakah, tamak, rakus, khianat, dan koruptif.

## **B. Cara-cara Penguatan Basis-Basis Teologis**

Pengetahuan tentang cara-cara penguatan basis-basis teologis yang memiliki dua fungsi utama, yakni *pertama*: sebagai penghadir dan pencipta rasa takut kepada-Nya, dan *kedua*: sebagai pembentengan diri, yakni penghalang dan penjagaan diri dari perilaku bermaksiat, pencurian, berkhianat, dan terutama sekali dari tindak-tanduk korupsi adalah sesuatu yang sangat urgent dan mutlak harus dilakukan oleh setiap manusia terutama para abdi negara, dan pejabat pemerintahan, baik lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif dalam upaya pemberantasan perilaku khianat, penyimpangan kekuasaan (*abuse of power*), dan penanggulangan korupsi dari akarnya.

---

<sup>10</sup> Sayid Qutub, *Fī Zilālī Al-Qur’ān*, jilid III, hal. 1475.

<sup>11</sup> Abdullah Ibn Abdurrahman al-Jibrin, *al-Irsyād Syarah Lum’atu al-‘Itiqād*, hal. 237.

Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H) di dalam Risalahnya (*Rauḍatu at-Talībīn wa 'Umdatū as-Sālikīn*) menjelaskan:

Ketahuilah! wajib bagi anda mendahulukan ilmu daripada amal ibadah. Hal ini karena dua alasan, *pertama*: agar ibadah anda itu menjadi sah dan selamat. *Kedua*: bahwa ilmu yang bermanfaat itu akan membuahkan rasa takut dan rasa wibawa (kehebatan) bagi Allah swt pada hati seorang hamba, dan keduanya itu akan membuahkan ketaatan, dan menghalangi kemaksiatan berkat bantuan dan taufiq-Nya. Di balik dua hal ini tidak ada lagi maksud dan tujuan seorang hamba dalam beribadah kepada-Nya. Oleh karena itu anda wajib memiliki/mempelajari ilmu yang bermanfaat, maka itu pula wajib bagi anda pertama kali mengenali dzat yang disembah (*al-ma'būd*), kemudian anda beribadah (menyembah) kepada-Nya, dan bagaimana mungkin anda akan beribadah kepada dzat yang tidak anda kenali-Nya dengan nama-nama dan sifat-sifat dzat-Nya, dan juga mengenali apa-apa yang mustahil atas-Nya pada sifat-Nya. Maka boleh jadi anda meyakini suatu keyakinan pada sifat-sifat-Nya, di mana sesuatu yang anda yakini itu ternyata berlawanan dengan kebenaran yang kemudian akan menyebabkan ibadah anda menjadi hilang dan sia-sia. Kemudian anda wajib pula mengenali apa-apa yang wajib anda laksanakan dari kewajiban-kewajiban syari'at untuk kemudian anda laksanakannya menurut apa-apa yang telah diperintahkan, dan mengenali apa-apa yang wajib anda tinggalkan dari larangan-larangan syari'at-Nya untuk kemudian anda meninggal-kannya.<sup>12</sup>

Yusuf al-Qardlawi juga menjelaskan sejauh mana fungsi dan urgensi ilmu agama (teologi Islam) bagi perjalanan kehidupan, moralitas, dan peradaban manusia. Beliau menulis:

Manusia itu secara urgent sangat membutuhkan pengetahuan ilmu agama, ilmu yang dapat menumbuhkan keimanan, menghidupkan kalbu dan perasaan, menanamkan keagungan-keagungan budi pekerti, ilmu yang dapat membentengi manusia dari sifat kekikiran pribadinya, ilmu yang dapat membentenginya dari penyimpangan nalurinya atas rasionya, dari penyimpangan hawa nafsunya atas perasaannya. Ilmu agama ini (ilmu teologi Islam) adalah yang dapat mengontrol ilmu material dari penyimpangan, dan membentenginya dari penyalahgunaan ilmu tersebut untuk kehancuran dan permusuhan.<sup>13</sup>

Di bawah ini adalah beberapa cara untuk penguatan basis-basis teologis, yang secara dinamis cara-cara penguatan basis-basis teologis tersebut sangat berfungsi untuk solusi strategi detektif, preventif, dan repressif bagi penanggulangan korupsi, yakni:

### **1. Bertafakkur Tentang Tanda-Tanda Kebesaran Tuhan dan Ciptaan-Nya<sup>14</sup>**

---

<sup>12</sup> Risalah ini termuat di dalam karya Imam al-Ghazali, *Majmū'atu Rasā'il al-Imam al-Ghazālī*, tahqiq Yasir Sulaiman Abu Syadi, hal. 145.

<sup>13</sup> Yusuf al-Qardlawi, *ar-Rasūl wa al-'Ilm*, hal. 15.

<sup>14</sup> Di dalam perspektif Al-Qur'an makna dan pengertian dari istilah "ayat" memiliki enam dimensi pengertian, yakni berarti:

1. Tanda-tanda (al'alāmāt) seperti pada Q.S. ar-Rūm/30: 20, asy-Syu'ara/26: 128, dan al-An'am/6: 158.

Al-Qur'an al-Karim memerintahkan orang beriman untuk melakukan tafakkur, yakni perenungan, pemikiran, dan pencermatan, utamanya pemikiran dan pencermatan terhadap tanda-tanda kebesaran Allah swt yang tertuang di dalam diri manusia itu sendiri, dan di dalam alam kosmos sekitarnya. Upaya perenungan, pencermatan dan pemikiran itu sendiri pada substansinya adalah fitrah manusia itu sendiri yang diciptakan di atasnya. Pencermatan, pemikiran, dan perenungan yang telah menjadi fitrah manusia dan yang telah dianjurkan Al-Qur'an sendiri adalah pencermatan yang spesial/khas, bukan semata pencermatan dan pemikiran yang berhenti pada sisi esoterik (rahasia dan terbatas), yakni yang berhenti pada sisi pengetahuan filosofi suatu organ-organ tubuh dan perangkat fisik material, atau pencermatan yang justeru berakhir kepada bertambahnya keraguan, atau pencermatan yang berakhir kepada lahirnya suatu konsep falsafah kehidupan semata.

Pencermatan, perenungan, dan pemikiran yang diserukan Al-Qur'an adalah pencermatan yang memiliki sasaran, yang berjalan menuju kepada suatu tujuan, dan yang menempuh suatu metode yang benar, yaitu pencermatan dan pemikiran yang menjadikan tafakkur sebagai media mengokohkan perspektif/konsepsi yang telah diturunkan bersama para rasul-rasul Allah swt terkait tafakkur tentang tanda-tanda kebesaran Allah, tentang alam semesta, tentang kehidupan, dan tentang manusia. Pencermatan, perenungan, dan pemikiran yang diserukan Al-Qur'an adalah pencermatan yang bertujuan mengangkat dan menghilangkan sifat lengah dan lalai yang menyelimuti kalbu manusia, dan yang membangunkan serta menyadarkan perangkat-perangkat kesiapannya untuk menunaikan tugas dan fungsi humanitas-nya (kemanusiaan), serta pencermatan, perenungan, dan pemikiran yang keluar dari orang-orang yang diberikan sifat/karakter yang tertuang di dalam Al-Qur'an,<sup>15</sup> yakni Q.S. al-'Arāf/7: 179.<sup>16</sup>

2. Bermakna Al-Qur'an, seperti pada Q.S. Ali Imrān/3: 7, az-Zumar/39: 71, dan an-Nahl/16: 101.

3. Bermakna mukjizat, seperti pada Q.S. al-Qhaṣas/28: 36, dan al-Qamar/54: 2.

4. Bermakna pelajaran (al-'Ibrah), seperti pada Q.S. Maryam/19: 21.

5. Bermakna al-Kitāb, seperti pada Q.S. al-Jāsiyah/45: 8, dan Q.S. al-Mu'minūn/23: 66.

6. Bermakna larangan dan perintah (al-Amru wa an-Nahyu), seperti pada Q.S. al-Baqarah/2: 242. Lihat: Husain bin Muhammad ad-Damaghani, *Qāmūs al-Qur'ān (Islāh al-Wujūh wa an-Nazā'ir fī al-Qur'ān al-Karīm)*, hal. 60.

<sup>15</sup> Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, *Dalā'ilu at-Taḥīd*, Beirut: Dār an-Nafā'is, 1412 H/1991 M, cet. I, hal. 151.

<sup>16</sup> Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lalai.

Perintah melakukan tafakkur atau pemikiran terhadap tanda-tanda kebesaran Tuhan dan makhluk ciptaan-Nya telah ditegaskan pada beberapa ayat Al-Qur'an,<sup>17</sup> di antaranya Surat Āli Imrān/3: 190 sebagai berikut,

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.*

#### **a. Pandangan Para Ulama Tentang Tafsir “Tanda-Tanda Bagi Orang-orang yang Berakal”**

Menurut penafsiran al-Qadi al-Baidlawi (w. 691 H) makna dari kalimat “terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal” adalah: “terdapat dalil-dalil (bukti-bukti) yang nyata atas adanya pencipta, keesaan-Nya, dan kesempurnaan ilmu pengetahuan-Nya dan kekuasaan-Nya bagi orang-orang yang memiliki pemikiran/akal yang cemerlang dan bersih dari kotoran-kotoran inderawi dan prasangka. Adapun pembatasan dalil-dalil (bukti-bukti) hanya pada tiga point di atas (yakni penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang) dikarenakan kaitan pencarian bukti (*istidlāl*) di sini adalah perubahan. Rasulullah saw bersabda: “Celakalah bagi orang yang membaca ayat ini akan tetapi tidak berfikir tentangnya”.<sup>18</sup>

Pengertian orang yang berakal (*ūlu al-bāb*) menurut Muhammad Jamaluddin al-Qasimi adalah:

أُولِي الْأَلْبَابِ: دَوِي الْعُقُولِ الْمَجْلُوتَةِ بِالتَّزْكِيَّةِ وَالتَّصْفِيَّةِ بِمَلَازِمَةِ الذِّكْرِ دَائِمًا<sup>19</sup>

*(Ulu al-bāb) adalah Orang-orang yang memiliki akal pemikiran yang terang dengan sebab proses penyucian jiwa (tazkiyah) dan pembersihan (taṣfiyah), dan dengan berdzikir yang terus menerus.*

Terkait ayat tersebut di atas Sayid Qutub di dalam persepektif tafsir teologisnya menguraikan urgensi proses tafakkur tentang ayat-ayat/tanda-tanda kebesaran Tuhan dan ciptaan-Nya, dan sejauh mana efek dan manfaat proses tafakkur itu bagi terciptanya keselamatan, kebaikan, dan kesalehan kehidupan manusia dalam seluruh dimensinya, ia menjelaskan:

Pada permulaan ayat ini Allah swt menggandengkan antara pengarahan kalbu menuju berdzikir dan beribadah kepada-Nya, dan antara tafakkur pada penciptaan langit dan

<sup>17</sup> Di antaranya Q.S. al-Baqarah/2: 164, Fuṣṣilat/41: 53, az-Zāriyāt/51: 20, 21, al-Jāsiyah/45: 4, al-Mulk/67: 3.

<sup>18</sup> Nasiruddin Abu al-Khair Abdullah Ibn Umar Ibn Muhammd al-Baidlawi, *Tafsīr al-Baidāwī*, jilid 1, hal. 54.

<sup>19</sup> Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, *Tafsīr al-Qasimī (Mahāsinu at-Ta'wīl)*, jilid II, hal. 193,

bumi dan pergantian malam dan siang, maka jalan tafakkur ini akan menempuh jalan ibadah, dan Allah swt menjadikan jalan ibadah tersebut sebagai aspek dari lahiriyah berdzikir, dari sana maka kombinasi antara dua pergerakan ini akan memberikan informasi tentang dua hakikat yang penting.

*Hakikat pertama:* bahwa tafakkur tentang ciptaan-Nya, tadabbur tentang kitab (catatan) yang terpampang pada alam kosmos yang terbuka ini, dan pencermatan terhadap kuasa-Nya yang inovatif, di mana hakikat ini adalah sebagai penggerak alam semesta ini dan sebagai pembalik lembaran-lembaran catatan ini, ia adalah pada dasarnya bentuk beribadah kepada Allah, dan ia adalah dari inti ibadah, dan ia adalah pada dasarnya bentuk dzikir kepada Allah, dan ia adalah dari inti berdzikir kepada-Nya. Dan jika sekiranya ilmu-ilmu pengetahuan sains yang membahas tentang hukum-hukum alam dan rambu-rambu alam, membahas tentang rahasia-rahasia dan potensi-potensi alam itu dikaitkan dengan berdzikir kepada pencipta alam semesta ini, dan dikaitkan dengan perasaan terhadap keagungan Allah swt dan anugerah-Nya pasti secara langsung ilmu-ilmu sains tersebut akan berubah dan menjelma menjadi ibadah dan do'a, jika demikian pasti kehidupan ini dengan ilmu-ilmu sains tersebut akan menjadi lurus dan istiqomah dan mengarah kepada Allah swt.

*Hakikat kedua:* bahwa ayat-ayat (tanda-tanda kebesaran) Allah swt pada alam semesta ini tidak akan pernah nampak atas hakikatnya yang bersifat wahyu (*inspiring*) kecuali bagi kalbu-kalbu yang selalu berdzikir dan beribadah. Orang-orang yang mengingat Allah swt sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, mereka itulah yang akan dibukakan hatinya oleh Allah swt tentang hakikat-hakikat besar yang dibentangkan Allah swt di balik penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, dan merekalah orang-orang yang akan berkaitan atau berhubungan - dari balik hakikat-hakikat besar itu- dengan *manhaj ilāhi* (metode ketuhanan) yang menghantarkan mereka kepada keselamatan, kebaikan dan kesalehan. Adapun mereka yang mencukupi dirinya dengan fenomena dzahir dari kehidupan dunia ini dengan tanpa menggunakan ikatan atau hubungan tersebut<sup>20</sup>, maka mereka itu adalah orang-orang yang sedang menghancurkan kehidupan dan diri mereka sendiri, dan mereka itulah orang-orang yang sedang merubah kehidupan mereka menuju “neraka” kemeranaan, dan kegelisahan yang mencekik, kemudian pada akhir perjalanannya mereka akan mendapatkan murka dan adzab Allah swt.<sup>21</sup>

## **b. Buah dan Faedah Tafakkur**

Abu Hamid al-Ghazali (w.505 H) membedakan antara istilah tafakkur dan tadzakkur dari sisi manfaat dan faedahnya. Faedah dan manfaat tafakkur adalah memperbanyak ilmu dan mengambil/ memperkuat pengetahuan yang belum tercapai. Sedangkan faedah tadzakkur adalah mengulang-ulang ilmu pengetahuan dengan kalbu, agar ia meresap dan tidak terhapus dari kalbu. Setiap orang yang melakukan tafakkur otomatis ia melakukan tadzakkur, dan

---

<sup>20</sup> Yakni dengan menghubungkan dan mengkaitkan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang dengan mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring.

<sup>21</sup> Sayid Qutub, *Fī Zilālī Al-Qur'ān*, jilid I, hal. 545-546.



tidak setiap orang yang melakukan tadzakkur otomatis ia melakukan tafakkur.<sup>22</sup>

Buah berfikir (*al-fikr*) adalah tiga hal: ilmu-ilmu (*al-'ulūm*), keadaan-keadaan (*al-ahwāl*), dan perbuatan-perbuatan/aktifitas-aktifitas (*al-a'māl*). Buah berfikir yang khusus adalah ilmu, bukan yang lainnya. Jika suatu ilmu sudah tertanam di dalam kalbu, niscaya berubahlah keadaan kalbu, dan jika keadaan kalbu telah berubah niscaya akan berubah pula aktifitas-aktifitas organ-organ tubuh. Karena itu amal/aktifitas adalah pengikut (buah) keadaan, dan keadaan itu adalah pengikut (buah) ilmu, sedangkan ilmu itu adalah pengikut (buah) proses pemikiran (*tafakkur/al-fikr*). Pemikiran itu adalah permulaan (prinsip) dan kunci bagi seluruh kebaikan-kebaikan. Penjelasan di atas inilah perspektif keutamaan berfikir (*tafakkur/al-fikr*), dan oleh karena itu tafakkur itu adalah lebih baik dan lebih utama dari berdzikir dan tadzakkur (mengingat-ingat), karena berfikir/tafakkur itu pada substansinya adalah berzikir plus.<sup>23</sup>

## **2. Mengenal Allah swt Dengan Mempelajari Nama-Nama dan Sifat-Sifat-Nya (*Ma'rifatullāh*)**

Mempelajari nama-nama Allah akan menumbuhkan kekuatan keimanan pada diri setiap seorang muslim, utamanya mempelajari nama-nama Allah (*al-asmā al-ḥusnā*) yang berkaitan dengan ke-Maha luasan rezeki dan pemberian-Nya (*al-razzāq*), ke-Maha luasan ganjaran-Nya, balasan-Nya (*al-wahhāb*), dan siksa-Nya (*al-muntaqim*), dan ke-Maha luasan perhatian dan monitoring-Nya terhadap semua perilaku dan tindak-tanduk yang baik dan yang buruk dari seluruh makhluk-Nya (*al-'ālim* dan *al-raqīb*).

Dari kekuatan keimanan seorang muslim ini, maka akan lahirlah sifat ubudiyahnya, yaitu penghamba'an, integritasnya atau loyalitasnya secara totalitas dan integral, yang kemudian pada akhirnya akan lahir pula darinya perasaan dan sifat rasa cinta, dan takutnya kepada Allah swt semata. Kemudian dari sana lahirlah sifat *qana'ah*, zuhud, dan menjauhi godaan harta dunia, godaan penyelewengan kedudukan dan jabatan, dan menjauh dari segala jenis perilaku pencurian, pengge-lapan, sogok-menyogok, suap-menyuap, dan korupsi.

### **a. Urgensitas Mempelajari Nama-Nama dan Sifat-Sifat-Nya (*Ma'rifatullāh*) Terhadap Solusi Penanggulangan Korupsi**

Manfaat utama dari *ma'rifatullāh* adalah bertambahnya dan meningkatnya keimanan dan ketakwaan yang mencakup aspek-aspek ini:

---

<sup>22</sup> Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, *Ihyā' 'Ulūmiddīn*, jilid IV, hal. 452.

<sup>23</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Ihyā' 'Ulūmiddīn*, jilid IV, hal. 452.

kemerdekaan (*al-ḥurriyah*),<sup>24</sup> ketenangan (*al-tuma'nīnah*),<sup>25</sup> keberkahan-keberkahan (*al-barakāt*),<sup>26</sup> kehidupan yang baik (*al-ḥayātu al-tayyibah*),<sup>27</sup> syurga (*al-jannah*),<sup>28</sup> dan keridloaan Allah (*marḍatillāh*).<sup>29</sup>

Sebagaimana juga telah disebutkan di dalam kitab Taurat (*Sifir khuruj*, 18: 21) bahwa di saat Nabi Musa hendak mengangkat para hakim-hakim yang akan menjadi para pembantunya di tengah-tengah kaum Bani Israil di dalam penanganan sengketa masalah hukum dan peradilan, turunlah bimbingan Allah swt kepadanya agar hakim-hakim yang akan diangkatnya itu adalah harus mereka-mereka yang memiliki kecakapan, yang memiliki rasa takut hanya kepada-Nya, mereka-mereka yang jujur dan amanah (*honesty*), dan mereka-mereka yang menjauhi serta membenci budaya dan perilaku korupsi dan perilaku curang.<sup>30</sup>

al-Ghazali (w.505 H) telah menjelaskan sejauh mana urgensitas mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah swt bagi penguatan nilai-nilai

<sup>24</sup> Q.S. al-‘An‘ām/6: 82 “Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk”.

<sup>25</sup> Q.S. ar-Ra‘d/13: 28 “Orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram”.

<sup>26</sup> Q.S. al-‘A‘rāf/7: 95 “Kemudian Kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan hingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak, dan mereka berkata: “Sesungguhnya nenek moyang kami pun telah merasai penderitaan dan kesenangan”, maka Kami timpakan siksaan atas mereka dengan sekonyong-konyong sedang mereka tidak menyadarinya”.

<sup>27</sup> Q.S. an-Nahl/16: 97 (Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan).

<sup>28</sup> Q.S. Yūnus/10: 26 (Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak (pula) kehinaan. Mereka itulah penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya).

<sup>29</sup> Q.S. al-Bayyinah/98: 9 ( Allah ridha terhadap mereka dan merekapun ridha kepada-Nya. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya).

<sup>30</sup> وَأَنْتَ تَنْظُرُ مِنْ جَمِيعِ الشَّعْبِ ذَوِي قُدْرَةٍ خَائِفِينَ اللَّهَ أَمَنَاءَ مُبْغِضِينَ الرَّشُوَّةَ وَتُحِبُّهُمْ عَلَيْهِمْ رُسُلًا أَلُوفٍ وَرُسُلًا مِثَاتٍ وَرُسُلًا خُمَايِينَ وَرُسُلًا عَشْرَاتٍ.

*But select capable men from all the people- men who fear God, trust worthy men who hate dishonest gain, and appoint them as officials over thousands, hundreds, fifties and tens (EXODUS 18: 21).*

(Dan engkau wahai Musa! lihatlah/pilihlah dari semua warga itu orang-orang yang memiliki kecakapan, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang amanah, orang-orang yang yang membenci suap-menyuap/sogok-menyogok, dan engkau harus mengangkat pemimpin-pemimpin bagi ribuan orang-orang, pemimpin- pemimpin- bagi ratusan orang-orang, dan pemimpin-pemimpin bagi puluhan orang-orang ). Lihat: *The Holy Bible*, hal. 66, dan *al-Kitāb al-Muqaddas*, hal. 117.

teologis manusia, yang menjadi basis utama dalam penanggulangan korupsi. Di mana pada titik akhirnya dari penguatan teologis tersebut seorang muslim itu akan termotivasi untuk menginternalisasikan sifat-sifat dan nama-nama mulia tersebut (*at-taḥallī*) di dalam dirinya, serta menghindarkan dirinya dari sifat-sifat tercela dan sifat-sifat kurang (*at-takhallī*), yang di antaranya adalah sifat khianat, menyimpang, curang, koruptif, dan manipulatif.

Urgensitas dimaksud adalah beberapa point ini:

*Pertama:* Pengetahuan terhadap makna-makna dari nama-nama Allah swt secara *mukāsyafah* dan *musyāhadah*, yakni secara terlihat jelas, gamblang, yakin dan nampak akan melahirkan rasa takjub, kagum dan pengagungan terhadap sifat-sifat Allah swt tersebut, akan membangkitkan orang tersebut untuk semakin dekat dengan sifat-sifat Allah swt yang mulia, kemudian ia akan terdorong untuk mencontohkan dan menginternalisasikan sifat-sifat tersebut ke dalam kepribadiannya, dan akan termotivasi pula untuk semakin dekat kepada Allah swt secara dimensi karakter, bukan secara dimensi tempat. Di mana orang tersebut selanjutnya akan memiliki kesamaan sifat/karakter dengan para malaikat yang dekat di sisi Tuhannya.

*Kedua:* Munculnya upaya dan kesungguhan orang yang mempelajari dan mengetahui sifat-sifat dan nama-nama Allah swt dalam menghiasi moral dirinya dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah swt yang agung dan mulia, dan selanjutnya ia akan menjadi hamba-Nya yang *rabbāni*, yakni hamba-Nya yang selalu bervisi kepada ketuhanan, selalu patuh dan dekat di sisi Tuhannya, dan dekat pula di sisi para malaikat-Nya.<sup>31</sup>

*Ketiga:* Kesempurnaan dan kebahagiaan seorang hamba itu adalah di saat ia berakhlak/bermoral dengan akhlak-akhlak-Nya Allah swt, dan di saat ia menghiasi dirinya dengan makna-makna sifat-sifat-Nya, dan nama-nama-Nya sesuai dengan persepsinya dalam kebenaran-Nya.<sup>32</sup>

al-Ghazali juga telah menjelaskan sejauh mana manfaat teologis bagi seorang beriman dari pengetahuannya tentang makna-makna dari nama-nama dan sifat-sifat Allah swt. Hal ini termuat dalam ungkapan beliau ini:

Bagian yang akan didapati oleh para *al-muqarrabīn* (mereka-mereka yang sangat dekat dengan Allah swt baik dalam ibadah dan pemahamannya terhadap sifat-sifat dan nama-nama-Nya) dari memahami maka-makna kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah swt salah satunya adalah: orang itu akan berusaha dan bersungguh-sungguh dalam meraih apa saja yang dimungkinkan dari sifat-sifat Allah swt itu, dan ia akan beretika dan menghiasi dirinya dengan keindahan sifat-sifat-Nya, dan dia akan menjadi hamba-Nya yang *rabbāni* (bervisi kepada ketuhanan), yakni dekat dengan Rabb nya. Dan ia akan menjadi sahabat para malaikat di alam yang agung dan mulia (*al-mala' al-'Alā*). Dan barang siapa yang telah mencontohkan ke dalam dirinya itu sesuatu dari sifat-sifat

---

<sup>31</sup> Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Maqsid al-Asnā fi Syarah Ma'āny Asmā'illāh al-Husnā*, Kairo: Dār as-Salām, 1439 H/2018 M, cet. II, hal. 50.

<sup>32</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Maqsid al-Asnā ...*, hal. 53.

yang mirip dengan sifat-sifat para malaikat, maka sesungguhnya ia telah meraih suatu kedekatan dengan mereka, dan itu sejalan menurut besar atau kecilnya, dan tinggi atau rendahnya ukuran apa-apa yang telah diraihinya dari sifat-sifat para malaikat yang dapat menghantarkan kedekatan mereka di sisi -Nya.<sup>33</sup>

### **b. Mempelajari Nama-Nama/Sifat-Sifat Allah swt Adalah Salah Satu Solusi Paling Efektif Untuk Memberangus Sifat Koruptif**

Mengenal Allah swt dengan mempelajari nama-nama/sifat-sifat-Nya yang sempurna adalah salah satu cara paling hebat dan efektif untuk memperkuat keimanan, dan untuk memberangus sifat dan watak koruptif.

Mengenal Allah swt adalah bukan semata mengesakan-Nya dengan menyebut-Nya di dalam lisan saja. Akan tetapi lebih dari itu adalah dengan cara mempelajari nama-nama dan sifat-sifat-Nya yang sempurna. Hal tersebut di samping akan memperteguh keimanan, juga akan melahirkan rasa cinta dan takut di dalam kalbu seseorang secara bersamaan. Kemudian selanjutnya akan muncul semangat beribadah dengan seluruh pemahaman terhadap muatan makna-makna yang terkandung di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah swt yang dipelajarinya itu.

Para pakar teologi Islam, di antaranya al-Ghazali telah memberikan penjelasan tentang efek dan dampak negatif bagi seseorang muslim yang belum atau tidak memahami secara baik makna-makna dan pengertian-pengertian yang terkandung di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah swt yang mulia (*al-asmā al-ḥusnā*).

al-Ghazali menegaskan:

Barang siapa seseorang yang tidak memiliki pemahaman tentang kandungan atau makna-makna dari nama-nama Allah swt, sekiranya ia sebatas mendengar lafadz nama-nama Allah swt saja, dan pemahamannya sebatas memahami makna tafsirannya dan penempatan kebahasaan semata, dan kemudian dengan kalbunya ia meyakini keberadaan maknanya itu pada dzat Allah swt, maka orang itu adalah orang yang kurang beruntung nasibnya dan rendah derajatnya, dan ia tidak memiliki kecakapan untuk membanggakan sesuatu yang ia dapatkannya itu.<sup>34</sup>

Pengetahuan, pengenalan, dan pembelajaran tentang makna-makna yang terkandung di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah swt yang mulia (*al-asmā al-ḥusnā*) yang merupakan bagian dari ilmu tauhid akan menghantarkan datangnya hidayah bagi pelaku-nya, dan pada akhirnya akan menghadirkan ketenangan, ketente-raman, kelapangan dan kepuasan hati, dan kedamaian di dalam hidupan. Sebaliknya pengabaian terhadap ilmu pengetahuan tersebut akan menyebabkan seorang muslim itu terombang-ambing di dalam kesesatan dan kebodohan, dan akan menghadirkan kegundahan, kegoncangan, dan kegelisahan di dalam kehidupan, dan akhir

---

<sup>33</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Maqsid al-Asnā* ..., hal. 49-53.

<sup>34</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Maqsid al-Asnā* ..., hal. 49.

dari itu semua adalah kecenderungan terhadap berbagai perbuatan penyimpangan, kemaksiatan, dan termasuk khianat dan korupsi.

Ibn Abi al-Iz al-Hanafi (731 H) juga menegaskan sejauh mana urgensi akidah Islam (termasuk di dalamnya adalah pengenalan terhadap sifat-sifat dan nama-nama Allah swt) bagi kehidupan seorang muslim, beliau menulis:

Kebutuhan seorang hamba kepada ilmu ini berada di atas setiap kebutuhan, kepentingan mereka kepada ilmu ini berada di atas setiap kepentingan, karena sesungguhnya tidak ada kehidupan bagi kalbu-kalbu, tidak ada kenikmaan dan ketenangan, kecuali dengan cara hamba itu mengenal Tuhannya, dzat yang disembahnya dan penciptanya, mengenal nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya dan perbuatan-perbuatan-Nya, dan bersamaan hal itu semua di saat Tuhannya itu lebih ia cintai dari sesuatu selain-Nya, dan di saat upaya untuk berada dekat di sisi-Nya menjadi perhatian utamanya daripada makhluk-makhluk selain-Nya.<sup>35</sup>

Penjelasan ini telah dipertegas pula oleh Rasulullah saw dalam hadis berikut,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ فِي ظُلْمَةٍ ثُمَّ أَلْقَى عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْ نُورِهِ، فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ الثُّورِ اهْتَدَى وَمَنْ أَخْطَأَ ضَلَّ وَغَوَى<sup>36</sup>

*Sesungguhnya Allah swt telah menciptakan makhluk di dalam kegelapan, kemudian Ia menjatuhkan atas mereka itu sesuatu dari cahaya-Nya, dan barang siapa yang benar di dalam mendapatkan cahaya-Nya itu maka ia akan mendapatkan petunjuk (hidayah), dan barang siapa yang salah di dalam mendapatkan cahaya-Nya, maka ia akan tersesat dan menyimpang. (HR. at-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin Ash).*

### c. Dimensi-Dimensi Mengenal Allah swt (*Ma'rifatullāh*): Sebagai Kunci Pencegahan Kejahatan Korupsi

Dzun Nun al-Mishri mengatakan: “Mengenal Allah swt (*ma'rifatullāh*) adalah terdiri dalam tiga dimensi:

*Pertama: Ma'rifatu at-Tauhīd* (pengenalan teologis), hal ini adalah bagi kebanyakan orang beriman.

*Kedua: Ma'rifatu al-Hujjati wa al-Bayān* (pengenalan argumentasi dan penjelasan), hal ini adalah bagi para ulama, ahli balaghah, dan ahli hikmah.

<sup>35</sup> Sadruddin Ali Ibn Ali Muhammad Ibn al-Iz al-Hanafi, *Syarah al-'Aqīdah at-Taḥāwīyyah*, hal. 10.

<sup>36</sup> Abu Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzī*, Riyadh: Dar as-Salam 1420 H/1999 M, cet. I, hal. 600, no. hadis 2642, bab *Iftirāqu Hazihī al-Ummah*. Beliau mengatakan: “derajat hadis ini adalah hasan”.

*Ketiga: Ma'rifatu sifāt al-Fardāniyah* (pengenalan sifat keesaan-Nya), hal ini adalah khusus bagi para kekasih Allah dan orang-orang pilihan Allah swt, yang Allah tampakkan kepada mereka di mana Allah tidak tampakkan kepada selain mereka, dan orang-orang yang telah Allah berikan karomah-Nya (pemuliaan) kepada mereka. Allah swt telah mengkhususkan dan memilih mereka untuk diri-Nya (Allah) dari para makhluk-Nya, kehidupan mereka adalah sebagai rahmat, dan kematian mereka adalah sebagai dambaan dan idaman (*ghibtah*), dan kebahagiaan adalah untuk mereka itu”.<sup>37</sup>

Maulana Ahmad Rifa'I (w.578 H) menegaskan: “sebagian ulama berpandangan: “Menegal Allah swt (*ma'rifatullāh*) terdiri atas dua macam:

*Pertama:* seorang hamba mengetahui bahwa setiap nikmat itu berasal dari Allah swt,<sup>38</sup> sehingga ia berterima kasih dan bersyukur kepada-Nya, dan hanya memohon tambahan nikmat dari-Nya.<sup>39</sup>

*Kedua:* ia (hanya) melihat dan memfokuskan diri kepada Allah swt, Dzat pemberi nikmat, dengan tanpa melihat kepada nikmat, sehingga semakin bertambah kerinduannya kepada Allah swt, dan ia mengerjakan segala hak dan konsekwensi pengenalan-nya<sup>40</sup> dan kecintaannya kepada-Nya.<sup>41</sup>

### 3. Berdakwah: *Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar*

Penguatan nilai-nilai teologis melalui media *amar ma'ruf dan nahy munkar* pada suatu komunitas masyarakat muslim dipandang memiliki urgensi dan pengaruh yang sangat fundamental dan vital dalam membentuk masyarakat yang berperadaban, dan sebagai bagian terpenting dalam “solusi strategi repressif” atas penyakit korupsi. Sebab secara teologis cara ini akan menjadi bagian spirit, ruh dan tulang punggung yang tidak terpisahkan bagi manusia dalam usaha mereka menanggulangi penyakit sosial, terutama korupsi. Salah satu faktor penyebab bagi merebaknya perilaku kejahatan, kriminalitas, penyimpangan, dan budaya korupsi pada suatu masyarakat adalah diakibatkan oleh melemahnya budaya *amar ma'ruf dan nahi munkar*, dan merebaknya budaya permissif di tengah masyarakat tersebut. Yakni faktor masyarakat yang tidak peduli dalam melakukan penguatan basis teologis mereka sendiri, yaitu melakukan *amar ma'ruf dan*

<sup>37</sup> Maulana Ahmad Rifa'I, “al-Hadis al-Awwal”, “Ḥālatu Ahli al-Ḥaqīqati Ma'allāh”, hal.5, dalam <http://gamei-rifai.com>. Diakses 17 Desember 2019.

<sup>38</sup> Sesuai dengan firman-Nya: “Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah (datangnya). (Q.S. an-Nahl/16: 53).

<sup>39</sup> Sesuai dengan firman-Nya: “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu”. (Q.S. Ibrāhīm/14: 7).

<sup>40</sup> Sesuai dengan firman-Nya: “Hai Nabi, cucuplah Allah (menjadi Pelindung) bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu”. (Q.S. al-Anfāl/8: 64).

<sup>41</sup> Maulana Ahmad Rifa'I, “al-Hadis al-Awwal”, “Ḥālatu Ahli al-Ḥaqīqati Ma'allāh”, hal.5, dalam <http://gamei-rifai.com>. Diakses 17 Desember 2019.

*nahyu munkar* di tengah-tengah kehidupan mereka. Oleh karenanya penguatan nilai-nilai teologis melalui cara *amar ma'ruf dan nahyu munkar* adalah menjadi media yang vital dan mutlak dibutuhkan pada suatu masyarakat yang sedang berupaya mengurangi angka pelanggaran korupsi dan manipulasi.

Darwis Hude (2017) menegaskan pentingnya *amar ma'ruf dan Nahi munkar*. Beliau menulis:

Status khairu ummah yang disandangkan kepada umat Muhammad saw antara lain karena kepeduliannya terhadap *amar ma'ruf dan Nahi munkar* sebagaimana dapat dicermati pada surah Ali Imran/3: 110. Mencegah kemungkaran adalah suatu keharusan agar status khairu ummah tetap terpelihara. Ketika semua orang tidak peduli lagi terhadap pencegahan kemungkaran, bahkan sebaliknya, saling mendukung berbuat kemungkaran, maka keruntuhan umat akan terjadi sebagaimana terjadi dikalangan orang-orang munafik.<sup>42</sup>

#### **a. Hukum Berdakwah: Amar Ma'ruf dan Nahyu Munkar dan Metode Penerapannya Dalam Penanggulangan Kejahatan Korupsi**

Ibnu Athiyah, penulis tafsir *al-Muḥarrar al-Wajīz* yang bermadzhab Maliki dan berasal dari Andalusia (w.541 H/1146 M) menjelaskan: adalah telah menjadi ijma' (konsensus dan kesepakatan) bahwa mencegah dari kemungkaran adalah wajib hukumnya bagi orang yang terjamin keselamatan dirinya dan diri orang-orang muslim lainnya dari marabahaya. Jika ia menghawa-tirkan keselamatannya, maka ia melakukan pengingkaran melalui hatinya, dan meninggalkan pelaku kemungkaran itu, dan tidak bercampur dengannya.<sup>43</sup>

Ibnu al-'Arabi (w. 543 H), seorang mufassir bermadzhab Maliki juga menjelaskan bahwa hukum melakukan *amar ma'ruf dan nahyu munkar*<sup>44</sup> adakalanya bersifat *farḍu kifāyah* dan adakalanya juga bersifat *farḍu 'ain*. Hal ini telah ditegaskan dalam Surat Āli Imrān/3: 104 sebagai berikut,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

<sup>42</sup> Darwis Hude, *Logika al-Qur'an*, hal. 195.

<sup>43</sup> Dinukil dari Abu Abdillah al-Qurthubi, *Tafsīr al-Jāmi' li Aḥkāmī al-Qur'ān*, jilid VI, hal. 164.

<sup>44</sup> Termasuk di dalam point ini adalah hukum mencegah perbuatan korupsi, sebab ia adalah bagian dari mencegah kemungkaran. Oleh karenanya metode dalam penanggulangan pemberantasan korupsi adalah sejalan, dan tidak jauh berbeda dengan metode *amar ma'ruf dan nahyu munkar* itu sendiri.

*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.*

Ibnu al-‘Arabi menjelaskan di dalam tafsirnya:

Ayat ini adalah sebagai dalil bahwa amar ma'ruf dan nahyu munkar adalah *farḍu kifāyah*, dan termasuk *amar ma'ruf dan nahyu munkar* adalah menolong agama dengan menegakkan argumennya di hadapan orang-orang yang menentangnya, dan terkadang ia juga menjadi *farḍu ‘ain* (kewajiban atas setiap individu manusia), jika orang itu memandang dirinya memiliki kecakapan dalam berfikir, dan kemandirian dalam bertindak dan berargumen.<sup>45</sup>

Muhammad Jamaluddin al-Qasimi (w.1322 H) juga menguraikan di dalam tafsirnya sebagai berikut, *pertama*: Ayat ini menunjukkan (sebagai bukti/dalil) atas kebolehan melaknat Bani Israil. *Kedua*: Ayat ini juga menunjukkan atas harusnya melakukan pencegahan terhadap media-media/pintu-pintu masuk yang merusak *maqāsid syarī'ah* (tujuan-tujuan syari'ah). *Ketiga*: Ayat ini menunjukkan bahwa meninggalkan *nahyu munkar* (pelarangan terhadap kejahatan dan termasuk di dalamnya adalah kejahatan korupsi) adalah termasuk *al-kabāir*<sup>46</sup> (perbuatan dosa-dosa besar).<sup>47</sup>

Sementara itu al-Jaṣṣās (w.503 H/1108 M), seorang Mufassir bermadzhab Hanafi di dalam tafsirnya juga mengemukakan tentang cara-cara dalam melakukan *amar ma'ruf dan nahi munkar*, yang tentunya termasuk di dalamnya juga adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan korupsi. Ia mengatakan:

Ayat di atas (Q.S. Ali Imrān/3: 104) dan ayat-ayat lainnya<sup>48</sup> mengandung kewajiban melakukan *amar ma'ruf dan nahi munkar*, dan hal ini memiliki beberapa tingkatan, yakni tingkatan pertama adalah merubahnya dengan tangan (kekuasaan) jika dimungkinkan,<sup>49</sup> dan jika tidak dimungkinkan, sekiranya jika dilakukan menyebabkan

<sup>45</sup> Abu Bakar Muhammad Ibn Abdullah (Ibnu al-‘Arabi), *Ahkām al-Qur’ān*, Beirut: Dār al-Fikr, 1984 M/ 1407 H, Jilid I, hal. 383.

<sup>46</sup> Demikian juga menurut penjelasan Imam an-Nasafi (w.710 H), ia menulis: ayat ini adalah sebagai dalil bahwa meninggalkan pencegahan dari kemunkaran adalah termasuk dosa-dosa besar, alangkah meruginya orang-orang muslim ketika mereka berpaling dari melakukan pencegahan dari kemunkaran”. Lihat: Abdullah Ibn Ahmad an-Nasafi, *Tafsīr an-Nasafi (Madāriku at-Tanzīl wa Haqāiqu at-Ta’wīl)*, jilid I, hal. 337.

<sup>47</sup> Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, *Tafsīr al-Qasimī (Maḥāsīnu at-Ta’wīl)*, jilid III, hal. 195

<sup>48</sup> Seperti: Q.S. Ali Imrān/3: 110, Q.S. Luqman/3: 17, dan Q.S. al-Māidah/5: 78,79.

<sup>49</sup> Dalam hal ini tingkatan tertinggi dalam penegakkan dan pencegahan kejahatan korupsi adalah unsur pemerintah, yakni pemilik kewenangan seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dsb, dan bukan perorangan.



kekhawatiran atas dirinya, maka ia mengingkarinya dengan lisannya<sup>50</sup>, dan jika hal itu juga tidak dimungkinkan maka mengingkarinya adalah dengan hatinya.<sup>51</sup>

al-Jaṣṣās menganalogikan hukum fardu kifayahnya melakukan *amar ma'ruf dan nahi munkar*<sup>52</sup> dengan berjihad, memandikan, mengkafankan, mensholatkan dan menguburkan mayat.<sup>53</sup>

Demikian pula menurut Ibn al-‘Arabi, yakni berdasarkan hadits Rasulullah saw sebagai berikut,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.<sup>54</sup>

*Barang siapa seseorang dari kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya ia merubahnya dengan kekuasaannya, jika tidak dapat, maka dengan lisannya, jika tidak dapat maka dengan hatinya dan itu adalah selemah-lemahnya keimanan*”. (HR. Muslim dari Abu Saïd al-Khudri).

Ibnu al-‘Arabi menegaskan sebagai berikut:

Hukumnya adalah wajib, yakni antara seorang pelaku pencegah kemungkaran dan seorang pelaku kemungkaran, yaitu dengan cara mencegahnya dan menariknya dari perbuatan kemungkarannya itu. Namun jika ia tidak mampu kecuali dengan berkelahi dan menggunakan senjata, maka pencegah kemungkaran itu hendaknya meninggalkannya, dikarenakan tugas seperti itu adalah wewenang penguasa, dan juga

---

<sup>50</sup> Tugas ini berada pada tingkatan kedua, yakni tugas para ulama, ilmuwan, dan cerdik-pandai dalam mencegah, menolak dan memerangi perbuatan korupsi, yaitu melalui pelatihan, penjelasan orasi, seminar, diskusi ilmiah, dll. Sedangkan pencegahan korupsi pada tingkatan ketiga (terakhir) adalah penolakan dan pengingkaran melalui hati, yakni dari kalangan orang-orang awam, dan ini adalah selemah-lemahnya keimanan. Sebab jika menolak dan mengingkari perbuatan korupsi dengan hati saja tidak mampu, berarti orang tersebut menyetujui kejahatan korupsi, yang berarti pula ia tidak memiliki keimanan sekalipun hanya sebesar biji sawi. Sebagaimana telah disebutkan di dalam penjelasan Hadits Rasulullah saw di atas.

<sup>51</sup> Ahmad Ibn Alī Abū Bakar ar-Rāzī al-Jaṣṣās, *Ahkāmu al-Qur’ān*, Karachi: Qadimi Kutub Khanah, t.th, jilid II, hal. 45.

<sup>52</sup> Termasuk di dalamnya adalah memerangi dan memberantas kejahatan korupsi dan manipulasi, sogok-menyogok, dan suap-menyuap. Yakni dalam perspektif hukum syari’at mencegah, memerangi, dan memberantas kejahatan korupsi adalah fardlu kifayah atas institusi negara, seperti halnya berjihad, memandikan, mengkafankan, mensholatkan, dan menguburkan mayat. Di mana jika institusi negara tidak melakukan pencegahan, dan pemberantasan kejahatan korupsi berarti seluruh penduduk negeri tersebut berdosa semuanya, seperti berdosa mereka karena meninggalkan berjihad, memandikan, mengkafankan, mensholatkan dan menguburkan mayat.

<sup>53</sup> Abu Bakar al-Jasshas, *Ahkāmu al-Qur’ān*, jilid II, hal. 45.

<sup>54</sup> Muslim Ibn Hajjaj, *Shahīh Muslim*, Riyadh: Dar as-Salam, 1419 H/1988 M, cet. I, hal. 42, no. hadis 177, kitab *al-Imān*, bab *Bayāni Kauni an-Nahyi an al-Munkar Min al-Imān*.

karena penggunaan senjata di antara manusia terkadang dapat memantik munculnya fitnah, dan menyeret kepada fitnah yang lebih besar lagi dari *amar ma'ruf dan nahi munkar*. Kecuali jika kemungkaran itu merajalela (menguat), seperti halnya seseorang sedang melihat seseorang yang bermusuhan sedang membunuh musuhnya, maka dalam hal ini yang melihat itu harus mencegahnya, dan ia tidak diperbolehkan untuk tidak mencegahnya, sedangkan Ia mengetahui jika ia membiarkannya, maka musuh itu akan membunuh musuhnya yang satu, sedangkan ia mampu untuk mencegahnya, dan dalam hal ini ia tidak boleh membiarkannya dalam keadaan apapun, dan ia harus mengeluarkan senjatanya.<sup>55</sup>

Demikian juga menurut Muslim Ibnu al-Hajjaj (w. 261 H0), di dalam kitabnya *Shahīh Muslim*, (terjemah bab haditsnya) ia mengatakan: “Bab penjelasan keadaan mencegah dari kemungkaran adalah dari keimanan, dan bahwa iman itu bertambah dan berkurang, dan bahwa *amar ma'ruf dan nahyu munkar* adalah dua kewajiban”.<sup>56</sup>

Hal ini juga semakin diperkuat oleh penjelasan para ulama hadits, bahwa kefaqihan Imam Muslim adalah terletak pada kecakapannya dalam menjelaskan terjemah bab-bab hadits periwayatannya.

#### **b. Konsep Sayid Qutub Tentang Hukum Kausalitas Kejahatan Dan Keburukan di Alam Kosmos**

Allah swt, Pencipta makhluk, manusia, dan alam kehidupan ini telah meletakkan dan menggariskan hukum alam/hukum kausalitas yang akan terus-menerus berlaku sepanjang kehidupan pada alam kosmos ini. Hukum alam (*sunnatullāh*) yang terjadi di tengah-tengah masyarakat manusia terkait merebaknya berbagai penyimpangan, keburukan, kriminalitas, dan pelanggaran hukum telah dijabarkan secara teologis oleh Sayid Qutub di dalam konsepnya di bawah ini:

Kemaksiatan dan permusuhan keduanya terkadang terjadi pada setiap masyarakat karena ulah pelaku-pelaku kejahatan, kerusakan, dan penyimpangan. Alam kosmos ini tidak akan pernah sepi dari keburukan, sebagaimana juga masyarakat, ia tidak akan sepi dan kosong dari penyimpangan. Akan tetapi naturalitas suatu masyarakat yang baik itu tidak akan pernah menyetujui dan membiarkan suatu kejahatan dan kemungkaran itu menjadi tradisi yang *mainstream* (dominan) atau perilaku yang terbiasa di tengah-tengah mereka. Di saat melakukan kejahatan menjadi lebih sulit dari melakukan kebaikan di tengah-tengah suatu masyarakat, dan di saat *punishment* (hukuman dan balasan) atas kejahatan dan pelanggaran itu ditegakkan begitu kuat dan secara massif oleh masyarakat, maka pada saat itu kejahatan dan keburukan akan termarginalkan dari kehidupan masyarakat tersebut. Begitu pula, faktor-faktor penguat bagi kejahatan dan keburukan itu akan menyusut dan mengecil. Pada saat itulah elemen-elemen dan ikatan-ikatan masyarakat itu akan saling menguatkan, dan pada saat itu pula kerusakan itu akan mengalami penyusutan dan pengurangan, baik pada individu-individunya atau masyarakatnya, dikarenakan adanya penolakan masyarakat

<sup>55</sup> Ibn al-'Arabi, *Ahkām al-Qur'ān*, jilid I, hal. 383-384.

<sup>56</sup> Muslim Ibnu al-Hajjaj, *Shahīh Muslim*, hal. 42, kitab *al-Imān*, bab *Bayāni Kauni an-Nahyi 'an al-Munkar min al-Imān*.

secara luas, dan di saat itu pula kejahatan, keburukan, dan kemungkaran tidak akan dapat menyebar dan menjadi dominan.<sup>57</sup>

### c. Laknat Allah Menimpa Bani Israil karena Mereka Meninggalkan Amar Ma'ruf dan Nahyu Munkar<sup>58</sup>

Mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegahnya dari kejahatan/kemungkaran adalah fondasi dari fondasi-fondasi keimanan kepada-Nya, dan sudah barang tentu termasuk di dalam pemahaman ini adalah mengajak masyarakat kepada kejujuran, dan mencegah mereka dari perilaku khianat, mencuri, korupsi dan penipuan, penggelapan, serta penyimpangan lainnya. Tanpa aspek ini agama seseorang akan menjadi tidak sempurna dan runtuh, keimanan seseorang menjadi semu, tidak bernilai, dan menjadi sangat lemah dan rapuh, yang akan berdampak kepada rapuhnya dan lemahnya sendi-sendi tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Konsep ini di samping telah dipertegas oleh hadis Rasulullah saw seperti di atas terkait anjuran *amar ma'ruf dan nahyu munkar*, juga telah dipertegas melalui firman-Nya dan hadits-hadits Rasulullah saw lainnya. Hal ini telah ditegaskan dalam Surat al-Mā'idah/5: 78-79 sebagai berikut,

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ . كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

*Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.*

Abdullah an-Nasafi (w. 710 H), dan sejalan juga dengannya adalah al-Baidlawi (w.691 H) di dalam tafsirnya menjelaskan: Penduduk negeri Elia di saat mereka melanggar larangan Allah swt, yaitu memancing pada hari sabtu. Nabi mereka, Daud as berkata “Wahai Tuhan laknatlah mereka dan jadikanlah mereka sebagai tanda kebesaran-Mu”. Mereka kemudian berubah menjadi kera. Demikian juga dengan pengikut Nabi Isa, yakni setelah turunnya *al-mā'idah* (hidangan Allah dari langit) mereka menjadi orang yang ingkar (kafir), Nabi Isa as kemudian berkata: “wahai Tuhan adzablah orang-

<sup>57</sup> Sayyid Qutub, *Fī Dzīlālī al-Qur'ān*, jilid II, hal. 948.

<sup>58</sup> Dalam hal ini adalah sama kedudukannya, yaitu seseorang yang berwenang melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan korupsi, lalu ia meninggalkan kewajibannya itu, maka berarti ia mendapatkan laknat dari Allah swt, yakni dibenci dan dijauhi dari rahmat-Nya.

orang yang kafir setelah mereka makan hidangan-Mu dengan adzab yang belum pernah Engkau timpakan kepada seseorang dari makhluk alam semesta, dan laknatlah mereka sebagaimana Engkau telah melaknat penduduk hari Sabtu". Mereka lalu menjadi babi dan mereka berjumlah lima ribu (5000) orang laki-laki.<sup>59</sup>

Penyebab turunnya laknat Allah swt melalui lisan para Nabi mereka, yakni Daud dan Isa bin Maryam as adalah seperti penjelasan sabda Rasulullah saw dari Abdullah bin Mas'ud sebagai berikut: *Tatkala Bani Israil terjatuh di dalam kemaksiatan, ulama mereka mencegah mereka darinya, lalu mereka itu tidak meninggalkan kemaksiatannya, ulama mereka itu kemudian saling duduk-duduk bersama-sama mereka di tempat-tempat mereka, pasar-pasar mereka, membiarkan mereka, dan minum bersama dengan mereka. Allah swt kemudian menutup hati-hati sebagian mereka dengan (sebab dosa) sebagian lainnya, dan Ia melaknat mereka atas lisannya Nabi Daud dan Isa bin Maryam (Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat)".* Kemudian beliau bersabda: *"demi jiwaku yang berada pada genggamannya, sungguh! kalian benar-benar akan memerintahkan kebaikan, dan mencegah dari kemunkaran, dan memegang atas tangan orang dzalim dan memaksanya sehingga ia kembali lurus di atas kebenaran, atau pasti Allah akan mengunci hati-hati sebagian kalian karena sebagian lainnya, dan Dia akan melaknat kalian sebagaimana Ia telah melaknat mereka."*<sup>60</sup>

#### **d. Penafsiran Teologis Sayid Qutub Tentang Konsekwensi Meninggalkan Perintah Melakukan Amar Ma'ruf Dan Nahyu Munkar Terhadap Kejahatan Korupsi**

Sayid Qutub telah menguraikan sejauh mana urgensitas media penguatan nilai-nilai teologis terkait aspek *amar ma'ruf dan nahyu munkar* yang dikandung pada ayat ini (Q.S. al-Mā'idah/5: 78-79), dan sejauh mana pula efek dan marabahaya, kerusakan dan kehancuran yang ditimbulkannya di tengah kehidupan masyarakat, yang menjadi akibat atau konsekwensi dari meninggalkan perintah melakukan *amar ma'ruf dan nahyu munkar*. Yaitu hukum Allah swt (*sunnatullāh*) yang akan terus berlaku di muka bumi sepanjang sejarah kehidupan manusia adalah bahwa budaya meninggalkan *amar ma'ruf dan nahyi munkar* yang jika dilakukan oleh seseorang secara personal, maka sesungguhnya budaya meninggalkan *amar ma'ruf dan nahyu munkar* tersebut akan merembet menjadi budaya secara kolektif, dan jika ia telah menjadi budaya kolektif, maka murka dan laknat Allah swt akan menimpa atas seluruhnya. Seperti tertimpanya kaum Bani Israil dengan

---

<sup>59</sup> Abdullah Ibn Ahmad an-Nasafi, *Tafsīr an-Nasafī (Madāriku at-Tanzīl wa Haqāiqu at-Ta'wīl)*, jilid I, hal. 337, dan: al-Baidlawi, *Tafsīr al-Baidawī*, jilid II, hal. 139.

<sup>60</sup> Ibnu Katsir, *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*, jilid II, hal. 79.

kutukan, laknat dan murka dari Allah swt akibat individu-individu orang baik dari mereka meninggalkan *amar ma'ruf dan nahyu munkar* di tengah masyarakatnya yang akhirnya menjadi budaya kolektif.

Sayid Qutub di dalam tafsirnya mengatakan:

Sejarah Bani Israil di dalam kekafiran, kemaksiatan, dan datangnya laknat dari Allah swt sangat panjang. Nabi-Nabi mereka yang telah diutus untuk memberikan hidayah kepada mereka dan penyelamatan mereka, mereka pada akhirnya adalah orang-orang yang langsung memimpin dan memegang kendali dalam melaknat dan mengusir mereka dari hidayah-Nya, Allah swt kemudian mendengar do'a-do'a para Nabi tersebut, maka Ia menetapkan kemurkaan dan laknat-Nya atas Bani Israil itu... Kemaksiatan dan pelanggaran itu kemudian tidak saja menjadi perbuatan personal pada masyarakat Bani Israil saja, akan tetapi perbuatan ini menjadi watak dan karakter masyarakat seluruhnya secara kolektif, di mana masyarakat itu berdiam diri dan tidak menghadapinya dengan *amar ma'ruf dan nahyu munkar*. Hal ini dipertegas dengan firman Nya: "*Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu*". (Q.S. al-Māidah/5: 79).<sup>61</sup>

#### e. Keharusan Mengisolasi Pelaku Kejahatan Korupsi

Para pelaku korupsi harus dikucilkan dan diisolasi, baik aparat penegak hukum, dan masyarakat umum harus mengisolasi mereka, tidak bergaul, tidak makan-makan, dan tidak minum-minum bersama mereka. Demikian sebab tetap bergaul bersama mereka berarti sebagai bentuk kerelaan terhadap kejahatan dan kemaksiatan mereka, dan hal itu akan mengundang datangnya laknat Allah swt yang akan menimpa atas keseluruhannya, yakni baik atas pelaku korupsi atau kemaksiatan, dan atas orang-orang baik lainnya yang tidak bersalah.

Hal ini didasarkan atas firman-Nya,

كَأَنَّا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

*Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat*" (Q.S. al-Māidah/5: 79)

Abu Bakar al-Jaṣṣās menegaskan:

Berdasarkan ayat Al-Quran: "*Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat*" (Q.S. al-Māidah/5: 79), Rasulullah saw melalui hadisinya menginformasikan bahwa dari syarat melakukan pencegahan terhadap kemungkaran adalah pelaku pencegahan tersebut harus mengingkari dan menolak kemaksiatan tersebut, kemudian ia tidak bergaul, duduk-duduk, dan makan-makan bersama pelaku kemaksiatan tersebut. Oleh karenanya adalah tidak berguna dan efektif apabila seseorang yang melakukan penolakan dan pengingkaran terhadap kemaksiatan

<sup>61</sup> Sayid Qutub, *Fī Dzīlālī Al-Qur'ān*, jilid II, hal. 947.

dengan lisannya namun ia tetap masih bergaul, makan-makan, dan minum-minum bersama pelaku kemaksiatan tersebut.<sup>62</sup>

Abu Abdillah al-Qurthubi (w.671 H) juga berkomentar di dalam tafsirnya: “ayat ini (Q.S. al-Māidah/5: 79) adalah sebagai dalil atas larangan duduk-duduk, makan-makan (bergaul) dengan pelaku kejahatan/kemaksiatan, dan sebagai perintah untuk meninggalkan dan menjauhi mereka”.<sup>63</sup>

Hal ini telah dipertegas melalui hadits Rasulullah saw sebagai berikut,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ التَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ يَا هَذَا ! اتَّقِ اللَّهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ، فَإِنَّهُ لَا يَجُلُّ لَكَ ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْعَدَا فَلَآ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكْيَلَهُ وَشَرِيْبَهُ وَقَعِيدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ<sup>64</sup>

*Dari Abdullah Ibn Mas'ud berkata, “Bersabda Rasulullah saw sesungguhnya awal suatu kekurangan yang menimpa Bani Israil adalah karena seorang laki-laki menghampiri saudaranya dan mengatakan: wahai fulan! takutlah engkau kepada Allah dan tinggalkan sesuatu yang kamu kerjakan ini!, hal ini tidak halal bagi kamu. Kemudian keesokan harinya ia menghampirinya dan tidak mencegah orang tersebut untuk menjadi teman makannya, teman minumannya dan teman bergaulnya, dan di saat mereka mengerjakan hal itu Allah swt menutup (melaknat) hati-hati sebagian mereka karena sebab dosa sebagian lainnya. (HR. Abu Daud dari Abdullah bin Masud)*

#### **f. Perspektif Teologis Sayid Qutub Tentang Konsep Islam di Dalam Melakukan Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar Terhadap Kejahatan Korupsi**

Terkait penjelasan ayat Al-Qur'an ini (Q.S.al-Māidah/5: 78-79) Sayid Qutub<sup>65</sup> juga telah memaparkan bahwa di dalam aspek *amar ma'ruf dan nahyu munkar*, pedoman Islam itu menginginkan agar komunitas masyarakat muslim itu memiliki beberapa indikator dinamis berikut ini:

*Pertama:* Memiliki entitas yang dinamis, dan masyarakat yang solid dan kokoh, yang selalu siap siaga menolak setiap bentuk, potensi,

<sup>62</sup> Abu Bakar al-Jasshas, *Ahkāmu Al-Qur'ān*, jilid II, hal. 46.

<sup>63</sup> Abu Abdillah al-Qurtubi, *Tafsīr al-Jāmi li Ahkāmī Al-Qur'ān*, jilid VI, hal. 164.

<sup>64</sup> Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, hal. 609, no. hadis 4336, kitab *al-Malāhim*, bab *al-Amru wa an-Nahyu*.

<sup>65</sup> Sayid Qutub, *Fī Dzilāli Al-Qur'ān*, jilid II, hal. 948.

gejala/fenomena dari gejala-gejala permusuhan dan kemaksiatan, sebelum ia menjadi suatu realitas/kenyataan umum.<sup>66</sup>

*Kedua:* Memiliki keteguhan di dalam (memegang) kebenaran, dan memiliki sensitifitas tinggi dalam menghadapi segala bentuk permusuhan, dan ancaman atas mereka.

*Ketiga:* Agar para pelaku dan penggiat *amar ma'ruf dan nahyu munkar* menunaikan amanah yang telah dibebankan kepada mereka secara baik, tetap berdiri di hadapan keburukan, pengrusakan, penyimpangan, dan permusuhan, tanpa rasa takut terhadap celaan siapapun. Sama halnya apakah keburukan itu lahir dari para penguasa yang menyalahgunakan kewenangannya (*abuse of power*), atau para saudagar kaya yang menyalahgunakan hartanya, atau para kriminal yang menyalahgunakan permusuhannya, atau masyarakat publik yang menyalahgunakan hawa nafsunya. Pedoman Allah tetaplah pedoman Nya, dan orang-orang yang melakukan pelanggaran atasnya adalah sama, baik tinggi ataupun rendah kedudukannya.

#### **g. Amar Ma'ruf dan Nahyu Munkar Terhadap Kejahatan Korupsi Adalah Basis Jaminan Keseimbangan Alam Kosmos**

Aktifitas *amar ma'ruf dan nahyu munkar* adalah sebagai jaminan bagi terciptanya keseimbangan kehidupan, dan terjaganya kesinambungan kehidupan alam semesta (ekosistem alam). Pengabaian atas perilaku kejahatan korupsi dan manipulasi akan menghadirkan malapetaka, bencana, kerusakan tatanan hukum dan undang-undang, kekacauan alam kosmik secara sistemik dan keseluruhan, dan pada akhirnya akan mendatangkan laknat dan hukuman Allah swt, yakni dijauhkannya manusia dari rahmat dan kasih sayang-Nya.

Hal ini berdasarkan beberapa dalil, di antaranya hadis Rasulullah saw sebagai berikut,

عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ  
تَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Konsep ini sejalan dan telah diperkuat pula oleh Muhammad Jamaluddin al-Qasimi di dalam penjelasan tafsirnya yang mengatakan: “ayat ini (Q.S. al-Māidah/5: 78-79) adalah sebagai dalil atas harusnya melakukan pencegahan terhadap media-media/pintu-pintu masuk yang merusak *maqāsid syarī'ah* (tujuan-tujuan syarī'ah)”. Lihat: Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, *Tafsīr al-Qasimī (Maḥāsīnu at-Ta'wīl)*, jilid III, hal. 195.

<sup>67</sup> Abu Isa at-Tirmidzi, *Jāmi at-Tirmidzī*, hal. 498, no. hadis 2169, kitab *al-Fitan*, bab *mā Jā'a fī al-Amri bi al-Ma'rūf wa an-Nahyi 'an al-Munkar*. Beliau mengatakan “derajat

Dari Hudzaifah Ibnu al-Yaman berkata, dari Rasulullah saw bersabda “Demi jiwaku yang berada pada genggamannya, sungguh! kalian akan memerintahkan kebaikan dan mencegah dari kejahatan, atau sungguh! hampir-hampir Allah swt akan menimpakan hukuman -Nya atas kalian, kemudian sungguh! kalian berdo’a, dan Dia tidak akan mengabulkannya untuk kalian”. (HR. at-Tirmidzi dari Hudzaifah Ibn al-Yaman).

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعْتَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ<sup>٦٨</sup>

Dari Abu Bakar Siddiq, bahwasanya ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya manusia itu jika telah melihat kedzaliman lalu mereka tidak menahan/mencegah di hadapannya, maka hampir-hampir Allah saw meratakan hukuman dari Nya kepada mereka”. (HR. at-Tirmidzi dari Abu Bakar Siddiq).

Latar belakang yang menyebabkan orang-orang Bani Israil itu dilaknat oleh Allah swt adalah dikarenakan mereka itu meninggalkan *amar ma'ruf dan nahyu Munkar*. Demikian pula halnya, baik ancaman ayat Al-Qur'an dan hadits Rasulullah saw ini akan terus berlaku selamanya bagi masyarakat mana saja yang meninggalkan perintah *amar ma'ruf dan nahyu munkar*, yang sudah pasti termasuk di dalamnya adalah *amar ma'ruf dan nahyu munkar* terhadap budaya korupsi dan manipulasi.

Atas dasar itu, maka suatu masyarakat manapun dari kalangan ahlul kitab (yakni Umat-umat yang telah diberikan kitab suci oleh-Nya dari yahudi, kristiani, dan muslim) ketika mereka melakukan pembiaran, dan tidak melakukan pencegahan, maka mereka akan mendapatkan ancaman yang sama dari Allah swt, yaitu mereka akan dilaknat dari rahmat-Nya, berupa terjadinya kerusakan keseimbangan alam dan kekacauan, akan muncul musibah dan malapetaka yang serius, serta diangkatnya rahmat dan kasih-sayang-Nya atas mereka. Dan Allah swt juga akan mengunci hati-hati mereka dari kebenaran. Hal ini karena berdasarkan ungkapan mayoritas ulama tafsir dan ulumul Qur'an, yakni: “*suatu ibrah (i'tibar/pelajaran) itu adalah berdasarkan dengan keumumannya lafadz, bukan dengan kekhususannya sebab*”.

hadits ini adalah shahih”; Ahmad Ibn Hambal, *al-Musnad*, Kairo: Mustafā al-Bābi al-Ḥalabī, t.th, juz V, hal. 388; Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, hal. 610, no. hadis 4338, kitab *al-Malāhim*, bab *al-Amru wa an-Nahyu*.

<sup>68</sup> Abu Isa at-Tirmidzi, *Jāmi at-Tirmizī*, hal. 498, no. hadis 2168, kitab *al-Fitan*, bab *Mā Jā'a fi Nuzūli al-'Azāb ...*, Beliau mengatakan: “derajat hadits ini adalah shahih”.



(العِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ).

Yakni sekalipun sebab turunnya ayat ini adalah khusus, yaitu terkait peristiwa yang menimpa kaum Bani Israil, namun pelajaran, hikmah, dan hukum ayat ini adalah berlaku secara umum, yakni bagi siapa saja, sebab hukum Al-Qur'an itu sendiri berlaku umum untuk semua manusia kapanpun, dan di manapun mereka, tanpa terkecuali.

#### 4. Mempelajari Ilmu-Ilmu Berbasis Al-Qur'an dan as-Sunnah

Mempelajari ilmu-ilmu berbasis Al-Qur'an dan as-sunnah adalah salah satu cara dan solusi terpenting untuk meneguhkan agar basis keimanan itu tetap berada di atas jalan yang benar, dan lurus. Point ini juga adalah syarat pertama dan utama untuk diterimanya syahadat seorang muslim.

Dalam hal ini perkara-perkara yang harus dimiliki oleh seorang muslim sebagai syarat-syarat untuk diterimanya syahadatnya adalah point-point berikut ini: ilmu yang meniadakan kebodohan, keyakinan yang meniadakan keraguan, keikhlasan yang meniadakan kemusyrikan, pembenaran yang meniadakan pendustaan, kecintaan yang meniadakan kebencian, penerimaan yang meniadakan penolakan, dan kepatuhan atau ketundukan yang meniadakan pembangkangan.<sup>69</sup>

##### a. Ilmu Adalah Asas Tauhid (Keimanan)

Dalam pandangan teologi Islam kedudukan ilmu akidah adalah ibarat kepala di dalam tubuh manusia, sedangkan bagian-bagian lainnya, yakni mulai dari keyakinan, keikhlasan, dan amal soleh hingga yang lainnya adalah ibarat organ-organ tubuh lainnya yang menjadi pelengkapinya.

Akidah atau keyakinan di dalam Islam itu didasarkan atas basis ilmu pengetahuan, bukan basis penerimaan atau kepasrahan semata (taklid buta). Hal ini telah diperkuat melalui banyak ayat-ayat Al-Qur'an, di mana kelak orang-orang yang menyesal itu pada hari Akhirat dikarenakan mereka hanya taklid buta, dan tidak menggunakan akal fikiran, mata, telinga, dan kalbunya, dan tidak mendasarkan amal perbuatan mereka atas basis ilmu berdasarkan akidah yang benar dan kuat.<sup>70</sup>

Al-Qur'an sendiri tidak pernah mengkhawatirkan efek dan akibat dari seruan mendalami dan mempelajari ilmu dengan adanya hasil-hasil yang

<sup>69</sup> Ummu Yasmin, *Agenda Materi Tabiyah, Panduan Kurikulum Da'i dan Murabbi*, Solo: Media Insani Press, 1424 H/2009 M, cet. XXII, hal. 28.

<sup>70</sup> Diantara ayat-ayat dimaksud adalah: "Sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran". (Q.S. an-Najm/53: 28), "Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya", (Q.S. al-Māidah/5: 104, "Dan mereka berkata: "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar)", Q.S. al-Aḥzāb/67: 33.

justeru berlawanan dan bertentangan dengan hakikat-hakikat rasionalitas. Demikian dikarenakan hakikat-hakikat keagamaan itu tidak akan mungkin berbenturan dengan hakikat rasionalitas. Kebenaran Al-Qur'an itu tidak akan pernah berbenturan dengan kebenaran rasionalitas. Sebagaimana keyakinan Al-Qur'an jua tidak akan pernah berbenturan dengan keyakinan rasionalitas, yang berbenturan dengan keyakinan itu hanyalah keraguan. Sebagaimana yang berbenturan dengan hakikat itu hanyalah dugaan, keraguan, atau premis (pra-kesimpulan).<sup>71</sup>

Hal ini telah ditegaskan dalam Surat Muhammad/47: 19 sebagai berikut,

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

*Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan, tuhan) selain Allah.*

Yusuf al-Qardlawi berpandangan bahwa Al-Qur'an memandang ilmu yang benar pasti akan melahirkan keimanan,<sup>72</sup> dan ilmu yang benar itu adalah berfungsi sebagai petunjuk bagi keimanan itu sendiri. Keimanan itu secara konsekwensi logisnya berjalan mengikuti ilmu pengetahuan yang berada di lubuk hati sanubari seseorang, dan dari keimanan itu akan ikut pula gerakan kalbu, yakni berupa kepasrahan, ketundukan, dan kekhusyuan kepada Allah swt. Begitulah cara ilmu pengetahuan membuahkan keimanan. Dan keimanan itu akan membuahkan kepasrahan, ketulusan, kecintaan, dan ketundukan kepada Allah swt.<sup>73</sup>

#### **b. Urgensitas Ilmu-Ilmu Berbasis Al-Qur'an dan as-Sunnah Bagi Konsep Penanggulangan Penyakit dan Kejahatan Korupsi**

Ilmu pengetahuan akan membantu manusia di dalam kehidupannya, mempermudah jalan-jalan kehidupan bagi manusia, mempersingkat rentang waktu dan tempat bagi manusia, dengan ilmu sesuatu yang jauh dapat menjadi dekat, besi dapat menjadi lunak. Namun ilmu material semata tidak akan dapat membahagiakan kemanusiaan, ilmu material semata juga tidak mungkin dapat menata perjalanan kemanusiaan, tidak mungkin juga dapat melawan egoisme kemanusiaan dan ajakan-ajakan nafsunya yang cenderung mengajak kepada keburukan. Dalam hal ini yang dapat menanggulangi itu semua hanyalah ilmu agama (ilmu teologi Islam), yakni ilmu yang menumbuhkan keimanan, menghidupkan perasaan manusia, dan

<sup>71</sup> Yusuf al-Qardlawi, *ar-Rasul wa al-'Ilm*, hal. 14.

<sup>72</sup> Berdasarkan firman-Nya: "dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, meyakini bahwasanya Al Quran itulah yang hak dari Tuhan-mu lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi Petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. (Q.S. al-Hajj/22: 54).

<sup>73</sup> Yusuf al-Qardlawi, *ar-Rasul wa al-'Ilm*, hal. 15.

menanamkan keluhuran moralitas, dan memelihara penyimpangan instingnya atas rasionya, dan hawa nafsunya atas perasaannya, dialah yang dapat memelihara ilmu sains (ilmu material) dari penyimpangan.<sup>74</sup>

Di dalam tafsirnya Muhammad Jamaluddin al-Qasimi (w.1332 H) memberikan komentarnya:

Setiap kali seseorang itu bertambah ilmunya dengan seni-seni ilmu sains alam pengetahuan, dan kakinya kokoh di dalam bidang ilmu tersebut, akan semakin bertambah pula pengetahuannya tentang pencipta alam semesta ini, dan semakin tajam pula pandangannya tentang tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan-Nya, dan semakin sedikit ilmu-ilmu pengetahuan-nya akan semakin jauh pula pengenalannya terhadap pencipta alam semesta ini. Demikian pula semakin ramai dan laris market-market ilmu-ilmu pengetahuan keyakinan dengan keberadaan Allah swt, sang pencipta semakin bertambah kuat dan kokoh pula keyakinan terhadap eksistensi Allah swt, dan semakin runtuh kerancuan-kerancuan berfikirnya orang-orang materialis.<sup>75</sup>

Pitagoras adalah tokoh yang mampu berdiri di hadapan pintu ketuhanan, lalu datang setelahnya Socrates, Plato dan Aristoteles<sup>76</sup>, mereka semuanya berupaya menyingkap tabir awan keresahan ilmiah dan berupaya menghilangkan sekat yang sedang menaungi bangsa mereka dari kegelapan faham paganisme klasik. Siapa saja yang membaca konsep republiknya Plato yang kemudian di era al-Ma'mun konsep ini diterjemahkan dengan istilah Negara Ideal (*al-Madīnah al-Fāḍilah*) akan menyadari bagaimana Plato itu telah berusaha memenyingkirkan sisa-sisa peninggalan faham paganisme dari pemikiran-pemikiran bodoh dan tradisi-tradisi buruk yang saat itu menjadi penghalang bagi masyarakat Yunani menuju kemajuan yang menjadi cita-cita para failasuf di saat itu. Namun di saat ilmu itu menghantarkan mereka menuju tauhid cahaya kemajuan peradaban mereka semakin bersinar hingga beberapa abad lamanya, dan peradaban mereka berubah menjadi peradaban yang paling bersinar, maju dan cemerlang".<sup>77</sup>

Ibnu Qayim al-Jauziyah (w. 751 H) menjelaskan urgensitas ilmu pengetahuan dan pemahaman yang benar bagi suatu aktifitas, dan rencana kerja, ia mengatakan:

Kebenaran pemahaman, dan kelurusan niat/tujuan adalah di antara nikmat Allah yang terbesar yang dianugerahkan atas hamba-Nya, bahkan tidak ada suatu pemberian yang

<sup>74</sup> Yusuf al-Qardlawi, *ar-Rasūl wa al-'Ilm*, hal. 15.

<sup>75</sup> Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, *Dalā'il al-Tauhīd*, hal. 351.

<sup>76</sup> Aristoteles tidak termasuk ahli filsafat yang memiliki bekal dan ilmu-ilmu pengetahuan ketuhanan seperti Pitagoras, Socrates, dan Plato. Ketiga tokoh terakhir ini sering melakukan perjalanan hingga ke bumi para nabi, yaitu negeri syam (Syiria), mereka mendapatkan pencerahan ilmu dari failasuf muslim, yaitu Lukman al-Hakim, dan orang-orang setelahnya dari sahabat nabi Daud dan Sulaiman as. Aristoteles tidak pernah melakukan perjalanan ke Syam, karenaya falsasafahnya tidak memuat ilmu ketuhanan-ketuhanan yang dinukilkan dari para nabi. Lihat: Ibnu Taimiyah, *Naqdu al-Manṭiq*, Kairo: Maṭba'ah as-Sunnah al-Muhammadiyah, 1370 H/1951 M, cet. I, hal. 113.

<sup>77</sup> Muhammad Jamāluddīn al-Qāsimīy, *Dalā'il al-Tauhīd*, hal. 352.

paling agung dan paling besar yang Allah berikan setelah nikmat agama Islam atas seorang hamba selain *nikmat pemahaman yang benar dan niat yang lurus*, keduanya adalah tiang agama Islam, dan berdirinya agama Islam itu didasarkan atas keduanya. Dengan keduanya seorang hamba itu akan terhindar dari jalan orang-orang yang dimurkai, yakni yang telah rusak niat/tujuan/maksud mereka, dan dari jalan orang-orang yang sesat, yakni orang yang telah rusak ilmu atau pemahaman mereka. Dengan pemahaman yang benar dan niat yang lurus itu seseorang itu akan tergolong sebagai orang-orang yang diberikan anugerah nikmat oleh-Nya, yakni orang-orang yang benar pemahaman ilmunya dan benar pular maksud-maksud/niat-niatnya, dan mereka adalah orang-orang yang berada di jalan yang lurus, dan orang-orang yang telah Allah swt perintahkan kepada kita agar kita memohon-Nya untuk memberikan kita petunjuk menuju jalan mereka pada setiap sholat... Pemahaman atau ilmu yang benar adalah cahaya yang Allah letakkan pada kalbu seorang hamba, dengannya ia dapat membedakan antara mana yang baik, dan mana yang rusak, mana yang hak dan mana yang bathil, mana hidayah dan mana kesesatan, dan mana yang menyimpang dan mana yang lurus.<sup>78</sup>

Hasan al-Banna (w. 1949 M) juga menegaskan: “Ilmu atau pemahaman yang benar akan membantu perilaku yang benar, aplikasi yang cakap, dan melindungi pemilikinya dari berbagai kesalahan”.<sup>79</sup>

Umar bin Abdul Aziz juga mengatakan: “Barang siapa yang beramal tanpa dasar ilmu, maka apa-apa yang ia rusaknya itu lebih banyak daripada apa-apa yang ia perbaiki”.<sup>80</sup>

Sayid Qutub menjelaskan manfaat dan urgensi mempelajari Al-Qur’an dan ilmu-ilmunya bagi pencerahan kalbu manusia dan problematika kehidupannya. Ia mengatakan:

وَتَدَبَّرُ الْقُرْآنَ يُزِيلُ الْغِشَاوَةَ، وَيَفْتَحُ التَّوْفِيقَ، وَيَسْكُبُ الثُّورَ، وَيُحَرِّكُ الْمَشَاعِرَ  
وَيَسْتَجِيشُ الْقُلُوبَ، وَيُخْلِصُ الضَّمِيرَ وَيُنْشِئُ حَيَاةً لِلرُّوحِ تَبْصُّ بِهَا وَتُشْرِقُ  
وَتَسْتَنْبِرُ "أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا؟" فَهِيَ تَحُولُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْقُرْآنِ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الثُّورِ؟  
فَإِنَّ اسْتِغْلَاقَ قُلُوبِهِمْ كَاسْتِغْلَاقِ الْأَقْفَالِ الَّتِي لَا تَسْمَحُ بِالْهَوَاءِ وَالثُّورِ<sup>81</sup>

*Memahami, mentadabburi, dan mempelajari ilmu-ilmu Al-Qur’an akan menghilangkan sumbatan dan penutup, membuka jendela-jendela ilmu pengetahuan, menuangkan cahaya, menggerakkan perasaan-perasaan, meneguhkan kalbu-kalbu, dan menjernihkan hati sanubari, dan akan menumbuhkan kehidupan bagi ruh/spiritual, ia akan terus memancar, terang dan bercahaya. Sedangkan penutup hati akibat dari tidak memahami dan*

<sup>78</sup> Ibn Qayim al-Jauziyah, *I’lāmu al-Muwaqqi’in*, jilid 1, hal. 87.

<sup>79</sup> Muhammad Abdullah al-Khatib, Muhammad Abdul Halim Hamid, *Nazarāt fī Risālati at-Ta’ālīm*, Makkah al-Mukarramah: Dār at-Ṭibā’ah wa an-Nasyr al-Islāmiyah, 1995 M, Hal. 27.

<sup>80</sup> Ibnu al-Jauziy, *Sīratu wa Manāqib Umar bin Abdul Aziz*, hal. 250.

<sup>81</sup> Sayid Qutub, *Fī Zilālī Al-Qur’ān*, jilid VI, hal. 3297.

*mempelajari Al-Qur'an dan ilmu-ilmunya akan menjadi penghalang antara kalbu dan Al-Qur'an, antara kalbu dan cahaya. Karena sesungguhnya tertutupnya kalbu-kalbu manusia adalah seperti terkuncinya gembok-gembok yang tidak memperkenankan masuknya udara dan cahaya.*

Atas dasar penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mempelajari ilmu-ilmu berbasis Al-Qur'an dan as-Sunnah akan sangat membantu dan memudahkan di dalam menemukan cara-cara mengkonstruksi strategi penanggulangan penyakit korupsi maupun di dalam meletakkan konsep-konsep, dasar-dasar, ide-ide, pemikiran, dan gagasan bagi pelaksanaan terhadap strategi-strategi tersebut ke dalam level operasional praktis. Demikian sebab ilmu-ilmu berbasis Al-Qur'an dan as-Sunnah itu mengandung rambu-rambu dan arahan-arahan baik global dan terperinci bagi seluruh problematika kehidupan manusia, dan tidak terkecuali adalah problematika penanggulangan korupsi.

### **c. Penyebab Kesalahan Teologis dan Relevansinya Dengan Kesalahan Konsep Penanggulangan Kejahatan Korupsi**

Suatu hal penting yang harus dihindari dalam upaya penanggulangan korupsi melalui pendekatan teologis adalah kesalahan dalam pemahaman teologis itu sendiri. Kesalah pemahaman teologis akan membawa kepada kesalahan konseptual (pemikiran dan pengertian), dan kesalahan konseptual akal melahirkan kesalahan aplikatif dalam penanggulangan korupsi itu sendiri. Sebab bangunan teologi Islam itu sendiri adalah bagaikan fondasi suatu bangunan, sedangkan pranata hukum dan aturan dalam penanggulangan korupsi adalah bagaikan bangunan pelengkapannya.

Hasil riset ilmiah telah menyatakan bahwa munculnya dan berkembangnya aliran-aliran dan faham-faham sesat dan menyimpang dari teologi Islam yang murni di muka bumi sepanjang zaman ternyata juga telah melahirkan sekte-sekte yang menyempal dari faham mainstream *ahli Sunnah wal Jama'ah*.

Hasil penelitian yang dilakukan Abdurrahman Habannakah al-Maidani menyimpulkan: sekte-sekte menyimpang itu larut di dalam fanatismenya dan kebathilannya, lalu mereka menyerang dan memusuhi faham mainstream *ahli Sunnah wal Jama'ah* dengan berbagai cara, siasat, kekuatan, dan kekerasan adalah disebabkan oleh tiga faktor utama, yang mana dari tiga faktor utama ini kemudian lahir lagi faktor-faktor cabang lainnya, yaitu:

*Pertama:* Penyimpangan intelektual dari manhaj (metode/aturan) rasionalitas yang benar.<sup>82</sup>

Dari faktor utama ini muncul lagi faktor-faktor turunan/cabang lainnya, yaitu beberapa poin berikut ini:

---

<sup>82</sup> Abdurrahman Habannakah al-Maidani, *al-'Aqīdah al-Islāmiyah wa Ususuhā*, hal. 587-593, dan: Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-'Aql wa al-Ilmu Fī Al-Qur'ān al-Karīm*, hal. 245.

- 1) Terperdaya dengan diri sendiri dan terpesona dengan pendapat pribadi: merasa hebat, terpesona, dan terperdaya dengan pendapat atau kecakapan pribadi adalah kesalahan terbesar dari kesalahan-kesalahan berfikir, yang akan menyebabkan dan melahirkan kepercayaan terhadap berbagai sesuatu yang bathil, akan menyebabkannya terjerumus pada kesalahan dan penyimpangan intelektual, dan kemudian terdorong untuk berupaya mempropagandakannya dan menarik orang-orang lainnya supaya meyakinkannya dan membelanya.
- 2) Lemahnya akal (rasionalitas) dan penerimaannya akal terhadap pemikiran-pemikiran yang bathil: akibat lemahnya rasionalitas seseorang atau suatu masyarakat yang menyebabkan merasuknya keyakinan-keyakinan bathil dan sesat ke dalam fikirannya dan fikiran mereka, kemudian ia menyebar di tengah masyarakat yang terbelakang secara pemikiran, dan peradaban itu. Hal ini disebabkan oleh penyimpangan dalam cara berfikir yang lurus dan benar, yang akurat atau valid, yang kemudian pemikiran bathil dan sesat tersebut menyebar pula di tengah masyarakat itu. Hal ini disebabkan oleh keterbelakangan akal (rasionalitas) yang mendominasi mereka, yang kemudian pemikiran bathil dan sesat tersebut lambat laun mengkristal menjadi akidah (keyakinan), atau menjadi tradisi dan taklid masyarakat yang terwarisi dan turun-temurun, yang kemudian diklaim bersifat final, dan tidak lagi dapat didiskusikan atau dinegosiasikan apapun dan bagaimana-napun kondisinya.
- 3) Taklid Buta: di antara kesesatan teologis yang paling terdepan dan paling utama yang tersebar pada mayoritas dan banyak masyarakat dan bangsa-bangsa besar adalah keyakinan-keyakinan yang terwarisi pada jiwa mereka, yang disebabkan oleh fanatik terhadap peninggalan nenek-moyangnya. Sama halnya apakah mereka itu telah menggunakan analisa pemikiran (rasionalitas) atau tidak. Di mana bagian yang mereka yakinkannya itu tiada lain kecuali hasil bisikan/dugaan “syetan” saja. Dari hasil penelitian juga kita temukan bahwa banyak dari komunitas masyarakat ini, di mana mereka itu sesungguhnya tidak memiliki argumentasi pada keyakinan mereka yang rendah, yang tidak berharga dan tidak bernilai yang selama itu telah mereka gandrungi. Keyakinan mereka itu hanyalah sebatas warisan-warisan kepercayaan dari nenek moyang masyarakat. Mereka lalu mengikutinya secara fanatik (taklid buta), dan berjalan di atas warisan kepercayaan tersebut. Betapa banyaknya masyarakat semacam ini di tengah-tengah manusia, mereka menjadi orang-orang yang taklid buta terhadap keyakinan-keyakinan hasil warisan, tanpa dasar ilmu dan pencermatan.
- 4) Berlebih-lebihan dalam memuliakan sebagian tokoh-tokoh besar dari kalangan manusia: banyak masyarakat manusia yang tertimpa penyakit ini, mereka menjadikan tokoh-tokoh besar mereka sebagai tuhan-tuhan,

atau mereka menjadikannya sekutu-sekutu bersama Allah swt, Tuhan yang maha kuasa, membikin sesajen dan patung-patung untuk beribadah kepada tuhan-tuhan bikinan mereka itu, seperti patung Nabi Isa as, Sidarta Gautama Budha, Konfosi, dll.

- 5) Falsafah-falsafah yang bersifat parsial (pendek dan kurang), hal ini seperti falsafah pemikiran yang bertumpu pada penggunaan akal dan rasionalitas dalam menghukumi perkara-perkara ghaib dan menganalogikannya dengan menggunakan basis parameter perkara-perkara yang bersifat material, yang dapat diinderakan.

*Kedua:* Penyimpangan psikologis (mental spiritual) dari manhaj atau metode penciptaan (*creation*) yang benar.

Dari Faktor utama ini muncul lagi faktor-faktor turunan dan cabang lainnya, yaitu beberapa poin berikut:

- 1) Rasa hasud dan dengki: hasud dan dengki adalah sebuah penyakit dari penyakit-penyakit kejiwaan, ia akan mengundang pemiliknya kepada sifat menolak kebenaran, betapapun kebenaran itu diperkuat dengan banyak argumentasi, fakta dan bukti, orang hasud tadi akan tetap menolaknya. Seperti orang Yahudi karena faktor hasud mereka telah menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa as dan Nabi Muhammad saw, bahkan mereka berencana untuk menghambat laju dakwah kedua Nabi tersebut, dan bahkan berusaha membunuhnya.
- 2) Dorongan-dorongan psikologis (kejiwaan) yang bertujuan mewujudkan tuntutan-tuntutannya dengan cara menyimpang: seseorang di saat berada di bawah bayangan kerendahan tarbiyah (pencerahan pengetahuan dan pendidikan), dan jauh dari nilai-nilai atau metode Islam yang lurus, dapat tumbuh padanya sebagian tuntutan-tuntutan kejiwaannya secara tidak normal, mirip dengan tumbuhnya penyakit kanker atau parasit pada tubuh. Pada saat itu jiwa kemanusiaannya akan kehilangan keseimbangan, dan manakala tuntutan-tuntutan kejiwaannya itu telah membesar dan mencapai batas penyimpangan, maka ia akan berubah menjadi godaan keburukan, dan pengrusakan. Pada saat itu godaan-godaan keburukannya itu akan berubah dan berusaha menjadi otoriter seperti otoriternya seorang pemimpin lalim yang kehilangan akal sehatnya atau rasionalitasnya. Pada saat ia kehilangan rasionalitasnya itu, ia akan disibukkan dengan perkara-perkara pada sisi fenomena-fenomena luarannya saja, dan buta terhadap bathin suatu perkara, dan buta juga terhadap eksekusi dan akibat yang akan ditimbulkannya. Kepandaiannya yang bersifat luaran (*superficial*) itu niscaya akan digunakan untuk merajut siasat-siasat buruknya dengan cara licik dan penuh makar (intrik) demi mewujudkan keinginan dari godaan keburukannya, sekalipun dengan cara pengrusakan, kriminal, dan penolakan terhadap kebenaran.

- 3) Rasa kebencian yang membabi-butakan (*al-aḥqād as-sawdā*). Ia adalah salah satu faktor terbesar penyebab melencengnya seseorang dari kebenaran, dan mendorong pemiliknya memerebutkan kebenaran baik dengan senjata pemikiran atau senjata material. Negeri-negeri Islam pernah berhasil mengibarkan bendera kebenaran dan keadilan. Lalu negeri-negeri lainnya seperti Persia dan agama-agama lainnya mampu ditaklukkan. Hal ini lalu menimbulkan api kebencian yang mendalam terhadap umat Islam pada kalbu sebagian orang-orang yang fanatik dengan kesukuan, keyakinan, dan negeri-negeri mereka hingga saat ini.
- 4) Takabbur (*al-kibr*): seperti iblis yang takabbur dan menolak hormat kepada Nabi Adam as atas perintah Allah swt.
- 5) Faktor-faktor politik: seperti penyimpangan teologis raja Namrud pada era Nabi Ibrahim as, dan penyimpangan teologis Fir'aun pada era Nabi Musa as.

*Ketiga*: Lemahnya keinginan (kemauan dan cita-cita) di hadapan kekuasaan politik, sosial, atau spiritual, atau lemahnya keinginan (cita-cita) di hadapan pemilik personalitas yang kuat dan berpengaruh yang mengarahkan orang-orang yang berkeinginan lemah itu menuju kesesatan.<sup>83</sup>

Masyarakat kelompok ini adalah kelompok pragmatis. Dalam hal ini kemampuan dan kecakapan rasionalitas dan cita-cita atau keinginan luhur mereka terabaikan. Di dalam istilah keislaman kelompok masyarakat ini dikenal dengan sebutan *imma'ah*, yakni orang-orang yang akan ke sana jika pemimpin yang menjadi panutan mereka ke sana, dan akan ke sini jika pemimpin mereka ke sini. Dalam hal ini baik akidah, keyakinan, faham-faham, dan moralitas mereka dapat diperjual-belikan, dijadikan barang mainan, dan barang gadai untuk alat pemenuhan nafsu syahwat pemimpin-pemimpin yang menjadi tumpuan harapan mereka. Dalam hal ini mereka itu tidak menggunakan rasionalitas mereka, tidak pula mereka mencerna akal fikirannya secara bebas, atau mereka tidak melakukan diskusi dengan rasionalitas yang benar, apakah pemikiran mereka itu benar atau salah?... Kelompok semacam ini kelak tidak akan berguna argumentasi yang mereka ajukan di hadapan Allah swt pada Hari Kiamat: “*Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar)*”.(Q.S. al-Aḥzāb/33:67). Mereka ini adalah seperti kaum dan pengikut Fir'aun yang menjadikan Fir'aun sebagai tuhan mereka, dan menolak kekuasaan dan Rububiyah Allah swt, seperti yang tertera pada ayat ini: “*Maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya (dengan perkataan itu) lalu mereka*

---

<sup>83</sup> Abdurrahman Habannakah al-Maidani, *al-‘Aqīdah al-Islāmīyah wa Ususuhā*, hal. 600.



*patuh kepadanya. Karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.* Q.S. az-Zukhruf/43: 54.<sup>84</sup>

Thesa di atas ini diperkuat pula oleh Muhammad Abdullah al-Khotib, dan Muhammad Abdul Halim Hamid, yang menyatakan: adalah menjadi keharusan atau kemestian bahwa untuk lahirnya suatu usaha kejayaan dan kekuatan, kejayaan dan kekuatan itu harus berbasis di atas pemahaman yang sah dan komprehensif terhadap syari'at Islam, yakni pemahaman yang lurus dan bersih, sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah saw. Kejayaan dan kekuatan ini tidak mungkin tercapai dengan pemahaman yang parsial dan menyimpang, atau pemahaman yang terdapat kesalahan di dalamnya. Penyebab utama yang telah mencabik-cabik komunitas umat Islam menjadi banyak aliran dan sekte adalah karena perbedaan dan perselisihan mereka di dalam pemahaman mereka terhadap substansi dan hakikat Islam, atau teologi Islam.<sup>85</sup>

Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian dan penjelasan di atas adalah: solusi teologis dalam penanggulangan korupsi yang bersifat integral dan komprehensif, yang tepat sasaran/efektif, dan berhasil dalam bingkai masyarakat yang mayoritas berpenduduk muslim ini sejatinya adalah konsep penanggulangan korupsi yang didirikan atas basis teologi Islam yang sah, benar dan lurus. Baik benar dan sah dalam perspektif pemahaman ilmu teologi Islam itu sendiri, juga benar dan sah dalam perspektif maksud, niat, atau tujuan. Atas dasar inilah segala upaya penanggulangan korupsi itu baru akan dinilai berhasil, akurat, dan kuat, dan akan dicatat sebagai sesuatu yang bernilai aktifitas ibadah dan bernilai amal soleh di sisi-Nya.

Aparat hukum dan para abdi negara atau lembaga yang menjadi tulang punggung dalam proyek penanggulangan korupsi haruslah mereka-mereka yang memiliki pemahaman keilmuan keislaman yang relatif cakap, dan di saat yang sama mereka harus memiliki kepedulian dan semangat yang bagus dalam mempelajari ilmu-ilmu berbasis Al-Qur'an dan as-sunnah. Ilmu-ilmu dimaksud mencakup bidang-bidang peradaban ilmu sebagai berikut: Ilmu-ilmu peradaban keislaman, mencakup: ilmu aqidah Islam, ilmu-ilmu Al-Qur'an dan tafsirnya, ilmu hadits (*as-sunnah an-nabawiyah*), ilmu fiqh, ilmu usul fiqh, ilmu tasawuf, ilmu falsafah Islam/pranata Islam. Peradaban sejarah, mencakup: ilmu sejarah masyarakat manusia secara umum, dan ilmu sejarah Islam dan umat Islam secara khusus. Peradaban sastra dan linguistik. Peradaban kemanusiaan, mencakup: ilmu jiwa, ilmu sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu filsafat, ilmu akhlak, ilmu pendidikan (tarbiyah), dll. Peradaban sains, mencakup: ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu

---

<sup>84</sup> Abdurrahman Habannakah al-Maidani, *al-'Aqīdah al-Islāmīyah wa Ususuhā*, hal. 600.

<sup>85</sup> Muḥammad Abdullāh al-Khaṭīb, Muḥammad Abdul Halīm Hāmīd, *Nazarāt fī Risālati at-Ta'ālim*, hal. 30.

geologi, ilmu falak, ilmu astronomi, dll. Peradaban kekinian, mencakup ilmu Dunia Islam abad modern (*ḥaḍīr al-ā'lam al-islāmī*), ilmu perbandingan agama, ilmu madzhab-madzhab kontemporer, ilmu pergerakan-pergerakan keislaman kontemporer, dll.<sup>86</sup>

Dalam persepektif manajemen pemerintahan Islam, lembaga atau institusi penanggulangan korupsi adalah termasuk kedalam lembaga hisbah (pengawasan), dan lembaga pengawasan itu juga digolongkan sebagai lembaga *amar ma'ruf dan nahyu munkar*, yaitu lembaga reformasi hukum dan undang-undang. Oleh karena itu para praktisi lembaga ini juga tergolong ke dalam insan-insan praktisi dakwah.

Menurut Yusuf al-Qardlawi: Dakwah kepada Allah adalah berarti menyeru manusia kepada agama-Nya, mengikuti petunjuk-Nya, menegakkan hukum aturan-Nya (manhaj Nya) di muka bumi, dan mengesakan Nya dalam beribadah, memohon pertolongan dan ketaatan, membenarkan apa-apa yang dibenarkan Allah dan menyalahkan apa-apa yang disalahkan oleh Allah, membebaskan diri dari sesembahan selain Allah, melakukan *amar ma'ruf dan nahyu munkar*, dan berjihad di jalan Allah". Oleh karenanya sebagai konsekwensinya lembaga dakwah itu menuntut harus adanya sekelompok praktisi-praktisi atau insan-insan dakwah yang handal, kuat dan tangguh dalam menjalankan misi agung mereka. Sehingga mampu memberikan cahaya pencerahan ke dalam segenap akal fikiran, kalbu, dan perasaan-perasaan masyarakat manusia luas. Praktisi-praktisi atau insan-insan dakwah itu bagaikan dinamo atau motor penggerak bagi proses suatu upaya perbaikan dan pergerakan pembaharuan. Atas dasar inilah mereka dituntut memiliki kapasitas-kapasitas keilmuan seperti tersebut di atas.<sup>87</sup>

Demikian agar upaya penanggulangan korupsi tersebut tidak lepas kendali, dan selalu berada dalam koridor dan jalur yang tepat, benar, dan lurus. Demikian mengingat pemahaman atau ilmu keislaman yang benar dalam hal ini berfungsi sebagai pengontrol, dan dinamisator bagi upaya penanggulangan korupsi yang berbasis teologi Islam dan Al-Qur'an.

## 5. Mengamalkan Ibadah-Ibadah Sunnah

Melakukan ibadah-ibadah sunnah setelah ibadah-ibadah wajib adalah bagian dan cara terpenting untuk menumbuhkan keimanan dan kecintaan kepada Allah swt, sholat-sholat sunnah, sholat malam (*qiyamullail*), puasa senin kamis, bersedekah dan berinfaq sunnah, membaca Al-Qur'an, adalah aktifitas-aktifitas kebaikan yang akan menambahkan keteguhan keimanan di dalam kalbu seorang muslim. Ibadah-ibadah sunnah juga akan menjadikan seorang hamba semakin dekat dan dicintai di sisi-Nya, dan tercegah dari

---

<sup>86</sup> Yūsuf al-Qarḍāwīy, *Ṣaqāfatu ad-Dā'iyah*, hal. 5-8.

<sup>87</sup> Yūsuf al-Qarḍāwīy, *Ṣaqāfatu ad-Dā'iyah*, hal. 5-8.

segala bentuk perilaku menyimpang, khianat, mencuri, korupsi dan manipulasi.

al-Faqihani mengatakan: “Seseorang itu jika telah menunaikan kewajiban-kewajiban dan merutinkan ibadah-ibadah sunnah, seperti sholat, puasa dan lainnya itu semua akan mengantarkannya kepada kecintaan Allah swt kepadanya”.<sup>88</sup>

#### **a. Orang-orang Yang Berlaku Adil, Jujur, Amanah, dan Menjauhi Perilaku Korupsi/Wara’ Adalah Kekasih Allah swt**

Ibnu Rajab al-Hambali (w.795 H) membagi kekasih-kekasih Allah yang dekat di sisi-Nya kedalam dua bagian.

*Pertama:* orang-orang yang mendekatkan diri kepada-Nya dengan mengerjakan ibadah-ibadah fardlu, yang mencakup mengerjakan segala yang diwajibkan dan meninggalkan segala yang diharamkan, karena semua itu adalah fardlu-fardlu Allah yang diwajibkan atas hamba-hamba-Nya.

*Kedua:* orang-orang yang mendekatkan diri kepada-Nya dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang disunnahkan setelah mengerjakan ibadah-ibadah yang difardlukan. Oleh karenanya tidak ada jalan menuju pendekatan diri kepada-Nya, pertolongan-Nya, dan kecintaan-Nya selain mentaati-Nya sebagaimana yang telah disyari’atkan melalui lisan rasul-Nya. Barang siapa yang mengaku mencintai Allah dengan tanpa jalan ini, maka pengakuannya itu adalah dusta.<sup>89</sup>

Umar ibn al-Khattab ra menasehati bagi orang-orang yang ingin menjadi kekasih Allah swt, ia berkata:

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ آدَاءُ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ وَالْوَرَعُ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ وَصِدْقُ النَّيِّةِ فِيمَا  
عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى<sup>90</sup>

*Paling mulianya amalan-amalan adalah mengerjakan sesuatu yang Allah wajihkan, dan menjauhi (bersikap wara’) sesuatu yang Allah haramkan, dan ketulusan niat dalam apa-apa yang terdapat di sisi Allah swt.*

Di antara fardlu-fardlu (kewajiban) yang menyebabkan seseorang itu dekat di sisi Allah swt adalah juga seorang pemimpin yang berlaku adil di dalam kepemimpinannya, sama halnya apakah itu kepemimpinan umum, seperti seorang hakim atau pemimpin dan kepala pemerintahan, atau kepemimpinan khusus, seperti adilnya seseorang ayah di tengah keluarganya

<sup>88</sup> Abdul Qadir Irfan Ibn Salim, *Raudatu al-Muttaqin Syarah Riyadus Solihin*, Beirut: Dār al-Fikr, 1417 H/1996 M, Jilid I, hal.141.

<sup>89</sup> Ibnu Rajab al-Hambali, *Jāmi al-‘Ulūm wa al-Hikam*, tahqiq Fuad Ibn Ali hafidz, hal. 476

<sup>90</sup> Ibnu Rajab al-Hambali, *Jāmi al-‘Ulūm wa al-Hikam*, hal. 477.

dan anak-anaknya. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dal sabda Rasulullah saw berikut,

عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَلَّتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَالُوا<sup>91</sup>

*Dari Zuhair berkata, Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya orang-orang yang adil itu berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar dari cahaya, mereka berada di samping keberkahan-Nya (kanan-Nya) Allah yang maha Rahman, dan kedua tangan-Nya adalah keberkahan, yaitu mereka-mereka yang berlaku adil pada keputusan mereka, dan keluarga (pengikut) mereka, dan pada apa-apa yang mereka pimpin”.* (HR. Muslim dari Zuhair).

Orang yang telah dicintai Allah swt niscaya Allah akan memberikannya anugerah berupa kecintaan kepada-Nya, ketaatan kepada-Nya, dan kesibukan dengan berdzikir kepada-Nya, dan menjadi pelayan-Nya. Hal tersebut akan menyebabkan orang itu dekat dari-Nya, dan selalu bergegas menuju-Nya.<sup>92</sup>

Diantara amalan-amalan sunnah yang terbaik dan disenangi Allah swt adalah banyak membaca Al-Qur’an, mendengarkannya dengan penuh tafakkur, tadabbur dan pemahaman isi kandungan-nya.

Abdullah ibn Masud ra berkata: “Barang siapa yang mencintai Al-Qur’an, berarti ia mencintai Allah dan Rasul-Nya”.<sup>93</sup>

مَنْ أَحَبَّ الْقُرْآنَ فَهُوَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Kemudian banyak berdzikir kepada-Nya dengan bertemunya dzikir kalbu dan lisan secara berbarengan. Hal telah ditegaskan di dalam hadis Rasulullah saw sebagai berikut,

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَرَوِيهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَنَا مَعَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ

<sup>91</sup> Muslim Ibnu al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Riyadh: Dār as-Salām, 1419 H/1998 M, cet. I, hal. 819, no. hadis 4721, kitab *al-Imārah*, bab *Faḍilati al-Amīr al-‘Adil...*

<sup>92</sup> Ibnu Rajab al-Hambali, *Jāmi al-‘Ulūm wa al-Hikam*, hal. 477.

<sup>93</sup> Ibnu Rajab al-Hambali, *Jāmi al-‘Ulūm wa al-Hikam*, hal. 480.

ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُ، وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمِشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً<sup>94</sup>

Dari Anas berkata, dari Nabi Muhammad saw, ia meriwayatkan dari Allah swt, Ia berfirman, “Aku (Allah) bersama dugaan hamba-Ku terhadap-Ku, dan Aku bersamanya di mana saja ia mengingat-Ku, jika ia mengingat-Ku pada dirinya Aku mengingatnya pada diri-Ku, dan jika ia berdzikir kepada-Ku (mengingat-Ku) pada suatu keramaian, maka Aku mengingatknya pada keramaian yang lebih baik darinya, dan jika ia mendekat kepada-Ku satu jengkal, Aku mendekat kepadanya sebanyak satu hasta, dan jika ia mendekat kepada-Ku satu hasta, Aku mendekat kepadanya sebanyak satu depa, dan jika ia mendatangi-Ku berjalan, Aku mendatangnya sambil berlari”. (HR. al-Bukhari dari Anas).

Orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah sunnah dengan banyak berdzikir kepada-Nya akan menjadi orang-orang yang terdekat di sisi-Nya, dikabulkan semua hajatnya yang butuhnya itu, diterima segala permohonan dan do’anya oleh Allah swt.

## 6. Mempelajari Biographi Rasulullah (*Sīrah Nabawiyah*) dan Keluhuran Budi Pekertinya

Mempelajari biographi Rasulullah saw dan keluhuran budi pekertinya akan sangat membantu bagi terbangunnya basis keimanan yang kokoh, dan akan menghadirkan perbaikan di dalam bangunan tatanan budaya, dan moralitas masyarakat muslim, yakni budaya, peradaban, dan moralitas yang *humanis*, agung dan mulia sebagaimana yang telah dibangun oleh Nabi Muhammad saw, yang sudah barang tentu hal ini akan turut berperan secara kuat dan vital di dalam mengurangi dan menghapuskan budaya korupsi dan perilaku khianat di tengah masyarakat.

### a. Keistimewaan *Sīrah Nabawiyah*

*Sīrah nabawiyah* itu bersifat komprehensif bagi seluruh aspek kemanusiaan, sebab ia mengkisahkan biographi hidup Rasulullah saw di saat muda, sebelum ia mendapatkan beban risalah kenabian, tentang biograpinya sebagai juru dakwah yang sangat sungguh-sungguh dalam menyampaikan misi dan visi dakwahnya, tentang riwayat hidupnya sebagai kepala Negara yang meletakkan tatanan negara yang paling kuat, benar, dan lurus, tentang riwayat hidupnya sebagai seorang suami dan ayah dalam suasana pergaulan yang penuh belas kasih sayang, dan keluhuran interaksi, juga tentang riwayat

<sup>94</sup> Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahīḥ al-Bukhārīy*, hal. 1301, no. hadis 7536, kitab *at-Tauḥīd*, bab *Ẓikri an-Nabīy wa Riwayatihī an Rabbihī*.

hidupnya sebagai seorang pendidik dan pemberi petunjuk yang mendidik para didikannya dengan pendidikan ideal, juga sebagai ahli perang yang gagah berani, pemimpin yang selalu jaya, dan politikus ulung, sebagai seorang tetangga yang baik dan terpercaya, dan sebagai seorang pemberi jaminan yang jujur, sesuatu yang tidak ditemukan pada biographi para rasul, pemimpin, failasuf, dan pemuka-pemuka agama sebelumnya”.<sup>95</sup>

**b. Urgensitas *Sīrah Nabawiyah* Bagi Penguatan Basis Teologis, Perbaikan Masyarakat, dan Penanggulangan Kejahatan Korupsi**

Urgensitas *sīrah nabawiyah* bagi penguatan basis teologis dan perbaikan sosial telah diformulasikan gagasan-gagasan serta konsep-konsepnya oleh para pakar teologi Islam, dan para pakar sejarah baik dari kalangan Timur dan Barat, seperti Abu al-Hasan Ali al-Hasani an-Nadwi, Musthafa as-Siba’i, Musthafa Ahmad Az-Zarqa’, dan Michael Hart. Di mana dari kajian mereka itu akhirnya disimpulkan bahwa mempelajari biographi Rasulullah saw (*sīrah nabawiyah*) adalah salah satu cara dan aspek terpenting, yang tidak boleh diabaikan oleh setiap seorang muslim dari ulama, guru, pengajar, pendidik, juru dakwah, penggiat hukum, tokoh reformasi, politikus, hingga praktisi dan pemerhati politik dan pemerintahan dalam upaya mereka untuk perbaikan *good governance*, dan upaya pembangunan budaya, peradaban dan moralitas masyarakat yang *humanis*, agung, mulia, berperadaban, dan luhur.

Demikian sebab *sīrah nabawiyah* adalah ibarat mata air kehidupan yang tidak akan pernah kering, ia akan selalu jernih, dan terjaga orisinalitasnya, serta selalu bermanfaat bagi siapa saja yang “haus” dalam mencari asupan nutrisi kehidupan dan peradaban yang *humanis*, agung dan mulia.

*Sīrah nabawiyah* akan selalu menjadi alat pengukur sejarah yang paling pertama dan utama yang dibutuhkan para generasi berikutnya dari kalangan generasi ahli waris kenabian, dan pembawa cahaya dan obor teologis. Ia juga berfungsi sebagai bekal di dalam perjalanan generasi masyarakat muslim, sebagai elemen-elemen keberlangsungannya, dan sebagai asas-asas kekuatannya.<sup>96</sup>

Pengenalan terhadap *sīrah nabawiyah* dan mukjizatnya akan menambahkan keimanan seorang beriman, dan menyebabkan orang kafir itu menjadi beriman, di mana tidak akan sempurna keimanan seorang hamba hingga ia lebih mencintai Rasulullah saw melebihi kecintaannya kepada

---

<sup>95</sup> Musthafa as-Siba’i, *as-Sīrah an-Nabawiyah, Durūs wa ‘Ibar*, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1405 H/1985, cct. VIII, hal. 19.

<sup>96</sup> Safiyurahman al-Mubarakfuri, *ar-Rahīq al-Makhtūm*, Riyadh: Dār al-Mu’ayyad, 1417 H/1996 M, hal. 9.

dirinya, hartanya dan keluarganya. Awal permasalahan-permasalahan kecintaan kepada Rasulullah saw adalah kepatuhan dan loyalitas.

Hal ini berdasarkan firman-Nya,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ  
عَفُورٌ رَحِيمٌ

*Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S. Āli Imrān/3: 31).*

Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya: “ayat ini adalah sebagai hakim (pemberi keputusan) atas setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah, sementara dia tidak berada di atas jalan/perilaku Nabi Muhammad saw, orang semacam ini adalah pendusta pada pengakuannya sampai ia mengikuti ketentuan Nabi Muhammad saw, dan agama Nabinya pada seluruh ucapan dan aktifitasnya”.<sup>97</sup>

Oleh karenanya kewajiban setiap muslim adalah membaca *sīrah nabawiyah*, mengenali akhlaknya dan mukjizatnya, dan menjadi-kannya sebagai panutan dan contoh pada setiap aktifitasnya. Demikian sebab bukti cinta kepada Allah swt adalah cinta juga kepada biographi Rasulullah saw dalam bentuk mempelajarinya dan mencontohnya.

Sayid Qutub mengemukakan muatan-muatan teologis yang terkandung dalam cinta kepada Rasulullah, yang mana muatan-muatan tersebut menjadi konsekuensi logis dari rukun iman, yakni beriman kepada Rasul-Nya, yang mesti dipenuhi oleh setiap orang beriman sebagai syarat mutlak diterima keimanannya. Beliau menulis:

Sesungguhnya kecintaan kepada Allah swt bukanlah sebatas ucapan pada lisan, lintasan dalam perasaan, ia harus disertai mensuri tauladani Rasulullah saw, berjalan di atas petunjuknya, dan merealisasikan manhajnya (pedoman dan aturannya) dalam kehidupan. Sesungguhnya keimanan itu bukan sebatas kata-kata yang diucapkan, perasaan-perasaan yang meluap, dan simbol-simbol (syiar-syiar) yang diperjuangkan, akan tetapi ia adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan bukti amal perbuatan dengan aturannya yang dibawa oleh rasul-Nya.<sup>98</sup>

Musthafa as-Siba’i (1955 M) juga mengemukakan:

Studi tentang *sīrah nabawiyah* adalah sesuatu yang urgent bagi para ulama syari’at Islam, para juru dakwah, dan bagi para pemerhati bidang reformasi sosial. Demikian agar mereka mampu menjamin tersampainya ajaran syari’at Islam ini kepada manusia dengan gaya bahasa yang membuat manusia itu memiliki pedoman dan parameter di saat terjadinya kesemerawutan atau kekacaun jalan, dan di saat munculnya gangguan

<sup>97</sup> Ibnu Katsir, *Tafsīr Ibn Kaṣīr*, jilid I, hal. 338.

<sup>98</sup> Sayid Qutub, *Fī Zilālī Al-Qur’ān*, jilid I, hal. 387.

angin, juga agar perbaikan yang disponsori para reformis (pembaharu) itu mendekati kesuksesan dan memiliki banyak perbekalan atau perbendaharaan”;<sup>99</sup>

Musthafa Ahmad Az-Zarqa’ (1987 M) menjelaskan sejauh mana urgensi *sīrah nabawiyah* bagi perbaikan manajemen pemerintahan politik yang baik dan bersih, dan perbaikan sosial, baik dari sisi teoritis, studi, hingga sisi aplikatif. Ia menulis:

Rasulullah saw telah menjelaskan bagi ummat ini bagaimana agar mereka dapat menjadi seperti beliau dan seperti moyang-moyangnya terdahulu, dan kenyataan di lapangan yang sesungguhnya adalah bahwa di saat mereka di dalam kehidupannya menempuh jalan yang telah dibimbing dan dipimpin langsung oleh Rasulullah saw, dan generasi selanjutnya juga menempuh jalan yang sama, merekapun berjalan dalam keadaan mulia, kuat dan berwibawa. Risalah atau misi islam yang universal ini dapat berpindah ke seluruh pelosok bumi, hingga akhirnya mereka menyimpang dan hawa nafsu merekapun terjerumus dalam berbagai tempat yang menyesatkan. Mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban yang sesungguhnya menjadikan mereka cakap, pandai, dan ahli, yang merupakan jembatan-jembatan islam dan penunjang-penunjang kehidupan kaum muslimin. Di saat yang sama musuh mereka terus berjalan, berbuat, bekerja, dan membangun kekuatan ilmiah, sains, dan material. Kondisi islam dan umatnya akhirnya lemah, rapuh, dan tidak berdaya, persatuan kaum muslimin tercabik-cabik, barisan-barisan mereka robek terpecah, hingga penjajahan itu menginjak-injak mereka dengan kuda-kudanya dan kaki-kakinya.<sup>100</sup>

Michael Hart (1992 M),<sup>101</sup> salah seorang sejarawan Barat yang secara obyektif dengan pengakuannya telah terpesona dengan keagungan dan

<sup>99</sup> Musthafa as-Siba’i, *as-Sīrah an-Nabawiyah, Durūs wa ‘Ibar*, hal. 15.

<sup>100</sup> Musthafa Ahmad Az-Zarqa’, *Azāmatu Muḥammadin Khātami Rusulillāh...*, hal.5.

<sup>101</sup> Ia lahir 28, april 1932, selain seorang penulis buku juga telah bekerja pada NASA dan guru besar Astronomi dan Fisika, di perguruan tinggi di Maryland, Amerika Serikat, ia sarjana Fisika, astronomi dan hukum, bukunya 100 orang yang paling berpengaruh dalam sejarah telah diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia. Ia menempatkan Nabi Muhammad saw pada rangking nomor satu sebagai manusia yang paling berpengaruh di dunia, riset yang dilakukannya untuk penelitian tersebut membutuhkan waktu 28 tahun. Pada saat ia memberikan kuliah dan seminar di London ia dicemooh dan diejek, mereka mempertanyakan mengapa Nabi Muhammad menempati rangking nomor satu. Beliau menjawab: “Rasulullah saw berdiri tegak sendirian di Mekkah pada tahun 611 M, dan menyatakan kepada semua orang di sana saat itu: “aku adalah Nabi dan utusan Allah”. Hanya 4 orang yang percaya kepadanya saat itu, sahabatnya, istrinya dan dua orang anak kecil”. Saat ini setelah lebih dari 1400 tahun, pengikut beliau, umat Muslim sudah mencapai lebih dari 1 milyar orang, masih terus bertambah. Jadi Nabi Muhammad saw, jelaslah bukan pembohong, karena kebohongan tidak akan pernah bertahan setelah lebih dari 1400 tahun, dan anda tidak akan pernah mampu membohongi satu milyar manusia”. Tambahan lagi yang harus anda renungkan, setelah semua yang terjadi selama ini, ratusan juta umat muslim ini tidak akan pernah ragu untuk mengorbankan jiwa raga mereka jika ada yang mencoba menodai nama baik Nabi mereka yang tercinta tersebut”. Apakah di antara anda pengikut kristiani ada yang sanggup berbuat seperti itu terhadap Yesus?”. Setelah itu hanya keheningan yang mencekam dan lama di auditorium tersebut”. Lihat: Michael Hart,



keindahan *sīrah nabawiyah* hingga mendudukan Nabi Muhammad saw pada peringkat pertama sebagai manusia yang paling sukses dan berpengaruh dalam merubah wajah peradaban masyarakat dunia. Alasannya obyektifnya adalah: *“But he was the only man in history hwo was supremely successful on both religious and secular levels”*.<sup>102</sup>

Dalam kesempatan lain Michael Hart menyampaikan argumentasinya mengapa dia menempatkan Nabi Muhammad saw pada rangking nomor satu sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia: *“A striking example of this is my rangking Muhammad higher than Jesus, in large part because of my belief that Muhammad had a much greater personal influence on the formulation of the Moslem religion than Jesus had on the formulation of the Christian religion. This does not imply. Of course, that I think Muhammad was a greater man than Jesus”*.<sup>103</sup>

### **c. Perspektif *Sīrah Nabawiyah* Dalam Manegemen Pemerintahan dan Penanggulangan Kejahatan Korupsi**

Sesuatu yang sangat penting untuk dikaji dari sisi kepribadian Nabi Muhammad saw selanjutnya dijadikan sebagai bekal, tolak ukur (parameter) utama, dan referensi dasar, utamanya oleh para ilmuwan, juru dakwah, tokoh reformasi, aparat penegak hukum, politikus, dan pengelola pemerintahan, dan umumnya bagi masyarakat luas adalah point berikut ini: *“Keunggulan kemampuan Nabi Muhammad saw dan kesuksesannya dalam merealisasikan metodenya yang reformatif, atau dengan istilah lainnya adalah “ketinggian kemampuannya secara operasional”*.

Terdapat pokok-pokok terpenting yang melingkupi dan menghadirkan kesuksesan kepemimpinan Rasulullah saw secara pelaksanaan praktis atau operasional dan pencapaiannya, baik dalam upayanya melakukan perubahan, mendirikan, membangun, dan mereformasi dalam upayanya mendirikan kehidupan manusia berdasarkan metode yang benar dan lurus yang menyebabkan meratanya rasa keamanan, terciptanya rasa keadilan, tumbuhnya akal fikiran dan merebaknya kemuliaan akhlak dan moral, dan terhapusnya penyimpangan jabatan dan kekuasaan, serta budaya koruptif, kolusif, dan nepotisme (KKN).

Pokok-pokok terpenting dimaksud adalah beberapa aspek berikut ini:

*Pertama:* Masyarakat Arab adalah masyarakat jahiliyah. Patung-patung disembah dengan cara membabi buta. Akal fikiran masyarakatnya dijejali dengan berbagai macam penyimpangan. Melalui dakwah Islam yang

“Muhammad berdiri Tegak Sendirian di Mekkah: Aku adalah Nabi dan Utusan Allah”, dalam [www.konfrontasi.com](http://www.konfrontasi.com). Diakses pada 6 September 2019.

<sup>102</sup> Michael Hart, *The 100 Rangking of the Most Influential Persons in History*, hal. 3.

<sup>103</sup> Michael Hart, *The 100 Rangking of the Most Influential Persons...*, hal. xxix.

diemban olehnya beliau telah mampu menghancurkan seluruh patung-patung tersebut. Mampu member-sihkan lingkungan Arab dari budaya tersebut, sebagaimana juga mampu membersihkan akal-akal masyarakat Arab dan jiwa mereka dari budaya menyembah patung-patung, dan dari berbagai macam penyimpangan- penyimpangan.

*Kedua:* Rasulullah saw telah berupaya menciptakan sebuah masyarakat yang islami dan baru dengan pemahaman dan parameter-parameter sosial yang baru. Yang dijadikan standar dan penilaian didalamnya dan di dalam kepemimpinannya adalah kecakapannya atau keahliannya, dan keamanahannya serta ketakwaannya, bukan karena fanatisme kesukuan dan keturunan, sebagaimana yang telah berjalan dan membudaya sebelumnya pada masyarakat jahiliyah. Seluruh pengikut-pengikut dan generasinya saling bersatu dalam suatu ikatan, yaitu ikatan tauhid, saling sayang-menyayangi dengan persaudaraan islami, kemudian persaudaraan insani. Seluruhnya di dalamnya dan di hadapan kebenaran, undang-undang, dan hukum serta aturan adalah sama rata bagaikan gigi-gigi sisir.<sup>104</sup>

Kecakapan dan keunggulan Nabi Muhammad saw di dalam meletakkan dasar-dasar menejemen pemerintahan yang benar dan egalitarian (*humanis*), berdasarkan asas meritokrasi, di dalam memberikan beban amanah dan tanggung jawab jabatan/ kedudukan, yakni berdasarkan kecakapan atau keahlian seseorang, bukan karena faktor fanatisme dan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), tergambar dalam elaborasi di bawah ini:

*Pertama:* Rasulullah saw memberikan Zaid bin Haritsah yang sebelumnya adalah seorang budak yang kemudian dimerdekakan jabatan panglima perang dalam perang Mu'tah melawan bangsa Romawi yang saat itu sedang berkuasa di negeri Syam (Syiria). perang Mu'tah adalah salah satu dari beberapa peperangan yang sangat vital dan menentukan, sangat jauh jaraknya, dan sangat besar kesukarannya. Zaid ibn Haritsah membawahi beberapa komandan lainnya, di antaranya Ja'far ibn Abi Thalib, anak dari pamannya Rasulullah saw, yang berasal dari pembesar dan petinggi Quraisy, baik nasabnya, kemuliaannya, dan kedudukan sosialnya. Di dalamnya juga terdapat Khalid ibn al-Walid al-Makhzumi. Dia adalah seorang panglima perang terbesar bagi kaum musyrikin di era sebelum masuk dan bergabung ke dalam agama islam. Mengangkat seorang mantan budak sebagai panglima perang adalah sebuah keputusan dan pilihan politik yang sangat berbahaya dan riskan, serta beresiko tinggi. Sementara di sana masih banyak orang-orang lainnya yang berkompeten dari kalangan pembesar-pembesar dan tokoh-tokoh Arab. Pilihan dan keputusan politik semacam ini selain

---

<sup>104</sup> Musthafa Ahmad Az-Zarqa', *Azamatul Muḥammadin Khātami Rusulillāh*, hal. 38-40.

dianggap menyalahi tradisi-tradisi Arab Jahiliyah, juga dianggap melanggar batas-batas khayalan dan perkiraan orang banyak.

*Kedua:* Kemudian disana terdapat Usamah bin Zaid ibn Haritsah, di mana Rasulullah saw setelah itu mengangkatnya sebagai panglima pasukan untuk perang yang kedua ke Mu'tah. Sementara di tengah-tengah pasukan yang dikomandannya itu terdapat pembesar-pembesar dari kalangan sahabat Rasulullah saw, seperti Abu Bakar dan Umar, sementara Usamah adalah seorang pemuda yang masih muda belia. Kemudian tatkala pengiriman pasukan ini terkendala oleh peristiwa wafatnya Rasulullah saw, maka tugas utama khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq adalah mengekspedisi pasukannya Usamah. Abu Bakar, sang khalifah akhirnya keluar melepas kepergian pasukan dan komandannya yang masih muda belia itu, yaitu Usamah ke perbatasan kota Madinah. Saat itu Abu Bakar ikut berjalan kaki di tengah-tengah bala tentaranya sang komandan muda tadi. Beliau mengantarkannya dan melepasnya dan memberikan wasiat untuknya. Dan saat itu tidak ada sesuatu apapun di benak sang khalifah, Abu Bakar kecuali pasukan dan bala tentara ini harus berjalan kaki dan berangkat.<sup>105</sup>

Adapun terkait urgensitas *sīrah nabawiyah* bagi penanggu-langan korupsi dan penegakkan aturan hukum secara adil tanpa tebang-pilih, maka *sīrah nabawiyah* berfungsi sebagai alat pengukur sejarah yang paling pertama bagi para generasi dan masyarakat muslim.

Hal ini dapat ditela'ah melalui paparan parameter berikut ini: **“Dari karakter utama Rasulullah saw yang sangat jarang dimiliki oleh orang lain adalah ketundukkan beliau kepada kebenaran melebihi ketundukkan beliau kepada dirinya sendiri”**.<sup>106</sup>

Keluhuran karakter beliau ini yang dapat dijadikan parameter oleh para aparat pemerintahan dalam penegakkan hukum dan aturan penanggulangan korupsi tergambar di dalam kisah ini: Rasulullah saw pernah menggadai kepada seorang yahudi, orang yahudi tadi kemudian datang untuk menagih hutangnya, dan saat itu Rasulullah saw tidak memiliki sesuatu untuk dibayarkannya. Orang yahudi tadi lalu berkata-kata kasar kepadanya. Saat itu sahabat Umar bin Khattab ra hendak memukulnya. Akan tetapi Rasulullah saw mencegahnya seraya bersabda:

دَعَهُ يَا عُمَرُ! فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا

*Biarkan dia wahai Umar! sesungguhnya pemilik hak itu memiliki (hak) untuk mengutarakan (tentang keberhakannya).*

<sup>105</sup> Musthafa Ahmad Az-Zarqa', *Azamatun Muḥammadin Khātami Rusulillāh*, hal. 40.

<sup>106</sup> Musthafa Ahmad Az-Zarqa', *Azamatun Muḥammadin Khātami Rusulillāh*, hal. 20-22.

Hal lainnya yang berkaitan dengan sifat dan karakter mulia ini, di mana hal ini sangat jarang ditemukan pada pribadi pemimpin lainnya adalah kesabaran Rasulullah saw terhadap perilaku orang-orang bodoh dan orang-orang yang tidak beretika. Kisah seorang Arab baduy yang datang menghampirinya, meminta bagian darinya, hingga orang Arab baduy tadi memegang dengan keras kerah baju Rasulullah saw, sehingga terlihat kerah baju beliau itu membekas di lehernya. Kisah seperti ini dan kisah-kisah lainnya banyak termuat, dan terekam dalam *sīrah nabawiyah*. Beliau berlaku sabar terhadap itu semua, dan memberikannya kepada orang Arab baduy sesuai haknya dengan penuh lapang dada.

## 7. Mempelajari Al-Qur'an dan Mentadaburinya

Orang beriman diwajibkan mempelajari Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an adalah bagian terpenting sebagai cara penguatan teologi dan agama, dengan membacanya dan mempelajari isi kandungannya dan mengamalkannya, keimanan itu akan terus terjaga dan terus meningkat, kalbu akan selalu hidup dan dinamis, dan setiap langkah dalam melakukan rencana-rencana kerja dan beraktifitas akan selalu berada di dalam koridor petunjuk hidayah yang lurus, sehingga orang beriman tersebut selamat di dalam menjalani misi kehidupannya.

Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang tahapan yang harus dilalui bagi orang yang hendak berinteraksi dengan Al-Qur'an, ia mengatakan: barang siapa yang tidak membaca Al-Qur'an berarti ia telah meninggalkannya, dan barang siapa yang telah membacanya namun tidak mentadaburinya berarti ia telah meninggalkannya, dan barang siapa yang telah mentadaburinya namun tidak mengamalkan isi kandungannya, maka ia telah meninggalkannya.

Oleh sebab itu mempelajari Al-Qur'an adalah bagian dari cara berinteraksi terhadap Al-Qur'an itu sendiri, yakni dengan penjabaran di bawah ini:

### a. Pengertian Tadabbur

Istilah tadabbur<sup>107</sup> di dalam bahasa Arab seringkali digunakan untuk suatu pengertian yang sama dengan istilah-istilah lainnya, seperti *al-i'tibār*, *tafakkur*, *ta'ammul*, *al-fikr*, an-Nazar, *al-Başirah*, dan *al-Ma'rifah*.

Tadabbur yang juga bermakna menggunakan fikiran/ pemaha-man, yang diambil dari akar kata *al-fikr*. Tadabbur bermakna: “proses bolak-baliknya kekuatan rasionalitas pada manusia dengan melakukan pencermatan, tafakkur, rasionalisasi, dan penglihatan untuk mencapai kepada makna-

---

<sup>107</sup> Kata-kata tadabbur berasal dari bahasa Arab, yakni dari akar kata “*dabbara al-amra/dabbara fi al-Amri*” yakni: “mensiasati (memikirkan secara seksama) suatu perkara dan melihatnya secara seksama pada akhir kejadiannya” (دَبَّرَ الْأَمْرَ، وَدَبَّرَ فِي الْأَمْرِ: سَاسَهُ وَنَظَرَ فِي عَاقِبَتِهِ) lihat: Ibrahim Anis, *al-Mu'jam al-Wasīf*, hal. 268.

makna yang belum diketahui dari beberapa premis-premis (*muqaddimāt*) yang telah diketahui”.<sup>108</sup>

### **b. Urgensitas Mempelajari Al-Qur'an dan Mentadaburinya Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Korupsi**

Allah swt mensifati orang-orang kafir yang tergolong penduduk neraka sebagai orang-orang yang meninggalkan dan mengenyampingkan proses-proses dan mekanisme hadirnya ilmu pengetahuan, yakni dari proses tafakkur dengan kalbu, melihat dan mendengar, suatu hal yang menunjukkan bahwa lengah dan lalai dari tadabbur dan tafakkur adalah pokok atau dasar suatu penyakit, dan bakteri suatu bala, malapetaka, musibah, dan bencana.<sup>109</sup>

Mempelajari dan mentadaburi al-Qur'an mencakup dua hal, *pertama*: mentadabburi ayat-ayat-Nya, seperti Q.S. Šād/38: 29, al-‘Arāf/7: 204. *Kedua*: mentadabburi ciptaan-Nya, seperti Q.S. az-Žāriyāt/51: 20-21, ar-Rūm/30: 20-25.

Muhammad Abdullah Darraz mengklasifikasikan point ini (mempelajari Al-Qur'an dan mentadaburinya) ke dalam kategori akhlak-akhlak praktek (*al-akhlāq al-‘amaliyyah*) dan dalam rumpun akhlak-akhlak religiusitas (*al-akhlāq ad-dīniyyah*), yang tergolong ke dalam kewajiban-kewajiban seorang muslim terhadap Allah swt (*wājibāt naḥwallāh*).<sup>110</sup>

Dengan demikian seorang muslim yang tidak melakukan tadabbur Al-Qur'an adalah berdosa, karena tidak memenuhi hak-hak penciptanya.

Hal ini telah ditegaskan dalam Surat Šād/38: 29 sebagai berikut,

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ

*Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran.*

Ayat ini adalah sebagai dalil tentang wajibnya atas setiap orang beriman untuk mempelajari dan mengetahui makna-makna Al-Qur'an, dan sebagai dalil bahwa membaca Al-Qur'an dengan tartil (yakni dengan memperhatikan panjang pendek huruf-huruf dan *makhārij* huruf-hurufnya) adalah lebih baik dari membacanya secara cepat-cepat, sebab tadabbur itu tidak mungkin dilakukan dengan membacanya secara cepat-cepat.<sup>111</sup>

<sup>108</sup> Taha Jabir ‘Ulwani, *Afala Yatadabbarūna al-Qur‘ān: Ma‘ālim Manhajiyah fī at-Tadabbur wa at-Tadbīr*, Kairo: Dār as-Salām, 1434 H/2013 M, cet. II, hal. 88.

<sup>109</sup> Yusuf al-Qardlawi, *al-‘Aqlu wa al-‘Ilmu fī al-Qur‘ān al-Karīm*, Beirut: Mu‘assasah ar-Risālah, 1422 H/ 2001 M, cet. I, hal. 52.

<sup>110</sup> Muhammad Abdullah Darraz, *Dustūr al-Akhlāq fī al-Qur‘ān*, hal. 764.

<sup>111</sup> Wahbah az-Zuhayli, *at-Tafsīr al-Munīr*, juz.23, hal. 196

Sayid Qutub di dalam tafsirnya (terkait Q.S. Shād/38: 29), menjelaskan pelita/rambu-rambu alam semesta yang mesti diikuti oleh setiap pemimpin dan penguasa, abdi negara, pemegang kebijakan (*Stake holders*), serta para ahli-ahli hukum, dan mesti difikirkan pula oleh setiap orang beriman dalam melakukan tadabbur tentang ayat-ayat Al-Qur'an.

Menurunya pengertian dan tafsir teologis ayat tersebut adalah sebagai berikut:

Sesungguhnya syari'at Allah yang untuk manusia itu adalah salah satu ujung sisi dari pelita-Nya di dalam penciptaan alam semesta, dan kitab-Nya yang telah diturunkannya adalah penjelasan untuk kebenaran yang mana pelita itu berdiri di atasnya (syari'at Allah). Dan sesungguhnya keadilan yang Allah bebaskan atas para khalifah dan penguasa untuk diterapkan dengannya di antara manusia hanyalah ujung sisi dari kebenaran yang universal. Di mana urusan manusia itu tidak akan dapat berjalan secara lurus kecuali di saat ia bersinergi bersama bagian sisa ujung-ujung lainnya. Dan sesungguhnya penyimpangan dari syari'at Allah dan kebenaran di dalam kepemimpinan dan keadilan di dalam hukum hanyalah penyimpangan dari pelita alam semesta, yang mana langit dan bumi itu berdiri di atasnya. Dan hal tersebut adalah penyimpangan yang hebat dan kejahatan yang besar, dan ia juga pembenturan terhadap kekuatan alam semesta yang menakjubkan, di mana pada akhirnya ia pasti akan hancur dan hilang. Oleh karenanya adalah tidak mungkin seorang yang dzalim, yang melampaui batas dan menyimpang dari pelita alam semesta dan tabi'at kehidupan itu akan dapat berdiri tegak dan kokoh. Tidak mungkin ia dengan kekuatannya yang lemah dan kecil itu akan dapat tegak dan kokoh melawan kekuatan yang super dan menakjubkan itu, juga untuk melawan roda alam semesta yang Maha dahsyat itu... Inilah sesuatu yang mesti ditadabburi dan diingat-ingat oleh orang-orang yang berakal.<sup>112</sup>

### c. Langkah-langkah Tadabbur

Membuminya dan terinternalisasinya ajaran dari isi kandu-ngan Al-Qur'an di dalam kalbu manusia beriman merupakan bagian dari buah, manfaat dan tujuan akhir tadabbur dan tafakkur. Agar tadabbur dan tafakkur itu melahirkan buah dan manfaat, maka dibutuhkan langkah-langkah strategis berikut ini:<sup>113</sup>

- 1) Mencucikan kalbu dari sesuatu yang menghalangi antara Al-Qur'an dan turunnya Al-Qur'an ke dalam kalbu,<sup>114</sup> yakni dengan cara bertaubat (*al-*

<sup>112</sup> Sayid Qutub, *Fī Zilālī Al-Qur'ān*, jilid V, hal. 3019.

<sup>113</sup> Konsep ini didasarkan atas firman-Nya: *Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.* (Q.S. Qāf/50: 37).

<sup>114</sup> Di antara Sesuatu yang paling utama yang menghalangi antara turunnya Al-Qur'an ke dalam kalbu adalah dosa, dosa adalah penutup kalbu dan penghalang masuknya cahaya Al-Qur'an ke dalam kalbu. Dosa jika telah melekat kuat di dalam jiwa akan menyebabkan pandangan iman menjadi lemah, sehingga ia tidak mampu melakukan pencermatan dan pendalaman terhadap makna-makna dan kandungan-kandungan nilai Al-Qur'an. Oleh sebab itu seseorang yang berkeinginan melakukan tadabbur Al-Qur'an terlebih dahulu harus melakukan penyucian jiwa, yakni dengan cara bertaubat, baik bertaubat secara umum dan bertaubat secara khusus. Bertaubat secara umum adalah dengan cara

*inābah*). Sehingga kalbu itu lentur, dan siap menerima turunya hidayah Al-Qur'an tersebut secara sempurna, yang kemudian menyebabkan ia bertambah kuat kepercayaan-nya, merinding bulu kulitnya jika dibacakan, dan khususy' jiwanya dengan penuh kepasrahan dan kepatuhan. Seperti halnya tanah yang siap dibangun suatu bangunan atau mendarat pesawat udara di atasnya, maka tanah itu harus dikondisikan bersih dan lapang. Seseorang itu harus mempersiapkan kalbunya untuk menerima turunya cahaya dan hidayah Al-Qur'an ke dalam kalbunya itu dengan cara mewujudkan ikatan yang kuat antara kalbunya dan Al-Qur'an itu, sehingga ia sadar dan ingat siapakah yang sedang ia jadikan obyek bacaannya itu dan siapakah yang menurunkannya ?..., ia sadar dan ingat pula siapakah orang yang pertama kali mendapatkan limpahan ajaran dan nilai-nilai Al-Qur'an itu dan kemudain menyampaikannya kepada seluruh manusia, untuk menyelamatkan mereka dari kegelapan menuju cahaya?<sup>115</sup>

- 2) Kesadaran kalbu secara kuat (*huḍūr al-qalb*). Seseorang yang tidak memiliki kesadaran dan keseriusan kalbu, dan juga tidak memiliki kesungguhan kalbu dan perhatian, maka pada hakikatnya ia ibarat orang yang tidak memiliki kalbu, sebab kalbu yang mati tidak akan mampu mendengar suatu hidayah dan petunjuk dari Allah swt.<sup>116</sup>
- 3) Mencerahkan pendengaran secara serius (*ilqā as-sam'i*). Yakni mendengar dalam keadaan kalbu yang sadar, sungguh-sungguh dan penuh perhatian, yakni dalam kondisi yang tidak lengah dan lalai.<sup>117</sup>
- 4) Persaksian untuk maksud pemahaman (*asy-syuhūd li al-fahm*). Seseorang yang tidak mencerahkan dan mengkonsentrasikan pendengarannya kepada ayat-ayat dan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an secara serius adalah bagaikan orang yang tidak hadir dan tidak menyaksikan, atau bagaikan orang ghaib.<sup>118</sup>

## 8. Memperbanyak Berdzikir dan Berdo'a

Muhammad Abdullah Darraz mengkategorikan point memper-banyak berdzikir dan berdo'a ke dalam kategori akhlak-akhlak praktek (*al-akhlāq al-*

meninggalkan semua kemaksiatan dan dosa dengan taubat yang sebenarnya secara ikhlas karena Allah. Sedangkan taubat secara khusus adalah dengan cara bertaubatnya seluruh organ tubuh dari segala dosa dan kemaksiatan yang dilakukannya, pandangan bertaubat dari melihat yang diharamkan, telinga bertaubat dari mendengarkan sesuatu yang diharamkan, fisik bertaubat dari mengenakan busana dari hasil yang syubhat dan haram, dan perut bertaubat dari mengonsumsi sesuatu makanan dan minuman yang syubhat dan diharamkan. Lihat: Taha Jabir 'Ulwani, *Afalā Yatadabbarūna Al-Qur'ān*, hal. 91.

<sup>115</sup> Taha Jabir 'Ulwani, *Afalā Yatadabbarūna al-Qur'ān*, hal. 79.

<sup>116</sup> Sa'id Hawa, *al-Asās fī at-Tafsīr*, jilid IX, hal. 5463.

<sup>117</sup> Sa'id Hawa, *al-Asās fī at-Tafsīr*, jilid IX, hal. 5463.

<sup>118</sup> Sa'id Hawa, *al-Asās fī at-Tafsīr*, jilid IX, hal. 5463.

'*amaliyyah*) dan ke dalam rumpun akhlak-akhlak religiusitas (*al-akhlāq ad-dīniyyah*), yang juga tergolong ke dalam kewajiban- kewajiban seorang muslim terhadap Allah swt (*wājibāt naḥwallāh*).<sup>119</sup>

Di antara ayat Al-Qur'an terkait anjuran berdzikir dan berdo'a adalah: Q.S.al-Baqarah/2: 152, 186, 198, 200, 239, Q.S. an-Nisā/4: 103, Q.S. al-A'raf/7: 69, dan 74, Q.S. al-Hajj/22: 36, Q.S. az-Zukhrūf/43: 36, Q.S. al-Hasyr/59: 19.

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

*Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. (Q.S.al-Baqarah/2: 186).*

#### **a. Urgensitas Memperbanyak Berdzikir dan Berdo'a Terhadap Penanggulangan Kejahatan Korupsi**

Orang-orang yang berkepentingan dalam upaya menciptakan dan menjalankan roda pemerintahan yang bersih (*good governance*) dan penanggulangan korupsi, baik masyarakat luas secara umum, abdi negara, dan aparat pemerintahan secara khusus diwajibkan melakukan ritual ini, yaitu memperbanyak berdzikir dan berdo'a. Orang-orang yang sedang melakukan perjuangan membangun perbaikan negeri, menjalankan roda pemerintahan, dan berjuang menanggulangi penyakit korupsi harus mempersenjatai diri mereka dengan cara ini. Mereka yang sedang melakukan perjuangan perbaikan negeri, menjalani roda pemerintahan, dan memberantas budaya korupsi namun tidak dipersenjatai dengan berdo'a, bermunajat, dan berdzikir adalah ibarat orang yang sedang berhadapan dengan musuh dengan tangan kosong, tidak bersenjata. Sebab berdo'a dan berdzikir adalah senjata terampuh yang dimiliki oleh orang beriman.

Seorang muslim, abdi negara, dan penyelenggara lembaga negara yang lemah di dalam semangat berdzikir, bermunajat, dan berdo'a akan menjadi manusia-manusia yang lemah semangat dalam kemauan dan cita-cita luhurnya, akan dicatat tergolong orang-orang fasik,<sup>120</sup> dan menjadi teman-teman syetan.<sup>121</sup>

<sup>119</sup> Muhammad Abdullah Darraz, *Dustūr al-Akhlāq fi al-Qur'ān*, hal. 764.

<sup>120</sup> Q.S. al-Hasyr/59: 19.

<sup>121</sup> Q.S. az-Zukhrūf/43: 36.



Hal ini tentunya dipastikan akan sangat berdampak kepada penyikapan yang salah di dalam memandang sebuah amanah jabatan dan kekuasaan, yang kemudian ia akan sangat mudah dan rentan tergoda melakukan penyimpangan dan penyelewengan jabatan, berkhianat, melakukan korupsi dan manipulasi.

Ibn Qayim al-Jauziyah (w.751 H) menegaskan:

Berdo'a adalah salah satu media paling kuat di dalam mengantisipasi sesuatu yang buruk dan yang tidak disukai, dan di dalam meraih suatu harapan... Berdoa adalah obat yang paling berguna dan mujarab, berdo'a adalah musuhnya bala' (musibah, cobaan, dan ujian), ia akan menghalanginya dan menyembuhkannya, dan berdo'a itu akan mencegah turunnya bala', menghilangkannya, atau akan meringankannya jika telah terjadi, berdo'a adalah senjatanya orang beriman.<sup>122</sup>

Di dalam sebuah hadits juga telah ditegaskan sebagai berikut,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ عَلَى مَكَانِ كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلَانَ<sup>123</sup>

*Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda, “Syetan itu membuat ikatan di atas tengkuk kepala seseorang dari kalian jika ia telah tidur dengan tiga utas jeratan tali, dan pada setiap tempat ikatan ia mengatakan “malam masih panjang maka tidurlah engkau”, jika ia telah terbangun dari tidurnya dan membaca dzikir maka terlepaslah jeratan iblis pertama, dan saat ia berangkat mengambil air wudlu, maka terlepaslah jeratan kedua, dan saat ia berangkat sholat (berjama'ah di masjid), maka terlepaslah jeratan seluruhnya. Kemudian di pagi harinya ia, dan menjadi orang yang dinamis semangat dan rajin dan menjadi orang yang baik kejiwaannya, dan jika tidak (melakukan dzikir dan amalan-amalan di atas), maka di pagi harinya Allah menjadikan dia sebagai orang yang kotor kejiwaannya, dan pemalas. (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah).*

<sup>122</sup> Ibnu Qayim al-Jauziyah, *ad-Dā'u Wa ad-Dawā'u*, hal. 5- 6.

<sup>123</sup> Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahīh al-Bukhārīy*, hal. 183, no. hadis 1142, kitab *at-tahjud*, bab 'aqdu as-Syaitāni 'alā Qāfiyati ar-Ra'si...; Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shahīh Muslim*, hal. 317, no. hadis 1819, kitab *aş-Şalāh*, bab *Istihbābu Şalāti an-Nāfilati fi Baitihī*

Sebaik-baik berdzikir dan berdoa adalah berdo'a dan berdzikir dengan menggunakan lafadz-lafadz yang ma'tsur, yakni yang diajarkan langsung dan dibaca rutin oleh Rasulullah saw, yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits-haditsnya.

Orang yang berdo'a dan berdzikir adalah orang yang sedang memperbaharui keimanannya, sedang melakukan komunikasi langsung dengan Tuhan sang pencipta, sedang memohon bimbingan dan petunjuk dari-Nya dari segala bentuk penyimpangan, dan keter-sesatan, baik ketersesatan dalam mengawali pekerjaan, di tengah melakukan pekerjaan, dan hingga mengakhirinya, ketersesatan dalam berperilaku, dalam berfikir, dan dalam bertindak.

Sebaik-baik jenis berzikir juga adalah ibadah shalat, hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam Surat Ṭāhā/20: 14 sebagai berikut,

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

*Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku.*

Dimensi dan pengertian dzikir pada ayat ini sebagaimana menurut penafsiran Muhammad Jamaluddin al-Qasimi adalah: “yakni agar engkau mengingat-Ku di dalam sholat itu dengan kalbumu, lisanmu, dan segenap anggota tubuhmu, yakni dengan engkau menjadikan gerakan-gerakannya itu sebagai bukti dan petunjuk atas apa-apa yang terdapat pada kalbu dan lisan itu”.<sup>124</sup>

Abi Su'ud juga menyingkap rahasia mengapa kedudukan shalat adalah sebagai dzikir, dan sebagai ibadah yang teragung disbandingkan ibadah-ibadah lainnya?, bahkan dalam kondisi apapun setiap muslim diwajibkan menegakkan sholat sebagai bentuk dzikir, hingga sekalipun dengan cara duduk, berbaring, atau isyarat mata, yakni pada kondisi sakit. Hal ini telah beliau jelaskan:

Dikhususkan penyebutan sholat dengan berdzikir dan ditunggalkan penyebutan perintah dengan beribadah hanya kepada-Nya, dikarenakan faktor keutamaan sholat atas seluruh ibadah-ibadah lainnya. Pada ibadah sholat itu dikaitkan dengan berdzikir kepada dzat yang disembah, dan sibuknya kalbu, dan lisan dengan mengingat-Nya. Berdzikir kepada Allah swt dengan sebagaimana mestinya itu tidak akan terwujud kecuali dalam cakupan ibadah dan sholat.<sup>125</sup>

---

<sup>124</sup> Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, *Tafsīr al-Qāsimiy (Maḥāsīnu at-Ta'wīl)*, Jilid V, hal. 97.

<sup>125</sup> Dinukil dari Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, *Maḥāsīnu at-Ta'wīl*, Jilid V, hal. 97.

Efek dan pengaruh yang ditimbulkan dari kedekatan seorang hamba kepada penciptanya dengan ibadah, berdo'a dan berzikir sangat indah dan menyejukkan kalbu, menenangkan perasaan, dan menghadirkan ketenangan, keteguhan dan kenyamanan.

Sebagaimana pula hal ini telah ditegaskan dalam penjelasan teologis Sayid Qutub (pada penafsirannya atas Q.S. al-Baqarah/2: 186)<sup>126</sup> sebagai berikut,

إِنَّهَا آيَةٌ عَجِيبَةٌ. آيَةٌ تَسْكُبُ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ التَّدَاوَةَ الْحُلُوةَ، وَالْوَدَّ الْمُؤْنَسَ،  
وَالرَّضَى الْمُطْمَئِنِّ، وَالثَّقَّةَ وَالْيَقِينَ، وَيَعِيشُ مِنْهَا الْمُؤْمِنُ فِي جَنَابِ رَضِيِّ،  
وَقُرْبَى نَدِيَّةٍ، وَمَلَاذِ أَمِينٍ وَقَرَارِ مَكِينٍ. فَالثَّمَرَةُ الْأَخِيرَةُ مِنَ الْإِسْتِجَابَةِ وَالْإِيمَانِ  
هِيَ لَهُمْ كَذَلِكَ وَهِيَ الرُّشْدُ وَالْهُدَى وَالصَّلَاحُ<sup>١٢٧</sup>

*Sungguh! ia adalah ayat yang penuh keajaiban.. ayat perintah berdo'a ini akan menuangkan siraman air keimanan yang manis, kecintaan yang membuatnya begitu dekat, kerelaan yang begitu menenangkan, kepercayaan dan keyakinan, dengannya seorang beriman itu akan hidup pada naungan keridloan dan kecintaan, kedekatan tempat yang begitu menghangatkan, kelezatan yang begitu menenangkan, dan kestabilan yang begitu meneguhkan... Buah akhir dari sambutan seorang hamba terhadap seruan keimanan adalah kecerdasan, hidayah (petunjuk), dan kemaslahatan (kebaikan) kehidupan.*

Agar keimanan itu terus hidup dan dinamis ia membutuhkan pembaharuan keimanan yang dinamis pula yang tentunya akan melahirkan aktifitas dan kerja-kerja yang dinamis pula, sebab aktifitas yang dinamis adalah buah dari kedinamisan keimanan itu sendiri.

Sa'id Hawa menyinggung pentingnya kedudukan berdo'a, berdzikir, dan beristighfar sebagai syarat bagi suksesnya, dan tercapainya sebuah cita-cita, usaha dan perjuangan luhur, dan tidak terkecuali usaha penanggulangan korupsi dan pembentukan *good governance*, dan masyarakat yang berbudaya agung dan berpera-daban mulia.

Hal ini telah ditegaskan dalam Surat Muhammad/47: 19 sebagai berikut,

وَاسْتَعْفِرْ لِدُنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

<sup>126</sup> Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdo'a apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

<sup>127</sup> Sayid Qutub, *Fī Zilāli Al-Qur'ān*, jilid I, hal. 173.

*Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan.*

Sa'id Hawa mengemukakan di dalam tafsirnya:

Tauhid yang murni dan beristighfar untuk diri sendiri, dan orang-orang beriman adalah dua bagian dari syarat-syarat kemenangan, dan adalah sebuah etika seorang muslim yang sedang berjuang. Dengan tanpa keduanya ia tidak akan dinamakan berjihad di jalan Allah, mengingat tidak ada jihad kecuali di bawah bendera tauhid, dan tidak ada jihad kecuali dengan berjama'ah (bekerja kolektif), dan tidak ada berjama'ah kecuali dengan kasih-sayang, dan di antara bukti kasih-sayang adalah beristighfarnya sebagian kita untuk sebagian lainnya. Dan anjuran beristighfar pada konteks ayat ini mengisyaratkan bahwa dosa adalah merupakan penghambat datangnya pertolongan. Sebatas dinamisasi atau ukuran tauhid dan istighfar yang ditemukan pada diri seseorang, sebesar itu pula dekatnya datangnya pertolongan Allah swt kepadanya.<sup>128</sup>

Dalam perspektif teologis juga dijelaskan bahwa kedudukan orang yang berdzikir dan berdo'a adalah bagaikan orang yang memiliki senjata di hadapan serangan musuh, orang yang tidak berdzikir dan berdo'a adalah bagaikan orang yang bertangan kosong ketika berhadapan dengan lawan dan musuh, yang dengan mudahnya akan dikalahkan dan dikuasai musuhnya.

#### **b. Luasnya Dimensi Berdzikir Mencakup Segala Perilaku Ketaatan, Dan Puncaknya adalah Tauhid**

Pengertian berdzikir yang sesungguhnya adalah tidak sebatas pada menggerak-gerakkan lisan semata dengan menyebut nama-nama Allah swt saja. Lebih dari itu setiap bergantungnya dan ingatnya hati dengan Allah, dengan nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya, perintah-perintah-Nya, dan larangan-larangan-Nya, ingatnya dan berkaitannya hati secara terus-menerus dengan apa-apa yang diharamkan dan dianjurkan baik saat ia berada di kantor, di rumah, di tempat aktifitas dan bekerja dengan mengingat itu semua, maka aktifitas tersebut juga adalah termasuk kategori berdzikir.

Orang yang selalu ingat saat berada di kantor tentang haramnya mencuri, korupsi, pungli, manipulasi, membuat laporan-laporan dengan basis data palsu, dan ingat tentang keharusan berlaku dan bersikap adil dan jujur, transparan, dan akuntabel maka sesungguhnya ia sedang melakukan aktifitas berdzikir.

Sa'id Hawa menjelaskan hal ini, beliau mengatakan sebagai berikut:

Penyucian jiwa adalah awal permulaan dari berdzikir dan puncaknya adalah tauhid (mengesakan Allah), termasuk ke dalam pengertian penyucian jiwa dan berdzikir adalah mensucikannya dari penyakit-penyakitnya, dan merealisasikannya dengan sifat-sifat kesempurnaannya, dan mencegahnya dari keharaman-keharamannya, dan mengupayakannya untuk patuh kepada-Nya.<sup>129</sup>

al-Qurthubi (w. 671 H) juga menegaskan sebagai berikut:

<sup>128</sup> Sa'id Hawa, *al-Asās Fī at-Tafsīr*, jilid IX, hal. 5313.

<sup>129</sup> Sa'id Hawwa, *al-Asās Fī at-Tafsīr*, jilid I, hal. 321.

Asal berdzikir itu adalah mawasnya dan sadarnya kalbu kepada obyek yang diingat (Allah swt), menyebut Allah swt dengan lisan dinamakan berdzikir dikarenakan ia sebagai bukti, petunjuk (dalil) atas dzikirnya kalbu, dikarenakan populernya penyebutan istilah berdzikir atas aktifitas berdzikir secara lisan, maka ia difahami menjadi pengertian berdzikir yang paling pertamakali”<sup>130</sup>.

an-Nawawi (W. 676 H) menguraikan sejauh mana substansi dan muatan-muatan yang dicakup dalam pengertian berdzikir. Ia mengemukakan:

Sesungguhnya keutaman berdzikir itu tidak dibatasi di dalam bertasbih, bertahlil, bertahmid dan bertakbir dan sejenisnya saja, bahkan setiap orang yang beraktifitas karena Allah dengan ketaatan, maka orang itu tergolong orang yang sedang berdzikir kepada Allah. Demikianlah yang dikatakan oleh Said bin Jubair ra dan ulama lainnya. Atho’ mengatakan: “majlis-majlis dzikir adalah majlis-majlis yang menjelaskan tentang halal dan haram, bagaimana anda membeli dan menjual?, sholat dan berpuasa?, menikah dan menceraikan?, dan hal-hal yang semisal dengannya.”<sup>131</sup>

Sa’id bin Jubair juga mengatakan:

الدَّكْرُ طَاعَةٌ لِلَّهِ، فَمَنْ لَمْ يُطِعهْ لَمْ يَذْكُرْهُ وَإِنْ أَكْثَرَ التَّسْبِيحَ وَالتَّهْلِيلَ وَقِرَاءَةَ  
الْقُرْآنِ<sup>١٣٢</sup>

*Berdzikir itu adalah ketaatan kepada Allah swt, barang siapa yang tidak mentaati-Nya, maka ia tidak berdzikir kepada-Nya, sekalipun ia memperbanyak tasbih, tahlil dan membaca al-Qur’an.*

Oleh karenanya orang yang rutin berdo’a dan berdzikir kepada-Nya maka konsekwensinya adalah dia sebagai orang yang selalu berpedoman dan berpegangan dengan tali Allah swt yang Maha kuat, yaitu agama Islam dan ajaran Al-Qur’an itu sendiri.

### **c. Pandangan Para Ahli Tafsir Tentang Pengertian dan Kedudukan Tali Allah swt**

Para ahli tafsir seperti Ibnu Katsir, al-Baghawi, dan al-Baidlawi, menjelaskan maksud kata-kata “tali (agama) Allah” yang termuat pada Surat Q.S. Āli Imrān/2: 103 sebagai berikut,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai.*

<sup>130</sup> Dinukil dari Sa’id Hawwa, *al-Asās Fī at-Tafsīr*, jilid I, hal. 321.

<sup>131</sup> Muhyiddin an-Nawawi, *al-Azkar*, Beirut: Dār al-‘Arabiyah, t.th, hal. 9

<sup>132</sup> Sa’id Hawwa, *al-Asās Fī at-Tafsīr*, jilid I, hal. 321.

Maksud kata-kata “*tali (agama) Allah*” adalah mengandung empat pengertian makna, yakni: janji Allah (*‘ahdullāh*), berjama’ah (*al-jamā’ah*), agama Allah (*ḍīnullāh*), dan Al-Qur’an.<sup>133</sup>

al-Baghawi (W.516 H) menjelaskan di dalam tafsirnya:

Iman itu disebut juga dengan sebutan tali dikarenakan iman itu sebagai sebab yang menghantarkan kepada hilangnya rasa takut terhadap neraka”. Menurut Abdullāh Ibn Mas’ud: “tali Allah berarti “al-Jama’ah”, ia mengatakan: “berjama’ahlah kalian! sebab ia adalah tali Allah yang diperintahkan, dan sesuatu yang kalian benci di dalam jama’ah dan ketaatan adalah lebih baik dari sesuatu yang kalian sukai di dalam perpecahan”. Imam Mujahid dan Atha’ mengatakan: “tali Allah berarti janji Allah”, sedangkan Qatadah dan as-Suddi mengatakan: “tali Allah berarti Al-Qur’an”, dan menurut Ibnu Abbas: “tali Allah berarti agama Allah.”<sup>134</sup>

Nasiruddin al-Baidawi (w.691 H) turut menjelaskan pula di dalam tafsirnya: “

Tali Allah adalah agama Islam dan kitab-Nya, agama Islam dan Al-Qur’an diibaratkan dengan tali dengan sebab bahwa berpegangan atau berlindung dengan agama Islam di dalam segala urusan adalah penyebab keselamatan dari kesalahan dan kekeliruan. Sebagaimana halnya berpegangan dengan tali adalah juga penyebab keselamatan dari kesalahan, dan memegang tali kuat-kuat dan berpedoman atasnya adalah bermakna berpegang (*al-i’tisām*)”<sup>135</sup>

Rasulullah saw menjelaskan bahwa orang yang berdzikir dan berdoa kepada-Nya dengan selalu berpegang teguh dengan Al-Qur’an, baik berdoa dan membacanya, mengikuti petunjuknya dan mengamalkannya dalam kehidupan keseharian, baik dalam aktifitas politik dan negara, ekonomi, hukum, militer, budaya, dan moralitas, serta menjadikannya sebagai rutinitas bacaan kesehariannya niscaya ia akan mendapatkan jaminan keselamatan, kelurusan dan kebenaran dalam melangkah dan membuat keputusan, dan dalam berperilaku baik pada kehidupan dunia hingga akhirat kelak.

Hal ini telah ditegaskan di dalam *asar/khabar* sebagai berikut,

---

<sup>133</sup> Abu Muhammad al-Husein Ibn Mas’ud al-Baghawi, *Tafsīr al-Baghawī (Ma’ālimu at-Tanzīl)*, jilid I, hal. 480, dan Nasiruddin al-Baidawi, *Tafsīr al-Baidāwī (Anwār at-Tanzīl wa Asrāru at-Ta’wīl)*, jilid I, hal. 31.

<sup>134</sup> al-Husein Ibn Mas’ud al-Baghawi, *Tafsīr al-Baghawī (Ma’ālimu at-Tanzīl)*, jilid I, hal. 480.

<sup>135</sup> Nasiruddin al-Baidlawi, *Tafsīr al-Baidāwī*, jilid I, hal. 31.

الْقُرْآنُ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَمْدُودِ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ، وَهُوَ الثُّورُ الْمُبِينُ، وَهُوَ الشِّفَاءُ النَّافِعُ، عِصْمَةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ وَنَجَاةٌ لِمَنْ اتَّبَعَهُ<sup>136</sup>

*Al-Qur'an adalah tali Allah yang memanjang dari langit hingga ke bumi Al-Qur'an adalah tali Allah yang kokoh, cahaya yang nampak (terang-benderang), obat yang bermanfaat, sebagai jami-nan keterpeliharaan (dari ketersesatan) bagi orang yang berpegang teguh dengannya, dan keselamatan bagi orang mengikutinya". (HR. al-Baihaqi dari Abdullah Ibn Mas'ud).*

## 9. Kesadaran Tentang Hukum Koruptor dalam Agama

Merebaknya budaya korupsi pada masyarakat secara umum dan pada lembaga-lembaga pemerintahan serta individu-individu yang terlibat di dalam pengendalian manajemen lembaga pemerintahan dan swasta pada khususnya juga diakibatkan oleh minimnya kesadaran mereka tentang hukum suap, sogok, dan korupsi pada diri mereka sendiri. Di sini penulis mengetengahkan point dimaksud dalam penjelasan berikut.

### a. Ancaman dan Hukuman Koruptor

Perbuatan korupsi pada substansinya adalah perbuatan khianat itu sendiri. Oleh karenanya berangkat dari point ini maka membicarakan balasan dan ancaman korupsi, sudah pasti pula membicarakan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah saw yang memuat ancaman-ancaman perilaku korupsi itu sendiri, dan perilaku yang semisal dan yang berkaitan dengannya, seperti suap, sogok, mencuri, khianat, penipuan, penggelapan, pengurangan timbangan, dan takaran.

Larangan melakukan korupsi dan balasan perilaku korupsi dan yang semisal dengannya seperti manipulasi, kecurangan, khianat disebutkan pada beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

<sup>136</sup> Menurut pentahqiq kitab Tafsir al-Baghawi, Abdul Razaq al-Mahdi: "*asar/khabar* ini diriwayatkan oleh Imam al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, jilid I, hal. 555, no. hadits 2040; al-Baihaqi, *Syu'ab al-Iman*, jilid IV, hal. 550, dan oleh yang lainnya dari Abdullah ibn Mas'ud ra". Menurut beliau: "pendapat yang terkuat hadits ini adalah *mawqūf*, yakni ucapan sahabat Abdullah Ibn Mas'ud ra". Begitu pula menurut Ibnu al-Jauzi: "hadits ini menyerupai ucapannya Abdullah Ibn Mas'ud ra". Juga menurut Imam Abdul Razzaq, Ibnu al-Mubarak, ad-Darimi, at-Tabrani, Abu Nu'aim, dll. Lihat: al-Husein bin Masud al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawī*, tahqiq Abdul Razak al-Mahdi, jilid I, hal. 481.

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Q.S. al-Anfāl/8: 27).*

al-Qāsimī menjelaskan tafsir ayat ini dengan mengawali penjelasan munasabah/hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya, yaitu: pada ayat sebelumnya (Q.S. al-Anfāl/8: 26) Allah swt mengingatkan orang-orang beriman tentang curahan nikmat-Nya agar mereka selalu mensyukuri-Nya. Dan di antara bentuk bersyukur kepada-Nya adalah berhenti pada batasan-batasan-Nya. Maka pada ayat ini (al-Anfāl/8: 27) Allah swt memberikan peringatan kepada orang-orang beriman akan sesuatu yang mesti dihindarkan dari batasan-batasan-Nya itu, yakni berkianat. Menurutny: Termasuk bentuk berkianat kepada Allah swt adalah mengabaikan atau tidak melaksanakan fardlu-fardlu-Nya, dan melanggar batasan-batasan-Nya. Dan termasuk bentuk berkianat kepada rasul-Nya adalah menolak segala sunnah-sunnahnya, menyebarkan rahasia Rasulullah saw kepada orang-orang musyrikin. Dan termasuk bentuk berkianat terhadap amanah-amanah orang beriman adalah melakukan kecurangan atau khianat (*al-Ghulūl*) di dalam harta ghanimah, yakni mencuri sesuatu darinya, dan berkianat atas apa saja yang diamanati oleh manusia, baik berupa harta, keluarga, atau rahasia, dan atas apa saja yang dijadikan sebagai suatu aktifitas kewajiban ibadah.<sup>137</sup>

Mengenai hadits-hadits Rasulullah saw yang berbicara tentang balasan akhirat bagi orang yang melakukan tindakan korupsi, berkianat, penyelewengan harta, jabatan dan kekuasaan dan tidak bertaubat sebelum meninggal dunia jumlahnya sangat banyak sekali.

Di dalam hadits Rasulullah saw disebutkan bahwa harta yang halal/harta yang menjadi hak seorang pekerja adalah harta yang telah menjadi bagiannya sebagai honor, gaji dan imbalan resminya. Sedangkan harta yang diperoleh di luar gaji resmi yang telah disepakati adalah tergolong harta *ghulūl*, yakni harta yang diperoleh secara tidak wajar, alias hasil curang dan khianat. Sebagaimana Rasulullah saw bersabda,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ،  
فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُوبٌ<sup>١٣٨</sup>

<sup>137</sup> Muḥammad Jamāluddīn al-Qāsimī, Tahqīq Muḥammad Fu'ād 'Abdul Bāqī, *Tafsīr al-Qāsimī (Maḥāsīnu at-Ta'wīl)*, jilid IV, hal 28 .

<sup>138</sup> Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāud*, Riyadh: Dār as-Salām, 1420 H/1999, cet I, hal 428, no. hadits 2943, kitab *al-Kharāj*, bab *fi Arzāqī al-'Ummal*. Maksud hadits ini adalah: yaitu barang siapa seseorang yang telah kami jadikan sebagai pegawai/pekerja/pejabat atas suatu aktifitas-aktifitas pemerintahan dan kekuasaan, lalu telah kami berikan kepadanya rezeki, yakni dengan ukuran tertentu, maka apa saja yang ia ambil setelahnya itu adalah



Dari Abdillah ibn Buraidah dari ayahnya, dari Nabi Muhammad saw bersabda: “Barang siapa orang yang telah kami pekerjakan atas suatu pekerjaan, dan telah kami tentukan untuknya (bagian) rezekinya (gajinya), maka sesuatu yang ia ambil setelah itu adalah *ghulūl* /khianat”. (HR. Imam Abū Dāwud dari ‘Abdullāh Ibn Buraidah).

Atas dasar hadits ini pula maka hadiah atas suatu pekerjaan di luar gaji resmi atau yang dikenal dengan istilah gratifikasi adalah termasuk bentuk *risywah* (sogok/suap).

Makna dan penjelasan dari teks hadits Rasulullah saw di atas adalah seorang pekerja atau pegawai yang telah diberikan imbalan atau gaji atas pekerjaannya, maka ia diharamkan mengambil hadiah-hadiah dari orang lain sebagai timbal balik dari pekerjaannya itu. Sebab pekerja itu sudah diberikan gaji atau imbalan.

Rasulullah saw telah memberikan peringatan keras atas masalah ini, sehingga beliau menamakan bentuk *risywah* (sogok/suap) semacam ini dengan sebutan *al-ghulūl*/khianat, dan hal ini juga berdasarkan Q.S. Ali ‘Imrān/3: 161 (*Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap pribadi akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya*). Peringatan keras Rasulullah saw atas perilaku pemberian hadiah (gratifikasi), sogok dan suap (*risywah*) ini didasarkan atas dua argumentasi, *pertama*: untuk menghindari dan menutup pintu perbuatan *risywah* (sogok/suap), di mana pelaku sogok/suap (*ar-rāsyī*) dan penerimanya (*al-murtasyī*) sama-sama dilaknat (oleh-Nya), dan perantara/media antara keduanya ini dikenal dengan istilah *ar-rā’isyu* (*gratification*/gratifikasi). *Kedua*: agar seorang pegawai/pejabat/pekerja tersebut tidak tendensius atau condong kepada pihak pemberi hadiah/gratifikasi, yang kemudian ia akan memperlakukannya secara spesial, sementara rezeki setiap orang itu berbeda-beda, di mana terkadang seseorang itu tidak mampu memberikan hadiah. Batasan *al-ghulūl*, sogok, dan suap itu adalah: setiap pekerjaan di mana seorang pekerja itu sudah memperoleh gaji atau balasan atasnya, maka haram atasnya menerima hadiah dari sebab pekerjaannya itu.<sup>139</sup>

Hadits lainnya yang menyatakan keharaman gratifikasi/hadiah adalah sebagai berikut,

---

termasuk perbuatan *ghulūl*, dan arti *al-ghulūl* adalah berkhianat di dalam harta *al-Ghanīmah* dan harta *al-fay’i* (harta hasil peperangan). Lihat: Abī at-Tayyib Muḥammad Syams al-Haq al-Aẓīm Ābādī, ‘*Un al-Ma’būd Syarah Sunan Abī Dāwud*, Jilid V, hal. 342; [library.islamweb.net](http://library.islamweb.net). Diakses pada 21 oktober 2018.

<sup>139</sup> [www.nebrasselhaq.com](http://www.nebrasselhaq.com). Diakses pada 21 oktober 2018.

## هَدَايَا الْعَمَالِ غُلُولٌ<sup>١٤٠</sup>

“Hadiah para pekerja adalah *ghulūl/khianat*”.

Syekh Allamah Ibnu Utsaimin menjelaskan pemahaman teks hadits ini: Hadiah itu dapat menarik rasa cinta dan kedekatan antara manusia, akan tetapi jika ia mengandung kerusakan yang lebih besar dari kemaslahatannya, maka kaidah syari’ah menyatakan hadiah semacam ini adalah haram, berdasarkan firman-Nya: “*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya."* (Q.S. al-Baqarah/2: 219). Dikarenakan dosanya lebih besar dari manfaatnya, maka Allah mengharamkannya. Hadiah jika mengandung marabahaya/kerusakan, maka ia menjadi haram, seperti hadiah yang diberikan kepada seorang pegawai/pekerja negara yang berkewajiban melakukan kemaslahatan, lalu ia diberikan hadiah agar ia melakukan sesuatu untuk anda dalam hal-hal yang menjadi tugas kewajibannya, maka hadiah seperti ini menjadi haram hukumnya. Dikarenakan melakukan kerusakan adalah haram, oleh karenanya sesuatu yang menjadi penyebab bagi datangnya kerusakan, yakni gratifikasi/hadiah menjadi haram juga hukumnya.<sup>141</sup>

Selanjutnya di bawah ini penulis akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan balasan dan hukuman yang akan diterima oleh orang yang melakukan khianat, penggelapan, curang, penipuan, suap, sogok, dan korupsi.

### b. Balasan Neraka Bagi Koruptor

Orang-orang yang melakukan perbuatan korupsi dan manipulasi adalah termasuk ke dalam kategori perbuatan khianat, mencuri, penipuan dan pengurangan timbangan dan takaran. Demikian sebab perilaku korupsi pada substansinya adalah termasuk ke dalam kategori pengertian *al-bakhsu* (البخس), yang bermakna:

الْبَخْسُ: نَقْصُ الشَّيْءِ عَلَى سَبِيلِ الظُّلْمِ<sup>١٤٢</sup>

*Mengurangi sesuatu dengan cara aniaya/zalim.*

<sup>140</sup> HR Imam Ahmad Ibn Hambal, *Musnad Ahmad*, dari Abi Humaid as-Sa’adi, no. hadis 23090.

<sup>141</sup> *Fatwa.islamweb.net*. Diakses pada 20 januari 2019.

<sup>142</sup> ar-Rāghib al-Asfahānī, tahqiq Muhammad Sayyid al-Kaylānī, *al-Mufradāt fī ‘Gharīb al-Qur’an*, hal.38

Di dalam kitab suci Al-Qur'an disebutkan bahwa balasan orang yang mengurangi timbangan atau takaran adalah kelak mereka akan dimasukan ke dalam neraka wail.

Imam Ibnu Katsir menegaskan maksud orang-orang yang curang di dalam timbangan, yakni:

Orang-orang yang meminta tambahan timbangan atau takaran ketika orang lain menimbang untuknya, dan menguranginya tatkala ia menimbang untuk orang lainnya adalah yang dimaksud dengan istilah *al-muṭaffifin*, dan balasannya adalah Allah menjanjikan kerugian, kebinasaan dan neraka wail (kecelakaan) untuk mereka.<sup>143</sup>

Balasan yang telah ditimpakan atas orang-orang yang berlaku korupsi, berkhianat, curang, dan penggelapan di dalam timbangan dan takaran sebagaimana yang telah dialami oleh manusia terdahulu, yakni kaum Nabi Syuaib as adalah Allah swt telah membinasakan dan menghancurkan mereka dikarenakan kecurangan mereka di dalam mengurangi hak-hak manusia baik di dalam timbangan maupun takaran.

Allah swt juga telah memberikan ancaman bagi mereka di dalam firman-Nya: *Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam ?* (Q.S. al-Muṭaffifin/83: 4,5,6).

Bahwa mereka kelak akan diberdirikan di hadapan Dzat yang mengetahui segala sesuatu yang dahulu disembunyikan dan tersimpan di dalam hati sanubari, yakni pada hari kelak di mana mereka itu berada di dalam ketakutan yang sangat luar biasa. Di mana pula orang-orang yang merugi kelak akan dimasukan ke dalam neraka yang panas, dan pada saat itu keringat mereka akan menutupi mereka hingga ke batas ukuran telinga-telinga mereka. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah swt,

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ

*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. (Q.S. al-Muṭaffifin/83: 1-2).*

Berkaitan dengan sebab turunnya ayat ini sebagaimana disebutkan dalam suatu riwayat oleh Imam an-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa ketika Rasulullah saw sampai ke Madinah, diketahui orang-orang Madinah adalah termasuk orang-orang yang paling curang dalam takaran dan timbangan. Maka setelah itu Allah menurunkan ayat ini (Q.S. al-Muṭaffifin/83:1,2,3) sebagai ancaman kepada orang-orang yang curang dalam menimbang. Setelah ayat ini turun orang-orang Madinah termasuk orang yang jujur dalam menimbang dan menakar.

<sup>143</sup> Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm (Tafsīr Ibnu Kaṣīr)*, jilid IV, hal. 622.

Riwayat ini menurut Imam Ibnu Katsir diriwayatkan oleh Imam an-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas.<sup>144</sup>

Sementara itu al-Zajjāj menjelaskan tafsir ayat di atas: “orang yang mengurangi takaran dan timbangan itu dinamakan “*mutaffif*” sebab dia itu hampir-hampir tidak mencuri di dalam takaran dan timbangan itu kecuali hanya sesuatu yang sedikit saja dan curang”.<sup>145</sup>

Terkait dengan kisah yang menyebutkan kelak manusia yang merugi dan akan tenggelam oleh keringatnya sendiri hingga ke batas pertengahan telinga mereka sendiri ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Nafi', dan oleh Imam Malik dari Ibnu Umar, juga Imam Ahmad dari Ibnu Umar dari Rasulullah saw bersabda,

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ لِعِظَمَةِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ إِنَّ  
الْعِرْقَ لَيَلْجُمُ الرَّجَالَ إِلَىٰ أَنْصَافِ آذَانِهِمْ<sup>146</sup>

*Pada hati itu (Hari Kiamat) di saat manusia berdiri menuju Tuhan pencipta alam semesta sampai-sampai keringat itu akan mengekang para orang laki-laki sampai ke batas telinga-telinga mereka.*

Jikalau balasan orang yang mencuri dan mengurangi hak orang lain sedikit saja adalah neraka wail apalagi balasan bagi orang yang mencuri dan mengurangi dengan jumlah yang besar seperti korupsi.

### **c. Korupsi Adalah Dosa Besar, Pelakunya Medapatkan Ancaman di Akhirat, dan Akan Memikul Harta Korupsinya Pada Hari Kiamat**

Baik di dalam Al-Qur'an dan riwayat-riwayat hadits Rasulullah saw disebutkan bahwa balasan bagi orang yang melakukan penggelapan, mencuri, berlaku curang, mengkorupsi, mengurangi, dan mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya adalah orang itu kelak akan mengalami siksa/azab kubur dan adzab akhirat, yakni orang tersebut akan membawa harta hasil kecurangan dan korupsinya itu dengan cara memikulnya di atas pundaknya. Jika harta yang dikorupsinya adalah senilai onta, kelak ia akan memikulnya dengan mengeluarkan suara seperti onta, atau jika harta yang dikorupsinya adalah senilai kerbau, kelak ia akan memikulnya dengan mengeluarkan suara melenguh seperti kerbau, atau jika harta yang dikorupsinya adalah senilai kambing, kelak ia akan memikulnya dengan

---

<sup>144</sup> Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, jilid IV, hal. 622, dan: al-Imam al-Baghawī, *Tafsir al-Baghawī (Ma'ālimu at-Tanzīl)*, jilid V, hal. 221.

<sup>145</sup> al-Baghawī, *Tafsir al-Baghawī (Ma'ālimu at-Tanzīl)*, jilid V, hal. 221.

<sup>146</sup> Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim (Tafsir Ibnu Kasir)*, jilid IV, hal. 623.

mengeluarkan suara mengembik seperti suara kambing. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam Surat Āli Imrān/3: 161 sebagai berikut,

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا  
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

*Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.*

Mengenai sebab turunya ayat ini adalah, orang-orang munafik menuduh Rasulullah saw melakukan kecurangan dalam pembagian harta rampasan perang, lalu turunlah ayat di atas sebagai bantahan Allah swt atas tuduhan mereka. Kisah ini dituturkan oleh Ibnu Mardawaih dari jalur Abi ‘Amr bin al-Ala’, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas. Riwayat lain juga menuturkan: “ayat ini turun pada peristiwa perang Badar, tatkala sebagian sahabat Rasulullah saw melakukan *ghulūl* (curang/berkhianat), hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Qatadah dan Rabi’ Ibn Anas. Menurut Ibnu Katsir: “ayat ini sebagai jaminan dari Allah swt terhadap kesucian Nabi Muhammad saw dari berbagai bentuk perilaku khianat, curang, korupsi, di dalam menunaikan amanah, pembagian harta rampasan perang, dan sebagainya.”<sup>147</sup>

Orang-orang yang mendapatkan amanah mengelola harta milik publik lalu menggunakannya untuk kemaslahatan dan kepentingan dirinya, dari mulai menerima gratifikasi/hadiah dari pegawai-pegawai bawahannya, menggunakan telephone/fasilitas kantor dan milik umum untuk urusan dan kepentingan pribadi dan keluarganya, mobil atau motor yang seharusnya digunakan untuk kepentingan dan urusan kantor, kemudian digunakan di luar jam-jam kantor, dan untuk kemaslahatan pribadinya dan keluarganya, juga kertas, steples, pulpen, pencil, penghapus, bahkan hingga jarum sekalipun adalah termasuk kategori perbuatan *ghulūl*, yakni korupsi.

an-Nasafī dan al-Qāḍī al-Baiḍāwī, memiliki pandangan yang sama di dalam menjelaskan arti kata *al-ghulūl*, yakni berkhianat. Kata *al-ghulūl* juga berarti: “mengambil harta secara diam-diam”.<sup>148</sup>

<sup>147</sup> al-Imām Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*, jilid I, hal. 398.

<sup>148</sup> al-Imām Abdullāh Ibn Aḥmad an-Nasafī, *Tafsīr an-Nasafī*, jilid I, hal. 214; al-Qāḍī al-Baiḍāwī, *Tafsīr al-Baiḍāwī (Anwāru at-Tanzīl wa Asrāru at-Ta’wīl)*, jilid II, hal 46.

(عَلَّ شَيْئًا مِنَ الْمَغْنَمِ غُلُولًا وَأَعْلَلَ إِغْلَالًا إِذَا أَخَذَهُ فِي خُفْيَةٍ)

Terdapat banyak riwayat hadits Rasulullah saw yang menjelaskan hal ini (gratifikasi/hadiah), di antaranya adalah riwayat di bawah ini,

عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا، فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي. فَقَالَ لَهُ: (أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمَّكَ، فَنَظَرْتَ أَيُّهُدَى لَكَ أَمْ لَا). ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ، فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ، وَهَذَا أُهْدِي لِي، أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ: هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا، فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رِغَاءٌ، وَإِنْ كَانَتْ بَقْرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُورًا، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعُرٌ، فَقَدْ بَلَغْتُ<sup>١٤٩</sup>

*Dari Az-Zuhriy, ia mengatakan: Urwah telah mengkabarkan kepadaku dari Abu Humaid as-Sa'idiy, bahwa Urwah mengkabarkannya (Abu Humaid as-Sa'idiy): "Rasulullah saw telah mengutus seseorang dari suku al-Azad yang bernama ibnu al-Lutbiyah untuk mengelola harta sodaqoh, lalu ia datang dan mengatakan: "wahai Rasulullah! yang ini adalah bagian untuk kalian dan yang ini adalah bagian hadiah untuk saya". Rasulullah saw kemudian berdiri di waktu sore setelah sholat, ia lalu membaca syahadat, dan memuji Allah, dengan pujian yang pantas untuk-Nya, lalu ia mengatakan: "mengapa keadaan seorang pegawai yang kami angkat dan utus itu, lalu ia datang dan mengatakan: "yang ini adalah bagian untuk kalian, dan yang ini adalah bagian hadiah untuk saya", "mengapakah ia tidak duduk di rumah bapaknya dan ibunya, lalu ia melihat apakah (jika ia duduk di rumah bapaknya dan ibunya itu) ada sesuatu hadiah yang dihadiahkan untuknya?".*

<sup>149</sup> Abū 'Abdillāh al-Bukhārīy, *Shahīh al-Bukhārīy*, Riyadh: Dār as-Salām, 1419 H/1999 M, cet I, hal. 1146, no. hadis 6636, kitab *al-Aymān wa an-Nudzur*, bab *Kaifa kānat Yamānu an-Nabi*; Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*, jilid I, hal. 398. Lihat juga untuk pembahasan larangan Rasulullah saw di dalam menerima gratifikasi, risywah, suap, sogok, korupsi pada: al-Imām Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud, Kitāb al-Kharāj, Bāb fī Arzāqī al-Ummāl*, no. hadis. 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, hal. 428.

*“Demi jiwa Muhammad yang berada pada genggaman-Nya!, tidaklah kami mengangkat seseorang dari kalian, lalu ia mengambil sesuatu, kecuali pasti akan datang nanti pada hari Kiamat, di mana ia akan membawa barang yang diambilnya itu di atas lehernya, jika yang diambilnya itu adalah berupa (seperti) seekor onta, maka ia akan memiliki suara mendesah, atau seekor sapi, maka ia akan memiliki suara melenguh, atau seekor kambing, ia akan bersuara mengembik”. Beliau kemudian mengangkat kedua tangannya sehingga aku (Abu Humaid as-Sa’idiy) melihat kedua ketiaknya, lalu beliau mengatakan: “Wahai Allah apakah aku sudah menyampaikan?, sebanyak tiga kali”.* (HR. al-Bukhari dari Abu Humaid as-Sa’idiy).

Jarum sekalipun yang diambil dan dikorupsi oleh seseorang yang bukan menjadi hak miliknya kelak akan menjadi penghinaan dan penyesalan atas pelakunya pada Hari Kiamat. Hal ini berdasarkan sabdanya,

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ هَذَا مِنْ غَنَائِمِكُمْ، أَدُّوا الْحَيْطَ، وَالْمَخِيطَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَمَا دُونَ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَنَارٌ، وَنَارٌ.<sup>150</sup>

*Dari Ubadah ibn as-Shamit berkata: Nabi Muhammad saw telah bersabda : “Wahai manusia!, sesungguhnya ini adalah bagian dari harta rampasan perang kalian, tunaikanlah jarum dan benang itu, dan apa saja yang di atas itu, dan yang di bawah itu (nilainya), maka sesungguhnya perilaku ghulūl, (curang/khianat) itu akan menjadi penghinaan atas pelakunya pada hari Kiamat, ia adalah perkara yang buruk, dan dia itu adalah neraka. (HR. Ibnu Majah dari Ubadah ibn as-Shamit).*

#### **d. Korupsi Adalah Indikator Lemah dan Kurangnya Keimanan**

Orang-orang yang melakukan korupsi dan sejenisnya adalah tergolong orang-orang yang lemah dan kurang secara keimanan, bahkan ia adalah orang yang sedang kehilangan keimanan. Hal ini dikarenakan konsekwensi keimanan adalah keta’atan dan kepatuhan terhadap seluruh nilai-nilai agama yang dianut oleh seseorang, sementara perbuatan korupsi itu sendiri berarti penghancuran atau peniada’an terhadap nilai-nilai agama yang sedang dianutnya.

Hal ini telah dijelaskan di dalam sabda Rasulullah saw,

<sup>150</sup> Ibnu Mājah al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Riyadh: Dār as-Salām, cet I, 1420 H/1999 M, hal. 411, no. hadits 2850, kitab *al-Jihād*, bab *al-Ghulūl*.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَزْنِي الرَّأْيِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ١٥١

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw telah bersabda: “Tidaklah berzina seorang pezina di saat berzina dan dia dalam keadaan beriman, dan tidaklah ia meminum minuman keras di saat ia minum dan dia dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri seorang pencuri dan di saat ia mencuri ia dalam keadaan beriman”. (HR. al-Bukhari dari Abu Hurairah).

Berkaitan dengan pengertian iman beserta dinamikanya antara berkurang dan bertambah, Ibnu Baṭṭhāl menulis:

Iman berarti membenarkan (*at-taṣdīq*), akan tetapi “membenarkan” itu memiliki dua makna, *pertama*: ucapan, *kedua*: perbuatan. Seseorang yang membenarkan ketika melakukan dosa besar, maka sebutan keimanan itu telah berpisah darinya, dan jika ia telah meninggalkan dosa besar itu maka sebutan keimanan itu telah kembali lagi kepadanya. Dikarenakan di saat ia tercegah dari melakukan dosa besar ia adalah orang yang menghindarinya dengan lisannya, dan lisannya sedang membenarkan ikatan/akad kalbunya itu, dan itulah makna keimanan<sup>152</sup>

Perbuatan korupsi, sogok, dan suap akan menyebabkan cacat dan kurang sempurnanya keimanan pada diri pelakunya. Demikian sebab konsekwensi keimanan itu akan melahirkan perilaku amanah, jujur dan benar. Sedangkan konsekwensi kekufuran dan kemunafikan adalah akan melahirkan perilaku khianat, mencuri, korupsi, dan sebagainya.

Efek/pengaruh dari kesempurnaan keimanan seseorang adalah ia akan meninggalkan apa saja yang tidak menjadi kepentingan baginya, seperti hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang syubhat dan yang dimakruhkan, dan meninggalkan berlebihan di dalam hal-hal yang diperbolehkan (*mubah*), yang tidak menjadi kebutuhannya. Demikian karena hal-hal tersebut pada hakikatnya adalah sesuatu yang bukan menjadi kepentingan bagi seorang muslim yang telah mencapai kepada titik kesempurnaan keislamannya dan keimanan-nya, dan telah mencapai kepada titik derajat *ihsān*, yakni seseorang itu yang di dalam beribadah kepada-Nya, seolah-olah ia melihat-Nya, dan jika ia tidak melihat-Nya, ia meyakini sesungguhnya Allah itu selalu melihatnya.<sup>153</sup>

<sup>151</sup> Abū ‘Abdillāh al-Bukhārīy, *Shahīh al-Bukhārīy*, ..., hal. 1168, no. hadis 6772, kitab *al-Hudūd*, bab *Mā Yuḥẓaru min al-Hudūd*.

<sup>152</sup> Ibnu Ḥajar al-‘Asqallānīy, *Fatḥ al-Bārīy bi Syarah Shaḥīh al-Bukhārīy*, Kairo: Dār al-Hadīṣ, 1424 H/2004 H, Juz XII, hal.70.

<sup>153</sup> Ibnu Rajab al-Ḥambalī, *Jāmi al-‘Ulūm wa al-Ḥikam*, hal. 147.



Para ulama telah memberikan penjelasan tentang pengertian hadits di atas, di antaranya Ibnu Hajar al-Asqallaniy (w.852 H). Beliau memberikan catatan tentang penjelasan hadits ini. Menurutnya, *Pertama*: dengan kemaksiatan (dosa-dosa besar tersebut) pelakunya menjadi orang munafik, yakni munafik karena kemaksiatan bukan munafik karena kekufuran, pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Battal dari al-Awza'iy. *Kedua*: makna ketiadaan keadaan beriman adalah ia mirip dengan orang kafir di dalam perilakunya, dan kedudukan kesamaan di sini adalah orang tersebut menyerupai seperti orang kafir di dalam diperbolehkan memerangnya di dalam kondisi kemaksiatan tersebut, agar ia meninggalkan kemaksiatan itu, sekalipun menyebabkan membunuhnya, dan orang itu jika terbunuh dalam kondisi seperti itu, maka darahnya menjadi halal ditumpahkan, yang karenanya faedah keimanan pada hak dirinya menjadi hilang, juga di samping itu hilanglah keterpeliharaan darahnya ketika ia pada kondisi bermaksiat dengan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. *Ketiga*: makna ketiadaan keimanan adalah ketiadaan keamanan dari azab Allah swt, sebab iman itu diambil dari akar kata *al-amnu* (aman/selamat/terjaga). *Keempat*: makna sabdanya "*tidak beriman*" adalah tidak hadirnya keagungan orang yang beriman kepada-Nya pada saat ia melakukan dosa besar, yakni sebuah kiasan tentang kelengahan yang disebabkan oleh dominasi syahwat. *Kelima*: Keimanannya itu terampas pada saat ia melakukan dosa besar, dan jika ia meninggalkannya keimanannya itu kembali kepadanya, pendapat ini sesuai/seperti yang diriwayatkan al-Hakim dari Abu Hurairah ra ia mengatakan: "*barang siapa yang berzina atau meminum minuman keras, maka Allah mencopot keimanan darinya, sebagaimana manusia itu mencopot pakaiannya dari kepalanya*".<sup>154</sup>

Dari pemaparan di atas pendapat yang terkuat dalam hal ini sebagaimana yang dipaparkan Ibnu Hajar al-Asqallaniy adalah pendapat Ibnu Battal yang mengikuti pendapat Imam at-Tabariy, yakni pendapat yang mengatakan: "hilangnya sebutan keimanan dari pelaku dosa besar, di mana keimanan itu bermakna pujian, dan ia lalu berpindah kepada sebutan kehinaan, lalu ia disebut dengan sebutan orang Fasik (pelaku kemaksiatan), dan tidak ada perselisihan orang itu dinamakan dengan sebutan itu (fasik) selama belum terlihat taubat dari orang tersebut".

an-Nawawi (w.676 H) juga berkomentar terkait pengertian serta pemahaman hadits di atas:

Menurut pendapat para ahli tahqiq/peneliti, yakni tidak ada yang mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan ini sedangkan pelakunya adalah orang yang sempurna imannya. Lafadz-lafadz seperti ini maksudnya adalah peniadaan kesempurnaan

---

<sup>154</sup> Ibnu Hajar al-Asqallānīy, *Fatḥh al-Bārī bi Syaraḥḥ Shaḥīḥ al-Bukhārīy*, Juz XII, hal. 69-71.

keimanan (*nafyu kamāli al-imān*), seperti ungkapan: (لَا عِلْمَ إِلَّا مَا نَفَعُ) “tidak ada ilmu kecuali yang bermanfaat”, maknanya adalah: tidak ada ilmu yang sempurna kecuali ilmu yang bermanfaat.<sup>155</sup>

Di samping itu pula terdapat kesepakatan di kalangan para ulama ahli ushuluddin bahwa pelaku zina, pencurian, korupsi, pembunuh dan selainnya mereka adalah termasuk pelaku dosa besar, dan bukan termasuk perbuatan kemusyrikan, dan dengan perbuatan tersebut tidak menyebabkan mereka itu menjadi kafir, mereka tetap tergolong orang-orang beriman, namun imannya berkurang, dan jika mereka bertaubat, maka akan gugur hukuman mereka. Akan tetapi jika mereka tetap melakukannya hingga meninggal dunia, yakni mereka melakukan dosa besar itu, dan belum bertaubat, maka mereka itu termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh-Nya, yakni jika Allah berkehendak, Ia akan memaafkannya, dan memasukannya ke dalam syurga, namun jika Allah berkehendak, Ia akan menghukum mereka lalu setelah itu memasukkannya ke dalam Syurga.<sup>156</sup>

Berkaitan dengan masalah ini, yakni apakah pelaku kemaksiatan seperti mencuri, membunuh, berzina, meminum minuman keras, dan melakukan korupsi tetap dinamakan orang beriman atau menjadi kafir?. ‘Allamah Ibnu Abi al-Izz al-Hanafi (w. 792 H) menjelaskan:

Adalah telah menjadi kesepakatan di kalangan ulama Ahlus Sunnah waljama’ah bahwa pelaku dosa besar tidak menyebabkan mereka menjadi kafir, yakni kekafiran yang menyebabkan mereka keluar dari agama Islam secara keseluruhan, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang khawarij, sebab jika seandainya mereka menjadi kafir, yakni kekafiran yang menyebabkan mereka pindah/keluar dari Islam, pasti mereka menjadi orang murtad, dan tidak akan diterima pemaafan wali qishasnya, dan kemudian pasti tidak akan berlaku hukuman (*hudūd*) di dalam perzinahan, pencurian, dan meminum minuman keras, dan pendapat itu jelas diketahui kesalahannya dan kerusakannya secara pasti dalam agama Islam. Ulama Ahlus Sunnah waljama’ah juga bersepakat bahwa pelaku dosa besar itu tidak mengeluarkannya dari sebutan keimanan dan keislaman, dan tidak memasukkannya ke dalam sebutan kekafiran, dan juga tidak menyebabkan ia berhak kekal di dalam neraka bersama orang-orang kafir, sebagaimana pendapat yang dikatakan oleh orang-orang mu’tazilah, dan pendapat mereka dalam hal ini adalah salah, dikarenakan Allah swt telah menjadikan pelaku dosa besar termasuk orang-orang beriman, yakni berdasarkan : “*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik*” (Q.S. al-Baqarah/2: 178). Pada ayat ini Allah swt tidak mengeluarkan pembunuh dari golongan orang-orang beriman, dan

---

<sup>155</sup> Ibnu Hajar al-Asqallānīy, *Fatḥ al-Bārī bi Syarah Shaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz XII, hal. 68.

<sup>156</sup> “Ma’nā Lā Yaznī az-Zānī Ḥīna Yaznī wa Huwa Mu’min” dalam <https://www.islamweb.net>. Diakses pada 17 oktober 2018.

Allah swt menjadikannya saudara bagi wali qishas, dan yang dimaksud dengan saudara di sini tidak diragukan lagi adalah saudara seagama.<sup>157</sup>

### e. Korupsi Adalah Karakter Orang Munafik

Korupsi adalah bagian dari perbuatan khianat, dan sifat khianat juga disamakan dengan sifat munafik.

Dalam hal ini ar-Rāghib al-Asfahānīy (w. 502 H) menjelaskan: Khianat dan munafiq adalah dua sifat yang sama, namun khianat itu seringkali disebutkan dalam ungkapan khianat atas janji atau amanah, sedangkan munafiq adalah khianat di dalam agama. Kemudian keduanya itu saling berkaitan secara makna dan pengertian, oleh karenanya khianat itu adalah menyalahi kebenaran dengan cara merusak perjanjian di dalam kerahasiaan, dan kebalikan khianat adalah amanah.<sup>158</sup>

Hal ini telah dipertegas pula oleh Rasulullah saw, ia bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ<sup>159</sup>

*Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad saw bersabda: “Tanda orang munafik adalah tiga: jika berbicara dia berdusta, dan jika berjanji dia mengingkarinya, dan jika diberikan amanah dia berkhianat”.* (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

Oleh karenanya perbuatan korupsi, curang, menipu, penyuapan, penggelapan, sogok-menyogok adalah tergolong perbuatan khianat, dan perbuatan tersebut adalah pengabaian terhadap amanah, dan tidak ada yang merusak amanah itu sendiri selain orang kafir dan orang munafik yang telah kehilangan rasa malu dan kehormatan diri pada kepribadiannya. Dalam hal ini orang beriman yang sempurna keimanannya, dan tinggi rasa malunya tidak akan melakukan perbuatan korupsi, penggelapan, suap-menyuap, sogok-menyogok, mengurangi timbangan dan takaran, khianat, dan kecurangan.

Atas dasar ini ayat Al-Qur’an menyebutkan sifat orang kafir dan munafik secara berbarengan, yakni pada ayat: *“Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat”* (Q.S. al-Ḥajj/22: 38).

<sup>157</sup> Šadrudđin ‘Alī Ibn ‘Alī Muḥammad Ibn Abī al-‘Izz al-Ḥanafī, *Syarah al-‘Aqīdah at-Ṭahāwīyyah*, Peshawar: Kutub Khanah Rasyidiyah, 1413 H/1993 M, cet. I, hal.170.

<sup>158</sup> ar-Rāghib al-Asfahānīy, tahqiq Muhammad Sayyid al-Kaylānīy, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’an*, hal. 163.

<sup>159</sup> Abū ‘Abdillāh al-Bukhārīy, *Shahīḥ al-Bukhārīy*, Riyadh: Dār as-Salām, 1419 H/1999 M, cet. II, hal. 9, no. hadis 33, kitab *al-Imān*, bab *‘alāmāti al-Munāfiq*, Muslim Ibn al-Ḥajjāj, *Shahīḥ Muslim*, Riyadh: Dār as-Salām, 1419 H/1998 M, cet. I, hal. 46, no. hadis 211, kitab *al-Imān*, bab *Khisālu al-Munāfiq*.

an-Nasafi menjelaskan tafsir ayat ini: Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berkhianat di dalam amanah-Nya, dan orang yang kafir (ingkar) terhadap nikmat-Nya, yakni Allah tidak menyukai kebalikan orang-orang beriman, yakni mereka adalah orang-orang yang berkhianat dan kafir (ingkar) yang mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan mengkhianati amanah-amanah mereka lagi mengingkari nikmat-nikmat-Nya dan merendahkan nikmat-nikmat-Nya.<sup>160</sup>

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas maka kesadaran tentang hukum koruptor dalam agama adalah sesuatu yang mutlak dibutuhkan di dalam upaya penanggulangan korupsi di tengah masyarakat, baik masyarakat umum secara keseluruhan, yakni rakyat Indonesia luas maupun masyarakat khusus, seperti para ASN (Aparat Sipil Negara), dan para pemegang kewenangan/stake holders secara spesifik.

Mengakhiri pembahasan bab IV ini, penulis menyimpulkannya dalam gambar hirarki tabel di bawah ini (tabel 4.1):

---

<sup>160</sup> Abdullāh Ibn Aḥmad an-Nasafī, *Tafsīr an-Nasafī (Madāriku at-Tanzīl wa Ḥaqāiqu at-Ta'wīl)*, jilid II, hal. 116.

Tabel.4.1



## **BAB V**

### **SOLUSI STRATEGI PREVENTIF, DETEKTIF, DAN REPRESSIF KORUPSI MELALUI PENGUATAN NILAI-NILAI TEOLOGIS**

#### **A. Rambu-Rambu Al-Qur'an Tentang Pengelolaan Harta, Negara, dan Managemen untuk Membentengi Diri dari Korupsi**

Sebagai sebuah agama, sudah barang tentu Islam itu melalui kitab sucinya dan hadits-hadits Rasulullah saw juga berbicara tentang konsep pengelolaan harta dan menejemen negara. Agama Islam itu sebagaimana yang disebutkan oleh para ilmuwan adalah agama yang *syāmil mutakāmil* (sempurna dan integratif), di mana tidak ada satu sisi dari sisi-sisi kehidupan manusia, baik sebagai makhluk individual dan sosial yang terlewatkan dari sentuhan nilai, konsep, dan pandangannya.

Hal ini telah ditegaskan dalam Surat al-An'ām/6: 38 sebagai berikut,

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

*Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab.<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Menurut Asy-Syaukani (w.1250 H) dan al-Qadi al-Baidlawi (w. 691) pengertian *al-Kitab* pada ayat ini adalah, *pertama*: Lauhul Mahfudz, yang berarti Allah swt itu telah menetapkan di dalamnya seluruh kejadian dan peristiwa untuk semua makhluk-Nya. *Kedua*: Al-Qur'an al-Karim, yang berarti: Allah swt tidak melewatkan atau meninggalkan di dalam

Di dalam karyanya, Majdi Muhammad Muhammad ‘Asyur (2003 M) menulis:

Di antara sesuatu yang telah menjadi hakikat-hakikat yang diterima pada setiap muslim adalah bahwa sumber kebahagiaannya itu baik dalam urusan dunia dan akhirat semuanya tergantung pada komitmennya seseorang dalam berpedoman dengan Al-Qur’ an al-Karim, dan pada apa-apa yang dikandung oleh ayat-ayat Al-Qur’an dari arahnya, dan petunjuknya pada level hubungan manusia dengan penciptanya, dan semua makhluk-makhluk. Sama halnya apakah hal tersebut berkenaan dengan akidah, induk ibadah-ibadah, atau mu’amalat, ataupun akhlak, di mana setiap ayat dari Al-Qur’an itu mengandung makna-makna yang luhur dan manfaat-manfaat yang sangat banyak.<sup>2</sup>

Di antara rambu-rambu dan prinsip-prinsip Al-Qur’an dan as-sunnah tentang pengelolaan menejemen, harta, dan tata negara adalah beberapa point ini:

### **1. Amanah (*Trust/Honesty/Integrity/Good Faith/Reliability*)**

Upaya penanggulangan korupsi berbasis pendekatan teologis, yakni sebagai suatu upaya perbaikan masalah penyakit sosial dari akarnya (*healing from the roots*) sudah pasti membutuhkan informasi yang cukup memadai mengenai rambu-rambu Al-Qur’an tentang pengelolaan harta dan menejemen, sehingga seorang pemangku jabatan dan abdi negara dapat terhindar dari perilaku mis-menejemen/salah tata-kelola, yang mana hal tersebut juga termasuk bagian yang tidak terpisahkan dari perilaku korupsi itu sendiri.

Pemahaman secara baik dan memadai tentang rambu-rambu Al-Qur’an terkait pengelolaan harta dan manajemen akan mengantarkan seorang pegawai dan abdi negara tersebut menjadi insan yang amanah, kredibel, berkepribadian kuat dan terhindar dari berbagai perbuatan kriminal, penyimpangan, khianat, penggelapan, sogok-menyogok, penyuapan, dan korupsi.

Agama Islam mengharuskan setiap pemeluknya memiliki hati dan perasaan yang mawas dan kuat, dengan hati yang mawas dan kuat semua

Al-Qur’an itu sesuatu dari perkara atau urusan agama, baik secara rinci atau global. Lihat: Asy-Syaukani, *Tafsīr Fath al-Qadīr*, jilid II, hal. 133.

Sementara Menurut al-Qadi al-Baidlawi: “Jika pengertian al-Kitab di sini adalah Lauhul Mahfudz, maknanya adalah: di Lauhul Mahfudz itu tercakupi sesuatu apa saja yang akan terjadi pada alam dunia ini, yang besar dan yang kecil, di dalamnya tidak terlewatkan atau teralpakan urusan hewan atau makhluk hidup dan benda mati, atau jika pengertiannya adalah Al-Qur’an, berarti Allah swt telah mencatat di dalamnya apa saja yang akan dibutuhkan oleh manusia, dari urusan agama baik secara rinci maupun global”. Lihat: Nasiruddin Abdullah ibn Umar bin Muhammad al-Baidawi, *Tafsīr al-Baiḍawī (Anwāru at-Tanzīl wa Asrāru at-Ta’wīl)*, jilid I, hal. 161.

<sup>2</sup> Majdi Muhammad Muhammad Asyur, *as-Sunan al-Ilāhiyah fī al-Umam wa al-Afrād, Uṣūl wa Dawābit*, Kairo: Dār as-Salām, 2013 M/1434 H, cet III, hal.11.

hak-hak Allah dan hak-hak manusia dapat dipelihara dengan baik, dan semua amal perbuatan dapat dijauhkan dari sifat ekstrim dan memudah-mudahkan, karena itulah agama Islam ini mewajibkan setiap muslim memiliki sifat dapat dipercaya atau amanah.<sup>3</sup>

Hal ini telah dipertegas di dalam firman-Nya,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. (Q.S.an-Nisa/4:58).*

al-Qurtubiy menjelaskan di dalam tafsirnya:

Pendapat yang terkuat tentang kewajiban berlaku amanah pada ayat ini adalah bersifat umum pada semua manusia, mencakup para pemimpin dalam kewajiban mereka memenuhi amanah-amanah di dalam pembagian harta, dan menolak kezaliman-kezaliman, dan berlaku adil di dalam pemerintahan/hukum-hukum, juga mencakup para orang biasa di dalam memelihara barang-barang/titipan-titipan, dan di dalam menjaga/melindungi persaksian-persaksian, dan yang lainnya. Shalat, zakat, dan seluruh ibadah-ibadah adalah amanah Allah swt.<sup>4</sup>

Sementara itu Wahbah az-Zuhailiy merincikan jenis-jenis amanah yang mesti dipenuhi oleh seorang manusia muslim beriman berikut cakupannya, menurutnya:

Amanah adalah perintah umum dengan menunaikan amanah-amanah kepada ahlinya (yang berhak) untuk setiap muslim pada setiap amanah yang terdapat pada tanggungannya atau di bawah kekuasaannya, ia mencakup setiap apa saja yang diamanahkan atas manusia, sama halnya apakah amanah yang terdapat pada hak dirinya, hak hamba-hamba, atau hak Tuhannya. Memelihara amanah pada hak-hak Allah adalah melaksanakan perintah-perintah-Nya, dan menjauhi larangan-larangan-Nya, dan menggunakan perasaan-perasaannya dan organ-organnya pada apa-apa yang mendekatkannya kepada Tuhannya, memelihara amanah pada hak jiwa adalah manusia tidak mengerjakan sesuatu kecuali yang bermanfaat baginya pada urusan agama, dunia, dan akhiratnya, tidak mengerjakan aktifitas yang membahayakannya di akhiratnya dan di dunianya, menjauhi sebab-sebab penyakit, dan beraktifitas dengan kaidah-kaidah ilmu kesehatan, dan memelihara amanah pada hak orang-orang lain adalah mengembalikan barang-barang titipan dan pinjaman, tidak melakukan korupsi/manipulasi/penipuan di dalam berinteraksi (mu'amalah), melakukan jihad (kesungguhan) dan memberikan nasehat, dan tidak membuka rahasia-rahasia manusia dan aib-aib mereka.<sup>5</sup>

Amanah dalam perspektif agama Islam sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad al-Ghazali memiliki makna dan

<sup>3</sup> Muhammad al-Ghazali, *Khuluq al-Muslim*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1407 H/1987 M, cet. VI, hal. 46.

<sup>4</sup> al-Qurtubīy, *Tafsīr al-Jāmi' Li Ahkāmī Al-Qur'ān*, jilid III, hal. 166

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhailīy, *at-Tafsīr al-Munīr*, jilid V, hal. 122.



kandungan yang luas, di mana seluruh makna dan kandungan tersebut bermuara pada satu pengertian, yaitu setiap orang merasakan bahwa Allah swt senantiasa menyertainya dalam setiap urusan yang dibebani kepadanya, dan setiap orang memahami dengan penuh keyakinan bahwa kelak ia akan dimintakan pertanggung jawaban atas semua urusannya.<sup>6</sup>

Hal ini sebagaimana telah ditegaskan di dalam hadis Rasulullah saw sebagai berikut,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ أَلَا فَكُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ<sup>7</sup>

*Dari Abdullah Ibn Umar berkata, bersabda Nabi Muhammad saw: "Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan masing-masing kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya, seorang imam adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya, seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya, seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, dan ia akan ditanya tentang kepemimpinannya, dan seorang pembantu (budak) adalah pemimpin dalam memelihara harta tuannya, dan ia akan ditanya pula tentang kepemimpinannya, ingatlah! setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanyakan". (HR. al-Bukhari dari Abdullah bin Umar).*

Selama ini seringkali pengertian amanah menurut pandangan mayoritas orang awam itu diletakan pada pemahaman yang sempit, yaitu sebatas memelihara barang titipan saja, padahal makna hakikatnya jauh lebih besar dan lebih berat dari makna yang diduga.

Amanah adalah sebuah kewajiban, di mana sudah seharusnya semua orang Islam itu saling mewasiatinya dan memohon bantuan kepada Allah swt di dalam menjaganya. Bahkan di dalam ajaran agama Islam ketika seseorang hendak bepergian saja sekalipun dianjurkan berpesan kepada saudaranya agar selalu menjaga sifat amanah, apalagi sebagai seorang abdi negeri, baik saudaranya, keluarganya, atau bahkan sebagai atasannya adalah akan sangat lebih baik, dan bahkan dianjurkan agar ia selalu berpesan kepada

<sup>6</sup> Muḥammad al-Ghazālī, *Khuluq al-Muslim*, hal. 46.

<sup>7</sup> Abū Abdillāh al-Bukhārīy, *Shahīh al-Bukhārīy*, hal. 926, no. hadits 5188, kitab *an-Nikāh*, bāb *Qū Anfusakum wa Ahfikum Nārā*.

bawahannya agar terus menjaga amanah setiap kali sebelum memulai hari-harinya dengan berbagai aktifitas, apalagi profesi yang berkaitan dengan pengelolaan negara, harta publik, dan menejemen.

Hal ini telah menjadi tradisi mulia di kalangan para sahabat Rasulullah saw, di mana Abdullah Ibnu Umar ra mengatakan kepada seorang laki-laki jika hendak bepergian: “kemarilah engkau mendekat kepadaku! aku akan melepaskan engkau sebagaimana Rasulullah dahulu melepaskan kami (jika kami hendak bepergian) dan dia bersabda:

أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِمَ عَمَلِكَ<sup>8</sup>

*Aku menitipkan kepada Allah SWT (agar Ia selalu menjaga) agama engkau, amanah engkau, dan akhir-akhir amalan engkau. (HR. at-Tirmizī dari Abdullah Ibnu Umar).*

Hal ini juga ditegaskan di dalam sabda Rasulullah saw sebagai berikut,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا خَطَبَنَا نَبِيُّ اللَّهِ إِلَّا قَالَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ<sup>9</sup>

*Dari Anas Ibnu Malik berkata, Rasulullah saw tidak memebrikan khutbah kepada kami kecuali ia mengatakan: “Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak pandai memeliharanya”. (HR. Ahmad Ibnu Hambal dari Anas RA)*

Jika seandainya budaya dan tradisi semacam ini selalu dibiasakan, dan dijadikan motto pada setiap kantor dan lembaga, terutama yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan, lembaga pengelolaan harta dan menejemen, seperti DPR, MPR, Kejaksaan, Mahkamah Agung, lembaga peradilan dan hukum, dan pusat-pusat kantor pelayanan publik dan umum, seperti pemerintahan dari tingkat yang tertinggi hingga yang terendah, niscaya budaya korupsi itu dapat diminimalisir, dihilangkan, dan dapat termarjinalkan dengan sendirinya.

Di antara dimensi-dimensi amanah adalah:

<sup>8</sup> Abu Isa at-Tirmizī, *Jāmi’ at-Tirmizī*, hal. 787, no. hadis 3442, kitab *ad-Da’awāt*, bab *Mā jā’a Mā Yaqūlu Iza Wada’a Insānan*. Menurutnya derajat hadis ini adalah hasan shahih.

<sup>9</sup> Ahmad Ibnu Hambal, *Musnad al-Imām Ahmad Ibn Hambal*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008 M, Juz 10, hal. 438, no. hadis 12324; Nūrudīn ‘Ali Ibn Abi Bakr al-Haisamī, *Majma’u az-Zawā’id wa Mamba’u al-Fawā’id*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011 M/1422H, Juz I, hal. 79. no. hadis 187, kitab *al-Imān*, bab *Fī Kamālī al-Imān*.

**Pertama:** Seseorang itu tidak boleh mengeksploitasi kedudukan/ jabatan yang diberikan ke pundaknya untuk mengejar keuntungan pribadinya atau kerabatnya, karena sesungguhnya menimbulkan keuntungan dengan harta milik publik adalah tergolong kejahatan/kriminalitas. Instansi-instansi pemerintahan atau korporasi-korporasi itu telah menentukan bagi para pegawainya imbalan-imbalan tertentu, maka itu usaha menambah-nambah imbalan tersebut dengan cara-cara menyimpang adalah sebuah aktifitas korupsi (*as-Suht*/memakan yang haram/sogok/suap).<sup>10</sup>

**Kedua:** Meletakkan setiap sesuatu pada tempat yang pantas baginya (*the right man on the right place*), suatu jabatan tidak boleh diberikan kecuali kepada orang yang berhak dan cakap dalam mengembannya, demikian pula suatu tugas/pekerjaan itu tidak boleh diisi kecuali oleh seseorang yang mampu meningkatkan prestasinya menuju tugasnya itu.<sup>11</sup>

Kebalikan amanah adalah berkhianat, larangan berlaku khianat telah ditegaskan di dalam Surat al-Anfāl/ 8: 27-28 sebagai berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.*

Muhammad Jamaluddin al-Qasimi (w.1322 H) di dalam tafsirnya menjelaskan pengertian dan muatan-muatan serta batasan-batasan khianat yang terkandung pada ayat ini dalam ungkapannya yang indah dan menarik, yakni: “termasuk ke dalam pengertian khianat kepada Allah adalah meninggalkan (tidak mengindahkan) kewajiban-kewajiban-Nya, dan melanggar batasan-batasan-Nya, dan termasuk ke dalam pengertian khianat terhadap rasul-Nya adalah menolak sunnah-sunnahnya (ajaran-ajarannya), dan menyebarkan rahasianya kepada orang-orang musyrikin, dan termasuk ke dalam pengertian khianat terhadap amanah-amanah kaum muslimin adalah berlaku curang (*al-ghulūl*) di dalam masalah pembagian harta rampasan perang, mencurinya dan mengkorupsinya, dan berkhianat terhadap setiap sesuatu yang diamanahkan manusia atasnya, dari berupa harta, keluarga,

<sup>10</sup> Muhammad al-Ghazali, *Khuluq al-Muslim*, hal. 49.

<sup>11</sup> Muhammad al-Ghazali, *Khuluq al-Muslim*, hal. 47.

atau rahasia, dan berkhianat terhadap sesuatu yang dijadikan sebagai suatu perbuatan ibadah oleh mereka”.<sup>12</sup>

Sayid Qutub di dalam tafsirnya menjelaskan bentuk perilaku khianat pada ayat di atas: “sesungguhnya melepaskan (mengkosong-kan) diri dari beban-beban umat muslim di muka bumi adalah sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul-Nya”.<sup>13</sup>

Mengenai dampak buruk dari perilaku khianat, hal ini telah diuraikan oleh Ibnu Taimiyah, ia mengatakan:

Seorang pemimpin yang berpaling dari keharusan memilih dan mengangkat seorang pemimpin yang paling berhak dan paling terbaik (paling membawa kepada kemaslahatan) lalu memilihnya berdasarkan hubungan kekerabatan, kesukuan, kebahasaan, hubungan perwarisan, pertemanan, madzhab dan aliran, atau rasial seperti orang Arab, orang Persia, orang Romawi, atau karena korupsi yang dihasilkan dari orang tersebut, baik korupsi berupa harta atau jasa dan manfaat, atau karena faktor kebencian dan ketidaksukaan hati kepada orang yang lebih berhak dan lebih pantas tersebut, atau karena adanya permusuhan antara keduanya, maka orang tersebut telah melakukan khianat kepada Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman.<sup>14</sup>

Pertimbangan bahwa jabatan-jabatan publik adalah amanah yang kelak pasti akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat dan kelak akan menjadi penghinaan dan penyesalan bagi pemiliknya kecuali mereka yang memegang dan menggunakannya dengan penuh tanggung jawab, amanah dan memenuhi hak-hak jabatan tersebut didasarkan atas penjelasan dari hadits-hadits Rasulullah saw, di antaranya sebagai berikut,

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ! إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا<sup>15</sup>

*Dari Abu Dzar berkata, aku berkata “wahai Rasulullah wahai tidakkah engkau memberikan suatu jabatan kepadaku?”, ia mengatakan: “Rasulullah saw lalu memukul-mukul di atas pundakku dengan tangannya, kemudian ia bersabda: “wahai Abu Dzar! sesungguhnya kamu ini lemah, dan sesungguhnya jabatan itu adalah amanah, dan ia akan menjadi penghinaan*

<sup>12</sup> Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, *Tafsīr al-Qāsimī (Mahāsīnu at-Ta’wīl)*, jilid IV, hal. 28.

<sup>13</sup> Sayid Qutub, *Fī Zilālī al-Qur’ān*, jilid III, hal. 1497,

<sup>14</sup> Taqyuddin Ahmad ibn Taimiyah (Ibnu Taimiyah), *as-Siyāsah asy-Syar’iyah fī Islāhī ar-Rā’i wa ar-Ra’iyyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1421 H/2000 M, hal. 16

<sup>15</sup> Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shahīh Muslim*, hal. 819, no. hadis 4719, kitab *al-Imārah*, bab *Karāhati al-Imārah bighairi Darūrah*.

*dan penyesalan pada Hari Kiamat, kecuali orang yang telah memegangnya dengan haknya, dan yang menunaikan kewajiban-kewajiban yang terdapat di dalamnya”.*<sup>16</sup> (HR. Muslim dari Abu Dzar al-Ghifari).

Syekh Ibn Baz menjelaskan maksud dan pengertian hadis di atas, menurutnya:

Hadits ini menunjukkan bahwa seseorang yang lemah tidak boleh memegang suatu kepemimpinan/jabatan, tidak boleh mengelola harta anak yatim, sebab boleh jadi ia akan lemah dalam menunaikan kewajibannya, tidak memberikan hak-hak anak yatim, dan tidak memberikan hak kepemimpinan/jabatan tersebut. Seharusnya para pemimpin memilih orang-orang yang kuat atas kepemimpinan, yang diharapkan dari mereka datangnya manfaat yang banyak. Kepemimpinan itu sangat vital (penuh bahaya dan resiko) sepatutnya orang beriman menghindar darinya, kecuali saat dibutuhkan, jika pemimpin memerintahkannya dan dibutuhkan, maka ia diperbolehkan mengambilnya, dan hendaknya ia memohon bantuan kepada Allah swt.<sup>17</sup>

Selanjutnya mengenai rambu-rambu Al-Qur’an tentang tata kelola manajemen, negara, dan harta sebagai basis penanggulangan korupsi, dalam bab ini Muhammad Abdullah Darraz telah mengklasifikasikan ayat-ayat Al-Qur’an yang berkenaan dengan rumpun akhlak negara (*akhlāq ad-dawlah*). Menurutnya ayat-ayat Al-Qur’an yang berkenaan dengan akhlak negara itu mencakup point-point yang terdata seperti kolom tabel di bawah ini:

Tabel.I.5

*(Rambu-rambu ayat al-Qur’an tentang tata kelola manajemen, negara, dan harta, sebagai basis penanggulangan korupsi)*

Rambu-rambu ayat Al-Qur’an tentang tata kelola manajemen, negara, dan harta, sebagai basis penanggulangan korupsi	Al-Qur’an, Surat, dan Ayat
1. Hubungan antara pemimpin dan bangsa: a. Kewajiban para pemimpin:	
Kewajiban melakukan musyawarah kepada rakyat atau bangsa:	Q.S. Ali Imrān/3: 159
Kewajiban menjalankan keputusan akhir, yakni berdasarkan asas keadilan	Q.S. Ali Imrān/3: 159, dan Q.S. an-Nisā/4: 58

<sup>16</sup> Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shāḥīḥ Muslim*, hal. 819, no. hadis 4719, kitab *al-Imārah*, bab *Karāḥati al-Imārah bighairi Darūrah*.

<sup>17</sup> al-Imām Ibn Bāz, “Bāb an-Nahyi ‘an Su’āl al-Imārah”, dalam <https://binbaz.org.sa>. Diakses pada 13 oktober 2019.

Kewajiban meratifikasi (menetapkan) undang-undang peraturan	Q.S. al-Māidah/5: 33-34
Kewajiban memelihara harta milik publik, dan larangan menyentuhnya secara zalim, yaitu dengan melakukan penipuan, berkhiatan, penyimpangan, dan korupsi	Q.S. Āli Imrān/3: 161
Larangan membatasi pemanfaatan atau pengembangan ( <i>exploitation</i> ) harta hanya pada kelas orang-orang kaya saja (monopoli dan oligarki)	Q.S. al-Hasyr/59: 7
Kelompok minoritas dalam sebuah masyarakat Islami memiliki kebebasan undang-undang	Q.S. al-Māidah/5: 42-48
2. Hubungan antara pemimpin dan bangsa: b. Kewajiban Bangsa:	
Mentaati aturan dan undang-undang	Q.S. al-Hasyr/59: 7
Ketaatan rakyat atau bangsa kepada pemimpin itu memiliki syarat	Q.S. an-Nisā/4: 59
(Kewajiban) bersatu dan bersepakat pada nilai-nilai luhur	Q.S. Āli Imrān/3: 103, Q.S. ar-Rūm/30: 31-32
(Kewajiban) saling bermusyawarah pada kasus-kasus publik (umum)	Q.S. asy-Syūrā/42: 36-38
(Kewajiban) menjauhi kerusakan	Q.S. al-‘Arāf/7: 56, Q.S. ar-Ra’d/13: 25, Q.S. al-Baqarah/2: 205
(Kewajiban) mempersiapkan pertahanan umum	Q.S. al-Anfāl/8: 60
(Kewajiban) mengontrol moral ( <i>Morality supervision</i> ), yakni mencakup: larangan menyebarkan perasaan takut kalah ( <i>pessimisme</i> ) atau kemunafikan ( <i>environment of defeat or hypocrisy</i> ), dan keharusan menjadikan sumber resmi sebagai rujukan	Q.S. an-Nisā/4: 83.
Menjauhi memberikan bantuan kepada musuh atau melakukan interaksi dengan musuh	Q.S. al-Mumtahanah/60: 1, 8, 9, Q.S. al-Mujādilah/58: 22, dan Q.S. Āli Imrān/3: 38.

## 2. Benar (*Transparency/Truth/Sincerity/Correctness*)

Allah swt telah menciptakan alam semesta ini baik langit dan bumi dengan kebenaran, karena itu Ia menuntut manusia agar mesti membangun kehidupannya itu di atas kebenaran, di mana ia tidak boleh mengatakan dan mengamalkan sesuatu kecuali yang benar.<sup>18</sup>

Pengertian benar adalah: baik (*as-sidq/al-birr*), dan halal (*al-halāl*).

Dalam literatur keislaman pengertian “benar” berarti: sesuatu di mana hati itu selalu merasakan ketenteraman dan ketenangan, dan condong kepadanya dan menyukainya serta tenteram bila melakukan-nya. Sebab ketenangan hati itu adalah bagian dari ketenangan jiwa. Sedangkan pengertian “keburukan” adalah sesuatu yang membuat hati selalu merasakan kegelisahan dan keresahan, dan tiada ketenangan di saat melakukannya, sekalipun orang banyak memberikan fatwa (keputusan) bahwa ia adalah boleh, namun jiwa hati anda tidak merasakan ketenangan dan ketenteraman atau kelapangan tinggalkan-lah perbuatan tersebut.

Di antara ayat Al-Qur’an yang menegaskan kewajiban memiliki sifat benar adalah sebagai berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

*Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.* (Q.S.at-Taubah/9: 119).

Ibnu Kaṣīr menjelaskan tafsir ayat di atas: “wahai orang beriman benarlah kalian, dan peganglah/biasakanlah kebenaran itu, niscaya kalian akan tergolong orang-orang benar, dan akan selamat dari berbagai kebinasaan, dan kelak akan Allah jadikan untuk kalian kemudahan dan jalan keluar dari segala urusan kalian”.<sup>19</sup>

Abū Alī ad-Daqqāq, seorang ahli tasauf mengatakan: “Benar adalah tiang setiap urusan, dengannya terdapat kesempurnaan urusan, dan di dalamnya terdapat keteraturan urusan, dan benar adalah derajat kedua setelah kenabian”.<sup>20</sup>

Al-Qāsimīy di dalam tafsirnya juga menulis: dusta adalah paling buruknya dan paling tercelanya keburukan, sebab ia menihilkan kehormatan, dan ia adalah kekhasan sifat syetan, dan pendusta itu adalah syetan, sebaliknya kebenaran/kejujuran adalah paling utamanya keutamaan, dan pokok setiap kebaikan, dan ia adalah bahan pokok setiap sifat terpuji, inti

<sup>18</sup> Muhammad al-Ghazali, *Khuluq al-Muslim*, hal.35.

<sup>19</sup> Ibnu Katsir, *Tafsīr Al-Qur’ān al-Azīm*, jilid II, hal. 381

<sup>20</sup> Imam al-Qusyairiy, *ar-Risālah al-Qusyairiyyah*, hal. 245.

setiap kebaikan dan kebahagiaan, dengannya tergapai setiap kesempurnaan, dan dasarnya kebenaran adalah benar terhadap janji Allah swt.<sup>21</sup>

Hal ini sebagaimana juga telah ditegaskan dalam sabda Rasulullah saw sebagai berikut,

عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ  
الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ<sup>22</sup>

*Dari an-Nawas Ibn as-Sam'an al-Anshari berkata, aku telah bertanya kepada Rasulullah saw tentang kebajikan dan dosa, Rasulullah saw bersabda: "Kebajikan itu adalah kemuliaan budi pekerti, dan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal pada jiwa kamu/membuat hati kamu bolak-balik atau ragu, dan kamu membenci jika manusia mengetahui atasnya. (HR. Muslim dari an-Nawas bin Sam'an).*

Tidak harmonis dan tidak teraturnya kehidupan ini seringkali disebabkan oleh faktor kelemahan dan ketidaktahuan manusia itu sendiri dalam memahani makna dasar/hakiki bagi kata-kata jujur dan benar ini, juga akibat merajalelanya kebohongan serta prasangka yang kemudian menyelimuti jiwa dan fikiran mereka. Akibatnya fikiran dan jiwa yang diselimuti kebohongan dan prasangka tadi membuat mereka semakin jauh menyimpang dari jalan yang lurus, jujur dan benar.<sup>23</sup>

Hal ini telah ditegaskan oleh Abu Darda ra yang mengatakan sebagai berikut:

الْحَيْرُ فِي ظُمَانَيْنَةٍ، وَالشَّرُّ فِي رَيْبَةٍ

*Kebaikan/kebenaran itu adalah sesuatu yang menghadirkan ketene-ngan dan keburukan/kejahatan itu adalah sesuatu yang menghadirkan keraguan/kegalauan.<sup>24</sup>*

Efek serta konsekwensi dari hilangnya basis kejujuran dan kebenaran dalam pengelolaan harta, negara, dan menejemen akan menghadirkan bencana yang sangat serius, yaitu di sampaing merebaknya budaya korupsi

<sup>21</sup> Muḥammad Jamāluddīn Al-Qāsimīy, *Tafsīr Maḥāsīnu at-Ta'wīl*, jilid IV, hal. 224.

<sup>22</sup> Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shahīh Muslim*, hal. 1121, no. hadis 6516, kitab *al-Birr wa as-Ṣilah*, bab *Tafsīri al-Birri wa al-Ismi*.

<sup>23</sup> Muḥammad al-Ghazali, *Khuluq al-Muslim*, hal. 35.

<sup>24</sup> Ibnu Rajab al-Hambali, *Jāmi al-'ulūm wa al-Ḥikam, Fī Syarah Khamsīna ...*, hal. 339.



adalah hadirnya kehancuran komunitas masyarakat dan negara itu sendiri. Hal ini telah ditegaskan oleh Rasulullah saw dalam hadisnya sebagai berikut,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ... فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ<sup>25</sup>

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda “Jika disia-siakannya amanah itu maka tunggulah kehancurannya (Hari Kiamat)”, ia (seorang arab Baduy) berkata: “bagaimana menyia-nyiakannya?”, beliau bersabda “suatu urusan itu jika diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya”. (HR. al-Bukhari dari Abu Hurairah).

Karena itu pula berkomitmen dengan kebenaran dan kejujuran di setiap aspek kehidupan, dan membiasakan diri untuk mempraktekannya dalam menentukan keputusan hukum serta merujuk atau kembali kepada prinsip kebenaran merupakan asas etika setiap muslim bahkan setiap insan. Sebagaimana juga bangunan atau tatanan masyarakat yang Islami adalah tatanan yang selalu dibangun di atas upaya memerangi kebohongan dan prasangka, membuang jauh-jauh berbagai propaganda-propaganda dusta dan sesuatu yang meragukan. Hanya hakikat yang kuat, meyakinkan, dan tidak meragukan serta tidak mengandung unsur kedustaan yang harus terus eksis dan menang di atas muka bumi ini.<sup>26</sup>

Jika yang menjadi pemimpin dan pengelola negara dan menejemen adalah orang-orang bodoh, dan orang-orang berperilaku buruk serta orang-orang pemilik modal harta dan kekayaan semata, sehingga mereka itu obsesinya adalah berlomba-lomba mendirikan bangunan-bangunan menjulang tinggi dan megah, tidak peduli dengan melakukan perbaikan agama, masyarakat, dan pendidikan mereka, dengan kondisi seperti itu maka tatanan agama dan dunia akan menjadi rusak dan hancur.<sup>27</sup>

Pemimpin negara, pengelola harta dan manajemen yang semata-mata berasal dari kalangan pemilik modal, dan harta kekayaan saja, akan tetapi bodoh dan berperangai buruk (*al-Jufā*), dan awam serta tidak memiliki kapasitas pengetahuan yang memadai tentang nilai-nilai kebenaran agama Islam, yang menjadi sumber ajaran dan nilai bagi tiang fondasi bangunan negara, pengelolaan harta, dan menejemen, maka ia akan membawa

<sup>25</sup> Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahīh al-Bukhārīy*, hal. 14, no. hadis 59, kitab *al-‘Ilmi*, bab *Man Su’ila ‘Ilman Wa Huwa Musytagilun fī Ḥadīsihi*.

<sup>26</sup> Muhammad al-Ghazali, *Khuluq al-Muslim*, hal.35.

<sup>27</sup> Ibnu Rajab al-Hambali, *Jāmi al-‘ulūm wa al-Ḥikam, Fī Syarah Khamsīna ...*, hal. 58.

kerusakan bagi tatanan politik negara dan tatanan masyarakat itu sendiri, dikarenakan obsesi orang semacam mereka ini hanyalah menumpuk dan memperbanyak harta, dan tidak peduli dengan kerusakan nilai-nilai agama, juga tidak peduli dengan masyarakat kelas ekonomi lemah dan miskin.

Suatu negara jika mayoritas komunitas masyarakatnya telah mencapai kepada puncak keluhuran budi pekerti. Nilai-nilai kebenaran, kebaikan, kejujuran dan keluhuran budi pekerti jika telah tersemai dan tersebar secara merata pada mayoritas interaksi masyarakat tersebut, niscaya jiwa-jiwa mereka akan bersih, dan tanaman-tanaman kebaikan itu akan memberikan buahnya, yakni keamanan dan kenyamanan akan mendominasi, pemikiran dan akal rasio manusia akan mengarah kepada aktifitas-aktifitas yang bermanfaat dan positif. Kelembutan, kebaikan dan kasih sayang akan mudah ditemukan di antara komunitas masyarakat tersebut, di mana efek akhirnya adalah mereka akan menjadi masyarakat yang cerdas, sejahtera, memiliki kejiwaan yang adil dan proporsional, dan akhirnya adalah keteraturan kehidupan.<sup>28</sup>

### 3. Menepati Janji (*akuntabilitas/Faithfulness/Loyalty/Good Faith*)

Agama Islam ini mengharuskan para pemimin suatu negeri, pengelola harta dan manajemen memiliki sifat memenuhi janji (*al-wafā*). Lebih dari itu sifat memenuhi janji adalah bagian yang tidak terpisahkan dari syarat-syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap orang muslim dan orang beriman.

Ketika seseorang sudah melangsungkan akadnya, maka ia wajib menghormatinya. Sebagaimana jika ia sudah memberikan suatu janji atau sumpah, maka ia harus menepatinya. Di antara tanda keimanan seseorang adalah bahwa saat ia mengucapkan suatu kata-kata, maka ia harus berhenti pada kata-kata yang diucapkannya. Sebagaimana air, saat ia habis maka batas habisnya itu terlihat pada dasar bejana air tadi.<sup>29</sup>

Kisah teragung tentang sifat memenuhi janji atau sumpah, baik janji atau sumpah terhadap jabatan, janji atau sumpah terhadap kesetiaan menjalankan perintah dan aturan-aturan lembaga kenegaraan, atau organisasi, bahkan terhadap aturan yang lebih tinggi dan agung darinya yakni memenuhi janji terhadap aturan dan perintah agama ini, di mana hal tersebut sangat urgent untuk dihayati dandipraktekkan di dalam upaya penanggulangan korupsi melalui cara penguatan pemahaman para abdi negara tentang rambu-rambu Al-Qur'an tentang pengelolaan harta, negara, dan manajemen ini telah dimuat dan diabadikan di dalam Surat al-Aḥzāb/33: 23 sebagai berikut,

---

<sup>28</sup> Muhammad Tahir ibn 'Asyur, *an-Niẓām al-Ijtimā'ī Fī al-Islām*. Hal. 117.

<sup>29</sup> Muhammad al-Ghazali, *Khuluq al-Muslim*, hal. 56.

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ  
مَن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

*Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merobah (janjinya).*

Sebab turunnya ayat ini telah dikisahkan oleh Ahmad bin Hambal, al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan an-Nasa'i bahwa Anas ibn Malik pernah mengatakan: "Suatu kali pamanku yang bernama Anas ibn An-Nadr pernah tidak hadir dalam perang Badar. Ia kemudian mengatakan: Wahai Rasulullah! aku telah absen semenjak awal peperangan engkau memerangi orang-orang musyrikin. Jika Allah berkenan memberikan aku syahadah (persaksian) bersama Nabi Muhammad saw dalam memerangi orang-orang musyrikin, maka Allah akan benar-benar melihat apa yang aku perbuat nanti". Tatkala datang masa peperangan Uhud, di mana kaum muslimin benar-benar mengetahuinya, Anas bin An-Nadr lalu berkata: "Ya Tuhanku aku memohon ma'af kepada-Mu dari sesuatu yang telah dilakukan para Sahabat rasul dan sekarang aku berlepas diri kepada-Mu dari apa-apa yang telah dilakukan orang-orang musyrikin". Beliau lalu maju ke medan perang ... tiba-tiba Sa'ad ibn Mu'adz memintanya datang, Anas ibn An-Nadr kemudian menjawabnya: "Wahai Sa'ad bin Mu'adz! aku melihat syurga dan Tuhannya Anas bin An-Nadr". Sungguh! aku mencium baunya di sebelah gunung Uhud!.. Sa'ad lalu mengatakan: "Wahai Rasulullah aku tidak dapat melakukan seperti yang dilakukan Anas bin An-Nadr". Anas bin An-Nadr kemudian terus menerobos ke depan... Anas bin Malik lalu mengatakan: "Ternyata kami temukan di sekujur tubuhnya Anas bin An-Nadr terdapat sekitar delapan puluh tujuh luka antara sabetan pedang, goresan tombak dan tembusan anak panah, kami temukan beliau telah dimutilasi orang-orang musyrikin, di mana tidak ada seseorangpun yang dapat mengenalinya kecuali saudari perempuannya, dan itu didapati melalui ciri-ciri jari-jemarinya". Anas bin Malik melanjutkan perkataannya lagi: "kami melihat bahwa ayat Al-Qur'an yang berbunyi: *Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah , maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikitpun tidak merubah janjinya.* (Q.S al-Aḥzāb/33: 23), turun pada peristiwa ini, dan yang semisal dengannya.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Imam Ibnu Katsir, *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*, jilid III, hal. 458.

Sebuah janji harus dipenuhi. Sebagaimana suatu sumpah, ia harus ditepati pula. Kaitan memenuhi suatu janji dan menepati suatu sumpah adalah kebenaran dan kebaikan. Karena itu tidak boleh seseorang melakukan suatu janji dalam perkara kemaksiatan. Sebagaimana tidak boleh pula melakukan suatu sumpah dalam perkara kedurhakaan.

Hal ini telah ditegaskan di dalam hadis Rasulullah saw sebagai berikut,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكْفَرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ<sup>31</sup>

*Barang siapa yang telah bersumpah (berjanji) atas sesuatu, lalu ia melihat ada sesuatu lain yang lebih baik darinya, maka hendaknya ia menggugurkan sumpahnya, dan melakukannya (sesuatu yang lebih baik itu)*". (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

Oleh karena itu, tidak ada suatu janji atau sumpah kecuali dalam kebaikan. Jika seseorang telah menguatkan janji atau sumpahnya, maka selama matanya terus mengedip dan bergerak, ia harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menepatinya, dan hendaklah ia mengetahui bahwa cara berfikir seorang laki-laki dan petunjuknya orang yang memiliki keyakinan kuat, keduanya tidak menyisakan suatu tempat baginya untuk ragu-ragu dan bermain-main di dalam menguatkan janji atau sumpahnya.<sup>32</sup>

Upaya memenuhi janji membutuhkan dua unsur, di mana jika dua unsur ini sudah terpenuhi, maka akan mudah bagi seseorang memenuhi janjinya. Sebagaimana Allah swt telah meminta kepada Nabi Adam as sebuah janji yang mesti dipegang kuat-kuat dan dipenuhi, akan tetapi Nabi Adam telah lupa dan lemah yang akhirnya iapun melanggar janjinya.

Allah swt mengkisahkan janji Nabi Adam yang mesti dijaga dengan baik olehnya: *Dan sesungguhnya telah Kami minta perjanjian kepada Adam dahulu, lalu ia lupa (akan janji itu), dan tidak Kami dapati padanya kemauan yang kuat*, (Q.S. Ṭāhā/20: 115).

Dua unsur dimaksud adalah: lemahnya ingatan (lupa) dan lemahnya kemauan atau kesungguhan (*‘azīmah*). Dua unsur ini adalah penghalang utama bagi pemenuhan janji, dan dalam hal ini adalah janji untuk tidak berbuat korupsi.

Jika seseorang telah “memiliki daya ingat yang kuat” terhadap janjinya, maka selain itu sebuah “kesungguhan” harus menjadi pelengkap kedua baginya. Ingat terhadap janji namun tidak disertai kesungguhan dalam

<sup>31</sup> Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shahīh Muslim*, hal. 725, no. hadis 4272, dan 4273, kitab *al-Aymān*, bab *Nadbu Man Ḥalafa Yamīnan...*

<sup>32</sup> Muhammad al-Ghazali, *Khuluq al-Muslim*, hal. 56.

memenuhinya, maka tiada sifat yang dimiliki olehnya melainkan sifat “*at-taswīf*”, yaitu menanti, menunggu, dan mengabaikan, dan itu bukanlah sifat seorang mukmin yang sejati. Sifat “*at-taswīf*”, menunjukkan kelemahan iman seseorang.

Janji yang telah dipegang oleh setiap muslim itu memiliki derajat yang berbeda-beda. Janji yang paling mulia dan teratas derajatnya adalah janji yang telah ia kukuhkan antara dirinya dengan Tuhan semesta alam. Allah swt telah menciptakannya, memberikannya penglihatan, pendengaran, dan hati untuk berfikir, memberikan kasih sayang dan pendidikan untuknya melalui kedua orang tuanya. Demikian agar ia memahami hakikat ini semua, dan kemudian beribadah semata untuk-Nya, tidak terombang-ambing oleh berbagai godaan yang membuatnya menyimpang dan mengingkari kebaikan Allah swt atasnya.

## **B. Urgensitas Penguatan Nilai-Nilai Teologis Dalam Pencegahan Korupsi Pada Individu dan Masyarakat**

Iman itu memiliki cara-cara penguatan dan penumbuhannya yang wajib diambil dan diupayakan dalam upaya mengatasi berbagai penyakit sosial, yang di antaranya adalah korupsi. Di antara media-media/cara-cara penguatan basis-basis teologis dan agama yang harus diambil untuk kemudian diletakkan sebagai sebagai “solusi strategi detektif, preventif, dan repressif korupsi” adalah point-point berikut ini: beriman kepada Allah swt, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada *qadla*’ dan *qadar* Nya.

### **1. Beriman Kepada Allah swt dan Urgensitasnya Terhadap Pencegahan Kejahatan Korupsi**

Merebaknya budaya korupsi pada suatu masyarakat tertentu adalah akibat lemahnya kesadaran mereka terhadap monitoring, ancaman, dan balasan Allah swt, juga akibat mereka beranggapan bahwa dosa dari perbuatan korupsi itu akan terhapus dengan cara bertaubat dan beristighfar, dan dengan cara pergi haji dan berumroh, atau dengan membagikan hasil korupsi mereka kepada orang-orang lainnya.

Susan Rose Ackerman memperkuat indikasi di atas menurutnya: “faktor penyebab munculnya budaya korupsi adalah kebutuhan terhadap harta, lemahnya aspek moral dan agama, buruknya tata manajemen lembaga, lemahnya pengawasan internal dan evaluasi berkala, lamanya masa menjabat pada suatu jabatan tertentu melebihi masa lima tahun bekerja, sistem gaji yang rendah”.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Susan Rose-Ackerman, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*, New York: Cambridge University Press, 1992.

Penyakit lemahnya aspek moral dan agama ini secara teologis dapat diobati dan diterapi melalui pendekatan keimanan kepada Allah swt, yaitu dengan cara menanamkan keimanan kepada Allah swt di dalam hati sanubari dan fikiran manusia bahwa sekecil apapun barang yang dikorupsi, Allah swt itu Maha tahu dan Maha melihatnya, Maha adil dalam memberikan balasan, sekecil apapun kebaikan dan keburukan, kelak akan diperlihatkan balasannya, tanpa terlewatkan oleh Allah swt sedikitpun.

Hal ini sebagaimana telah ditegaskan di dalam firman-Nya,

وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى

*Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi (Q.S. Tāhā/20: 7).*

Beriman kepada Allah berarti: “Meyakini dengan teguh bahwa Allah swt adalah pengatur setiap sesuatu, penguasanya, dan penciptanya, dan Dia adalah satu-satunya yang secara tunggal berhak disembah: dari sholat, puasa, berdo’a, mengharap, takut, merendahkan diri, dan patuh, dan Dialah yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan, dan terhindar dari setiap kekurangan”.<sup>34</sup>

Pengertian beriman kepada Allah swt juga mencakup mengesakan-Nya di dalam tiga hal: di dalam Rububiyah-Nya, di dalam Uluhiyah-Nya, dan di dalam nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Makna mengesakan-Nya di dalam tiga hal ini adalah mengimani keesaan-Nya dengan rububiyah dan uluhiyah, dan dengan sifat-sifat dan nama-nama keagungan-Nya. Seorang hamba tidak akan menjadi beriman kepada Allah swt sampai ia mengimani bahwa Allah adalah pengatur/pemilik setiap sesuatu yang tidak ada pengatur selain-Nya, Dia adalah Tuhan setiap sesuatu yang tidak ada Tuhan selain-Nya, dan Dia adalah yang sempurna di dalam sifat-sifat dan nama-nama-Nya dan tidak ada kesempurnaan selain-Nya.<sup>35</sup>

Dalam dimensi lain makna Tauhid Uluhiyah atau mengesakan Allah di dalam uluhiyahnya adalah: “mengesakan Allah swt sang pencipta dengan ibadah dan mengikhlaskan agama semata untuk-Nya”.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Muhammad Na’im Yasin, *al-Imān*, Iskandariyah: Dār Umar bin al-Khatāb, t.th, hal. 4.

<sup>35</sup> Muhammad Na’im Yasin, *al-Imān*, hal. 4.

<sup>36</sup> Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, *Dalā’ilu at-Tauhīd*, hal. 77.

### a. Mengimani Bahwa Allah swt Maha Menyaksikan Seluruh Perbuatan Makhluq

Di antara pengertian beriman kepada Allah swt adalah meyakini dan mempercayai bahwa Allah swt itu bernama *asy-Syahīd* (yang maha menyaksikan), yaitu tidak ada sesuatu apapun yang ghaib dari-Nya, dan luput dari persaksian-Nya, bahkan Allah swt itu menyaksikan setiap sesuatu, mengetahui dengan segala rinciannya. Tidak ada yang luput dari-Nya biji atom atau biji sawi yang ada di langit dan di bumi, baik yang bathin maupun yang dzahir. Dzat yang seperti ini sifatnya bagaimana mungkin hamba-hamba-Nya itu menyekutukan-Nya?, beribadah kepada selain-Nya?, dan menjadikan tuhan lain bersama-Nya?<sup>37</sup>

Hal ini telah ditegaskan di dalam surat al-Isrā/17: 96 sebagai berikut,

قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

*Katakanlah: "Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya".*

Sayid Qutub menjelaskan hal ini, ia menulis:

Biji atom ini atau sesuatu yang mirip dengannya dalam timbangan beratnya, baik dari kebaikan maupun dari keburukan ia akan hadir, dan pelakunya akan melihatnya dan mendapatkan balasannya. Maka pada saat itu, ia tidak akan meremehkan sesuatu dari perbuatannya, baik atukah buruk perbuatannya itu, dan ia tidak akan mengatakan: "ini sangat kecil dan tidak ada balasannya dan timbangannya". Hati sanubarinya akan bergetar ketakutan di hadapan setiap perbuatan-perbuatannya seperti bergetarnya timbangan yang teliti dan detail itu, timbangan itu akan menguatkan biji atom itu atau akan melemahkannya. Sesungguhnya timbangan ini tidak akan pernah ditemukan padanannya sama sekali di muka bumi ini, kecuali di dalam kalbunya orang yang beriman, yakni kalbu yang bergetar terhadap ukuran biji sawi atau biji atom dari kebaikan atau keburukan.<sup>38</sup>

Seseorang yang beriman dan percaya dengan kekuasaan Allah dan ilmu pengetahuan-Nya yang maha luas, meyakini bahwa Allah swt tidak lupa, tidak lalai, dan tidak tertidur, meyakini dan percaya terhadap monitoring Allah yang begitu melekat, yang meliputi segala sesuatu dan mencakup perbuatan seluruh makhluk-Nya, baik yang lahir dan bathin, kecil dan besar, baik dan buruk, dan percaya dengan balasan-Nya yang Maha bijaksana dan adil (*al-Hakamu al-adlu*), dan percaya bahwa Allah swt adalah penguasa hari pembalasan (*mālikiyaumiddīn*). Keyakinan dan kepercayaan itu semua akan melahirkan sikap tunduk, patuh, taat, dan pasrah dengan seluruh ketentuan-Nya dan aturan-Nya, yang juga secara otomatis dari kepasrahan tersebut akan

<sup>37</sup>Muhammad ibn Abi al-Izz al-Hanafi, *Syarah al-'Aqīdah at-Taḥāwīyah*, hal. 27.

<sup>38</sup>Sayid Qutub, *Fī Zilālī Al-Qur'ān*, jilid VI, hal. 3956.

melahirkan sikap takut dan hati-hati pada kalbu manusia beriman, baik di dalam bertindak, berperilaku, hingga dalam berkata-kata, sebab semua itu akan diperhitungkan kelak pada hari Pembalasan, dan diberikan ganjaran pahala atau siksaan.

Hal ini telah ditegaskan pula di dalam Surat al-An'ām/6: 71 sebagai berikut,

قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأُمِرْنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

*Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah (yang sebenarnya) petunjuk; dan kita disuruh agar menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam".*

Terkait ayat ini Sayid Qutub secara teologis menafsirkan bentuk kepasrahan dan ketaatan yang lahir dari manusia beriman, beliau menjelaskan:

Manusia dari sisi konstruksi organ tubuhnya akan pasrah dan patuh kepada semua rambu dan aturan Allah swt secara terpaksa. Ia tidak memiliki pilihan keluar darinya, maka itu tidak tersisa kecuali ia akan patuh, pasrah, dan berserah diri pada sisi yang telah Allah berikan pilihan baginya sebagai bentuk ujian atasnya, yakni pilihan hidayah (petunjuk) atau kesesatan. Jika sekiranya ia pasrah, berserah diri, tunduk dan patuh seperti patuhnya suatu bangunan organ tubuh manusia terhadap aturan dan ketentuan Allah swt, niscaya akan lurus juga urusannya, akan seirama bangunan fisiknya dan moralitasnya, fisiknya dan spiritualnya, dunianya dan akhiratnya.<sup>39</sup>

Pada Surat al-An'ām/6:162-163 Allah swt juga telah menegaskan sebagai berikut,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

*Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah).*

Wahbah az-Zuhayli menjelaskan aspek Fiqh/hukum-hukum kehidupan (*fiqh al-Ḥayāh aw al-Aḥkām*) yang terkandung pada ayat di atas, juga menjelaskan sejauh mana superioritas/kekuatan agama yang mampu menundukkan dan meluruskan persepsi, visi, keinginan, dan perilaku

<sup>39</sup> Sayid Qutub, *Fī Zilālī al-Qur'ān*, jilid II, hal. 1133



manusia semenjak masa hidupnya bahkan hingga kematiannya, dalam ungkapan berikut ini:

Agama yang benar dan yang berfungsi sebagai pengatur menuntut setiap kekuatan-kekuatan aturan (kebiasaan/tradisi) kemanusiaan untuk tunduk hanya kepada Allah swt, hanya untuk Allah swt semata seorang hamba itu menghadapkan dirinya baik dengan sholatnya, ibadahnya, ritual-ritualnya, sembelihan-sembelihannya, seluruh pendekatan-pendekatan dirinya, dan aktifitas-aktifitas di dalam kehidupannya, hingga apa-apa yang diwasiatkan oleh agamanya setelah kematiannya. Dikarenakan Dialah Allah swt sang pencipta alam semesta, pengaturanya, dan pemilik seluruh alam semesta dan dunia. Setiap manusia yang berakal akan mengesakan Allah dengan mendekatkan dirinya dengan seluruh aktifitasnya dan ketaatannya kepada-Nya, bukan kepada selain-Nya. Dikarenakan Dialah Allah swt, Tuhan yang berhak diibadati. Dialah Allah swt sumber kebaikan manusia, dan kemanfaatannya, dan Dialah Allah yang mencegah seluruh marabahaya dari manusia.<sup>40</sup>

### **b. Solusi Teologis Untuk Menghilangkan Penyebab Kejahatan Korupsi, Yakni Faktor Kelemahan Agama dan Moralitas**

Langkah-langkah di bawah ini adalah bagian/point teologis terpenting terkait pendekatan beriman kepada Allah swt dalam upaya memperbaiki dan meluruskan pola pandang seorang muslim dalam memahami pengertian beribadah, sehingga solusi teologis melalui pemahaman langkah-langkah di bawah ini, penyakit lemah agama dan moralitas-seperti yang telah disinyalir oleh Susan Rose-Ackerman sebagai faktor pemicu korupsi- dapat diobati, yakni, *pertama*: Saya harus menjadi orang muslim yang benar di dalam aqidah saya. *Kedua*: Saya harus menjadi orang muslim yang benar di dalam ibadah saya. *Ketiga*: Saya harus menjadi orang muslim yang benar di dalam moralitas saya.<sup>41</sup>

***Pertama: Saya harus menjadi seorang muslim yang benar di dalam aqidah saya.***

Kelurusan aqidah adalah syarat utama dan mutlak dari syarat-syarat bergabungnya seseorang ke dalam agama Islam. Adalah menjadi keharusan setiap muslim mengimani agama Islam ini seperti pemahaman generasi salaf soleh dan pemimpin-pemimpin terkemuka agama Islam ini, yakni mereka-mereka yang telah diakui kelurusan keimanan dan pemahamannya.

Umar Sulaiman Abdullah al-Asyqar mengemukakan hal ini, ia menulis:

Akidah yang benar saat ini tidak ditemukan kecuali di dalam agama Islam, dikarenakan ia satu-satunya agama yang telah mendapatkan jaminan pemeliharaan. Akidah-akidah pada selain agama Islam sekalipun pada sebagiannya adalah bagian/pecahan dari kebenaran, namun ia tidaklah mempresentasikan kebenaran, dan tidak pula dapat menjelaskan kebenaran secara gamblang. Maka itu seseorang yang ingin mengetahui

---

<sup>40</sup> Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsīr al-Munīr*, Jilid VII, hal. 126.

<sup>41</sup> Fathi Yakan, *Māzā Ya'nī Intimā'ī li al-Islām*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1408 H/1988, cet. XV, hal. 17.

akidah yang lurus, ia tidak akan mendapatkannya pada ajaran Yahudi dan Nasrani, dan tidak juga pada penjelasan para ahli filsafat, ia hanya akan mendapatkannya dalam agama Islam, pada dua sumbernya yang otentik, yakni: Al-Qur'an dan as-sunnah. Ia begitu bening dan bercahaya, dapat memuaskan rasio dengan argument dan bukti, dapat mengisi kalbu dengan keimanan, keyakinan, cahaya dan kehidupan.<sup>42</sup>

Kriteria-kriteria yang mesti dimiliki seorang muslim supaya ia menjadi seorang muslim yang benar di dalam aqidahnya yang akan berdampak kepada kesalehan perilaku sehingga ia terhindar dari perilaku menyimpang, berkhianat, korupsi, dan manipulasi, adalah beberapa point berikut ini:<sup>43</sup>

- 1) Beriman bahwa pencipta alam semesta ini adalah Tuhan yang Maha berkuasa, Maha mengetahui, dan Maha berdiri sendiri, yakni berdasarkan dalil/fakta keindahan, sinergitas, dan keteraturan sistem kosmik/alam semesta.<sup>44</sup>
- 2) Saya harus mengimani bahwa sang pencipta, Allah swt tidak menciptakan alam kehidupan ini sia-sia dan tanpa perhitungan, sebab mustahil pencipta yang Maha sempurna itu menciptakan makhluk ciptaannya sia-sia.<sup>45</sup>
- 3) Saya harus mengimani bahwa Allah telah mengutus para rasul-Nya, dan menurunkan bersama mereka kitab-kitab untuk mengenalkan kepada manusia Tuhan mereka, dan utusan terakhir adalah Nabi Muhammad saw.
- 4) Saya harus mengimani bahwa tujuan dari kehidupan adalah untuk mengenal Allah swt (*ma'rifatullāh*), patuh dan beribadah kepada-Nya.<sup>46</sup>
- 5) Saya harus mengimani bahwa balasan orang beriman adalah syurga dan balasan orang kafir adalah neraka.<sup>47</sup>
- 6) Saya harus takut kepada Allah swt semata, rasa takut yang menyebabkan saya terhindar dari segala yang diharamkan oleh-Nya.<sup>48</sup>

<sup>42</sup> Umar Sulaiman Abdullah al-Asyqar, *al-'Aqīdah fillāh*, hal. 15

<sup>43</sup> Penulis hanya menyertakan sebagian point saja (dari 18 point) terutama yang berkaitan dengan penyakit korupsi dan untuk lebih detailnya lihat: Fathi Yakan, *Mazā Ya'nī Intimā'ī li al-Islām*, hal. 5-9.

<sup>44</sup> *Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai 'Arsy daripada apa yang mereka sifatkan.* (Q.S. al-Anbiyā/21: 22).

<sup>45</sup> *Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?* (Q.S. al-Mu'minūn/23: 115-116)

<sup>46</sup> *Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.* (az-Zāriyāt/51: 56).

<sup>47</sup> *Segolongan masuk surga, dan segolongan masuk Jahannam.* (Q.S. asy-Syūrā/42: 7).

<sup>48</sup> *Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan.* (Q.S. an-Nūr/24: 52).

- 7) Saya harus selalu memonitoring/menjaga Allah dalam kondisi rahasia dan keramaian dan menyadari firman-Nya.<sup>49</sup>
- 8) Saya harus mencintai Allah, dengan kecintaan yang memotivasi saya untuk terus bergantung kepada-Nya, memotivasi saya untuk membekali diri dengan kebaikan, rela berkorban dan berjihad (bersungguh-sungguh) di jalan-Nya, dan dengan kecintaan di mana semua perhiasan dan keindahan dunia itu tidak akan menghalangi saya dari kecintaan saya kepada-Nya.<sup>50</sup>
- 9) Saya harus selalu beristighfar kepada Allah swt, karena istighfar adalah sebagai penghapus kesalahan dan pembaharu taubat.<sup>51</sup>

***Kedua: Saya harus menjadi orang muslim yang benar di dalam ibadah saya***

Aktifitas ibadah adalah puncak tertinggi dari tujuan penciptaan manusia dan makhluk lainnya berdasarkan Firman-Nya.<sup>52</sup>

Konsekwensi logis dari tuntutan pemahaman ibadah yang benar yang akan berdampak kepada terhindarnya perilaku khianat dan korupsi adalah mencakup beberapa point berikut ini:

- 1) Hendaknya ibadah saya itu adalah ibadah yang dinamis dan berhubungan dengan dzat yang disembah, yakni Allah swt. Hal ini adalah derajat ihsan di dalam beribadah kepada-Nya.
- 2) Hendaknya ibadah saya itu dilakukan dengan penuh kekhsyuan.
- 3) Ibadah yang saya lakukan itu adalah ibadah dengan penuh kesadaran, yakni ibadah yang terlepas dari seluruh kesibukan lainnya di saat sedang dilakukan.

---

<sup>49</sup> *Bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. (Q.S. al-Mujādilah/58: 7).*

<sup>50</sup> *Katakanlah: "jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya." Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. (Q.S. at-Taubah/9: 24).*

<sup>51</sup> *Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. (Q.S. Āli 'Imrān/2: 135).*

<sup>52</sup> *Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (Q.S. az-Zāriyāt/5: 56).*

- 4) Saya harus menjadi orang yang selalu semangat, bersungguh-sungguh dan “tamak” yang tidak pernah merasakan puas dalam beribadah, dan ibadah saya adalah ibadah yang diperkuat pula dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya.
- 5) Saya harus bersungguh-sungguh melakukan ibadah sholat malam.
- 6) Saya harus membaca Al-Qur’an, terutama pada saat waktu fajar.

***Ketiga: Saya harus menjadi orang muslim yang benar di dalam moralitas saya***

Keimanan menjadi tidak berharga ketika pemiliknya tidak memiliki moralitas, tidak memiliki kejujuran, loyalitas, integritas, dan rasa malu. Sebagaimana dengan tanpa moralitas ibadah itu akan menjadi gerakan-gerakan semu, yang tidak berharga dan bernilai sama sekali.

Hal telah ditegaskan dalam sabda Rasulullah saw sebagai berikut,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا  
وْخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ<sup>53</sup>

*Dari Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah saw “Orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik moralitasnya, dan orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya”. (HR. at-Tirmidzi dari Abu Hurairah).*

Keluhuran moralitas adalah elemen vital dan terpenting bagi pembangunan personal dan perbaikan masyarakat. Keselamatan masyarakat, kekuatan bangunannya, keagungan derajatnya, dan kejayaan anak-anak keturunannya dipertaruhkan dan digadaikan dengan komitmen mereka terhadap keluhuran moralitas. Sebagai-mana keruntuhan masyarakat, merebaknya permissifisme (bebas tata nilai), keburukan, dan kerusakan di dalamnya selalu dibarengi oleh pengabaian mereka terhadap keluhuran moralitas, dan menjauhnya mereka dari nilai-nilai keluhuran moralitas.<sup>54</sup>

Lemahnya moralitas adalah bukti atau petunjuk atas lemahnya keimanan, keimanan yang kuat dipastikan akan melahirkan moralitas yang kuat pula. Penyebab utama runtuhnya moralitas adalah karena lemahnya keimanan atau

---

<sup>53</sup> Abu Isa at-Tirmidzi, *Jāmi at-Tirmidzī*, hal. 282, no. hadis 1162, kitab *ar-Raḍāʾ*, bab *Mā Jāʾa fī Haqqi al-Marʾati ʿAlā Zaujihā*. at-Tirmidzi mengatakan: “hadits riwayat Abu Hurairah ini adalah Hasan Shahih”.

<sup>54</sup> Syaikh al-Islam Ahmad Ibnu Taimiyah, *Makārimu al-Akhlāq* (mukaddimah pentahqiq), tahqiq Abdullah Badron & Muhammad Umar al-Haji, Beirut: Dār al-Khair, 1414 H/1994 M, cet. I, hal. 5

ketiadaan keimanan, dan hal itu sejalan dengan menguatnya atau merajalelanya keburukan.<sup>55</sup>

Sejarah mencatat bahwa setiap umat yang bangkit dan berjaya dengan peradabannya yang maju dan cemerlang adalah berkat para generasinya yang memiliki kekuatan jiwa, kesungguhan yang teguh, kemauan yang perkasa, moralitas dan sejarah kehidupan yang terpuji, karena saling menopang antara mereka, dan karena keterikatan antara sesama bangsa mereka.<sup>56</sup>

Dalam hal ini sifat-sifat yang mesti dimiliki agar seseorang menjadi muslim yang benar secara moralitas adalah hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berhati-hati dan menjauhi diri dari segala sesuatu yang syubhat (harta/pemikiran syubhat). Orang yang terhindar dari sesuatu yang syubhat (meragukan) berarti telah membentengi dirinya, agamanya, dan kehormatannya dari penyimpangan dan kekeliruan.
- 2) Menundukkan pandangan, mengingat pandangan akan membawa kepada syahwat.
- 3) Menjaga lisan dari perkataan yang keji, yang sia-sia, melakukan adu domba, dan ghibah.
- 4) Memiliki sifat malu, yakni malu dalam setiap situasi dan kondisi, dan rasa malu yang tidak menghalanginya berani menyampaikan suatu kebenaran. Termasuk pengertian rasa malu adalah tidak ikut campur dalam urusan-urusan orang lain yang tidak menjadi kepentingannya, menjaga pandangan dan kebersihan lisan, dan merendahkan suara.
- 5) Bersifat jujur atau benar, yakni tidak berkata dusta dan berbohong, dan tidak takut terhadap celaan orang lain di dalamnya. Berdusta adalah pintu masuk bagi rayuan-rayuan syetan, sedangkan bersikap hati-hati dari perilaku berdusta akan melahirkan sifat immunitas (kekebalan) dan pembentengan jiwa dari berbagai penyimpangan dan bisikan-bisikan syetan. Sementara berdusta akan menghancurkan atau meruntuhkan karakter dan kepribadian seseorang.
- 6) Bersabar, yakni bersabar dalam menunggu balasan pahala dari Allah swt semata. Bersabar adalah setengah dari keimanan, dan bersabar dalam menghadapi ujian, musibah dan malapetaka dengan sikap kerelaan dan kelapangan hati terhadap takdir (ketentuan) Allah swt akan dibalas kebajikannya dengan tanpa perhitungan oleh-Nya.
- 7) Sifat rendah hati (Tawadlu'), yakni rendah hati kepada saudara-saudara dan teman-temannya dengan tanpa membedakan antara kaya dan miskin.
- 8) Menghindari buruk sangka, berghibah, dan mencari-cari kesalahan orang-orang muslim lainnya.

---

<sup>55</sup> Muhammad al-Ghazali, *Khuluq al-Muslim*, hal. 10.

<sup>56</sup> Ibnu Taimiyah, *Makārimu al-Akhlāq* (mukaddimah pentahqiq), hal. 6.

- 9) Memiliki sifat pemaaf dan pemberi/dermawan.  
 10) Menjadi orang yang gemar memberi contoh kebaikan di tengah-tengah manusia, dan di dalam mempraktekkan ajaran-ajaran Islam, baik dalam etika makan, minum, berbicara, menebarkan salam kedamaian, bepergian, berdiam, dan aktifitas-aktifitas lainnya.

### c. Urgensitas Mempelajari Karakter-Karakter Ketuhanan Bagi Perbaikan Moralitas dan Pencegahan Kejahatan Korupsi

Orang-orang yang mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah swt yang mulia berikut dengan memahami makna-makna kandungannya secara benar lalu mempraktekannya di dalam kehidupan kesehariannya, baik dalam kehidupan pribadinya, rumah tangganya, dan masyarakatnya, jika kebiasaan ini telah menjadi tradisi dan budayanya sehari-hari, niscaya akan terpatriti di dalam jiwa setiap orang itu karakter-karakter mulia yang menjadi spirit dari nama-nama dan sifat-sifat Allah swt itu sendiri, dan secara otomatis penyakit korupsi, manipulasi, khianat, dan penyimpangan dengan sendirinya akan hilang dan sirna.

Hal ini telah ditegaskan di dalam firman-Nya sebagai berikut,

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Hanya milik Allah asma-ul husna maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asma-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S.al-Arāf/7:180).*

Wahbah az-Zuhailiy di dalam tafsirnya menulis: “Di antara faedah perintah berdzikir kepada Allah swt dengan menyebut nama-nama/sifat-sifat-Nya adalah dapat menguatkan rambu-rambu keimanan dan menumbuhkannya, dapat menciptakan perasaan kuatnya monitoring Allah swt, dan khushyu untuk-Nya, dapat menumbuhkan kecintaan kepada apa-apa yang ada di sisi-Nya, dan perasaan kecilnya perkara dunia dan kelezatannya”.<sup>57</sup>

Juga sebagaimana telah ditegaskan di dalam sabda Rasulullah saw sebagai berikut,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِسْمًا مِائَةً إِلَّا

<sup>57</sup> Wahbah az-Zuhailiy, *at-Tafsir al-Munir*, jilid IX, hal. 178.

وَاحِدًا مَّنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ<sup>58</sup>

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda “Sesungguhnya Allah swt memiliki sembilan puluh sembilan nama, seratus kurang satu, barang siapa yang memahaminya (memahami dan menguasainya), maka ia akan masuk syurga. (HR. al-Bukhari dari Abu Hurairah).

Ibnu Hajar al-Asqallani (w.852 H) menjelaskan pengertian kata-kata “memahaminya” (أَحْصَاهَا), di sini, yakni sebagai berikut: **Pertama**, yaitu *al-Itāqah* (الإِطَاقَةُ), yakni barang siapa yang mampu menegakkan dan mendirikan secara benar nama-nama ini dan mengamalkan kandungan-kandungannya, yakni orang tersebut mempelajari (menjadikan ‘ibrah/pelajaran) makna-maknanya, lalu membiasakan dirinya dengan kewajiban makna-maknanya itu niscaya ia akan masuk syurga. **Kedua**: yaitu menginginkan dengannya keridla’an Allah dan pengagungan-Nya. **Ketiga**: yaitu mengamalkan dengannya. **Keempat**: Abu Nu’aim al-Asfahani mengatakan: “pengertian menghafal dan menguasainya di sini bukan sekedar menghafalnya dan menghitungnya saja, namun yang dimaksudkannya adalah mengamalkannya dan memikirkan makna-makna dari nama-nama Allah swt tersebut, dan juga mengimani-nya”.<sup>59</sup>

Abu Hamid al-Ghazali menjelaskan sejauh mana urgensitas mempelajari karakter-karakter ketuhanan bagi perbaikan moralitas, pencegahan dan penanggulangan korupsi. Beliau menulis:

Usaha di dalam meraih potensi dari sifat-sifat Allah tersebut dan menjadikannya karakter kejiwaan dan menghiasi diri dengan keindahan-keindahan sifat-sifat Allah swt tersebut akan menjadikan seorang hamba itu menjadi hamba yang *rabbānī* (bervisi ketuhanan), yakni dekat di sisi Tuhannya, dan menjadikannya teman bagi para malaikat di alam tertinggi. Maka itu barang siapa yang memiliki kesamaan dengan sifat-sifat mereka, maka berkat kedekatan sifat-sifatnya itu ia akan meraih sesuatu sesuai ukuran yang ia raihnya dari sifat-sifat mereka yang menjadikan mereka itu dekat di sisi Allah swt, dzat yang Maha benar.<sup>60</sup>

Di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah swt yang mulia yang dapat dijadikan spirit perbaikan moralitas dan pembangunan karakter (*character building*), menekan semangat dan keinginan melakukan khianat dan korupsi,

<sup>58</sup> Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahīḥ al-Bukharīy*, hal, 451, no. hadis 2736, kitab *asy-Syurūṭ*, bab *Mā Yajūzu min al-Isytirāt...*

<sup>59</sup> Ibnu Hajar al-Asqallani, *Fatḥ al-Bārī*, jilid XI, hal. 253-254. Lihat Juga: Ali Muhammad Muhammad as-Shallabi, *al-Īmān Billāh*, hal. 67-69.

<sup>60</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Maqsid al-Asnā fī Syarah Ma’ānī Asmā’illāh al-Ḥusnā*, hal. 51-52.

serta menekan potensi penyakit korupsi yang muncul pada dada setiap manusia adalah beberapa penanaman karakter di bawah ini.<sup>61</sup>

1) Bermoralitas Dengan Karakter Kesucian (*al-Quddūs*)

*al-Quddūs* bermakna suci dari setiap cela, aib, dan kekurangan. Buah dari mengenali sifat ini adalah pengagungan, dan penghormatan. Sedangkan bermoralitas dengan karakter kesucian bermakna: anda mensucikan diri anda sendiri dari setiap yang haram, makruh dan syubhat (meragukan), dan mensucikan diri anda dari sifat berlebih-lebihan dalam sesuatu yang mubah (diperbolehkan) yang menyibukkan anda dari kekasih anda, yaitu Allah swt.

2) Bermoralitas Dengan Karakter Cinta Kedamaian (*as-Salām*)

Makna *as-Salām* jika difahami bahwa Allah swt selalu memberikan keselamatan kepada hamba-hamba-Nya, maknanya anda harus gemar menebarkan keselamatan dan kedamaian kepada sesama anda. Sebab ia bagian dari sifat termulia dalam Islam. Jika dimaknai Allah swt adalah dzat yang mana hamba-hamba-Nya itu selamat dari perilaku dzalim, maka anda harus menyelamatkan manusia dari penipuan (perilaku korupsi, khianat, dan manipulasi) anda, kesewenangan anda, tipuan, makar, dan kejahatan anda.

Menurut al-Ghazali: *as-salām* berarti Dialah yang dzat-Nya selamat dari aib, dan sifat-Nya selamat dari kekurangan, dan perbuatan-perbuatan-Nya selamat dari keburukan. Setiap hamba yang hatinya selamat dari penipuan, dengki, hasad, dan keinginan buruk, dan setiap hamba yang anggota tubuhnya selamat dari dosa-dosa dan larangan-larangan, dan setiap hamba yang akalnyanya selamat dari tawanan syahwatnya, dan setiap orang yang memiliki sifat ini, yakni syahwatnya adalah tawanan akalnyanya, maka dialah orang yang kelak akan menjumpai Allah dengan keadaan hati yang selamat (*qalibun Salīm*)... Dan seseorang itu tidak akan pernah memiliki karakter *as-salām* dan *al-islām* kecuali jika orang-orang muslim lainnya itu selamat dari (kejahatan) lisannya dan tangannya.<sup>62</sup>

3) Bermoralitas Dengan Karakter Kejujuran dan Amanah (*al-Hāfīz*)

Makna *al-hāfīz* jika difahami Allah swt dzat yang memelihara dan menjaga segala sesuatu secara cermat dan baik, buah dari mempelajarinya adalah anda selalu mengharap penjagaan dan pemeliharaan-Nya, baik di dunia dan di akhirat. Sedangkan bermoralitas dengan karakter kejujuran dan amanah bermakna anda menjaga seluruh ketaatan dan seluruh amanah yang diperintahkan atas anda, sebab Allah swt telah mengap-

---

<sup>61</sup> Ali as-Shallabi, *al-Imān Billāh*, hal. 87.

<sup>62</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Maqsid al-Asnā fī Syarah Ma'ānī Asmā'illāh* al-Ḥusnā, hal. 88.



resiasi orang-orang yang menjaga batasan-batasan-Nya, dan memberitakan kabar gembira kepada mereka bahwa Ia akan menepati janji-Nya atas hamba-hamba-Nya yang pandai menjaga seluruh amanah dan perintah-Nya.

Menurut al-Ghazali: “*al-ḥāfīz* dari hamba-hamba-Nya adalah berarti orang yang menjaga seluruh anggota tubuhnya dan kalbunya, menjaga agamanya dari kepongahan amarahnya, dan penguasaan nafsu syahwatnya, dan menjaga dirinya dari tipu muslihat jiwanya, dan dari tipu daya syetan”.<sup>63</sup>

#### 4) Bermoralitas Dengan Karakter Kebajikan (*al-Bār*)

*al-Bār* bermakna dzat pemberi kenikmatan (*al-mun'im*), buah dari mempelajari nama ini adalah pengharapan terhadap macam-macam kenikmatan dan kebaikan Allah swt. Bermoralitas dengan karakter ini bermakna anda berbuat baik dan memberikan kenikmatan kepada siapa saja yang mampu anda berikan dengan yang paling anda sukai dan paling berharga dari sesuatu yang anda miliki, sebab Dia berfirman: “*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai*”. (Q.S. Ali Imrān/3: 92).

#### 5) Bermoralitas Dengan Karakter Semangat Berderma (*al-Jawwād al-Karīm*)

Buah yang didapat dari mempelajari karakter *al-jawwād al-karīm* adalah lahirnya keinginan kuat dalam diri seseorang untuk meraih dampak dan buah dari kedermawanan-Nya Allah swt. Sedangkan bermoralitas dengan karakter ini adalah hendaknya seseorang yang menginginkan memiliki karakter *al-jawwād al-karīm* ini berderma dengan sesuatu yang ia miliki, apakah dengan harta, kedudukan, pangkat, ilmu pengetahuan, kebajikan dan bantuan.<sup>64</sup>

al-Ghazali memberikan uraian definisi *al-karīm*, yakni sebagai “Dzat yang jika telah memberikan takdir (ketentuan/ keputusan) berlaku pemaaf jika telah berjanji, menepati jika telah memberi, menambahkan lagi pemberian-Nya melebihi harapan hamba-Nya, dan tidak pernah peduli berapa Ia memberi, dan kepada siapa Ia memberi”.<sup>65</sup>

<sup>63</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Maqsid al-Asnā ...*, hal. 154.

<sup>64</sup> Karakter ini dimiliki oleh Zulkarnain yang terekam dalam surah al-Kahfi, yakni seorang pemuda ideal yang diabadikan Al-Qur'an karena sifat dermawannya dengan ilmu tekhnik sipil yang dimilikinya, dia dengan cuma-cuma memberikan ilmu pengetahuannya kepada masyarakat, yaitu dengan membangun tembok dari lelehan timah baja, sehingga kaum perusak, yaitu Yajuj Ma'jij dapat dihalau dari masyarakat tersebut. Juga karakter ini dimiliki oleh Nabi Khidir as dengan ilmu ketuhanannya.

<sup>65</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Maqsid al-Asnā fī Syarah Ma'ānī Asmā'illāh al-Ḥusnā*, hal. 160.

6) Bermoralitas Dengan Karakter Kesabaran (*as-Ṣabūr*)

*as-Ṣabūr* bermakna sebagai dzat yang memperlakukan hamba-hambanya dengan penuh kesabaran. Bermoralitas dengan karakter ini yakni anda harus bersabar atas perlakuan orang lain yang menyakiti anda, sebab Ia menyukai orang-orang yang bersabar.

7) Bermoralitas Dengan Karakter Berterima Kasih (*asy-Syakūr*)

*asy-syakūr* bermakna Dialah Allah dzat yang Maha berterima kasih, memuji dan membalas atas kebaikan hamba-hambanya. Buah dari mempelajari sifat ini adalah munculnya pengharapan anda agar anda termasuk ke dalam orang-orang yang dipuji dan dibalas oleh-Nya atas ketaatan dan kepatuhan kepada-Nya. Bermoralitas dengan karakter ini, yaitu dengan berterima kasih, memuji dan membalas kepada setiap penolong anda, kedua orang tua anda, dan kepada siapa saja yang telah berbuat baik kepada anda.<sup>66</sup>

8) Bermoralitas Dengan Karakter Semangat Mencukupi (*al-Mughnīy*)

Bermoralitas dengan karakter ini (*al-mughnīy*) yaitu dengan cara anda mencukupi setiap orang yang membutuhkan dengan kemampuan yang anda miliki, baik berupa ilmu pengetahuan dan lainnya. Yakni mengingatkan orang yang lalai, mengajarkan orang bodoh, meluruskan sesuatu yang melenceng, dan mencukupi orang yang membutuhkan (miskin).

9) Bermoralitas Dengan Karakter Memberikan Cahaya (*an-Nūr*)

*an-Nūr* berarti dzat yang nampak jelas, bercahaya, dan terang-benderang yang dengan-Nya setiap sesuatu menjadi nampak, terang-benderang dan bercahaya pula, sesuatu yang nampak dan bercahaya pada dirinya sendiri akan mencahayakan dan menyinari sesuatu yang lainnya, dan inilah yang disebut dengan *an-nūr*.<sup>67</sup>

Efek dan manfaat mempelajari karakter ini adalah munculnya harapan anda agar Allah swt menyinari kalbu anda dengan pengetahuan (ilmu ma'rifat) anda terhadap-Nya, dan agar Ia menghiasi seluruh anggota tubuh anda dengan efek cahaya-Nya. Sedangkan bermoralitas dengan karakter ini adalah berusaha menjadikan diri anda sebagai cahaya dari cahaya-

---

<sup>66</sup> Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw, yakni: “*Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak berterima kasih kepada Allah swt*”. (Abu Isa at-Tirmidzi (dari Abu Hurairah), *Sunan at-Tirmidzi*, hal. 454, no. hadis 1954, kitab *al-Bir wa as-Silah*, bab *Mā Jā’a fī asy-Syukri liman Aḥsana Ilaik*, as. at-Tirmidzi mengatakan: derajat hadits ini adalah hasan shahih.

<sup>67</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Maqsid al-Asnā fī Syarah Ma’ānī Asmā’illāh al-Ḥusnā*, hal. 205.

cahaya-Nya, dan menjadikan diri anda sebagai petunjuk menuju jalan-Nya.<sup>68</sup>

10) Bermoralitas Dengan Karakter Responsif dan Antusias (*al-Mujīb*)

Buah dari mempelajari sifat ini adalah harapan terkabulnya do'a dan permohonan anda, disebabkan Allah swt mengetahui kebutuhan, kefakiran, dan ketergantungan anda kepada-Nya. Dialah dzat yang mendengar do'a anda, mengetahui musibah dan penderitaan anda. Bermoralitas dengan karakter ini berarti anda merespons tuan/kekasih anda pada setiap ajakan-Nya, menjawab setiap seruan menuju keridla'an tuan anda di dalam ketaatan kepada-Nya dan beribadah kepada-Nya.

Seseorang yang berkarakter *al-mujīb* pertama kali harus berkarakter responsif terhadap perintah dan larangan-Nya, dan terhadap setiap himbauan dan seruan-Nya. Yang kedua responsif terhadap hamba-hamba-Nya, dengan cara merespons setiap permintaan orang yang membutuhkan, yakni jika ia mampu melakukannya, dan dengan cara menjawab secara lembut jika ia tidak mampu memberikan pertolongan kepadanya.<sup>69</sup>

Menurut al-Ghazali *al-mujīb* berarti Dialah Allah yang menghadapi permintaan para hamba-Nya yang meminta dengan memberikan pertolongan, menghadapi do'anya orang-orang yang berdo'a dengan mengabulkannya, menghadapi kesukaran orang-orang yang tertimpa musibah dengan mencukupinya, bahkan Dialah yang memberikan nikmat dan anugerah sebelum diminta, sifat semacam itu tiada lain kecuali milik Allah swt.<sup>70</sup>

11) Bermoralitas Dengan Karakter Gemar Memberi Ampunan/ Amnesti (*al-Ghaffār*)

*al-Ghaffār* bermakna Allah swt yang menampakkan kebaikan dan menutupi keburukan. Dosa-dosa adalah tergolong keburukan yang mendapatkan kain penutup Allah swt di dunia, dan mendapatkan pengampunan dari hukuman-Nya di akhirat kelak.<sup>71</sup>

Dalam hal ini bukan berarti seorang beriman itu diperbolehkan berlebih-lebihan di dalam melakukan kedosaan dan kemaksiatan, keburukan dan kejahatan, atau diperbolehkan melakukan penipuan, korupsi, dan manipulasi dengan argumentasi bahwa Allah swt Maha pengampun dan penyayang. Ampunan Allah swt adalah khusus diberikan bagi siapa saja yang selalu bertaubat dan kembali ke jalan-Nya. Orang yang mati dalam keadaan masih terus-menerus melakukan dosa-dosa besar, dan belum sempat

<sup>68</sup> Ali Muhammad Muhammad as-Shallabi, *al-Imān Billāh*, hal. 91.

<sup>69</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Maqsid al-Asnā fi Syarah Ma'āni Asmā'illāh al-Husnā*, hal. 162.

<sup>70</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Maqsid al-Asnā ...*, hal. 162.

<sup>71</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Maqsid al-Asnā ...*, hal. 104.

bertaubat tidak mendapatkan jaminan ampunan dan rahmat dari Allah swt. Dalam hal ini jika Allah swt berkehendak Ia akan memberikannya ampunan berkat anugerah-Nya, atau jika berkehendak Ia akan menyiksanya di dalam neraka berkat keadilan-Nya, kemudian Allah swt akan mengeluarkannya dari neraka berkat rahmat-Nya dan syafaat orang-orang beriman yang taat kepada-Nya, dan memasukkannya ke dalam surga, dan hal ini khusus bagi ahli Tauhid saja.<sup>72</sup>

## **2. Iman kepada Malaikat dan Urgensitasnya Terhadap Perbaikan Moralitas dan Pencegahan Penyakit Korupsi**

Di antara rukun iman adalah beriman kepada malaikat, beriman kepada malaikat adalah asas (rukun) dari asas-asas (rukun-rukun) keimanan, di mana keimanan seorang hamba tidak akan sah dan diterima selama ia tidak mengimani malaikat Allah swt.<sup>73</sup>

Hal ini berdasarkan firman-Nya: *"Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat." (Mereka berdoa): "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali." (Q.S. al-Baqarah/2: 285).*

Pengertian lafadz malaikat sendiri adalah berasal dari bahasa Arab, yakni *al-Malak*, yang berarti utusan Allah yang menjalankan perintah pengutusannya, yakni Allah swt. Mereka tidak memiliki kuasa sedikitpun di dalam perintah tersebut, yang memiliki perintah seluruhnya adalah Allah swt semata.<sup>74</sup>

Pengertian beriman kepada malaikat adalah: mengimani dengan teguh bahwa Allah swt memiliki malaikat-malaikat yang ada dan yang diciptakan dari cahaya, dan mereka tidak bermaksiat terhadap apa-apa yang telah Allah swt perintahkan kepada mereka, dan mereka melaksanakan tugas-tugas yang telah Allah swt perintahkan kepada mereka untuk dikerjakannya.<sup>75</sup>

Beriman kepada malaikat mencakup: mempercayai keberadaan-nya, mereka adalah hamba-hamba-Nya yang dimuliakan, diciptakan oleh-Nya untuk beribadah kepada-Nya, dan melaksanakan perintah-perintah-Nya, dan beriman kepada sifat-sifat, golongan-golongan, dan pekerjaan-pekerjaan yang

<sup>72</sup> Ali as-Shallabi, *al-Imān Billāh*, hal. 93.

<sup>73</sup> Umar Sulaiman al-Asyqar, *Alamu al-Malā'ikah al-Abrār*, Yordania: Dār an-Nafā'is, 1415 H/1995 M, cet. VII, hal. 7.

<sup>74</sup> Ali ibn Ali Muhammad ibn Abi al-Izz al-Hanafī, *Syarah al-'Aqīdah at-Taḥāwīyah* (tahqiq Ahmad Syakir), hal. 158.

<sup>75</sup> Muhammad Na'im Yasin, *al-Imān*, hal. 19.

mereka laksanakan seperti yang dimuat di dalam Al-Qur'an dan as-sunnah, juga beriman dengan keutamaan dan kedudukan mereka di sisi-Nya.<sup>76</sup>

Seorang muslim yang mengimani malaikat-malaikat Allah secara benar seperti yang dikisahkan baik dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw akan termotivasi untuk berperilaku dengan perilaku mulia seperti layaknya malaikat, dan ia akan selalu berfikir ulang jika hendak melakukan dosa, penyimpangan, maksiat, korupsi, dan manipulasi sekecil apapun nilai dan bentuknya, walaupun sebesar ukuran jarum. Demikian sebab malaikat itu selalu menyertai setiap ucapan dan gerakan manusia dalam setiap kesempatan, waktu, dan tempat, mereka mencatat seluruh gerakan, perbuatan dan aktifitas manusia sedetail-detailnya.

Muhammad Na'im Yasin menegaskan bahwa efek dari beriman kepada malaikat Allah, yang juga berfungsi sebagai utusan-utusan-Nya adalah tersemainya perbaikan moralitas di tengah kehidupan manusia, dan hadirnya kemaslahatan di tengah mereka, terjadinya ketercegahan manusia dari perbuatan buruknya, dan dari segala bentuk pengrusakan di muka bumi, dan tentunya pula terjadinya ketercegahan manusia dari perbuatan khianat, penyimpangan, kejahatan korupsi dan manipulasi di dalam pemerintahan dan manajemen serta tata kelola negara. Beliau menulis:

Manusia dengan kehidupan fitrahnya termasuk yang berada di bawah perlindungan dan penjagaan para malaikat yang telah Allah swt tugaskan atasnya, di karenakan manusia itu adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah di alam semesta, bahkan manusia itu adalah makhluk yang telah Allah swt tundukkan sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu untuknya. Penjagaan dan pemeliharaan malaikat terhadap langit dan bumi dan terhadap apa-apa yang berada di alam semesta adalah sebuah pemeliharaan untuk manusia, dan sebuah bantuan (pertolongan) untuk manusia berkat hak khilafah manusia, dan tanggung jawab manusia terhadap khilafah (kepemimpinan)<sup>77</sup>. Di atas itu semua malaikat itu memiliki tugas-tugas lainnya dalam kehidupan manusia sebagaimana yang telah Allah swt tentukan bagi mereka, yakni memberikan hidayah kepada manusia, memberikan kebahagiaan kepadanya, menolongnya dalam beribadah kepada Allah swt, membantu manusia dalam memilih hidayah (petunjuk) dan kebaikan, dan dalam menjauhi keburukan dan pengrusakan dan kesesatan. Malaikat-malaikat adalah makhluk yang telah Allah swt pilih untuk menyampaikan hidayah-Nya kepada penduduk bumi melalui mediasi (perantara) para rasul-rasul-Nya (utusan-utusan-Nya), dan malaikat yang terpilih untuk tugas ini adalah bernama Jibril<sup>77</sup> as.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Saleh ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan, *al-Irsyād Ilā Ṣḥāḥih al-'Itiqād*, Arab Saudi: Dār ibn al-Jawzi, 1421 H, cet. V, hal.167.

<sup>77</sup> Hal ini berdasarkan firman-Nya: “*dia dibawa turun oleh Ar-Ruh al-Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan*”. (Q.S. asy-Syu'arā/26: 193-194).

<sup>78</sup> Muhammad Na'im Yasin, *al-Imān*, hal. 22.

### a. Wawasan Al-Qur'an Tentang Malaikat dan Urgensitasnya Bagi Perbaikan Moralitas dan Pencegahan Penyakit Korupsi

Bagi orang yang mengamati ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang malaikat akan menemukan bahwa secara umum ayat-ayat tersebut membicarakan malaikat dalam dua poros/tema utama, yakni *hubungan atau kaitan malaikat dengan Allah swt, sang pencipta dan hubungan, atau kaitan malaikat dengan manusia dan alam dunia*. Hubungan malaikat dengan Allah swt adalah hubungan peribadatan yang ikhlas, ketaatan, ketundukan dan kepatuhan mereka yang mutlak terhadap segala perintah-Nya, mereka tidak memiliki kaitan dengan-Nya kecuali sebatas kaitan tersebut, karenanya mereka bukanlah Tuhan atau anak Tuhan.<sup>79</sup>

Terkait hubungan atau kaitan malaikat dengan manusia dan alam dunia, yakni malaikat adalah makhluk-Nya yang ditugasi menjaga bumi dan langit, dan setiap gerakan pada alam semesta ini adalah muncul dari para malaikat sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya.<sup>80</sup> Yaitu di antara mereka terdapat malaikat rahmat, malaikat adzab, malaikat yang ditugasi memikul 'arsy Allah, malaikat yang ditugasi meramaikan langit dengan sholat, bertasbih, dan mensucikan Allah, dan kelompok lainnya yang tidak dapat mengetahuinya kecuali Allah swt.<sup>81</sup>

Malaikat juga adalah hamba-hamba Allah swt yang dimuliakan, di antaranya terdapat malaikat yang berbaris-baris, yang bertasbih, tidak ada di antara mereka kecuali memiliki kedudukan tersendiri yang sudah ditentukan. Mereka tidak melakukan kesalahan dalam tugasnya, dan selalu melakukan sesuatu yang telah ditugaskan, dan yang tertinggi adalah yang paling dekat di sisi-Nya. Dari para malaikat terdapat tiga malaikat: Jibril, Mikail, dan Israfil. Mereka ditugasi mengatur kehidupan. Jibril bertugas menyampaikan wahyu yang menjadi sumber kehidupan kalbu-kalbu dan ruh manusia, Mikail bertugas menurunkan air hujan yang menjadi sumber kehidupan bumi, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Israfil bertugas meniup terompet yang menjadi sumber kehidupan manusia setelah mereka mati. Mereka adalah utusan-utusan Allah swt antara-Nya dan antara hamba-hamba-Nya. Mereka turun ke bumi membawa perintah Tuhan ke seluruh pelosok alam semesta, dan naik kepada-Nya dengan perintah-Nya. Tidak ada jarak empat jengkal di langit kecuali terdapat seorang malaikat yang berdiri atau ruku' atau sujud kepada-Nya.<sup>82</sup>

<sup>79</sup> Muhammad Na'im Yasin, *al-Imān*, hal. 21.

<sup>80</sup> Hal ini berdasarkan firman-Nya: "*dan (malaikat-malaikat) yang mengatur urusan (dunia)* (Q.S. an-Nazi'āt/79: 5).

<sup>81</sup> Ali ibn Ali Muhammad ibn Abi al-Iz al-Hanafi, *Syarah al-'Aqīdah at-Taḥāwīyah*, hal. 158.

<sup>82</sup> Ibn Abi al-Iz al-Hanafi, *Syarah al-'Aqīdah at-Taḥāwīyah*, hal. 158.

Jenis-jenis penugasan malaikat lainnya terkait hubungan malaikat dengan manusia dan alam semesta adalah sebagai berikut: malaikat-malaikat yang ditugasi menjaga macam-macam makhluk-Nya, malaikat penjaga gunung-gunung, awan, dan hujan, malaikat penjaga rahim, janin dan sperma manusia hingga sempurna penciptaannya, malaikat penjaga manusia, pencatat amalannya, dan buku catatannya, malaikat petugas mencabut nyawa dan kematian, malaikat juru tanya di dalam kubur, malaikat yang mengatur dan menggerakkan planet-planet, matahari dan bulan, malaikat penjaga neraka, yang menyalakan api neraka, dan menyiksa ahli neraka dan menyiapkan bentuk-bentuk siksaan neraka, malaikat yang ditugasi menjaga syurga, menyiapkannya, dan menanam pohon-pohon syurga, juga terdapat malaikat yang mengoperasikan alat-alat perlengkapan syurga, malaikat adalah tentara-tentara Allah swt yang terhebat.<sup>83</sup>

Dasar ayat yang membicarakan dunia malaikat beserta kewenangannya di antaranya sebagai berikut,

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

*Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. (Q.S. Qāf/50: 18).*

Wahbah az-Zuhayli menjelaskan di dalam tafsirnya sebagai berikut:

Dzahir ayat ini menunjukkan bahwa malaikat itu mencatat setiap sesuatu dari ucapan. Namun menurut Ibnu Abbas: “yang dicatat adalah sesuatu yang terdapat balasan pahala, dan balasan hukuman”.<sup>84</sup> Rakib adalah malaikat yang memantau dan mengawasi segala urusan, sedangkan Atid adalah malaikat yang hadir yang tidak pernah pergi, dan yang siap menjaga dan menyaksikan. Sedangkan Fiqh Hukum/kehidupan dari ayat ini adalah: dua orang malaikat mencatat setiap sesuatu dari semua ucapan dan perbuatan manusia, tidak ada suatu perkataan yang dikatakan kecuali ditulis, dan tidak ada sesuatu perbuatan yang dilakukan kecuali dicatat.<sup>85</sup>

Sa'id Hawa menafsirkan ayat ini, menurutnya: Ibnu Katsir lebih memilih pendapat pertama, yakni malaikat mencatat setiap sesuatu yang diucapkan dan yang keluar dari mulut seorang manusia, hingga rintihan orang yang sakit sekalipun. Makna raqib adalah *ḥāfiẓ*, yakni yang menjaga, dan makna atid adalah *ḥādir*, yakni yang menyaksikan, dan makna ini adalah sifat untuk dua orang malaikat, bukan sebagaimana pemahaman sebagian orang, yaitu bahwa nama yang pertama adalah raqib dan nama yang kedua adalah atid.<sup>86</sup>

<sup>83</sup> Ibn Abi al-Iz al-Hanafi, *Syarah al-'Aqīdah at-Taḥāwīyah*, hal. 158.

<sup>84</sup> Husein al-Baghawī, *Tafsīr al-Baghawī (Ma'ālimu at-Tanzīl)*, jilid IV, hal. 272.

<sup>85</sup> Wahbah az-Zuhayli, *at-Tafsīr al-Munīr*, jilid XXVI, hal. 297-298.

<sup>86</sup> Sa'id Hawa, *al-Asās fī at-Tafsīr*, jilid IX, hal. 5460.

Demikian juga menurut al-Baghawi, arti raqib adalah *ḥāfiẓ*, yakni penjaga, dan arti atid adalah *ḥādīr*, yakni penyaksi.<sup>87</sup>

Sayid Qutub juga berpendapat demikian, yakni pengertian kata-kata رَقِيبٌ عَتِيدٌ adalah رَقِيبٌ حَاضِرٌ, yaitu “yang mengawasi dan yang hadir”, bukan seperti yang terlintas dalam pikiran selama ini, yakni bahwa kedua nama dari kedua malaikat itu adalah raqib dan atid.<sup>88</sup>

Sedangkan menurut penafsiran Muhammad bin Ali asy-Syaukani adalah: apa-apa yang diucapkan dari perkataan, yang dilafadzkan, dan yang dikeluarkan dari mulutnya kecuali di sisinya terdapat malaikat raqib, yakni malaikat yang memantau perkataan-nya dan mencatatnya. Raqib adalah yang menjaga dan yang mengawasi terhadap urusan-urusan manusia, yang menulis sesuatu yang diucapkannya dari kebaikan dan keburukan, pencatat kebaikan adalah malaikat sebelah kanan, dan pencatat keburukan adalah malaikat sebelah kiri, sedangkan atid adalah: yang hadir dan yang mempersiapkan.<sup>89</sup>

Demikian juga menurut al-Jauhari: arti Atid adalah: *al-ḥādīr al-Muḥayyi*, yakni yang hadir, dan yang mempersiapkan atau menyediakan, diambil dari kata-kata “وَأَعْتَدْتُ لَهُنَّ مَثَكًا”, yang bermakna: “malaikat atid itu yang menyiapkan tulisan/catatan dan mempersiapkannya.”<sup>90</sup>

Bahkan menurut penjelasan ahli tafsir, yakni dari riwayat Ali ibn Abi Talhah, dari Ibnu Abbas ra adalah sebagai berikut: malaikat mencatat setiap ucapan yang diucapkan manusia, dari yang baik atau yang buruk, hingga malaikat itu juga mencatat kata-kata yang diucapkan olehnya seperti: “saya sudah makan”, “saya sudah minum”, “saya sudah pergi”, “saya sudah datang”, “saya sudah melihat”. Sehingga jika datang setiap hari kamis malaikat itu memperlihatkan ucapan dan perbuatan manusia, ia lalu menetapkan apa-apa yang baik atau apa-apa yang buruk, dan ia memperlihatkan seluruhnya.

Hal ini berdasarkan firman-Nya: *Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-Nya-lah terdapat Ummul-Kitab (Lauh mahfuzh. (Q.S. ar-Ra’d/13: 3).*<sup>91</sup>

Dalam hal ini Rasulullah saw juga bersabda sebagai berikut: “Malaikat sebelah kanan menulis kebaikan dan dia pemimpin (*amīn*) atas malaikat sebelah kiri. Jika seorang hamba melakukan suatu kesalahan, malaikat sebelah kanan berkata kepada malaikat sebelah kiri: “Jangan engkau catat

<sup>87</sup> Husein al-Baghawi, *Tafsīr al-Baghawī (Ma’ālimu at-Tanzīl)*, jilid IV, hal. 272.

<sup>88</sup> Sayid Qutub, *Fī Zilālī al-Qur’ān*, jilid VI, hal. 3363.

<sup>89</sup> Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Tafsīr Faṭḥ al-Qadīr*, jilid V, hal. 87.

<sup>90</sup> asy-Syaukani, *Tafsīr Faṭḥ al-Qadīr*, jilid V, hal. 87.

<sup>91</sup> Ibnu Katsir, *Tafsīr Ibnu Kasir*, jilid IV, hal. 286.



dulu, jika ia telah beristighfar kepada Allah swt, Dia (Allah swt) melarangnya untuk mencatatnya, jika ia enggan beristighfar, maka malaikat atid akan mencatat-nya”.<sup>92</sup>

Di dalam penafsiran ayat ini, “Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir”. (Q.S. Qāf/50: 18) Hasan al-Bashri menjelaskan sebagai berikut: Wahai anak Adam!, telah dibentangkan untuk anda lembaran catatan (*ṣahīfah*), dan ditugaskan atas anda dua orang malaikat yang mulia, yang satu berada di sebelah kananmu, dan yang satu lagi berada di sebelah kirimu. Adapun yang di sebelah kananmu, maka ia mencatat kebaikan-kebaikanmu, dan yang di sebelah kirimu mencatat keburukan-keburukanmu. Berbuatlah sesukamu, sedikit ataupun banyak, sehingga jika engkau wafat, maka lembaran catatanmu itu akan dilipat dan diletakkan bersama-mu di lehermu di dalam kuburmu, sampai kelak ia akan dikeluarkan pada hari kiamat, dan di saat itulah Allah swt berfiman:

“Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya”. (Q.S. al-Isrā/17: 13).<sup>93</sup>

وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ.

Perasaan dan keyakinan ini jika telah melekat dan terpatri secara mendalam di dalam lubuk hati sanubari seorang beriman sudah barang tentu hal itu akan melahirkan sikap hati-hati terhadap pengawasan dan monitoring Allah dan malaikat-Nya yang selalu melekat dalam dirinya selama dua puluh empat jam, yang kemudian akan melahirkan sifat jujur dan amanah terhadap jabatan-jabatan yang diembannya, menjauhi perbuatan korupsi dan manipulasi, berkhianat, serta menyimpang dari aturan-aturan-Nya.

Dalam hal ini bahkan dikisahkan bahwa Imam Ahmad bin Hambal di saat sedang sakit dan merintih menjelang wafatnya, sampailah suatu berita kepadanya bahwa Imam Thawus mengatakan: “malaikat itu mencatat setiap sesuatu hingga rintihan seseorang”. Imam Ahmad kemudian tidak lagi merintih hingga wafat. Demikian dilakukan mengingat kesadarannya yang tinggi bahwa setiap gerakan dan ucapan apapun yang baik dan buruk akan dicatat oleh malaikat yang menyertainya di sampingnya. Jika seandainya setiap orang beriman menyadari demikian maka tidak akan pernah ia berani

<sup>92</sup> Hadis ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan An-Nasai dari sahabat al-Ahnaf bin Qays. at-Tirmidzi mengatakan derajat hadits ini adalah hasan shahih. Lihat: Ibnu Katsir, *Tafsīr Ibnu Kāsir*, jilid IV, hal. 286, dan: Husein al-Baghawi, *Tafsīr al-Baghawī (Ma’ālimu at-Tanzīl)*, jilid IV, hal. 273.

<sup>93</sup> Ibnu Katsir, *Tafsīr Ibnu Kāsir (Tafsīr al-Qur’ān al-Azīm)*, jilid IV, hal. 286.

melakukan, kecurangan, khianat, korupsi, manipulasi, dan penyimpangan sekecil apapun.<sup>94</sup>

Menurut al-Baghawi, Mujahid mengatakan: “kedua malaikat mencatat amalan manusia hingga rintihannya di saat sakitnya”, ad-Dahhak dan al-Hasan menyebutkan: “tempat kediaman mereka berdua adalah di bawah rambut, dan di atas bagian rongga mulut bagian atas. al-Hasan terpesona dengan penjelasan ini oleh sebab itu ia rajin membersihkan bagian mulutnya”.<sup>95</sup>

Malaikat juga bahkan selalu memotivasi manusia untuk melakukan pendekatan beribadah dan patuh kepada Allah swt, mereka juga yang menumbuhkan rasa cinta berdzikir, dan membaca Al-Qur’an pada kalbu orang beriman. Malaikat pula yang memotivasi manusia untuk gemar berilmu dan melakukan kebajikan. Mereka juga selalu hadir di saat seorang hamba itu melakukan sholat dan membaca Al-Qur’an.

Terkait hubungan malaikat dengan manusia dalam hal ini menurut uraian Abdullah Sulaiman al-Asyqar adalah,

تَحْرِيقُ بَوَاعِثِ الْخَيْرِ فِي نَفُوسِ الْعِبَادِ<sup>96</sup>

*Yakni bagian dari tugas-tugas malaikat adalah menggerakkan motivasi-motivasi atau faktor-faktor kebaikan pada jiwa manusia.*

Menurutnya pula: “boleh jadi *qarīn* ini yang dari malaikat adalah selain malaikat yang telah diperintahkan untuk menjaga aktifitas-aktifitas manusia, yakni *qarīn* yang telah Allah swt tentukan untuk memberikan hidayah dan arahan bagi manusia”.<sup>97</sup>

Dalam hal ini Allah swt mengutus atau mewakilkan kepada setiap manusia seorang teman (*qarīn*) dari malaikat dan seorang teman (*qarīn*) dari jin.

Hal ini telah disabdakan oleh Rasulullah saw sebagai berikut,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ قَرِينَهُ مِنَ الْجِنِّ، وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ قَالُوا وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ

<sup>94</sup> Imam Ibnu Katsir, *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*, jilid IV, hal. 285.

<sup>95</sup> Husein al-Baghawi, *Tafsīr al-Baghawī (Ma’ālimu at-Tanzīl)*, jilid IV, hal. 272.

<sup>96</sup> Umar Sulaiman al-Asyqar, *Ālamu al-Malāikah al-Abrār*, hal. 48.

<sup>97</sup> Umar Sulaiman al-Asyqar, *Ālamu al-Malāikah al-Abrār*, hal. 48.

وَأَيَّايَ، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ<sup>98</sup>

Dari Abdullah ibn Mas'ud berkata, bersabda Rasulullah saw: “Tidaklah seseorang dari kalian kecuali telah diwakilkan dengan-nya seorang temannya dari jin, dan seorang temannya dari malaikat. Mereka (para sahabat Rasulullah saw) berkata: “dan juga kepada engkau wahai Rasulullah saw?”...beliau berkata: “juga kepada saya, kecuali sesungguhnya Allah swt itu telah menolong saya darinya, karena itu ia telah masuk Islam,<sup>99</sup> dan ia tidak memerintahkan saya kecuali dengan kebaikan”. (HR. Muslim dari Abdullah bin Mas'ud).

Pemaparan wawasan Al-Qur'an sebagaimana telah dikemukakan di atas terkait hubungan malaikat dengan manusia jika direnungi, dan didalami secara baik, maka ia cukup sebagai motivasi bagi manusia untuk selalu

<sup>98</sup> Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shahīh Muslim*, hal. 1224, no. hadis 2814, kitab *Sifāt al-Munāfiqīn*, bab *Tahrīsy asy-Syātān ...*,

<sup>99</sup> Dalam hal ini telah terjadi perbedaan penafsiran para ulama yang cukup panjang. Sebagian mereka seperti al-Khattabi, lebih menguatkan pendapat yang mengatakan kata-kata “*fa aslamu*” (dibaca dengan memdommahkan huruf mim), yakni maknanya adalah: “saya (Rasulullah saw) selamat dari kejahatan jin”. Namun sebagian ulama lainnya seperti penyarah kitab *al-‘aqīdah at-tahāwīyyah*, yakni Ibnu Abi al-Izz al-Hanafi, mengatakan: “kata-kata “*fa aslama*” (dibaca dengan memfathahkan huruf mim), yakni maknanya: “jin itu tunduk dan patuh berserah diri”, bukan berarti jin itu telah masuk Islam, sebab tidak mungkin jin itu masuk Islam”. Pendapat kedua ini (yakni dibaca dengan memfathahkan huruf mim), yakni bermakna “jin Rasulullah saw itu telah masuk Islam” diperkuat pula oleh al-Qadli Iyadh, dan Imam an-Nawawi. an-Nawawi di dalam kitab *Syarah Shahīh Muslim* berkata: “kedua-duanya adalah riwayat yang masyhur”. Ibnu Hibban berpendapat mungkin saja syetan itu masuk Islam, ia mengatakan: “hadits ini sebagai dalil bahwa syetannya Rasulullah saw telah masuk Islam, sehingga ia tidak memerintahkannya kecuali dengan kebaikan, namun sekalipun demikian Rasulullah saw tetap selamat darinya sekalipun syetannya itu kafir”. Pendapat Ibnu Hibban ini diperkuat dan dibenarkan oleh Ahmad Syakir, ia mengatakan: “pendapat Ibnu Hibban adalah yang terkuat, karena diperkuat oleh dalil-dalil”. Dalam hal ini juga pendapat Ibnu Abi al-Izz al-Hanafi yang mengatakan syetan itu tidak mungkin masuk Islam disanggah oleh Umar Sulaiman al-Asyqar. Menurut Umar Sulaiman al-Asyqar: “Pendapat Ibnu Abi al-Izz al-Hanafi yang mengatakan syetan itu tidak mungkin kecuali kafir adalah perlu diteliti kembali, jika ia berpandangan bahwa istilah syetan itu tidak boleh dipakai kecuali untuk jin kafir, maka ia benar, namun jika ia berpandangan bahwa syetan itu tidak mungkin masuk Islam, maka hal itu jauh dari kebenaran. Dalam hal ini hadis tsb adalah argument atas kesalahannya, cukup bagi kita untuk mengetahui bahwa syetan itu adalah dahulunya beriman kemudian ia kafir, dan syetan-syetan semuanya dibebankan dengan keimanan, dan mereka akan disiksa atas kekafirannya”. Ahmad Syakir juga berpendapat: “makna yang ditarjih (diperkuat) oleh Ibnu Abi al-Izz al-Hanafi justeru tidak kuat (tidak *rājih*)”. lihat: Ibnu Abi al-Izz al-Hanafi, *Syarah al-‘Aqīdah at-Tahāwīyyah*, tahqiq Ahmad Syakir, hal. 213, dan: Umar Sulaiman al-Asyqar, *Ālamu al-Jin wa Asy-Syātīn*, hal. 69.

merasa mawas dan sadar diri. Di mana para malaikat itu akan selalu menyertai setiap langkah-langkahnya, dan mencatat seluruh gerak-gerik dan perilakunya, hingga korupsi dan manipulasi sekecil apapun, semuanya itu tidak luput dari monitoring, pencatatan, dan pengawasannya.

### **b. Tafsir Teologis Sayid Qutub Tentang Efek Pengawasan Allah swt Bagi Perilaku Korupsi**

Sayid Qutub menjelaskan di dalam tafsirnya tentang sejauh mana daya efek dari ungkapan bahasa Al-Qur'an (*ta'bīr qur'ānī*) bagi kehidupan manusia dan bagi seluruh aktifitas manusia terkait pengawasan Allah swt yang sangat tinggi, kuat dan melekat, dan sangat professional. Jika sekiranya gambaran pengertiannya itu mampu diresapi dalam-dalam oleh setiap orang beriman, lalu bersemayam di dalam lubuk hatinya, pasti sedikitpun mereka tidak akan berani melakukan korupsi dan manipulasi, serta penyimpangan baik di dalam ucapan, gerakan aktifitas, dan perilaku yang tidak disukai oleh-Nya. Bahkan sekedar terlintas saja di dalam benak fikiran untuk niat melakukan korupsi, penyimpangan, dan kesepakatan kejahatan, hal itu tidak akan berani dilakukan oleh orang beriman.

Beliau memaparkan:

Ayat ini<sup>100</sup> adalah sebuah ungkapan yang menggambarkan pencegahan sang penguasa dan monitoring Allah swt secara langsung, dan di saat manusia mampu menggambarkan hakikat ini pasti ia akan bergetar dan mengintropeksi dirinya, jika sekiranya kalbu itu mampu menghadirkan petunjuk dari ibarat ini satu-satunya saja, niscaya ia tidak akan berani melanggar satu kalimat saja yang tidak disenangi oleh Allah swt. Bahkan sekedar menghadirkan suatu lintasan fikiran yang tidak diterima oleh-Nya saja, ia tidak akan berani melakukannya. Satu-satunya saja ungkapan ibarat ini adalah sudah cukup bagi manusia untuk hidup dalam kewaspadaan dan rasa takut yang terus menerus, dan dalam kesadaran yang tidak membuatnya lengah dari perhitungan dan monitoring Allah swt. Akan tetapi Al-Qur'an itu menjelaskan betapa profesionalnya dan tingginya tingkat pengawasan Allah swt itu. Di mana saja seorang manusia itu hidup, bergerak dan beraktifitas, tidur, makan dan minum, berbicara bahkan terdiam sekalipun, dan melakukan perjalanan, seluruhnya dalam pantauan dan pengawasan dua orang malaikat yang ditugasi dengannya, dari sebelah kanan dan sebelah kiri, kedua malaikat itu menghimpun dari orang itu setiap kalimat, setiap gerakan, dan mencatatnya langsung di saat kejadiannya".<sup>101</sup>

Sayid Qutub juga mengungkapkan bagaimana cara kerja malaikat dalam merekam dan mencatat setiap perbuatan dan perkataan manusia, termasuk dalam hal ini tentunya catatan penyimpangan, korupsi, dan manipulasi yang dilakukan oleh manusia. Beliau menulis:

---

<sup>100</sup> Yaitu, *Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, (yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri*". (Q.S. Qāf/50: 16-17).

<sup>101</sup> Sayid Qutub, *Fī Zilālī Al-Qur'ān*, jilid VI, hal. 3362-3363.

Sekarang ini kita telah mengetahui pada batas-batas dzahir pengetahuan kemanusiaan tentang media-media pencatatan atau perekaman yang belum pernah dikenal sebelumnya oleh nenek moyang kita, yakni pencatatan dan rekaman bagi setiap gerakan seperti kaset-kaset verbalistik, kaset-kaset film bioskop, dan kaset-kaset televisi. Ini semua adalah yang dikenal pada batas alam kemanusiaan kita. Oleh karena itu adalah menjadi lebih utama bagi kita untuk tidak membatasi cara-cara malaikat di dalam perekaman dan pencatatan dengan cara yang telah dikenal selama ini melalui visualisasi manusia yang terbatas ini, dan jauh sekali dari gambaran alam ghaib kita, di tambah lagi kita tidak mengetahui sesuatu melainkan sebatas yang telah Allah swt kabarkan kepada kita, tanpa perlu menambah-nambah.<sup>102</sup>

### 3. Beriman kepada Hari Akhir dan Urgensitasnya Terhadap Pencegahan Kejahatan Korupsi

Beriman kepada Hari Akhir berarti mengimani dengan teguh terhadap apa saja yang telah dikabarkan Allah swt di dalam kitab-Nya dan apa saja yang telah diberitakan Rasulullah saw dari apa-apa yang akan terjadi setelah kematian dari fitnah kubur, adzab dan nikmat kubur, hari kebangkitan, hari dikumpulkan, diberikannya catatan amal perbuatan, hari perhitungan, timbangan amal perbuatan, adanya telaga sungai, jembatan, syafa'at, syurga dan neraka, dan apa-apa yang telah Allah janjikan bagi ahli syurga dan ahli neraka.<sup>103</sup>

Landasan dalil beriman kepada akhir adalah ayat berikut,

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ

*Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. (Q.S.al-Baqarah/2: 177).*

#### a. Tafsir Falsafi dan Teologis Sayid Qutub: “Iman Kepada Hari Akhir Adalah Senjata Kekuatan Muslim Terhebat Dalam Memerangi Kejahatan Korupsi”

Seseorang yang mengimani hari akhir (hari kiamat) dan berusaha memahami dengan benar segala tahapan-tahapan dari peristiwa-peristiwa yang telah diberitakan baik di dalam Al-Qur'an dan as-sunnah tentang kehidupan alam akhirat dan balasan-balasan yang telah dipersiapkan oleh Allah swt baik balasan syurga dan balasan neraka, kemudian disertai dengan

<sup>102</sup> Sayid Qutub, *Fī Zilālī Al-Qur'ān*, jilid VI, hal. 3363.

<sup>103</sup> Muhammad Na'im Yasin, *al-Imān*, hal.43, dan: Umar Sulaiman al-Asyqar, *al-Qadā wa al-Qadar*, Yordani: Dār an-Nafā'is, 1410 H/1900 M, hal. 11.

keimanan dan kesadaran yang penuh terhadap peristiwa-peristiwa tersebut, maka itu semua akan memunculkan rasa takut yang tinggi pada diri orang tersebut. Dari rasa takut ini akan memunculkan sikap hati-hati dalam seluruh perilaku dan aktifitasnya. Mereka yang tidak berhati-hati di dalam melakukan aktifitasnya, dan berani melanggar segala aturan dan petunjuk agama, dalam hal ini berani melakukan kejahatan korupsi dan manipulasi sekecil apapun, serta melakukan penyimpangan-penyimpangan lainnya adalah karena faktor keawamannya dan kelemahannya terhadap detail rincian seluruh peristiwa dan kejadian yang dikisahkan dalam point rukun Iman, yakni beriman kepada hari akhir.

Sayid Qutub telah menjelaskan dalam persepektif filosofi dan teologis terkait point “beriman kepada hari akhir adalah kekuatan hidayah ilahiyah bagi seorang muslim dalam memberantas penyakit korupsi”. Beliau menulis:

Akidah muslim mengisyaratkan kepadanya bahwa Allah swt, penciptanya telah menciptakan kekuatan ini<sup>104</sup> seluruhnya agar supaya kekuatan itu menjadi temannya, pembantunya, dan penolongnya. Jalan dan cara manusia untuk mendapatkan pertemanan, bantuan, dan pertolongan dari kekuatan tersebut adalah ia melakukan *ta'ammul* (perenungan, pemikiran, dan pencermatan) di dalamnya, berusaha mengenalinya dan memohon bantuan kepada kekuatan tersebut, dan mengarahkan dirinya bersama kekuatan tersebut menuju Allah swt, sang pencipta kekuatan tadi, dan jika sekiranya kekuatan itu terkadang menyakitinya atau menyusahkannya, hal itu disebabkan oleh suatu faktor, yakni orang muslim itu belum melakukan *ta'ammul* terhadap kekuatan tersebut, belum mengenalinya, dan belum menjadikan kekuatan tersebut sebagai petunjuk arah pada perjalanan yang sedang ia lewatinya.<sup>105</sup>

Menurut Sayid Qutub kekuatan yang dimaksud adalah dua kekuatan ini, yakni: kekuatan kemanusiaan, dan kekuatan alam semesta/kekuatan naturalis. Kekuatan kemanusiaan dalam perspektif seorang muslim terdiri dari dua hal, yakni:

*Pertama:* kekuatan (pembawa) hidayah (*quwwah muhtadiyah*), yaitu beriman dengan Allah swt, dan mengikuti aturan Allah swt. Kekuatan ini harus dijadikan penguat oleh setiap muslim, dan harus dijadikan penolongnya, dan temannya serta pembantunya atas setiap kebaikan, kebenaran, dan perbaikan.

*Kedua:* kekuatan kesesatan (*quwwah dāllah*) yang tidak berkaitan dengan Allah swt, dan tidak mengikuti aturan-Nya. Dalam hal ini seorang muslim itu wajib merubahnya, dan wajib memberantasnya, dan memerangnya. Juga

---

<sup>104</sup> Yakni, kekuatan kemanusiaan (*al-quwā al-insāniyyah*), dan kekuatan alam semesta/naturalis (*al-quwā at-tabī'iyah*). Lihat: Sayid Qutub, *Fī Zilāli Al-Qur'ān*, jilid I, hal. 25.

<sup>105</sup> Uraian ini terdapat pada tafsirnya tentang ayat ke lima dari Surah al-Fatihah: “Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan”, Sayid Qutub, *Fī Zilāli Al-Qur'ān*, jilid I, hal. 25.

dalam hal ini ia tidak boleh merasa takut jika kekuatan kesesatan ini adalah besar atau digjaya (super). Sebab kekuatan kesesatan dengan terpisahnya ia dari kekuatan hidayah (kekuatan Allah swt) sesungguhnya adalah kecil, karena ia telah kehilangan nutrisinya, ia ibarat batu planet luar angkasa yang terpisah dari gugusan bintang yang selalu bercahaya, ia akan terus redup, dingin, lalu mati betapapun batu tersebut besar, hebat, dan jahat. Sedangkan batu yang masih terus menyatu dengan sumber cahaya gugusan bintang aslinya, ia akan terus bercahaya, panas, hidup, dan kuat. Kemenangan kekuatan hidayah ini disebabkan ia selalu menyatu dengan sumber kekuatan pertama, yaitu Allah swt, dan juga disebabkan ia mengambil nutrisi cahayanya dari sumber pertama bagi seluruh kekuatan dan keperka-saan, yaitu Allah swt.

Sedangkan yang dimaksud dengan kekuatan alam semesta/ naturalis (*al-quwā at-tabī'iyah*), yakni penyikapan seorang muslim terhadap kekuatan hidayah tadi, yaitu penyikapan pertemanan dan pengenalan, bukan penyikapan perasaan takut dan permusuhan. Demikian sebab baik kekuatan kemanusiaan dan kekuatan alam semesta/naturalis, kedua-duanya sama-sama lahir dan berasal dari keinginan dan kehendak Allah swt, kedua-duanya tunduk dibawah ketentuan aturan dan hukum-Nya, dan kedua-duanya saling bersinergi dan bekerjasama pada gerakan dan arah.<sup>106</sup>

Dalam hal ini kesimpulan yang dapat dipetik dari tafsir teologis dan tafsir falsafinya Sayid Qutub sebagaimana yang telah diuraikan di atas terkait point: "*beriman kepada hari akhir adalah kekuatan hidayah ilahiyah bagi seorang muslim dalam memberantas penyakit korupsi*", adalah beberapa hal-hal berikut ini,

*Pertama:* Perumpamaan orang yang melakukan kejahatan korupsi dengan memperturutkan hawa nafsunya, dan mendewakan jabatan dan kedudukannya adalah ibarat orang yang sedang berjalan di atas kehidupan dunia ini dengan tanpa mengikuti arah kompas kehidupan yang benar, yaitu kompas Iman kepada hari akhir beserta peristiwa-peristiwa yang menyertainya, yang melingkupinya, dan yang terkandung di dalamnya. Iman kepada hari akhir adalah ibarat sebuah kompas kehidupan yang kedudukannya pula ibarat kompas kekuatan dari kekuatan-kekuatan ilahiyah yang telah Allah swt berikan kepada setiap orang beriman dalam mengarungi kehidupan dunia, melakukan kebaikan, memperjuangkan kebenaran, dan melakukan perbaikan.

*Kedua:* Orang yang sedang melakukan kejahatan korupsi adalah sama halnya dengan orang yang tidak mengenali dan tidak memanfaatkan senjata iman kepada hari akhir sebagai temannya, penolongnya, dan pemberi bantuan

---

<sup>106</sup> Sayid Qutub, *Fī Zilālī al-Qur'ān*, jilid I, hal. 25.

baginya, ia justeru memusuhi-nya, mengabaikannya, dan meninggalkannya, yang akibatnya ia terpisah dan terpentol dari cahaya kekuatan Allah swt yang penuh dengan sinar, petunjuk, kekuatan dan kemenangan, baik sebagai sinar, petunjuk, kekuatan dan kemenangan di dunia, maupun sebagai sinar, petunjuk, kekuatan dan kemenangan di alam kehidupan Akhirat kelak.

*Ketiga:* Kompas hidayah yang berfungsi sebagai kekuatan dari kekuatan-kekuatan ilahiyah (*quwwah muhtadiyah*) yang tercermin dalam dua dimensi makna, yakni: beriman dengan Allah swt, dan mengikuti aturan Allah swt, yang telah Allah swt berikan kepada setiap orang beriman sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan dunia ini, tidak akan dapat dikalahkan oleh kekuatan kesesatan (*quwwah dāllah*), yakni kekuatan cinta kepada dunia, harta dan jabatan, serta kekuatan cinta kepada petunjuk dan arahan lainnya selain petunjuk dan arahan Allah swt, betapapun ia hebat, besar dan digjaya, sebab kekuatan kesesatan, yakni kekuatan yang tidak berkaitan dengan Allah swt, dan tidak mengikuti arahan petunjuk-Nya ibarat batu planet luar angkasa yang terpisah dari gugusan bintang yang selalu bercahaya, ia akan terus redup, dingin, lalu mati betapapun batu tersebut besar, hebat, dan digjaya. Sedangkan batu yang masih terus menyatu dengan sumber cahaya gugusan bintang aslinya itu, ia akan terus bercahaya, terus panas, terus hidup, dan terus kuat dan menang, betapapun ia kecil.

#### **b. Neraka Adalah Tempat Para Koruptor**

Baik di dalam Al-Qur'an dan as-sunnah ditegaskan bahwa balasan orang-orang yang berbuat jujur, amanah, dan berlaku adil adalah syurga sedangkan balasan bagi orang-orang yang berkhianat, memakan harta dengan cara bathil, makan riba, dan melakukan kejahatan korupsi dan manipulasi adalah diancam dengan ancaman siksa neraka.

Hal ini telah ditegaskan dalam Surat an-Nisā/4: 29-30 sebagai berikut,

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..... Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.*



### c. Bentuk-bentuk Korupsi yang Diancam Pelakunya dengan Ancaman Neraka

Dalam hal ini terminologi “memakan harta dengan cara korupsi atau bathil”,<sup>107</sup> diantaranya adalah mencakup pengertian dan gambaran penjelasan di bawah ini:

*Pertama: Barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak diizinkan oleh syari'at.*

Dalam hal ini orang yang mengambil harta milik orang lain, baik milik personal ataupun kelompok, berarti ia memakan harta secara bathil. Sebagaimana penjelasan al-Qurtubi (w.671 H) sebagai berikut:

Termasuk memakan harta dengan bathil adalah seorang hakim memberikan keputusan hukum untuk memenangkan anda, sedangkan anda mengetahui bahwa anda adalah orang yang memakannya secara bathil (tidak sah). Dalam hal ini sesuatu yang haram tidak akan berubah menjadi halal dengan keputusan hakim, sebab ia memutuskan hanyalah berdasarkan dzahirnya. Hal ini adalah ijma ulama di dalam permasalahan harta-harta”.<sup>108</sup>

Hal ini juga berdasarkan hadits Rasulullah saw sebagai berikut,

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ مُجِبَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى خَوْرٍ مِمَّا أَسْمَعُ

<sup>107</sup> Menurut al-Qurtubi (w.671 H): pengertian bathil secara bahasa adalah: “sesuatu yang pergi dan hilang”, berasal dari akar kata *baṭala yabṭulu baṭūlan wa baṭlānan*, bentuk pluralnya (jamaknya) adalah *bawāṭil*, dan *abāṭil* adalah bentuk jamak dari *al-Buṭūlah*. Berbuat/berlaku batil (*tabaṭṭala*) berarti mengikuti permainan yang sia-sia. Di dalam Al-Qur'an disebutkan: (dan Allah menghapuskan yang bathil, asy-Syūrā/42: 24), yakni “kemusyrikan”. *al-Baṭalah* (orang-orang batil) yakni “para ahli sihir”. Lihat: Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *Tafsīr al-Qurṭubī, al-Jāmi' fī aḥkāmi al-Qur'ān*, jilid II, hal. 226.

Sedangkan menurut ar-Raghib al-Asfahani:

الباطل نقيض الحق وهو ما لا ثبات له عند الفحص عنه، ويُقال للمستقل عما يعودُ بِنفعِ دُنيويٍّ أو آخرويٍّ بَطَالًا، وَقَدْ يُقَالُ الباطِلُ فِيمَنْ يَقُولُ شَيْئًا لَا حَقِيقَةَ لَهُ

*Batil* berarti kebalikan kebenaran, yakni sesuatu yang tidak ada ketetapanannya ketika dilakukan pengecekan/pencermatan. Istilah *bathil* juga dikatakan untuk orang yang pelit/sedikit melakukan sesuatu yang manfaatnya kembali untuk urusan dunianya atau akhirnya. Pengertian *bathil* juga terkadang disebutkan bagi seseorang yang mengatakan sesuatu yang tidak ada hakikat (kebenaran) untuknya. Lihat: ar-Raghib al-Asfahani, *al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān*, hal. 50.

<sup>108</sup> al-Qurtubi, *Tafsīr al-Qurṭubī, al-Jāmi' fī aḥkāmi al-Qur'ān*, jilid II, hal. 226.

فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ نَارٍ - فِي رِوَايَةٍ - فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَدْرَهَا<sup>109</sup>

Dari Umi Salamah, istri Rasulullah saw berkata, bersabda Rasulullah saw “Sesungguhnya aku ini hanyalah manusia dan sesungguhnya kalian mengajukan persengketaan kepadaku, dan boleh jadi sebagian kalian adalah lebih cadel<sup>110</sup> dengan argumentasinya dari sebagian yang lainnya, maka aku memutuskan untuknya atas contoh dari apa-apa yang aku dengar, maka itu barang siapa yang telah aku putuskan sesuatu untuknya dari hak saudaranya, maka hendaknya ia jangan mengambilnya<sup>111</sup>, sebab yang aku putuskan untuknya hanyalah sepotong dari neraka.<sup>112</sup> (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Umi Salamah).

al-Qurtubi (w. 671 H) menjelaskan:

Hadits ini adalah sebagai pijakan seluruh mayoritas ulama dan ahli fiqih, dan hadits ini adalah sebagai penjelasan nash bahwa keputusan hakim atas sesuatu yang dzahir tidak akan dapat merubah hukum sesuatu yang bathin, baik apakah ia terkait permasalahan kasus harta, pembunuhan, atau perzinahan.<sup>113</sup>

Menurut hemat penulis termasuk ke dalam kategori kejahatan korupsi adalah orang yang meraih kursi jabatan dan kedudukan baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan cara bathil (tidak sah/tidak benar), seperti dengan cara jual beli suara dalam pemilihan presiden, DPR, DPRD, dan lain-lain, dengan menyogok, suap-menyuap dan dengan iming-iming sejumlah uang atau jabatan tertentu, karena semuanya masuk ke dalam ranah istilah “memakan harta dengan cara bathil”.

*Kedua: Menyuar dan Menyogok Hakim Supaya Mendapatkan Harta Secara Lebih.*

Hal ini telah ditegaskan dalam Surat al-Baqarah/2: 188 sebagai berikut,

<sup>109</sup>

<sup>110</sup> Yakni kurang lihai dan ahli dalam mengemukakan argumentasinya, fakta-fakta dan dalil-dalilnya dari pihak lainnya.

<sup>111</sup> Dalam riwayat yang lainnya berbunyi: “hendaknya ia memikulnya atau meninggalkannya”, (فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَدْرَهَا)

<sup>112</sup> Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahīḥ al-Bukhārīy*, hal. 436, no. hadis 2680, kitab *asy-Syahādāt*, bab *Man Aqāma al-Bayyinata ba’d al-Yamīn*; Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shahīḥ Muslim*, hal. 759, no. hadis 4475, kitab *al-Aqdiyah*, bab *Bayān Anna Ḥukma al-Ḥākim Lā Yughayyir al-Bāṭin*.

<sup>113</sup> al-Qurtubi, *Tafsīr al-Qurṭubī, al-Jāmi’ fi aḥkāmi al-Qur’ān*, jilid II, hal. 226.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim<sup>114</sup>, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*

Menurut al-Qurtubi (w. 671 H) makna ayat ini adalah: “Janganlah kalian melakukan rekayasa dengan harta-harta kalian kepada para hakim, dan menyogok mereka agar mereka memutuskan untuk kalian atas sesuatu (harta) yang lebih banyak darinya”.<sup>115</sup>

Ibnu Athiyah (w.599 H), seorang ahli tafsir berasal dari Andalusia juga berkomentar sebagai berikut: “pendapat ini (yaitu makna yang dipaparkan oleh al-Qurtubi seperti di atas) adalah kuat, sebab para hakim itu adalah tempat dugaan melakukan sogok-menyogok, kecuali orang-orang yang bersih (terlindungi), dan hal itu adalah sedikit”.<sup>116</sup>

Dan juga dua lafadz “kamu membawa urusan”, dan lafadz: “membawa sogokan/suap”. adalah berdekatan dan bersesuaian, sebab kata-kata “*kamu membawa urusan*” (وَتُدْلُوا بِهَا) yang berasal dari kata-kata “melepaskan dan mengirimkan ember” (yakni melepaskan argumentasinya atau perintahnya yang diharapkan ia berhasil dengannya, karena sebagai bentuk (analogi) persamaan dengan orang yang melepaskan embernnya ke dalam sumur untuk mengambil air)<sup>117</sup>, dan kata-kata: sogok/suap (الرِّشْوَةُ) yang berasal dari

<sup>114</sup> Makna dari ayat ini: “*dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim*” adalah: “janganlah kalian kumpulkan/campurkan antara makan harta dengan batil dan antara membawa (urusan) harta itu kepada hakim dengan argumentasi-argumentasi yang batil”. Lihat: Imam al-Qurtubi, *Tafsīr al-Qurṭubī, al-Jāmi’ fi aḥkāmī al-Qur’ān*, jilid II, hal. 226.

<sup>115</sup> al-Qurtubi, *Tafsīr al-Qurṭubī, al-Jāmi’ fi aḥkāmī al-Qur’ān*, jilid II, hal. 226.

<sup>116</sup> al-Qurtubi, *Tafsīr al-Qurṭubī, al-Jāmi’ fi aḥkāmī al-Qur’ān*, jilid II, hal. 227.

<sup>117</sup> Lihat penjelasan ini dalam ungkapan Imam al-Qurtubi, dalam *Tafsīr al-Qurṭubī, al-Jāmi’ fi aḥkāmī al-Qur’ān*, jilid II, hal. 226.

(أَدْلَى الرَّجُلُ بِحُجَّتِهِ أَوْ بِالْأَمْرِ الَّذِي يَرْجُو النَّجَاحَ بِهِ تَشْبِيهًا بِالَّذِي يُرْسِلُ التَّلَوَّ فِي الْبَيْتِ، يُقَالُ: أَدْلَى دَلْوُهُ: أَرْسَلَهَا)

الرشاء, yakni rumput,<sup>118</sup> seolah-olah ia memberikan bantuan dengannya agar hakim itu memutuskan hajat untuknya.<sup>119</sup>

Ibnu al-‘Arabi (w. 543 H) di dalam tafsirnya memberikan penjelasan dan kesimpulan terkait tafsir ayat di atas sebagai berikut:

*Pertama:* Ayat ini (Q.S.al-Baqarah/2: 188), adalah sebagai salah satu dari kaidah-kaidah bermu’amalah dan asas melakukan transaksi<sup>120</sup>, dan larangan pada ayat ini adalah dimaknai atas keharaman makan harta satu sama lainnya secara pasti, dan ia tidak boleh (haram) berdasarkan ijma ulama.

*Kedua:* Pusat/poros keputusan seorang hakim adalah pada aspek dzahirnya atas perkataan dua orang yang bersengketa. Ia tidak memiliki kewenangan dalam aspek bathinnya, dikarenakan ilmunya tidak sampai kepada hal bathin. Maka itu hukum seorang hakim itu tidak berlaku di dalam perkara-perkara bathin, dia hanya memberikan hukum pada perkara dzahir saja. Jika Rasulullah saw saja yang diberikan pengetahuan atas perkara ghaib berlepas diri dari yang bathin, lalu bagaimana dengan orang-orang selainnya?.

*Ketiga:* Hal ini menunjukkan bahwa seorang hakim dapat berlaku benar pada keputusan hukumnya secara dzahir, sekalipun ia bersalah di sisi Allah swt secara bathin, dan seorang hakim yang adil itu berada dalam ampunan Allah swt dan balasan-Nya, dan seorang hakim yang dzalim itu berada dalam murka Allah swt dan hukuman-Nya.<sup>121</sup>

#### **d. Penafsiran Sayid Qutub Tentang Kandungan Makna Memakan Harta Korupsi Secara Bathil Yang Pelakunya Diancam dengan Siksa Neraka.**

Memakan harta secara bathil menurut Sayid Qutub mencakup seluruh cara dalam memutar dan mengelola harta-harta di tengah manusia dengan cara-cara yang tidak diperkenankan Allah swt, atau dilarang oleh-Nya,

<sup>118</sup> Arti *risywah* ini (sogok/suap) dapat dilihat pada: Ibrahim Anis, *al-Mu’jam al-Wasīṭ*, hal. 345.

<sup>119</sup> al-Qurtubi, *Tafsīr al-Qurṭubī, al-Jāmi’ fī Ahkāmī al-Qur’ān*, jilid II, hal. 226, dan: Fakhrudin ar-Razi, *at-Tafsīr al-Kabīr (Mafāṭīḥ al-Ghayb)*, Jilid V, Beirut: Dār al-Fikr, t.thn, hal. 128.

<sup>120</sup> Yakni ada empat kaidah dan asas dalam bermu’amalah dan melakukan akad transaksi jual beli/harta/ekonomi, yaitu: Q.S.al-Baqarah/2: 188, Q.S. al-Baqarah/2: 275, (*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*), hadits-hadits tentang pelarangan penipuan (*ahādīs al-gharār*), dan pertimbangan tujuan-tujuan dan kemaslahatan-kemaslahatan (*i’tibār al-maqaṣid wa al-maṣālih*). Lihat: Abu Bakar Muhammad bin Abdullah (Ibnu al-‘Arabi), *Tafsīr Ahkām al-Qur’ān*, tahqiq Muhammad Abdul Qadir Atha’, Jilid I, hal. 137.

<sup>121</sup> Ibn al-‘Arabi, *Tafsīr Ahkām al-Qur’ān*, Jilid I, hal. 139.

seperti penipuan, sogok-menyogok atau suap (*risywah*), berjudi atau taruhan, menimbun barang-barang/bahan-bahan pokok untuk menjadikannya mahal dan naik harganya, dan semua macam-macam perdagangan yang diharamkan, dan terutama riba, riba adalah bentuk cara yang paling dahsyat dalam memakan harta secara bathil, dan ayat ini mencakup seluruh model dan bentuk memakan harta-harta manusia secara bathil.<sup>122</sup>

#### e. Penafsiran Fakhruddin Ar-Razi Tentang Bentuk Harta Suap dan Sogok yang Pelakunya Diancam Siksa Neraka

Di dalam tafsirnya ar-Razi menjelaskan: Makna ayat ini adalah janganlah kalian makan harta-harta di antara kalian dengan bathil, dan janganlah kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim, yakni janganlah kalian menyogok atau menyuap mereka agar kalian memberikan makan kepada sekelompok orang dari harta-harta manusia dengan bathil. Di dalam analogi (persamaan) antara sogok/suap dengan membawa urusan (أَيْلًا) terdapat dua dimensi makna, *pertama*: bahwa suap/sogok adalah pemberian untuk suatu hajat, sebagaimana ember yang penuh dengan air yang sampai dari tempat yang jauh ke tempat yang dekat adalah dengan perantara adanya isi air, atau batu, atau suatu benda (yakni terlebih dahulu dikasih air atau batu, sebagaimana air atau batu adalah bantuan agar terasa berat lalu sampai ke dalam sumur), yang kemudian tujuan dan maksud yang jauh menjadi dekat dengan sebab suap/sogok. *Kedua*: Bahwa seorang hakim dengan sebab mengambil suap atau sogok memberikan keputusan pada hukum dengan tanpa pencermatan seperti berjalannya ember ketika dilemparkan.<sup>123</sup>

Fakhruddin ar-Razi (544 H-604 H) juga menjelaskan beberapa aspek dimensi makna dari kata-kata “*makan harta dengan bathil*” pada ayat ini, yang mana hal ini sesungguhnya jika dicermati juga sering terjadi pada praktek-praktek korupsi dan manipulasi selama ini di negeri kita.

Beliau menafsirkan sebagai berikut: Para ahli tafsir menjelaskan beberapa aspek makna, yakni *pertama*: maksud makan harta dengan bathil adalah harta anak yatim yang berada pada tangan para pengelola, lalu mereka membayarkan kepada hakim supaya sebagian harta mereka tersisa dan berada di tangan mereka. *Kedua*: Bahwa maksud dari kata-kata “hakim” adalah memberikan persaksian palsu, yakni pendapat al-Kalabi. *Ketiga*: seseorang bersumpah agar hak orang lain menjadi hilang, yakni pendapat al-Hasan. *Keempat*: seseorang membayar suatu sogokan atau suapan (*risywah*) kepada hakim, dan inilah makna yang lebih mendekati kepada zahir ayat ini. Dan juga adalah tidak jauh dan tidak mustahil memaknai lafadz ini atas seluruh

<sup>122</sup> Sayid Qutub, *Fī Zilālī al-Qur’ān*, jilid II, hal. 639.

<sup>123</sup> Fakhruddin ar-Razi, *at-Tafsīr al-Kabīr (Mafātīh al-Ghayb)*, Jilid V, hal. 127- 128.

pengertian dan makna-makna lainnya, dikarenakan seluruhnya termasuk dalam pengertian makan harta dengan bathil.<sup>124</sup>

#### **f. Syurga Adalah Tempat Orang yang Jujur dan Amanah (Anti Korupsi)**

Kebalikan neraka adalah syurga, syurga telah dipersiapkan oleh-Nya sebagai tempat orang-orang yang jujur, benar, dan amanah, yaitu orang-orang yang anti korupsi, khianat, curang, dan manipulasi.

Dalam hal ini surga itu sangat dekat bagi orang-orang yang jujur dan amanah di dalam pengelolaan harta publik, menjaganya dan membelanjakannya secara baik dan bertanggung jawab. Hal ini telah ditegaskan dalam Surat Qāf/50: 31-32 sebagai berikut,

*Dan didekatkanlah syurga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh (dari mereka). Inilah yang dijanjikan kepadamu, (yaitu) kepada setiap hamba yang selalu kembali (kepada Allah) lagi memelihara (semua peraturan-peraturan-Nya).*

Dimensi makna dari kata-kata “amanah/memelihara (semua peraturan-peraturan-Nya)” adalah mencakup pengertian dan makna-makna di bawah ini: Menjaga perintah Allah, yakni pendapat Ibnu Abbas. Orang yang menjaga dosa-dosanya, sehingga ia kembali bertaubat darinya dan beristighfar, juga pendapat Ibnu Abbas. Menjaga sesuatu yang Allah swt titipkan kepadanya dari hak-Nya, menurut Qatadah. Orang yang selalu menjaga dirinya (mawas diri) dan melakukan intropeksi atasnya, menurut ad-Dahhak. Orang yang selalu mengontrol/mengawasi dirinya, menurut asy-Sya’bi. Orang yang menjaga seluruh ketaatan dan perintah-perintah-Nya, menurut Sahal bin Abdullah.<sup>125</sup> Menjaga janji, tidak mengurangnya, dan melanggarnya/merusa-knya, menurut Ibnu Katsir.<sup>126</sup> Menjaga fardlu-fardu (kewajiban) Allah swt, dan apa-apa yang telah Allah amanahkan atasnya, menurut Muhammad Jamaluddin al-Qasimi.<sup>127</sup>

Wahbah az-Zuhayli menjelaskan kesimpulan dari tafsir ayat di atas terkait “*Fiqh kehidupan/fiqih hukum*” yang terkandung di dalamnya. Beliau menulis sebagai berikut:

Ahli syurga adalah mereka-mereka yang selalu bertaubat dan kembali kepada Allah swt dari segala kemaksiatan, menjaga batasan-batasan Allah dan syari’at-Nya, mengamalkannya dan tidak melanggarnya, dan tidak melangkah kepada selainnya,

<sup>124</sup> Fakhrudin ar-Razi, *at-Tafsīr al-Kabīr (Mafātīh al-Ghayb)*, Jilid V, hal. 128.

<sup>125</sup> Husein Bin Mas’ud al-Baghawi, *Tafsīr al-Baghawī, (Ma’alim at-Tanzīl)*, jilid IV, hal. 276. Dan: asy-Syaukani, *Tafsīr Fath al-Qadīr*, jilid V, hal. 90.

<sup>126</sup> Ibnu Kasir, *Tafsīr Ibnu Kasīr*, Jilid IV, Hal. 229.

<sup>127</sup> Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, *Tafsīr al-Qāsimī (Maḥāsīnu at-Ta’wīl)*, hal. 335.

takut kepada Allah swt sekalipun tidak melihat-Nya, gemetar kepada-Nya dalam kesendiriannya dan keramaiannya, dia akan menghampiri Tuhannya pada Hari Kiamat dengan hati yang cinta atas ketaatan, merasa rehat, dan senang dengan mengerjakannya, dan tidak merasakan keberatan dan kegundahan.<sup>128</sup>

### **g. Pelaku Korupsi Yang Bertaubat Akan Masuk Syurga**

Sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang manusia sekalipun dosa syirik,<sup>129</sup> yakni dosa yang paling besar jika pelakunya bertaubat sebelum ia wafat secara benar dan sungguh-sungguh kemudian ia menjadi seorang muslim yang taat, maka Allah akan menerima taubatnya, dan menjadikannya ahli syurga.

Hal ini telah ditegaskan dalam Surat az-Zumar/39: 53 sebagai berikut,

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ  
الدُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

*Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Ibnu Katsir (w. 774 H) menjelaskan di dalam tafsirnya: “Allah swt mengampunkan seluruh dosa yang disertai dengan taubat, dan janganlah seorang hamba itu berputus asa dari rahmat-Nya sekalipun dosa-dosanya sangat besar dan banyak, sesungguhnya pintu rahmat dan taubat itu luas”.<sup>130</sup>

Demikian pula asy-Syaukani (w.1250 H) ia menegaskan di dalam tafsirnya:

Ketahuilah bahwa ayat ini adalah ayat yang paling tinggi pengharapannya pada Al-Qur’an dalam kalbu manusia, karena ia mencakup kabar gembira yang paling besar. *Pertama:* Allah swt menyandarkan hamba-hamba-Nya kepada diri Allah swt dengan tujuan untuk memuliakan mereka dan sebagai tambahan kabar gembira bagi mereka. *Kedua:* Allah mensifati mereka dengan kata-kata “malampaui batas dalam kemaksiatan dan banyak berdosa”. Kemudian *ketiga:* Allah mengakhiri dialog-Nya dengan larangan berputus asa dari rahmat-Nya bagi mereka-mereka yang banyak dosanya. Larangan

<sup>128</sup> Wahbah az-Zuhayli, *at-Tafsir al-Munir*, jilid hal. 309.

<sup>129</sup> Kecuali orang yang mati dalam kemusyrikan, dan ia tidak sempat atau belum bertaubat, maka dosa syirikannya tidak akan diampuni Allah. asy-Syaukani menegaskan: “sesungguhnya Allah mengampuni setiap dosa apapun bentuknya, kecuali dosa yang telah diperkecualikan melalui nash Al-Qur’an, yaitu syirik”, yakni “*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya*”. Lihat: asy-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir*, jilid hal. 537.

<sup>130</sup> Ibnu Kasir, *Tafsir Al-Qur’an al-Azim*, jilid IV, hal. 60.

berputus asa bagi orang-orang yang berdosa yang tidak melampaui batas adalah masuk ke dalam pintu yang lebih utama secara muatan makna pada ayat ini. Kemudian *keempat*: datanglah setelahnya keterangan yang tidak lagi menyisakan keraguan di dalam benak fikiran manusia di saat mendengarkannya, yakni “*Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya*”.<sup>131</sup>

Penjelasan di atas juga telah diperkuat oleh hadits Rasulullah saw sebagai berikut,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بَعْدَ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ فَقِيلَ كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ يُوقِّعُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ مَوْتِهِ<sup>١٣٢</sup>

Dari Anas berkata, bersabda Rasulullah saw “jika Allah swt telah berkehendak suatu kebaikan dengan seorang hamba Ia mengguna-kannya sebelum wafatnya”, para sahabat Rasulullah bertanya: “wahai Rasulullah! bagaimanakah Allah menggunakannya sebelum wafatnya?”, beliau menjawab: “Allah akan memberikan taufik (petunjuk) kepadanya untuk beramal soleh sebelum kematiannya”. (HR. at-Tirmizi dari Anas).

Hadits di atas adalah sebagai dalil bahwa siapapun yang diakhir hayatnya beramal dengan amalan baik, dan usianya ditutup dengan amalan baik tersebut sekalipun dahulunya ia bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan serta korupsi, maka Allah swt akan mencatat-nya sebagai orang soleh.

#### **h. Tafsir Teologis Sayid Qutub Tentang Luasnya Pintu Rahmat dan Pintu Taubat Allah swt bagi Para Pelaku Kejahatan dan Koruptor.**

Sayid Qutub di dalam tafsirnya menegaskan perspektif teologis dan filosofis yang terkandung pada ayat seruan bertaubat ini, beliau menulis sebagai berikut:

Rahmat Allah swt adalah rahmat yang luas bagi setiap kemaksiatan, apapun bentuk dan jenisnya, rahmat Allah adalah seruan untuk kembali bertaubat, seruan untuk para pelaku kemaksiatan yang melampaui batas yang terpisahkan dan menjauh berada pada lembah kesesatan, seruan bagi mereka menuju cita-cita, harapan, dan kepercayaan dengan ampunan Allah swt, bahwa Allah swt Maha penyayang bagi hamba-hamba-Nya. Ia mengetahui kelemahan hamba-hamba-Nya, mengetahui faktor-faktor yang menguasai mereka, baik dari dalam jiwa mereka atau dari luarnya, mengetahui bahwa syetan selalu duduk dan mengawasi di hadapan mereka dan mengganggu mereka pada setiap jalan, merayu mereka dengan kudanya dan kakinya, dan syetan itu bersungguh-sungguh dalam usahanya yang buruk. Allah swt juga mengetahui bahwa konstruksi

<sup>131</sup> asy-Syaukani, *Tafsir Fatḥ al-Qodir*, jilid hal. 537.

<sup>132</sup> Abu Isa at-Tirmizi, *Jāmi at-Tirmizi*, hal. 492, no hadis 2142, kitab *al-Qadar*, bab *Mā Jā'a Annallāha Kataba Kitāban Liahli al-Jannati wa Ahli an-Nār*. Menurutnya derajat hadis ini adalah hasan shahih.



bangunan makhluk yang bernama manusia ini adalah konstruksi yang lemah, miskin, mudah dan cepat goyah dan runtuh jika manusia itu terlepas dari talinya yang mengikatnya dan terlepas dari agamanya yang mengokohkannya... Allah swt mengetahui ini semua pada makhluk-Nya, maka itu Ia (Allah) memberikan bantuan untuknya di dalam pertolongan, Ia meluaskan untuknya di dalam rahmat (kasih-sayang-Nya), dan Ia tidak menghukum hamba-Nya dengan kemaksiatannya sehingga Ia (Allah) menyiapkan untuknya semua media-media/perantara-perantara untuk memperbaiki langkahnya, dan meluruskan langkahnya itu di atas jalan. Setelah hamba-Nya itu masuk bergelimang di dalam kemaksiatan dan melampaui batas di dalam dosa, dan ia mengira bahwa Allah swt telah mengusirnya dan habis urusannya, dan ia tidak lagi ingin menghadap-Nya dan menjumpai-Nya. Pada saat ini, yakni saat keputusasaan, diperdengarkanlah panggilan rahmat yang begitu sejuk dan lembut.. Yakni panggilan untuk kembali menuju pintu yang sangat luas, pintu yang tidak ada seorang penjaga yang menghalanginya, dan tidak membutuhkan izin bagi orang yang ingin memasukinya, dialah pintu taubat dan Islam, serta kembali keharibaan ketaatan dan penyerahan diri, semuanya ini tanpa ritual-ritual, tanpa protokoler-protokoler, tanpa hambatan-hambatan, mediator-mediator dan pembantu-pembantu.<sup>133</sup>

#### **4. Iman kepada Qadla' dan Qadar-Nya dan Urgensitasnya Terhadap Perbaikan Moralitas dan Pencegahan Kejahatan Korupsi**

Beriman kepada qadla' dan qadar adalah salah satu rukun dari rukun-rukun akidah Islam, yakni rukun iman yang ke enam, di mana jika seseorang tidak beriman kepadanya, maka tidak sah dan tidak diterima keimanan seseorang itu, dan ia telah keluar dari agama Islam.<sup>134</sup>

an-Nawawi mengatakan:

Seluruh hadits-hadits<sup>135</sup> (tentang qadla' dan qadar) adalah sebagai dalil-dalil yang jelas bagi madzhab ahlus sunnah wa al-Jama'ah tentang penetapan qadar, dan semua kejadian-kejadian (pada makhluk-makhluk-Nya) adalah dengan qadla' Allah swt dan qadarnya, yang baiknya dan yang buruknya, yang bermanfaatnya dan yang madorotnya".<sup>136</sup>

##### **a. Asas Memahami Pengertian Qadla' dan Qadar adalah Wahyu, Yakni Al-Qur'an dan as-Sunnah**

Permasalahan qadla' dan qadar adalah masuk ke dalam ranah ghaib, yang tidak dapat dirasionalisasikan dan difikirkan oleh rasio manusia, dalam hal ini cara yang efektif, benar dan tepat agar rasio manusia tidak melenceng di dalam memahami permasalahan akidah dan termasuk di dalam

<sup>133</sup> Sayid Qutub, *Fī Zilālī al-Qur'ān*, jilid V, hal. 3058.

<sup>134</sup> Muhammad Na'im Yasin, *al-Imān*, hal. 72.

<sup>135</sup> Di antaranya yang paling populer adalah hadis Jibril, yakni riwayat dari Umar ibn al-Khattab ra, yaitu Jibril berkata: wahai Muhammad! kabari kepadaku tentang iman, ia bersabda: "engkau beriman kepada Allah swt, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari Akhir, dan beriman dengan al-Qadar, yang baiknya dan yang buruknya". HR. Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shahīh Muslim*, hal. 24, no. hadis 8, kitab *al-Imān*, bab *Bayāni al-Imān wa al-Islām wa al-Ihsān*.

<sup>136</sup> an-Nawawi, *Syarah Shahīh Muslim*, jilid II, hal. 155.

permasalahan qadla' dan qadar dan mendu-dukannya secara proporsional adalah dengan mengembalikan permasalahan qadla' dan qadar ini kepada perspektif dan petunjuk Al-Qur'an dan as-sunnah. Membiarkan rasio manusia masuk ke dalam ranah ghaib, dan tidak membatasinya pada hal-hal yang material saja, justeru akan menyebabkan rasio manusia itu menjadi liar dan tidak terkendali, dan rasio yang liar dan tidak terkendali justeru akan mmbawa akal manusia ke dalam dunia khayalan dan prasangka dusta, dan dunia khayalan dan prasangka itu tidak dapat dijadikan sebagai asas pemikiran yang benar dan yang bersifat ilmiah.

Abdul Karim Zaidan menegaskan:

Beriman kepada qadla' dan qadar adalah aspek penting sekali di dalam aspek-aspek akidah islam, ia memiliki pengaruh yang tinggi di dalam moralitas individual dan perilaku-perilakunya dan penyikapannya terhadap realitas dan peristiwa-peristiwa dengan syarat keimanan kepada qalda' dan qadar tersebut berdiri di atas makna pemikiran yang benar, di manakah pemikiran yang benar itu didapatkan?, jawabannya adalah pada sumber yang satu untuk mengetahui semua makna-makna akidah islam, di antaranya adalah qadla' dan qadar, sumber itu adalah wahyu ilahi yang digambarkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah nabawiyah, karena itu tidak boleh secara mutlak mencari ganti selain sumber ini, dan tidak boleh pula memasukan sumber lainnya ke dalamnya".<sup>137</sup>

Fungsi dan ranah rasio atau akal manusia di dalam aspek akidah islam telah dijelaskan olehnya ketika beliau ditanya: "apakah kedudukan akal di dalam aspek akidah?, sebab dengan akal itu kita mengenal Allah swt dan membenarkan rasul-Nya, dan dapat mendirikan dalil-dalil atasnya. Bolehkan kita menafikan akal dan menjauhkannya dari ranah akidah?"...Beliau menjawab: "akal adalah asas taklif (pembebanan syari'at), dan dasar tumpuan bagi keahlian seseorang itu mendapatkan beban taklif (*manāt al-ahliyyah*), karenanya tidak boleh kita mengenyampingkan peranan akal atau menjauhkannya dari aspek akidah, akan tetapi yang kita inginkan dan kita tegaskan di sini adalah memberhentikan akal pada batasnya, dan menetapkannya pada ranah tugasnya, dan tidak memperkenan-kannya akal itu bersifat liar, sebab akal jika telah liar dan melewati batas, serta keluar dari tugas dan fungsinya, dia akan membawa kita kepada alam khayalan yang ghaib, dan prasangka dusta, sedangkan prasangka dan khayalan itu secara prinsipil tidak layak dijadikan asas bagi pengetahuan yang benar".<sup>138</sup>

---

<sup>137</sup> Abdul Karim Zaidan, "al-Imān bi al-Qaḍā wa al-Qadar wa Āsaruhū fī Sulūki al-Insān", dalam <https://drzedan.com>. Diakses pada 19/8/2019.

<sup>138</sup> Abdul Karim Zaidan, "al-Imān bi al-Qaḍā wa al-Qadar"... , dalam <https://drzedan.com>. Diakses pada 19/8/2019.

### b. Pengertian Qadla' dan Qadar

Tentang pengertian qadla dan qadar-Nya, di dalam hal ini terdapat perbedaan ulama di dalam mengungkapkan pengertian istilah ini, di antara mereka ada yang mengatakan qadla' dan qadar ada satu kesatuan makna yang memiliki satu arti dan pengertian, namun di antara mereka ada yang berpendapat kata-kata qadla' adalah berbeda dengan kata-kata qadar, dan masing-masing memiliki pengertian tersendiri.

Pengertian qadar secara bahasa berarti:

الْقَدْرُ الْقَضَاءُ وَالْحُكْمُ وَمَبْلَغُ الشَّيْءِ، وَالتَّقْدِيرُ التَّرْوِيَةُ وَالتَّفَكُّرُ فِي تَسْوِيَةِ الْأَمْرِ<sup>139</sup>

*Keputusan, hukum, dan puncaknya sesuatu, takdir berarti pencermatan, dan tafakkur (memikirkan) di dalam proporsionalitas perkara.*

Pengertian qadar secara terminologi adalah:

عِلْمُ اللَّهِ تَعَالَى بِمَا تَكُونُ عَلَيْهِ الْمَخْلُوقَاتِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ<sup>140</sup>

*Ilmu pengetahuan-Nya Allah swt dengan apa-apa yang akan terjadi atas makhluk-makhluk ciptaan-Nya pada yang akan datang.*

Pengertian qadla' secara terminologi adalah:

إِيجَادُ اللَّهِ تَعَالَى الْأَشْيَاءَ حَسَبَ عِلْمِهِ وَإِرَادَتِهِ<sup>141</sup>

*Penciptaan Allah swt terhadap segala sesuatu menurut (sesuai) ilmu-Nya dan keinginan-Nya.*

Namun di antara ulama yang juga yang berpendapat sebaliknya, yakni pengertian qadar adalah kebalikan dari pengertian qadla', demikian juga sebaliknya (yakni pengertian qadla' adalah kebalikan dari pengertian qadar itu sendiri), dan dalam hal ini perbedaan pada masalah ini adalah dimungkinkan.<sup>142</sup>

Terkait pengertian qadla' dan qadar yang memiliki satu arti dan pengertian, yaitu:

<sup>139</sup> al-Fairuzabadi, *al-Qāmūs al-Muhīt*, hal. 591.

<sup>140</sup> Muhammad Na'im Yasin, *al-Imān*, hal. 72.

<sup>141</sup> Muhammad Na'im Yasin, *al-Imān*, hal. 72.

<sup>142</sup> Umar Sulaiman al-Asyqar, *al-Qadā wa al-Qadar*, hal. 25.

النَّظَامُ الْمُحَكَّمُ الَّذِي وَضَعَهُ اللَّهُ لِهَذَا الوجودِ وَالْقَوَانِينُ الْعَامَّةُ وَالسُّنَنُ الَّتِي  
رَبَطَ بِهَا الْأَسْبَابَ بِمُسَبَّبَاتِهَا<sup>143</sup>

*Undang-undang/aturan yang berlaku konsisten/ajeg (muhkam) yang telah Allah swt gariskan untuk alam semesta ini, dan aturan-aturan yang umum dan hukum-hukum yang Allah swt kaitkan dengannya segala sebab-sebab dengan musababnya.*

Pengertian qadar dalam terminologi Islam adalah: “Sesuatu yang telah didahului oleh ilmu-Nya Allah swt, telah ditetapkan melalui pena Allah, dari sesuatu yang terjadi hingga selama-lamanya (sampai hari kiamat), dan sesungguhnya Allah swt telah mentaqdirkan (menentukan/menetapkan) takdir-takdir makhluk-makhluk-Nya, dan telah menetapkan apa-apa yang akan terjadi dari segala sesuatu sebelum ia terjadi pada waktu dahulu, dan Allah swt telah mengetahui bahwasanya semuanya akan terjadi pada waktu-waktu yang telah diketahui menurut-Nya, dan itu terjadi atas sifat-sifat yang khusus, dan semuanya terjadi menurut sesuatu yang telah ditetapkannya”.<sup>144</sup>

### c. Perbedaan antara Qadla’ dan Qadar

Para ulama memiliki dua pendapat di dalam membedakan antara pengertian qadla’ dan qadar, keterangannya adalah sebagai berikut:

*Pertama:* qadla’ adalah ilmu Allah swt yang terdahulu (telah lewat terdahulu) yang telah Allah putuskan dengannya pada waktu terdahulu (zaman azali), sedangkan qadar adalah terjadinya penciptaan atas ukuran/batasan perkara yang telah diputuskan terdahulu. Dalam hal ini Ibnu Hajar al-Asqalani menegaskan: “para ulama mengatakan qadla’ adalah hukum/keputusan yang bersifat komprehensif dan global pada pada zaman azali, dan qadar adalah bagian-bagian dari keputusan/hukum tersebut dan detail rincian-nya”. Ibnu Hajar al-Asqalani juga menjelaskan di keterangan lainnya: “qadla’ adalah hukum/keputusan dengan keseluruhannya secara global pada zaman azali, dan qadar adalah hukum/keputusan/ ketentuan dengan terjadinya bagian-bagian (rincian-rincian) dari keseluruhan tersebut secara rinci.

*Kedua:* kebalikan pendapat di atas, yakni qadar adalah hukum/keputusan/ketetapan yang telah lewat terdahulu, sedangkan qadla’ adalah proses kejadiannya (penciptaannya)”.<sup>145</sup>

<sup>143</sup> Muhammad Na’im Yasin, *al-Imān*, hal. 72.

<sup>144</sup> Umar Sulaiman al-Asyar, *al-Qadā wa al-Qadar*, hal. 21.

<sup>145</sup> Umar Sulaiman al-Asyqar, *al-Qadā wa al-Qodar*, hal. 24.

Umar Sulaiman al-Asyqar memberikan kesimpulan akhir dari pemaparannya tentang pengertian qadla' dan qadar, yakni:

الْقَضَاءُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَحْصُ مِنَ الْقَدْرِ، لِأَنَّهُ الْفَضْلُ بَيْنَ التَّقْدِيرَيْنِ، فَالْقَدْرُ هُوَ  
التَّقْدِيرُ، وَالْقَضَاءُ هُوَ الْفَضْلُ وَالْقَطْعُ

*Qadla' dari Allah swt adalah lebih khusus (spesifik) dari pada qadar, sebab qadla' itu adalah memutuskan antara dua takdir (ketetapan), maka itu qadar adalah bermakna takdir, dan qadla' berarti memutuskan dan memastikan (memberikan kepastian hukum atau ketentuan).*

Beliau juga menyimpulkan di akhir pembahasannya: “Qadla' dan qadar adalah dua perkara yang saling berkaitan, yang tidak dapat terpisah antara satu dengan lainnya, karena salah satunya seperti kedudukan asas, yakni qadar, dan yang lainnya seperti kedudukan bangunan, yakni qadla', maka itu barang siapa yang ingin memisahkan antara keduanya, ia berkeinginan menghancurkan dan merusak bangunan”.<sup>146</sup>

#### **d. Beriman kepada Qadla' dan Qadar dan Urgensitasnya Terhadap Perbaikan Mental Spiritual**

Melakukan pencegahan korupsi harus diawali dari perbaikan mental spiritual para aparatur pemerintahan secara khusus dan rakyat luas secara umum. Demikian karena di antara penyebab utama penyakit korupsi sebagaimana yang telah disinyalir oleh Susan Rose Ackerman adalah karena faktor kebutuhan terhadap harta, lemahnya aspek moral dan agama, dan buruknya tata monev lembaga.<sup>147</sup>

Beriman kepada qadla' dan qadar akan memotivasi seorang beriman menuju keikhlasan di dalam melakukan rutinitas dan akti-fitas kesehariannya dalam bentuk apapun profesi yang digelutinya, yakni semuanya ia lakukan karena motivasi beribadah karena Allah swt semata, bukan karena faktor material dan harta benda. Berangkat dari sana maka motivasi yang dimilikinya pada seluruh aktifitasnya adalah karena menjalankan perintah-perintah-Nya, karena faktor beribadah sebagai seorang yang telah ditakdirkan oleh-Nya sebagai seorang abdi negara. Di samping itu karena orang beriman itu sadar betul dan telah mengetahui sebelumnya bahwa Allah swt itu selalu mengetahui, mengawasi, dan memantau segala sesuatu yang ia lakukan di dalam keseluruhan aktifitasnya.

<sup>146</sup> Umar Sulaiman al-Asyqar, *al-Qadā wa al-Qadar*, hal. 25.

<sup>147</sup> Susan Rose-Ackerman, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*.

Perbaiki aspek mental dan spiritual yang dihasilkan dari beriman kepada qadla' dan qadar yang merupakan kunci utama/ kunci pokok bagi pencegahan dan penanggulangan korupsi mencakup beberapa dimensi berikut ini.

- 1) Seorang yang beriman kepada qadla' dan qadar tidak akan pernah memperdulikan manusia, dan tidak akan pernah berfikir ingin membahagiakan manusia dengan cara-cara yang dimurkai Allah swt, ia hanya akan tunduk kepada mengutamakan kebenaran dari pada mengutamakan makhluk-Nya, dan mengutamakan keikhlasan pada seluruh aktifitasnya.<sup>148</sup>
- 2) Seorang yang beriman kepada qadla' dan qadar akan merasakan betapa hebatnya monitoring dan pengawasan Allah swt terhadapnya, yang kemudian akan melahirkan ketundukan dan kepatuhan dalam seluruh gerak-gerik aktifitasnya dan diamnya. Di mana ini semua akan melahirkan budaya introspeksi dan pengawasan internal pada dirinya atas seluruh amal perbuatannya yang telah dilakukannya secara melekat pada setiap siang dan malam hari.
- 3) Beriman kepada qadla' dan qadar akan memotivasi pemiliknya dalam mengarahkan dirinya kepada Allah swt dengan berdo'a, setelah ia melakukan usahanya secara maksimal atas suatu perbuatan dan pekerjaan, karena ia tahu dan sadar bahwa Qadar Allah swt (ketentuan dan keputusan Allah) pasti terlaksana dan terjadi, dan tidak dapat ditolak.
- 4) Orang beriman mengetahui dan menyadari bahwa kehidupan dan kematian adalah dengan qadla' dan qadar Allah swt, sehingga ia akan lebih mengutamakan mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh (berjihad) di jalan Allah swt.
- 5) Orang yang beriman qadla' dan qadar akan melakukan suatu tugas dan pekerjaannya dengan teguh, penuh komitmen (kesungguhan) dan keyakinan, dikarenakan luas dan sempitnya rezeki itu berkat qadla' dan qadar Allah swt, sehingga ia akan bekerja dengan membiasakan mencari harta secara halal dan menjauhi cara-cara haram, karena keimanannya bahwa semua rezeki itu berada di tangan Allah swt.
- 6) Akidah keimanan dengan qadla' dan qadar akan memberikan kepada pemiliknya tentang hakikat gambaran kehidupan dunia, bahwa betapapun panjang umur kehidupannya, pada hakikatnya adalah pendek dan cepat berlalu, hal ini akan memotivasinya untuk menggunakan setiap detik umurnya yang berlalu secara tepat guna dan bermanfaat.

---

<sup>148</sup> Dalam hal ini banyak orang melakukan tindak pidana korupsi dan manipulasi karena demi membahagiakan dan mencukupi orang lainnya dengan cara memberikannya fasilitas yang high class, seperti karena alasan ingin membahagiakan anak, istri, bahkan atasan, dan lainnya.

- 7) Keimanan terhadap qadla' dan qadar di mata para sahabat Rasulullah saw telah memotivasi mereka untuk melakukan perjalanan di pelosok bumi untuk menebarkan dakwah islam, mencari penghidupan rezeki, atau mencari ilmu pengetahuan.
- 8) Keimanan terhadap qadla' dan mengharuskan orang tersebut bertawakkal kepada Allah swt disertai mencari pintu usaha maksimal (*al-akhzu bi al-asbab*) melalui cara mengantisipasi takdir Allah swt dengan takdir-Nya juga, dan hal ini bukan berarti meninggalkan usaha dan bekerja (*tarku al-'amal wa tarku al-Akhzi bi al-asbab*) sebagaimana yang difahami sebagian orang.

#### **e. Beriman kepada Qadla' dan Qadar dan Urgensitasnya Terhadap Perbaikan Moralitas**

Urgensitas beriman kepada qadla' dan qadar terhadap perbaikan moralitas dan pencegahan kejahatan korupsi dapat direfleksikan dan dimanifestasikan dalam uraian berikut ini.

- 1) Seseorang yang beriman kepada qadla' dan qadar akan terhindar dari sifat dan perilaku hasad (iri dan dengki), sebab ia sadar bahwa hasad terhadap nikmat yang didapatkan manusia dari anugerah-Nya adalah berarti sebuah kemarahan dan kebencian atas qadar (kekuasaan dan ketentuan) Allah swt, dan keinginan mencari-cari sesuatu yang tidak mungkin dicapai selain dengan kekuasaan dan takdir-Nya. Oleh karenanya pelaku kejahatan korupsi berarti adalah orang yang cenderung mengabaikan iman kepada qadla' dan qadar dan pengaruhnya bagi kehidupan manusia.
- 2) Orang yang beriman kepada qadla' dan qadar akan terhindar dari sifat takabbur, dan akan bersifat tawadlu (rendah hati) terhadap orang lain, sehingga ia tidak akan selalu melihat dirinya adalah lebih baik, lebih mulia, dan lebih berada di atas dari orang lain. Para pelaku kejahatan korupsi biasanya di saat melakukan korupsi selalu merasa lebih hebat, lebih berkuasa, lebih tahu, dan lebih ahli dari orang lainnya, yang menyebabkannya merasa yakin dan percaya diri dalam merekayasa suatu kejahatan.
- 3) Orang yang beriman kepada qadla' dan qadar akan selalu berterima kasih kepada Allah swt di saat ia mendapatkan anugerah yang lebih dari teman-temannya, dan akan menyadari bahwa dengan anugerah lebihnya itu bukanlah berarti ia adalah lebih baik dari orang lain, nilai kelebihan seorang manusia adalah karena faktor ketakwaannya, bukan karena kelebihan kedudukan-nya, harta dan jabatannya. Sesuatu hal yang tidak disadari oleh pelaku kejahatan korupsi adalah dengan kejahatan korupsinya itu berarti ia tidak berterima kasih atas anugerah Allah swt kepadanya, sehingga ia selalu merasa kurang dan kurang, lalu terdorong melakukan kejahatan korupsi karena ingin mendapat-kan harta secara lebih. Hal inilah yang telah disinyalir oleh Susan Rose Ackerman bahwa

faktor penyebab munculnya budaya korupsi adalah kebutuhan terhadap harta.<sup>149</sup>

- 4) Orang yang beriman kepada qadla' dan qadar akan membuang sifat kikir dan bakhil, dan akan meyakini dan menyadari secara kuat bahwa sang penguasa dan pengatur di alam semesta ini adalah Allah swt, bukan dirinya, sementara manusia adalah sebatas orang yang dititipi harta dan jabatan oleh-Nya untuk dikelola secara baik sesuai perintah-perintah dan arahan-arahan-Nya. Dia bukanlah pemiliknya yang secara bebas boleh mengatur dan menggunakan harta dan jabatannya itu sesuka keinginannya dan hatinya. Pemilik sejati dan hakiki hanyalah sang penguasa dan pengatur alam semesta ini, Allah swt.

Point inilah yang tidak disadari dan dimiliki oleh pelaku kejahatan korupsi, di mana koruptor itu selalu merasa bahwa ia adalah sebagai pemilik harta, kekuasaan, dan jabatan, yang kemudian ia merasa bebas dan dapat melakukan *abuse of power* sesuka hatinya, dengan melanggar kode etik *good governance* dan moralitas agama.

#### **f. Beriman kepada Qadla' dan Qadar dan Urgensitasnya Terhadap Perbaikan Masyarakat**

Beriman kepada qadla' dan qadar akan menghadirkan perbaikan masyarakat luas, dan ketercegahan mereka dari setiap bentuk kejahatan moralitas dan penyimpangan secara umum, serta ketercegahan mereka dari kejahatan korupsi secara khusus, yakni dalam penjelasan berikut ini.

##### **1) Merebaknya moralitas/budi pekerti yang lurus dan mulia di tengah-tengah masyarakat**

Setiap manusia secara naluriah diciptakan sebagai makhluk sosial, di mana di dalam pemenuhan hajatnya ia pasti memiliki kepentingan dan kebutuhan berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Orang yang beriman kepada qadla' dan qadar menyadari dan mengetahui secara sadar bahwa manfaat dan madlorot adalah berada di tangan Allah swt, individu-individu manusia tiada lain kecuali hanyalah sebagai alat atau media untuk menghantarkan manfaat dan madlorot kepada dirinya. Oleh karenanya keyakinan dan kepercayaan ini akan mewarisi moralitas yang lurus pada diri setiap individu muslim, yakni akan menghadirkan seorang muslim yang jujur, benar, dan amanah, dan moralitas ini pada akhirnya akan membentuk suatu kekuatan bangunan sosial.

##### **2) Terbangunnya Solidaritas Sosial (*at-Takāful al-Ijtima'iy*)** Setiap individu manusia tidak dapat dipisahkan dari individu-individu lainnya. Kehidupan juga tidak akan tercipta secara baik dan harmonis kecuali di

---

<sup>149</sup> Susan Rose-Ackerman, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*.



dalam masyarakat yang individu-individunya saling berhubungan antara satu sama lainnya dengan hubungan-hubungan yang bertujuan menghadirkan kemaslahatan dan cita-cita bersama. Hal ini pasti membutuhkan keharusan adanya individu-individu yang saling bersinergi di dalam mewujudkan cita-cita dan kemaslahatan bersama tersebut sesuai kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu-individu tersebut, dan disertai pula harus adanya kesungguhan mereka untuk terus memelihara entitas komunitas tersebut, menjaga soliditasnya. Sebab jika tidak, maka baik entitas mereka itu, persatuannya, juga cita-cita dan kemaslahatan bersama tersebut akan sirna, rusak, hancur, dan punah.

Konsep perbaikan sosial sebagaimana yang telah digagas oleh bapak maqashid syari'ah, Muhammad Tohir ibn Asyur adalah seperti ungkapan beliau berikut ini:

Agama Islam menyerukan kepada perbaikan kemanusiaan dari seluruh aspek kehidupan mereka, dengan perbaikan kemanusiaan perbaikan tatanan dunia akan berdiri secara independen. Sebab manusia adalah penguasa dan penentunya. Di dalam membangun cita-cita tersebut dibutuhkan langkah-langkah strategis, yakni bahwa perbaikan kemanusiaan hanya akan tercapai berkat perbaikan individu-individunya, kemudian perbaikan kelompok-kelompoknya pada kondisi masyarakatnya. Oleh karena itu perbaikan sosial adalah tujuan tertinggi dari misi agama Islam (*maqāsid syarī'ah*)".<sup>150</sup>

#### **g. Tafsir Teologis Sayid Qutub Tentang Urgensitas Beriman Kepada Qadla' dan Qadar Terhadap Perbaikan Moralitas dan Pencegahan Kejahatan Korupsi**

Sayid Qutub telah menjelaskan urgensitas dan peranan iman kepada qadla' dan qadar serta keikhlasan motivasi (keikhlasan niat), yang merupakan salah satu buah dari beriman kepada qadla' dan qadar terhadap upaya pembangunan karakter manusia secara umum, dan bagi suatu nilai aktifitas ibadah secara khusus, yang tentunya termasuk pula di dalamnya adalah aktifitasnya sebagai seorang abdi negara, dan pengelola manajemen pemerintahan dalam upaya pencegahan kejahatan korupsi dan manipulasi. Sayid Qutub menulis:

Adalah suatu keharusan dan kewajiban mejadikan nilai aktifitas-aktifitas itu bersumberkan dari motivasi-motivasi ibadah, bukan dari profit-profitnya (keuntungan-keuntungan materialnya) yang dihasilkan. Sesungguhnya aktifitas-aktifitas yang dihasilkan dari motivasi-motivasi beribadah akan merubah persepsi dan pandangan/visi manusia di depan penunaian tugas-tugas/kewajiban-kewajibannya. Oleh karenanya keuntungan-keuntungan material yang ia raih dari ibadah yang ia lakukannya itu tidak akan termasuk di dalam hitungan matematikanya, akan tetapi ia termasuk ke dalam ranah kekuasaan ilahiyah dan kehendak-Nya. Oleh karena itu pula adalah menjadi keharusan dan kewajiban di dalam makna ibadah itu terealisasinya dua perkara prinsip ini, yakni

---

<sup>150</sup> Muhammad Tahir Ibnu Asyur, *an-Nizām al-Ijtīmā'iy fī al-Islām*, hal. 97.

*pertama*: tertampunya kesadaran kejiwaan bahwasanya tidak ada sesuatu di alam semesta ini kecuali seorang hamba dan seorang Tuhan pencipta. *Kedua*: konsentrasi dan pengarahan jiwa menuju Allah swt dalam setiap gerakan, baik pada jiwa, dan pada seluruh anggota tubuh, dan mengkosongkan jiwa dari setiap motivasi selain motivasi beribadah kepada Allah swt.<sup>151</sup>

Perpektif tafsir teologis Sayid Qutub di atas inilah sesungguhnya sebagai solusi dan jawaban kunci dari pernyataan KH Ma'ruf Amin tentang penyakit korupsi selama ini, yang mana beliau menyatakan: “korupsi ini sesuatu yang merusak, memiskinkan rakyat, mengacaukan keuangan negara, merusak mental, karena itu harus diberantas sampai ke akar-akarnya, mudah-mudahan dengan pembangunan karakter atau revolusi mental itu juga akan berpengaruh untuk mengurangi korupsi”.<sup>152</sup>

Keharusan melakukan pendekatan teologis di dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit korupsi sebagaimana yang telah digagas oleh Sayid Qutub dalam penjelasan di atas terkait point “pemberantasan korupsi yang bersumber dari prinsip nilai-nilai agama atau teologis”, yakni melalui perbaikan motivasi ibadah, sebagai suatu perspektif dalam upaya revolusi mental juga telah diperkuat oleh Arfan Faiz Muhlizi dalam pernyataan kesimpulan-nya, seperti berikut ini,

Revolusi mental yang ditopang oleh kekuatan *civil society* adalah bagian dari penguatan budaya hukum, ketika memandang hukum sebagai sebuah sistem. Terdapat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa korupsi telah sedemikian meluas sehingga hampir semua elemen negara baik di eksekutif, legislative, maupun yudisial. Berpijak dari visi revolusi mental ini menarik untuk dibahas lebih jauh mengenai bagaimana transformasi budaya nusantara dalam pemberantasan korupsi. Dengan pendekatan yuridis normatif diperoleh kesimpulan bahwa *nation building* pemberantasan korupsi berpijak atas prinsip supremasi hukum, kesetaraan di depan hukum dan penegakkan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Di sisi lain terdapat anggapan bahwa sulitnya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah akibat pemahaman bahwa korupsi adalah budaya bangsa. Pemahaman ini perlu diluruskan dengan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah anti terhadap korupsi dan melakukan transformasi budaya. Transformasi budaya nusantara ke dalam format pembangunan hukum, khususnya pemberantasan korupsi, bersumber dari dua elemen yakni nilai-nilai agama dan dari nilai-nilai adat.<sup>153</sup>

#### **h. Beralih Melakukan Korupsi Karena Alasan Takdir Tuhan**

Suatu pernyataan yang sering muncul dan didapatkan di tengah masyarakat adalah pernyataan seperti ini: “saya ini melakukan korupsi karena Allah telah mentakdirkan atau menginginkan saya sebagai koruptor”.

---

<sup>151</sup> Sayid Qutub, *Fī Zilālī Al-Qur’ān*, jilid VI, hal. 3387. Lihat juga: Yusuf al-Qarldawi, *al-Khaṣā’iṣ al-‘Ammah li al-Islām*, hal. 105.

<sup>152</sup> Ucapan beliau di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa 19/3/ 2019, dalam <https://m.Liputan6.com>. Diakses pada 28/7/2019.

<sup>153</sup> Arfan Faiz Muhlizi, Revolusi Mental untuk membentuk budaya hukum anti korupsi, dalam *Jurnal Rechts Vinding*, vol.3, No. 3 (2014).

Bagaimanakah mensikapi permasalahan ini?. Jawaban dari permasalahan ini adalah sebagai berikut.

1) Orang-Orang Yang Melakukan Korupsi Adalah Akibat Melupakan Allah swt, Allah swt Akhirnya Menjadikan Mereka Lupa Kepada Diri Mereka Sendiri

Orang yang melakukan korupsi adalah bukan karena mereka sejak awal telah ditakdirkan dan diputuskan oleh Allah swt untuk menjadi koruptor, tapi karena ada faktor yang mengawalinya, yakni karena ia lupa kepada Allah swt dengan tidak melakukan ketaatan dan beribadah/berdzikir kepada-Nya. Akibatnya Allah swt menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri, dari lupa ini akhirnya ia bergelimang dengan dosa-dosa dan kemaksiatan, di antaranya budaya melakukan korupsi. Itulah makna takdir Allah yang sesungguhnya, yakni hukum Allah swt yang berkaitan dengan sebab dan akibat/musabab, seperti yang telah disinggung di atas, yakni barang siapa yang melupakan Allah swt, maka Allah akan menjadikannya lupa kepada dirinya sendiri, dan siapa yang selalu sadar dan ingat kepada Allah swt, maka Allah swt akan menjadikannya sadar kepada dirinya sendiri terhadap segala bentuk dosa dan kemaksiatan.

Yaitu terjadinya orang itu melakukan kejahatan korupsi adalah atas kehendak-Nya, akan tetapi Allah swt tidak meridlainya. Sama halnya dengan ayat ini: *“Jika kamu kafir maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman)mu dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya, dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu”*. (Q.S. az-Zumar/39: 7).

Penjelasan makna ayat ini *“Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya”*, adalah sebagai berikut.

*Pertama:* Muhammad Jamaluddin al-Qasimi menafsirkan kata-kata: *“Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya”*, menurutnya: di dalam kitab al-Iklil, penulisnya berdalil dengan firman Allah swt ini: *“bahwa Allah swt tidak meridlai kekafiran dan kemaksiatan, dan bahwa sesungguhnya ridla (kecintaan Allah) itu bukanlah Irādah (keinginan Allah), ini adalah salah satu dari dua pendapat ulama ahlis sunnah, dan pendapat kedua ini dituturkan oleh al-Amidi dari mayoritas ulama bahwa ridla dan iradah adalah dua hal yang sama/semisal.*<sup>154</sup>

*Kedua:* Menurut Ibnu Katsir makna ayat ini: *“Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya”*, adalah *“Allah tidak menyukainya dan tidak memerintahkannya”*.<sup>155</sup>

---

<sup>154</sup> Muhammd Jamaluddin al-Qasimi, *Tafsīr al-Qāsīmī (Mahāsīn at-Ta’wīl)*, jilid VI, hal. 114.

<sup>155</sup> Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur’ān al-Azīm*, jilid IV, hal. 48.

*Ketiga:* Wahbah az-Zuhayli menjelaskan: “di antara Fiqh kehidupan atau fiqh hukum-hukum dari ayat ini adalah: ayat ini sebagai dalil bahwa iradah Allah (keinginan Allah) itu bukanlah rilda Allah, dan ini adalah madzhab Ahli Sunnah, Allah swt terkadang menginginkan sesuatu tapi Ia tidak meridlainya, Ia menginginkan keadaan sesuatu yang Ia tidak meridlainya, Allah swt menginginkan penciptaan Iblis dan Ia tidak meridlainya, Ridla adalah : meninggalkan pencercaan dan penentangan, dan Ridla itu bukanlah Iradah”<sup>156</sup>.

*Keempat:* al-Qurtubi (w.671 H) menjelaskan: “(dikatakan dalam suatu pendapat) Allah swt tidak meridlai kekufuran sekalipun Ia menginginkannya (menghendakinya), Allah swt menginginkan (menghendaki) kekufuran dari seorang kafir, dan dengan iradah-Nya (keinginan/kehendak-Nya) ia telah kafir, dan Ia tidak meridlainya dan menyukainya. Karena itu Allah menginginkan keadaan sesuatu yang Ia tidak ridlai, sebagaimana Ia menginginkan penciptaan iblis tapi Ia tidak meridlainya, karena itu iradah adalah tidak sama dengan ridla, dan ini adalah madzhab Ahlus Sunnah”<sup>157</sup>.

*Kelima:* menurut asy-Syaukani: Allah swt tidak meridloi bagi seseorang dari hamba-hamba-Nya kekufuran, Ia tidak menyukainya dan tidak memerintahkannya”. asy-Syaukani juga menegaskan: “dalam hal ini para ulama Tafsir berbeda pandangan apakah ayat ini berlaku atas keumumannya?, dan bahwa kekufuran itu tidak diridloi Allah swt apapun halnya dan kondisinya sebagaimana dzahir ayat ini, atau apakah ayat ini adalah khusus?, yakni maknanya: “Dia (Allah) tidak meridloi kekufuran bagi hamba-hamba-Nya yang beriman”, pendapat yang mengatakan ayat ini adalah khusus (khusus bagi hamba-hamba-Nya beriman) adalah pendapatnya Ibnu Abbas, Ikrimah, dan as-Suddi, dan yang lainnya. Kemudian para ulama tafsir berbeda pendapat pada penjelasan ayat ini, sebagian berpendapat: “Sesungguhnya Allah swt menginginkan/menghendaki kekufu-rannya orang kafir, namun Ia tidak meridloinya”, sebagian lagi berpendapat: “Sesungguhnya Allah swt tidak menginginkan kekufuran dan tidak meridloinya”. Masih menurut asy-Syaukani: “penjelasan tentang tahqiq (penelitian) pendapat seperti ini panjang sekali, dan mereka yang berpandangan kekhususan ayat ini berdalil dengan ayat ini, dan mereka yang menetapkan “keinginan Allah swt atas kekufuran namun Allah swt tidak meridloinya” berdalil dengan ayat-ayat pada al-Qur’an , di antaranya, ayat-ayat ini: “Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-

---

<sup>156</sup> Wahbah az-Zuhayli, *at-Tafsīr al-Munīr*, jilid XXIII, hal. 254.

<sup>157</sup> Imam al-Qurtubi, *Tafsīr al-Qurtubī*, Jilid XV, hal. 238.

*Nya. Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah.*<sup>158</sup>

- 2) Manusia Diperintahkan Oleh Allah swt Agar Bersungguh-Sungguh Berusaha Menjadi Orang Beriman yang Baik dan Soleh, Tidak Sering Lalai, Dengan Mentaati Seluruh Rambu-Rambu Aturan Agama-Nya

Allah swt telah memerintahkan setiap hamba-Nya untuk segera bertaubat dan sadar, dan Ia tidak pernah memerintah-kannya untuk lalai dan lengah yang menyebabkannya cenderung untuk bermaksiat, mencuri, menipu, berdusta, berkhianat, berkorupsi, dan lain-lain. Allah swt ridla dengan kebaikan dan keimanan, dan tidak ridlo dengan kejahatan dan kekafiran, sekalipun Ia yang telah menciptakan keimanan dan kekufuran. Kesengsaraan dan kesusahan yang dialami oleh seseorang adalah dikarenakan dirinya yang meninggalkan ketaatan dari beribadah kepada-Nya, yang menjadi syarat kebahagiaan hidup, dikarena-kan manusia itu lupa, maka dampak dari lupa itu ia akhirnya bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan, dan dengan melakukan korupsi sehingga ia tergolong sebagai orang-orang fasik.

Abu Bakar Jabir al-Jazairi menjelaskan di dalam tafsirnya:<sup>159</sup> Adalah di antara rahmat Allah swt kepada hamba- hamba-Nya yang beriman dan bertakwa, Allah swt melarang mereka apa-apa yang membahayakan mereka, dan menyakiti mereka, dan apa-apa yang menghantarkan mereka kepada kesengsaraan dan kerugian. Maka itu Ia berfirman kepada mereka: *“wahai orang-orang beriman janganlah kalian menjadi seperti manusia-manusia yang meninggalkan beramal dengan ketaatan kepada Allah, dan ketataan kepada rasul-Nya, yang karena itu Aku (Allah) timpakan akibat kepada mereka, yakni Aku (Allah) jadikan mereka melupakan diri-diri mereka sendiri, maka itu mereka tidak beramal untuk diri-diri mereka agar amalan itu dapat mensucikan dan membersihkan diri mereka sendiri, dan agar jiwa-jiwa mereka berhak mendapatkan kecintaan-Ku, dan berhak mendapatkan kedudukan di sisi-Ku, yakni untuk para kekasih-kekasih-Ku”*. Lupa ini berdiri di atas sunnah (hukum dan aturan) Allah swt, yakni barang siapa yang telah melupakan Allah, ia tidak mengingat-Nya, dan tidak mentaati-Nya, maka ia akan bergelimang di dalam nafsu syahwat, dosa-dosa dan kemaksiatan, yang akhirnya ia menjadi orang fasik dan tergolong ke dalam orang-orang fasik. Oleh karena ia telah melupakan diri mereka dengan tidak beramal dengan penyucian jiwanya dan membersihkannya, sebab penyucian dan pembersihan jiwa adalah dengan beribadah kepada-Nya, yakni dengan cara melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan dari berupa amal-amal ibadah, dan dengan cara meninggalkan apa-apa yang telah dilarang dari berupa dosa-dosa dan kemaksiatan.<sup>160</sup>

---

<sup>158</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, *Tafsīr Fatḥ al-Qadīr*, jilid IV, hal. 517.

<sup>159</sup> Yaitu terkait ayat: *“Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik”*. (Q.S. al-Hasyr/5: 19-20).

<sup>160</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Nidā’ātu ar-Rahmān Li ahli al-Imān*, Madinah al-Munawwaroh: Maktab al-‘Ulūm wa al-Ḥikam, 1414 H/1994 M, cet. I, hal. 160.

3) Seluruh Perbuatan Manusia (Termasuk Korupsi) Terjadi Berkat Kehendak Diri Mereka Sendiri, dan Atas Kehendak Allah swt

Para Ulama dari kalangan ahlu sunnah wal Jama'ah seperti al-Baihaqi, asy-Syafii, Ibnu Taimiyah, dan yang lainnya menjelaskan bahwa seluruh perbuatan manusia baik berupa keimanan dan kekufuran, kebaikan dan keburukan, ketaatan dan kemaksiatan, dan dalam hal ini termasuk perbuatan korupsi dan manipulasi adalah terjadi di samping atas kehendak dan pilihan manusia itu sendiri, juga terjadi atas kehendak Allah swt (qadla' dan qadar-Nya). Hal ini telah ditegaskan dalam Surat at-Takwīr/81: 29<sup>161</sup> sebagai berikut,

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

*Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam.*

al-Baihaqi (w. 458 H) mengatakan: “Pada ayat ini Allah swt mengkabarkan bahwa kita tidak menghendaki sesuatu kecuali Allah swt telah berkehendak atasnya”.<sup>162</sup> Pada kesempatan lainnya ia juga menuturkan di dalam riwayatnya bahwa Imam asy-Syafi’i mengatakan seperti ini: “Keinginan itu adalah kehendak (*irādah*) Allah swt, sebagaimana Ia telah berfirman pada ayat-Nya,<sup>163</sup> maka itu Allah memberitahukan kepada makhluk-Nya bahwa kehendak Allah itu berada di atas makhluk-Nya, dan bahwa kehendak mereka tidak akan terjadi kecuali Ia juga berkehendak atasnya”.<sup>164</sup>

Ibnu Taimiyah<sup>165</sup> menegaskan bahwasanya tidak ada pertentangan antara penetapan takdir Allah (*al-Qadar*), dan penyandaran perbuatan-

<sup>161</sup> Juga berdasarkan ayat-ayat lainnya, seperti Q.S. Yūnus/10: 99: “*Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?*”, Q.S. As-Sajadah/32:13, Q.S. al-An’ām/6: 111, 125, dan Q.S. al-Māidah/5: 44.

<sup>162</sup> Abu Bakar Ahmad Ibn al-Husein al-Baihaqi, tahqiq Dr. as-Sayyid al-Jumaily, *al-I’tiqād*, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1408 H/1988 M, cet. I, hal. 125.

<sup>163</sup> Yakni Q.S. at-Takwīr/81: 29, “*Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam*”.

<sup>164</sup> al-Baihaqi, *al-I’tiqād*, hal. 126.

<sup>165</sup> Ia mendasarkan argumentasinya atas dalil Q.S. a-Takwīr/8: 29. Ibnu Taimiyah mengatakan: “ayat ini (Q.S. a-Takwīr/81: 29) adalah sebagai bantahan atas kaum al-Qadariyah yang mengatakan: “kehendak hamba itu adalah bersifat tersendiri (bebas dan independen) di dalam mewujudkan perbuatannya, dengan tanpa bergantung atas kehendak Allah swt”. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan: “pendapat mereka semacam ini adalah salah (*bathil*), dikarenakan Allah swt telah menggantungkan dan mengaitkan kehendak hamba-

perbuatan manusia kepada diri mereka adalah hakikat, dan manusia itu melakukannya dengan pilihan mereka. Dalam hal ini pengikut al-Qadariyah mengklaim bahwa manusia adalah yang menciptakan perbuatan-perbuatannya sendiri dengan tanpa kehendak dan keinginan Allah swt.<sup>166</sup>

Ia juga menegaskan:

Hamba-hamba itu adalah orang-orang yang berbuat secara hakikat, dan Allah swt adalah pencipta perbuatan-perbuatan mereka, dan hamba itu adalah mencakup orang beriman, orang kafir, pelaku kebajikan, dan pelaku kejahatan (keburukan), pelaku sholat, dan pelaku puasa. Hamba-hamba memiliki kemampuan atau kekuasaan (*al-Qudrah*) atas perbuatan-perbuatan mereka, dan mereka memiliki kehendak (*al-irādah*), dan Allah swt adalah pencipta mereka, dan pencipta kekuasaan mereka dan kehendak mereka.<sup>167</sup>

Abdurahman Habannakah al-Maidani mengumpamakan kebebasan manusia di dalam berkehendak melakukan perbuatan apa saja, namun ia tetap dibatasi oleh kehendak, ketentuan dan iradah Allah (qadla' dan qadar-Nya) swt, yaitu ibarat seekor burung yang terbang bebas, namun ia tetap berada di dalam kandangnya yang membatasinya.

Beliau mencontohkan seperti ini: Sesungguhnya orang yang terbunuh adalah mati dengan ajalnya yang telah Allah swt tentukan berdasarkan qadla' dan qadar-Nya, dan proses pembunuhan itu telah terlaksana dengan usaha si pembunuh, dan dia akan diberikan hukuman atasnya, dan yang telah menyusun keterikatan antara usaha seorang manusia dengan qadla' dan qadar Allah swt adalah ilmu pengetahuan Allah swt yang telah berlalu sejak zaman terdahulu yang meliputi dengan apa-apa yang akan dikerjakan oleh manusia, dan dengan apa-apa yang telah Allah swt tentukan dan putuskan pada alam ini. Karena itu tidak akan terjadi perbuatan-perbuatan manusia di alam semesta milik Allah swt ini kecuali sesuai dengan apa-apa yang telah Allah swt putuskan dan tentukan, atau telah Allah swt izinkan, dan telah ditulis pada ilmu-Nya Allah swt.<sup>168</sup>

- 4) Balasan Orang-Orang Yang Bersungguh-Sungguh Dalam Kebaikan dan Ketakwaan Adalah Kemudahan Menuju Syurga, dan Balasan Orang-Orang Yang Enggan Bersungguh-Sungguh dalam Kebaikan dan Ketakwaan Adalah Kemudahan Menuju Neraka. Itulah Maksud Takdir

hamba atas kehendak-Nya, dan telah mengikat kehendak hamba-hamba dengan kehendak Allah swt tersebut". Lihat: Saleh ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan, *Syarah al-'Aqīdah al-Wāsiṭiyah*, hal. 133.

<sup>166</sup> Saleh al-Fawzan, *Syarah al-'Aqīdah al-Wāsiṭiyah*, hal. 133.

<sup>167</sup> Saleh al-Fawzan, *Syarah al-'Aqīdah al-Wāsiṭiyah*, hal. 132.

<sup>168</sup> Abdurrahman Habannakah al-Maidani, *al-'Aqīdah al-Islāmiyah wa Ususuhā*, hal. 655.

Allah swt, Yakni Balasan Adalah Sesuai Dengan Jenis Amal Perbuatan. (الْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ)

Seorang beriman yang bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan, dan mentaati aturan agama-Nya (beribadah), akan dimudahkan oleh-Nya jalan menuju syurga. Sedangkan kebalikannya, yakni seseorang yang tidak bersungguh sungguh, tidak patuh beribadah, dan tidak mengikuti aturan agama-Nya, bahkan melawan dan bermaksiat, maka ia akan dimudahkan oleh-Nya jalan menuju neraka. Sebab dalam hal ini takdir atau nasib baik atau buruk seseorang adalah tergantung pada sejauh mana kesungguhannya di dalam berusaha dan bersungguh-sungguh melakukan kebaikan dan amal soleh (beribadah), mereka yang bersungguh-sungguh dan berusaha melakukan kebaikan dan amal soleh (beribadah), akan mendapatkan nasib dan takdir baik, yakni sebagai orang-orang yang beruntung (ahli syurga). Sebaliknya mereka yang mengabaikan perintah dan petunjuk-Nya akan mendapatkan nasib dan takdir buruk, yakni sebagai orang yang sengsara (ahli neraka).

Hal ini sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah saw, yakni al-Firyabi (W.301 H) meriwayatkan dari gurunya, Qutaibah bin Sa'id dengan sanadnya bahwa Umar Ibn al-Khattab ra telah ditanya tentang makna ayat ini:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

*Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi." (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan). (Q.S. al-A'rāf/7: 172).*

Umar Ibn al-Khattab ra kemudian mengatakan:

Aku telah mendengar Rasulullah saw ditanya tentangnya, ia kemudian bersabda: "Sesungguhnya Allah swt telah menciptakan Adam as, lalu Ia (Allah) mengusap punggungnya dengan tangan kanan-Nya, maka Ia mengeluarkan anak-anak cucu Adam as, lalu Ia berfirman: "Aku telah menciptakan mereka untuk syurga, dan dengan amalan ahli syurga mereka akan beramal", kemudian Allah swt mengusap punggung Adam as, maka Ia mengeluarkan anak-anak cucu Adam as darinya, lalu Ia berfirman: "Aku telah menciptakan mereka untuk neraka, dan dengan amalan ahli neraka mereka akan beramal". Lalu seorang laki-laki berkata: "wahai Rasulullah! dalam hal apakah amalan itu?"...Beliau bersabda: "sesungguhnya Allah swt jika telah menciptakan seorang hamba untuk syurga Ia (Allah) menggunakannya dengan



amalan ahli syurga sehingga ia wafat atas amalan ahli syurga, maka dengannya Ia (Allah) memasukannya ke dalam syurga, dan jika Ia (Allah) telah menciptakan seorang hamba untuk neraka Ia (Allah) menggunakannya dengan amalan ahli neraka sehingga ia wafat atas amalan ahli neraka, maka dengannya Ia (Allah) memasukannya ke dalam neraka.<sup>169</sup>

5) Bersungguh-Sungguh Menjadi Orang Jujur dan Amanah, dan Menjauhi Budaya Korupsi Sekecil Apapun Sedari Dini Adalah Syarat Utama Agar Ditakdirkan Allah swt Sebagai Orang Soleh dan Ahli Syurga

Membiasakan diri dan bersungguh-sungguh menjadi orang jujur dan amanah, dan tidak melakukan kebiasaan khianat, dan korupsi sekecil apapun pada jabatan yang diemban seseorang adalah senjata terhebat dalam membentengi diri dari neraka.

Syekh Muhammad al-Ghazali menyoroti tradisi budaya korupsi di lembaga pemerintahan atau swasta yang mesti diha-puskan, yang juga membutuhkan kesungguhan dan keseriusan dari setiap seorang pegawai. Beliau menegaskan yakni: “Termasuk ke dalam pengertian amanah adalah seorang abdi negara itu tidak melakukan *abuse of power*, yakni memanfaatkan jabatannya untuk menarik keuntungan pribadinya atau kerabat-nya, karena memperkaya diri sendiri atau kerabat dengan harta milik publik adalah sebuah kriminalitas. Upaya mencari tambahan gaji dengan cara-cara menyimpang di luar gaji yang telah ditentukan oleh lembaga pemerintahan atau korporasi adalah sebuah usaha memakan harta dengan cara haram”.<sup>170</sup>

al-Firyabi (w.301 H) meriwayatkan dengan sanadnya,

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ عُمَرُ ابْنُ  
الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعَمَلُ فِي شَيْءٍ نَأْتِيهِ، أَوْ فِي شَيْءٍ قَدْ  
فُرِعَ مِنْهُ، قَالَ بَلْ فِي شَيْءٍ قَدْ فُرِعَ مِنْهُ، قَالَ فَفِيمَ الْعَمَلِ؟، قَالَ يَا عُمَرُ! لَا  
يُذْرِكُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْعَمَلِ، قَالَ إِذَا نَجَّهْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ<sup>171</sup>

Dari Sa'id ibnu al-Musayyib, ia mendengar Abu Hurairah ra berkata:  
“Umar ibn al-Khattab ra mengatakan: “wahai Rasulullah apakah kita ini  
beramal pada sesuatu yang baru akan kita mulai, ataukah pada sesuatu


<sup>169</sup> Ja'far bin Muhammad bin al- Hasan bin al-Mustafad al-Firyabi, *Kitāb al-Qadar*, tahqiq Abdullah bin Hamd al-Mansur, Riyadh: Aḍwā'u as-Salaf, 1418 H/1997 M, cet. I, hal. 46-47.

<sup>170</sup> Syekh Muhammad al-Ghazali, *Khuluq al-Muslim*, hal. 49.

<sup>171</sup> Imam al-Firyabi, *Kitāb al-Qadar*, hal. 49.

yang telah diselesaikan (ketentuannya oleh Allah swt) darinya?”. Rasulullah saw bersabda: “Pada sesuatu yang telah diselesaikan (ketentuannya oleh Allah swt) darinya!”. Umar berkata: “lalu dalam hal apakah kita beramal?”, Rasulullah saw bersabda: “wahai Umar! itu semua (nasib baik dan buruk) tidak akan diraih kecuali dengan amal”.<sup>172</sup> Umar berkata: “Jika begitu, maka kami akan bersungguh-sungguh beramal wahai Rasulullah !”.


Mengakhiri pembahasan bab V ini akhirnya penulis menyimpulkan point-point pokok dan penting dari pembahasan ini dalam hubungan hirarki dan keterkaitan di bawah ini:



Tabel 5.1  
(Rambu-rambu Al-Qur'an tentang pengelola'an harta, negara, dan menejemen untuk membentengi diri dari korupsi)

<sup>172</sup> Dalam riwayat lainnya Rasulullah saw bersabda: “Beramallah wahai Umar bin al-Khattab!, maka masing-masing akan dimudahkan Allah swt, adapun orang yang telah ditentukan sebagai orang-orang berbahagia (ahli syurga), sesungguhnya ia akan beramal untuk kebahagiaan, adapun orang yang telah ditentukan sebagai orang-orang sengsara (ahli neraka) , sesungguhnya ia akan beramal untuk kesengsaraan”. Lihat: Imam al-Firyabi, *Kitāb al-Qadar*, hal. 50.

Hubungan hirarki pada gambar tabel di atas (tabel 5.1) menggambarkan tentang hubungan keterkaitan yang kuat, yakni berkomitmen di dalam mengikuti rambu-rambu Al-Qur'an tentang pengelolaan harta, negara, dan manajemen yang mencakup: amanah (*honesty/reliability*), benar (*truth/correctness*), dan menepati janji (*faithfulness/loyalty*) adalah syarat-syarat yang mesti dipenuhi dalam upaya membentengi diri dari korupsi pada individu dan masyarakat, di mana buah akhirnya adalah terciptanya *baladun tayyibatun wa rabbun ghafūr*.



Tabel 5.2

(Tabel cara-cara penguatan basis-basis teologis dan agama sebagai solusi strategi detektif, preventif, dan repressif korupsi)

Tabel 5.2 menggambarkan bahwa keimanan itu memiliki cara-cara penguatan dan penumbuhan-nya yang wajib diambil dan diupayakan dalam upaya mengatasi berbagai penyakit sosial, dan antaranya adalah korupsi. Di antara cara-cara penguatan basis-basis teologis dan agama yang harus diambil untuk kemudian diletakkan sebagai “solusi strategi detektif, preventif, dan repressif korupsi” adalah point-point ini: beriman Kepada Allah swt, beriman kepada Malaikat, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada *qadla'* dan *qadar* Nya.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan.**

Disertasi ini menyimpulkan beberapa point kesimpulan penting terkait konsep penanggulangan korupsi melalui pendekatan teologis berbasis Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

Penanggulangan korupsi dengan pendekatan konvensional yang non-teologis mengalami kebuntuan, yang disebabkan oleh krisis moral, identitas, dan situasi sosial, dan propaganda kelompok yang mengutamakan strategi penanggulangan korupsi dengan pendekatan perbaikan aturan perundang-undangan daripada pendekatan teologis. Pendekatan konvensional yang non-teologis tersebut selama ini ternyata tidak efektif, sebab ia hanya bersifat *exterior superficial (saṭḥiyyun wa zāhiriyyun)*, bukan solusi yang mendalam, yaitu solusi yang mencapai hingga masuk ke kedalaman substansi permasalahan, yakni pendekatan teologi atau agama.

Perspektif Al-Qur'an dalam penanggulangan korupsi ditemukan melalui tiga strategi, yaitu: detektif, preventif, dan repressif. Strategi detektif dan preventif ditempuh melalui tiga cara: penguatan akidah, penguatan kalbu, dan penguatan moralitas. Sedangkan strategi repressif ditempuh melalui empat cara: penguatan lembaga pengawasan (*al-ḥisbah*), penguatan hukum yuridis dan dunia peradilan, penguatan masyarakat, dan penguatan aspek religiusitas. Sementara strategi detektif, preventif, dan repressif secara keseluruhan ditempuh melalui cara penguatan basis-basis dan nilai-nilai teologis.

Hal menarik lain yang ditemukan di dalam penelitian ini adalah, bahwa intervensi pendekatan teologis yang dideskripsikan Al-Qur'an di dalam penanggulangan korupsi dapat mewujudkan pembangunan peradaban masyarakat Muslim (*baladun tayyibatun wa rabbun ghafūr*), yakni: terciptanya keamanan dan stabilitas politik, terciptanya kenyamanan dan kenikmatan kehidupan beragama dan bernegara.

Asas perbaikan dan reformasi sosial masyarakat muslim (revolusi mental) yang dianut dalam perspektif teologis adalah: perbaikan dan reformasi sosial masyarakat muslim itu tidak akan pernah dapat dibangun atau diwujudkan hanya dengan melalui perbaikan aturan undang-undang dan hukum (*tasyri'*) saja, akan tetapi terlebih dahulu harus melalui dua media pendekatan, yakni pertama adalah: dakwah dan penyadaran (teologis), kemudian kedua: pendidikan dan pengajaran. Hal tersebut dilakukan sebelum perbaikan aturan hukum dan perundang-undangan. Solusi utama teologis dalam upaya penanggulangan korupsi adalah melalui dua pendekatan teologis yakni: pelurusan cara pandang dalam memandang nilai kehidupan dunia berdasarkan parameter akidah Islam (*Tashīh al-Qiyam Bimīzān Hāzīhi al-'Aqīdah*), dan *Tazkiyatun an-Nafs* (Penyucian Jiwa). Ilmu teologi Islam adalah ilmu termulia dan ilmu pertama yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, sebab ia adalah dakwah pertama para rasul-rasul Allah swt, sebagai asas agama, fondasi dan jaminan keberlangsungan kehidupan, dan pengangkat amal manusia ke langit.

Pengertian korupsi adalah sebuah penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang seorang pejabat publik/pegawai negara, dengan usaha penyusutan atau penyogokan, dengan niat untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga dekat, atau kelompok, dengan melanggar aturan pelaksanaan, dan merugikan perekonomian negara dan kepentingan umum, dan kejahatan korupsi secara perspektif teologis hanya dapat diredam dan diminimalisir melalui suatu upaya terpadu yang bersifat holistik dan teologis, yakni melalui peningkatan dan penguatan basis teologis pada diri setiap orang beriman, terutama para abdi negara atau ASN (Aparatur Sipil Negara) khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya.

Kejahatan korupsi di dalam perspektif hukum positif adalah termasuk ke dalam kategori atau pengertian khianat. Pengertian khianat yang dimaksudkan di sini adalah sebagaimana perilaku khianat yang selama ini difahami di dalam perspektif Fiqh Islam. Oleh karenanya dampak hukum dan konsekwensi pada perilaku korupsi adalah sama seperti dampak hukum dan konsekwensi pada perilaku khianat. Mayoritas para ahli Fiqh Islam (*fuqahā*) berpandangan: Istilah korupsi adalah berbeda dengan istilah mencuri, karena itu tidak ada hukum potong tangan atas pelaku korupsi. Dalam hal ini hukuman yang berlaku atas koruptor adalah hukuman *ta'zīr*,

seperti pukulan, ancaman, dan hukuman penjara yang lama, dan dihukum dengan cara diambil harta mereka.

Agama Islam telah mengharamkan praktek korupsi, pemberian gratifikasi/hadiah, penyuapan, dan penyogokan terhadap pejabat, pemimpin, pegawai publik dan negara, dan pembantu-pembantu mereka, juga mengharamkannya atas mereka untuk menerimanya jika hal-hal itu ditawarkan kepada mereka, dan Agama Islam juga telah memberikan peringatan keras kepada orang lain yang menjadi mediator antara penyuap dan yang disuap. Nash-nash kitab suci, baik Al-Qur'an, Injil (Perjanjian Baru), dan Taurat (Perjanjian Lama) banyak membicarakan bahaya korupsi atau sogok menyogok/suap- menyuap (*risywah*) dan ancamannya serta dampak buruknya terhadap bangunan perundang-undangan dan peradilan. Di mana korupsi dan sogok-menyogok adalah faktor terpenting dan utama yang dapat menyelewengkan hukum peradilan itu dari tujuan utamanya.

Dalam perspektif teologis sesuatu yang melatarbelakangi seseorang itu melakukan korupsi adalah karena faktor kotornya kalbu, dan kelemahan manusia itu sendiri secara keimanan, yang kemudian melahirkan sifat serakah, tamak, dan rakus di dalam jiwa dan kalbunya, dan ketidak sabarannya di dalam menghadapi godaan harta, jabatan, dan kedudukan dunia. Korupsi adalah tergolong dosa besar, dan pelakunya mendapatkan ancaman di Akhirat, dan ia akan memikul harta korupsinya pada hari Kiamat. Korupsi adalah indikator lemah dan kurangnya keimanan, dan korupsi adalah karakter orang munafik. Rambu-rambu Al-Qur'an terpenting tentang pengelolaan manajemen, harta, dan negara untuk membentengi diri dari korupsi di antaranya: amanah (*trust/honesty/integrity/good faith/reliability*), dan benar (*transparency/truth/sincerity/correctness*).

Orang-orang yang terpapar korupsi adalah mereka yang sedang mengalami penurunan dan pelemahan keimanan. Demikian sebab secara teologis keimanan itu selalu mengalami fluktuasi, yakni mengalami penurunan dan peningkatan. Penurunan dan pelemahan keimanan adalah karena disebabkan faktor maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan peningkatan dan penguatan keimanan adalah karena disebabkan faktor ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan oleh seorang hamba muslim tersebut.

Cara-cara peningkatan dan penguatan basis-basis teologis yang menjadi benteng terkuat bagi pencegahan dari kejahatan korupsi adalah meliputi beberapa aspek penting yaitu: bertafakkur tentang tanda-tanda kebesaran Tuhan dan ciptaan-Nya, mengenal Allah swt dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat-Nya (*ma'rifatullāh*), berdakwah: amar ma'ruf dan nahyu munkar, mempelajari ilmu-ilmu berbasis Al-Qur'an dan as-sunnah, mengamalkan ibadah-ibadah sunnah setelah ibadah-ibadah fardlu, mempelajari biographi Rasulullah (*sirah nabawiyah*) dan keluhuran budi

pekertinya, mempelajari Al-Qur'an dan mentadaburinya, memperbanyak berdzikir dan berdo'a, dan kesadaran tentang hukum koruptor dalam agama.

Penguatan nilai-nilai teologis dalam pencegahan kejahatan korupsi dapat ditempuh dan diupayakan cara-cara berikut ini, yakni: beriman kepada Allah sw, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qadla' dan qadar -Nya.

Disertasi ini memiliki kesamaan pandangan dengan Muhammad Tahir Ibnu Asyur (w.1973 M), Hasan al-Banna (w.1949 M), Sayid Abu al -Hasan Ali al-Hasani an-Nadwi. (w.1999 M), Syekh Muhammad al-Ghazali (W.1987 M), Yusuf al-Qardlawi (1974 M), Tariq bin Sulaiman al-Bahlal (1425 H), Aziz Syamsuddin (2011 M), Srinita (2016 M), Susan Rose Ackerman (1992 M), Syed Husein Alatas (1982 M), M. Darwis Hude (2017 M), dan Nur Arfiyah Febriani (2014 M) yang menyatakan strategi yang lebih berperan dan vital di dalam memberantas korupsi adalah melakukan revolusi moral/mental (*morality revolution*), yang harus dimulai dari diri sendiri, kemudian lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan negara dari mulai pegawai biasa sampai pejabat penting, kemudian setelah itu adalah perbaikan dan perubahan struktural dan legal dalam administrasi pemerintahan.

Temuan disertasi ini sebaliknya berbeda dengan pendapat: Jack Bologne (2006), Robert Klitgaard (1988), Ramirez Torres, dan Abraham Maslow (w.1970), dan Victor Harold Vroom (1.1932) yang menyatakan dan mengedepankan paradigma kering teologis di dalam memandang faktor-faktor yang melatar belakangi timbulnya praktik korupsi.

## **B. Implikasi.**

Implikasi penelitian ini memperlihatkan adanya hubungan integratif yang secara otomatis saling menyatu, dan saling melakat antara satu sama lain, di mana terdapat sifat inter-dependentif (ketersalingan) antara pendekatan teologis berbasis Al-Qur'an dengan penanggulangan korupsi, yang tergambarkan dalam point-point berikut ini:

1. Berbicara penanggulangan korupsi melalui pendekatan teologis berarti berbicara tentang prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran yang diyakini dan dijadikan pedoman dan kebiasaan pada substansi teologi atau agama itu sendiri, yakni terkait tema-tema korupsi dari sudut pandang/perspektif nilai-nilai teologis atau agama yang dimaksud. Jika teologi yang dimaksud adalah teologi Islam berarti konotasinya adalah nilai-nilai /ajaran-ajaran yang terkandung pada agama Islam tersebut. Point ini diambil dari derivasi (asal mula) kata-kata yang termuat pada perspektif teologi/agama itu sendiri, yaitu, *haāzā dīnī wa daidani*, yang berarti "ini adalah madzhab/tradisi/kebiasan saya".

2. Berbicara penanggulangan korupsi melalui pendekatan teologis berarti mengandung konsekwensi logis dan implikasi lainnya, yaitu “keharusan tunduk dan patuh” atas setiap penganut teologi/agama yang diantut oleh seseorang tersebut terhadap seluruh hasil studi tentang prinsip-prinsip umum/dasar tentang pembahasan korupsi yang termuat pada nilai-nilai/ajaran-ajaran yang terkandung pada agama Islam tersebut. Point ini diambil dari derivasi kata-kata yang termuat pada perspektif teologi/agama itu sendiri, yaitu, “*dānahu fa dāna lahu*”, yang berarti: “memaksanya atas ketaatan, lalu ia tunduk dan patuh”.
3. Berbicara penanggulangan korupsi melalui pendekatan teologis berarti mengandung suatu konsekwensi logis dan implikasi lainnya, yaitu bahwa nilai-nilai teologis yang dijadikan “pisau/alat bedah” di dalam membedah permasalahan korupsi memiliki kekuatan pengaruh (power) atas penganut teologi dan agama tersebut, di mana power tersebut meliputi makna-makna ini: pemaksaan, penetapan hukum, pemberian keputusan dan ketetapan, pengatur ketentuan, dan pemberi balasan dan ganjaran. Point ini diambil pula dari derivasi kata-kata yang termuat pada perspektif teologi/agama itu sendiri, yaitu *Dānahū Dīnan*, yang memiliki makna: “menguasainya, menetapkan hukum kepadanya, mengaturnya, menentukannya, memaksanya, memberikan keputusan atau ketetapan pada urusannya, dan memberikan balasan atau ganjaran kepadanya”.

### C. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, ada beberapa saran relevan yang dapat dikemukakan, terutama bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan korupsi di Indonesia, dan bagi peneliti berikutnya, yakni:

1. Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan strategi dan program penanggulangan korupsi melalui pendekatan teologis berbasis Al-Qur’an, sebab mayoritas masyarakat yang terpapar penyakit korupsi di Indonesia ini pada realitasnya adalah menganut agama Islam. Sisi kelebihan dan kehebatan konsep ini, yaitu strategi penanggulangan korupsi melalui pendekatan teologis berbasis Al-Qur’an secara substantif merupakan upaya penyembuhan dari akar permasalahan korupsi itu sendiri, yakni *healing from the roots*.
2. Penting bagi pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan strategi penanggulangan dan pemberantasan korupsi melalui pendekatan teologis berbasis Al-Qur’an pada individu atau masyarakat tertentu atau pada suatu lembaga tertentu yang diidentifikasi sedang mengidap penyakit dan terpapar oleh budaya koruptif dan manipulatif.
3. Perlu bagi pemerintah, khususnya kementerian pendidikan dan kementerian agama melalui kerjasama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kejaksaan Agung, kementerian kehakiman, dan lembaga-lembaga terkait



lainnya untuk merumuskan dan menerapkan program pendidikan positif sejak dini bagi siswa, mahasiswa, dan ASN (Aparatur Sipil Negara), agar memiliki tingkat kekebalan tinggi terhadap penyakit korupsi dan manipulasi.

4. Sangat dibutuhkan peran serta organisasi-organisasi keagamaan, komunitas masyarakat, kelompok, majlis taklim, dan lingkungan sosial luas dalam memberikan dukungan positif bagi individu dan masyarakat yang rentan mengidap penyakit korupsi dengan mengimplementasikan media-media peningkatan dan penguatan basis teologis dan penguatan nilai-nilai teologis yang menjadi benteng terkuat bagi pencegahan dari kejahatan korupsi.
5. Pendekatan teologis berbasis Al-Qur'an dalam perbaikan sosial dan masyarakat secara umum, dan dalam penanggulangan penyakit korupsi secara khusus, telah menjadi sebuah fenomena kajian akademis yang bersifat teoritis-konseptual yang sedang populer dewasa ini, seperti halnya pendekatan-pendekatan studi agama lainnya, yakni pendekatan antropologis, feminis, fenomologis, filosofis, psikologis, dan sosio-logis. Oleh karenanya penting bagi para akademisi dan peneliti berikutnya untuk terus memperluas bidang-bidang kajian tersebut, sebagai sebuah sumbangsih amal jariyah ilmiah yang bermanfaat bagi solusi perbaikan masyarakat, bangsa dan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ibn Abī Ṭhālib, Alī. *Nahju al-Balāghah*, Kairo: Dār al-Kitāb al-Miṣriyy&Beirut: Dār al-Kitāb al-Lubnānīy, 1425 H/2004 M, cet. IV.
- Abduh, Syekh Muḥammad, *Risālatu at-Tauhīd*. Kairo: Matba'ah Nahdah Mesir, 1372 H /1956 M, cet XIV.
- Abū Syādī, Yāsir Sulaimān. *Majmū'atu Rasā'il al-Imām al-Ghazālī*. Kairo: Dār at-Taufiqiyah li at-Turās, 20011 M.
- Aḥmad Ar-Rasyīd, Muḥammad. *Ushul al-Iftā Wa al-Ijtihād at-Tatbīqī Fī Nazariyyāti Fiqh ad-Da'wah al-Islāmiyah*. Canada: Dār al-Mihrāb li-an-Nasyr wa- at- Tawzy, 1428 H/2007 M, cet. IV.
- Ahmad Rifa'i, Maulana “al-Hadis al-Awwal”, “Ḥālatu Ahli al-Ḥaqīqati Ma'allāh”, dalam <http://gamei-rifai.com>.
- Amin, Ahmad. *Zuhru al-Islām*, Kairo: Maktabah an-Nahḍah al-Miṣriyah, 1952 M, cet. V.
- Alā' Jarrār, “*Taqwiyati al-Imān Billāh*”, dalam <https://mawdoo3.com>.
- al-'Aqqād, ‘Abbās Mahmūd. *al-Insānu fī al-Qur'ān*. Kairo: Mu'assasah Handawīy li at-Ta'lim wa As-Ṣaqāfah, 2013 M.

al-‘Aql, Nāṣir ibn Abdil Karīm. *al-Khawārij Awwalu al-Firaq Fī Tārīkh al-Islām*, Riyadh: Arab Saudi, 1419 H/1998 M, cet. I.

al-Luwaihiq, Abdurahmān Ibn Mu’allā, “Mafhūm al-Hisbah fi al-Islām”, dalam *www.alukah.net*.

Ahmad Badjuri., Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), maret 2011, hal. 84-96, ISSN: 1412-3126, Vol.18. No. 1, Peranan KPK Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia.

Alatas, Syed Husein. *Sosiologi Korupsi*. Jakarta: LP3ES, 1982.

Ardo Mukhtar, Ahmad. Mafhūmu at-Tadayyun, *Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR)*, Vol. 3, No. 4, 2017, National University of Malaysia.

Arfan Faiz Muhlizi , Revolusi Mental untuk membentuk budaya hukum anti korupsi, dalam *Jurnal Rechts Vinding*, vol.3, No 3 (2014).

Azra, Azyumardi. Korupsi Dalam Perspektif Good Governance, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.2, No. 1, januari 2002.

al-Azhīm Ābādī, Muḥammad Syams al-Haq. *Un al-Ma’būd Syarh Sunan Abī Dāud*, Beirut: Dār al-Fikr, 1399 H/1079 M, cet. III.

al-Albāniy, Muḥammad Nāsiruddīn. *Shahīh al-Jāmi’as-Shaghīr wa Ziyādatuhū (al-Faḥ al-Kabīr)*. Beirut: al-Maktab al-Islāmiy, 1408 H/1988 M, cet. III.

al-Amīr al-Ḥaj, Ibnu. tahqiq Jamal Abdun Nasir Abdi al-Mun’im. *al-Kāmil fī Usūluddīn*. Kairo: Dār as-Salām, 1431 H/2010 M, cet. I.

al-Asfahānī, ar-Rāghib. *al-Mufradāt Fī Gharīb al-Qur’ān*. Karachi: Nur Muhammad Khanah Tijarah Kutub, t.th.

al-Asqallānī, Aḥmad Ibn ‘Alī Ibn Ḥajar. *Faḥ al-Bāry bi Syarah Shahīh al-Bukhāriy*. Kairo: Dār al-Hadīs, 1424 H/2004 H.

al-Asyqar. Umar Sulaimān Abdullāh. *Ālamu al-Jin wa Asy-Syātīn*. Yordania: Dār an-Nafā’is, 1398 H/1978 M, cet. I.

- , Umar Sulaiman Abdullah. *Ālamu al-Malā'ikah al-Abrār*. Yordania: Dār an-Nafā'is, 1415 /1995 M, cet. VII.
- , Umar Sulaimān Abdullāh. *al-Aqīdatu Fillāh*. Yordania: Dār An-Nafā'is, 1433 H/2004 M, cet. XV.
- , Umar Sulaimān. *al-Qadā' wa al-Qadar*. Yordania: Dār an-Nafā'is, 1410 H/1900 M.
- al-‘Azawiy Syalqa, Asma’, “al-Multaqā al-Fiqhīy”, dalam *www.feqhweb.com*.
- al-Baghāwī, Abū Muḥammad al-Ḥusein Ibn Mas’ūd al-Farrā’. *Tafsīr al-Baghāwīy (Ma’ālimu at-Tanzīl)*. Beirut: Dār Ihya at-Turās al-‘Araby, 1433 H/2002 M, cet. II.
- al-Baghdādī, ‘Abdul Qāhir Ibn Tāhir Ibn Muḥammad. *al-Farq Baina al-Firaq*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- al-Bāhīy, Muḥammad. *al-Fikr al-Islāmy wa al-Mujtama al-Mu’āshir*. Dār al-Lubnāny, t.tp & t.th.
- al-Bahlāl, Tāriq Ibn Sulaimān. *al-Iman wa Dauruhū fī al-wiqāyah min al-Jarīmah*. Naif Arab University for Security Sciences, 1425 H.
- al-Bāhūtī, Mansur Ibn Yūnus Ibn Idrīs. *Kasyāf al-Qinā ‘an Matn al-Iqnā’*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2009 M.
- al-Baihāqī, Abū Bakar Aḥmad Ibn al-Ḥusein Ibn ‘Alī. (tahqiq as-Sayyid al-Jumailīy). *al-I’tiqād*. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Araby, 1408 H/1988 M, cet. I.
- , Abū Bakar Aḥmad Ibn al-Husein Ibn ‘Alī. *as-Sunan al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1413 H/1992 M.
- al-Bannā, Ḥasan. *al-‘Aqā’id*. Beirut Libanon: Dār al-Qur’ān al-Karīm, 1404 H / 1984 M, cet. I.
- al-Bukhārīy, Abū Abdillāh Muḥammad Ibn Ismail. (ta’liq Muhammad Nāsiruddīn al-Albānī). *al-Adab al-Mufrad*. Arab Saudi: Dār as-Siddīq, 1421 H/2000, cet. II.

- , Abū Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'il. *Shahīh al-Bukharīy*. Riyadh: Dār as-Salām, 1419 H/1998 M, cet. I
- al-Buraikān, Ibrāhīm Ibn Muḥammad. *al-Madkhal lidirāsati alAqīdah al-Islāmiyah, 'alā madzhabi ahlis Sunnah wa al-Jamā'ah*. Arab Saudi: Dār as-Sunnah, 1418 M H/ 1997 M, cet. V.
- al-Damaghānī, al-Ḥusein Ibn Muḥammad. *Qāmūs al-Qur'ān (Islāhu al-Wujūh wa an-Nazāir Fī al-Qur'ān al-Karīm)*. Beirut: Dār al-Ilmi al-Malāyīn, t.th, cet. II.
- al-Dahlāwīy, Aḥmad Syāh Waliyullāh Ibn Abdur Rahīm. *Hujjatullāhi al-Bālighah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1421 H/2001 M.
- al-Ḍahabī, Muḥammad Ḥusein. *at-Tafsīr wa al-Mufasssirūn*. Dār Ihyā at-Turās al-'Arabīy, t.tp, cet. II.
- al-Fairuzābādī, Majduddīn Muḥammad ibn Ya'qūb. *al-Qāmūs al-Muhīt*. Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-'Araby, 1422 H/2001 M, cet. I.
- al-Fāsi, 'Allāl. *Maqāsid Syarī'ah al-Islāmiyah wa Makārimuhā*. Maroko: Mu'assasah 'Allal al-Fasi, 1411 H, cet. IV.
- al-Fawzān, Sālih Ibn Fawzān Ibn Abdillāh. *al-Irsyād Ilā Sahīh al-I'tiqād*. Saudi Arabia, Dār Ibnu al-Jauzī, 1421 H, cet. V.
- , Sālih Ibn Fawzān Ibn Abdillāh. *Syarah al-Aqīdah al-Wasītiyah*. Riyadh: Dār as-Salām, 1414 H/1994 M, cet. I.
- al-Firyābī, Ja'far Ibn Muḥammad Ibn al-Ḥasan Ibn al-Mustafād. (tahqiq Abdullāh Ibn Ḥamd al-Manṣūr). *Kitāb al-Qadar*. Riyadh: Aḍwā'u as-Salaf, 1418 H/1997 M, cet. I.
- al-Ghazālī, Abū Hāmid Muḥammad Ibn Muḥammad (tahqiq Sa'd Karīm al-Fāqī). *al-Munqiz min ad-Dalāl*. Iskadariyah: Dār Ibnu Khaldūn, t.th.
- , Abū Hāmid Muḥammad Ibn Muḥammad. *Ihyā Ulūmiddīn*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th, cet. III.
- , Abū Hāmid Muḥammad Ibn Muḥammad. *al-Maqsid al-Asnā fī Syarah Ma'āny Asmā'illāh al-Husnā*. Kairo : Dār as-Salām, 1439 H/2018 M, cet. II.

- , Abū Hāmid Muḥammad Ibn Muḥammad. (tahqiq Yāsir Sulaimān Abū Syādīy). *Majmū'atu Rasā'il al-Imām al-Ghazālī*. Kairo: Dār at-Taufīqiyah li at-Turās, 2011 M.
- al-Ghazālī, Muḥammad, *Khuluq al-Muslim*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1407 H/1978 M, cet. VI.
- al-Ḥākīm, Abū Abdillāh Muḥammad Ibn Abdullāh an-Naisābūrīy. *al-Mustadrak 'Alā'as-Sahīhain*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1418 H/1998 M.
- al-Ḥaj, Ibn al-Amir (tahqiq Jamal Abdun Nasir Abdi al-Mun'im). *al-Kāmil fī Usūluddīn*. Kairo: Dār as-Salām, 1431 H/2010 M, cet. I.
- al-Ḥanafī, Ṣadrudḍīn 'Alī Ibn 'Alī Muḥammad Ibn Abī al-'Izz (tahqiq Aḥmad Muḥammad Syākir). *Syarah al-'Aqīdah at-Ṭahāwīyyah*. Peshawar: Kutub Khānah Rasyīdiyyah, 1413 H/1993 M, cet. I.
- al-Ḥarbī, Ḥusein Ibn 'Alī Ibn Ḥusein. *Qawā'id at-Tarjīh 'Inda al-Mufasssīrīn* (Thesis Magister, Fak Ushuluddin, Universitas Islam Imam Muhammad Bin Sa'ud). Riyadh: Dār al-Qāsim, 1417 H/1996 M, cet. I.
- al-Ḥasanī, Ismā'il. *Nazariyyatu al-Maqāsid 'Inda al-Imam Muhammad at-Tāhir Ibn Asyūr*. Herndon, Virginia, USA: al-Ma'had al-'Ālami Li al-Fikr al-Islāmy, 1416 H/1995 M. (Thesis) Diblūm al-Dirāsāt al-Ulyā, Jāmi'ah Muhammad al-Khamīs, Ar-Ribat, 1993 M.
- al-Ḥimṣī, Muḥammad Ḥasan. *Tafsīr wa Bayān Mufradāti al-Qur'ān*. Beirut: Mu'assasah al-Imān, 1419 H/1999M, cet. I.
- al-Haisamī, Nūrudīn 'Alī Ibn Abī Bakr. *Majma'u az-Zawā'id wa Mamba'u al-Fawā'id*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011 M/1422H.
- al-Hamāwī, Usāmah Ibn Muḥammad Mansūr. *Majallah Jāmi'ah Dimasyq: Sariqatu al-Māl al-'Ām*, Dirāsah Muqāranah.
- al-Hambalī, Ibn Rajab. tahqiq Fu'ad ibn Ali Hafidz *Jāmi' al-Ulūm wa al-Hikam, fī Syarah Khamsīna Hadītsan min Jawāmi al-Kalim*. Beirut: Mu'assasah ar-Rayyān, 1429 H/2008 M, cet. III.
- al-Jaṣṣāṣ, Aḥmad Ibn 'Alī Abū Bakr al-Rāzī. *Aḥkām al-Qur'ān*. Karachi: Qadīmī Kutub Khānah, t.th.

- al-Jauharī, (tahqiq Aḥmad abdul Ghafūr ‘Attār). *as-Sihāh*. Sayyid Ḥasan ‘Abbās asy-Syarbaṭīy, t.tp, 1402 H/1982 M.
- al-Jawziyyah, Ibn al-Qayyim. *ad-Dā’u Wa ad-Dawā’u*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1418 H/1997 M, cet. I.
- , Ibn al-Qayyim. (tahqiq Abdu Rahman al-Wakil). *A’lāmu al-Muwaqqi’in ‘An Rabbil ‘Alamīn*. Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-‘Arabi, 1389 H/1969 M.
- al-Jazāirīy, Abū Bakr Jābir. *Nidā’ātu ar-Rahmān Li ahli al-Imān*, Madinah al-Munawwarah : Maktab al-‘Ulūm wa al-Ḥikam, 1414 H/1994 M, cet. I.
- al-Jibrīn, Abdullāh Ibn Abdurrahmān. *al-Irsyād syarah lum’atu al-‘Itiqād*. Riyadh : Dār Ṭaybah, 1419 H/1998 M, cet. II.
- al-Jurjānīy, as-Syarīf ‘Alī Ibn Muḥammad. *Kitāb at-Ta’rīfāt*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1416 H/1995 M.
- al-Khaṭīb, Muḥammad Abdullāh dan Muḥammad ‘Abdul Ḥalīm Ḥamid. *Nazarāt fī Risālāti at-Ta’līm*. Makkah al-Mukarramah: Dār at-Ṭibā’ah wa an-Nasyr al-Islāmiyah, 1995 M.
- , Muḥammad Abdullāh dan Muḥammad ‘Abdul Ḥalīm Ḥamid. *Nadzarāt Fī Risālāti at-Ta’līm*, (t.d).
- al-Kitāb al-Muqaddas*, Asy-Syarq al-Awsāt: Dār al-Kitāb al-Muqaddas, 1985 M.
- al-Kirmānīy, Syamsuddīn Muḥammad Ibn Yūsuf. *al-Kawakib al-Darārīy fī Syarah Shahīh al-Bukhāriy, (Syarah al-Kirmāniy ‘alā Shahīh al-Bukhāriy)*. Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-‘Arabiyy, 1401 H/1981 M.
- al-Maidānīy, Abdur Rahmān Ḥasan Ḥabannakah. *al-Aqīdah al-Islāmiyah wa Ususuhā*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1438 H/2016 M, cet. XVII.
- al-Mawdūdī, Sayid Abu al-‘A’lā. *ad-Dīn al-Qayyim*. Jeddah: ad-Dār as-Sa’ūdiyyah, 1408 H/1988M.
- , Sayyid Abu al-‘A’lā. *al-Islām fī Muwājahati at-Tahaddiyati al-Mu’āsirah*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1980 M/1400 H, cet. IV

- al-Mubārakfūrīy, Şafiyurrahmān. *ar-Raḥīq al-Makhtūm*. Riyadh: Dār al-Mu’ayyad, 1417 H/1996 M.
- al-Nadwīy, Sayid Abu al-Ḥasan ‘Alī al-Hasanīy. *Mādzā Khasira al-Ālamu Binhitāti al-Muslimīn*. Karachi: Majlis Nasyriyat Islam, t.th, cet. XIII.
- , Sayid Abu al-Ḥasan ‘Alī al-Hasanīy. *al-Arkān al-Arba’ah*. Dār al-Kutub al-Islāmiyah, t.th.
- al-Nasafī, Abdullāh Ibn Aḥmad Ibn Maḥmūd. *Tafsīr An-Nasafī al-Musammā Madāriku at-Tanzīl wa Ḥaqāiqu at-Ta’wīl*, Karachi: Qadimi Kutub Khanah, t.th.
- al-Qarḍāwīy, Yūsuf. *al-‘Aqlu wa al-‘Ilm fī al-Qur’ān al-Karīm*. Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 1422 H/2001 M, cet. I.
- , Yūsuf. *al-Ibādah fī al-Islām*. Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 1399 M/1979 M, cet. VI.
- , Yūsuf. *al-Ḥal al-Islāmī Farīdah wa Ḍarūrah*. Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 1394 H/1974 M.
- , Yūsuf. *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*. Beirut : al-Maktab al-Islāmī, 1405 H/1985 M, cet. XIV.
- , Yūsuf. *al-Khāsa’is al-‘Ammah li al-Islām*, Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 1404 H/1983 M, cet. II.
- , Yūsuf. *Fī Fiqh al-Awlawiyyāt*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1416 H/1996, cet. II.
- , Yūsuf. *Liqā’āt wa Muḥāwarāt Ḥawla Qaḍāyā al-Islām wa al-Aṣr*. Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, 1422 H/2001 M, cet. I.
- , Yūsuf. *Malāmiḥ al-Mujtama’ al-Muslim Allazī Nunsyiduhū*, Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 2001 M/1422 H, cet. II.
- , Yūsuf. *Ṣaqāfatu ad-Dā’iyah*. Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, 1401 H/1981 M, cet. IV.
- , Yūsuf. *ar-Rasūl wa al-‘Ilm*. Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 1411 H/1991 M, cet. V.



al-Qāsimīy, Muḥammad Jamāluddīn. *Dalā'ilu at-Taḥīd*. Beirut: Dār an-Nafā'is, 1412 H/ 1991 M, cet. I.

-----, Muḥammad Jamāluddīn. (tahqīq Muḥammad Fu'ād 'Abdul Bāqī). *Tafsīr al-Qāsimī (Mahāsīnu at-Ta'wīl)*. Beirut: Dār Ihya at-Turās al-'Araby, 1994 M/1415, cet. I.

al-Qurṭūbī, Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Rusyd. *Bidāyatu al-Mujtahid Wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, cet. VII.

al-Qurṭūbī, Abī Abdillāh Muḥammad Ibn Aḥmad al-Anṣārīy. *al-Jāmi li Aḥkāmi al-Qur'an*, Beirut: Mu'asasah Manāhil al-'Irfān, t.th.

al-Qusyairī, Abī al-Qāsim 'Abdul Karīm Ibn Hawāzin. (Tahqīq Aḥmad Hāsyim As-Sullamīy. *ar-Risālah al-Qusyairiyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2013 M/1434 H, cet. V.

al-Qusyairī, Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrīy. *Shahīh Muslim*, Riyadh: Dār As-Salām, 1419 H/1998 M, cet. I.

al-Raṣā', Abū Abdillāh Muḥammad al-Anṣārīy. *Syarah Ḥudūd Ibn 'Arfaḥ (al-Hidāyah al-Kāfiyah asy-Syāfiyah Libayān Ḥaqā'iq al-Imām Ibn 'Arfaḥ al-Wāfiyah)*, Tahqīq Muḥammad Abū al-'Ajfān dan at-Ṭāhir al-Ma'mūrīy, Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmīy, 1993 M, cet. I.

al-Rāzī, Fakhruddīn, *at-Tafsīr al-Kabīr (Mafātīḥ al-Ghayb)*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

al-Syāfi'īy, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Idrīs. (tahqīq Muḥammad Ibn Yāsin Ibn Abdillāh). *al-Kaukab al-Azhar Syarah al-Fiqh al-Akbar*. Makkah al-Mukarramah : al-Maktabah at-Tijāriyyah, 1405 H/1985 M.

-----, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Idrīs. (tahqīq Ahmad Muhammad Syakir). *Ar-Risālah*. Mesir: ad-Dār al-'Ālamīyah, 1437 H/2016 M, cet. II.

al-Ṣallābīy, 'Alī Muḥammad Muḥammad. *al-Imān Billāh*. Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr, 1431 H/2010 M, cet. I.

-----, *Fikr al-Khawārij wa asy-Syī'ah Fī Mīzān Ahli as-Sunnah wa al-Jamā'ah*, Kairo: Dār Ibnu Hazm, 1429 H/2008 H, cet. I.

- al-Sajistani, Abu Daud Sulaiman ibn al-‘Asy’ats ibn Ishaq al-Azdi. *Sunan Abī Dāud*. Riyadh: Dār as-Salām, 1420 H/1999 M, cet. I.
- al-Sayuthi, Jalaluddin. *al-Itqān Fī ‘Ulūm al-Qur’ān*. Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 1407 H/1987 M, cet. I.
- al-Sibā’iy, Muṣṭafā. *as-Sīrah an-Nabawiyah, Durūs wa ‘ibar*, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1405 H/1985, cet. VIII.
- , Muṣṭafā. *as-Sunnah wa Makānatuhā fī at-Tasyrī’ al-Islāmī*. Damaskus: al-Maktab al-Islāmī, 1402 H/1982 M, cet. III.
- al-Syāṭibī, Abī Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsā. *al-Muwāfaqāt Fī Usūl asy-Syarī’ah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- al-Syarakḥṣī. *al-Mabsūt*. Beirut: Dār Al-Ma’rifah, 1978 M, cet. III.
- al-Syaukānī, Muḥammad Ibn ‘Alī Ibn Muḥammad. *Tafsīr Faḥ al-Qadīr, (al-Jāmi’ Baina Fannay ar-Riwāyah Wa ad-Dirāyah Min ‘Ilm at-Tafsīr)*. Beirut: Dār al-Khair, 1413 H/1992 M. cet. I.
- , Muṣṭafā. *as-Sīrah an-Nabawiyah: Durūs wa ‘Ibar*. Syiria: al-Maktab al-Islāmīy, 1392 H/1972 M.
- al-Syener, Khālīd Ibn Muḥammad. *Huqūqu al-Insān fī al-Yahūdiyah wa al-Masīhiyyah wa al-Islām Muqāranatan bi al-Qānūn ad-Dawliyy (Dissertasi)*. Universitas Malik Sa’ud, Jurusan Dirāsāt Islāmīyah, Fakultas Tarbiyah, 1430 H/2009 M, cet. I.
- al-Ṭabrānīy, Sulaimān Ibn Aḥmad Ibn Ayyūb asy-Syāmīy. (tahqiq Hamdy bin Abdul Majīd as-Salafy). *al-Mu’jam al-Kabīr*, Riyadh: Dār as-Sama’iy, 1415 H/1994 M, cet. I.
- al-‘Ulwānīy, Ṭāhā Jābir. *Afalā Yatadabbarūna al-Qur’ān: Ma’aālim Manhajīyyah Fī at-Tadabbur wa at-Tadbīr*. Kairo: Dār As-Salām, 1434 H/2013 M, cet. II.
- al-‘Uraifī, Sa’ad Ibn Abdullāh. *al-Hisbah wa as-Siyāsah al-Jinā’iyyah fī al-Mamlakah as-Sa’ūdiyyah*. Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 1423 H/2002, cet. II.
- al-Ẓahabī, Husein. *at-Tafsīr Wa al-Mufasssirūn*. Dār Ihyai at-Turāst al-Arabī, 1396 H/1976 M, cet. II.

al-Zarkalī, Khairuddīn. *al-A'lam*, t.p, cet. III.

al-Zarqā', Muṣṭafā Ahmad. *Aḏamatu Muḥammad Khātami Rusulillāh Majma' aḏamah al-Basyariyyah*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1429 M/2008.

al-Zuhaylī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*. Damaskus Syiria: Dār al-Fikr, 1409 H/1989 M, cet. III.

-----, Wahbah *at-Tafsīr al-Munīr*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1991 M/1411 H, cet. I.

-----, Wahbah. *at-Tafsīr al-Wajīz*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1425H, cet. III.

Alatas, Syed Hussein. *Corruption: Its Nature, Causes and Consequences*. Vt. Avebury: Aldershot, Brookfield, 1990.

Amīn, Aḥmad. *Ḍuḥā al-Islām*. Kairo: Maktabah an-Nahdoh al-Misriyyah, 1351 H/1933 M, cet.VIII.

-----, Aḥmad. *Zuhru al-Islām*. Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Misriyah, 1952 M, cet. V.

Anīs, Ibrāhīm., *et.al. al-Mu'jam al-Wasīṭ*. Kairo: Maktab Nasyr as-Ṣaqāfah al-Islāmiyyah, 1413 H.

A S Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary Of Current English*, England: Oxford University Press, cet. IV, 1989.

'Awdah, Abdul Qadīr. *at-Tasyrī' al Jinā'iy al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḏ'iy*. Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1993 M, cet. XII.

Badrah, 'Abdul Wahhāb. *Jarā'im as-Sariqah wa al-Ikhtilās fī at-Tasyrī as-Sūrī*. (Kejahatan Pencurian dan Korupsi di Dalam Undang-Undang Negara Syria). Damaskus: Dār al-Yanābī, 1993 M, cet. I.

Bintu Syāṭī, 'Aisyah Abdur Rahmān. *al-Qur'ān wa Qaḏāyā al-Insān*. Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1999 M.

Cheril W. Gray., dan Daniel Kauffman. *Corruption and Development, Finance & Development*, March, 1998.

- Darrāz, Muḥammad ‘Abdullāh. *Dustūr Al-Akhlāq Fī Al-qur’ān*. Kuwait: Mu’assasah ar-Risālah, 1412 H/1991 M, cet. VIII.
- , Muḥammad ‘Abdullāh. *ad-Dīn*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1371 H/1952 M.
- Fāris, Taha. Usus Mukāfahati al-Fasād al-Idāriy wa al-Māliy Fī Ḍaw’a as-Sunnah an-Nabawiyyah, dalam, *www.alukah.net*.
- Hans Wehr, (edited by J Milton Cowan) *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: Macdonald & Evans LTD, 1980.
- Harās, Muḥammad Khafīl. *Syarah al-‘Aqīdati al-Wāṣiyyah*. (karya Syaikh Islam Ibnu Taimiyah). Madinah Munawarah: an-Nāsyir Muhammad Abdul Hasan al-Katabi, t.th, cet. III.
- Ḥawā, Sa’īd. *al-Asās Fī at-Tafsīr*. Kairo: Dār As-Salām, 1409 H/1989 M, cet. II.
- , Sa’īd. *al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1397 H/1977 M.
- , Sa’īd. *al-Mustakhlās fī Tazkiyati al-Anfus*, Kairo: Dār As-Salām, 1435 H/2014 M, cet. XVIII.
- Ibn al-‘Arabi, Abū Bakr Muḥammad Ibn ‘Abdullāh. *Ahkāmu al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-Fikr, 1984 M/1407 H.
- Ibn al-Jauzī, Abdurrahmān Ibn ‘Alī Ibn Muḥammad Ibn ‘Alī Abū al-Faraj (tahqiq Na’im Zarzur). *Sīratu wa Manāqib ‘Umar Ibn ‘Abdul ‘Azīz*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001 M, cet. I.
- Ibn Asyūr, Muḥammad Tāhir. *an-Nizām al-Ijtimā’iy fī al-Islām*. Kairo: Dār As-Salām, 1431 H/ 2010 M, cet. III.
- Ibn Ḥambal, Aḥmad asy-Syaibānīy, *al-Mawsū’ah al-Ḥadīsiyyah Musnad al-Imām Aḥmad*, tahqiq Syekh Syu’aib al-Arna’uth, Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 1418 H/1997 M, cet. I.
- , Aḥmad asy-Syaibānīy, *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥambal*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008 M.
- Ibn Jamā’ah, Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Sa’dullah. *Iḍāhu ad-Dalīl fī Qat’i Hujaj Ahli at-Ta’tīl*. Kairo: Dār as-Salām, 1437 M/2016 M, cet II,

Ibn Kasīr, ‘Imādudīn Abī al-Fidā Ismāīl Ibn ‘Umar al-Dimasyqī (tahqiq Muḥammad ‘Abd al-‘Azīz an-Najjār). *al-Bidāyah wa an-Nihāyah*. Riyadh: Maktabah al-Falah, t.th.

-----, ‘Imādudīn Abī al-Fidā Ismāīl Ibn ‘Umar al-Dimasyqī. *Tafsīr al-Qur’ān al-Azhīm (Tafsīr Ibnu Katsīr)*. Madinah Munawwarah: Maktabah al-‘Ulūm Wa al-Ḥikam, 1413 H/1993 M.

Ibn Mājah, Abī ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Yazīd ar-Rab‘īy al-Qazwīnī. *Sunan Ibnu Mājah*. Riyadh: Dār as-Salām, 1420 H/1999 M, cet. I.

Ibn Manzūr, Abi al-Faḍl Jamāluddīn Muḥammad Ibn Mukarraam. *Lisānu al-‘Arab*. Beirut: Dār Ihyā, 1414 H/1994 M, cet. III.

Ibn Sālim, Abdul Qadīr ‘Irfān. *Rawḍatu al-Muttaqīn Syarah Riyād as-Sāliḥīn*. Beirut: Dār al-Fikr, 1417 H/1996 M.

Ibn Taimiyah, Taqiyuddīn Aḥmad. *Kitāb al-Imān*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1403 H/1983 M, cet. I.

-----, Taqiyuddīn Aḥmad. *Majmū al-Fatawā*, (tahqiq Abdurrahmān Ibn Muḥammad Ibn Qāsim an-Najdī) Saudi Arabia: Ṭab’ah ar-Ri’āsah al-‘Ammah bi asy-Syu’ūn al-Ḥaramain asy-Syarīfain, t.th.

-----, Taqiyuddīn Aḥmad. (tahqiq Abdullah Badran dan Muhammad Umar al-Haji). *Makārimu al-Akhlaq*. Beirut: Dār al-Khair, 1414 H/1994 M, cet. I.

-----, Taqiyuddīn Aḥmad. *Muqaddimah Fī Uṣūl at-Tafsīr*, Lahore: al-Maktabah al-‘Ilmiyah, 1388 M.

-----, Taqiyuddīn Aḥmad. *Naqdu al-Manṭiq*, Kairo: Maṭba’ah as-Sunnah al-Muḥammadiyyah, 1370 H/1951 M, cet. I.

Ibrāhīm, Hāmid, “khutbah (ihzarū al-ghulūl...)”, dalam [www.hamidibrahem.com](http://www.hamidibrahem.com).

BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Jakarta, cet I, 1999, hal. 83-85.

Buku Panduan Pembinaan Mental Nasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, (t.d).

- Connolly, Peter , *et al*, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, Yogyakarta: LKiS, 2002, cet. I.
- Dasuki, Muhammad. *Majalah ad-Dā'ir*, Dirōsāt Islāmiyah : Da'āimu al-Hukmi fī al-Islām, Dār al- 'Ulūm, Deoband, vol. 1-2, 1432 H/2011, Tahun. 35.
- Febriani, Nur Arfiyah. *Ekologi Berwawasan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Mizan, 20014 M, cet. I.
- Hude, M. Darwis, *Logika al-Qur'an : Pemaknaan Ayat Dalam Berbagai Tema*, (editor. Abd. Muid, N), Jakarta: Penerbit Eurabia, PT. Nagakusuma Media Kreatif, 2017, cet. II.
- IMF Working paper, International Monetary Fund, *Corruption aroud the world : Causes, Consequences, Scope, and Cures*, by Vito Tanzi, May 1998.
- Khalil Haras, Muhammad. *Syarah al-'Aqīdati al-Wāsiṭiyyah* (karya Syaikh Islam Ibnu Taimiyah). Madinah Munawarah: an-Nāsyir Muhammad Abdul Hasan al-Katabi, cet. III.
- Klitgaard, Robert, Ronald Maclean Abaroa, H. Lindsey Parris, *Corrupt Cities: a practical Guide to cure and prevention*, California: ICS Press, 2000.
- , "School of Social Science, Policy&Evaluation", dalam [www.cgu.edu/people](http://www.cgu.edu/people).
- Mahmud, Abdullah "Ta'arraf 'Alā al-Farq Baina Jarīmatay Ikhtilāṣ al-Mal al-'Ām wa al-Istīlā'u 'Alaih", dalam <https://m.youm7.com>.
- Maharani, Esthi, Indonesia peringkat 64 Negara Paling korup", dalam [www.Republika.co.id](http://www.Republika.co.id).
- Majdi Muhammad, Muhammad Asyur. *as-Sunan al-Ilāhiyyah Fī al-Umam Wa al-Afrād*. Kairo: Dār as-Salām, 1434 H/2013 M, cet. III.
- Masyhūr, Muṣṭafā, *al-Ḥayātu fī Miḥrāb aṣ-Ṣalāh*, Yordania: Dār 'Ammār, 1408 H/1988 M, cet. II.

Michael, H. Hart. *The 100 A Ranking Of The Most influential Persons In History*, London: Simon & Schuster Ltd, 1993 M.

-----, “Muhammad berdiri Tegak Sendirian di Mekkah: Aku adalah Nabi dan Utusan Allah”, dalam *www.konfrontasi.com*.

Mizan, Rahman. “S P Huntington Modernization&Corruption”, dalam *www.academia.edu*.

Muhammad, Ahmad Hamid. *al-Fasād al-Mālīy Wa al-Idārīy Fī Miṣr*, dalam <https://nazaha.gov.sa>ar-sa>.

Muhammad Asyur, Majdi Muhammad. *as-Sunan al-Ilāhiyah fī al-Umam wa al-Afrād, Uṣūl wa Dawābit*. Kairo: Dār as-Salām, 2013 M/1434 H, cet. III.

Muhliz, Arfan Faiz. Revolusi Mental untuk membentuk budaya hukum anti korupsi, *Jurnal Rechts Vinding*, vol.3, No 3 (2014).

Muslim, Musthafa. *Mabāhits fī at-Tafsīr al-Maudū’ī*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1418 H/1997 M, cet. II.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Putu Ariesta Wiryawan, Made Tjatrayasa. Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidananya, dalam *Jurnal Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

Qutub, Sayid. *Fī Dzillālī al-Qur’ān*. Kairo: Dār asy-Syurūq, 1400 H/1980 M, cet. IX.

Raudah, Muhammad Yasin. *Manhaj al-Qur’ān fī Himāyati al-Mujtama min al-Jarīmah*. Riyadh: Jāmi’ah Naef al-Arabiyah li al-‘Ulūm al-Amniyah, 1413 H.

Rose-Ackerman, Susan. *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*, New York : Cambridge University Press, 1992.

- Simon Butt, *Corruption and Law In Indonesia*, Routledge: 2 park square, Milton Park, Abingdon, Oxon, London & New York, 2012, cet. I.
- Srinita, Strategi Menihilkan Korupsi di Sektor Pendidikan dan Kesehatan, dalam *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, Universitas Syiah Kuala Daarussalam, Banda Aceh, Vol. 12, No. 02 Tahun 2016.
- Syahattah, Husein Husein. *al-Fasād al-Mālīy Asbābuhū, wa Ṣuwaruhū, wa ‘Ilājuhū*, dalam *alwaei.gov.kw*.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- The Holy Bible (New International Version)*, Michigan (USA): Zondervan Publishing House, 1984.
- Waluyo, Bambang. *Jurnal Yuridis, Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, (Kejaksaan Agung Republik Indonesia), Vol.1, No.2, Desember, 2014, ISSN. 1639448.
- Yakan, Fathi. *Māzā Ya’nī Intimā’ī li al-Islām*. Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, 1408 H/1988, cet. XV.
- Yasin, Muhammad Na’im. *al-Imān*. Iskandariyah: Dār Umar bin al-Khattab, t.th.
- Yasmin, Ummu. *Agenda Materi Tabiyah, Panduan Kurikulum Da’i dan Murobbi*. Solo : Media Insani Press, 1424 H/2009 M, cet. XXII.
- Zaidan, Abdul Karim. *al-Imān bi al-Qaḍā wa al-Qadar wa Āsaruhū fī Sulūki al-Insān*, dalam <https://drzedan.com>.